

ISSN (Cetak) : 2686 – 150X ISSN (Online) : 2686 - 3553



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

**Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya
Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia**

VOLUME 1

NOMOR 1

TAHUN 2019

**Swiss Beliin Tunjungan Surabaya
6 Agustus 2019**



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

P – ISSN : 2686 – 150X E – ISSN : 2686 - 3553



SUSUNAN REDAKSI *EDITORIAL BOARDS*

VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2019

Editor In Chief / Ketua Penyunting

Lucky Dafira Nugroho

Executive Editor / Penyunting Pakar

Nunuk Nuswardani
Devi Rahayu
Wartiningsih
Syamsul Fatoni
Ridho Jusmadi

Editor / Penyunting

Muwaffik
Sumriyah
Dewi M.

Assistant Editor / Asisten Penyunting

Betantyo Hernawan

Supporting Staff / Staff Pendukung

Siti Alfiah

SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

merupakan media publikasi tahunan untuk penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan kajian bidang ilmu hukum tentang perkembangan hukum Indonesia dan Internasional yang telah disampaikan dalam seminar nasional hukum yang diselenggarakan oleh **Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura**. Oleh karena itu, **Simposium Hukum Indonesia** menjadi wadah berdialog bagi para akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum di Indonesia untuk saling bertukar ide dan pemikirannya. **Simposium Hukum Indonesia** hadir pada tahun 2019 dapat diakses secara **GRATIS** melalui sistem OAJ (*Open Access Journal*).



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

P – ISSN : 2686 – 150X E – ISSN : 2686 - 3553



DAFTAR ISI VOLUME 1 NOMOR 1 TAHUN 2019

TEMA : Revolusi Industri 4.0 dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia

<u>KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN BODY SHAMING OLEH NETIZEN</u> <i>Sandy Arista Putra, Erma Rusdiana</i>	PDF 1-13
<u>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PROSTITUSI ONLINE</u> <i>Cici Defianasari</i>	PDF 14-29
<u>ATURAN TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL</u> <i>Nynda Fatmawati Octarina, Anisatul Ulfa</i>	PDF 30-44
<u>TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA</u> <i>Achmad Subandi</i>	PDF 45-53
<u>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE</u> <i>Syahrizal Adi Gunawan</i>	PDF 54-67
<u>PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)</u> <i>Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi</i>	PDF 68-81
<u>KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS KESALAHAN PE, BACAAN RESEP DOKTER OLEH APOTEKER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PASIEN</u> <i>Yolanda Yusuf</i>	PDF 82-89
<u>KORELASI LEX SPORTIVA DENGAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI DALAM SEPAK BOLA INDONESIA</u> <i>Erik Cahyo Nugroho, Tolib Effendi</i>	PDF 90-99
<u>KAJIAN PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA</u> <i>Mokhammad Masrur Firmansyah, Eko Wahyudi</i>	PDF 100-112
<u>PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PELAKU DEWASA (Studi Putusan Nomor 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN SPG)</u> <i>Vina Safitri, Wartiningisih Wartiningisih</i>	PDF 113-127

<u>PENGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MENGUNGKAPKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</u> <i>Syamsul Fatoni</i>	PDF 128-138
<u>KEABSAHAN GELAR PERKARA TERBUKA BASUKI TJAJAJA PURNAMA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA</u> <i>Ananda Chrisna Dewy Panjaitan, Tolib Effendi</i>	PDF 139-147
<u>URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL KESEHATAN</u> <i>Viva Rahmawati Wijaya, Wartiningisih Wartiningisih</i>	PDF 148-159
<u>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Nomor: 1683/Pid.B/2017/PN Bks)</u> <i>Wahyu Windar Pratama, Erma Rusdiana</i>	PDF 160-175
<u>EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERLINDUNGAN AKTIVIS LINGKUNGAN</u> <i>Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningisih Wartiningisih</i>	PDF 176-184
<u>EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR</u> <i>Karina Ayu, Wiwin Yulianingsih</i>	PDF 185-193
<u>HASIL CETAK INFORMASI ELEKTRONIK PADA WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA CARDING</u> <i>Qurrotul Aini, Aris Hardianto</i>	PDF 194-205
<u>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG KARYA VIDEONYA DIUNGGAH KEMBALI (REUPLOAD) DI YOUTUBE SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA</u> <i>Rafik Al Hariri, Sri Maharani M.T.V.M.</i>	PDF 206-216
<u>KAJIAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DI INDONESIA</u> <i>Hervina Puspitosari, Novia Ayu Permatasari, Aldira Mara Ditta Caesar P.</i>	PDF 217-227
<u>PROBLEMATIKA TENDER PELELANGAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA</u> <i>Abdul Mujib Rizal M., Sri Maharani M.T.V.M.</i>	PDF 228-238
<u>PROBLEMATIKA HUKUM ATAS PENGELOLAAN DANA UMAT</u> <i>Indah Purbasari, Murni Murni, Moh. Qashdi</i>	PDF 239-253
<u>TANGGUNG JAWAB AKULAKU ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ONLINE</u> <i>Retha Kurni Wiyono, Uswatun Hasanah</i>	PDF 291-305
<u>IMPLEMENTASI BLOKIR SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR BPN KOTA SURABAYA</u> <i>Naila Huurin In, Fauzul Aliwarman</i>	PDF 306-314
<u>OPTIMALISASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT</u> <i>Fahriza Adzania, Mas Anienda Tien F.</i>	PDF 315-324
<u>PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM DI PT. X SURABAYA</u> <i>M. Fachri Lazuardi, Devi Rahayu</i>	PDF 325-341
<u>PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA ROKOK DI PT MAJU MELAJU LAMONGAN</u> <i>Ajeng Dea Asmarani, Devi Rahayu</i>	PDF 342-361

<u>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAMUNIAGA DI KOTA MOJOKERTO</u> <i>Shindyana Putri, Devi Rahayu</i>	PDF 362-377
<u>IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI GIYOMI ID ONLINE SHOP</u> <i>Rahma Firlli Febriani, Wiwin Yulianingsih</i>	PDF 378-384
<u>PERAN SERTA NOTARIS MEMUNGUT PAJAK BPHTB PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI KABUPATEN PAMEKASAN</u> <i>Riesta Yogahastama</i>	PDF 385-393
<u>PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK</u> <i>Revian Tri Pamungkas, Djulaeka Djulaeka</i>	PDF 394-413
<u>PEMBATALAN PEROLEHAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA DALAM PUTUSAN NO: 96 PK/TUN/2018</u> <i>Rina Yulianti, Mukhlis Mukhlis, Ahmad Farizi</i>	PDF 414-427
<u>EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Suatu Analisis Partisipatif)</u> <i>Candra Maulidi Syahputra, Labib Renedy Crisdianto</i>	428-436
<u>PENDEKATAN MORAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI</u> <i>Aprilina Pawestri, Ida Wahyuliana</i>	PDF 437-449
<u>KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence) SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA</u> <i>Paulus Wisnu Yudoprakoso</i>	PDF 450-461
<u>KONSISTENSI BENTUK LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945</u> <i>Yudi Widagdo Harimurti</i>	PDF 462-475
<u>PENGATURAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA</u> <i>Ekky Rachmawati</i>	PDF 476-483
<u>IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PEMENUHAN HAK KELUH PASIEN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT</u> <i>Anggraeni Endah Kusumaningrum</i>	PDF 484-495
<u>KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA</u> <i>Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan</i>	PDF 496-510
<u>PERAN NEGARA TERHADAP WAKAF SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBANGUN PEREKONOMIAN NEGARA</u> <i>Khoirotul Ummah, Encik Muhammad Fauzan</i>	PDF 511-525
<u>PERAN SERTA MASYARAKAT DAN EKSISTENSI NORMA AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Pegantenan, Kabupaten Pamekasan)</u> <i>Ayu Putri Kartika Sari, Agung Ali Fahmi</i>	526-541
<u>PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA DI ERA REVOLUSI 4.0</u> <i>Linda Cahya Ramadhani, Helmy Boemiya</i>	PDF 542-551
<u>BENTUK PENERAPAN DAN/ATAU PENYERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH DI MADURA</u> <i>Agung Ali Fahmi, Muwaffiq Jufri, Ansori Ansori</i>	PDF 552-564

<u>PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA</u> <i>Zaini Zaini</i>	565-573
<u>KONSEP ECOCRACY SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELANGGARAN REKLAMASI PASKA PENAMBANGAN</u> <i>N. Zakyyatul Mufidah, Miftachur R. Habibi</i>	PDF 574-586
<u>SISTEM E-VOTING: UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL</u> <i>Moh. Ibnu Fajar, Fauzin Fauzin</i>	PDF 587-601
<u>ORANG GILA MEMILIH DI PILPRES 2019</u> <i>Rinda Nur Jannah, Agung Ali Fahmi</i>	PDF 600-616
<u>OMBUDSMAN DAERAH DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH : STUDI KELEMBAGAAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY</u> <i>Fikri Hadi, Farina Gandryani</i>	PDF 617-636
<u>METODE PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ALIRAN AGAMA MELALUI PERAN KIAI KAMPUNG DAN KEPALA DESA</u> <i>Ach. Khoiri, Mohammad Nurul Huda</i>	PDF 637-647
<u>ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGARAAN KETATANEGRAAN INDONESIA</u> <i>A. Zamroni Ummatullah, Made Warka, Budiarsih Budiarsih</i>	PDF 648-661



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN *BODY SHAMING* OLEH NETIZEN

Sandy Arista Putra, Erma Rusdiana

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Komentar netizen terhadap foto di media sosial terkadang menimbulkan perasaan tersinggung atau melukai perasaan sipemosting foto tersebut sehingga merasa di hina atau mengandung muatan penghinaan. Pada kenyataannya perbuatan yang dinilai sebagai body shaming tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu secara eksplisit belum ada Undang-undang yang mengatur perbuatan body shaming sebagai salah satu jenis perbuatan pidana. Disisi lain penegak hukum tidak boleh menolak suatu perkara dan harus tetap berpegang pada azas dasar dalam hukum pidana yaitu azas legalitas. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pengkualifikasian perbuatan body shaming sebagai tindak pidana, agar dapat ditemukan pijakan yang tepat sebagai dasar hukum dalam penerapannya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan body shaming, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Body shaming merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial dalam hal ini instagram yang merupakan salah satu bagian dari agen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8. Sehingga informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut membuat dapat diakses oleh umum. Adapun kualifikasi tindak pidananya merupakan delik formil dan delik aduan aduan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, *Body Shaming*, Media Sosial


Abstract

The netizen comments on pictures posted in social media generate hurt feeling to the owners leading to insulted feelings or insulting content. In fact, such phenomenon is seen as body shaming that can be reported to police. Explicitely, no introduced regulation addresses the body shaming as a crime. On the other hand, the apparatus are unable to reject a case and must hold the basic principle of crime law enforcement, that is legacy. The main focus of this study is about the qualification of body shaming as a criminal act so that it has the right legal foundation and how to implement it. This is legal research by employing the statute approach. The research demonstrates that body shaming is classified as a crime as mandated in Paragraph 27 Article (3) UU ITE. Body shaming is a written insult that is transmitted and or distributed in social media such as in instagram as one of the electronic agents mandated in Paragraph 1 No 8. The contents are subsequently accessible for public. The criminal acts refer to delict formeel and clacht delict

Key words: crime; insult; body shaming; social media

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu timbul persoalan baru terkait komentar netizen di media sosial, terutama di *Instagram* yang dinilai atau dipahami sebagai salah satu bentuk penghinaan, hingga memunculkan istilah baru yaitu *body shaming*. Hal tersebut bermula ketika pengguna (pemilik akun) *instagram* memposting foto atau videonya, yang secara otomatis dapat dilihat umum kecuali di *privacy*. Selain dapat dilihat oleh umum, mereka pun dapat memberikan komentar-komentar pada obyek yang di *upload*. Komentar netizen berkaitan dengan postingan-postingan foto ataupun *video* yang ada pastinya beraneka ragam. Komentar-komentar inilah yang terkadang kurang berkenan di hati pemilik akun atau pemosting foto ataupun *video* tersebut. Sebagai contoh komentar pada akun di bawah ini :



Hal seperti itulah yang dapat terkadang menimbulkan perasaan tersinggung atau melukai perasaan sipemosting foto tersebut sehingga merasa di hina atau mengandung muatan penghinaan.

Salah satu contoh *body shaming* di Indonesia, dialami oleh artis Ussy Susilawati pada akun *Instagram* @ussy susilawati. Perbuatan yang dinilai sebagai *body shaming* tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ussy merasa Netizen menghina fisik anaknya sehingga melaporkan akun- akun yang menghina buah hatinya ke pihak berwajib.¹ Ussy melaporkan

lebih dari 10 akun *Instagram*, yang telah mengejek putrinya yang bernama Nur Amalia Putri.²

Secara eksplisit belum ada Undang-undang yang mengatur perbuatan *body shaming* sebagai salah satu jenis perbuatan pidana. Demikian pula UU N0. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi Penegak Hukum untuk menerapkan aturan sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku *body shaming*. Oleh karena itu mereka harus melakukan pendekatan dengan penafsiran dalam menangani perbuatan *body shaming*. Meski demikian Penegak hukum harus tetap berpegang pada azas dasar dalam hukum pidana yaitu azas legalitas sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Kenyataan bahwa telah ada beberapa orang yang melaporkan perbuatan *body shaming* dan perbuatan tersebut telah dirasakan merugikan kepentingan orang lain. Salah satu dampak yang dirasakan oleh korban *body shaming* yaitu merasa dipermalukan, merasa terhina bahkan tidak memiliki kepercayaan diri.

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dapat dikemukakan adalah pengkualifikasian perbuatan *body shaming* sebagai tindak pidana, agar dapat ditemukan pijakan yang tepat sebagai dasar hukum dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

¹<http://gaya.tempo.co/read/1156617/anak-ussy-susilawati-kena-body-shaming-awas-dampaknya> (tanggal 27 Desember 2018 pukul 22.24 Wib)

²<http://m.brilio.net/selebritas/6-fakta-kasus-bullying-anak-ussy-susilawaty-sampai-ranah-hukum-181212u.html>(tanggal 27 Desember 2018 pukul 22.37 Wib)

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam menganalisis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁴ yaitu yang berkaitan mengenai *body shaming* dan penghinaan. Sebagai penelitian atau pengkajian hukum normatif peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum.

Adapun bahan hukum yang di inventarisasi dibedakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Primer yang di gunakan adalah sebagai berikut: Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP), dan Undang-undang nomer 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang- undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (Undang-undang ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku, hasil penelitian, artikel, Jurnal yan. berhubungan dengan hukum informasi dan transaksi elektroniuk khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial. Selanjutnya hasil penelitian ini analisis dengan menggunakan metode deduktif.

PEMBAHASAN

Kualifikasi Tindak Pidana atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen di Media Sosial ditinjau dari KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit tidak memberikan pengertian mengenai penghinaan, namun pengertian penghinaan dalam KUHP dapat kita temukan dengan menjabarkan dari unsur-unsur setiap Pasal yang ada tentang penghinaan dalam KUHP.

Berkaitan dengan perbuatan *body shaming*, dapat dilihat dari rumusan Pasal 315 KUHP yang menyatakan : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat

pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umu dengan lisan atau tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Jika dicermati isi ketentuan Pasal 315, memiliki karakter tidak bersifat pencemaran atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu apabila unsur- unsur pasal 315 diuraikan serta dikaitkan perbuatan *body shaming* pada media sosial yang dilakukan oleh netizen dapat diambil bagian inti delik atau unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Tiap-tiap penghinaan

Kalimat tiap-tiap penghinaan pada perbuatan *body shaming* perlu kita analisis terlebih dahulu. Perbuatan *body shaming* ini merupakan hal baru, dalam ranah pidana di Indonesia. Perlu adanya penafsiran hukum atau yang lebih dikenal interpretasi hukum, agar dapat menjawab dari rumusan masalah yang ada yaitu apakah perbuatan *body shaming* ini dapat dikulifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan *body shaming* apabila di tafsirkan menggunakan penafsiran *ektensif*, yang memiliki arti bahwa penafsiran *ektensif* yakni suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.


Perbuatan *body shaming* jika di tafsirkan dari butir kata-kata, bahwa pengertian *body shaming* disini terdapat kata-kata mengomentari atau mengejek bentuk ukuran tubuh seseorang. Kalimat yang mengandung Pada perbuatan *body shaming* yang menjadi objek dari perbuatannya disini adalah celaan terhadap bentuk tubuh, baik itu ukuran bentuk tumbuh ataupun bentuk dari anggota tubuh. Celaan atau ejekan yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

⁴Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm.93.

⁵*Ibid*, hlm. 155.

menghina bentuk tubuh atau bentuk anggota tubuh, dengan perumpamaan yang tidak pantas dapat disebut juga sebagai penghinaan. Kalimat celaan yang merujuk terhadap tubuh, yang dapat melukai perasaan korban, yang seperti dilakukan oleh netizen yang terkait mengomentari fisik dalam suatu akun pribadi milik korban. Contohnya seperti akun milik @bu_deedee yang dimiliki oleh Dian Nitami yang merupakan istri dari Anjasmara. Pada salah satu foto yang diposting pada saat ulang tahun Anjasmara terdapat komenan yang dilakukan oleh akun @corissa.putrie yang berkomentar:



Celaan yang dapat dikatakan sebagai penghinaan tersebut terdapat pada kata-kata “itu hidung ny jelek banget... melar bgt....jempol kaki. Juga masuk”. Unsur ini merujuk terhadap perbuatan penghinaan yang bersifat mencela tubuh atau bagian tubuh, dengan kata-kata celaan yang mengejek hidung dari Dian. Hidung disini merupakan bagian dari tubuh makhluk hidup, sehingga dapat dikategorikan telah mencela atau mengejek bentuk anggota tubuh dari Dian pada bagian hidungnya. Kata-kata jelek banget, disini mengartikan bahwa orang tersebut telah mengejek anggota tubuh Dian, yang ditujukan terhadap hidungnya, yang dapat menyinggung perasaan Dian. Perkataan melar banget, sampai di umpamakan bahwa jempol kaki dapat masuk kedalam hidung Dian. Perumpamaan tersebut sangatlah jelas menghina hidung Dian. Seakan-akan hidung tersebut dapat dimasukan jempol kaki, yang pada kenyataannya jempol kaki disini ukurannya sangat besar dan tidak akan dapat masuk kedalam lubang hidung seseorang. Jempol kaki merupakan bagian tubuh paling bawah manusia, yang apabila didalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk

beraktifitas berjalan. Apabila dalam kehidupan sehari-hari, hal seperti yang diumpamakan oleh @corissa.putrie dalam pandangan umum masyarakat dapat dibilang, perkataan yang kurang sopan dan kurang pantas untuk diucapkan. Jadi dalam unsur tiap-tiap penghinaan disini telah dapat terpenuhi perbuatannya.

b. Unsur dengan sengaja (*dolus*)

Suatu Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana, bahwa unsur perbuatan sengaja merupakan unsur subjektif yang telah melekat pada diri seorang pelaku perbuatan pidana. Unsur subjektif ditujukan pada perbuatan *body shaming* disini telah melekat pada para netizen, yang apabila kita mengacu pada contoh perbuatan Dian Nitami. Unsur tersebut melekat pada diri yang memiliki akun @corissa.putrie sebagai seorang pelaku perbuatan *body shaming*. Pada perbuatan *body shaming* yang dilakukan @corissa.putrie, bahwa @corissa.putre melakukannya dengan kehendak dan mengetahui apa yang dia perbuat dan yang dia lakukan. Dalam artian orang tersebut melakukan suatu perbuatan dan tindakan dengan menyadari tentang apa yang dilakukannya, serta telah mengetahui betul dan menyadari betul dengan apa yang dia tulis pada akun milik @bu_deedee. Terlebih dahulu pelaku memikirkan atau membayangkan kata-kata yang memang ingin diucapkan atau yang dikehendaki oleh netizen (@corissa.putrie) sebagai pelaku perbuatan *body shaming*. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori- teori tentang kesengajaan atau sengaja sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorsteling-theorie*)

Pada dua teori tersebut hal yang dilakukan oleh @corissa.putri, pada perbuatan *body shaming* telah memenuhi teori pengetahuan atau membayangkan (*voorsteling theorie*). Berdasarkan hal

tersebut, pada perbuatan *body shaming* yang dilakukan @corissa.putri, bahwa @corissa.putri dalam hal ini melakukan perbuatan *body shaming* dengan menghendaki untuk mengejek Dian tentang hidungnya dan yang diinginkan oleh @corissa.putri bahwa hidung tersebut untuk dioprasi agar lebih enak dilihat. Perbuatan tersebut berakibat menyinggung perasaan Dian Nitami, namun perbuatan yang dilakukan @corissa.putri dia tidak tahu dengan akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan pada Dian.

Pada perbuatan ini @corissa.putri sadar dalam melakukan perbuatan *body shaming*, karna @corissa.putri menulis perkataan yang ditulis dalam keadaan sadar serta menulisnya pada kolom komentar Dian Nitami. @corissa.putri dia tidak mengetahui dengan kemungkinan yang di perbuatnya (*dolus eventualis*) tersebut terhadap Dian Nitami, tetapi dia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi dia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko.

- c. Unsur tidak bersifat pencemaran/ pencemaran tertulis

Pada perbuatan *body shaming* ini lebih mengarah terhadap penghinaan yang mencela dan mengejek seseorang, seperti dalam kata-kata yang dilontarkan oleh akun @corissa.putri disini lebih mengarah terhadap celaan, yang kata-katanya yaitu “ itu hidung ny jelek banget... melar bgt...jempol kaki. Juga masuk”. Disini kata-kata yang dilontarkan bukan merupakan sebuah tuduhan, yang berarti tidak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, sehingga jelas bahwa perbuatan *body shaming* disini yang dilakukan oleh @corissa.putri, berupa mencela atau ejekan yang bukan merupakan pencemaran nama baik. Jadi unsur ini

telah terpenuhi dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh @corissa.putri.

- d. Unsur dengan lisan dimuka umum

Unsur dengan lisan dimuka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat atau kata-kata secara langsung dihadapan orang banyak atau dimuka umum⁶. Dimuka umum jika kita artikan bahwa perilaku yang dilakukan, dilakukan dihadapan orang banyak atau di suatu tempat yang dimaksudkan sebagai dimuka umum. Pada perbuatan *body shaming* ini, perbuatan dilakukan di dalam kolom komentar milik akun pribadi seseorang pada media sosial. Media sosial merupakan media umum yang dapat dan mudah diakses oleh banyak orang. Pada cara perbuatannya tidak dengan secara lisan sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan *body shaming* yang dilakukan @corissa.putri unsur ini tidak dapat terpenuhi.

- e. Unsur dengan tulisan dimuka umum


Pada unsur dengan tulisan disini yang dimaksudkan, bahwa perbuatan terhadap penghinaan tersebut dilakukan dengan cara dituliskan yang dilakukan dimuka umum. Penggunaan dengan cara ditulis diterapkan menggunakan media diatas kertas, kain, sepanduk, atau benda lainnya yang sifatnya dengan cara ditulis⁷, yang diperlihatkan pada hadapan banyak orang atau dimuka umum. Dimuka umum jika kita mengacu, pada Undang-undang Republik Indonesia nomer 9 tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Pasal 1 ayat (2) “dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan /atau dilihat setiap orang”⁸. Jika kita analisis, unsur dengan tulisan pada perbuatan *body shaming*, bahwa perbuatan *body shaming* dilakukan dengan cara menulis

⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Penghinaan*. Malang. Media Nusa Creative 2016. Hlm 119.

⁷Ibid, Adami Chazawi, hlm 120.

⁸Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat dimuka Umum

melalui kolom komentar yang ada pada akun pribadi milik Dian Nitami. Tulisan yang dituliskan oleh @corissa.putrie adalah sebagai berikut:



Tulisan tersebut tidak menggunakan media kertas ataupun sepaduk, melainkan dengan media elektronik yang di transmisikan pada media sosial (*instragram*). Media sosial adalah alat atau sarana komunikasi sosial antar masyarakat, yang terhubung dengan jaringan internet. Media sosial, merupakan media yang *in bet openbaar* yang berarti jika kita artikan dalam bahasa Indonesia yakni di depan umum. Penggunaan media sosial dapat banyak diakses oleh semua orang dan dilihat oleh siapapun yang telah tergabung dengan media sosial tersebut. Karakteristik media sosial adalah sebagai berikut:

- (a) Partisipasi
- (b) Keterbukaan
- (c) Perbincangan
- (d) Keterhubungan

Pada unsur dengan tulisan dimuka umum setelah dianalisis dengan perbuatan *body shaming*, bahwa unsur tersebut dapat terpenuhi namun penggunaan media penulisannya berbeda.

- f. Unsur dimuka orang itu sendiri dengan lisan

Dimuka orang itu sendiri, yang dimaksudkan disini bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dihadapan muka orangnya langsung. Dalam artian bertatap muka atau berhadapan. Kalimat unsur dengan lisan bahwa, menggunakan kata-kata atau kaliman yang dilontarkan oleh lisan itu sendiri kepada korbannya. Jika dikaitkan dengan perbuatan *body shaming* yang menggunakan, media sosial sebagai

medinya dalam perbuatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh @corssa.putrie pada perbuatan *body shaming* pada istri Anjasmara yaitu Dian Nitami. Unsur ini tidak dapat terpenuhi, dikarenakan perbuatannya dengan cara dituliskan pada kolom komentar pada media *instagram*.

- g. Unsur dimuka orang itu sendiri dengan perbuatan

Unsur dimuka orang itu sendiri, berarti bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan cara melakukannya langsung berhadap-hadapan antara korban dan pelaku saling bertatap muka. Apabila kita analisis dengan perbuatan *body shaming*, bahwa unsur dari dimuka orang itu sendiri tidaklah tepat. Pada perbuatan *body shaming* disini dilakukan secara tertulis. Perbuatan disini memiliki berbagai maksud, yang dimaksud perbuatan adalah melakukan sesuatu aktifitas, baik itu aktif ataupun pasif jasmani (perbuatan materiil), yang berarti dengan memanfaatkan anggota tubuh dari sipelaku yang melakukan aktifitas⁹. Gerakan tubuh terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- (a) Kemungkinan pertama, diarahkan pada orang yang ditujukan. Misalkan: mendorong dengan menggunakan telapak tangannya pada bagian perut, meludahi anggota tubuh. Namun perbuatan disini harus tidak menimbulkan rasa sakit fisik, sebab apabila menimbulkan kekerasan fisik akan masuk terhadap penganiayaan ringan.
- (b) Kemungkinan kedua, perbuatan yang dilakukan dapat berupa perbuatan fisik namun tidak ditujukan pada korban, tetapi jelas mengandung penghinaan pada korban. Perbuatan seperti ini, biasanya dimaksud dengan

⁹Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 121.

isyarat. Misalkan seorang anak remaja menunjukkan ketidakhormatan, kemudian ditempelkan pada keningnya yang diarahkan pada korban. Dimaksudkan sebagai bahwa orang tersebut gila¹⁰.

Dua tata cara perbuatan tersebut, dalam perbuatan *body shaming* tidak memenuhi unsurnya dalam cara melakukan suatu perbuatan *body shaming* seperti yang di contohkan pada perbuatan Dian Nitami.

- h. Unsur dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya

Jika kita kaitkan pada perbuatan *body shaming* disini, unsur dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, tidak dapat terpenuhi oleh cara dari unsur ini. Pada hakekatnya perbuatan *body shaming* yang akhir-akhir marak terjadi dimedia sosial, lebih mengarah terhadap pentransmisian yang berarti mengirim dengan cara melalui media sosial bukan dengan cara manual yaitu seperti pos surat.

Berdasarkan semua unsur pada Pasal 315 yang diterapkan terhadap perbuatan *body shaming* sebagaimana diuraikan diatas dan, dapat ditemukan bahwa semua unsur perbuatan penghinaan sebagaimana dimaksudkan sebagai *body shaming* dapat terpenuhi. Perbuatan *body shaming* ini merupakan perbuatan yang bersifat mencela atau mengejek bentuk tubuh seseorang, dan merupakan hal baru dalam ranah penghinaan ringan, yang dikualifikasikan sebagai delik aduan.

Terkait dengan tata cara perbuatan *body shaming*, yang dapat terpenuhi unsur caranya yaitu dengan tertulis dimuka umum. Namun unsur dengan tulisan dimuka umum, yang dapat diartikan sebagai dapat dilihat oleh umum, dalam konteks *body shaming* harus ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Media sosial merupakan bagian dari media elektronik, yang merupakan alat untuk berinteraksi, dan

berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet.

Jadi untuk unsur dengan tulisan dimuka umum ini, dapat terpenuhi hanya saja medianya berupa media yang ada pada media sosial. Oleh karena itu mengenai perbuatan *body shaming*, perlu untuk dilakukan pendekatan khusus yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-undang ITE berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan Undang-undang yang sifatnya secara khusus mengatur mengenai aktifitas dan larangan yang berkaitan dengan pemanfaatan tehnologi informasi.

Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian *body shaming* pertama kali di artikan oleh *oxford dictionaries*, yang merupakan sebuah kamus lengkap bahasa inggris diterbitkan oleh *oxford university press (oup)*¹¹. Menurut *oford dictionaries* arti kata *body shaming* ialah “*the action or practice of humiliating someone by making or critical comments about their body shape or size*”¹² yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu perbuatan atau praktik mempermalukan orang lain dengan membuat komentar mengejek atau mempermalukan seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Setelah pengertian dari *oxford dictionary* muncul berbagai pengertian-pengertian terkait *body shaming* terutama pada *website*, mereka memberikan pandangannya terkait *body shaming* dengan merujuk pada pengertian *oxford dictionary*. Terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa *body shaming* tersebut merupakan tindakan *bullying* verbal, ada pula yang berpendapat bahwa *body shaming* yaitu perbuatan mengejek atau mencela fisik dengan berkomentar terkait postur tubuh orang lain yang dinyatakan dalam *website* hukum online.com, selain itu juga terdapat yang mengartikan bahwa

¹⁰Ibid, hlm 122.

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary(tanggal 25 Januari 2019 pukul 23:37 Wib)

¹²https://en.oxforddictionaries.com/definisi-on/body_shaming(tanggal 25 Januari 2019 pukul 23:39 Wib)

body shaming yaitu tindakan mengomentari fisik, penampilan atau citra diri seseorang¹³.

Tetap berpijak pada pengertian penghinaan sebagaimana tersirat dalam Pasal 315 KUHP pada pembahasan sub pokok bahasan sebelumnya, analisis mengenai perbuatan *body shaming* pada sub pokok bahasan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang ITE yaitu Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik”¹⁴.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yaitu:

- (a) Setiap orang
- (b) dengan sengaja
- (c) Tanpa hak
- (d) mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik
- (e) Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik

Berpijak pada unsur-unsur Pasal diatas, untuk menganalisis perbuatan *body shaming*, dengan contoh peristiwa yang dialami Dian Nitami adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang


Unsur setiap orang merujuk terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan. Kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang *identific* dengan *terminology* kata barang

siapa dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan. Apabila kita kaitkan pada perbuatan *body shaming*, yang dikatakan setiap orang disini adalah netizen (*warganet*). Netizen adalah orang yang berperan aktif menggunakan media sosial, yang dalam hal ini selalu *update* mengenai berbagai hal di media sosial.

Pada Undang-undang ITE terkait kata-kata setiap orang, dijelaskan pada Pasal 2 terkait batasan setiap orang yaitu:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/ atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”¹⁵.

Pengertian orang dalam Undang-undang ITE dijelaskan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (21) “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Pada perbuatan *body shaming* yang dialami Dian Nitami, yang berperan sebagai setiap orang sesuai dengan unsur ini adalah akun @carissa.putrie. Maka dalam perbuatan *body shaming* @corissa.putri, menjadi orang yang harus dimintai pertanggung jawaban dalam perbuatan tersebut.



a. Unsur dengan sengaja

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun yang dimaksud unsur sengaja bahwa haruslah dapat

¹³ Utami Putri, “Pemaknaan Kecantikan Perempuan Pada Group Chat Line Alumni Sekolah Berbasis Pesantren Insan Cendekia Gorontalo”, Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UNDIP, Vol 25/No.25/Jan/2019.

¹⁴Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵*Ibid*, Lihat Pasal 2

memenuhi sifat kesengajaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal 2 (dua) teori-teori tentang kesengajaan atau sengaja sebagai berikut:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
Sengaja adalah merupakan kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dibuatnya.
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorsteling-theorie*)
Seorang yang telah menghendaki suatu perbuatan berarti telah membayangkan akibat yang akan ditimbulkan dalam perbuatan yang dilakukan.¹⁶

Yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) bahwa perbuatan yang dilakukan dalam hal ini *body shaming* haruslah dengan kesadaran dengan tujuan mentransmisikan dan mendistribusikan komentar-komentar yang bernada atau berisi penghinaan. Dalam hal ini, perbuatan @corissa.putri merupakan bentuk kesengajaan dengan pengetahuan/ membayangkan (*voorsteling theorie*), oleh karena setidaknya dia patut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya atau yang dituliskannya dapat membuat seseorang merasa tersinggung atau terhina. Terlebih dari komentar corissa.putrie tersebut yang dapat merupakan perbuatan *body shaming* sekaligus menyatakan kehendaknya agar Dian Nitami mengoprasikan hidungnya agar lebih bagus. Perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan Dian tersinggung dengan kalimat tersebut. Pada saat melakukan perbuatan tersebut, corissa mengetik atau menulis perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tahu jelas dengan apa yang dia tulis serta dengan keadaan sadar dia juga mentransmisikan kalimat tersebut pada kolom komentar *Instragram* Dian Nitami.

c. Unsur tanpa hak

Unsur tanpa hak pada pasal ini jika kita artikan bahwa setiap orang dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang dapat melukai perasaan orang lain. Apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan berarti perbuatan tersebut telah melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sering kita temukan pada Kitab Undang-undang hukum Perdata atau yang sering kita kenal sebagai *Bw (burgerlijk wetboek)* pada Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”¹⁷. Dalam pasal tersebut terdapat empat unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum
- b) Adanya kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- d) Adanya kerugian

Menurut hoffman, untuk terjadinya perbuatan melawan hukum harus terdapat empat unsur yang dapat dipenuhi yaitu:¹⁸

- a) Harus ada yang melakukan perbuatan
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum
- c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain
- d) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya.

KUHP dan Undang-undang ITE terkait perbuatan melawan hukum tidak terdapat penjelasan terkait istilah melawan hukum. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa

¹⁶Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 14.


¹⁷Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 117.

istilah “melawan hukum” dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- a) Melawan hukum formil
- b) Melawan hukum materiil¹⁹.

Perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum dalam perbuatan *body shaming* disini adalah pada saat corissa.putrie mengatakan “hidung ny....bgt...melar bgt..jempol kaki.bs.masuk” kata-kata atau kalimat tersebut setelah ditafsirkan dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan dalam KUHP. Sehingga menyebabkan, perasaan Dian Nitami menjadi tersinggung. Tidak hanya Dian namun suami dari Dian juga merasakan hal serupa. Bahkan Anjasmara menjadikan komentar dari @corissa.putrie sebagai postingan foto pada akun @anjasmara dan kemudian Anjasmara menuliskan statusnya yaitu terkait perasaan Ajasmara melihat istrinya yang diejek, komentar Ajasmara seperti yang ada pada gambar dibawah:



Apabila perbuatan *body shaming*, dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh satochid kartanegara. Perbuatan *body shaming* masuk kedalam melawan hukum materiil, dikarenakan perbuatan ini merupakan perbuatan baru dalam ranah hukum pidana. Perbuatan ini belum terdapat aturan yang secara khususmengaturnya, baik dalam KUHP dan Undang-undang ITE.

- c. Unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Unsur ini memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilarang adalah melakukannya dengan menggunakan cara mendistribusikan dan atau, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi atau data elektronik. Pada Undang-undang ITE terkait unsur tersebut terdapat dalam penjelasan umum pada Pasal 1, hanya terkait pengertian Informasi elektronik, pengertian dokumen elektronik, dan pengertian kata akses.

Pasal 1 ayat (1)

“Pengertian Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”²⁰.

Pasal 1 Ayat (4)

“dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”²¹.

Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi “Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”²².

¹⁹Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2014, hlm 51.

²⁰Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹*Ibid*, Lihat Pasal 1 Ayat (4).

²² *Ibid*, Lihat Pasal 1 Ayat (15).

Sedangkan pengertian mendistribusikan jika kita artikan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia²³ memiliki makna meyalurkan (membagikan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.

Undang-undang ITE mengatur terkait media (*instagram*) pada perbuatan *body shaming* yang merupakan bagian dari media elektronik, yang dalam hal ini tidak dapat terakomodir oleh KUHP. Lebih jauh jika melihat dari ketentuan Pasal 1 angka 8 yang menyatakan:


“agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang”²⁴.

Berdasarkan pengertian agen elektronik disini jika kita artikan dapat berupa alat komunikasi berupa komputer, handpone dan benda- benda elektronik lainnya. Aplikasi media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan *twitter* merupakan bagian agen elektronik yang terdapat dalam alat elektronik untuk mempermudah berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial merupakan suatu aplikasi yang merupakan bagian dari agen elektronik sebagai sarana informasi dan komunikasi, untuk saling mengirimkan atau bertukar informasi baik itu berupa tulisan, gambar, foto dan lain-lain. Perbuatan *body shaming*, dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) tulisan. Berupa komentar *body shaming*, yang dilakukan pada sosial media *instagram*. Akun @corissa.purtri mengirimkan melalui kolom komentar pribadi milik akun @bu_deedee yang dimiliki oleh Dian Nitami. Karakteristik dari media sosial yaitu bersifat terbuka untuk umum (*in het openbaar*) yang berarti dimuka umum. *Instagram* merupakan bagian dari agen elektronik, yang menggunakan jaringan

internet sebagai alat atau akses untuk menyambungkan atau menghubungkan antara media sosial milik orang yang satu dengan orang yang lain.

c. Unsur memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Pada unsur memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam mengartikan pengertian dari unsur tersebut tidak dapat di temukan apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah Undang-undang ITE. Pengertian penghinaan tindak diatur secara khusus oleh karna itu mengacu pada KUHP yang dimaksud dengan penghinaan yaitu memiliki sifat mencela sedangkan pencemaran nama baik memiliki sifat menuduh atau mencemarkan kehormatan orang lain baik itu secara jelas faktanya ataupun tidak jelas dengan fakta yang ada. Oleh karnan itu, sangat sulit untuk menafsirkan perbuatan *body shaming* pada penerapan unsur ini. Mengenai pengertian penghinaan dalam konsep normatif tersebut tidak ada. Pengertian penghinaan dapat kita temukan pada kamus besar bahasa indonesia yang menyebutkan penghinaan adalah menistakan²⁵. Pengertian penghinaan pada Undang-undang ITE menggunakan pendekatan Pasal 315 KUHP, dikarnakan pada perbuatan *body shaming* disini bukan merupakan pecemaran atau pecemaran nama baik dan Pasal 315 memiliki sifat tidak bersifat pencemaran atau pencemaran nama baik, yang berarti perbuatan tersebut bukan perbuatan menuduh melainkan perbuatan mencela dan memaki-maki seseorang. Pada perbuatan *body shaming* yang dicontohkan pada perbuatan yang dilakukan oleh akun @corissa putri disini yang memiliki muatan penghinaan ada pada kalimat :



Perumpaan jempol kaki yang dilontarkan @corissa.putri sangat jelas mengandung

²³ <https://kbbi.web.id/distribusi> (di akses pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.35 Wib)

²⁴*Ibid*, Lihat Pasal 1 Ayat (8)

²⁵<https://kbbi.web.id/hina> (di akses pada tanggal 24 april 2019 pukul 22.41 Wib)

muatan penghinaan, karena pada hakikatnya sebuah jempol kaki tidak dapat masuk dalam lubang hidung manusia pada umumnya.

Perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE karena telah memenuhi semua unsur dalam Pasal tersebut yaitu setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik. Karakteristik dari perbuatan *body shaming* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) kalimat atau kata-kata celaan yang mengandung muatan penghinaan, yang secara langsung ditransmisikan pada kolom komentar *instagram* milik korban. Pengkualifikasian *body shaming* sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE sejalan dengan azas *lex specialis derogat legi generalis* yang terkandung pada Pasal 63 ayat (2) KUHP “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”²⁶.

PENUTUP

Kesimpulan

Perbuatan *body shaming*, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. *Body shaming* merupakan perbuatan penghinaan yang secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada media sosial dalam hal ini *instagram* yang merupakan salah satu bagian dari agen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8. Sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan atau mengandung penghinaan tersebut membuat dapat diakses oleh umum. adapaun kualifikasi tindak pidananya merupakan delik formil dan delik aduan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan masukan atau saran yaitu: pembuat undang-undang sebaiknya memberikan konsep atau pengertian yang jelas mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik supaya tidak memunculkan multi interpretasi dan menyulitkan dalam penerapan hukumnya. Kedua, pengguna media sosial, khususnya masyarakat Indonesia harus lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, terutama terhadap netizen agar tidak melakukan perbuatan *body shaming* karena perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Penghinaan*. Malang. Media Nusa Kreatif.
- Effendi. Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Lamintang, P.A.F dan Theojunior Lamintang, Franciscus, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana.

²⁶Lihat Pasal 63 Ayat (2) KUHP

Pawennei, Mulyati dan Tomalili, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Projodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Eresco.

Purwoleksono, Didik Endro 2014. *Hukum Pidana*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya,

Jurnal

Utami Putri, "Pemaknaan Kecantikan Perempuan Pada Group Chat Line Alumni Sekolah Berbasis Pesantren Insan Cendekia Gorontalo", Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UNDIP, Vol 25/No.25/Jan/2019.

Sumber Nisbah Online

https://en.oxforddictionaries.com/definition/body_shaming (diakses tanggal 15 Januari 2019 pukul 19.25 Wib)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b8f44d331e76/ancaman-pidana-bagi-netizen-yang-berkomentar-ibody-shaming-i> (diakses Tanggal 19 Desember 2018 pukul 19.40 Wib)

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomer



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PROSTITUSI *ONLINE*

Cici Defianasari

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : cicidefianasari25@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Modus operandi dari tindak pidana mengikuti perkembangan peradapan manusia, prostitusi yang awalnya dilakukan secara konvensional berubah menjadi prostitusi *online*. Dalam kegiatan prostitusi konvensional mucikari mengambil keuntungan dengan menjual Pekerja Seks Komersial, sedangkan pada prostitusi *online* Pekerja Seks Komersial mendapat keuntungan dengan menjual dirinya sendiri, karena hal tersebut maka kedudukan serta pertanggungjawaban Pekerja Seks Komersial yang mengambil keuntungan dari prostitusi *online* tidak memiliki kejelasan dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui kedudukan dan pertanggungjawaban pekerja seks komersial prostitusi *online* dalam Perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang digunakan prespektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang - undang pekerja seks komersial prostitusi *online* tidak termasuk kedalam kategori korban, akan tetapi tidak dapat pula dijatuhi pidana berdasarkan Undang - undang karena tidak terpenuhinya rumusan delik, serta tidak dapat diancam pidana berdasarkan Perda terkait prostitusi di masing-masing daerah karena bertentangan dengan Undang – undang berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*.

Kata Kunci : Pekerja Seks Komersial, Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online

Abstract

The modus operandi of a criminal act follows the development of human wares, prostitution which was initially conventionally turned into online prostitution. In conventional prostitution pimps take advantage by selling Commercial Sex Workers, while online prostitution Commercial sex workers benefit by selling themselves, because of this the position and accountability of Commercial Sex Workers who take advantage of online prostitution do not have clarity in positive law in Indonesia. This research is a normative study using two approaches namely legislation and conceptual. Use of this approach to determine the position and accountability of online prostitution commercial sex workers in the legislation.

Analysis of legal materials used by analytical perspectives. The results of the study show that the law on online prostitution commercial sex workers is not included in the category of victims, but cannot be sentenced under the law because the formulation of offenses is not fulfilled, and criminal penalties based on local regulations related to prostitution cannot be threatened because contrary to the Law based on the principle of superior lex legion inferior derogate.

Keywords : Commercial Sex Workers, Criminal Liability, Online Prostitution.

PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur tentang perbuatan prostitusi secara *online* ini, baik dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) maupun Undang – undang diluar KUHP. Pengaturan di dalam KUHP, terdapat dalam delik-delik kesusilaan yakni pada Pasal 281 sampai Pasal 303, dan pengaturan yang lebih khusus lagi yakni Pasal 296 yang berbunyi barang siapa memudahkan/menyebabkan perbuatan cabul dan dengan sengaja dijadikan sebagai mata pencaharian/kebiasaan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan¹ dan Pasal 506 berbunyi dipidana kurungan maksimal 1 tahun bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai mata pencaharian.²

Pengaturan di luar KUHP sendiri terdapat dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) dalam Pasal 12 yang intinya memberikan hukuman pidana bagi orang yang menggunakan/memanfaatkan/mengambil keuntungan dari tindak perdagangan orang melalui kegiatan eksploitasi atau perdagangan manusia,³ Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat UU PA.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat UU ITE) khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) yang menjerat setiap

orang yang tanpa hak/dengan sengaja meyebar luaskan konten-konten yang isinya melanggar kesusilaan dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar.⁴ Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya disingkat UU Pornografi) khususnya Pasal 30 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) pemberian sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 3 (tiga) milyar bagi orang yang dengan sengaja menyediakan jasa pornografi.⁵

Pengaturan lainnya juga terdapat dalam Peraturan Daerah (Selanjutnya disebut Perda) di beberapa bagian wilayah Indonesia antara lain, Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Malang) dalam Pasal 2 yang melarang adanya tempat-tempat pelacuran di Kota Malang baik yang dijalankan perorangan maupun yang dikoordinir secara kelompok.⁶ Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (yang selanjutnya disingkat Perda DKI Jakarta) Pasal 42 ayat (2) yang mengatur tentang pelarangan untuk menyuruh, menjajakan, memfasilitasi Pekerja Seks Komersial (yang selanjutnya disingkat PSK), menjadi PSK maupun memakai jasa PSK.⁷

⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ . Pasal 30 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁶ Pasal 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul.

⁷ Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, 2014. h. 108-109.

² *Ibid*, h. 184.

³ Pasal 12 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran (yang selanjutnya disingkat Perda Kabupaten Tangerang) dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama—sama untuk melakukann perbuatan pelacuran.⁸ Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (yang selanjutnya disingkat Perda Kota Indramayu) yakni dalam Pasal 2 yang berbunyi siapapun dilarang mengusahakan, menyediakan dan atau mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi.⁹

Dari sekian banyak Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Prostitusi, baik berdasarkan KUHP, pengaturan di luar KUHP dan Perda, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan subyek dari kegiatan prostitusi yakni:

1. Mucikari dapat dipidana dengan menggunakan jeratan aturan hukum manapun baik berdasarkan KUHP yang diatur dalam delik-delik kesusilaan, khususnya pada Pasal 296 dan Pasal 506 yang menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi. Sedangkan pengaturan Undang -undang diluar KUHP diatur dalam UU PTPPO yang pada intinya mengatur setiap orang yang mendapat keuntungan secara materi atas kegiatan perdagangan orang (prostitusi).
2. Pengguna Jasa Prostitusi sendiri diancam pidana apabila PSK yang ia gauli ini berumur dibawah 18 tahun yakni

⁸ Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.

⁹ Pasal 2 Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.

berdasarkan UU PA.¹⁰ Maka pengguna jasa prostitusi ini akan terhindar dari jeratan pidana jika PSK yang ia gauli berumur lebih dari 18 tahun.

3. PSK dapat dijerat oleh Perda saja karena berdasarkan KUHP atau pengaturan di luar KUHP masih menganggap PSK sebagai korban, dimana dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia tidak pernah ada ancaman pidana yang mengancam para PSK ini dengan ancaman hukuman pidana, karena PSK dianggap sebagai korban dari sebuah system yang tidak ramah terhadap mereka.¹¹

Prostitusi sendiri merupakan permasalahan yang menyangkut harkat dan martabat manusia itu sendiri dimana prostitusi masuk kedalam kategori *human trafficking* atau perdagangan manusia. Kegiatan prostitusi oleh masyarakat dinilai sebagai penyakit masyarakat yang harus segera diberantas karena telah bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan dan norma hukum. Dari jaman dahulu hingga sekarang kegiatan prostitusi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, yang diibaratkan sebagai bayangan hitam kehidupan manusia.¹²

Kegiatan prostitusi selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dimana kegiatan prostitusi ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat semenjak kerajaan Mataram, dimana pada masa

¹⁰ Pasal 15 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Nur Syam, *Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental*, LKiS Yogyakarta, 2010, h. 7.

¹² Juli Ardila.dkk, *Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)*, hlm. 4.

kerajaan itu jasa pelayanan seksual disediakan bukan hanya untuk kaum bangsawan, namun juga untuk kaum prajurit dan kaum pedagang.¹³

Dizaman sebelum teknologi komunikasi berkembang pesat, yakni antara tahun 1989-1995 Masehi kegiatan prostitusi yang tercatat telah berdiri di Surabaya sebanyak 5 lokalisasi, 95 rumah bordil dan 300 panti pijat yang menawarkan pelayanan seks.¹⁴ Yang mana tempat lokalisasi yang bernama Gang Dolly adalah tempat lokalisasi yang sangat terkenal di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara sebelum akhirnya tempat lokalisasi tersebut resmi ditutup pada 18 Juni 2014.¹⁵

Hubungan selaras antara prostitusi dan perkembangan teknologi komunikasi dapat kita lihat dari berkembangnya modus operandi prostitusi dalam menjalankan kegiatannya, dimana sebelum berkembang teknologi komunikasi dalam kegiatann prostitusi pelanggan harus datang langsung ketempat prostitusi untuk menyepakati harga, tempat dan PSK yang diinginkan, namun dengan berkembangnya teknologi komunikasi pelanggan prostitusi tidak perlu menyepakati transaksi prostitusi secara langsung, dimana kesepakatan ini dapat melalui media *online*, yang mana bentuk prostitusi ini diberi nama prostitusi *online*.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi saat ini peran mucikari dalam kegiatan prostitusi sudah mulai tergantikan dengan media sosial, dimana media sosial ini sebagai penghubung

atau perantara yang dapat menghubungkan para PSK dengan pengguna Jasa prostitusi secara langsung, baik dalam penyepakatan tarif, tempat dan waktu. Sehingga PSK tidak perlu lagi bantuan Mucikari sebagai penghubung antara PSK dan Pengguna Jasa Prostitusi, hanya dengan sekali klik para PSK ini sudah dapat menjajakan diri mereka langsung kepada para pengguna jasa prostitusi ini secara *online*.

Ada kode khusus untuk mengetahui teman *chatting* kita tersebut menyediakan jasa prostitusi *online*/ tidak dengan cara melihat akun yang terpampang dalam media sosial tersebut, jika ada kode BO (Booking Out) maka telah dapat dipastikan bahwa dia seorang penjaja seks, dimana bahasa yang digunakan cukup beragam mulai dari “open BO”, “BO tidak sedia tempat”, “BO bagi yang serius”, “ST (Short Time)”, LT (Long Time)” dan masih banyak lagi.¹⁶

Sehingga posisi PSK yang menjajakan dirinya sendiri melalui media sosial ini telah tidak patut untuk menyandang peran sebagai korban, mengingat dalam sejarahnya PSK dianggap sebagai korban karena tujuan mucikari untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial, dimana didalam praktik eksploitasi secara komersial ini dilakukan dengan praktik penipuan, pemaksaan dan pemanfaatan ketidak berdayaan korban sehingga dapat dengan sesuka hati bebas untuk diperjual belikan.¹⁷ Sementara dalam era media sosial saat ini PSK menjajakan diri secara *online* bukan karena paksaan namun murni karena keinginan sendiri untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial

¹³Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Program Magister FH UB, Malang, 2016, h. 8.

¹⁴Nur Syam, *Op.Cit.*, h.85.

¹⁵Elin Yunita Kritanti, “Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>, diunduh tanggal 23 Agustus 2018

¹⁶ Ida Ayu, “Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu”, dikutip dari <http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>, diunduh tanggal 22 Oktober 201.

¹⁷ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2014, h. 175.

demikian mendapatkan uang/keuntungan secara materi untuk memenuhi gaya hidup mereka.

Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam kegiatan prostitusi *online* ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan Undang – undang dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Klasifikasi Prostitusi *Online*

Prostitusi merupakan suatu peristiwa penyerahan tubuh oleh seorang perempuan kepada laki-laki dengan diberikan imbalan untuk disetubuhi serta sebagai pemuas nafsu seks bagi si pembayar yang dilakukan diluar ikatan perkawinan.¹⁸ Sementara prostitusi *online* merupakan suatu cara baru yang memudahkan proses transaksi penyerahan tubuh/pelacuran yakni menggunakan suatu media sosial, yang mana kegiatan ini merupakan modus baru dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia, modus operandi ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sebelum teknologi mengalami perkembangan prostitusi dilakukan secara konvensional yakni dengan cara pengguna jasa datang langsung ketempat penyedia layanan prostitusi (rumah bordir) atau dengan cara membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan mucikari.

Dalam sejarah prostitusi di Indonesia, kegiatan prostitusi sudah dikenal sejak zaman kerajaan, yang mana hal ini dibuktikan dengan

banyaknya jumlah selir yang dimiliki tiap-tiap raja pada waktu itu. Dimana selir-serilir itu berasal dari kasta bangsawan dan kasta rendahan. Para wanita dari kasta rendahan yang dikirim untuk dijadikan selir raja tidak semuanya diterima sebagai selir raja, hanya wanita-wanita yang dipilih oleh raja yang bisa menjadi selir raja, sementara lainnya akan dikirim keluar kota untuk dijadikan pelacur, dengan hasil dari pelacuran harus diserahkan kembali kepada raja secara teratur.¹⁹

Pada masa penjajahan Belanda kegiatan prostitusi berkembang pesat, dimana kegiatan prostitusi lebih terorganisir, yakni dengan dijadikannya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk masyarakat Eropa terutama para serdadu, pedagang dan utusan. Pada tahun 1852 dibuatlah peraturan baru mengenai komersialisasi industri seks yang isinya mengatur tentang kewajiban polisi untuk mengawasi pelacur secara langsung, serta kewajiban bagi para pelacur untuk memeriksa dirinya secara rutin sebagai bukti bahwa terbebas dari penyakit kelamin. Untuk memudahkan pengawasan polisi, para pelacur ini dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual di rumah-rumah bordir yang telah dipersiapkan, dengan hasil dari prostitusi diberikan kepada para penjajah.

Setelah dua dekade peraturan tahun 1852 dicabut dan digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat, yang intinya setiap daerah dibebaskan untuk membuat peraturannya sendiri mengenai pengendalian prostitusi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan prostitusi di daerah-daerah tidak hanya dilakukan di tempat-tempat bordir, namun juga menyebar seiring dengan adanya perluasan area perkebunan, pembangunan jalan kereta api serta adanya

¹⁸ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, h. 342.

¹⁹ Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya*, Program Magister Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2006.

industri gula sehingga pengawasan diserahkan kepada tiap-tiap daerah.²⁰

Dalam praktik prostitusi konvensional mucikari memiliki posisi yang sangat dominan sehingga dalam pembagian hasil prostitusi, mucikari mendapatkan hasil yang sangat dominan pula. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin banyaknya jumlah pengguna internet dan media sosial, peran dominan mucikari seakan tergantikan dengan media sosial. Prostitusi dengan menggunakan media sosial atau yang sering disebut dengan prostitusi *online*, yang mana media sosial yang sering digunakan para PSK antara lain Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Line

Prostitusi konvensional diatur dalam hukum positif Indonesia yakni pada UU PTPPO dalam Pasal 12 yang intinya setiap orang yang menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan mempekerjakan dalam praktik eksploitasi untuk mengambil keuntungan dari kegiatan eksploitasi,²¹ dalam *Undang - undang* ini hanya memberikan sanksi pidana kepada mucikari yang memanfaatkan serta mengambil keuntungan dalam setiap kegiatan eksploitasi perdagangan manusia. Bagi pengguna jasa prostitusi tidak ada aturan yang mengikat berdasarkan UU PTPPO, sementara PSK selalu dilindungi karena dikategorikan sebagai korban yakni seorang yang mengalami penderitaan mental, psikis, seksual, fisik, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.²²

Dalam UU Pornografi Pasal 4 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yaitu²³ :

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Berdasarkan Pasal tersebut hanya melarang kegiatan yang menyediakan jasa pornografi utamanya pada huruf c yang ditunjukkan kepada para mucikari yang telah menyediakan jasa pornografi dengan cara mengeksploitasi seksual, dimana eksploitasi seksual berdasarkan UU PTPPO ialah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan UU PA yang memberikan hukuman pidana terhadap mucikari dan pengguna jasa prostitusi yang memanfaatkan anak dalam setiap kegiatan prostitusi, yakni sebagaimana Pasal 15 UU PA yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan social;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Perlibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.

Selain Undang - undang diatas prostitusi konvensional juga diatur dalam beberapa perda

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007.

²² Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007.

²³ Pasal 1 Ayat (2) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008.

yang ada di Indonesia, namun karena perda dibuat berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah maka pengaturannya juga mengalami perbedaan di tiap-tiap daerah. Salah satunya berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Pasal 2 yaitu siapapun dilarang mendirikan usaha serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Sementara bentuk prostitusi *online* bisa diancam pidana berdasarkan Pasal 27 UU ITE yang mengatur tentang dilarangnya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila dengan sengaja dan tanpa hak. Selain itu, juga diatur dalam UU pornografi Pasal 4 angka 2 UU 44/2008 yang melarang setiap orang menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan/mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kegiatan prostitusi *online* terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yakni pra-prostitusi dan prostitusi. Pra-prostitusi sendiri adalah suatu kegiatan sebelum prostitusi yakni suatu bentuk/cara untuk menyepakati adanya kegiatan prostitusi yang mana dilakukan secara *online* antara mucikari dengan pengguna jasa atau antara PSK dengan pengguna jasa, sedangkan prostitusi adalah kegiatan hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Dalam aturan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penjeratan pidana dalam kegiatan prostitusi *online* berdasarkan UU ITE maupun UU Pornografi hanya mengatur tentang kejahatan pra-prostitusi yakni berupa cara seseorang melakukan prostitusi yakni dengan pemanfaatan teknologi atau yang bisa disebut dengan *online*, sementara kegiatan prostitusinya tidak diberikan suatu hukuman karena dalam UU ITE dan UU Pornografi tidak mengatur

mengenai hal tersebut. Dengan kata lain jika perbuatan prostitusi *online* hanya dijerat dengan Pasal tersebut, maka kejahatan yang dilakukan hanya sebatas kejahatan pra-prostitusi, sedangkan kegiatan prostitusinya tidak dianggap sebagai suatu kejahatan.

Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban dalam Prostitusi *Online*

Berdasarkan UU PTPPO Pasal 1 angka 3 mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual dan/atau sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.²⁴

Jika dilihat dari segi tipologi korban menurut Schaffer, PSK sebagai korban memiliki kategori yang berbeda-beda disetiap masanya. Pada masa kerajaan PSK merupakan para wanita dari kasta rendah yang dijadikan upeti untuk diberikan kepada raja sebagai selir namun raja menolak untuk menjadikannya sebagai selir. Jika dilihat dari tipologi korban menurut Schaffer PSK pada masa ini tergolong ke dalam model *socially weak victims* yang berarti seseorang menjadi korban karena berada dalam tingkatan sosial yang rendah, yang mana orang ini tidak diperhatikan/dianggap dalam suatu kelompok masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.²⁵

Dalam kasus selir yang ditolak oleh raja dan dijadikan PSK tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi perintah raja, karena siapa saja yang berani menentang perintah raja sama halnya dengan menentang kehendak tuhan, yangmana

²⁴ Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007. *Loc.Cit.*

²⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 90

hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut ialah hukuman mati.

Setelah masa kerajaan hancur bergantilah ke masa penjajahan, pada masa penjajahan para PSK berasal dari penduduk pribumi, yang mana perbudakan selalu terjadi pada masa penjajahan, dimana budak laki-laki diperas tenaganya, sementara para wanitanya dijadikan budak seks bagi masyarakat Eropa terutama para serdadu, pedagang dan utusan. Dalam kasus PSK pada masa penjajahan mereka juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan karena dalam segi sosial mereka hanya rakyat pribumi serta dari segi peralatan perang juga tidak banyak membantu. Sehingga jika dilihat dari Tipologi Korban menurut Schaffer juga termasuk kedalam *Socially weak victim*.

Masa setelah kemerdekaan dimana disini seorang PSK hanya ditindas oleh mucikari/germo dimana mereka dipaksa melacur oleh para mucikari dengan berbagai macam alasan, yangmana alasan mayoritas sesorang dipaksa melacur karena keadaan ekonomi dengan cara melakukan intimidasi karena hutang yang menumpuk dari orang tua mereka, sehingga PSK melakukan kegiatan prostitusi karena adanya suatu paksaan, jika dilihat hasil dari mereka melacur hanya mendapatkan uang yang sedikit karena uangnya dipotong mucikari, dimana penghasilan tersebut tidak sebanding dengan resiko yang akan mereka terima. Kegiatan prostitusi dilakukan di rumah-rumah bordir yang telah tersedia sehingga pelebelan negatif terhadap para PSK ini semakin kuat dan mudah.

Pada masa perkembangan Informasi Teknologi Elektronik Modus operandi dari prostitusi juga ikut berkembang, dimana jika sebelumnya yang mencarikan pelanggan adalah tugas mucikari, dengan adanya media sosial seperti saat ini, para PSK tidak lagi memerlukan bantuan mucikari untuk mendapatkan

pelanggan, karena mereka dapat memasarkan tubuh mereka secara langsung kepada pelanggan dengan menggunakan aplikasi yang dapat digunakan selain untuk *chatting* juga dilengkapi dengan kemampuan untuk berkirim gambar, video dan suara yang mana saat ini dikenal dengan istilah prostitusi *online*.

Latar belakang seseorang menjadi PSK prostitusi *online* juga bukan karena faktor paksaan dari orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi, namun para PSK ini yang memilih sendiri cara mereka menghasilkan uang dimana pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus namun bisa mendapatkan uang yang banyak. Jika pada masa lalu seseorang menjadi PSK karena tuntutan ekonomi untuk menyambung hidup, pada masa saat ini seseorang menjadi PSK karena gaya hidup, yangmana pada dasarnya mereka juga mempunyai suatu pekerjaan, namun karena gaya hidupnya yang *glamour* dimana pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga dibutuhkan pekerjaan sampingan yang mampu untuk memenuhi kehidupan *glamournya*.

Jika dilihat dari tipologi korban berdasarkan Schaffer termasuk kedalam model *Provocative victims* yang berarti seseorang menjadi korban karena menjadi pendorong atau perangsang atas suatu tindak pidana, dimana korban sebagai pelaku utama dimana bentuk pertanggungjawabannya terletak pada diri korban.²⁶

Para PSK prostitusi *online* tak jarang memasang foto yang dapat merangsang para pencari layanan seksual untuk melakukan kegiatan prostitusi, selain itu dengan ditambahkannya *caption* berupa suatu kode yang menandakan bahwa dirinya merupakan PSK dan dapat menghubungi lewat kontak yang telah ada. Karena hal tersebut korban juga dapat

²⁶ Maya Indah. *Loc.Cit*

dikategorikan sebagai pelaku utama, karena dia sendiri yang memberikan kesempatan untuk terjadinya suatu tindak prostitusi *online*. Maka sudah sepatutnya para PSK dimintai pertanggungjawaban. Terlebih lagi mereka menjadi PSK karena pilihan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UU TPPO Pasal 1 angka 3 mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual dan/atau sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang.²⁷

Jika PSK berdasarkan prostitusi konvensional dan prostitusi *online* dilihat berdasarkan kriteria korban dalam TPPO maka akan terdapat beberapa perbedaan, dimana korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, disini PSK konvensional rentan mengalami penderitaan secara fisik karena ia dipaksa oleh mucikari untuk melayani para pengguna jasanya, sementara PSK dalam prostitusi *online* dapat memilih pengguna jasanya sehingga penderitaan secara fisik mayoritas tidak terjadi.

Penderitaan secara ekonomi pada PSK prostitusi konvensional yakni menerima bayaran kurang dari 50% dari hasilnya melacur karena harus dibagi dengan mucikari sementara PSK prostitusi *online* mendapatkan hasil penuh dari kegiatan menjual dirinya sehingga secara ekonomi mereka tidak mendapatkan suatu siksaan (ketidakadilan) namun secara ekonomi PSK prostitusi *online* mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena dapat menghasilkan uang yang banyak tanpa memerlukan keahlian khusus sehingga banyak orang yang tergoda untuk menjadi PSK.

Penderitaan secara seksual, PSK prostitusi konvensional karena paksaan untuk melayani

para penggunanya, sehingga selain penderitaan secara fisik mereka juga pasti mengalami penderitaan secara seksual, ditambah para PSK tidak bisa memberikan batasan maksimal untuk melayani pengguna jasanya dalam sehari, sehingga penderitaan secara seksual sering dialami, sementara PSK prostitusi *online* yang langsung berhubungan dengan penggunanya dapat memilih dengan siap ia mau berhubungan dan dengan berapa orang dalam sehari ia mau melayani para pengguna jasa prostitusinya.

Penderitaan secara sosial, PSK prostitusi konvensional mengalami penderitaan sosial secara langsung karena pada masa dahulu sangat mudah untuk mengetahui seseorang bekerja sebagai PSK, karena kegiatan prostitusi ini berada di rumah bordir atau tempat-tempat yang diperuntukan untuk dipakai prostitusi, sedangkan PSK prostitusi *online* dapat memilih dan menyepakati dimana mereka akan melakukan hubungan seksual, sehingga seseorang yang menjadi PSK tidak serta merta dapat dilihat oleh masyarakat sehingga celaan secara sosial dari masyarakat tidak mereka dapatkan.

Berdasarkan hal diatas maka PSK prostitusi konvensional masuk dalam kriteria korban berdasarkan UU TPPO, karena PSK prostitusi konvensional mengalami penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan sosial, sementara PSK dalam prostitusi *online* tidak memiliki penderitaan secara fisik dan sosial, sementara dalam segi ekonomi dan/atau seksual para PSK ini malah mendapatkan keuntungan dari prostitusi *online*.

Tindak Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Prostitusi *Online*

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut dirasa sebagai suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat

²⁷ Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007. *Loc.Cit.*

dan diancam dengan pidana berdasarkan hukum yang berlaku serta dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengertian diatas kriteria pertama ialah termasuk perbuatan yang dicela oleh masyarakat, dimana kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dipandang negatif oleh masyarakat yangmana kegiatan ini melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat dan norma hukum yang ada dimasyarakat, selain itu PSK Prostitusi *Online* juga diancam pidana berdasarkan Perda di beberapa daerah yang mengatur tentang prostitusi..

Prostitusi diatur berdasarkan Perda di beberapa daerah antara lain Perda Kota Malang yang melarang adanya tempat-tempat pelacuran di Kota Malang baik yang dijalankan perorangan maupun yang dikoordinir secara kelompok.²⁸ Perda DKI Jakarta yang mengatur tentang pelarangan untuk menyuruh, menjajakan, memfasilitasi PSK, menjadi PSK maupun memakai jasa PSK.²⁹ Perda Kabupaten Tangerang dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama—sama dilarang untuk melakukan perbuatan pelacuran.³⁰ Perda Kota Indramayu yakni dalam Pasal 2 yang berbunyi siapapun dilarang mengusahakan, menyediakan dan atau mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi.³¹

Kegiatan PSK dalam prostitusi *online* terdiri dari kegiatan pra-prostitusi dan prostitusi,

²⁸ Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005. *Loc.Cit.*

²⁹ Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. *Loc.Cit.*

³⁰ Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005. *Loc.Cit.*

³¹ Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001. *Loc.Cit.*

yangmana dalam kegiatan prostitusi ini PSK dapat dikenakan sanksi berdasarkan Perda di beberapa daerah, namun ia tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan UU karna tidak memenuhi rumusan delik, terlebih lagi PSK masih dianggap sebagai korban berdasarkan UU PTPPO.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang tinggi mnegesampingkan hukum yang rendah. Dalam hal ini kedudukan UU lebih tinggi dari pada Perda, sehingga apabila beberapa Perda memberikan sanksi kepada PSK hal ini tidak dapat dilaksanakan karena UU tidak memberikan PSK sanksi namun melindungi PSK dengan dikategorikan sebagai korban.

Dalam hukum pidana dikenal istilah penafsiran/interpretasi futuristis yang berarti suatu cara dalam menjelaskan Undang – undang dengan berpedoman pada Undang – undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.³² Jeratan pidana tetap dapat diberikan dengan interpretasi futuristis berdasarkan Rancangan Undang – undang Republik Indonsia tentan Kitab Undang – undang Hukum Pidana dalam Pasal 2 yang intinya seserang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.³³

Secara kodrati kegiatan prostitusi dikategorikan suatu perbuatan yang salah sehingga sudah sepatutnya untuk di jauhi dan tidak dilakukan, dimana kegiatan prostiusi ini

³² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 88.

³³ Rancangan Undang – Undang Republik Indonsia tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

sama seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan (berbohong), penganiayaan dan lain-lain yang secara kodrati termasuk perbuatan salah dalam kategori kejahatan. Sehingga sudah sepatutnya PSK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun dalam UU belum diatur sebagai tindak pidana akan tetapi dengan menggunakan interpretasi futuristik perbuatan PSK dapat dikriminalisasi berdasarkan Rancangan Undang – undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana dalam Pasal 2.

A. Adanya Kesalahan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Online

Dalam menentukan seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka syarat yang utama adalah perbuatan tersebut termasuk suatu perbuatan yang mengandung kesalahan atau bukan. Menurut Prof Moeljatno suatu perbuatan mengandung suatu kesalahan atau tidak dapat dilihat dari pandangan masyarakat, dimana jika mayoritas menganggap suatu perbuatan tersebut tercela maka perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung kesalahan.³⁴ Roeslan Saleh juga menyatakan kesalahan ada ketika seseorang tetap memilih perbuatan yang bagi masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela meskipun ia dapat memilih untuk berbuat yang sebaliknya.³⁵

Prostitusi sudah sejak lama dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dalam

masyarakat, dimana masyarakat menilai perbuatan prostitusi sebagai perbuatan yang negatif, pelebelan negatif ini bukan hanya diberikan kepada perbuatannya saja namun juga kepada para pihak yang terkait dengan protitusi, utamanya PSK baik itu dalam bentuk prostitusi konvensional maupun prostitusi *online*

Dalam suatu kesalahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni kesalahan yang berupa kesengajaan (opzet) dan kesalahan berupa kelalaian (culpa). Kesalahan yang berupa kesengajaan dalam teori hukum Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.³⁶ Dimana dari ketiga macam pembagian kesengajaan, kedudukan PSK dalam menentukan kesengajaan dalam perbuatan prostitusi yang dilakukan memiliki perbedaan. Dalam bentuk prostitusi konvensional kesengajaan dari seseorang untuk menjadi PSK tidak ditemukan, karena PSK dalam prostitusi konvensional ini menjadi PSK bukan karena keinginannya, namun seseorang menjadi PSK karena tekanan dari luar dirinya.

Dalam Prostitusi *online* kesengajaan seseorang menjadi PSK dapat ditemukan, terutama bentuk prostitusi *online* yang PSKnya sendiri menawarkan dirinya untuk khalayak umum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan motif dari para PSK yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi dan/atau seksual. Jika dilihat dari teori hukum kesengajaan, maka tindakan PSK yang menawarkan dirinya sendiri kepada khalayak umum untuk melayani hubungan seksual masuk kedalam bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan. Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah suatu perbuatan yang tetap dilakukan seseorang meskipun ia tahu bahwa perbuatan itu salah karena ia telah memiliki tujuan, atau

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008. h. 169.

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1983, Cet. 3, h. 77 dikutip dalam Buku Dwidja Prayatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, 2017, h. 30

³⁶ Erdianto Efendi. *Loc.Cit*

dengan kata lain orang tersebut memang benar-benar telah menghedaki untuk mencapai suatu hal, yang dalam hal ini PSK tetap memilih menjadi PSK meski tahu perbuatan itu salah karena ia telah memiliki tujuan utama, yakni untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari segi ekonomi dan/atau seksual dari kegiatannya menjadi seorang PSK dalam prostitusi *online*.

Jadi berdasarkan pertanggungjawaban pidana PSK berkaitan dengan kesalahan berupa kesengajaan dalam prostitusi konvensional tidak ditemukan karena mereka tidak memiliki tujuan/keuntungan yang ingin dicapai, sementara dalam bentuk prostitusi *online* seseorang menjadi PSK karena kehendaknya sendiri untuk mendapatkan suatu keuntungan.

B. Kemampuan Bertanggungjawab Pekerja Seks Komersial dalam Prostitusi *Online*

Berdasarkan pendapat Van Hammel pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal serta kematangan psikis seseorang yang harus ada sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jadi seorang PSK untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur berikut :³⁷

a. Memahami arti dari akibat perbuatannya sendiri.

Dalam prostitusi *online* maupun prostitusi konvensional seorang PSK mengetahui arti serta akibat dari perbuatan melacurnya, namun disini terdapat perbedaan pandangan pada PSK prostitusi konvensional dan PSK prostitusi *online*. PSK prostitusi konvensional mengetahui akibat dari kegiatan melacurnya berupa kesengsaraan baginya karena ia bukan lagi dianggap sebagai manusia namun hanya pemuas

nafsu semata sedangkan PSK prostitusi *online* juga telah mengetahui akibat negatif dari menjadi PSK yakni penyakit kelamin dan hinaan dari masyarakat, akan tetapi mereka tetap memilih untuk menjadi PSK karena mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi dan/atau kepuasan seksual,

b. Memahami perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.

Dalam hal ini baik PSK prostitusi *online* maupun PSK konvensional sama-sama mengetahui bahwa menjadi PSK dalam prostitusi merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh masyarakat karena dianggap sebagai suatu kegiatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan, norma hukum dan norma agama oleh masyarakat.

c. Menetapkan kemampuan/kecakapan si pembuat terhadap perbuatannya untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam KUHP telah diatur terkait kemampuan bertanggungjawab didalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yakni barang siapa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana, maka baik PSK prostitusi konvensional maupun PSK prostitusi *online* ketika melakukan prostitusi tidak cacat jiwanya atau pertumbuhannya terganggu karena cacat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 KUHP.

Jika dilihat berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban serta tidak dapat dipidana. Yangmana kecacatan jiwa ini dibagi menjadi 2 syarat yakni syarat psikiatris dan syarat psikologis

Dalam syarat psikiatris berupa kurang sempurnanya akal atau keadaan kegilaan (idiot)

³⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Gresik, 1985. h. 108.

yang ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini terjadi secara terus-menerus. Dapat dipastikan bahwa seseorang yang menjadi PSK baik Prostitusi *online* maupun konvensional tidak ada satupun PSK dalam keadaan jiwa yang cacat secara terus menerus karena sudah dipastikan tidak akan ada yang bersedia mengeluarkan uang untuk berhubungan badan dengan mereka. Syarat psikologis berupa gangguan jiwa yang harus ada sebelum pelaku melakukan perbuatan pidana, sementara gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tidak dapat menjadi sebab seseorang tidak dapat dikenai hukuman, dalam kegiatan prostitusi *online* dengan PSK yang menawarkan dirinya sendiri kepada pengguna sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak mungkin berada dalam keadaan kegelapan atau idiot karena PSK prostitusi *online* ini harus menyepakati terkait harga, tempat dan pelayanan dengan para penggunanya, sehingga dapat dipastikan dia sedang tidak dalam gangguan akal, serta meskipun gangguan akal ini didapatkan setelah kegiatan prostitusi selesai maka pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada dirinya setelah keadaan akalnya pulih.

C. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Prostitusi Online

Menurut KUHP alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yakni alasan pembenar, alasan pemaaf dan adanya daya paksa. Pada dasarnya daya paksa dibagi menjadi 2 (dua) *vis absoluta* dan *vis compulsiva*, yang mana daya paksa yang dikenal dalam KHUP adalah bentuk daya paksa yang *vis absoluta* yakni berupa kekuatan fisik yang kuat/besar yang tidak dapat dihindari, yangmana dalam praktik prostitusi konvensional seseorang menjadi PSK karena adanya daya paksa *vis absoluta*, dimana daya paksa ini berasal dari orang yang mengambil keuntungan dari

kegiatan prostitusi (mucikari), seorang PSK juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan keinginan mucikari karena ia tidak memiliki kekuatan/kurang kuat untuk melakukan perlawanan. PSK prostitusi *online* tidak mendapatkan banyak tekanan secara fisik dari orang lain untuk menjadi PSK karena pada dasarnya dirinya sendirilah yang memang memilih untuk bekerja sebagai seorang PSK.

Dalam Pasal 18 UU PTPPO menyebutkan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak perdagangan orang. Tidak dipidana. Dijelaskan lebih lanjut berdasarkan penjelasan UU PTPPO yang dimaksud dengan dipaksa adalah suatu keadaan dimana korban disuruh melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.

Jadi berdasarkan UU PTPPO seseorang yang dipaksa untuk melakukan tindak pidana tidak dipidana seperti halnya seorang PSK prostitusi konvensional yang dipaksa oleh mucikari untuk menjadi pelacur tidak dapat dipidana, sementara PSK prostitusi *online* yang karena kehendaknya sendiri menjadi PSK tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan UU PTPPO ini, akan tetapi bagi PSK yang memang sengaja menjajakan dirinya untuk umum juga belum ada aturan yang jelas mengenai kedudukannya dalam UU TPPO ini karena PSK prostitusi *online* tidak sesuai dengan pengertian korban, sehingga perlindungan terhadap PSK prostitusi *online* juga tidak bisa diberikan kepada mereka. Akan tetapi dalam UU PTPPO ini juga tidak memberikan hukuman terhadap PSK prostitusi *online* meskipun secara bentuk perbuatannya merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan sudah sepatutnya untuk diberikan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Pekerja seks komersial prostitusi *online* yang tetap memilih menjual diri secara *online* untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari segi ekonomi dan/atau seksual meski ia tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat telah memenuhi unsur adanya kesalahan, dilihat dari kemampuan bertanggungjawab pekerja seks komersial prostitusi *online* juga telah memenuhi kriteria mampu bertanggungjawab karena mustahil seorang pekerja seks komersial prostitusi *online* dalam keadaan cacat kejiwaan saat kegiatan prostitusi *online* terjadi, serta tidak dipenuhinya rumusan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 18 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini mengkategorikan pekerja seks komersial sebagai korban. Namun hal ini tidak membuat PSK prostitusi *online* dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang - undang karena tidak terpenuhinya rumusan delik. PSK prostitusi *online* dapan dipidana berdasarkan perda di masing-masing daerah yg mengatur secara khusus mengenai prostitusi *online*.

Rekomendasi

Merubah rumusan Pasal dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak hanya menjerat orang yang memanfaatkan atau menggunakan korban tindak pidana perdagangan (mucikari), namun juga menjerat semua pihak yang menikmati atau mengambil keuntungan dalam kegiatan prostitusi, baik itu mucikari, pengguna jasa prostitusi dan pekerja seks komersial yang dengan sengaja menjual diri untuk memperoleh keuntungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada bapak Asmari dan Ibu Maryati selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil, serta Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H yang telah membimbing dan menjadi donatur dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Prayatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, 2017.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011.
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, PT Bumi Aksara, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993.
- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, 2005.
- Syam, Nur, *Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental*, LKiS Yogyakarta, 2010.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Juli Ardila.dkk, "Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)".
- Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia".
- Wakhudin, "Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya".

Sumber Nisbah Online

- Elin Yunita Kritanti, *Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia*. Web. 23 Agustus 2018. <<https://www.liputan6.com/global/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>>.
- Ida Ayu, *Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu*. Web. 22 Oktober 2018. <<http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>>.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II

Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.

Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul.

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.

Rancangan Undang – undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ATURAN TERKAIT PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG PADA MEDIA SOSIAL

Nynda Fatmawati Octarina, Anisatul Ulfa

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

ninda.fatmawati@narotama.ac.id, anisatululfa17@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melihat legalitas aturan terkait penetaoan tersangka pelaku penyebar berita bohong atau hoaks di internet (media sosial). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini penetapan tersangka kasus hoaks atau berita bohong didasarkan pada Pasal 28 Yata (1) dan (2) UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 15. Penggunaan Pasal 28 (1) UU ITE kurang tepat karena terdapat kalimat yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik. Istilah transaksi elketronik dgunakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*elektronic commerce*). Penyebaran berita *hoax* di media sosial juga memiliki karakteristik khas yang berbeda dari penyiaran berita bohong yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 karena syarat *mens rea* (kehendak) dalam frase dengan sengaja menerbitkan keonaran, patut dapat menyangka belum tentu terpenuhi. Karakter yang berbeda dalam penyebaran hoaks melalui media sosial dipengaruhi kemudahannya dari sisi teknologi. dari sisi subyek hukum, beberapa definisi cara publikasi dalam UU ITE dapat menjerat setiap pengguna internet karena tidak smeua pelaku mengetahui bahwa yang disembarkannya adalah hoaks. Perlu disusun aturan tentang penyebaran untuk memenuhi kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan.

Kata Kunci: penetapan tersangka, berita bohong, media sosial

Abstract

This study aims to look at the legality of the rules relating to the determination of suspects who are spreading false news or hoaxes on the internet (social media). The method used is normative legal research, examining the legal rules that apply in Indonesia. The results showed that so far the determination of suspects in hoax cases or false news was based on Article 28 paragraph (1) and (2) of the ITE Law and Law No. 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations Article 14 paragraph (1) and (2) and Article 15 The use of article 28 (1) of the ITE Law is not appropriate because there is a sentence "that results in consumer losses in Electronic Transactions". The term electronic transactions is used in trading activities through electronic systems. The spread of hoax news on social media also has distinctive characteristics that are different from hoax broadcasting which is regulated in Law No. 1 of 1946 article 14 and 15 because of the terms of mens rea (will) in the phrase "without publishing issues", "worthy of guessing" yet certainly fulfilled. Different characters in the spread of hoaks through social media are influenced by the ease of technology. In terms of legal subjects, several definitions of how to 'publicize' in the ITE Law can ensnare every internet user because not all actors know that what they are distributing is hoax. It is necessary to formulate rules regarding the spread of tax to fulfill the certainty, benefit and sense of justice

Key words: suspect determination, hoaxes, social media

PENDAHULUAN

Berita bohong di ranah media sosial bukan merupakan hal baru di Indonesia, seiring dikeluarkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dalam salah satu pasalnya mengusung frasa “berita bohong. Kasus-kasus penyebaran berita bohong atau hoaks juga semakin marak, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus yang melibatkan Ratna Sarumpaet, seorang ibu yang sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM beberapa waktu lalu. Aktivis HAM ini mengaku telah dikeroyok oleh orang-orang berbadan kekar yang tak dikenalnya saat ia berada di Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 21 September 2018 lalu. Kabar pengeroyokan ini dikuatkan dengan beredarnya foto-foto dirinya yang tampak dengan wajah luka dan bengkak. Terlebih kejadian itu dibenarkan oleh salah satu capres dan ketua partai-partai pendukungnya melalui pernyataan resmi yang menyatakan sikap prihatin dan himbauan agar pengeroyokan atau penganiayaan tersebut segera ditangani. Awalnya publik percaya dengan berita pengeroyokan ini hingga pada akhirnya aktivis tersebut mengaku bahwa semua ceritanya hanya karangan belaka¹. Sontak pengakuan ini menjadi bumerang bagi ketua-ketua partai hingga salah satu calon presiden (karena aktivis tersebut merupakan tim suksesnya) terlebih menjelang pemilihan presiden. Salah satu politikus PKB yang tergabung dalam Komunitas Pengacara Indonesia Pro-Jokowi (Kopi Pojok), beserta beberapa komunitas lain seperti relawan Garda

¹Aldi Ponge, *Ditangkap, Ratna Sarumpaet Dijerat Pasal Berlapis dan Terancam 10 Tahun Penjara*, Tribun Manado, diakses pada <http://manado.tribunnews.com/2018/10/05/ditangkap-ratna-sarumpaet-dijerat-pasal-berlapis-dan-terancam-10-tahun-penjara>.

Nasional untuk Rakyat (GNR), Biar Pak Jokowi Saja (BPJS), dan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ) melaporkan mereka yang diduga melakukan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong terhadap kasus 'drama' penipuan korban penganiayaan terhadap aktivis HAM ke Pengadilan Negeri². Akhirnya hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara atas kasus ini.

Kasus lainnya menunjukkan seorang wanita yang di Sidoarjo Jawa Timur ditangkap karena menyebarkan berita hoaks tentang gempa bumi berskala 9,5 SR yang akan terjadi di pulau Jawa yang meresahkan masyarakat. Dalam keterangannya dia mendapat berita tentang gempa tersebut dari grup Whatsapp yang diikutinya dan kemudian ‘meneruskan’ informasi ini ke *facebook* agar teman-teman waspada, padahal dia tidak dapat membuktikan kebenarannya³. Niatnya untuk mengingatkan berbuah pemedanaan.

Kasus serupa juga dialami Luthfie Eddy yang mengirimkan unggahan Istana meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia ke dalam WhatsApp Group JOGLO SEMAR GUGAT. Dalam keterangan dari pihak kepolisian tersangka dikenai Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) tentang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946

²Andhika Prasetya, *Laporkan Prabowo cs soal Ratna, Farhat Tak Wakili Timses Jokowi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita/4240939/laporkan-prabowo-cs-soal-ratna-farhat-tak-wakili-timses-jokowi>.

³Hilda Meilisa Rinanda, *Sebarkan Hoax Gempa di Jawa, Perempuan ini Ditangkap Polisi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4240389/sebarkan-hoaks-gempa-di-jawa-perempuan-ini-ditangkap-polisi>.

tentang peraturan hukum pidana dan/atau Pasal 207 KUHP⁴.

Penangkapan pelaku pembuat dan penyebar hoax bagaikan fenomena gunung es di masa sekarang, seberapa banyaknya kasus yang muncul di permukaan tidak menggambarkan jumlah sebenarnya. Masih banyak kasus serupa yang tidak diberitakan. Dalam poster resmi yang dikeluarkan Kemkominfo tentang ancaman hukuman menyebarkan hoax, pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Kombes Pol Rikwanto (kabid Humas) memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa ancaman bagi pelaku dan penyebar hoax adalah pidana penjara enam tahun dan denda Rp. 1 miliar yang merupakan ancaman hukuman untuk pelanggaran pasal 28 ayat (1)⁵ yaitu “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*”

Hoax pertama kali muncul pada tahun 1661, bermula dari musisi luar negeri bernama John Mompesson yang menuntut musisi lain bernama William Drury. Tidak jelas mengenai kasus apa, tetapi kasus itu dimenangkan oleh John, sehingga William dihukum. John menuduh William memberikan guna-guna kepadanya karena setiap hari ia dihantui dengan suara-suara *drum* di rumahnya. Kabar rumah John yang berhantu menyebar dengan cepat sampai terdengar oleh seorang penulis bernama Glanvill, ia mengaku telah membuktikan sendiri mendengar suara-suara *drum* saat mendatangi rumah John. Glanvill menuangkan pengalamannya dalam tiga bukunya dan ia menyatakan bahwa hal itu merupakan kisah nyata. Banyak yang tertarik membeli buku

Glanvill. Pada buku ketiga Glanvill mengakui bahwa cerita itu hanya dibuat-dibuat dan hanya sebuah trik untuk menghebohkan masyarakat sekitar⁶.

Generasi selanjutnya terjadi pada tahun 1745 dalam sejarah *hoax*, Benjamin Franklin penduduk Amerika Serikat mengaku menemukan sebuah batu yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penyakit-penyakit yang dimaksud antara lain: rebies, kanker, dan penyakit berat lainnya. Dunia kedokteran pada masa itu tidak melakukan penelitian sehingga dianggap bahwa medis mempercayai kegunaan batu itu. Hingga suatu saat dilakukan penelitian pada batu yang dinamai batu Cina oleh Benjamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batu itu bukanlah batu melainkan hanya sebuah tanduk rusa yang telah diubah dan tidak memiliki khasiat penyembuhan apapun. Berita tentang batu Cina penyembuh dan berita bohong lain milik Benjamin dimuat dalam harian Pennsylvania Gazette. Sampai salah satu pembaca Pennsylvania Gazette yang mengetahui bahwa batu tersebut tidak seperti yang diungkapkan oleh Benjamin. Akhirnya dibentuklah Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat pada abad 20⁷. Kata “*hoax*” sendiri mulai digunakan sekitar tahun 1808, berasal dari kata “*hocus*” yang berarti mengelabui. Sampai saat ini *hoax* dikaitkan dengan kegiatan penyebaran berita palsu yang menimbulkan kehebohan baik secara langsung maupun tidak langsung⁸.

Dalam sejarah dunia, hoax juga pernah turut andil dalam memicu terjadinya perang dunia II yaitu saat terjadinya penyerangan oleh

⁴<https://news.detik.com/berita/d-4618861/sebar-hoax-istana-bolehkan-pki-ke-grup-wa-pria-di-jaksel-ditangkap>, diunduh 10 Juli 2019

⁵<https://nasional.kontan.co.id/news/penyebar-berita-hoax-diancam-penjara-enam-tahun>

⁶*Sejarah Hoax dan Adilnya dari Masa ke Masa*, Kumparan, diakses pada <https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa>.

⁷Ibid.

⁸Ibid.

Jerman kepada Polandia dikatakan sebagai balasan atas penyerangan Polandia ke Jerman. Hingga akhirnya seorang jenderal bernama Alfred Naujock menyatakan bahwa dirinya memimpin enam perwira untuk melakukan penyamaran sebagai tentara pemberontak Polandia dan menyiarkan bahwa kota Gliwice di Jerman telah dikuasai Polandia. Sejarah mencatat bahwa serangan Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 merupakan awal dimulainya perang dunia II⁹.

Hoax atau hoaks telah tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai “berita bohong”¹⁰. Disampaikan oleh Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sigit Widodo berita bohong di Indonesia dimulai saat Moment pemilihan kepala daerah dan kemudian berlanjut tumbuh subur pada pilkada 2017 lalu. Berita bohong kala itu lebih condong kepada sentimen tentang SARA dan pekerja Cina. Seiring dengan hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapati peningkatan situs serta akun media sosial penyebar kebencian dan berita bohong yang terjadi sejak Oktober hingga pertengahan Desember 2016. Konten-konten bermuatan SARA, ujaran kebencian dan provokasi disebar melalui 300 lebih akun media sosial. Sigit menyatakan bahwa langkah pemerintah yang memblokir dan membekukan situs penyebar berita bohong kurang efektif mengingat jumlah situs yang terlalu banyak¹¹.

⁹<https://www.liputan6.com/global/read/3459689/4-perang-besar-dalam-sejarah-yang-dipicu-oleh-hoax>, diakses 10 Juli 2019

¹⁰Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161230125808-185-183096/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia>, diunduh pada 10 Juli 2019

Peraturan perundangan yang juga digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran berita hoax adalah UU no 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 14 ayat (1) “*Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dibukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*”. Kemudian pasal 14 ayat (2) berbunyi “*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dibukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun*” serta pasal 15 UU no 1 tahun 1946 menyatakan “*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dibukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*”. Pasal-pasal ini mensyaratkan mens rea, (Doktrin Mens-Rea). Doktrin tersebut berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang berbunyi “*Actus 19 non facit reum, nisi mens sit rea*” bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”¹². Dengan kata lain, pasal ini berlaku bagi seseorang yang sengaja menyiarkan kabar padahal kabar tersebut berpotensi menimbulkan keonaran, terlepas dari benar atau tidak isi beritanya. Titik berat yang paling utama adalah bahwa berita yang disampaikan menimbulkan keonaran walaupun terdapat kondisi lainnya yaitu berita tersebut tidak benar, tidak sepenuhnya benar atau patut diduga tidak benar.

¹² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 40

Banyaknya pengguna internet serta beragamnya latar belakang masing-masing pengguna tidak berbanding lurus dengan kewaspadaan dalam menggunakannya. Satu informasi yang terlihat meyakinkan akan mudah beredar secara viral. Definisi hoaks yang tidak mensyaratkan harus berhubungan dengan bidang tertentu berpotensi menjerumuskan pengguna internet yang membagikan berita yang terlihat valid dan dibagikan dengan tujuan yang baik. Misalnya informasi kesehatan yang dikirimkan dengan menggunakan nama dokter atau rumah sakit, seperti “menurut Dr.x spesialis jantung yang berpraktek di RS.x, cara tercepat menolong penderita stroke adalah dengan mengeluarkan darah melalui jari dengan cara menusukkan jarum...”.Pesan ini beredar luas beberapa waktu lalu. Terlihat resmi dan meyakinkan karena mencatut nama dokter beserta insitusi Pengguna internet menganggapnya benar dan langsung membagikannya tanpa banyak pertimbangan. Tujuannya untuk mengingatkan dan untuk memberi informasi kesehatan yang sifatnya untuk kebaikan. Apabila merujuk pada kejadian seorang ibu rumah tangga yang ditangkap karena dianggap menyebarkan hoax tentang gempa susulan yang berskala 9,5 SR di media sosialnya, maka penyebar penanganan cepat stroke diatas juga dapat dianggap menyebarkan hoaks. beberapa penyebar hoax ditangkap atas berita-berita yang ditujukan untuk mengingatkan, namun karena berita yang dibagikan ternyata tidak benar maka penyebarannya dijadikan tersangka penyebar. Hampir semua pelaku penyebaran mengaku hanya ‘memindahkan’ informasi yang diterima dari satu aplikasi seperti whatsapp kepada media sosial yang sifatnya terbuka seperti facebook. Tujuan menyebarkannya juga beragam. Mulai dari sengaja karena memang ingin membuat keresahan di masyarakat hingga hanya ingin

‘mengingatkan’ supaya masyarakat waspada. Beberapa penyebar tidak mengetahui bahwa yang disebarkannya berita hoax karena informasi yang diterima mencantumkan nama institusi maka dianggap bahwa informasi ini resmi dari institusi tersebut atau setidaknya berasal dari pihak yang terdapat dalam institusi tersebut. Artinya apabila ternyata informasi yang dibagikan adalah hoax atau berita bohong maka apakah pengirim atau penyebar yang melakukannya dengan tujuan mengingatkan (untuk hal baik) dapat dijerat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomer 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yang menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Aturan tersebut berupa Undang-Undangnomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMBAHASAN

ITE adalah singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konsiderans dinyatakan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang lebih luas akibat transaksi elektronik. UU ITE dibuat

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, 1995, h.13.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) yang kini telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional sehingga terdapat beberapa pasal khusus ditujukan untuk mengatur mengenai transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” merupakan salah satu diantaranya. Pasal ini memiliki unsur:

1. setiap orang yang sengaja dan tanpa hak;
2. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. mengakibatkan kerugian konsumen.

Istilah “tanpa hak” dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang biasa disebut *wederrechtelijk*, Hazewinkel-Suringa yang menulis buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dan dikutip pada tulisan dengan gigih berpendapat bahwa perkataan *wederrechtelijk* ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai *zonder eigen recht*’ atau tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang”¹⁵ Menurut Memori Penjelasan dari rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang didalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal didalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan. Jika ia menggunakan haknya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu¹⁵ Menurut PAF Lamintang frase tanpa hak erat kaitannya dengan *wederrechtelijk* (melawan hukum) yang dibedakan menjadi melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dalam arti formil sebuah perbuatan dianggap

¹⁵ Anton Hendrik, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia (cyber Defamation Law Enforcement in Indonesia)*.

melawan hukum apabila telah memenuhi semua unsur dalam satu rumusan perbuatan pidana menurut undang-undang¹⁶.

Unsur mengakibatkan kerugian konsumen juga harus terpenuhi dalam pasal ini. Menurut KBBI kerugian adalah menanggung atau menderita rugi iatau sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan)¹⁷. Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)¹⁸. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut KBBI definisi Kerugian Konsumen adalah seseorang pemakai barang dan atau jasa yang menderita rugi. Menggunakan pasal ini untuk menangkal hoax sebagaimana yang disampaikan sangat tidak tepat. Karena sempitnya batasan dari ruang lingkup pasal tersebut. Kenyataannya berita hoax yang dimasalahkan selama ini adalah berita yang meresahkan masyarakat, misalnya berhubungan dengan politik.

Memotong kalimat dapat mengubah makna dari pasal tersebut, misalnya bunyi pasal 28 (1) dipotong menjadi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar”¹⁹. Akhir kalimat yang berbunyi “mengakibatkan kerugian konsumen” juga harus disebutkan karena merupakan bagian dari rumusan delik.

Pasal 28 ayat (2) berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*”. Pasal ini

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cerakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 44

¹⁷Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>.

¹⁸Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>.

¹⁹<https://nasional.tempo.co/read/821644/ma-bes-polri-penyebar-hoax-diancam-hukuman-6-tahun-penjara/full&view=ok>, diunduh tanggal 10 Juli 2019

menetapkan beberapa ‘syarat’ untuk dipenuhi yaitu:

1. setiap orang yang sengaja dan tanpa hak,
2. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan
3. berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Frase “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” membutuhkan interpretasi khusus dari ahli bahasa sesuai dengan pemahaman bidang keilmuannya. Lagi-lagi tidak ada penjelasan khusus tentang kebencian dan permusuhan dalam pasal penjelasan. Merujuk pada pasal 156 KUHP yang dimaksud dengan permusuhan (*vijanschap*) lebih mengarah pada perbuatan yang dilakukan dengan ucapan dianggap oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia. Demikian juga dengan perbuatan menyatakan kebencian (*haat*). Perbuatan yang isinya dipandang oleh umum menyatakan ucapan yang menghina, merendahkan, melecehkan terhadap suatu golongan penduduk Indonesia²⁰. Faktanya tidak semua berita bohong yang tersebar adalah untuk memancing rasa kebencian dan permusuhan. Dalam hal berita tentang gempa dan informasi (hoax) tentang kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipastikan tidak memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Unsur dalam pasal 14 (1) UU no 1 tahun 1946 yaitu:

1. Barangsiapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
2. Sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;
3. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun.

Pasal ini mensyaratkan kesadaran, pelaku dalam kondisi sadar atau mengetahui bahwa berita yang dikirimnya adalah tidak benar namun tetap disiarkan/dikirimkan dengan tujuan untuk menerbitkan keonaran di masyarakat. Pasal ini

dapat digunakan untuk menindak pelaku/pembuat hoax dan penyebar yang sengaja menyebarkan hoax karena ingin membuat keonaran. Namun tidak dapat diberlakukan untuk penyebar yang tidak mengetahui bahwa yang disebarkannya adalah berita hoax.

Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama memiliki unsur:

1. Barangsiapa menyiarkan satu berita atau pemberitahuan;
2. Berita tersebut dapat menerbitkan keonaran di masyarakat;
3. Ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong;
4. Dihukum penjara maksimal tiga tahun.

Menurut unsur-unsur tersebut pasal ini tidak mensyaratkan kebenaran berita yang disebarkan walaupun dapat menerbitkan keonaran dalam masyarakat namun mensyaratkan kesadaran pelaku untuk dapat membayangkan akibat dari berita yang disebarkan (yaitu mengakibatkan keonaran dalam masyarakat). Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 15 adalah:

1. Barangsiapa menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap
2. Ia mengerti atau setidaknya patut menduga bahwa kabar tersebut akan atau sudah dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Untuk hal demikian dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal ini mensyaratkan ketidakbenaran berita yang disebarkan juga mewajibkan kesadaran atas kemungkinan bahwa berita yang disebarkan bisa saja menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Dr Wahyu Wibowo, seorang ahli bahasa yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Ratna Sarumpaet menyatakan bahwa keonaran merupakan keributan. Maksud dari keributan tidak hanya anarkis melainkan juga membuat gaduh atau orang menjadi bertanya-tanya²¹. Keonaran dalam hal ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun dapat juga dilihat dalam dunia maya. Titik berat dalam ayat ini adalah

²⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), 2016, h. 199

²¹<https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>

kesengajaan atau dolus. Dalam kesengajaan dikenal dua teori yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*) yang disampaikan Von Hippel dalam buku *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903 yang intinya adalah berkehendak untuk melanggar aturan serta berkehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatannya dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingtheorie*) yang terdapat dalam buku *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang intinya adalah pelaku dapat membayangkan akibat dari perbuatannya. Dasar teori ini adalah anggapan bahwa manusia tidak dapat memastikan akibat, hanya Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” sehingga kehendak dapat diartikan tentang perbuatan dan akibat perbuatan. Dalam, teori tentang kesengajaan seperti yang dikutip oleh Anton dari Moeljatno, terdapat dua aliran²² :

a. Teori kehendak

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi:

1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

b. Teori pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini terdapat dua alternatif:

1. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan; atau

2. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal kesengajaan juga dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin sebagai berikut :

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan yang pasti (*dolus directus*), yaitu kesengajaan atas satu perbuatan dengan maksud yang langsung dituju;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkeheidbewustzijn*, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan akibat perbuatan;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*) yaitu melakukan sesuatu dengan bisa membayangkan akibat dari perbuatannya.

Dalam hal ini melakukan perbuatan, pelaku sadar akan kemungkinan akibat lain dari perbuatannya. Pasal 14 ayat (1) mensyaratkan kesadaran pelaku atas apa yang dilakukannya dan akibat yang ditujunya. Pelaku harus tau bahwa yang akan disebarkannya adalah berita bohong dan pelaku harus memiliki tujuan menyebarkan informasi bohong tersebut, yaitu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Dua unsur utama tersebut (sebagaimana yang dijelaskan dalam kesengajaan dengan tujuan) harus terpenuhi sebelum penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal ini. Pasal 14 ayat (2) mensyaratkan kesadaran pelaku bahwa informasi yang disebarkan akan membuat keonaran dalam masyarakat, dan kesadaran atas kemungkinan bahwa bisa saja informasi yang diterima dan akan disebarkan tidak benar. Dalam hal ini kesadaran atas kepastian hanya berlaku untuk akibat perbuatan, bukan pada perbuatan itu sendiri.

Dalam pasal 15 mensyaratkan kesadaran atas perbuatannya, yaitu menyebarkan berita yang pasti tidak benar (tidak jelas, tidak lengkap) dan kesadaran atas akibat, bahwa informasi tersebut pasti akan menimbulkan keonaran di masyarakat. Bagaimana pasal-pasal tersebut digunakan untuk menindak pelaku hoax?

²²Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 , Volume 3 , Tahun 2015 , diakses di <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5944> pada tanggal 23 Maret 2018

Pelaku hoaks merupakan istilah yang penjabarannya dalam UU ITE adalah pihak yang melakukan pengiriman, penyebaran dan perbuatan lain yang membuat satu informasi elektronik ‘terpublikasi’. Penyebar atau orang yang melakukan distribusi tidak selalu memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa informasi yang disebarnya tidak benar, tidak lengkap atau bahkan dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Banyaknya pengakses internet tidak sebanding dengan kemauan mereka untuk mencari tahu. UNESCO mencatatkan bahwa budaya literasi di Indonesia relatif rendah. Indeks minat baca penduduk Indonesia hanya 0,001 persen, artinya setiap 1.000 penduduk hanya satu yang membaca²³. Artinya dapat dipahami apabila tidak semua pengguna internet di Indonesia akan mengolah informasi yang diterimanya terlebih dahulu sebelum membagi informasi tersebut kepada pengguna lainnya karena memang minat untuk membaca yang rendah. Padahal dengan banyaknya informasi dibaca akan memperluas wawasan terhadap satu informasi termasuk berita bohong atau tidak termasuk juga untuk menyadari akibat dari berita yang dibaginya. Beberapa pelaku hoax yang ditindak menyatakan bahwa yang dilakukan hanya mengirimkan informasi yang diterimanya tanpa motif untuk menimbulkan keonaran. Apabila merujuk unsur-unsurnya maka kepada pelaku yang demikian tidak dapat dikenakan pasal 14 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 UU no 1 tahun 1946 ini.

Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat aktif di media sosial. Dalam website resmi Kominfo dinyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia 132,7 juta, atau sekitar setengah dari populasi penduduk dan 88 juta dari jumlah tersebut adalah pengguna Facebook. Bahkan dari 332 juta pengguna Twitter, sebanyak 77 persen adalah pengguna dari Indonesia dengan 4,1 juta tweet per hari. Lebih lanjut menurut BrigJend Pol Agung Setya trend hoax tercatat meningkat sebanyak 8.617 kasus

dari 2002 hingga 2016 dan 4.600 kasus diantaranya terjadi sepanjang 2016²⁴.

Bahkan satu bulan dalam perhelatan pilpres 2019, yaitu April 2019 sebanyak 486 hoax diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) dan 209 hoax diantaranya berasal dari kategori politik. Buzzer sebagai alat yang digunakan masing-masing kubu yang bertarung memiliki andil dalam meningkatnya jumlah tersebut. Dalam melakukan tugasnya membela salah satu pihak, beberapa buzzer membuat berita-berita hoax yang terlihat sangat meyakinkan untuk membuat suasana semakin panas.

Pengguna internet seringkali terpancing dan tidak berpikir panjang sebelum menyebarkan informasi yang didapatnya. Pengguna tersebut menganggap bahwa membagikan informasi yang didapatnya adalah cara mendukung dan untuk menambah keyakinan teman-temannya supaya menetapkan pilihan yang sama. Kepada pelaku penyebaran seperti ini harus dipertanyakan kesadaran atas perbuatan menyebar hoax yang mereka lakukan dan kesadaran atas akibat dari informasi tersebut. Manakala tidak terpenuhi maka pasal-pasal ini tidak dapat dikenakan kepada mereka.

Pada dasarnya yang terpenting dalam hal ini adalah batasan mengenai hoax itu sendiri. Karena jika tidak ada kejelasan sehingga menimbulkan kekaburan makna. Misalnya, ketika seseorang menerima suatu informasi melalui group chat (misalnya aplikasi WhatsApp atau WA) tentang bencana alam yang akan terjadi di suatu daerah. Kemudian disebarkan kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain dapat waspada. Setelah diteliti ternyata berita bencana alam tersebut tidak benar. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang tersebut yang menyebarkan berita tidak benar dapat dijerat pasal 28 ayat (1)? Jika dilihat secara pasal, maka orang tersebut dapat dijerat pasal dalam 28 ayat (1), tetapi yang perlu diingat dalam hal ini adalah niat seseorang menyebarkan informasi.

²³<https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>, diakses tanggal 10 Juli 2019

²⁴https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan_media, diakses tanggal 10 Juli 2019

Ancaman hukuman masing-masing pasal ini relative tidak ringan. Untuk pelanggaran pasal 28 (1) ancaman hukumannya terdapat dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan pasal-pasal ini (yang digunakan selama ini untuk menangkal hoaks) harus lebih berhati-hati karena rentan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum, antara lain ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Indonesia mengatur hak asasi manusia didalam konstitusinya yaitu undang-undang dasar 1945, sebagaimana halnya juga konstitusi negara-negara didunia. Istilah kata HAM sendiri berasal dari terjemahan *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, lalu dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Atas pengaruh berbagai istilah diatas, maka arti kata HAM sendiri lebih di anggap sebagai hak-hak fundamental yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Adapun makna HAM sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pemahaman mengenai hak-hak yang ada didalam HAM itu sendiri digolongkan menjadi dua konsep yaitu:

1. Konsep *Derogable Rights* (Hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat)

Dalam konsep ini, tidak semua HAM dapat dipenuhi pemberlakuannya, HAM yang tergolong dalam jenis *derogable rights* (Hak-hak yang boleh dibatasi) yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang dikategorikan *derogable rights* dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Apabila suatu negara menghadapi ancaman yang membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai negara merdeka atau membahayakan keselamatan warga negaranya, negara tersebut dianggap dapat bertindak apa saja, terlepas dari persoalan legalitas cara-cara yang ditempuh. Namun, tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM, bagaimanapun harus ditentukan batas-batasannya yang jelas beserta ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.

2. Konsep *Non Derogable Rights* (Hak-hak yang tidak dapat dibatasi)

Konsep *non derogable rights* dimaknai bahwa beberapa hak asasi manusia adalah bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun atau dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) diantaranya :

- a. Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

- pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable)”
- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Sedangkan dalam International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) bahwa kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

- 1) hak atas hidup (rights to life);
- 2) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture);
- 3) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery).

Bentuk upaya mewujudkan penegakkan hak-hak HAM dalam kehidupan bernegara dapat terlihat jelas dengan tumbangannya Pemerintahan Otoriter orde baru pada rezim Soeharto Tahun 1998 yang beralih menjadi orde reformasi ke sistem Pemerintahan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dimana peralihan tersebut turut mempengaruhi dinamika cara pandang

masyarakat. Reformasi yang kini bergulir di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Masyarakat yang tadinya dalam belenggu otoriter berubah menjadi kebebasan tidak terbatas. Kecenderungan kebebasan ini menjadi liar dan berlebihan karena hukum (norma) sebagai tatanan dalam kehidupan bermasyarakat tidak mampu jadi pembatas pada waktu itu, kejahatan terjadi dimana-mana baik yang sifatnya gradual maupun sporadis. Memasuki era reformasi yang dimulai pertengahan tahun 1998, tepatnya ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden BJ Habibie, Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi telah memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk dapat bebas berekspresi mengeluarkan pemikirannya maupun pendapatnya sebagai salah satu bentuk pemenuhan HAM warga negaranya yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, jaminan kebebasan berekspresi yang menjelma sebagai eforia demokrasi ini nampaknya telah disalahgunakan oleh sebagian masyarakat hingga terlewat batas bahkan semakin diperburuk semenjak adanya internet dan media sosial, sehingga kebebasan yang berlebihan tersebut justru menjebak dirinya sendiri kedalam pelanggaran pidana.

Hal itu dibuktikan dengan semakin merebaknya pemberitaan pada media massa mengenai kasus pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik serta penghinaan yang ditujukan baik kepada suatu lembaga maupun perorangan seperti pemerintah Negara. Meningkatnya kasus-kasus pidana serupa, seolah-olah telah menafsirkan hukum seperti hampir tidak berdaya padahal hukum merupakan penuntun dan pengatur hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Seyogyanya, sesuai dengan penjelasan diatas hak berpendapat tergolong kedalam konsep HAM Derogable Rights (hak-hak yang dapat dibatasi). Sehingga, walaupun kebebasan berpendapat dijamin kemerdekaannya, namun tetap dibatasi dengan prinsip moral umum. Artinya kebebasan berpendapat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Untuk

menentukan tindakan kebebasan berekspresi atau berpendapat melanggar nilai-nilai moral umum dalam masyarakat atau tidak itu tergantung dari aturan hukum yang mengaturnya. Sesungguhnya prinsip moral umum ini abstrak untuk diterapkan, sebab dalam masyarakat tertentu dapat saja kebebasan berekspresi tidak melanggar unsur moral umum ini, namun dalam masyarakat lain melanggar kaidah moral umum ini, atau pun terjadi sebaliknya. Hal ini bergantung pada nilai-nilai moral yang hidup di dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam konteks ini berarti penentuan suatu pendapat tersebut telah memenuhi unsur moral atau tidak itu sangat subjektif tergantung dari penegak hukum untuk menilainya, diantaranya:

1. Kebebasan memanfaatkan teknologi, sebagaimana disepakati dalam pasal 13 UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia."
2. Kebebasan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi yang terdapat dalam pasal 19 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan" dan diatur dalam pasal 14 UU no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia."

3. Kebebasan atas pengembangan diri yang tercantum dalam pasal 12 UU HAM "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Selain pasal-pasal tentang perbuatan yang dilarang pemerintah juga dapat melakukan hal-hal lain untuk menjamin kebebasan warga negara menggunakan sarana internet namun juga membuat 'aturan pelaksanaan' agar dalam menikmati hak yang dimilikinya masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Artinya pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk memanfaatkan teknologi dan menjaga ketertiban umum dalam penggunaannya. Pemerintah dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menangkal dan membasmi hoax dengan membuat aturan baru yang memaksa pengguna internet untuk tunduk.

Pada UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa asas-asas dalam pembentukan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 sebagai berikut :

1. asas kejelasan tujuan
2. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
5. asas kejelasan rumusan
6. asas keterbukaan

Selain itu adapun asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam pasal 6 sebagai berikut:

1. asas pengayoman
2. asas kemanusiaan

3. asas kebangsaan
4. asas kekeluargaan
5. asas kenusantaraan
6. asas bhineka tunggal ika

Selama belum dibuat aturan tentang hoax bukan berarti siapapun bebas membuat dan menyebarkan hoax atau sebaliknya siapapun dapat terjerat pasal yang sudah ada walaupun tidak spesifik tentang penindakan hoax. Namun Indonesia adalah negara hukum maka semua hal harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau dalam terjemahannya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Asas legalitas merupakan perlindungan atas hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 11 ayat (2) "Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan" dalam UU asas legalitas juga diatur yaitu dalam KUHP pasal Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah Latin: "Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda *Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling" untuk rumusan kedua.

Ada dual hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian²⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku suruh

Memanfaatkan perkembangan teknologi adalah hak warga negara, termasuk didalamnya penggunaannya untuk memperoleh dan menyebarkan informasi elektronik. Fenomena hoax adalah bagian dari penyalahgunaannya. Di masa mendatang hoax akan semakin marak seiring dengan semaki berkembangnya jumlah warga negara yang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi dan sarana lainnya. Batasan yang jelas tentang definisi hoax membantu mencegah penyebarannya. Aturan yang tidak tepat akan menjadi celah untuk dimanfaatkan pengguna internet yang memang memiliki itikad yang tidak baik dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah harus membuat 'aturan main' yang dapat mengakomodasi kepentingan setiap warga negara. Lebih bijak bila melengkapi aturan terlebih dahulu untuk mengantisipasi kekosongan hukum atau kekaburan norma karena tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan untuk tercapainya ketertiban masyarakat dengan sifatnya yang mengatur, memaksa dan melindungi warga negara.

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 25)

PENUTUP

Kesimpulan

Aturan hukum terkait penyebaran berita bohong memang telah diatur di Indonesia, tetapi tidak spesifik dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran hoax. UU ITE juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyebarkan dan melakukan transmisi atau hal lain sehingga sebuah informasi elektronik dapat diakses secara umum. Dalam hal penindakan hoax masih terdapat celah yang harus diisi. Tidak adanya penjelasan mengenai berita bohong atau hoax pada pasal dalam UU ITE membuat sebuah keaburan makna untuk digunakan sebagai alat menindak semua penyebar hoax. Terlebih dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat frase “kerugian konsumen” yang harus terpenuhi sehingga orang yang menyebarkan hoaks tidak dapat dihukum apabila unsur tersebut tidak terpenuhi. Demikian juga dengan pasal 14 dan 15 UU no 1 tahun 1946 yang mengandung frase “dengan sengaja menerbitkan keonaran”. Untuk beberapa penyebaran berita hoax unsur mens rea dalam pasal ini tidak terpenuhi. Pelaku tidak dapat dihukum selama tidak memiliki niat untuk sengaja atau sudah menduga bahwa berita tersebut dapat menimbulkan keonaran.

Rekomendasi

Pemerintah perlu membuat pasal khusus tentang hoaks yang dicantumkan dalam UU ITE sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku dekan Universitas Nrotama, Dr. Arasy Alimudin, SE, MM selaku rektor, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), 2016.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cerakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1978.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Sumber Nisbah Online

Aldi, Ponge, *Ditangkap, Ratna Sarumpaet Dijerat Pasal Berlapis dan Terancam 10 Tahun Penjara*, Tribun Manado, diakses pada <http://manado.tribunnews.com/2018/10/05/ditangkap-ratna-sarumpaet-dijerat-pasal-berlapis-dan-terancam-10-tahun-penjara>.

Andhika, Praselia, *Laporkan Prabowo cs soal Ratna, Farhat Tak Wakili Timses Jokowi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita/4240939/1-aporkan-prabowo-cs-soal-ratna-farhat-tak-wakili-timses-jokowi>.

Hendrik, Anton, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Siber Di Indonesia (cyber Defamation Law Enforcement in Indonesia)*.

Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.

- Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>.
<https://news.detik.com/berita/d-4618861/sebar-hoax-istana-bolehkan-pki-ke-grup-wa-pria-di-jaksel-ditangkap>
- Kemdikbud, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161230125808-185-183096/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia>
- Loqman, Loebby, *Perkembangan Asas Legalitas Dala Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
<https://nasional.tempo.co/read/821644/mabes-polri-penyebar-hoax-diancam-hukuman-6-tahun-penjara/full&view=ok>
- Muchladun, Wildan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6 , Volume 3 , Tahun 2015 , diakses di <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5944>
<https://nasional.kontan.co.id/news/penyebar-berita-hoax-diancam-penjara-enam-tahun>
<https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>
- Rinanda, Hilda Meilisa, *Sebarkan Hoax Gempa di Jawa, Perempuan ini Ditangkap Polisi*, Detik News, diakses pada <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4240389/sebarkan-hoaks-gempa-di-jawa-perempuan-ini-ditangkap-polisi>.
<https://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/14/12/15/ngm3g840-literasi-indonesia-sangat-rendah>
https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan_media
- Asal Mula Situs Hoax Berkembang di Indonesia*, Kominfo, diakses pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/8629/asal-mula-situs-hoax-berkembang-di-indonesia/0/sorotan_media.
- Abli Bahasa Jelaskan makna Keonaran di Sidang Ratna*, Berita Satu diakses pada <https://www.beritasatu.com/nasional/550689/ahli-bahasa-jelaskan-makna-keonaran-di-sidang-ratna>
- Sejarah Hoax dan Adnilynnya dari Masa ke Masa*, Kumparan, diakses pada <https://kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilynnya-dari-masa-ke-masa>.
<https://www.liputan6.com/global/read/3459689/4-perang-besar-dalam-sejarah-yang-dipicu-oleh-hoax>

Peraturan Perundangan-Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang
 Perlindungan Konsumen

Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak
 Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang
 Informasi dan Transaksi Elektronik

UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang-undangan



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR (*MATCH FIXING*) DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA

Achmad Subandi, Yana Indawati

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
yanaindawati@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Bentuk tindak pidana suap pengaturan skor terdiri dari dua macam, yang pertama ialah suap yang digunakan untuk tujuan kepentingan salah satu klub dan yang kedua suap digunakan untuk tujuan kepentingan pihak ketiga diluar para pihak yang terlibat dalam pertandingan yaitu para bandar judi untuk mendapat keuntungan dalam pasar taruhan yang ia miliki. Bentuk penegakan hukum yang diterapkan saat ini yaitu hanya dengan penegakan hukum oleh internal PSSI dengan hukuman administratif saja sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam *statuta FIFA* yang apabila digali dan diuraikan lagi penegakan hukum pidana juga dapat diterapkan dalam penegakan tindak pidana suap pengaturan skor ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Suap, Pengaturan Skor, Pertandingan Sepak Bola

Abstract

Forms of bribery are set in two types, the first is bribery which is used for the purposes of one of the clubs and the second is used for the purpose of third parties outside the parties involved in the competition, namely bookies to profit in the betting market he has. The current form of law enforcement is only by enforcing the law by internal PSSI with administrative penalties in accordance with the rules contained in the FIFA statute which if explored and elaborated again the enforcement of criminal law can also be applied in the enforcement of bribery criminal acts in setting this score.

Key words: Crime, Bribery, Match Fixing, Football Match

PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer. Hampir disetiap negara menjadi cabang olahraga yang paling diminati dan disukai oleh setiap komponen masyarakat. Bahkan sepak bola menjadi salah satu cara bagi negara untuk eksis dan menjadi perhatian di tingkat dunia, sehingga tidak jarang setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan dan menjadikan sepak bola negaranya yang terbaik. Menurut Muhajir, sepak bola merupakan suatu permainan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Organisasi tertinggi yang mengatur dan mengawasi pertandingan sepak bola adalah FIFA (*Federation International De Football Association*) yang bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA dalam menjalankan tugasnya membentuk suatu aturan yang melingkupi semua kondisi yang terjadi dalam dunia sepak bola seperti: mekanisme pertandingan, mengatur tentang kompetisi, isu-isu serta penyelesaian masalah-masalah dalam dunia sepak bola. Itu semua guna terciptanya sepak bola yang adil atau (*Fair Play*)

Dibalik hiruk pikuknya olahraga sepak bola jarang sekali kita lihat adanya kajian-kajian tentang hukum olahraga. Bisa jadi masih belum familiar di Indonesia, padahal kajian-kajian tentang hukum olahraga ini sangat populer dan menjadi kajian yang serius di banyak negara-negara maju di dunia. Sejak jaman dulu hingga saat ini sejarah sepakbola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika yang mengiringi perjalanannya, tak terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*). Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring

membicarakan hal tersebut. Terkait dengan (*match fixing*) di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang, dalam hal ini masuk dalam sepak bola sebagai sarana bisnis. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai (*fairplay*), karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya. Urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin (komdis), komisi banding (komding) dan komisi etik PSSI

Dalam perkembangannya pengaturan skor atau (*match fixing*) tidak hanya melanggar aturan yang ada pada federasi sepak bola saja, namun di dalam fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) terdapat delik atau tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum mafia bola untuk mensukseskan tindakan pengaturan skor yang ia lakukan. Adanya hukum positif yang dilanggar yaitu dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh para oknum mafia bola tentunya menjadi kewajiban aparat penegak hukum negara untuk melakukan tugasnya dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia, karena dalam hal ini hukum pidana merupakan yurisdiksi negara untuk melakukan penegakan hukum. Apabila kita melihat dari segi kerugian yang timbul akibat adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola, tidak hanya pelaku yang bersinggungan langsung dalam hal ini pemain, pemilik klub,

ataupun pihak-pihak swasta yang membiayai adanya suatu pertandingan. Namun masyarakat umum dalam hal ini baik pendukung atau suporter klub maupun masyarakat luas yang ingin menyaksikan adanya suatu pertandingan yang real tanpa adanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia bola juga dirugikan dengan adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) ini.

Namun dalam prakteknya pengaturan serta penegakan hukum terhadap fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) ini dirasa tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dimana selama ini pengaturan skor atau (*match fixing*) hanya dihukum administrasi saja yaitu dengan menggunakan aturan-aturan baik hukum disiplin maupun aturan-aturan lain yang ada dan diterapkan dalam dunia persepak bolaan. Padahal sudah jelas dalam fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) terdapat tindak pidana yaitu suap yang merupakan yurisdiksi dari negara. Negara dalam hal ini Kepolisian tidak bisa melakukan tugasnya dengan alasan tidak adanya hukum atau aturan yang mengatur tentang adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola ini. Begitu pula PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dimana dalam hal ini induk dari cabang olahraga sepak bola yang ada di Indonesia melarang sekaligus menolak keterlibatan dan campur tangan negara dalam hal segala pelaksanaan kegiatannya dengan berlandung pada *Statuta FIFA* sebagai induk sepak bola Dunia. Hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk mengkaji peraturan yang mengatur tentang fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) yang terjadi dalam dunia sepak bola menurut aturan-aturan internal dalam dunia persepak bolaan sekaligus menurut hukum positif dalam hal ini hukum pidana yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.¹ Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar, dan apa yang salah dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis – normatif. Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai tujuan yuridis tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta:Kencana, 2016,hal:60

informasi melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam teori-teori serta aturan yang ada pada hukum pidana². Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³

PEMBAHASAN

Tindak pidana suap selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Begitupun dalam hal bentuk-bentuk maupun unsur-unsur tindak pidana suap diatur sama di dalam UU Tipikor, karena di Indonesia suap dianggap satu kesatuan dengan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih banyak praktik-praktik suap yang tidak memenuhi atau dapat dicakup pengaturannya di dalam UU Tipikor. Salah satu contoh praktik suap yang pengaturannya tidak tercakup di dalam UU Tipikor ialah praktik suap yang terjadi di dalam dunia sepak bola yang dalam hal ini terjadi pada fenomena pengaturan skor (*match fixing*). Suap dilakukan oleh para oknum mafia bola untuk melancarkan dan mensukseskan

keinginannya dalam mengatur sautu pertandingan agar berjalan sesuai keinginannya. Tindak pidana suap yang terjadi dalam fenomena pengaturan skor (*match fixing*) ini memiliki bentuk dan unsur yang berbeda dengan suap sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Tipikor. Dimana pada suap yang terkandung dalam UU Tipikor memiliki unsur-unsur yaitu suap dilakukan oleh pejabat negara atau aparatur sipil negara yang menimbulkan suatu kerugian yang langsung bagi keuangan negara. Ada dua bentuk tindak pidana suap yang terjadi di dalam praktik pengaturan skor (*match fixing*)⁴

Bentuk tindak pidana suap yang pertama yaitu tindak pidana suap yang dilakukan oleh suatu kesebelasan, dalam hal ini biasanya yang berperan ialah presiden atau pemilik klub. Jenis suap seperti ini biasanya digunakan untuk mensukseskan *arranged match fixing*. Dimana pada *arranged match fixing*, pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk memastikan kalah atau menang dan dengan skor berapa salah satu klub pada pertandingan tersebut. Apabila diuraikan lagi dari segi motif, pada tindak pidana suap ini memiliki motif yaitu murni karena strategi dan kepentingan suatu klub atau kesebelasan. Jadi, dapat dikatakan suap jenis ini merupakan salah satu strategi klub atau kesebelasan agar menjadi juara namun dengan cara yang salah dan melanggar aturan atau undang-undang yang ada. Tindak pidana suap ini subjek hukumnya yaitu suatu klub atau siapapun yang masuk dalam anggota internal klub baik itu presiden atau pemilik, pengurus, manager, pelatih, pemain, dst. Dalam hal ini sebagai pemberi suap dan pengurus PSSI, wasit, perangkat pertandingan, maupun klub atau kesebelasan lawan yang dalam hal ini sebagai penerima suap. maka biasanya yang melakukan suap jenis ini ialah tim-tim besar dan kaya, untuk mempertahankan nama dan pamor sebagai tim besar yang menjadi kandidat juara dalam suatu kompetisi sepak bola

Bentuk tindak pidana suap yang kedua yaitu tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak yang

² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2015, hlm. 123

³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107

⁴ Wawancara dengan Kol. Laut Bambang Sugeng Irianto, tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur

bersangkutan dalam suatu pertandingan. Jenis suap ini biasanya digunakan untuk mensukseskan gambling *match fixing*. Dimana pada gambling *match fixing*, pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk menguntungkan individu maupun kelompok tertentu diluar kedua kesebelasan yang akan bertanding. Jadi, tidak ada kepentingan dari kedua kesebelasan, suap ini murni untuk kepentingan dari pihak ketiga atau biasa disebut sebagai mafia bola, meskipun nantinya juga akan menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan yang diharuskan menang oleh pihak ketiga tersebut namun pada dasarnya bukan untuk menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan tersebut. Apabila diuraikan lagi dari segi motif, bentuk tindak pidana suap ini dilakukan untuk menguntungkan pihak ketiga yang dalam hal ini biasanya bermotif karena uang. Judi bola merupakan motif dasar dilakukannya bentuk tindak pidana suap ini. Mafia bola tidak bisa seenaknya terlibat secara langsung. Mereka butuh akses untuk bisa mengajak wasit, pemain, atau administrator kesebelasan. Maka dari itu mereka biasa memakai jasa perantara yang biasa disebut runner atau agen yang biasanya diperankan oleh mantan pemain atau mantan pelatih maupun pengurus PSSI yang dianggap tahu tentang kondisi di dalam sepak bola. Karena runner adalah orang yang tahu siapa yang paling bisa “dipegang”, pihak yang bisa “dipegang” itu biasa disebut project manager. Project manager adalah pihak yang memiliki pengaruh langsung kepada para “pemain”. Project manager biasa diperankan oleh pemain berpengaruh, pelatih, pemilik kesebelasan, pejabat kesebelasan, atau pejabat federasi. Pada bentuk tindak pidana suap ini memiliki kronologi maupun subyek hukum yang lebih kompleks karena pada bentuk tindak pidana suap ini ada keterlibatan pihak ketiga diluar pihak-pihak yang bersangkutan dalam aktivitas sepak bola khususnya pada suatu pertandingan. Pihak ketiga dalam hal ini merupakan pelaku utama terjadinya bentuk tindak pidana suap ini.

Namun apabila kedua bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) tersebut dilakukan maka kerugian akan dirasakan oleh masyarakat umum penikmat dan pecinta sepak bola yang dimana ia menginginkan suatu

pertandingan atau suatu kompetisi berjalan dengan semestinya atau secara fair tapi malah dijadikan ajang opera oleh oknum-oknum klub atau kesebelasan untuk menjadi juara dengan cara yang tidak semestinya. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana suap menurut hukum pidana, kedua bentuk diatas memenuhi unsur-unsur pidana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana suap. Dimana kedua bentuk tindak pidana diatas telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 1980.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 apabila di uraikan dan dikaitkan terhadap bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) ialah sebagai berikut :

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap :

Barang siapa : dapat dimaknai sebagai subyek hukum, siapa saja yang melakukan. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah siapa saja baik baik pemilik klub, pengurus PSSI, pemain dan masyarakat umum baik individu maupun kelompok

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang : dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan, memberikan atau akan memberikan dengan menjanjikan baik berupa barang, uang maupun hal lain yang berharga kepada orang lain. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah memberikan atau menjanjikan baik berupa uang, barang maupun wanita penghibur kepada seseorang atau orang lain

Dengan maksud untuk membujuk orang itu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya : dapat dimaknai sebagai tujuan atau niat pemberian tersebut agar orang lain berbuat atau tidak berbuat dalam tugasnya sesuai permintaan si pemberi. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah pemberian uang atau barang tersebut dengan niat supaya orang lain melakukan sesuai apa yang diinginkan yang itu berhubungan dalam tugasnya misalnya pemberian barang tersebut kepada wasit, agar wasit tersebut melakukan tugasnya sebagai hakim dalam suatu pertandingan sesuai dengan keinginannya tentunya yang dapat menguntungkan si pemberi

Yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya : dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si penerima tersebut tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah si penerima melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan si pemberi tersebut telah bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan kode etik maupun disiplinnya. Misalmya pemberian barang tersebut kepada pemain, dalam pelaksanaannya pemain tersebut yang seharusnya bermain untuk membela klubnya namun malah bermain untuk membela tim lawan yang itu jelas bertentangan dengan kode etik dan disiplin PSSI

Yang menyangkut kepentingan umum : perbuatan yang dilakukan tersebut membawa dampak terhadap kepentingan umum. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah kerugian yang diterima masyarakat yang seharusnya dapat menyaksikan pertandingan sepak bola yang fair namun yang terjadi dilapangan merupakan settingan dari oknum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap :

Barang siapa : dapat dimaknai sebagai subyek hukum, siapa saja yang melakukan. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah siapa saja baik pemilik klub, pengurus PSSI, pemain dan masyarakat umum baik individu maupun kelompok

Menerima sesuatu atau janji : dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan, menerima baik berupa barang, uang maupun hal lain yang berharga dari orang lain. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah menerima sesuatu baik berupa uang, barang maupun wanita penghibur dari seseorang atau orang lain

Ia mengetahui atau patut dapat menduga : dapat dimaknai bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar akan tujuan yang diinginkan atau sudah dapat mengira-ngira akan tujuan yang diinginkan. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah si penerima melakukan dengan sadar akan tujuan pemberian barang tersebut atau sudah dapat menduga apa yang di inginkan si pemberi misalmya wasit yang menerima sesuatu tersebut sadar dan tahu akan apa yang diinginkan si pemberi

Pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya : dapat dimaknai bahwa maksud dan tujuan pemberian tersebut agar ia melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi dalam tugasnya. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah tujuan pemberian sesuatu tersebut untuk membuat si penerima melakukan tugasnya sesuai keinginannya

Yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya : dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si penerima tersebut tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah si penerima melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan si pemberi tersebut telah bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan kode etik maupun disiplinnya. Misalmya pemberian barang tersebut kepada pemain, dalam pelaksanaannya pemain tersebut yang seharusnya bermain untuk membela klubnya namun malah bermain untuk membela tim lawan yang itu jelas bertentangan dengan kode etik dan disiplin PSSI

Yang menyangkut kepentingan umum : perbuatan yang dilakukan tersebut membawa dampak terhadap kepentingan umum. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah kerugian yang diterima masyarakat yang seharusnya dapat menyaksikan pertandingan sepak bola yang fair namun yang terjadi dilapangan merupakan settingan dari oknum

Terkait penegakan hukumnya tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) merupakan suatu jenis kejahatan yang hidup atau ada di dalam dunia persepak bolaan. Seperti yang kita tahu, dunia sepak bola merupakan cabang olahraga yang berinduk pada suatu federasi dunia yaitu FIFA. Sepak bola tunduk dengan aturan yang dibuat oleh FIFA dan aturan-aturan tersebut bersifat transnasional yang dapat menembus batas-batas suatu negara, begitupun pada kejahatan tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) ini karena kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola, maka sesuai dengan pasal 13 huruf (i) dan pasal 17 ayat (1) statuta FIFA yang berbunyi,

pasal 13 huruf (i) statuta FIFA menyatakan bahwa “Menyelesaikan segala permasalahan secara independen dan memastikan tidak ada keterlibatan dari pihak ketiga“ dan pasal 17 ayat (1) statuta FIFA menyatakan bahwa “Setiap anggota FIFA harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga” Berdasarkan hal tersebut maka bentuk penegakan hukumnya yaitu melalui penegakan hukum yang ada pada internal organisasi sepak bola, dalam hal ini PSSI sebagai induk organisasi sepak bola yang ada di Indonesia. Bentuk penegakan tersebut yaitu melalui komite disiplin yang telah dibuat oleh PSSI sesuai dengan pasal 77 kode disiplin PSSI, Karena pada kejahatan suap pengaturan skor (match fixing) dianggap melanggar dan memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 64 kode disiplin PSSI. Maka , penegakan hukum kejahatan suap pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola diselesaikan atau diputus oleh ketua komite disiplin PSSI melalui sidang kode disiplin PSSI.⁵

Namun pada akhir tahun 2018, setelah banyak muncul isu serta pengakuan dari oknum yang melakukan suap pengaturan skor dalam sepak bola di Indonesia sehingga membuat masyarakat kecewa karena tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh PSSI dan dirasa adanya suatu tindak pidana suap yang dilakukan dalam kasus tersebut maka, kepolisian membentuk satgas anti mafia bola yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri sebagai wujud penegakan hukum dari pihak Kepolisian. Satgas anti mafia bola tersebut bertugas sekitar hampir 6 bulan dan telah menetapkan 15 orang tersangka kasus suap pengaturan skor (*match fixing*) yang terdiri dari pengurus PSSI, wasit, anggota klub, dan pemain. Namun sampai sekarang kasus-kasus yang ditangani oleh satgas anti mafia bola belum juga masuk dalam pengadilan

penegakan hukum terhadap suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia perlu adanya upaya penegakan hukum yang harus dilakukan sebab pelaksanaan penegakan hukum yang saat ini diterapkan dianggap tidak maksimal dan tidak mencapai tujuannya serta masih banyak terdapat

kelemahan dan kendala yang dihadapi, untuk mengatasi kendala dan untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut perlu dilakukannya beberapa upaya yaitu

Upaya yang pertama ialah dengan saling bekerjasama antara komite disiplin dengan Kepolisian dimana komite disiplin yang dalam hal ini sebagai penegak hukum dari internal PSSI yang pada prakteknya kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan karena tidak dimilikinya upaya paksa dan tidak menjangkaunya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga (penjudi bola) yang ada pada kasus ini, maka komite disiplin PSSI dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan daya paksa yang ia miliki yang kemudian akan diserahkan kembali kepada komite disiplin untuk menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan kejahatan tersebut Bentuk kerjasama antara komite disiplin PSSI dan Kepolisian Republik Indonesia ini harus dibuatkan suatu kesepakatan bersama yang berisi aturan-aturan untuk membatasi kewenangan-kewenangan antara komite disiplin PSSI dan Kepolisian, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan pada kemudian hari.

Upaya yang kedua ialah upaya penegakan hukum pidana juga dapat dilakukan dan diterapkan dalam kasus suap pengaturan skor (*match fixing*) yang terjadi di Indonesia. Suap pengaturan skor (*match fixing*) selain memenuhi unsur yang terdapat pada kode disiplin PSSI, kejahatan tersebut juga memenuhi unsur-unsur yang ada pada Undang-Undang suap yang ada di Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Suap, berdasarkan pasal 2 dan 3 undang-undang tersebut, tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) masuk dalam delik pidana yang diatur di dalamnya. Jadi, sudah seharusnya Negara Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum positif yang ada di negaranya. Selain itu, apabila melihat dari asas personalitas dan asas teritorial yang ada pada sistem hukum pidana Indonesia sudah seharusnya negara dalam hal ini menegakkan hukum positif yaitu hukum pidananya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga

⁵ Wawancara dengan Amir Burhanudin pada tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur

mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuk memberantas kejahatan sepak bola ini.⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (match fixing) dalam pertandingan sepak bola yakni yang pertama bentuk tindak pidana suap yang bermotif murni karena strategi suatu klub untuk mendapat gelar juara dengan cara melakukan suap kepada perangkat pertandingan, wasit, dan bahkan pemain dari klub lawan yang akan dihadapi.. Kemudian yang kedua bentuk tindak pidana suap yang bermotif karena uang. Dimana pada bentuk tindak pidana suap ini dilakukan oleh pihak ketiga diluar para pihak yang terlibat dalam sepak bola yakni para penjudi dan bandar judi. Pada tindak pidana suap yang kedua ini suap dilakukan lebih terstruktur dan kompleks karena melibatkan banyak pihak. kedua bentuk tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana suap pengaturan skor merupakan suatu delik pidana karena memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum karena dimana semestinya masyarakat umum mendapatkan dan menyaksikan pertandingan sepak bola yang fair, namun dengan adanya tindak pidana suap tersebut pertandingan sepak bola menjadi layaknya pertunjukan opera karena fair play telah dicerai dengan adanya hal tersebut.

Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pengaturan skor (match

fixing) yang saat ini diterapkan atau dilaksanakan hanyalah sebatas penegakan hukum disiplin oleh internal PSSI dimana pada internal PSSI penegakan hukum pada kasus ini sangat sulit dalam pembuktiannya karena tidak dimilikinya upaya paksa oleh PSSI untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan. Disamping itu tidak menjangkaunya hukum internal PSSI untuk menjerat pihak ketiga (penjudi atau bandar judi) yang terlibat dalam kasus ini. Kehadiran satgas anti mafia bola yang dibentuk oleh Kepolsian juga belum berjalan dengan optimal karena banyaknya isu bahwa kehadiran satgas anti mafia bola ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah yang jelas itu dilarang. Upaya penegakan hukum tersebut yakni dengan dibuatnya kesepakatan bersama oleh PSSI dan Kepolisian dalam hal bekerja sama melakukan penegakan hukum pada kasus ini. Kemudian upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh negara dalam hal ini penegakan hukum pidana karena pada tindak pidana suap pengaturan skor ini memenuhi pula unsur yang terkandung dalam UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap, sehingga apabila melihat asas personalitas dan asas teritorial negara berhak melakukan penegakan terhadap hukum positifnya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuk memberantas kejahatan sepak bola ini.

Rekomendasi

Kehadiran satgas anti mafia bola yang dibentuk oleh Kepolsian juga belum berjalan dengan optimal karena banyaknya isu bahwa kehadiran satgas anti mafia bola ini merupakan bentuk intervensi dari pemerintah yang jelas itu dilarang. Upaya penegakan hukum tersebut yakni dengan dibuatnya kesepakatan bersama oleh PSSI dan Kepolisian dalam hal bekerja sama melakukan penegakan hukum pada kasus ini. Kemudian upaya penegakan hukum juga dilakukan oleh

⁶<https://www.kompasiana.com/asharisetya/54f83938a33311315e8b482a/bisakah-suap-dalam-olahraga-masuk-dalam-hukum-pidana-mengingat-adanya-lex-sportiva> diakses pada tanggal 28 April 2019

negara dalam hal ini penegakan hukum pidana karena pada tindak pidana suap pengaturan skor ini memenuhi pula unsur yang terkandung dalam UU No 11 Tahun 1980 Tentang suap, sehingga apabila melihat asas personalitas dan asas teritorial negara berhak melakukan penegakan terhadap hukum positifnya. Selain itu FIFA dalam beberapa berita dunia juga mendukung dan mendorong pemerintah di negara anggota FIFA untuk dapat ikut serta dan bahu membahu untuki memberantas kejahatan sepak boal ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi S.H M.H selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta:Kencana, 2016;
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2015;
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sumber Nisbah Online

- <https://www.kompasiana.com/asharisetya/54f83938a33311315e8b482a/bisakah-suap-dalam-olahraga-masuk-dalam-hukum-pidana-mengingat-adanya-lex-sportiva> diakses pada tanggal 28 April 2019

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap

Statuta FIFA

Kode Disiplin PSSI

Lain-Lain

Wawancara dengan Kol. Laut (PM) Bambang Sugeng Irianto, S.H., M.H., M.Tr. Hanla (Ketua Komite Ad Hoc Sepak Bola Bermartabat Asprov Jatim). tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur

Wawancara dengan Amir Burhanudin, S.H. (Sektum Asprov Jatim) pada tanggal 26 April 2019 di Kantor PSSI Jawa Timur



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE

Syahrizal Adi Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : adesbahab@gmail.com

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Adanya tindakan peserta pemilu yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelaku tidak mengetahui bahwa terdapat aturan tentang larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye sehingga pelaku kurang takut dan leluasa mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu diperlukan penegakan terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kampanye Peserta Pemilu merupakan suatu tindak pidana yakni Pasal 280 ayat (2) UU tentang Pemilu. Tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu yakni sengaja sebagai maksud dan memenuhi salah satu teori dari kesengajaan yaitu teori pengetahuan. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Anak; Kampanye

Abstract

The actions of election participants who included citizens without voting rights in the General Election campaign seemed neglected because of the government's uncertainty in enforcing the regulations contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Therefore, the perpetrators did not know that there were rules regarding the prohibition of including citizens without voting rights in campaign activities so that the perpetrators were less afraid and were free to include citizens without voting rights in election campaign activities. For this reason, it is necessary to enforce the perpetrators who involve children in the campaign contained in Law Number 7 of 2017. Therefore, the purpose of writing this essay is to analyze criminal liability against the perpetrators who include children in campaign activities. The type of research used in writing this thesis is a normative research method using the Statute Approach. The results of this study show that the act of including children in campaign activities carried out by the campaign team of the Election Participants campaign is a crime that is Chapter 280 of verse (2) of the Election Law. The campaign success team of the Deputy Governor of Jakarta number 2 (two) at that time was able to be responsible for the actions he committed, there were elements of errors in the act of including children carried out by campaign success teams from the Deputy Governor of Jakarta number 2 (two) on at that time it was intentionally intended and fulfilled one of the theories of intentions namely the theory of knowledge. There is a fault made by someone, and finally there is no excuse reason from the perpetrator of the crime which makes it able to be held accountable for crimes and can be subject to sanctions in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords : *Criminal liability; Children; Campaign*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua rakyat turut serta membantu memberikan kontribusi dalam menilai kebijakan yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat untuk kedepannya. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat¹. Negara demokrasi yakni suatu negara yang

diwujudkan atas dasar kemauan dan kehendak rakyat. Sebagai Negara demokrasi, dalam pemilihan wakil rakyat dilakukan sistem Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilihan Umum yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

¹M Iriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 105

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Dalam pemilihan umum terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan salah satunya adalah Kampanye Pemilu. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program daripasangan calon³. Kampanye biasanya dilakukan oleh orang-perorangan atau kelompok yang tersistematis untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih para calon yang dicalonkan dalam pemilihan umum, dan juga Kampanye Pemilu ini dilakukan oleh peserta pemilu yang mana peserta pemilu tersebut yakni Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kegiatan kampanye pemilu terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh peserta pemilu salah satunya yakni dilarang melibatkan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih⁴. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih salah satunya adalah seseorang yang masih berumur dibawah 18 Tahun (anak-anak) yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari⁵:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.

Dari isi Pasal 15 terutama dalam Pasal 15 huruf (a) sudah jelas bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari setiap penyalahgunaan sebuah kegiatan Partai Politik dalam kampanye pada saat Pemilihan Umum (PEMILU) baik pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah.

Masalah terkait dengan hak-hak bagi anak-anak perlindungan hukumnya merupakan salah satu pendekatan agar melindungi anak-anak yang ada di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak dapat dilakukan secara, tertib, teratur dan bertanggungjawab maka perlu ada peraturan hukum yang sama dengan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia⁶.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwasanya anak-anak pada dasarnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka sepantasnya tidak terlibat dalam aktivitas politik sejak dini. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap dampak yang ditimbulkan dari keikutsertaan anak dalam kegiatan kampanye.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yakni dari sisi psikologis bisa terganggu karena partai politik sering menggunakan bahasa provokasi dalam kampanye. Sedangkan dari sisi

²Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁴Pasal 69 Ayat (2) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

kehatan, anak bisa sakit karena ancaman lingkungan seperti cuaca saat mengikuti kampanye di ruang terbuka, polusi dari asap rokok dan di lingkungan sekitar kampanye yang dapat menyebabkan pernafasan anak terganggu.

Dalam hal ini perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, berikut ada beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), Taripar Hutabarat dan Frenghi Simanjuntak terbukti melibatkan anak dalam kegiatan politik, seperti mengikutsertakan atau membiarkan anak ikut kampanye, menyuruh anak-anak untuk memakai atribut partai dari pasangan atau memperagakan nomor urut pasangan calon tersebut. Sehingga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dapat didiskualifikasi dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara⁷.
2. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok siswa sekolah dasar (SD) kompak menyanyikan lagu “Pilih Prabowo-Sandi” viral di media sosial, di dalam video tersebut para siswa masih mengenakan seragam sekolahnya. Mereka bernyanyi sembari menggerak-gerakkan tangan, bahkan beberapa diantara mereka ada yang berpose sambil mengacungkan dua jari membentuk

seperti pistol dan mereka bernyanyi di dalam ruangan kelas mereka⁸.

3. Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua), Djarot Syaiful Hidayat, dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat terkait perlibatan anak saat kampanye di Kalideres pada hari Rabu tanggal 30 November 2016. Saat tim sukses mengoordinir sejumlah anak bahkan beberapa dari anak-anak tersebut ada yang masih memakai seragam pramuka, disana mereka membentuk dua baris berhadapan, menyambut kedatangan Djarot diiringi teriakan “jargon” milik Djarot yang dikomandoi oleh tim suksesnya⁹. Terkait dengan dugaan eksploitasi yang dilakukan Tim Sukses (Timses) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat saat berkampanye di kawasan Kalideres dan Cengkareng pada Rabu (30/11/2016) lalu, Sekjen Komnas PA Dhanang Sasongko menegaskan, Timses Djarot telah melakukan mobilisasi dan eksploitasi anak di bawah umur, selain itu pihaknya juga akan segera menyurati Cawagub nomor dua dan juga Timsesnya. Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan guna permasalahan yang mengeksploitasi anak dapat segera diselesaikan, Lebih lanjut, Dhanang mengungkapkan, pemanggilan tersebut bertujuan guna memberikan motivasi kepada Timses dan Djarot agar mengevaluasi kampanyenya

⁷ Dikutip dari <https://www.hetanews.com/article/129734/libatkan-anak-anak-paslon-bupati-taput-no-2-dapat-didiskualifikasi>, <diunduh tanggal 28 Februari 2019>

⁸ Dikutip dari <https://www.surat kabar.id/122077/pilpres-2019/viral-siswa-sd-nyanyi-lagu-pilih-prabowo-sandi-kpai-janji>

[akan-ambil-langkah-tegas](#). <diunduh tanggal 28 Februari 2019>

⁹ Dikutip dari <http://wartakota.tribunnews.com/2016/12/05/libatkan-anak-saat-kampanye-djarot-dipanggil-panwaslu-jakbar>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

yang dinilai melanggar dengan melibatkan anak di bawah umur.¹⁰

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merinci bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu yang terlarang dan disampaikan secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi acuan dalam mewujudkan Pemilu Ramah Anak, antara lain¹¹:

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih;
2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye terbuka;
3. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau caleg;
4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
6. Menampilkan anak diatas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
7. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut partai politik;
8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau caleg;
9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
10. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang

dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara;

11. Membawa anak ke area kampanye terbuka yang membahayakan anak;
12. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot/cat);
13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu;
15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

Dari 15 (lima belas) bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu yang terlarang yang telah dirinci oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memenuhi kriteria dalam peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya yakni, memobilisasi massa anak, menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik, dan membawa anak ke area kampanye terbuka yang membahayakan anak.

Adanya tindakan peserta pemilu yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) terkesan diabaikan karena ketidaktegasan Pemerintah dalam menegakkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

¹⁰ Dikutip dari

<http://tigapilarnews.com/berita/2016/12/11/84955-dugaan-eksploitasi-anak-timses-ahok-djarot-dipanggil-komnas-pa>, <diunduh pada tanggal 21 Juli 2019>

¹¹ Dikutip dari

<https://m.liputan6.com/news/read/651140/kpai-desak-kpu-larang-penyalahgunaan-anak-dalam-pemilu>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelaku tidak mengetahui bahwa terdapat aturan tentang larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye sehingga pelaku kurang takut dan leluasa mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye pemilu. Untuk itu diperlukan penegakan terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI HAK MEMILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye ?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu rangkaian agar mendapatkan peraturan hukum, asas-asas hukum, maupun dogma-dogma hukum supaya isu-isu hukum yang dihadapi terjawab.¹²

2.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).

2.3 Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.¹³. Perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Kampanye Pemilihan Umum

2. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks (buku literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

III. PEMBAHASAN

1.1 Perbuatan Mengikutsertakan Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye Sebagai Tindak Pidana

Sebagaimana telah ditulis di dalam bab sebelumnya terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat pengaturan yang secara khusus berisi tentang larangan mengikutsertakan anak dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 11

¹³ *Ibid*, hlm.141

kegiatan kampanye, yakni di dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu yang berbunyi:

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”

Terkait sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi:

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Unsur-unsur dari Pasal 280 ayat (2) huruf k UU tentang Pemilu antara lain:

1. Unsur “Pelaksana dan/atau tim kampanye”

Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye ini menunjuk kepada pelaku/subyek yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur yang menitikberatkan kepada seseorang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Badan hukum disini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Pengertian dari Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye¹⁴. Sedangkan pengertian dari Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai

politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye¹⁵. Untuk badan hukum yakni partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye dan terindikasi mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatan partai politik tersebut adalah ketua yang ada di dalam partai politik yang mana ketua tersebut memberi wewenang terhadap bawahannya untuk bertanggung jawab selama kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye. Hal ini telah sesuai dengan salah satu teori dari pertanggungjawaban pidana korporasi yakni teori *Vicarious Liability* yang mana menurut teori ini hukum seseorang atas perbuatan salah perbuatan yang dilakukan orang lain. Di dalam teori ini adanya pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain.

Contoh peristiwa dari pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yakni Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua), Djarot Syaiful Hidayat, dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Barat terkait perlibatan anak saat kampanye di Kalideres pada hari Rabu tanggal 30 November 2016. Saat tim sukses mengoordinir sejumlah anak bahkan beberapa dari anak-anak tersebut ada yang masih memakai seragam pramuka, disana mereka membentuk dua baris berhadapan, menyambut kedatangan Djarot diiringi teriakan “jargon” milik Djarot yang dikomandoi oleh tim suksesnya.

Dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa tim sukses dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful

¹⁴ Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

¹⁵ Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Hidayat memenuhi unsur dari pelaksana dan/atau tim kampanye, karena tim sukses kampanye dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya yakni mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye nya di Kalideres.

2. Unsur “Mengikutsertakan”

Unsur mengikutsertakan ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dari perbuatan tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi. Mengikutsertakan disini diartikan yakni menjadikan seseorang atau sekelompok orang agar turut serta melakukan suatu perbuatan secara bersama¹⁶. Mengikutsertakan berarti turut aktif untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama dengan orang atau sekelompok orang yang mengajaknya.

Dari contoh peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tim sukses dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu memenuhi unsur dari mengikutsertakan, sebab tim sukses kampanye dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat telah mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye nya yang dilakukan di Kalideres pada saat itu, yang mana anak-anak disuruh untuk berbaris membentuk dua barisan berhadapan untuk menyambut kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) serta diiringi dengan teriakan “jargon” milik calon wakil gubernur nomor urut 2 (dua) yang

dikomandoi oleh tim sukses kampanye dari calon wakil gubernur Jakarta tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses kampanye calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) telah melanggar ketentuan yang dibuat oleh KPAI yakni membujuk anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang pada saat kampanye. Selain itu mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) merupakan salah satu contoh peristiwa yang termasuk dalam bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam pemilu yang terlarang.

3. Unsur “Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”

Unsur Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih ini berkaitan dengan unsur obyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Di dalam Undang-undang Pemilu juga disebutkan terkait dengan hak memilih, hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih¹⁷. Terkait hak memilih terdapat ketentuan yang diatur di dalam syarat yang ada di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Nomor 11 Tahun 2018) yang berbunyi:

“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain di dalam Undang-undang.”

¹⁶ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/mengikutsertakan> <diunduh pada tanggal 8 Mei 2019>

¹⁷ Pasal 198 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemilih terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi¹⁸:

“Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Berdomisili di wilayah administratif Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari rumusan pasal diatas dapat diartikan bahwa anak tidak termasuk ke dalam kategori Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih karena anak yang masih berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun atau masih menginjak Sekolah Dasar (SD) tidak memenuhi

syarat Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak memilihnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 yang mana Warga Negara Indonesia wajib genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Dari contoh peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya dapat diartikan bahwa tim sukses dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat memenuhi unsur dari diatas, sebab obyek yang digunakan oleh tim sukses kampanye calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu adalah anak-anak yang masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan anak-anak yang masih Sekolah Dasar (SD) yang mana anak-anak tersebut masih ada yang memakai seragam pramuka nya.

Dari peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya kiranya perbuatan-perbuatan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang mana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang jelas dilakukan atas dasar dari kesengajaan yang dilakukan oleh tim sukses dari pasangan calon itu sendiri, serta perbuatan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu bahwasanya pelaksana, dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

3.2 Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Warga Negara

¹⁸ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan jiwa dari pelaku suatu tindak pidana, yang mana kemampuan bertanggungjawab sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bahkan termasuk ke dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Selain berkaitan dengan keadaan jiwa dari pelaku, kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, yang mana hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan memiliki keharusan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dia lakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu seseorang dapat melakukan suatu perbuatan atas kehendak dirinya sendiri baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang merugikan. Di dalam KUHP terdapat kategori seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni dikarenakan seseorang tersebut jiwanya cacat dan terganggu karena suatu penyakit maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Untuk dapat dikatakan seseorang tersebut mampu bertanggung jawab, harus lah memenuhi hal-hal berikut ini, antara lain:

1. Mampu dalam membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang diatur di dalam hukum yang berlaku;
2. Mampu dalam menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan itu.

Jika dikaitkan dengan teori kemampuan bertanggungjawab yang dikemukakan oleh Moeljatno sebelumnya, tim sukses dari pasangan calon yang melakukan perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena sudah jelas bahwa tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu dari segi umur sudah dewasa, serta tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) pada saat itu yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye tersebut dapat membedakan mana perbuatan yang melanggar hukum dan mana perbuatan yang diatur di dalam hukum yang berlaku dan juga perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) disadari oleh diri mereka sendiri bahwasanya perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dari salah satu tim sukses kampanye tidak mengetahui terhadap adanya larangan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana menurut Fiksi Hukum. Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum tak terkecuali siapapun (*presumptio iures de iure*). Selain itu, tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat tidak termasuk ke dalam kategori orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”

Jadi dapat dikatakan bahwa tim sukses dari Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 2 (dua) yakni Djarot Syaiful Hidayat pada saat itu merupakan para pihak yang mampu bertanggung

jawab atas perbuatan mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye karena jiwanya sehat dan tidak cacat serta mampu dalam membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang diatur di dalam hukum yang berlaku serta mampu dalam menentukan keinginannya berdasarkan kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan itu.

3.3 Unsur Kesalahan Pada Pelaku yang Mengikutsertakan Warga Negara yang Tidak Memiliki Hak Memilih dalam Kegiatan Kampanye

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tentunya seseorang harus melakukan suatu kesalahan yang melanggar suatu aturan hukum yang berlaku, karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak adanya kesalahan yang dilakukannya. Pengertian kesalahan dalam arti luas ialah suatu keadaan jiwa seseorang yang berkaitan dengan perbuatan yang dia lakukan sehingga akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dicela. Sedangkan pengertian kesalahan dalam arti sempit terdapat di KUHP yang diartikan sebagai kealpaan¹⁹. Menurut Pompee, kesalahan ialah suatu tindakan yang melanggar peraturan yang telah dibuat dan tindakan tersebut dapat dihindari oleh setiap orang agar orang tersebut tidak mendapatkan dampak dari tindakan yang melanggar peraturan itu²⁰. Dari suatu perbuatan yang dilakukan maka orang lain akan menyimpulkan menurut hukum yang berlaku apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun karena kealpaan.

Jika dikaitkan dengan teori kesengajaan yang sudah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, maka perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses kampanye wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu sudah sesuai dengan salah satu teori dalam kesengajaan dan salah satu bentuk dari kesengajaan, yaitu teori pengetahuan dan sengaja sebagai maksud. Teori pengetahuan adalah seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan kesengajaan, manakala dia mengetahui apa yang dia lakukan dan dia mengetahui apa akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan bentuk sengaja sebagai maksud adalah pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dia lakukan serta akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan oleh tim sukses kampanye wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu sudah sesuai dengan teori pengetahuan dan bentuk sengaja sebagai maksud. Sesuai dengan teori pengetahuan karena seorang tim sukses kampanye tentunya telah mengetahui perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan serta tahu akibat yang ditimbulkan apabila seorang tim sukses kampanye melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih yang salah satunya adalah anak dalam kegiatan kampanye yang diatur di dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai dengan bentuk sengaja sebagai maksud karena tim sukses kampanye wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) benar-benar menghendaki dan bermaksud untuk melakukan perbuatan mengikutsertakan anak untuk kegiatan kampanye agar mendapat dukungan dari orang

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 179

²⁰*Ibid*, hlm. 171

tua dari anak-anak yang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye

Jadi, pelaksana dan/atau tim sukses kampanye dari Peserta Pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri, yakni melakukan suatu tindak pidana, kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perbuatan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim sukses kampanye peserta pemilu merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) UU tentang Pemilu dengan unsur-unsur antara lain, unsur Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, unsur Mengikutsertakan, dan unsur Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan mengikutsertakan anak yang dilakukan oleh tim sukses kampanye dari Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 (dua) pada saat itu yakni sengaja sebagai maksud dan memenuhi salah satu teori dari kesengajaan yaitu teori pengetahuan. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf dari pelaku tindak pidana yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4.2 Saran

1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebaiknya lebih ketat dalam mengawasi proses berlangsungnya kampanye di daerah-daerah di Indonesia sehingga tim sukses kampanye Peserta Pemilu tidak lagi menggunakan anak sebagai sarana dalam kampanye nya.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya melakukan sosialisasi terkait pendidikan dan pengetahuan tentang pemilihan umum di tingkat sekolah, yakni tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Orang tua juga sebaiknya tidak membawa anak pada saat kegiatan kampanye dilakukan demi keselamatan anak terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Antar, Venus. *Manajemen Kampanye: Panduan, Teoritis, dan Praktis Dalam*

Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung. Simbiosis Rekaatam Media. 2004.

Budiardjo, M Iriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Chasawi, Adam. 2005. Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta. Sinar Grafika. 1992

Koesman, R.A. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur.

Koeswadi, Hediati dan Hermi. 1993. Pidana Lingkungan. Bandung. PT. Citra Aditya Bakri.

Marpaung, Leden, 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. 2009.

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2008

_____. . 1993. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara

Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.

Nimmo, 2009.. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung. Rosda.

Purwoleksono, Didik Endro. 2014. Hukum Pidana. Surabaya. Airlangga University Press (AUP).

Rommelink, Jan. 2003. Hukum Pidana. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Rusianto, Agus. 016. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta. Prenadamedia Group. 2

Salah, Roeslan. 1983. Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. Aksara Baru.

Soekanto, Soejono dan Sri Marmudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001

Soetodjo, Wagita. Hukum Pidana Anak. Bandung. PT. Refika Aditama. 2006

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2011

Media Lainnya

<https://www.hetanews.com/article/129734/libatkan-anak-anak-paslon-bupati-taput-no-2-dapat-didiskualifikasi>, <diunduh tanggal 28 Februari 2019>

<https://www.surat kabar.id/122077/pilpres-2019/viral-siswa-sd-nyanyi-lagu-pilih-prabowo-sandi-kpai-janji-akan-ambil-langkah-tegas>. <diunduh tanggal 28 Februari 2019>

<http://wartakota.tribunnews.com/2016/12/05/libatkan-anak-saat-kampanye-djarot-dipanggil-panwaslu-jakbar>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

<https://pilkada.tempo.co/read/1071618/begini-kpai-temukan-penyalahgunaan-anak-dalam-kampanye-pilkada>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

<https://m.liputan6.com/news/read/651140/kpai-desak-kpu-larang-penyalahgunaan-anak-dalam-pemilu>, <diunduh pada tanggal 1 Maret 2019>

<https://kbbi.web.id/mengikutsertakan>, <diunduh pada tanggal 8 Mei 2019>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

Internet :

[https : //www.dosenpendidikan.com/keselamatan-kesehatan-kerja-K3-pengertian-tujuan-aspek-faktor-prinsip/](https://www.dosenpendidikan.com/keselamatan-kesehatan-kerja-K3-pengertian-tujuan-aspek-faktor-prinsip/)

[www.ilo.org>documents>wcms_124574](http://www.ilo.org/documents/wcms_124574)



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Devi Yuniar Laksemi, Eko Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Ekodok140878@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan juga mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur ketika menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu wawancara dengan narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015 dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dari tindak pidana ujaran kebencian ini. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah berupa pengawasan dan patroli dunia maya (*cyber patrol*) oleh tim *cyber troops* untuk mengetahui akun-akun di media sosial yang membuat konten berisi ujaran kebencian. Terakhir adalah upaya represif yang dilakukan yaitu menindak tegas pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dengan menegakkan hukum berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai ujaran kebencian. Terkait dengan kendala yang ditemui oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur ketika menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berupa sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku yang berada jauh dari jangkauan alat pelacak sinyal yang dimiliki Kepolisian Daerah Jawa Timur, pelaku menggunakan akun palsu dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Ujaran Kebencian

Abstract

This study aims to determine the role of the East Java Regional Police in dealing with crimes of hate speech and also to find out the obstacles encountered by the East Java Regional Police when dealing with crimes of hate speech and the efforts taken to overcome these obstacles. In this study using empirical research methods with data collection techniques used to solve the problem formulation, namely interviews with resource persons. Data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of the East Java Regional Police in dealing with crimes of hate speech based on Circular Letter (SE) of the National Police Chief No. SE / 06/2015 carried out through pre-emptive, preventive and repressive efforts. The pre-emptive efforts carried out were in the form of counseling to the public regarding the effects of these acts of hate speech. Whereas preventive efforts are carried out in the form of monitoring and patrolling cyberspace (cyber patrol) by cyber troops to find out accounts on social media that make content containing hate speech. The last is a repressive effort that is carried out, namely to take firm action against criminals of hate speech by enforcing the law based on the law that regulates hate speech. Related to the obstacles encountered by the East Java Regional Police when dealing with crimes of hate speech, it was difficult to track the whereabouts of perpetrators who were far from the reach of signal tracking devices owned by the East Java Police, the perpetrators used fake accounts and lack of community participation to help the police.

Key words: *The Role of the Police, Hate Speech*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat. Berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang canggih telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang konsumtif. Akibatnya gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini yaitu masyarakat menginginkan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan instan.

Dampak positif dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari yaitu dengan mudahnya masyarakat melakukan komunikasi jarak jauh dan mencari informasi menggunakan telepon seluler dan internet. Pada era globalisasi ini masyarakat melakukan komunikasi dan mencari informasi hanya sebatas genggam *gadget* di tangan dan hal ini didukung dengan munculnya berbagai situs media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Instagram*, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. Pada kenyataannya kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi dan sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan dampaknya akan berakibat merugikan negara, masyarakat dan individu. Oleh karena itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksi bagi pelanggarnya.

Bentuk kejahatan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual yang dilakukan dalam bentuk hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.¹ Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai sarana antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik dan pamflet.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, pada 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor: SE/6/X/2015

tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Menurut ketentuan angka 2 dalam SE Kapolri tersebut menyebutkan bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian semakin mendapat perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) dan perbuatan ujaran kebencian ini memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, dan di Indonesia.

Dalam SE Kapolri tersebut diatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada ujaran kebencian agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.²

Berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Polri hingga tahun 2017 telah menyelesaikan kasus tindak pidana ujaran kebencian sebanyak 2.018 kasus. Tindak pidana ujaran kebencian yang paling banyak terjadi adalah kasus penghinaan yaitu 1.657 kasus, atau naik 73,14% dibanding pada tahun 2016. Kemudian, tindak pidana ujaran kebencian dengan kasus perbuatan tidak menyenangkan

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015, hlm. 9

² Berbagai hal yang perlu diketahui soal Edaran Kapolri tentang *Hate Speech*, (<http://nasional.kompas.com>, diakses 11 Januari 2019)

sebanyak 1.224 kasus. Sedangkan tindak pidana ujaran kebencian dengan kasus pencemaran nama baik sebanyak 444 kasus.³

Pada tahun 2017 Subdit V Cyber Crime Polda Jatim memperoleh 2 laporan kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan 2 kasus tersebut sudah terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2018, Subdit V Cyber Crime Polda Jatim memperoleh 11 laporan kasus tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan baru 5 kasus yang sudah terselesaikan.

Sebagai contoh kasus pertama yaitu kasus atas nama tersangka Sulistyowati, warga Sumberwuluh, kecamatan Candipuro, kabupaten Lumajang, yang diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial *Facebook*. Tersangka Sulistyowati ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018 setelah Tim Cyber dari Subdit V Cyber Crime Polda Jatim melakukan Patroli Cyber. Dalam akun media sosialnya, tersangka Sulistyowati melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sebagai contoh kasus kedua yaitu kasus atas nama tersangka Rendra Hadi Kurniawan, warga Gedangan, kabupaten Sidoarjo. Tersangka Rendra ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mojokerto di Desa Trawas, kecamatan Trawas pada tanggal 26 April 2018 kemudian langsung dibawa ke Polda Jatim untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Tersangka Rendra melakukan ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW melalui media sosial, video yang diunggahnya menjadi viral dan hal ini melatarbelakangi GP Ansor Sidoarjo untuk melaporkan video tersebut kepada Polresta Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

³ Selama 2017 Polri tangani 3.325 kasus Ujaran Kebencian, (<http://news.detik.com>, diakses 5 Februari 2019)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris atau non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat.⁴

PEMBAHASAN

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*bate speech*) agar mendapatkan efek jera setelah melakukan perbuatannya haruslah mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan penyelesaian perkara tindak pidana di tingkat kepolisian, khususnya di Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Kurnia selaku Penyidik di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim adalah sebagai berikut:

1. Adanya Laporan Masyarakat atau Hasil Temuan Polisi

Tahap awal dimulainya penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*bate speech*) di tingkat kepolisian adalah dengan adanya laporan masyarakat atau hasil temuan dari polisi itu sendiri. Laporan masyarakat adalah laporan yang diberikan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mengetahui adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Laporan masyarakat bisa berbentuk tertulis yang disampaikan langsung kepada pihak kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selain itu dapat juga masyarakat memberikan laporan melalui telepon, SMS, atau media sosial yang ada. Untuk tindak pidana ujaran kebencian ini masyarakat yang ingin melaporkan kepada kepolisian sekurang-kurangnya harus menyertakan bukti permulaan apabila

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 112

mengetahui seseorang diduga mengutarakan ujaran kebencian. Bukti ini dapat berupa rekaman suara, rekaman video, tangkapan layar (*screenshot*) dari akun media sosialnya, dan sebagainya. Kemudian setelah masyarakat memberikan laporan tersebut, petugas SPKT akan membuat laporan tertulis.

Selanjutnya penanganan tindak pidana ujaran kebencian juga dapat dimulai setelah polisi melalui tim khusus atau yang biasa disebut tim siber (*cyber troops*) yang bertugas melakukan patroli dunia maya (*cyber patrol*) melacak website atau media sosial yang ada dan menemukan akun yang diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, lalu setelah itu hasil temuan *cyber troops* tersebut dibuatkan laporan tertulis yang biasa disebut laporan informasi yang memuat sekurang-kurangnya identitas akun media sosial milik terduga pelaku dan bukti kalimat yang diutarakannya berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*).

Selanjutnya baik laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut diajukan kepada Kepala Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kasubdit) dan kemudian Kasubdit menunjuk tim untuk melakukan tahapan penindakan selanjutnya yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan menyelesaikan berkas perkara untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

2. Penyelidikan

Dalam tahap penyelidikan ini, penyelidik melakukan upaya penyelidikan terhadap laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam penyelidikan ini, penyelidik bertugas mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam mengumpulkan bukti-bukti, penyelidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim mulai melacak akun-akun yang didapati melakukan ujaran kebencian agar menemukan

identitas terduga pelaku. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jatim sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi serta pengelola media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang beroperasi di Indonesia. Sehingga untuk melacak akun dari pelaku ujaran kebencian ini menjadi mudah. Cara melacaknya yaitu melalui akun media sosial milik pelaku yang pertama dicari Internet Protocol (IP) Address. Saat IP Address akun pemilik sudah dipegang maka polisi tinggal mencari tahu alamatnya lewat provider operator seluler, apabila IP Address yang digunakan berasal dari operator seluler polisi juga akan meminta nomor *handphone* yang terasosiasi dengan IP Address tersebut. Dan terakhir untuk menemukan posisi terakhir dari pelaku dilakukan pelacakan dari nomor *handphone* tersebut menggunakan teknologi canggih yang dimiliki oleh Polda Jatim yaitu mobil pelacak sinyal.

3. Gelar Perkara Pada Tahap Penyelidikan

Tahapan gelar perkara pada tahap penyelidikan dilakukan apabila penyelidik sudah menemukan bukti permulaan atas perkara tersebut. Gelar perkara atau yang dalam bahasa kepolisian disebut *ekspose*, bertujuan untuk menganalisa suatu laporan masyarakat atau hasil temuan polisi (tim *cyber troops*). Gelar perkara ini dipimpin Kabag Pengawas Penyidik dan dihadiri oleh Kasubdit V Cyber Crime dan para Kanit di lingkungan Subdit V Cyber Crime Polda Jatim serta semua penyidik dan pengawas penyidikan yang ada di internal, yang akan membicarakan mengenai laporan masyarakat atau hasil temuan polisi tersebut apakah bisa ditindak lanjuti dan apakah memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang dan pasal yang akan dipersangkakan. Setelah itu, hasil gelar perkara akan memutuskan apakah perkara tersebut akan sampai penyelidikan saja atau statusnya akan dinaikkan menjadi penyidikan.

4. Penyidikan

Setelah perkara tersebut dinaikkan statusnya menjadi tahap penyidikan, maka penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti maka penyidik akan melakukan penindakan atau upaya paksa yang sesuai dengan administrasi penyidikan. Diawali dengan

pemanggilan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan konten ujaran kebencian tersebut dan atau pelaku yang status awalnya juga sebagai saksi. Setelah itu dari hasil pemeriksaan dilanjutkan dengan penggeledahan tempat-tempat yang diduga menyimpannya dokumen atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya dan apabila ditemukan barang buktinya maka dilakukan penyitaan dan disertai tanda terima penyerahan barang bukti kepada penyidik.

Terhadap isi konten ujaran kebencian tersebut, apabila diperlukan untuk menguatkan kriteria ujaran kebencian maka perlu pemeriksaan ahli bahasa untuk pemenuhan unsur delik ujaran kebencian dan ahli ITE dalam hal pemenuhan unsur sebagai pembuat konten dan atau yang menyebarkan konten dan atau turut serta dalam memproduksi konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian.

Selanjutnya dilakukan gelar perkara terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku ujaran kebencian, untuk menentukan apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dan apakah dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Setelah terduga pelaku itu statusnya naik menjadi tersangka maka penyidik bisa melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Kemudian tersangka akan dimintai keterangannya lagi dengan statusnya yang sebagai tersangka.

Pemeriksaan dianggap lengkap apabila terpenuhinya persyaratan formil berupa berita acara semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik baik itu berita acara pemeriksaan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, dan berita acara penyegelan barang bukti serta persyaratan materiil berupa pemenuhan unsur delik dari ujaran kebencian yang dipersangkakan kepada tersangka tindak pidana ujaran kebencian.

Setelah berkas perkara dianggap cukup persyaratannya baik syarat formil dan syarat materiil maka penyidik akan melakukan gelar perkara lengkap (*ekspose*) atau tahap penyempurnaan berkas perkara yang dipimpin oleh Kabag Pengawas Penyidik dengan melibatkan unsur profesi pengamanan (Propam), unsur inspektorat pengawasan, unsur

bidang hukum dan para Kanit di lingkungan Ditreskrimsus Polda Jatim yang mana bertujuan untuk menentukan bahwa proses penyidikan sesuai dengan prosedur dalam manajemen penyidikan dan apabila peserta gelar perkara memberikan petunjuk terhadap kekurangan dalam proses penyidikan maka dilakukan penyempurnaan oleh penyidik, gelar perkara ini juga bermaksud tidak adanya celah yang dapat menimbulkan gugatan pra-peradilan oleh tersangka atau kuasa hukumnya. Selanjutnya setelah pemberkasan selesai maka penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun belum tentu berkas perkara tersebut bisa P-21 (lengkap), bisa jadi berkas perkara penyidik masih terdapat kekurangan dan diminta untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-18 dan P-19). Apabila penyidik sudah melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat formil serta syarat materiil selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat P-21 kepada penyidik.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015. Peranan kepolisian yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut meliputi upaya-upaya baik itu upaya pre-emptif (penangkalan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Kepolisian Daerah Jawa Timur juga telah melakukan upaya-upaya untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian, adapun upaya-upaya tersebut terdiri dari:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian. Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pre-emptif ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasi kepada diri seseorang.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian terutama pada masyarakat Jawa Timur itu sendiri, Kepolisian

Daerah Jawa Timur melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melakukan upaya pre-emptif berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan setiap waktu oleh jajaran Ditbinmas Polda Jatim. Selain itu Direktur Binmas Polda Jatim memberikan petunjuk arahan (jukrah) kepada jajaran Polres (Kasatbinmas) dan Polsek (Babinkamtibmas) dibawahnya agar jajaran Polres dan Polsek juga turut serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak mudah terhasut dengan pesan-pesan yang dapat menimbulkan kebencian dan memecah belah kerukunan diantara masyarakat.

Ditbinmas Polda Jatim mulai intensif memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat setelah isu ujaran kebencian sudah sangat meresahkan masyarakat. Ditbinmas Polda Jatim melakukan segala upaya pendekatan agar pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Ditbinmas Polda Jatim sudah menjangkau dari kalangan muda hingga dewasa. Contohnya, Ditbinmas Polda Jatim sering bekerja sama dengan sekolah-sekolah baik itu tingkat SMP atau SMA di Surabaya untuk mengadakan penyuluhan. Data yang penulis dapatkan, pada tanggal 27 Februari 2019 beberapa anggota dari Ditbinmas Polda Jatim mengadakan penyuluhan di SMA Negeri 15 Surabaya yang mana anggota memberikan arahan kepada siswa-siswi untuk tidak mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang dapat memecah belah kerukunan dan harus berpikir cerdas dalam bersikap serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.⁵

Selain itu, Ditbinmas Polda Jatim juga melakukan pendekatan dan memberikan penyuluhan kepada santri di beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, serta berpatroli di malam minggu sekaligus melakukan penyuluhan kepada komunitas motor yang ada di wilayah Surabaya. Adapun kegiatan rutin yang selalu dijalani oleh jajaran Ditbinmas Polda Jatim yaitu melakukan sholat subuh bersama atau yang biasa disebut Subuh Kamtibmas serta sholat

Jumat bersama atau yang biasa disebut dengan Jumat Kamtibmas. Kegiatan Subuh Kamtibmas dan Jumat Kamtibmas ini diikuti rutin di berbagai Masjid di wilayah Surabaya. Data yang penulis dapatkan yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 beberapa jajaran dari Ditbinmas Polda Jatim melakukan sholat Jumat kemudian dilakukan dengan kegiatan Jumat Kamtibmas di Masjid An-Nur Jalan Jambangan No. 1 Surabaya yang mana kegiatan tersebut berupa menjalankan sholat bersama lalu setelah melaksanakan sholat ada 1 (satu) orang perwakilan dari jajaran Ditbinmas Polda Jatim yang mengikuti kegiatan tersebut memberikan ceramah kepada jamaah masjid yang berisi pesan-pesan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat juga khususnya memberikan penyuluhan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pesan-pesan yang belum pasti kebenarannya, pesan-pesan yang memiliki unsur kebencian dan pesan-pesan yang dapat menimbulkan runtuhnya kerukunan dalam masyarakat serta berpesan agar jamaah sanggup bekerja sama dengan pihak kepolisian.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya preventif yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia.

Upaya preventif Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian adalah berupa melakukan pengawasan dan patroli dunia maya. Patroli dunia maya ini dalam bahasa Inggris disebut *Cyber Patrol*. *Cyber patrol* ini sama halnya dengan polisi melakukan patroli di dunia nyata dengan mengawasi gerak-gerik seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan *cyber patrol* ini polisi melakukan patroli di dunia maya yang pada masa sekarang dunia maya ruang lingkupnya sangat luas tidak mengenal batas wilayah yurisdiksi. Dapat dikatakan bahwa *cyber patrol* merupakan tindakan polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pengguna internet atau media sosial yang apabila

⁵ Wawancara dengan AKBP Moch. Soenardi, selaku Kabagbinopsnal Binmas Polda Jatim, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2019

terindikasi melakukan kejahatan seperti mengutarakan ujaran kebencian (*hate speech*) maka selanjutnya akan dilakukan penindakan. Istilah *cyber patrol* sendiri sudah ada sejak lama yang ada pada saat masyarakat sudah sering menggunakan internet atau media sosial untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, sehingga semakin mudahnya masyarakat saling berkomunikasi di dunia maya, maka semakin terbukanya ruang untuk melakukan kejahatan *cyber*.

Pada institusi Kepolisian Daerah Jawa Timur, tugas untuk melakukan *cyber patrol* ini diberikan kepada Bidang Humas. Bidang Humas Polda Jatim membentuk tim khusus untuk melakukan *cyber patrol* yang bernama *cyber troops*. Dalam melaksanakan tugasnya, *cyber troops* menggunakan alat-alat elektronik yang terhubung dengan internet seperti telepon seluler dan komputer. Kemudian *cyber troops* ini mengakses situs-situs media sosial seperti *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, dan sebagainya. Tentu saja *cyber troops* ini harus memiliki akun pribadi dan tanpa mengatasnamakan institusi kepolisian agar dengan mudah mengawasi akun-akun yang mencurigakan atau dengan mudah masuk ke dalam forum *online* yang terindikasi menebarkan kebencian. *Cyber troops* dalam menjalankan tugasnya tidak dibatasi waktu pada jam kerja kantor saja, melainkan untuk berpatroli di dunia maya bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karena hal itu merupakan tugas utama dari polisi yang tergabung dalam *cyber troops*.

Cyber troops dalam melakukan patroli di dunia maya harus tahu mengenai isu yang sedang terjadi pada masyarakat, karena pada jaman digital sekarang ini masyarakat lebih sering menghabiskan waktunya dengan berselancar di dunia maya sehingga mereka akan menulis pendapat-pendapatnya mengenai isu-isu yang sedang hangat di media sosial miliknya. Sehingga dibutuhkannya pengawasan dan penindakan oleh tim *cyber troops* dari kepolisian ini agar isu yang dibicarakan masyarakat di media sosial tidak akan memiliki dampak yang buruk untuk selanjutnya, terlebih jika hal itu memungkinkan memiliki dampak pada dunia nyata.

Setelah mengetahui isu yang sedang terjadi pada masyarakat, kemudian *cyber troops* akan menelusuri isu tersebut di media sosial dengan mengetikkan kata kunci (*keyword*) yang mungkin digunakan oleh pengguna media sosial ketika membahas isu tersebut. Konten-konten yang ditelusuri oleh *cyber troops* ini bisa berupa portal berita, postingan status, video, percakapan di kolom komentar, percakapan di grup *online*, dan sebagainya. Dalam penanganan ujaran kebencian ini tentunya *cyber troops* ini harus menelusuri pengguna media sosial yang dalam unggahannya berisi kalimat-kalimat yang menurus ke ujaran kebencian, *cyber troops* harus menelusuri akun-akun hingga sampai ke penyebar yang pertama. Setelah menemukan pengguna media sosial yang terindikasi melakukan ujaran kebencian dan mempunyai potensi untuk dilakukan penegakan hukum, selanjutnya *cyber troops* akan memberikan laporan terkait temuannya yaitu dengan menyalin *link* yang terhubung dengan akun pengguna media sosial tersebut beserta tangkapan layar (*screenshot*), kemudian memberikannya kepada pihak Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim untuk dilakukan penindakan selanjutnya.

Cyber troops dari Bidang Humas Polda Jatim ini tidak hanya menelusuri pengguna media sosial yang menyebarkan kebencian, melainkan pengguna yang menyebarkan *hoax* (berita bohong) juga akan diawasi. Adapun hasil temuan dari *cyber troops* pada bulan Januari 2019 adalah sebanyak 861 akun dan bulan Februari 2019 sebanyak 430 akun. Data yang penulis dapatkan ini termasuk akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian dan juga *hoax*.⁶

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Penanganan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang

⁶ Wawancara dengan Ibu Lian, selaku Tim *Cyber Patrol* Bidang Humas Polda Jatim, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019

dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya represif untuk tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur ini diberikan kepada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku penyebar ujaran kebencian tersebut. Upaya represif dimulai dari tahap penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat atau polisi memiliki hasil temuan yang diperoleh dari patroli *cyber*. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk didengar keterangannya, namun apabila bukti permulaan sudah cukup maka dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka ujaran kebencian tersebut. Setelah melakukan semua proses administrasi penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya penyidik akan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah agar setelah itu bisa merampungkan berkas perkara untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Kurnia selaku Penyidik di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) hasilnya sudah cukup baik. Adapun upaya penanganan dari pihak internal dari Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan, aparat dari Polda Jatim sudah memiliki kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam menjalankan tugasnya mulai dari melaksanakan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Jatim berupa teknologi yang canggih untuk menunjang kemudahan dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini terbilang sudah mumpuni, penggunaan teknologi ini untuk memudahkan kepolisian dalam melacak dan menangkap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Begitu pula, jajaran aparat dari Polres yang dibawah naungan Polda Jatim bisa turut melakukan tindakan penangkapan untuk membantu aparat dari Polda Jatim itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jerat hukum bagi para pelaku tindak

pidana ujaran kebencian ini pun dinilai sudah baik untuk menjerat para pelaku. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Mabes Polri juga telah bekerjasama dengan pihak eksternal yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi serta pengelola situs media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* untuk membantu kepolisian dalam mengungkapkan dan memberantas kejahatan di dunia maya khususnya kasus ujaran kebencian ini dan situs-situs media sosial tersebut merupakan lembaga yang harus tunduk pada ketentuan proses penegakan hukum di negara tempat ia beroperasi.

Namun masih ada beberapa kendala yang berasal dari eksternal Kepolisian Daerah Jawa Timur yang ditemui dalam melakukan penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini, adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melacak keberadaan pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptanya kepastian hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk membantu para penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, terlebih apabila suatu tindak pidana tersebut membutuhkan kecanggihan teknologi untuk mengungkap kejahatan pelaku tersebut secara terang.

Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam melakukan pelacakan keberadaan pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian ini didukung dengan alat teknologi yang bernama mobil pelacak sinyal, mobil ini dilengkapi dengan peralatan yang canggih yang bisa melacak nomor telepon seluler seseorang dan bisa mengetahui keberadaan orang tersebut. Sehingga apabila kepolisian sudah menemukan posisi pelaku maka pihak kepolisian bisa langsung meringkusnya dan membawanya untuk dimintai keterangan.

Dalam proses melacak keberadaan pelaku, apabila diawal diketahui keberadaan pelaku wilayahnya dekat dengan lingkungan Polda Jatim atau wilayah yang aksesnya terjangkau adalah hal yang mudah bagi tim dari Subdit V Cyber Crime Polda Jatim. Sehingga

apabila pelaku berada di wilayah yang terjangkau maka pihak kepolisian dalam waktu 1x24 jam posisinya bisa diketahui. Namun, apabila posisi pelaku diketahui berada di wilayah yang jauh dari pusat kota atau kabupaten sehingga untuk mendapat sinyal keberadaan pelaku akan sedikit susah. Pelaku yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan tentu akan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelacakannya. Seringkali Mabes Polri melimpahkan tugas untuk menangkap penyebar ujaran kebencian ini kepada jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur dan sehingga apabila dari pihak Mabes Polri menginginkan pelaku tersebut untuk cepat ditemukan maka hal itu akan sulit dilakukan karena harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Ibu AKP Kurnia, waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini bervariasi, apabila ia berada di wilayah yang terjangkau bisa dilakukan dalam 1x24 jam, apabila pelaku berada di wilayah yang jauh dari jangkauan Polda Jatim bisa memakan waktu 2-3 hari atau lebih.

2. Pelaku menggunakan akun palsu

Pelaku yang menuliskan ujaran kebencian di situs *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan media sosial lainnya selain menggunakan akun asli milik mereka juga banyak ditemukan yang menggunakan akun palsu. Akun palsu disini berarti mereka menggunakan nama yang bukan milik mereka, biasanya nama samaran yang tidak ada unsur nama mereka yang asli. Para pelaku yang menggunakan akun palsu ini dinilai tidak ingin diketahui identitasnya agar mereka dengan mudah dan leluasa untuk menuliskan atau menyebarkan suatu ujaran kebencian. Namun apabila pemilik akun palsu tersebut memiliki Internet Protocol (IP) Address yang sama dengan akun asli miliknya tentu itu bisa dilacak dengan memfilter nama-nama yang memiliki IP Address yang sama. Yang jadi permasalahan apabila terdapat akun yang memiliki IP Address yang tidak jelas atau tidak memiliki kesamaan dengan akun manapun serta tidak berisikan pula identitas pemiliknya yang jelas. Menurut AKBP Kombes Pol Frans Barung Mangera selaku Kepala Bidang Humas Polda Jatim, akun-akun yang seperti itu banyak ditemukan setelah tim *cyber patrol* melakukan patroli di dunia maya.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut diatas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain, seperti belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Berdasarkan wawancara dengan AKP Kurnia selaku Penyidik dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim bahwa yang menjadi kendala Kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang masih sangat rendah. Kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum. Selain itu juga masyarakat masih ada yang kurang memahami mengenai arti dari ujaran kebencian itu sendiri. Hal ini mempersulit kepolisian dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri untuk mengetahui para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut.

Pelaku tindak pidana ujaran kebencian seringkali menggunakan sarana media sosial dalam melakukan perbuatannya. Hal ini seharusnya mudah bagi masyarakat untuk mengetahui akun-akun penyebar ujaran kebencian tersebut, namun masyarakat seringkali tidak peduli terhadap hal itu. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya akun-akun yang menuliskan ujaran kebencian yang ditemukan oleh tim *cyber patrol*. Selain kepedulian masyarakat yang kurang, dengan pengetahuan yang kurang pun seringkali mereka terpancing dengan suatu ujaran kebencian tersebut sehingga mereka bisa turut terprovokasi dengan hal itu. Pihak kepolisian menginginkan masyarakat juga turut membantu untuk memberikan informasi mengenai seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian atau konten-konten yang dianggap bisa memprovokasi terjadinya perpecahan diantara masyarakat. Akun-akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian tersebut banyak pula menggunakan akun asli yang identitasnya

dapat diketahui dan memiliki pengikut (*followers*) yang cukup banyak. Maka untuk mencegah adanya dampak yang buruk dari sebuah tulisan yang berisi ujaran kebencian, masyarakat yang mengetahui hal tersebut diharapkan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga turut mencegah diri sendiri serta para pengguna media sosial yang lain agar tidak mudah terprovokasi dengan tulisan yang berisi ujaran kebencian tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala diatas maka bentuk upaya dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resor Kota

Untuk mempermudah kinerja Polda Jatim menemukan keberadaan pelaku, maka tim dari Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan koordinasi dengan Polres yang berada di wilayah dimana pelaku juga berada untuk selanjutnya tim kepolisian dari Polres tersebut melakukan pelacakan keberadaan pelaku tersebut. Apabila Polres tidak memiliki alat untuk melacak keberadaan pelaku, maka dari Polda Jatim akan membawa alat-alat tersebut kesana dan melakukan pelacakan secara bersamaan. Dalam hal penangkapan pelaku pun pihak Polda Jatim bisa meminta bantuan Polres dan kemudian setelah ditangkap maka selanjutnya pelaku akan dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan tindakan selanjutnya.

2. Menonaktifkan akun-akun palsu

Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus ujaran kebencian lebih mengutamakan menangkap dan memproses tindak pidana pelaku yang menggunakan akun asli. Namun untuk seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita bohong yang juga marak terjadi akhir-akhir ini dengan menggunakan akun palsu, maka Kepolisian Daerah Jawa Timur lebih memilih untuk menonaktifkan akun-akun palsu tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi konflik berkelanjutan pada masyarakat. Polda Jatim berupaya untuk *take down* (menonaktifkan) akun-akun palsu yang menyebarkan ujaran kebencian dan juga *hoax* yang marak pula terjadi. Sebelumnya tim *cyber patrol* yang dimiliki Polda Jatim melakukan

patroli untuk mencari tahu atau memantau akun-akun tersebut baik itu akun palsu atau akun asli yang menyebarkan ujaran kebencian dan *hoax*. Lalu kemudian untuk menindak pelaku yang menggunakan akun palsu pihak dari Polda Jatim yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta pengelola media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* melakukan *take-down* (menonaktifkan) akun-akun palsu tersebut. Akun-akun palsu yang dinonaktifkan ini tidak memiliki Internet Protocol (IP) Address yang jelas dan tidak bisa untuk diketahui identitas pemiliknya karena akun ini sengaja dibuat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan kebohongan. Para pelaku yang akunnya dinonaktifkan oleh pihak Polda Jatim ini selanjutnya tidak dilakukan proses hukum lebih lanjut atau dilakukan penangkapan dikarenakan akun-akun yang tidak memiliki Internet Protocol (IP) Address yang jelas ini jumlahnya banyak sehingga pemilik akun sulit untuk dilacak.⁷

3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat

Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian dalam mencegah serta membuat terang suatu tindak pidana. Untuk penanganan tindak pidana ujaran kebencian ini pihak kepolisian berharap masyarakat bisa turut aktif membantu kepolisian untuk memberikan informasi terkait adanya seseorang yang menyebarkan ujaran kebencian sehingga pihak kepolisian bisa memproses lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, dampak yang akan terjadi apabila menyebarkan ujaran kebencian, serta sanksi pidana yang akan menjerat bagi para pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Maka agar masyarakat teredukasi akan hal tersebut, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya dari Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) melakukan sebuah upaya pre-emptif yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Ditbinmas Polda Jatim memberikan penyuluhan hukum secara formal ke para siswa di sekolah-sekolah di Surabaya dan sekitarnya baik tingkat

⁷ Wawancara dengan Kombes Pol Frans Barung Mangera, selaku Kepala Bidang Humas Polda Jatim, wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019

SMP maupun SMA dan secara non-formal penyuluhan dilakukan kepada masyarakat luas. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan masyarakat bisa lebih pro-aktif dalam membantu pihak kepolisian serta masyarakat bisa lebih mencegah diri sendiri ataupun orang lain agar tidak menyebarkan ujaran kebencian atau turut terprovokasi yang bisa menimbulkan dampak buruk di lingkungan bermasyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu dengan melakukan berbagai upaya seperti yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Upaya-upaya yang dimaksud adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah berupa penyuluhan-penyuluhan kepada siswa-siswi di tingkat SMP dan SMA, santri pondok pesantren, dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur merupakan upaya pengawasan dan patroli di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber patrol*. Terakhir bentuk upaya represif adalah berupa penegakkan hukum yang dilakukan oleh Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka setelah melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah berupa sulitnya untuk melacak keberadaan pelaku yang berada jauh dari jangkauan alat pelacak sinyal yang dimiliki Kepolisian Daerah Jawa Timur, pelaku menggunakan akun palsu

dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi maka upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota atau Kabupaten, menonaktifkan akun-akun palsu dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Rekomendasi

Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus perlu membuat sebuah bidang baru untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian ini secara khusus. Karena sekarang ini upaya untuk mengawasi pergerakan akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian masih dikerjakan oleh tim patroli cyber dari Bidang Humas Polda Jatim. Seharusnya lebih baik penanganan tindak pidana ujaran kebencian mulai dari pengawasan dan patroli hingga penegakkan hukumnya bisa dilakukan di suatu bidang khusus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Anam, M. Choirul. dkk. 2015. *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Bakir, R. Suyoto. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.

- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pradipta, Moh. Putra. 2016. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ruba'i, Masruchin. dkk. 2014. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing Anggota IKAPI.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Peneliti Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sumber Nisbah Online**
- Fabian Januarius Kuwado. 2015. Berbagai hal yang perlu diketahui soal Edaran Kapolri tentang *Hate Speech* di <http://nasional.kompas.com> (diakses 11 Januari 2019)
- Yulida Medistiara. 2017. Selama 2017 Polri tangani 3.325 kasus Ujaran Kebencian di <http://news.detik.com> (diakses 5 Februari 2019)
- Sudut Hukum. 2016. Tinjauan tentang Ujaran Kebencian di <http://www.suduthukum.com> (diakses 4 Februari 2019)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015
tentang Penanganan Ujaran
Kebencian (*Hate Speech*).

Lain-Lain

Wawancara dengan AKP Kurnia, penyidik
Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus
Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal
24 Januari 2019

Wawancara dengan Ibu Lian, tim *Cyber Troops*
Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa
Timur, tanggal 29 Maret 2019

Wawancara dengan Kombes Pol Frans Barung
Mangera, Kepala Bidang Humas
Kepolisian Daerah Jawa Timur, tanggal
29 Maret 2019

Wawancara dengan AKBP Moch. Soenardi,
Kabagbinopsnal Direktorat Pembinaan
Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa
Timur, tanggal 1 April 2019



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS KESALAHAN PEMBACAAN RESEP DOKTER OLEH APOTEKER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PASIEN

Yolanda Yusuf

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Yolandayusuf19@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Seorang apoteker ketika melaksanakan pekerjaannya kadangkala melakukan kesalahan dalam pembacaan resep dokter, sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana atas kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah legal research serta menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan kesalahan interpretasi resep dokter oleh apoteker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh apoteker dalam pembacaan resep dokter merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHPidana dan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan bentuk kesalahan berupa kelalaian.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kesalahan, Resep, Apoteker, Pasien

Abstract

A pharmacist when carrying out his work sometimes makes mistakes in reading a doctor's prescription, causing harm to the patient. The purpose of this study is to analyze the qualifications of criminal acts for misreading of prescriptions by pharmacists that cause harm to patients. The method used in this study is legal research and using a statutory approach (statue approach) is carried out by examining all the laws and regulations concerned with misinterpretation of prescriptions by pharmacists. The results of this study indicate that the mistakes made by the pharmacist in reading the prescription of a doctor are criminal acts as regulated in Article 359, Article 360, Article 361 of the Criminal Code and Article 58 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health with a form of error in the form of negligence.

Key words: Crime, Mistakes, Recipes, Pharmacists, Patients

PENDAHULUAN

Hubungan hukum tenaga kesehatan dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional harus didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian tertentu di bidang kesehatan. Selain dokter ada juga tenaga kesehatan lainnya yakni bidan, perawat, dan apoteker yang sudah memiliki keahlian dan keterampilan yang terlatih sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari di sekolah profesi / Universitas. Pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pelayanan medik ini terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa diagnostik maupun *terapeutik*, dan harus didasarkan pada persetujuan.¹

Apoteker berperan penting dalam upaya proses pengobatan agar pasien mengerti dan menggunakan obat secara benar seperti yang sudah di anjurkan dalam resep. Apoteker dalam menjalankan pekerjaannya kadangkala melakukan kesalahan sehingga menyebabkan *medication error* (kesalahan dalam proses pengobatan). Adapun salah satu bentuk *medication error* adalah kesalahan pembacaan resep dokter, kesalahan pembacaan resep dokter merupakan suatu kegagalan apoteker dalam membaca resep sehingga obat yang diberikan tidak sesuai dengan peresepan dokter dalam pelayanan kefarmasian.

Kesalahan pembacaan resep yang dilakukan oleh apoteker dapat menyebabkan kerugian pada pasien seperti halnya tes dan prosedur yang perlu dilakukan menjadi tidak

dilakukan, pemberian obat diwaktu yang salah dan kesalahan dalam membaca diagnosis, serta kesalahan lainnya. Salah satu bentuk kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), kelalaian yang timbul akibat tindakan tenaga kesehatan lebih cenderung dianggap sebagai “kelalaian akibat” sehingga yang dapat di pidana adalah penyebab dari timbulnya akibat. Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan sanksi pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah kesalahan dalam membacakan resep dokter oleh apoteker yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan atura hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai penelitian atau pengkajian hukum normatif peneliti melakukan investarisasi bahan hokum. Bahan hukum yang diinventarisasi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu

¹Veronica Komalwati, *Peranan Informed Constant dalam Transaksi Terapeutik* Cetakan Ke 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

359 Pasal, Pasal 360 dan Pasal 361 dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,³ yang meliputi; buku – buku ilmiah dibidang hukum kesehatan, jurnal hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi, laporan hukum yang berkaitan dengan tema skripsi, berita yang berkaitan tentang kesalahan apoteker dalam membaca resep dokter.

Dari hasil inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, selanjutnya hasil penelitian ini analisis dengan menggunakan metode deduktif.

PEMBAHASAN


Apoteker dalam menjalankan tugasnya selalu memiliki hubungan dengan pasien. Adapun pengertian pasien adalah seseorang yang menerima perawatan kesehatan. Sebagai tenaga kefarmasian, apoteker dalam praktik profesinya harus sesuai standar profesi dan standar pelayanan dan bertanggungjawab terhadap setiap yang dikerjakan. Dalam pengendalian, pengadaan, pengaturan dan pengawasan obat, merupakan salah satu pokok upaya kesehatan. Kegiatan pokok ini tidak mungkin dilakukan oleh tenaga non-profesional. Seorang apoteker lah yang dianggap cakap melakukan kegiatan sebagai tenaga profesional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mengatur tentang tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan

obat, standar – standar pelayanan kefarmasian itu antara lain:⁴

1. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien.
2. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat.

Kesalahan pengobatan ini dapat menyebabkan efek yang merugikan serta berpotensi menimbulkan resiko medis. Kesalahan ini dapat disebabkan kurang teliti sehingga mengakibatkan kesalahan pembacaan resep. Resiko seperti ini dapat diminimalisasi dengan memeriksa kembali resep yang diminta. Sebagai pelaku usaha, apabila apoteker tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan maka harus di mintai pertanggungjawaban kesalahannya.



⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

³Ibid, hlm. 155.

Kronologi contoh peristiwa gambar pertama, pada bulan Desember 2014 di Oregon USA, pasien operasi otak meninggal akibat pemberian obat yang salah dikarenakan apoteker kurang teliti dalam membaca resep. Dokter Boileau yang menangani pasien merasa benar meresepkan fosfenitoin untuk mengurangi kejang tetapi seorang pekerja farmasi yaitu seorang apoteker justru keliru memberi obat rocuronium yaitu obat yang berfungsi untuk melumpuhkan sehingga mengakibatkan pasien meninggal.⁵

Kronologi contoh peristiwa gambar kedua, kebutaan yang menimpa Elisia Santika di duga akibat salah pemberian obat oleh tenaga apoteker. Penjelasan dalam peristiwa ini, tenaga apoteker salah membaca resep dokter sehingga pasien yang menderita keluhan mata kering diberi krim disfungsi ereksi untuk mengatasi mata keringnya. Akibatnya, pasien tersebut mengalami cedera kimia okuler yang membuat penglihatannya kabur dan kemerahan. Kedua contoh peristiwa diatas jika terjadi di Indonesia akan terkait dengan beberapa aturan yaitu KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari perspektif KUH Pidana kedua peristiwa tersebut dapat di kualifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUH Pidana sebagai berikut:

a) Kelalaian mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP,

menyatakan bahwa:“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”⁶

Dari ketentuan Pasal 359 KUHP, maka apabila diuraikan serta dikaitkan dengan rumusan masalah yang sedang di bahas yakni kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker dapat di ambil bagian inti delik atau unsur – unurnya adalah sebagai berikut :

⁵<http://www.nydailynews.com/news/national/b-rain-surgery-patient-dies-wrong-drug-article-1.2038982><diunduh tanggal 03 Juni 2019 Pukul 13:18 WIB>

⁶ Lihat Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

1. Unsur Barang Siapa

Unsur “Barang siapa” pada pasal tersebut ditujukan terhadap setiap orang yang menjadi subyek hukum, yang apabila memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP maka ia bisa disebut sebagai pelaku atau sebagai *dader* dari tindak pidana tersebut. Jadi unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Oleh karena itu dalam tindak pidana ini subyek / pelakunya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dalam konteks ini adalah apoteker sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik sektor Kesehatan, menjelaskan bahwa:

- (1) Apotek diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apoteker.

Adapun pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Unsur Kelalaian (*culpa*)

Negligence atau tidak sengaja (kelalaian) yaitu seorang apoteker yang karena kelalaiannya (*culpa*) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang apoteker lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kefarmasian. Kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Van hamel mengatakan bahwa kelalaian itu mengandung dua syarat, yaitu:⁷

⁷ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, Hlm. 201

- 1) Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan pengahati – hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Unsur pertama mengenai dengan tidak mengadakan penduga – duga yang perlu menurut hukum ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- a) Apoteker berpikir bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, ternyata dugaan itu tidak benar. Praduga yang spekulatif ini harus disingkirkan untuk menghindari kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi.
- b) Apoteker sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang akan dilarang mungkin akan timbul karena perbuatannya. Dalam hal ini kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal ini merupakan sikap yang berbahaya.⁸
- 3) Unsur hubungan kausa antara wujud perbuatan dengan akibat kerugian pada tubuh pasien bahkan dapat menyebabkan pasien meninggal (kematian).

Terkait dengan unsur akibat kematian orang lain ini akibat adanya tindakan terapeutik oleh apoteker. Syarat utama untuk memperoleh hasil yang baik dalam melakukan tindakan terapeutik yang baik ialah kepercayaan. Pasien harus dengan penuh kepercayaan dan pasrah kepada tenaga apoteker dengan keyakinan bahwa ilmu yang dimiliki apoteker tersebut akan digunakan untuk menolongnya terlepas dari penderitaannya / penyakit yang sedang di alami oleh pasien.

Penggunaan obat merupakan tindakan terapeutik yang sangat penting dalam pengelolaan pasien. Terapi dengan obat biasanya terwujud pada penulisan suatu resep sebagai tindakan terakhir konsultasi pasien dengan dokternya setelah seorang dokter anamnesis, diagnosis dan prognosis si pasien. Menurut Pasal

1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan mengenai pengertian resep.⁹ Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait dengan hubungan kausa apoteker dengan pasien dalam perikatan yang sudah dijelaskan diatas. Pasien memiliki hak untuk menerima pelayanan kefarmasian, sedangkan apoteker sebagai tenaga kefarmasian memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemantuan dan pengawasan obat yang diberikan pada pasien. Apabila kelalaian yang dilakukan membahayakan keselamatan pasien, maka kelalaian yang dilakukan akan berubah menjadi tindakan kriminal. Jika akibat dari kelalaian yang dilakukan menyebabkan matinya pasien maka kelalaian tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran hukum.

b. **Kelalaian menyebabkan luka – luka berat**, diatur dalam Pasal 360, menyatakan bahwa:¹⁰

- (1) “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbuatan tersebut di bagi dalam beberapa unsur sebagai berikut:

⁹Lihat Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

¹⁰ Lihat Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

⁸Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, Hlm. 202

1. Unsur karena kelalaian menyebabkan luka – luka berat (Pasal 360)

Adapun unsur luka – luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHPidana, yaitu:

- a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) kehilangan salah satu pancaindera;
- d) mendapat cacat berat;
- e) menderita sakit lumpuh;
- f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dari kesalahan pengobatan yang dilakukan oleh apoteker karena kelalaiannya menyebabkan efek yang merugikan serta berpotensi menimbulkan resiko medis yang mengakibatkan pasien mengalami kebutaan yang menimpa Elisia Santika di duga akibat salah pemberian obat oleh tenaga apoteker. Penjelasan dalam peristiwa ini, tenaga apoteker salah membaca resep dokter sehingga pasien yang menderita keluhan mata kering diberi krim disfungsi ereksi untuk mengatasi mata keringnya. Karena kelalaian apoteker Elisia Santika kehilangan pancainderanya, sehingga dalam peristiwa ini tenaga apoteker sudah dapat memenuhi unsur Pasal 360 KUHPidana.

c. Dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian

Diatur dalam Pasal 361 KUHPidana, menyatakan bahwa:¹¹ “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya di umumkan.”

Dalam hal ini mengatur sanksi pemberatan untuk apoteker. Yang dimaksud menjalankan suatu jabatan atau pencarian dalam

pasal ini adalah sebagai orang yang ahli dalam pekerjaannya, dianggap harus lebih berhati – hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan) peraturan – peraturan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati atau luka berat, maka akan dihukum lebih berat.¹² Adapun penjelasan apoteker adalah suatu jabatan atau pencarian diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07 /M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya¹³, yang dimaksud dengan Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal untuk menuntut ganti rugi, pasien dapat mengaitkan dengan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Sedangkan untuk dapat menuntut ganti rugi karena kelalaian apoteker, maka pasien harus dapat membuktikan adanya 4 (empat) unsur berikut:¹⁴

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Pt. Karya Nusantara, Bandung, 1989, Hlm. 249

¹³ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07 /M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya

¹⁴ <https://Wonkdermayu.Wordpress.Com/Artikel/Malpraktek-Dan-Pertanggungjawaban-Hukumnya>

¹¹ Lihat Pasal 361 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

1. Adanya suatu kewajiban apoteker terhadap pasien
2. Apoteker telah melanggar standar pelayanan kefarmasian yang lazim
3. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya
4. Secara factual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Adapun pengertian Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan¹⁵, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam proses peradilan perdata umumnya hakim pengadilan menawarkan perdamaian sebelum dimulainya persidangan untuk bertujuan mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa atau dalam hal ini adalah pihak apoteker dengan pasiennya, berbeda dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana apabila telah terbukti pihak apoteker telah melakukan kesalahan, maka hukum harus tetap diberlakukan kepada pihak apoteker apakah dapat diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atau tidak dan apakah pihak apoteker tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesalahan pembacaan resep dokter oleh apoteker dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUH Pidana dan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun bentuk kesalahan apoteker dalam pembacaan resep adalah dalam bentuk kelalaian. Perbuatan

apoteker tersebut melakukan salah satu bentuk *medication error* (kesalahan proses pengobatan).

Rekomendasi

1. Dalam menjalankan profesinya, seprang apoteker haruslah lebih berhati – hati, dan memperhatikan standar operasioanl prosedur (SOP) dengan mengutamakan kesehatan, perlindungan dan keselamatan pasien.
2. Seorang apoteker harus selalu meningkatkan kualitas kompetensinya melalui pendidikan, dan pelatihan serta pertemuan-pertemuan profesi.
3. Lembaga terkait pengawasan apoteker, harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik apoteker agar kesehatan, perlindungan dan keselamatan pasien dapat terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Moeljatno, 1988. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- Soesilo, 1989. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung. Pt. Karya Nusantara.
- Veronica Komalwati, 2002. *Peranan Informed Constant dalam Transaksi Terapeutik Cetakan Ke 2*, Bandung. Citra Aditya Bakti.

Sumber Nisbah Online

<http://www.nydailynews.com/news/national/b-rain-surgery-patient-dies-wrong-drug-article-1.2038982><diunduh tanggal 03 Juni 2019 Pukul 13:18 WIB>

“Malpraktek Dan Pertanggungjawaban Hukumnya”
<Diakses Tanggal 21 April 2019 Pukul 14:27 Wib>

¹⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-dan-pertanggung-jawaban-hukumnya> “*Malpraktek Dan Pertanggungjawaban Hukumnya*” <Diakses Tanggal 21 April 2019 Pukul 14:27 Wib>

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 07 /M.Pan/ 4 /2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker Dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KORELASI *LEX SPORTIVA* DENGAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI DALAM SEPAK BOLA INDONESIA

Erik Cahyo Nugroho, Tolib Effendi

Alumni Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : erikcahyonugrobo58@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Sepakbola memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. *Lex Sportiva* merupakan suatu asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Akan tetapi, di Indonesia tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan, dan berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist derogat legi generalist* dalam hukum pidana. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Kata Kunci: *lex sportiva, lex specialist.*

Abstract

Football has a variety of binding rules, both organizations and professional players who are under the organization. Lex Sportiva is a legal principle in the world of sports, where sports have their own legal autonomy which is independent in every case settlement that occurs in sports. However, in Indonesia acts of violence that occur in matches, and potentially as criminal acts or other crimes related to it have dualism in their resolution, namely using national criminal law, and disciplinary

committees for sports organizations.

This research uses a method of doctrinal research using a statute approach and a conceptual approach.

The relationship between national criminal law and the PSSI Statute are excludes each other, which means that it can only be done by one system, in this case through the mechanism of the PSSI Discipline Code of Ethics. This is the enactment of the principle of Lex Specialist derogat legi generalist in criminal law. The right action to resolve cases of mistreatment of Indonesian football is to use a mechanism as regulated in the PSSI Discipline Code of Ethics considering the specificity in terms of sports as stipulated in Article 57 letter (d) of Act number. 3 of 2005 on the National Sports System.

Keywords: *lex sportiva, lex specialist.*

PENDAHULUAN

Di era modern, sepakbola bukan lagi sekedar olahraga, akan tetapi lebih jauh dari itu, sepakbola adalah suatu bisnis. Hak siar, iklan dan lain sebagainya terkait dengan pertandingan sepakbola bernilai bisnis yang tinggi. Pada tahun 2010, dalam pertandingan sepakbola antara Tim Nasional Indonesia melawan Malaysia dalam final piala AFF tahun 2010 berdasarkan hasil penelitian *The Nielsen Company* menyatakan, bahwa persentase penonton atau *audience share* siaran langsung laga leg kedua tersebut mencapai angka 69.9% dengan *rating* 26.0 atau ditonton kurang lebih 12.9 juta orang diseluruh Indonesia.¹

Di dalam revolusi industri 4.0 berbagai teknologi diterapkan di dalam pertandingan sepakbola, mulai dari teknologi *Goal Assistance* atau teknologi garis gawang untuk menentukan apakah bola telah melewati garis gawang atau tidak sampai dengan teknologi terkini yaitu *Video Assistance Referee* (VAR) yang diterapkan di banyak liga termasuk kompetisi-kompetisi internasional.

Teknologi mulai mengambil perannya dalam mengambil keputusan yang dahulu dilakukan oleh wasit selaku pemimpin jalannya pertandingan. Saat ini keputusan wasit dapat dianulir apabila hasil VAR menyatakan sebaliknya. Tujuan utama dari berbagai macam teknologi ini adalah agar pertandingan sepakbola dapat berjalan dengan adil tanpa adanya kecurangan ataupun keputusan yang merugikan salah satu pihak.

Keputusan wasit yang tidak adil, atau merugikan terkadang menyebabkan keributan, baik antar pemain maupun antar pendukung klub masing-masing yang hadir di stadion. Tidak jarang keributan tersebut terjadi di dalam laga pertandingan sehingga pertandingan dihentikan,

atau terjadi setelah pertandingan selesai dilaksanakan.

Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepakbola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *Lex sportiva* atau otonomi hukum olahraga. Prinsip *Lex Sportiva* ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *Lex sportiva*. *Lex sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga.

Tindak penganiayaan merupakan salah satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepak bola Indonesia, hal ini sudah terjadi di era Liga Galatama hingga sampai saat ini yang masih belum bisa diselesaikan oleh PSSI. Dalam lanjutan Liga Indonesia, Ferdinand Sinaga yang berasal dari klub Persatuan Sepakbola Makassar (PSM) Makassar memukul Ivan Carlos yang saat itu merupakan pemain klub Persija Lamongan. Selain itu, Abdu Lestaluhu, pemain PS TNI, melakukan hal yang sama kepada Thiago Furtuso, pemain Bhayangkara FC. Baik Ferdinand Sinaga maupun Abdu Lestaluhu merupakan pemain asli Indonesia dan ke dua korban mereka adalah pemain asing.

Karena perilaku buruk tersebut Ferdinand Sinaga dan Abdu Lestaluhu mendapat hukuman dari KOMDIS PSSI. Ferdinand Sinaga dihukum 4 (empat) pertandingan dan mendapatkan denda sebesar sepuluh juta rupiah dan Abdu Lestaluhu dihukum tidak boleh bermain selama 5 (lima) pertandingan dan denda sepuluh juta rupiah.

Kasus lainnya yang melibatkan Nova Zaenal pemain PERSIS Solo dan Bernad Manando pemain dari Gresik United, keduanya terlibat perkelahian saling memukul saat pertandingan sedang berlangsung, Bernad Manando luka dan memar pada wajahnya, setelah pertandingan selesai keduanya langsung diamankan oleh kepolisian yang mengawasi pertandingan saat itu, mereka dianggap perkelahian kedua pemain tersebut telah melebihi batas dan ditakutkan akan

¹ Nielsen Newsletter, "Timnas Wins 12 Million TV Viewers Edition 12, dikutip dari <http://www.agbinielsen.co.id>, <diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:35 WIB>

memicu kericuhan kedua pendukung klub tersebut. Kedua pemain tersebut dikenakan Pasal 351 KUHPidana dan dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan oleh putusan No.319/ PID.B/2009/PN.SKA.²

Di dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat kajian tentang sistem keolahragaan akan tetapi tidak mempertentangkan dan menghubungkan antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional. Penelitian Ummiatus Sokifah dengan judul Pengaturan Skor (*Matchfixing*) dalam Pertandingan Sepakbola Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia membahas tentang pertanggungjawaban klub sepakbola dalam hukum pidana nasional dalam hal pengaturan skor pertandingan sepakbola. Sedangkan penelitian Danalia Rizqy dengan judul Pertanggungjawaban Atlet Tinju yang Mengakibatkan Kematian dalam Pertandingan Resmi membahas pertanggungjawaban atlet tinju yang berakibat pada kematian lawan tandingnya dalam pertandingan resmi. Keduanya tidak secara langsung mempertanyakan kedudukan *Lex Sportiva* dengan hukum pidana Nasional, akan tetapi secara spesifik mempertanyakan pertanggungjawaban pidana para subjek hukum yang terkait.

Dualisme penyelesaian dalam permasalahan perilaku yang berpotensi tindak pidana di dalam pertandingan olahraga khususnya sepakbola tersebut menjadikan konflik hukum antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional.

Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* terhadap tindak pidana

penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?

- 2) Apakah tindakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan tindak penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu penelitian yang memberikan paparan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan tersebut, menjelaskan kendala-kendala dalam bidang tersebut dan kemungkinan untuk memprediksi perkembangan di masa yang akan datang.³ Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalam organisasi *Federation International Football Association* (FIFA) melalui Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak tanggal 1 November 1952 yang ditetapkan pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia dan juga menjadi anggota *Asian Football Confederation* (AFC), badan atau induk federasi tertinggi sepakbola Asia. PSSI juga menjadi pelopor dibentuknya *Asean Football Federation* (AFF) di Asia Tenggara dimana kedua organisasi tersebut, AFC dan AFF masih berada di dalam naungan FIFA. PSSI ditetapkan menjadi organisasi berbadan hukum pada tahun 1953 oleh Departemen Kehakiman dengan mendapat pengesahan melalui SKEP MENKEH RI No. J.A5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita RI tanggal 3 Maret 1953.⁴

² Liputan6.com, "Nova-Bernard Jadi Tersangka PSSI Kecewa," dikutip dari https://www.liputan6.com/news/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi-kecewa?utm_expid=9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=, <diakses tanggal 21 Desember 2018 pukul 21:10 WIB>

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, h. 32

⁴ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, "Sejarah PSSI", dikutip dari <http://www.pssi-football.com>, <diakses tanggal 20 Desember 2018, pukul 20:15 WIB>

FIFA memiliki lembaga yang khusus yaitu *international Football Association Board* (IFAB), sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat atau memperbarui *the laws of the game* bagi setiap pertandingan sepakbola internasional,⁵ yang disebut oleh Ken Foster sebagai *Lex Ludica*.

Semua anggota yang dalam naungan FIFA wajib dan tunduk dan melaksanakan *the law of the game* (aturan- aturan dalam permainan) dalam setiap pertandingan sepakbola internasional.⁶ Hal itu juga berlaku secara universal bagi pihak manapun yang melakukan pertandingan sepakbola sebagai *sui generis*. *Lex Ludica* ini merupakan bagian dari *Lex Sportiva*, adanya *Lex Ludica* memastikan agar dalam setiap pertandingan sepakbola dilakukan dengan sesuai aturan, sementara itu *Lex Sportiva* memastikan tentang perorganisasian agar *Lex Ludica* ini dapat berjalan dengan sempurna sesuai mekanismenya.

Berbeda dengan *Lex Ludica*, *Lex Sportiva* ini dapat bersinggungan dan memunculkan dua ranah hukum dengan sistem hukum nasional negara tempat dimana sepakbola itu dimainkan, khususnya yang bersifat perizinan, perkelahian antar pemain, perkelahian antar suporter dan lain sebagainya. *Lex Sportiva* merupakan sebuah bagian dari rezim *global sports law*, *global sports law* diartikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri atau independen dan bersifat internasional yang dibuat oleh intitusi global privat untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat.⁷

Sebagai organisasi induk sepakbola Indonesia, PSSI membentuk peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepakbola terkait klub, pemain, ofisial tim, organisasi dan juga

pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dari Liga 1 hingga Liga 3 Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, kode etik *fair play* dan lain sebagainya yang juga mengacu pada statuta FIFA. Dalam induk organisasi PSSI mempunyai badan hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada klub yang melanggar hukum, yaitu Komisi disiplin (KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan resmi yang diselenggarakan di bawah pengawasan PSSI.

Dalam suatu kompetisi sepakbola nasional yang dijalankan dengan suatu aturan yang bersifat universal, suatu aturan yang berasal dari suatu sistem hukum FIFA atas Statuta FIFA dan Statuta PSSI serta seluruh turunannya. Seperti inilah yang disebut dengan *Lex Sportiva* yang terdiri dari *the law of the game* yang disebut sebagai *Lex Sportiva* itu sendiri, yang harus di tegakkan untuk memastikan agar suatu kompetisi sepakbola nasional di setiap negara bisa berjalan dengan sesuai mekanismenya dan aturan yang telah dibuat oleh suatu organisasi olahraga itu sendiri yang bersikap independen.

Beberapa kasus kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepakbola yang terjadi, hampir semuanya diselesaikan oleh PSSI sendiri melalui keputusan Komisi Disiplin PSSI (KOMDIS). Akan tetapi terdapat suatu perkara yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2009 dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United dimana pemain Persis Nova Zaenal melakukan protes keras terhadap pemain Gresik Bernard Mamandao yang dalam pertandingan itu tidak melakukan tindakan *fairplay*, pada saat itu ada salah satu pemain yang cidera, namun pada saat itu Bernard Mamandao menendang bola kearah gawang. Sehingga, hal tersebut memancing pemain lawan untuk protes dan mengakibatkan terjadinya cekcok dan saling dorong kepada kedua pemain itu. Selanjutnya kedua pemain tersebut saling memukul Bernard memukul pelipis Nova Zaenal dan Nova Zaenal memukul perut Bernad.⁸

⁵ Pasal 6 ayat (1), *jis* ayat (2), ayat (3) Statuta FIFA

⁶ Pasal 1-14 Statuta FIFA

⁷ Ken Foster, *Is There a Global Sports La*, *entertainment Law*, Vol. 2 No,1, *London Spring*, 2003, p. 1

⁸ Bola.com, "Aksi Tindak Pidana Penganiayaan di Liga 1 dan Liga 2 yang Berujung Sanksi Komdis", dikutip dari <https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi->

Dalam perkembangan kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama juga dengan vonis yang dijatuhkan kepada pemain Gresik United Bernard. Majelis Hakim menyatakan kedua pemain bersalah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan dan perkelahian yang kerap terjadi dalam sepak bola Indonesia juga telah diatur oleh PSSI dalam kode disiplin PSSI pada Pasal 47 Kode Disiplin atas terkait pelanggaran disiplin berat terhadap suatu *The Law Of Game*. Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan.⁹ Kemudian Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang bertingkah laku buruk oleh pemain melakukan perkelahian ;

1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan;
2. Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi hukuman;

Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepakbola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan kedepan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan dijatuhi hukuman oleh wasit.

Beberapa tindakan perkelahian antar pemain yang mendapatkan sanksi dari KOMDIS PSSI adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemain	Kejadian	Sanksi
1.	Ferdinand Sinaga	Memukul Ivan Carlos	Skors 6 pertandingan dan denda 10 juta rupiah
2.	Abdu Lestalu	Memukul Thiago	Skors 6 pertandingan

tindak-pidana-penganiayaan-di-Liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis, <diakses 10 Mei 2019 pukul 02:10 WIB>.

⁹ Pasal 47 Kode Disiplin PSSI.

		Furtuso	dan denda 10 juta rupiah
3.	Stanley Mamuaya	Memukul Wasit	Dilarang bermain seumur hidup
4.	Pieter Rumaropen	Memukul Wasit	Dilarang bermain seumur hidup dan denda 100 juta rupiah

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

Tabel 1.

Daftar pemain yang memperoleh sanksi dari KOMDIS PSSI

Berlakunya Lex Spesialis

Berdasarkan dua tindakan yang diberikan kepada pemain sepakbola tersebut, terdapat dualisme penerapan aturan dalam menyikapi terjadinya perkelahian dalam pertandingan sepakbola yang melibatkan antar pemain maupun wasit atau perangkat pertandingan lainnya. Dualisme tersebut yaitu berlakunya KUHPidana dan Kode Disiplin PSSI.

Berlakunya Kode Disiplin PSSI berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, “*Setiap olahragawan berwajib menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya*”. Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut.

Perkelahian dan pemukulan antar pemain maupun perangkat pertandingan lainnya di dalam suatu pertandingan merupakan wilayah atau yurisdiksi dari Statuta PSSI dan kode etik disiplin pemain sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 81 Kode Disiplin PSSI tentang Kewenangan Wasit yang berbunyi:

1. Selama masa pertandingan berlangsung, keputusan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran disiplin ditetapkan oleh wasit;
2. Keputusan wasit tersebut bersifat final;

3. Dalam kondisi dan situasi tertentu, dimana wasit tidak menegahkan *The Laws Of The Game* atau lalai menegahkan hukumnya atas pelanggaran disiplin, hak dan kewenangan Komisi Disiplin PSSI dengan diberlakukan sesuai pertandingan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI ini.

Pasal diatas menjadikan wasit lah yang berhak untuk memberi hukuman selama pertandingan berlangsung. Dalam hal ini wasit bertindak sebagai hakim tertinggi saat pertandingan berlangsung, hukuman yang diberikan oleh wasit dalam pertandingan dapat berupa pemberian kartu kuning/ kartu merah dan peringatan keras atas tindakan tidak sportif yang dilakukan oleh pemain dan jika pemain mendapatkan kartu kuning kedua (2) maka pemain tersebut akan dikenakan kartu merah sehingga pemain tidak bisa mengikuti pertandingan selanjutnya.¹⁰

Sanksi selanjutnya yang dapat diberikan oleh wasit kepada pemain pemberian sanksi diusir dari lapangan pertandingan dan dikenakan kartu merah oleh wasit atas tindakan tidak sportif pelanggaran disiplin serius, yang kemudian tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya selama satu pertandingan.¹¹

Kemudian selanjutnya pemberian hukuman dilanjutkan kepada Komisi Disiplin PSSI setelah pertandingan selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 85 Kode Disiplin PSSI yang menyatakan "*Komisi Disiplin PSSI berwenang Memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain*". Komisi Disiplin PSSI memiliki wewenang yang khusus dan diatur dalam Pasal 86 Kode Disiplin PSSI:

Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab secara khusus untuk

1. *Menjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang luput dari perhatian perangkat pertandingan*
2. *Mengoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit*
3. *Memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat dikeluarkannya*

pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI

4. *Menetapkan hukuman tambahan, seperti denda dan sanksi lainnya*

Keputusan penjatuhan hukuman oleh Komisi Disiplin PSSI ini hanya dapat dibuat dan jika dihadiri oleh paling sedikit 3 orang anggota, dalam melaksanakan sidang Komisi Disiplin PSSI, dalam keadaan tertentu ketua juga dapat memutuskan sendiri penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI, hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat dua (2) Statuta PSSI tentang Komisi Disiplin PSSI. Para pemain yang tidak merasa puas dengan putusan Komisi Disiplin PSSI dapat juga mengajukan banding untuk diajukan kepada Komisi Disiplin PSSI, hal ini sesuai dengan Pasal 88 Kode Disiplin PSSI.

Persinggungan antara KUHPidana dan Kode Etik Disiplin PSSI apakah dapat dikategorikan sebagai kekhususan sebagaimana prinsip *Lex Specialis Deragot Legis Generalis*, mengingat keduanya tidak berada dalam satu level yang sama. Selain permasalahan kedudukan yang tidak sama, apakah KUHPidana dan Kode Etik Disiplin PSSI mengatur hal sama. Inti kekhususan suatu peraturan undang-undang khusus dapat dilihat dari perbuatan yang sudah diatur. Masalah dari subyek pidana dan pemindaannya, subyek dari hukum pidana khusus dapat diperluas, tidak hanya meliputi orang pribadi melainkan badan hukum.

Dari aspek pemindaannya, dapat kita lihat dari pola perumusannya dan pola ancaman sanksi, suatu hukum tindak pidana khusus menyimpang dari ketentuan KUHPidana, sedangkan dari substansi hukum dari tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana dan pemidanaan.¹²

Peraturan hukum yang mengandung asas *Lex Specialis Deragot Legi Generalis*, bukan hanya berlaku dalam menyikapi suatu perbuatan dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang pidana dalam KUHPidana. Bila tidak diatur sebaliknya, asas ini berlaku terhadap Undang-undang diluar KUHPidana.¹³ Dalam hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHPidana.¹⁴ Sehingga dalam ketentuan pasal Pasal 63 ayat (2) tidak

¹⁰ Pasal 17 tentang Sanksi Peringatan Berupa Kartu Kuning Kode Disiplin PSSI.

¹¹ Pasal 18 tentang Sanksi Dikeluarkan Dari Lapangan Pertandingan Berupa Kartu Merah Kode Disiplin PSSI.

¹² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 10.

¹³ *Ibid*, hlm 8

¹⁴ Lihat Pasal 103 KUHPidana.

hanya berlaku ketika dalam mencermati suatu peristiwa yang kongkrit dihadapkan pada suatu aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana yang terdapat dalam KUHPidana, tetapi juga terhadap ada hal yang sama terhadap dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada diluar KUHPidana dihadapkan dengan yang ada dalam KUHPidana itu sendiri, atau lebih terhadap dihadapkan dua atau lebih undang-undang yang mengatur diluar KUHPidana.

Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat suatu aturan yang khusus, maka untuk mengenai hal yang serupa secara umum telah ditentukan dan diatur dalam KUHP (atau undang-undang diluar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadikan tidak berlaku dalam arti tidak valid lagi.¹⁵

Dalam pelaksanaannya di dalam sistem hukum FIFA dan Statuta PSSI sendiri ini memiliki persinggungan dengan hukum nasional dalam persinggungan ini tidak terjadi didalam konteks penegakan *the law of the game* sebagai suatu *Lex Ludica* yang sudah menjadi otoritas FIFA dan PSSI sepenuhnya namun juga terjadi dalam suatu penegakan *Lex Sportiva* yaitu yang terkait dengan suatu hal mekanismenya dan serta cara untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola selain *the laws of the game*.

Selain menggunakan hukum dan dalam suatu aturan kompetisi sepak bola yang disebut dengan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica (the law of the game)* suatu aturan dalam pertandingan sepak bola yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola tertinggi yang menguasai atau memiliki kedaulatan dalam sepakbola, kompetisi sepak bola nasional juga membutuhkan suatu jaminan hukum dan juga jaminan keamanan dari negara yang telah dituangkan dalam mekanisme perijinan. Sepakbola juga membutuhkan ruang seperti stadion yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kompetisi sepakbola profesional.

Oleh karena itu kompetisi sepak bola profesional yang mampu dijadikan salah satu sarana memajukan kesejahteraan umum yang juga melibatkan *public interenst*, *public oppurtunnty* dan *public infrastructur* sebagai tanggung jawab oleh

negara.¹⁶ Di Indonesia sistem hukum FIFA tidak dapat diberlakukan secara sangat mutlak terhadap pertandingan sepak bola Indonesia, dan juga sebaliknya sistem hukum nasional juga diterapkan, ketika Kepolisian Jawa Tengah menangkap dua pemain Persegres dan Persis dengan tuduhan tindakan penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHPidana.

Kejadian tersebut Komisi Disiplin PSSI memutuskan berdasarkan Kode Disiplin bahwa pertandingan tersebut harus dibatalkan dan diulang karena adanya intervensi dari pihak ketiga dari Kepolisian Jawa Tengah. Atas intervensi itu Komisi Disiplin PSSI memutuskan berdasarkan Kode Disiplin PSSI bahwa pertandingan itu harus diulang, dengan demikian terjadi titik singgung dan dua ranah hukum antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan sistem hukum nasional KUHPidana.

Intervensi dan kewenangan pemerintah sebagai *state* tidak boleh melanggar kedaulatan *society*, *exsiteny society* beserta dengan kedaulatannya yang memiliki aturan hukum sendiri (*the law of the game*) yang tidak melanggar suatu kedaulatan dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan juga membutuhkan hukum nasional untuk urusan yang tidak diatur oleh hukum *society*, misalnya legalitas badan hukum klub, pajak dan keimigrasian. Sistem hukum nasional dan sistem hukum FIFA sebenarnya saling melengkapi dan saling mendukung serta tidak saling meniadakan, jika keduanya sinergis maka akan sangat mungkin untuk upaya memajukan kesejahteraan umum.¹⁷

Cara Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak bola indonesia

Cara yang tepat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan dalam sepakbola Indonesia adalah dengan cara otonomi hukum yang paling berwenang untuk menyelesaikan kasus penganiayaan tersebut, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang

¹⁵ Alvi Syharin, *Lex Specialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003, h.9.

¹⁶ Hince Pnjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h.14

¹⁷ *Ibid.* hlm 16

Sistem keolahragaan Nasional, dengan pengaturan lebih lanjut dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI.

Hal ini disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki dalam dunia olahraga dalam otonomi hukum yang sudah diatur pada Artikel 5 (lima) Peraturan Konvensi Dasar Olympic Yunani dalam peraturan ini seorang atlet tidak dapat dikenakan pidana atas suatu tindakan saat pertandingan sedang berlangsung, hal ini juga diadaptasi oleh sepak bola dalam Pasal 13 dan 17 ayat 1 (satu) Statuta FIFA hal tersebut yang harus dipatuhi PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia.

PSSI juga memiliki sebuah aturan yang mengakomodir untuk setiap tindakan hukum yang terjadi dalam sepakbola Indonesia dengan penyelesaian secara mandiri dan independen. Disamping itu hukum pidana sendiri mengenal dua asas hukum *Lex Specialis Legi Generalis* dan *Ultimum Remedium* untuk memperkuat berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang lebih lanjut dijelaskan dalam Statuta PSSI, sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam hukum pidana.

Prinsip kekhususan tersebut tidak terletak pada KUHPidana dengan Kode Etik Disiplin PSSI, akan tetapi pada KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Sistem hukum nasional di Indonesia sudah secara tegas dan mengakui dan menghormati federasi olahraga internasional. Bahkan juga organisasi olahraga profesional di Indonesia ini diharuskan untuk menjadi anggota federasi olahraga internasional. Misalnya, organisasi sepak bola nasional haruslah menjadi anggota FIFA. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional keberadaan FIFA dihormati dengan baik, dalam rumusan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan "*Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan organisasi profesional*" yang dimaksud organisasi cabang olahraga adalah suatu organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang olahraga dari satu

jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.¹⁸

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hubungan antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini mengingat telah diamanatkan oleh Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan, "*Setiap olahragawan ber kewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/ atau menjadi profesinya*". Pasal ini mengandung maksud, bahwa setiap atlet profesional terikat dengan kode etik masing-masing cabang olahraga, yang artinya apabila terdapat atlet yang melanggar ketentuan di dalam Kode etik tersebut, maka akan dilakukan penindakan berdasarkan kode etik tersebut. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist derogat legi generalist* dalam hukum pidana.
2. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus penganiayaan sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Rekomendasi

1. Penjatuhan sanksi berdasarkan kode etik disiplin PSSI kurang berat sehingga masih sering terjadi pelanggaran oleh pemain;

¹⁸Pasal 1 angka 25 Undang-undang Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2. Penerapan teknologi dalam sepakbola untuk menghindari keputusan wasit yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

[kecewa?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=](http://www.kecewa.com/?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=), <diakses tanggal 21 Desember 2018 pukul 21:10 WIB>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan terhadap panitia atas kesempatan yang diberikan agar naskah ini dapat dipresentasikan dan dipublikasikan sebagai salah satu referensi terkait sistem keolahragaan nasional.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, “Sejarah PSSI”, dikutip dari <http://www.pssi-football.com>, <diakses tanggal 20 Desember 2018, pukul 20:15 WIB>

Bola.com, “Aksi Tindak Pidana Penganiayaan di Liga 1 dan Liga 2 yang Berujung Sanksi Komdis”, dikutip dari <https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi-tindak-pidana-penganiayaan-di-liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis>, <diakses 10 Mei 2019 pukul 02:10 WIB>.

DAFTAR BACAAN

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Syharin, Alvi, *Lex Spesialis Dragot Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003

Panjaitan, Hinca, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Ken Foster, *Is There a Global Sports Law, entertainment Law*, Vol. 2 No,1, *London Spring*, 2003

Sumber Nisbah Online

Nielsen Newsletter, “Timnas Wins 12 Million TV Viewers Edition 12, dikutip dari <http://www.agbinielsen.co.id>, <diakses tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:35 WIB>

Liputan6.com, “Nova-Bernard Jadi Tersangka PSSI Kecewa, dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/172876/nova-zaenal-bernard-jadi-tersangka-pssi->

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Statuta FIFA

Statuta PSSI

Kode Etik Disiplin PSSI



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KAJIAN PUTUSAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Mokhammad Masrur Firmansyah, Eko Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Eko.ih@upnjatim.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses pelaksanaannya dan efektifitas hukum dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku dan wawancara kepada Pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Siodarjo belumlah berjalan secara efektif dan sejauh ini belum ada terpidana yang melakukan pembayaran terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba, Kejaksaan Negeri Sidoarjo menghadapi hambatan-hambatan. Dengan adanya hambatan tersebut telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo agar dapat mengupayakan keefektifan daripada ketentuan pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Kata Kunci: Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

This study aims to determine the effectiveness and obstacles in the implementation of criminal penalties in narcotics criminal offenses in the Sidoarjo District Attorney's Office. This study uses an empirical juridical method, namely research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of its implementation and the effectiveness of law in society. Data sources were obtained from the literature, applicable legislation and interviews with the Sidoarjo District Attorney's Office. Analysis of the data used is a qualitative approach to primary data and secondary data. The results of the study concluded that the implementation of criminal penalties in narcotics crimes in the Siodarjo District Prosecutor's Office has not been effective and so far no convict has made a payment for a criminal fine imposed on him. In implementing criminal penalties for criminal acts of narcotics, the Sidoarjo District Attorney faces obstacles. With these obstacles, various efforts have been made by the Sidoarjo District Prosecutor's Office in order to seek effectiveness than the criminal provisions of fines contained in Law No. 35 of 2009 concerning the Narcotics.

Key words: Criminal Fines, Narcotics Crime

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*) hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Selain itu Indonesia juga bersistem konstitusional, yakni pemerintahan yang berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin hak-hak seluruh warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali¹ serta wajib menjunjung tinggi hukum (supremasi hukum) dan pemerintahan tanpa adanya suatu perbedaan.

Demi terjaminnya kelangsungan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya serta melindungi kepentingan setiap individu yang satu dengan lainnya maka perlu dibuat suatu aturan hukum. Peraturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa kepada seluruh anggota masyarakat agar patuh dan mentaatinya. Sedemikian rupa sehingga ketertiban dan tatanan masyarakat dapat berjalan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan hukum pidana telah banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam segi teori maupun praktek dan bahkan pemerintah telah merencanakan untuk menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) yang baru dan relevan dalam mengikuti perkembangan zaman. Usaha pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang berlaku saat ini. Selain itu, bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Suatu penderitaan merupakan sifat dari pidana. Meskipun sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita namun pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani.

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda,
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim,

Dari jenis-jenis pidana pokok yang diancamkan, pidana penjara dan pidana kurungan yang dianggap paling dapat memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Jenis pidana perampasan kemerdekaan ini merupakan jenis pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana. Pidana penjara dan pidana kurungan dinilai sebagai bentuk penjatuhan pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera. Pidana

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 346

denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara maupun pidana kurungan sedapat mungkin untuk dihindari dengan meningkatkan kredibilitas pidana denda, baik terhadap berat ringannya pidana maupun terhadap cara pelaksanaannya.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan. Namun pada kenyataannya, pidana denda yang diancamkan dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP belum mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Sampai dengan saat ini para aparat penegak hukum belum mempertimbangkan sejauh mana efektivitas dari pidana denda bila ditetapkan secara adil dan layak.

Selain digunakan sebagai pengganti sanksi pidana jangka pendek maupun sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, pidana denda dianggap tidak memberikan penilaian atau stigmatisasi yang buruk terhadap pelaku tindak pidana. Negara akan mendapatkan pemasukan atas pembayaran pidana denda yang telah dijatuhkan dan setidaknya dapat menghemat anggaran negara dibandingkan dengan jenis pidana penjara yang membutuhkan biaya tidak sedikit karena harus ditampung dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak

dibayar dapat diambilkan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.²

Dewasa ini, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang semakin marak terjadi dan merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memerlukan penanganan secara komprehensif karena menyangkut masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa yang banyak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu pembentukan UU Narkotika juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang semakin meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.³

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), selama tahun 2018 telah berhasil mengungkap 914 kasus narkotika yang melibatkan 1.355 orang tersangka dan berhasil menyita 3,4 ton narkotika jenis sabu, 1,39 ton jenis ganja dan sebanyak 469.619 butir jenis ekstasi. Sementara POLRI berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah 43.320 orang tersangka.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tengah dihadapkan pada situasi darurat narkotika sehingga dianggap perlu upaya serius negara melalui aparat penegak hukumnya untuk mengatasinya.

² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 36

³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/siaran-pers-akhir-tahun-2018/> diakses Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB

UU Narkotika telah memberikan ancaman sanksi pidana penjara berat dan denda yang cukup tinggi. Tingginya ancaman pidana denda tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda berupa kurungan penjara. Sehingga pada realitanya para pelaku justru semakin meningkat dan terpidana tampaknya tidak memberikan jera bahkan adanya kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Penjatuhan putusan sanksi pidana denda yang cukup tinggi dan dapat digantikan dengan pidana pengganti denda berupa kurungan penjara yang umumnya relatif singkat inilah yang dikhawatirkan, terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya melainkan lebih memilih pidana penjara pengganti. Asumsi ini juga diperkuat dengan lamanya masa pidana penjara pokok yang akan dijalani oleh terpidana sebagai akibat pola kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang umumnya sangat singkat jika dibanding masa pidana penjara pokok yang akan dijalannya. Sehingga pidana penjara berupa kurungan sebagai pengganti pidana denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana narkotika dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar.

Hal ini cukup mendapatkan perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika. Secara tidak langsung akan mempengaruhi Jaksa selaku eksekutor putusan Hakim dalam menjalankan tugasnya serta keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh para perumus undang-undang dalam mengancamkan pidana denda pada UU Narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu adalah suatu penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).⁵

PEMBAHASAN

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan pelaksanaan suatu putusan Pengadilan. Dalam hal ini Kejaksaan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa yang menangani perkara. Jaksa selaku eksekutor dapat melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan secara tuntas terhadap pidana badan, pidana denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sama halnya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana lainnya baik yang diatur dalam KUHP maupun diatur secara khusus diluar KUHP.

Alur pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan

Putusan diucapkan disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum dengan memuat

⁵ Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Jakarta, 2013, hal. 134

memuat fakta-fakta dalam persidangan serta isi amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdakwa yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan dijatuhi putusan pidana penjara dan pidana denda. Setelah dibacakannya putusan, dan apabila dari kedua belah pihak antara terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim serta tidak adanya upaya hukum yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak (berkekuatan hukum tetap/*in crach*), maka penuntut umum diminta untuk bertanggung jawab menjalankan perintah Majelis Hakim untuk melakukan eksekusi terhadap terdakwa dan barang bukti. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo) mengirimkan Salinan putusan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa yang menangani perkara tersebut. Batas waktu pengiriman salinan putusan yaitu antara 7 hari sampai dengan 14 hari. Setelah diterimanya putusan Pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus segera membuat P-44 dan P-48.

2. Jaksa Penuntut Umum membuat P-44 dan P-48

Setelah petikan putusan diterima oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat P-44 dan P-48. P-44 merupakan laporan Penuntut Umum kepada Kajari yang memuat nama Jaksa Penuntut Umum, tanggal tuntutan pidana, tanggal putusan, nomor putusan, nomor registrasi perkara, identitas terdakwa, pasal dakwaan, dakwaan yang dapat dibuktikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan Hakim, sikap Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang ditandatangani oleh Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Jaksa Penuntut Umum. P-48 merupakan Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan yang memuat nomor surat, dasar pelaksanaan, pertimbangan pelaksanaan, keterangan Jaksa Penuntut Umum yang diperintahkan melaksanakan putusan pengadilan, perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh

Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Apabila proses pembuatan berkas P-44 dan P-48 telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum segera melakukan pemanggilan terhadap terpidana untuk mengetahui apakah terpidana yang bersangkutan sanggup atau tidak sanggup melakukan pembayaran denda.

3. Pemanggilan Terpidana

Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor berdasarkan P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) memanggil terpidana dan memberitahukan penjatuhan putusan terhadap terpidana atas tindak pidana narkotika secara kumulatif yang meliputi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan amar putusan. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor memberikan Surat Pernyataan (D-2) kepada terpidana yang berisi kesanggupan atau ketidakanggupan terpidana untuk membayar pidana denda sejumlah yang dijatuhkan kepadanya dan berisi batas waktu pembayaran. Apabila terpidana tidak sanggup melakukan pembayaran denda, maka terpidana wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Sedangkan apabila terpidana sanggup melakukan pembayaran denda maka terpidana melakukan pembayaran denda tersebut dengan batas waktu pembayaran denda 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 273 KUHAP. Pada Pasal 273 KUHAP juga mengatur pembayaran denda dapat diperpanjang 1 (satu) bulan dengan alasan tertentu. Batas waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak Surat Pernyataan (D-2) tersebut dibuat. Setelah terpidana menyatakan kesanggupannya maka denda dibayarkan kepada staf pidana umum bagian eksekusi denda dengan dibuatkan Surat Tanda Terima Pembayaran Denda (D-3) dari terpidana. Dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17).

4. Pembuatan BA-17

BA-17 merupakan Berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan yang memuat keterangan waktu pelaksanaan putusan Pengadilan, nama Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pelaksanaan putusan pengadilan, dasar pelaksanaan putusan, amar putusan, bentuk

pelaksanaan putusan, klausul bahwa berita acara dibuat dengan sebenarnya atas ketentuan sumpah jabatan yang selanjutnya ditandatangani oleh terpidana, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo pada hari dan tanggal berita acara tersebut dibuat. Pada dasarnya, bentuk pelaksanaan putusan yang termuat dalam BA-17 mengandung substansi mengenai bentuk pidana yang harus dijalani oleh terpidana. Apabila dalam BA-17 menyatakan bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda maka terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan dengan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Sedangkan bagi terpidana yang sanggup melakukan pembayaran pidana denda, pembayaran pidana denda dilakukan melalui staf pidana umum bagian eksekusi denda, untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerima Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan membuat berita acara penerimaan uang. Selanjutnya oleh bendahara penerima Kejaksaan Negeri Sidoarjo, uang denda tersebut disetorkan kepada Kas Negara (bukan pajak) oleh bendahara penerima dengan menggunakan jasa bank dalam hal ini melalui Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo.

5. Pelaksanaan Putusan

Dengan berdasarkan P-44 (laporan Penuntut Umum kepada Kajari), P-48 (Surat perintah pelaksanaan putusan Pengadilan) dan BA-17 (Berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan) tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi terhadap terpidana sesuai dengan amar putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengirimkan tembusan Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada terpidana, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan secara kumulatif yaitu dengan menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus, misalnya hukuman pidana penjara dan pidana denda. Pelaku tindak pidana

narkotika diancam dengan pidana yang cukup berat dan tinggi dengan dimungkinkannya terdakwa di vonis maksimal, yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk jenis tindak pidana khusus.

Dalam KUHP, pengaturan penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Sekalipun demikian sebagai tindak pidana yang bersifat khusus dengan aturan yang dibuat secara khusus pula, bagi hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan atau menghukum pelaku tindak pidana narkotika dengan dua jenis pidana pokok sekaligus, yang pada umumnya berupa pidana badan (pidana mati, pidana semumur hidup, atau pidana penjara) dan pidana denda dengan tujuan agar pemidanaan tersebut memberatkan pelaku. Karena pada dasarnya hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu hal kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang dapat dijalankan secara efektif.

Perkembangan pembentukan Undang-Undang dalam bidang Narkotika dimulai setelah Indonesia Merdeka, yang berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika yang telah mengalami perkembangan, yang telah bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
 - c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika.
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Pelaksanaan mengenai putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan oleh Jaksa selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Berdasarkan dari data yang penulis dapatkan dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani kasus tindak pidana narkotika sampai dengan tahap eksekusi yaitu pada tahun 2015 sejumlah 169 kasus, tahun 2016 sejumlah 276 kasus, tahun 2017 sejumlah 598 kasus, tahun 2018 sejumlah 477 kasus, tahun 2019 (hingga bulan Maret 2019) sejumlah 215, apabila ditotal terdapat sejumlah 1729 kasus.

Dari hasil analisis data diatas, kiranya dapat penulis simpulkan bahwa ada kecenderungan peningkatan kejahatan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan 2 kali lebih banyak dari pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2017 peningkatan terhadap penanganan tindak pidana narkotika terjadi secara signifikan lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah penanganan kasus tindak pidana narkotika. Selanjutnya pada tahun 2019 data sampai dengan bulan Maret, Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berhasil menangani 215 kasus tindak pidana narkotika. Sehingga akan ada kecenderungan peningkatan dari tahun sebelumnya mengingat data yang masuk sampai dengan bulan Maret sedangkan tahun 2019 masih menyisahkan 9 bulan.

Dari hasil data yang diperoleh penulis dan wawancara dengan pihak Kejaksaan maupun terpidana, yang dijadikan alat pengukur mengenai efektivitas pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di

Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo belum efektif. Dari data yang diperoleh dan wawancara yang dilaksanakan, sampai dengan saat ini belum ada terpidana tindak pidana narkotika yang membayarkan pidana denda sesuai dengan putusan pidananya terkait kejahatan yang dilakukan. Terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti pidana denda daripada harus membayarkan pidana denda yang nilainya cukup tinggi.

Kewenangan kejaksaan dalam *criminal justice system*, yaitu fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan pelaksana daripada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), khususnya dalam tindak pidana narkotika. harus dapat mempertimbangkan kelayakan bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang nantinya akan menjadi terpidana apabila terbukti dalam persidangan. Penerapan pidana denda yang dilakukan sesuai dengan arahan dari pimpinan lembaga kejaksaan, rata-rata penuntutan atas pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika dituntut secara minimal khusus dengan harapan dapat dibayarkan oleh pihak terdakwa sesuai dengan jumlah pidana denda tersebut.⁶

Sejauh ini, kebijakan aturan mengenai pidana denda hanya terfokus pada peningkatan jumlah besaran ancaman pidana denda. Namun pada realitanya, kebijakan dalam usaha untuk mengefektifkan pidana denda tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah besaran ancaman pidana denda. Menurut Barda Nawawi, dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan meliputi operasional atau fungsionalitas atau penegakan pidana denda perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut⁷ :

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;

⁶ Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 8 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181

- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal ini terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seseorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Selain itu, dalam menentukan patokan besaran nilai pidana denda harus mempertimbangkan filosofi tujuan daripada penjatuhan pidana denda yaitu pertama, pidana denda bertujuan sebagai penderaan atau efek jera bagi pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan dengan harapan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan hal tersebut, kedua, pidana denda bertujuan untuk memperkaya negara atau memiskinkan terpidana dengan memberikan ancaman denda yang sedemikian tinggi nilainya. Disamping itu pidana denda juga digunakan sebagai cara untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana narkotika. Dengan harapan dapat dilakukannya pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Maka pengaturan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika perlu ditinjau kembali keefektifitasannya apabila dikaitkan dengan fungsi pembedaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu gagasan atau konsep pembaruan mengenai patokan nilai sanksi pidana denda dalam hal ini lembaga legislatif selaku lembaga yang berwenang untuk meninjau suatu keberlakuan hukum. Khususnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Dalam setiap pelaksanaan terdapat berbagai hambatan yang menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya suatu peraturan untuk dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan maksud yang diinginkan. Dalam hal ini, hambatan juga terdapat dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak

pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sebagaimana beberapa hal yang dapat penulis uraikan berikut berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo :

1. Tingginya nilai pidana denda
Tingginya nilai pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terlampau tinggi yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana narkotika menyebabkan pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat membayarkan pidana denda yang telah diputuskan oleh Pengadilan terkait perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukannya.⁸

2. Faktor ekonomi terpidana
Pelaku tindak pidana narkotika dapat berasal dari kelas ekonomi bawah, menengah dan atas. Bahwa pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo kebanyakan berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu ada kecenderungan mereka untuk lebih memilih pidana pengganti denda yaitu pidana penjara yang merupakan alternatif dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu sehingga tidak memungkinkan untuk membayar denda yang jumlahnya terlampau tinggi.⁹

3. Faktor adanya alternatif pilihan pengganti pidana denda
Dengan adanya alternatif pilihan antara Pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda, pelaku akan mempertimbangkan untuk memilih dan memikirkan pidana yang akan dijalannya baik dari segi keuntungan maupun kerugian. Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah denda yang tinggi dengan lamanya pidana kurungan penjara yang relatif singkat. Ancaman pidana denda yang bisa mencapai ratusan juta rupiah dibandingkan pidana penjara

⁸ Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

⁹ Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

pengganti denda yang relatif lebih mudah dijalani oleh terpidana, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi terpidana. Sehingga apabila pelaku tindak pidana narkotika telah memperoleh keuntungan secara materiil dalam jumlah yang banyak atas tindak pidana yang dilakukannya, maka akan lebih memilih pidana penjara sebagai pengganti pidana denda agar pelaku dan keluarganya masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

4. Tidak adanya iktikad baik dari terpidana
 Terpidana yang telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran atas denda berdasarkan Surat Pernyataan dapat dimungkinkan mengingkari Surat Pernyataan yang telah dibuat tersebut dengan tidak melakukan pembayaran denda atau menunda-nunda pembayaran denda dengan alasan tertentu. Apabila terpidana tidak dapat melakukan pembayaran sampai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Pernyataan, maka Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa tidak mampu membayar pidana denda dan secara otomatis memutuskan terpidana harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda.¹¹

5. Tidak adanya aturan pelaksanaan penyitaan terhadap hasil kejahatan narkotika sebagai pembayaran pidana denda.

Selama ini tindakan yang dilakukan baik dari institusi kepolisian atau BNN selaku penyidik maupun Kejaksaan selaku penuntut dan pelaksana putusan pengadilan hanya melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pelaku tindak pidana narkotika yang digunakan sebagai sarana dalam menjalankan kejahatannya biasanya hanya meliputi barang bukti saja ketika dilakukan penangkapan ataupun penggeledahan. Meskipun dimungkinkan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dari pelaku tindak pidana narkotika yang diduga

diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukannya namun tidak adanya payung hukum yang dapat dijadikan pegangan bagi penyidik dalam hal ini Kepolisian maupun BNN maupun pelaksana putusan dalam hal ini Kejaksaan untuk melakukan upaya secara paksa dengan penyitaan terhadap barang-barang pelaku yang diduga dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukannya sebagai pembayaran pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa.¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan langsung di Kejaksaan Negeri Sidoarjo upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yaitu¹³ :

1. Penjelasan kepada terpidana terkait ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Dilakukan ketika terpidana saat berstatus menjadi tersangka ketika masih dalam tahap pelimpahan dari tahanan Kepolisian menjadi tahanan Kejaksaan khususnya ditahap 2 untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada terdakwa tentang bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika dan hak-hak dari pelaku sebagai contoh didampingi oleh penasihat hukumnya. Bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana secara kumulatif sesuai dengan pasal yang dikenakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara dan pidana denda.

2. Memberikan sosialisasi kepada pihak keluarga

Dalam hal ini baik ketika terpidana masih berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa dalam sidang pengadilan, Jaksa selaku penuntut umum berkewajiban memberikan edukasi ataupun pengertian terkait pidana yang

¹⁰ Wawancara dengan Salah satu terpidana 'I,S,A', pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Pukul 13.45 WIB di Pengadilan Negeri Sidoarjo

¹¹ Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

¹² Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

¹³ Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pidana denda. Selama ini masyarakat dalam hal ini keluarga pelaku tidak banyak yang mengetahui bahwa pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan dua pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pemberian pengertian kepada keluarga pelaku ini juga bertujuan agar keluarga dapat mempertimbangkan dan mengusahakan membayarkan pidana denda bagi pelaku sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan maksud apabila dapat melakukan pembayaran pidana denda maka tidak perlu menjalani kurungan penjara sebagai pengganti pidana denda sehingga terpidana hanya akan menjalani masa penjara pokoknya, tanpa menjalani kurungan penjara pengganti dendanya dengan kata lain terdakwa nantinya dapat lebih cepat kembali dan berkumpul dengan keluarga.

3. Membuat formulasi (instruksi dari pimpinan Kejaksaan) kategori terhadap pelaku tindak pidana narkotika

Sesuai dengan arahan pimpinan, Jaksa melakukan penuntutan pidana denda minimal, dengan harapan supaya dapat dibayarkan oleh pihak terdakwa sesuai dengan jumlah uang pidana denda tersebut. Sebagai tolak ukur kategori, pihak Kejaksaan melakukan formulasi terkait perbuatan dari pelaku tindak pidana narkotika mengenai jenis pasal dari perbuatan yang dilanggar dan dituntut sejauh apa. Yaitu dengan mempertimbangkan jumlah daripada barang bukti yang dibawa, disimpan maupun yang dimiliki oleh si pelaku pada saat penangkapan atau penggeledahan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang residivis dari kejahatan tindak pidana narkotika atau bukan. Lalu, Jaksa melalui pemeriksaan Berita Acara Perkara maupun pada saat pelimpahan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut merupakan seorang penyalahguna (korban), seorang pengedar ataupun sebagai seorang bandar besar. Dan yang terakhir, Jaksa akan mempertimbangkan kondisi pelaku tindak pidana tersebut baik dari segi ekonomi maupun sosial.

4. Mendorong pemerintah membuat aturan hukum agar diberikan kewenangan penyitaan.

Pada kasus tindak pidana narkotika ini, Kejaksaan selaku lembaga pelaksana atas suatu putusan pengadilan, mendorong pemerintah agar membuat payung hukum bagi lembaga Kejaksaan untuk dapat melakukan penyitaan harta benda pelaku dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku sebagai pembayaran atas pidana denda yang telah diputus oleh Pengadilan kepadanya. Dalam hal ini, khususnya bagi seorang bandar besar tindak pidana narkotika. Karena pada dasarnya seorang bandar narkotika mempunyai aset kekayaan dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukannya. Sebagai contoh 1 (satu) gram sabu mempunyai harga kisaran antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- tergantung kualitas barangnya. Apabila bandar tersebut dalam satu kali transaksi dapat menjual lebih dari beberapa kilogram dengan jaringan-jaringan yang luas maka dapat diperkirakan keuntungan yang didapat sekitar ratusan juta rupiah.

5. Memberikan usulan untuk merevisi UU Narkotika

Selain mendorong untuk diberikan kewenangan melakukan penyitaan terhadap barang pelaku dari hasil tindak pidana narkotika, Lembaga Kejaksaan juga mendorong lembaga legislatif untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terhadap ketentuan mengenai aturan yang lebih rinci terkait kategori dan klasifikasi pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Khususnya mengenai pidana denda, agar dibuat kategori dan klasifikasi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ekonomi dan sosial pada diri si pelaku. Dengan pemberian kategori dan klasifikasi pidana penjara dan pidana denda tersebut diharapkan, pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan dapat berjalan efektif dan optimal sehingga tujuan dari pemidaan dapat dicapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sama halnya dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana lainnya. Khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika sejauh ini belum berjalan secara efektif. Dari data yang diperoleh oleh penulis sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2019 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani kasus tindak pidana narkotika sampai dengan tahap eksekusi sejumlah 1729 kasus dan sampai dengan saat ini tidak ada satupun terpidana kasus tindak pidana narkotika yang melakukan pembayaran atas pidana denda yang diputuskan oleh Pengadilan kepadanya.

Hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang mendasar adalah tingginya jumlah nilai pidana denda yang terlampaui tinggi, faktor ekonomi dari terpidana pelaku tindak pidana narkotika, faktor adanya alternatif pilihan pengganti pidana denda, tidak adanya iktikad baik dari terpidana, serta Tidak adanya aturan pelaksanaan penyitaan terhadap hasil kejahatan narkotika sebagai pembayaran pidana denda. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pidana denda tersebut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya yaitu Penjelasan kepada terpidana terkait ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, memberikan sosialisasi kepada pihak keluarga terpidana terkait pidana denda, membuat formulasi (intruksi dari pimpinan Kejaksaan) kategori terhadap pelaku tindak pidana narkotika, mendorong pemerintah membuat aturan hukum agar diberikan kewenangan penyitaan, serta Memberikan usulan

untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rekomendasi

1. Bagi lembaga legislatif
 - a. membuat aturan hukum bagi lembaga Kejaksaan selaku lembaga pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk melakukan upaya paksaan dengan melakukan penyitaan atas harta benda hasil kejahatan tindak pidana narkotika sebagai pembayaran pidana denda yang dilakukan terpidana.
 - b. melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap ketentuan mengenai aturan yang lebih rinci terkait kategori dan klasifikasi pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika khususnya mengenai pidana denda. Agar pidana denda yang dijatuhkan sesuai dengan kondisi ekonomi terpidana sehingga pelaksanaan pidana denda dapat berjalan efektif.
2. Bagi lembaga Kejaksaan
 - a. Kejaksaan memberikan keringanan tenggang waktu dengan cara mengangsur pembayaran pidana denda sesuai dengan kesepakatan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dengan Terpidana.
 - b. Kejaksaan lebih berperan aktif memberikan sosialisasi baik kepada terpidana maupun keluarga terpidana terkait adanya ancaman pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang bertujuan agar keluarga dapat mempertimbangkan dan mengusahakan membayarkan pidana denda bagi pelaku sesuai dengan putusan Pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Intrepretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008 *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakat ke-4, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanian*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Lamintang, 2013, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Cetakan kesembilan, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media, Malang.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Taufiq Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetya, 2013, *“Hukum Pidana Edisi Revisi”*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan*

Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Nisbah Online

<https://bnn.go.id/blog/siaranpers/siaran-pers-akhir-tahun-2018/> diakses Pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2018, Pukul 20.00 WIB

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Febri Rizki Ramadan, *”Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotik di Kalangan Mahasiswa”*, FH Universitas Lampung, 2017

Puteri Hikmawati, *”Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 17 Juni 2016

Apriyanti Dahlan Ali, *”Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pidana Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana”*, Universitas Syiah Kuala, 2014

Wawancara dengan Bapak Moch. Ridwan Dermawan, S.H selaku Kasubsi Eksekusi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, Pukul 09.30 WIB di Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Wawancara dengan Salah satu terpidana ‘I,S,A’, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019, Pukul 13.45 WIB di Pengadilan Negeri Sidoarjo



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PELAKU DEWASA (Studi Putusan Nomor 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN SPG)

Vina Safitri*, Wartiningsih

*Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : alamat e-mail penulis pertama

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum marak sekali terjadi di Indonesia. Sistem peradilan anak telah diatur pada UU 11/2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengatur secara spesifik mengenai kategori anak. Penelitian ini akan menganalisa Putusan PN Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dimana kasus posisinya pelaku berumur 16 (enam belas) tahun sudah mempunyai istri dan telah memiliki seorang anak. Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam peraturan perundang-undangan yang lain batas kedewasaan dilihat dari umur dan sudah kawin atau pernah kawin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sah tidaknya kewenangan Pengadilan Negeri Sampang yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg tidak sah yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku dewasa karena dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Serta banyak teori dan asas kedewasaan seorang diukur pada seseorang yang sudah kawin atau pernah kawin, cakap hukum dan mampu bertanggungjawab pada apa yang diperbuatnya. Yang terpenting bahwa putusan ini dapat menimbulkan implikasi putusan pidana yang tidak adil karena hakim melihat pelaku adalah seorang anak yang mana hukuman pidananya lebih ringan daripada orang dewasa.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Anak, Dewasa

Abstract

A child case dealing with the law is lively once in Indonesia. The children's judicial system has been governed by LAW 11/2002 on the Child criminal justice system and specifically regulates the category of children. This research will analyze the decision of the Sampang PN number 09/Pid. Sus. Anak/2018/PN. SPG where the case of actors aged 16 (sixteen) years already have a wife and have had a child. Perpetrators commit criminal acts of murder, in legislation other than the limit of maturity seen from age and have married or ever married. Therefore, this research was conducted to analyze the legitimate authority of the Sampang District Court which implemented a child criminal justice system on adult actors. This type of research is normative juridical. The approach is a statutory approach and a case approach. The results of this research show, that the authority of the District Court of Sampang in the case of No. 09/Pid. Sus. Anak/2018/PN. SPG is not valid implementing the child criminal justice system in adult actors because it is seen from the law number 8 years 2004 on the change of Law No. 2 of 1986 on the general judiciary mentioning in article 50 that reads the district Court on duty and authorized to inspect, terminate and settle civil and criminal matters at the level of First. And many theories and principles of maturity are measured in a person who is married or ever married, capable of law and able to be responsible for what he is doing. The most important thing is that this ruling may pose an unfair criminal ruling as the judge sees the perpetrator as a child whose legal criminal is lighter than the adult.

Keywords : *Criminal justice system, child, adult*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Hukum bersifat mengatur dimana jika ada yang melanggar hukum pasti ada sanksi yang mengikat. Adapula yang dilindungi oleh hukum yaitu seorang anak.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Definisi tersebut sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.¹

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing - masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak - anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata - mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan - kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah

¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Interasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, 2013, h. 1.

memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.²

Di negara Indonesia marak sekali kasus anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak melakukan tindak pidana pencurian, narkoba, pencabulan dan bahkan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya kasus di Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampang, selama Tahun 2016 sampai 2019 kurang lebih 60 perkara pidana anak.

Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang mana anak yang berusia 16 tahun yang bernama Ach. Sahemi telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Selain itu, ada pula peristiwa seorang murid yang membunuh gurunya. Peristiwa ini tentu sangat ironis, ini terjadi bukan di luar negeri, tapi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Indonesia memiliki ciri khas yang mayoritas masyarakat mengedepankan sopan santun serta memegang kuat adat istiadat dengan pendidikan agama yang kuat. Penganiayaan berujung maut dilakukan seorang murid Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Torjun, yang bernama Moh.Holili berumur 17 (tujuh belas) tahun kepada gurunya Ahmad Budi Cahyono yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun. Kasus yang lainnya ada di Surabaya, POLRESTABES Surabaya pada bulan Mei 2016 menangkap 8 (delapan) anak laki-laki di bawah umur diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan 13 (tiga belas) tahun warga Jl. Ngagel Kota Surabaya. Para pelaku yang berhasil diamankan adalah MI berusia 9 (sembilan) tahun, MY berusia 12 (dua belas) tahun, JS berusia 14 (empat belas) tahun, BS berusia 12 (dua belas) tahun, LR berusia 14 (empat belas) tahun, AS berusia 14 (empat belas) tahun, dan HM berusia 14 (empat belas) tahun.

Banyak sekali kasus yang para pelakunya masih dibawah umur atau yang didalam undang-undang sering di sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini hendak membahas mengenai anak yang berhadapan

dengan hukum, tetapi dalam peraturan perundang-undangan lainnya pelaku sudah dikelompokkan dewasa yang cakap berhadapan dengan hukum dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kasus ini juga terjadi di Sampang, pelaku yang bernama Jubri yang dikatakan anak dalam putusan berusia 16 (enam belas) tahun. Jubri sudah menikah dengan Sulalah Binti Nayari dan memiliki seorang anak, Jubri telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Imam Buhori yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Jubri diadili di Pengadilan Negeri Sampang dengan Nomor Perkara 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dan menggunakan sistem peradilan pidana anak.

Dalam kasus Jubri merupakan kasus yang seharusnya di terapkan menggunakan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan dari awal penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Bila ditinjau dari peraturan perundang – undangan lainnya, Jubri dapat disebut telah dewasa.

Pendapat dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah Ibu/Bapaknya atau Ibu/Bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.³ Lebih jauh Soepomo mengemukakan bahwa : “ *Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri; yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menunjukkan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur pasti, bila mana seorang dianggap telah dewasa sejak kuat game (dapat bekerja); sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dengan ciri-ciri nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja*

² *Ibid.*

³ Syafiudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, h. 18.

atau belum; apakah ia sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa daerah atau lingkungannya.⁴

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri)
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu, pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.⁵

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan antara anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum balig dan balig). Seseorang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seseorang pria maupun wanita. Seseorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi basah yang dialami orang dewasa (*Albuluma*). Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid (menstruasi).

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia balig merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai

kewajiban melaksanakan syariat islam dalam kehidupansehari-harinya. Dengan kata lain terhadap mereka telah balig dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁶

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, serta masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷

Adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Dalam pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana seseorang yang dikategorikan berada dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Dari ketiga ketentuan tersebut, apabila diterapkan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang

⁴Ibid.

⁵ Nandang Sambas, *Op.Cit.*, h. 2

⁶ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta. 1994, h. 11.

⁷Nandang Sambas, *Loc.Cit.*

termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa. Batas usia tersebut dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Jakarta telah diperluas menjadi 18 tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 15 Juli 1974.⁸

Dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Aturan lain ialah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 menyebutkan warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Dari beberapa pendapat dan beberapa aturan menjelaskan batas kedewasaan sampai orang telah menikah. Pada perkara nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg, anak telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan anak tersebut sudah berstatus menikah. Apakah tepat penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang sudah menikah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah : keabsahan kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas tujuan penelitian adalah untuk menganalisis keabsahan kewenangan Pengadilan

Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian disini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang tepat untuk permasalahan hukum yang ada. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif⁹ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal - pasal, teori dan asas hukum karena penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimanaa bekerjanya dalam prakteknya di masyarakat.

Pendekatan masalah dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang peneliti memahami hierarki, dan asas - asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

PEMBAHASAN

Eksaminasi Putusan Perkara Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg

Dalam Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg terdapat identitas anak sebagai berikut :

⁸Nandang Sambas, *Loc.Cit.*

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 24.

Nama : Jubri Juanda Bin Abdus Salam
 Tempat Lahir : Sampang
 Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun / 12 November 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal :
 Dusun Brangkak, Desa Tolang,
 Kecamatan Banyuates, Kabupaten
 Sampang.
 Agama : Islam
 Pendidikan : MTS Tamat

anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Rumah Perlindungan Sosial Trunojoyo milik Dinal Sosial Kabupaten Sampang.

Anak didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Anak Jubri Juanda Bin Abdus Salam pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 22.00 WIB, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Jubri, dalam hal korban Imam Buhori mati, perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Anak ditangkap pada tanggal ... Juni 2018 dan selanjutnya ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
- Hakim, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Sampang, sejak tanggal 20 Januari 2018-Juni 2018 sampai dengan 02 Februari – Juli 2018.

Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat Jubribertemu korban di jalan kampong Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang selanjutnya Jubri menegur korban : *“Kenapa kamu menyebarkan isu bahwa anak saya bukan hasil benih saya saja melainkan benih orang banyak”*, kemudian korban menjawab : *“Terus kenapa, mau mukul kamu? Kalau berani ayo besok duel”*. Mendengar korban berkata seperti itu Jubri menerima tantangan korban.

Anak dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Jubri Juanda Bin Abdus Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak Jubri Juanda Bin Abdus Salam berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama anak tersebut ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WIB Jubrikembali bertemu korban dan saat itu Jubrimengatakan kepada korban : *“Nanti kita bertemu dan berduel dipinggir sawah Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*. Setelah korban mengiyakan selanjutnya Jubri menuju rumah saksi Rosi dan mengajak saksi Rosi serta saksi Subir dengan mengendarai motor milik Jubri menuju tempat duel yang sudah Jubri sepakati dengan korban. Akan tetapi, saat itu saksi Rosi dan saksi Subir berusaha mencegah agar Jubri tidak melanjutkan perkelahian dengan korban sehingga setelah sampai dipinggir sawah Dusun Taposan Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Jubri meminta saksi Rosi dan saksi Subir pulang dengan membawa motor milik Jubri.

Saat bertemu korban, Jubri sempat berbincang mengapa korban tega membuat isu yang dapat merusak rumah tangga Jubri, korban menjawab bahwa korban cemburu karena Jubri sudah menikah dengan Sulalah Binti Nayari yang

pernah berpacara dengan korban. Setelah cekcok mulut tiba-tiba korban sudah dalam memegang sebilah pisau yang masih tertutup sarung pengamannya namun pengunciannya sudah korban buka sehingga secara reflek Jubri menendang tangan korban hingga pisau tersebut jatuh. Selanjutnya Jubri dan korban saling memukul dan menendang hingga Jubri terjatuh 3 (tiga) kali kemudian Jubri mengambil pisau milik korban yang sudah terlepas dari sarung pengamannya.

Dan saat itu korban kembali menyerang Jubri lalu Jubri menusukkan pisau ke arah perut sebelah kiri korban kemudian saat Jubri hendak menusuk lagi, korban memegang pisau bagian tajam tersebut sehingga Jubri menarik pisau tersebut kuat-kuat hingga terlepas dari pegangan korban. Namun korban masih memberi perlawanan sehingga Jubri membacok leher sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan menyabetkan pisau ke arah perut korban berlanjut Jubri menebas leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh dan sudah tidak dapat lagi melawan. Selanjutnya Jubri masih sempat menginjak-injak kepala bagian belakang korban yang dalam posisi telungkup sebanyak 3 (tiga) kali.

Setelah itu anak menyeret jasad korban dan menyembunyikan jasad korban disawah dekat lokasi kejadian. Selanjutnya Jubri pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dan meninggalkan pisau serta sepeda motor korban di lokasi kejadian dan hanya membawa handphone merk Strawberry warna merah milik korban.

Diketahui juga identitas korban berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Planggaran Timur 3 Kecamatan Banyuates tanggal 20 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Moh. Sujai, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Planggaran Timur 3 menerangkan bahwa korban Imam Buhori lahir pada tanggal 16 Februari 2003 sehingga usia korban 15 (lima tahun) tahun.

Dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 337/434.203.200.08/2018 tanggal 27 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mohammad Mahrus, dokter pemerintahan pada Puskesmas Banyuates yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban Imam Buhori pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018

sekitar pukul 04.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan :

1. Leher : Terdapat luka robek pada leher kanan dan kiri tidak beraturan, tulang leher terputus dan pembuluh darah besar leher terputus juga;
2. Perut : Terdapat luka tusuk pada perut bagian kanan atas kurang lebih delapan sentimeter dan luka tusuk pada perut bagian kiri kurang lebih tujuh sentimeter yang mengakibatkan usus keluar;
3. Anggota gerak atas kanan dan kiri : terdapat patah tulang pada jari telunjuk bagian kanan.

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek pada leher kanan dan kiri tidak beraturan tulang leher terputus, pembuluh darah besar leher terputus, terdapat luka tusuk pada perut bagian kanan atas kurang lebih delapan sentimeter dan luka tusuk pada perut bagian kanan atas kurang lebih tujuh sentimeter yang mengakibatkan usus keluar serta terdapat patah tulang pada jari telunjuk bagian kanan. Korban meninggal karena terputusnya tulang leher dan pembuluh darah besar leher akibat bersentuhan dengan senjata tajam.

Anak diadili oleh majelis hakim dari fakta-fakta hukum yang didapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Jubri Juanda Bin Abdus Salam tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan telah mengakibatkan anak meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Jubri Juanda Bin Abdus Salam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pelatihan kerja di Rumah Perlindungan Sosial Trunojoyo milik Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Juanda Bin Abdus Salam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 47 cm dan lebar 4,5 cm yang

terdapat bercak darah lengkap dengan sarung pengaman warna coklat yang terbuat dari kulit, dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) buah sarung warna hijau merk Al- Sahwa terdapat noda darah, satu buah baju warna hitam kombinasi merah merk *Quick Silver* terdapat bercak darah , 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau merk *Quick Silver* terdapat noda darah, satu buah HP warna merah merk *Stranberry* tanpa Sim Card, satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau, dikembalikan oleh keluarga anak korban;
- Satu buah baju hem warna hijau motif bunga hijau merk *Famous*,satu buah sarung warna orange merk *Al-Mu'az*, satu buah sepasang sandal merk Ando, satu unit sepeda motor *Suzuki Satria* Nomor Polisi : L-4207-QX, warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Jubri Juanda Bin Abdas Salam;
- Membebaskan kepada Anak Jubri Juanda Bin Abdas Salam untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).” Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Barang Siapa

Yang dimaksud setiap orang merupakan subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya.Yang diartikan “orang” bisa orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum.Subjek yang dimaksud disini merupakan seorang anak laki-laki yang bernama Jubri Juanda yang telah diperiksa identitasnya.Dan selama persidangan Jubri dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga majelis hakim memandang Jubri adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati.

Dari unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternative, maka apabila salah satu elemen dari unsur kedua telah terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti. Yang diartikan kekerasan disini yaitu perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.¹⁰

Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari kakak korban dan ayahnya, korban Imam Buhori lahir pada tanggal 16

¹⁰Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 1995, h. 32.

Keabsahan Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN.Spgyang Menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pelaku Dewasa

Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan tunggal.Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut berbunyi “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku

Februari tahun 2003 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Planggaran Timur 3 Kecamatan Banyuates atau masih berusia 15 (lima belas) tahun saat terjadinya pembacokan tersebut.

Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Jubri pada persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Dusun Taposan Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, telah melakukan kekerasan terhadap korban. Dari bukti-bukti tersebut maka unsur kedua ini telah terbukti.

Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Dilihat dari kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah :¹¹ “Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa)”.

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif masuk didalam Bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹²

Dalam hukum pidana tidak dikenal dengan istilah tindak pidana anak yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah tindak pidana, istilah tersebut menunjukkan perbuatan pelanggaran, kejahatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seorang anak yang masih dibawah umur. Dari istilah-istilah di atas dapat diketahui ada 2 (dua) arti tersendiri yaitu tindak pidana dan anak bukan tindak pidana anak karena masing-masing mempunyai arti tersendiri.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan

untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara 1950, berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu *peristiwa pidana*, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu *sidang pengadilan*, menurut aturan hukum yang berlaku...” istilah demikian juga digunakan oleh Utrecht dalam bukunya *Seri Kuliah Hukum Pidana*.¹³

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Adapun Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Alasannya bahwa peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positive*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten, niet-doen-negative*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).¹⁴

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/teorekeningsvatbaarheid*). Di dalam Rules 4 (empat) antara lain dinyatakan, bahwa pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa usia minimum di pertanggungjawabkan pidana berbeda-beda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologi dari pertanggungjawaban pidana, artinya apakah seorang anak berdasarkan

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 257.

¹² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 55.

¹³ Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, h. 21.

¹⁴ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung, 1968, h. 59 - 60.

atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak sertanggung jawab sosial, seperti status perkawinan, kedewasaan, berkewarganegaraan dan lain-lain.¹⁵

Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di Negara Inggris, dimana batas usia minimum ditentukan 8 (delapan) tahun di Negara Swedia 15 (lima belas) tahun, sedang di Negara Australia anak yang berusia dibawah 8 (delapan) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Dilain pihak, Seminar Amerika Latin di Rio De Janeiro pada tahun 1953, telah menghimbau agar disetiap Negara menetapkan batas usia yang sama dalam peraturan perundang-undangan pidananya, yang tidak boleh kurang dari 14 (empat belas) tahun. Dengandemikian anak di bawah 14 (empat belas) tahun dianggap tidak dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁶

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah membuat supaya mati. Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁷

Pembunuhan, menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berper-

kemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dapat juga dikatakan seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi dengan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Secara yuridis pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan penjara paling lama lima belas tahun".

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab. Mengenai mampu bertanggung jawab adalah terkait seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab.

Terjadinya tindak pidana adalah tidak serta merta diikuti pidana kepada pelakunya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang perihal ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap perbuatannya.

Terkait dengan pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggung jawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yang terdiri dari 2 (dua) aspek yang dilihat yaitu :

- 1) Keadaan Jiwanya
 - a. Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (*temporair*)
 - b. Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan dan sebagainya)

¹⁵ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, h. 16.

¹⁶ Ida Z Fahrudin, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-anak di Bandung*, Fakultas Hukum UNPAD, 1961, h. 4.

¹⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h. 129.

- c. Terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya
- 2) Kemampuan Jiwanya
 - a. Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
 - b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan, dan
 - c. Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁸

Aspek diatas merupakan dasar ketetapan didalam menentukan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam pengertiannya bahwa seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kedua aspek tersebut tidak mengalami permasalahan, baik keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek tersebut juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹

Sedangkan dilihat dari pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal peraturan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum materil. Mengingat adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang

masih dibawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh Undang-undang lainnya yang telah diaturan mengenai asas *lex specialis derogate legi generalis* tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum.²⁰

Adanya tindak pidana didasarkan pada asas *legalitas*, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1). Sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan asas *geen straf zonder schuld*. Asas ini tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan tetapi telah berkembang dan diakui dalam dunia praktik. Dewasa ini di Indonesia asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut "Tidak seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".²¹

Diakuinya asas *geen straf zonder schuld* sejalan dengan pertumbuhan hukum pidana, yang semula menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya, (*iat strafrecht*), kemudian berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*taterstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*, ialah hukum pidana yang berpijak baik pada perbuatan maupun pada orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut *schuld strafrecht* artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri si petindak.

Pertanggungjawaban pidana dari putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/PN.Spg Jubri dari pelaku pembunuhan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kewajiban untuk setiap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat semuanya dari penyelidikan sampai pemidanaan,

¹⁸ Kasmir M, *Pertanggungjawaban Pidana Anak diBawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, dikutip dari <http://media.neliti.com/media/publications/149186-ID-Pertanggungjawaban-pidana-anak-dibawah-u.pdf>. diunduh tanggal 8 maret 2019>.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, h. 7.

²¹ Masruchin Ruba'I, *Loc.Cit*.

tetapi Dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg menggunakan diadili menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dari awal perkara masuk sampai diputus.

Pada saat awal pemeriksaan anak didampingi oleh penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak), Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan Ayah kandungnya. Pelaksanaan persidangan juga dilakukan di ruang sidang anak dan tertutup. Majelis Hakim ada 3 diketuai oleh satu hakim dan dua lainnya merupakan anggota majelis hakim, didalam ruang persidangan tidak ada yang memakai jubah atau yang biasanya dipakai atau digunakan oleh majelis hakim, penuntut umum dan penegak hukum, dalam ruangan mereka hanya memakai baju bebas dan rapi. Yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam fakta hukumnya anak telah masuk dalam kategori dewasa yang mana seharusnya anak di adili dalam persidangan biasa yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana adalah peraturan perundangan yang sebagian besar termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagian yang lain terdapat pada perundang-undangan. Secara singkat hukum pidana menetapkan “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hukuman pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim, sedangkan Hukum Acara Pidana mengatur prosedur dan proses peradilan atas dasar hukum pidana.

Dengan diundangkannya hukum pidana hukum acara pidana sesungguhnya terdapat dua pihak yang kepentingnya dilindungi. Pihak pertama adalah masyarakat, yakni untuk menghukum pelanggar hukum setimpal dengan kesalahannya guna ketertiban dan keamanan masyarakat. Pihak kedua adalah orang yang dituntut yakni bahwa yang bersangkutan harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi pada orang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang terbukti bersalah jangan sampai yang bersangkutan mendapat hukuman yang terlalu

berat yang tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas merupakan wewenang yaitu suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan-tindakan atau perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan wewenangnya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 “ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Dalam kaitannya dengan wewenang/kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka wewenang yang dimaksud yaitu kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku yang sudah dewasa.

Dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg Pengadilan Negeri sampang tidak memperhatikan pelaku yang mana pelaku merupakan orang yang sudah dewasa yang sudah menikah dan memiliki seorang anak yang mana seharusnya perkara ini menggunakan peradilan umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam faktanya menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganggap pelaku seorang anak.

Maka kewenangan Pengadilan Negeri Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN Spg yang menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak pada pelaku yang sudah dewasa tidak sah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang

berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dan putusan pengadilan ini bisa menimbulkan implikasi putusan pidana yang tidak adil. Hal tersebut disebabkan karena hakim melihat pelaku adalah seorang anak yang harus dipidana lebih ringan dari hukuman orang dewasa yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Kewenangan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg ini tidak sah karena dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam Pasal 50 yang berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dan dari beberapa teori terkait kedewasaan dikatakan sudah menikah mampu bertanggungjawab dalam perbutannya maka sudah dikatakan dewasa, dan hukum acara yang seharusnya digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur secara rinci untuk orang yang sudah dewasa.

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sampang telah diputus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang mana dalam perkara ini merupakan pelaku bernama Jubri berusia 16 (enam belas) tahun yang telah menikah dengan Sulalah Binti Nayari dan memiliki seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan dan dakwa Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Chairudin, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, Fakultas Hukum, Cianjur, UNSUR, 1999.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Daradjat, Zakhiah, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta, Ruhama, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Fahrudin, Ida Z, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak - Anak*, Bandung, Fakultas Hukum UNPAD, 1961.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans, *Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqiem, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung, Alumni, 1992.

- M, Kasmir. *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* dikutip dari <http://media.neliti.com/media/publications/149186-ID-Pertanggungjawaban-pidana-anak-dibawah-u.pdf> diunduh tanggal 8 maret 2019.
- Makarao, Moh. Taufik., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2016.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
- Ruba'I, Masruchin, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles dan John Rawls)*. Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> <diunduh pada tanggal 14 Maret 2019>.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.
- Sastrawujaya, Syafiudin, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, Karya Nusantara, 1977.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta. Pustaka Kartini, 2002.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*, Bandung, 1968.
- Wahyudi, Setyo, *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Jurnal Ilmiah**
- Faiz, Pan Mohamad, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2009.
- Widodo, J. Pajar, Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2011.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Wakil Presiden.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang -undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor
09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK MENGUNGKAPKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Syamsul Fatoni

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
syamsul.fatoni@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran alat bukti elektronik untuk membuktikan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi urgent. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodirnya sebagai alat bukti surat sekaligus merupakan alat bukti tambahan yang sudah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Metodenya penelitian ini doktinal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder serta analisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan kajian tersebut, menunjukkan bahwa alat bukti elektronik seperti email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan Pengadilan seharusnya memberikan pengakuan atas alat bukti elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang notabene mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti supaya disahkan, supaya kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Alat Bukti elektronik, kekerasan rumah tangga

Abstract

Along with the times and technological advances, the presence of electronic evidence to prove that domestic violence has become urgent. Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions has accommodated it as a documentary evidence as well as an additional evidence that has been regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. His method of this doctinal research is library legal research conducted by examining secondary data and analysis using grammatical and systematic interpretations. Based on the study, it shows that electronic evidence such as e-mail, recording files on chat, and various other electronic documents can be used as valid evidence in cases of domestic violence as stipulated in Article 54 of Law Number 23 Year 2014 concerning the Elimination of Violence In the household. Court decisions should provide recognition of electronic evidence to provide protection to women who in fact the majority of victims of domestic violence. In addition, the draft Criminal Procedure Code concerning evidence must be ratified, so that the position of electronic evidence as evidence can stand on its own as legal evidence in the trial process.

Key words: Electronic evidence, domestic violence

PENDAHULUAN

Eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT) antara lain memiliki nilai strategis dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik sehingga menghilangkan hambatan psikologis korban untuk mengungkapkan kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Di samping itu, memberikan kewenangan pada negara untuk melakukan intervensi terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam rumah sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap perempuan dari tindak kekerasan.¹

Secara umum pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental atau bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lainnya sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis.² Dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga³ maka undang-undang mendefinisikan sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap istri (baca: korban) selama 5 tahun terakhir adalah 5.114 kasus dimana korban cenderung menyelesaikan dengan perceraian, yang langsung atau tidak berkontribusi pada impunitas, dibanding proses pidana yang dalam catatan PN hanya 184 atau hanya 3,6%. Institusi perkawinan cenderung melazimkan kekerasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga minim digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku, bahkan tidak jarang digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap istri.⁴

Selama ini, kekerasan yang berbasis gender sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik maupun publik, namun kasus yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri yang tidak segera diselesaikan sehingga mengakibatkan kekerasan fisik, psikologi, seksual serta ekonomi.⁶ Dalam praktiknya, perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada kecenderungan untuk tidak memproses kasusnya melalui jalur hukum pidana. Hal tersebut dipengaruhi banyak faktor diantaranya: kekuatiran akan rumitnya birokrasi hukum sehingga menghabiskan waktu, tenaga, biaya energi, dan biaya, di samping itu melaporkan kasus KDRT berarti membuka aib keluarga dan dapat berujung pada perceraian.

¹ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum, (t.t.), h. 2.

² Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan-Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, h. 72

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1.

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019.

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 35.

⁶ Nofarina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Aspek Viktimologi Dan Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmiah*, 2012, h. 3.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama (termasuk perempuan) dalam memperoleh perlindungan, persamaan dan keadilan di depan hukum.

Dalam tindak pidana KDRT kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumenep, sejak awal tahun hingga September 2018 KDRT tercatat sebanyak 11 kasus Kepala DP3AKB, Herman Poernomo. Namun masyarakat tidak melaporkan karena tindakan KDRT masuk kategori perbuatan yang tercela sebab akan membuka aib keluarga.⁷

Berkaitan dengan alat bukti untuk mengungkap kasus KDRT sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) dimana satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup. Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis.

Sementara itu, Silvia Desti⁸ dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengakui bahwa alat bukti menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT misalnya untuk membuktikan

kekerasan fisik harus ada visum sedangkan sering terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan padahal sudah terjadi tiga bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, di dalam berkas perkara harus disebutkan secara jelas-lengkap mengenai kapan dan apa saja kekerasan yang dialami serta tidak hanya berasal dari alat bukti visum saja, termasuk untuk mengungkap adanya kekerasan psikis dengan menghadirkan psikolog.

Dengan demikian, rekaman saat terjadi KDRT apakah dapat dijadikan alat bukti, mengingat kemungkinan ada beberapa situasi misalnya : korbannya takut hadir di persidangan karena suaminya sebagai terdakwa, kasus yang korbannya meninggal, kasus yang tidak ada saksinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitiannya termasuk penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder,⁹ sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁰

Sedangkan analisisnya dilakukan menurut cara-cara analisis dan penafsiran gramatikal serta sistematis dimana interpretasi dilakukan dengan menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain secara logis dan sistematis.¹¹

PEMBAHASAN

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, h. 23.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 34.

¹¹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 163

⁷ www.madura.com, diakses 10 Juli 2019.

⁸ www.hukumonline.com, diakses 10 Juli 2019

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Pada tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843). ; untuk selanjutnya disingkat uute). Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Diundangkannya undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, tidak ingin ketinggalan dalam kacamata perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.¹² Termasuk lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban KDRT dimana pemanfaatan teknologi untuk mengungkap dugaan telah terjadinya tindak pidana menjadi urgent.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) merupakan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik sekaligus syarat formil serta syarat materil alat bukti elektronik sehingga dapat digunakan dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹³

¹² Didik Endro Purwoleksono, *Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial: Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial*, Disampaikan kegiatan Gelar Inovasi Guru Besar Universitas Airlangga, 16 Maret 2017.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4.

¹⁵ Ibid., Pasal 1 butir 1.

¹⁶ Ibid., Pasal 1 butir 4.

menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut, merupakan "perluasan alat bukti" jika sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu :

- a. Menambah alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan Alat Bukti Elektronik *menambah jenis alat bukti*;
- b. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan *alat bukti surat*.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah UU ITE maka diperlukan syarat formil dan syarat materil. *Pertama*, Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. *Kedua*, syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.¹⁷

Dalam kasus KDRT dimana email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, sudah seyogianya putusan-putusan memberikan pengakuan atas alat bukti elektronik.

Dengan adanya UU PKDRT dan terobosan hukumnya (seperti kehadiran alat bukti elektronik), diharapkan akan berdampak terhadap penurunan angka KDRT. Namun, pelaksanaan Undang Undang tersebut membutuhkan sosialisasi ke aparat penegak hukum, aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga tidak akan terjadi penyalahan kembali pada korban (victimisasi korban) dan pada akhirnya penyelesaian melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi sesuai dengan rasa keadilan bagi korban.

Kedudukan alat bukti elektronik adalah memperluas alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang belum dapat dijadikan (baca : diperdebatkan) dapat sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebab belum diatur secara resmi dalam jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai contoh, rekaman terjadinya KDRT dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat atau dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk apabila dibutuhkan penjelasan dari alat bukti yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di proses persidangan. Kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipengaruhi oleh beberapa hal, yang paling utama adalah mengenai keotentikan/keaslian dari bukti elektronik dan keefektifan dari bukti elektronik terhadap pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pembuktian merupakan tata cara serta alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (khususnya perempuan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan masalah *pembuktian tindak pidana kekerasan dalam*

¹⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

rumah tangga termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menggunakan tata cara serta alat-alat bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang tersebut bertujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yaitu: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dengan cara : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ada pandangan sebagai masalah privat tidak ada intervensi dari pihak luar sehingga sering tidak dilaporkan dan jika dalam tahap pemeriksaan persidangan, terkendala dalam pembuktiannya. Akibatnya akan berdampak pada makin meningkatnya jumlah kasus yang terjadi.

Menurut M. Yahya Harahap¹⁸ bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian tersebut juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sedangkan menurut Tanusubroto Soewiyatno¹⁹, pengaturan dalam Hukum Acara Pidana berkaitan dengan kepentingan :

- a. Kepentingan orang yang dituntut dimana harus diperlakukan adil sehingga jangan sampai yang tidak berdosa mendapat

hukuman, atau yang berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya;

- b. Kepentingan masyarakat dimana orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya demi keamanan masyarakat.

Pembuktian merupakan bagian yang menentukan dalam menentukan hasil dari pemeriksaan dalam persidangan. Pada proses pembuktian inilah hakim dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di hadapan persidangan akan memberikan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa. Oleh sebab itu dalam posisi ini, alat bukti serta kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti sebagai penilaian hakim.

Menurut Andi Hamzah²⁰, ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian diartikan :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, keseluruhannya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan;
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.273

¹⁹ Soewiyatno Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, h. 18.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 274

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan terutama dalam kasus yang sulit harus bekerja secara aktif untuk menemukan kebenaran tentang peristiwa yang terjadi untuk menjadi dasar keyakinannya menentukan hukum dan keputusannya. Sekalipun dalam hal upaya pembuktian tetap menggantungkan alat-alat bukti yang disajikan oleh penuntut umum, terdakwa atau pembelanya, tidak mengurangi wewenang hakim untuk berusaha melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan dengan mengacu pada tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut pendapat Darwan Prints²¹ bahwa dalam proses pembuktian, Hakim harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang sebanding dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman. Atau kalau memang bersalah, hukumannya harus seimbang dengan kesalahannya.

Sistem pembuktian perkara pidana menurut Nikolas Simanjuntak²² menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil. Oleh karenanya setiap kejadian dan fakta dalam perkara pidana harus dapat dibenarkan apa adanya berdasarkan 2 sisi yaitu :

- a. Material objektif, artinya bahwa kebenaran itu bukan sekedar bentuk-bentuk peristiwa itu saja secara formal. Dalam perkara pidana, harus dapat diungkapkan juga mengenai kebenaran substansi, isi, hakikat, *nature*, dan sifat dari peristiwa atau kejadian itu;
- b. Material Impersonal, artinya isi kebenaran itu tidak tergantung kepada siapa/orang yang mengungkapkannya. Kebenaran itu muncul dan ditemukan setelah peristiwa diketahui terbukti. Bukan sebaliknya, kebenaran itu sudah

dirumuskan lebih dahulu dalam pikiran menurut imajinasi perumus, lalu untuk itu dibentuk premis-premis yang membuktikan pikiran si perumus tersebut.

Berkaitan dengan pembuktian dikenal teori atau sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara memposisikan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut M. Yahya Harahap²³ berdasarkan ajaran hukum acara pidana, ada beberapa teori/sistem pembuktian, yaitu :

a. *Conviction in time*

Menurut sistem conviction in time, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya

dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim memiliki kedudukan yang absolut untuk menentukan kesalahan terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa cukup terbukti melalui alat-alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan, akan tetapi apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa dapat dinyatakan bebas oleh hakim tersebut. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran materiil menurut sistem ini;

b. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem ini juga dapat dikatakan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Berbeda dengan sistem conviction in time yang meletakkan faktor keyakinan hakim secara dominan, pada sistem conviction raisonee keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib

²¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, h.105.

²² Nikolas Simanjuntak, *Op.cit*, h.238

²³ M.Yahya Harahap, *Op.cit*, h. 277-278.

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima akal;

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem pembuktian ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Apabila sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dibandingkan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dapat dikatakan lebih sesuai untuk digunakan. Hal ini dikarenakan penjatuhan sanksi kepada terdakwa diletakkan berdasarkan kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum apabila dakwaan yang ditujukan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sehingga membentuk suatu rumusan bahwa salah tidaknya seorang ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang. Untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative menggabungkan 2 unsur dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Kedua unsur tersebut adalah : Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang disahkan oleh undang-undang; Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari keempat teori pembuktian yang telah disebutkan di atas, sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*). Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. KUHAP melalui ketentuan Pasal 183 tersebut secara langsung telah menentukan batas minimum pembuktian untuk menentukan kesalahan terdakwa yaitu harus minimal dengan mengajukan 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang. Jadi jika hanya menggunakan satu alat bukti saja sekuat apapun nilai kekuatan pembuktiannya, undang-undang menilai bahwa itu belum cukup.

Sistem pembuktian yang dianut ketentuan Pasal 183 itu bermakna bahwa keyakinan hakim ditujukan terhadap ditemukannya minimal dua alat bukti yang sah (menurut KUHAP ada lima alat bukti). Keyakinan hakim itu juga ditujukan terhadap benar terjadinya tindak pidana dan benar terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, titik tolak keyakinan hakim diperoleh dari dua alat bukti terjadinya tindak pidana dan dua alat bukti itu juga membenarkan pelakunya adalah terdakwa.

Yang negative terhadap undang-undang ada dua hal, yakni (a) alat-alat bukti minimal dua (KUHP Pasal 184 jo. 183) dan (b) pelaku tindak pidana benar dapat dihukum (KUHP (pidana materiil) Pasal 1 jo. Pasal 48-51 jo. Pasal 76-79). Di luar kedua hal yang diatur UU itu (negatif) tidak boleh diyakini oleh hakim dalam memutuskan menghukum.²⁴ Pasal 183 KUHP selain menyebutkan batas minimum alat bukti yang digunakan, juga menegaskan unsur keyakinan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan dalam tindakan etis profesi berada di dalam dan dengan pertanggungjawaban hati nurani. Hati nurani berada di luar dari garis demarkasi kepentingan, kuasa, nafsu, dan sebagainya.²⁵

Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem *Negative Wettelijke Bewijstheorie*, dimana sistem pembuktian tidak hanya berpegangan terhadap peraturan perundang-undangan tetapi keyakinan hakim. Dengan demikian, kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti juga tergantung pada keyakinan hakim yang memeriksa perkara. Secara umum, kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sah dan menguatkan sepanjang dapat dijamin keotentikan /keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan sesuai dengan asas hukum acara pidana yang telah disebutkan sebelumnya, dilakukan secara langsung kepada terdakwa serta orang-orang yang terlibat dalam perkara, dengan mengadakan pembicaraan lisan berupa tanya jawab yang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Seperti yang telah dijelaskan, sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dengan menghubungkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa dengan alat-alat bukti yang ada. Akan sangat sulit untuk mengungkap suatu perkara bilamana tidak diperoleh alat-alat bukti yang cukup.

Dalam pembuktian di Persidangan, menurut Moch. Faisal Salam²⁶, hakim harus membuktikan:

- a. Apakah suatu peristiwa pidana sudah terjadi;
- b. Kalau peristiwanya sudah terjadi, harus dibuktikan sebagai tindak pidana;
- c. Hakim harus membuktikan yang menjadi alasan terjadinya peristiwa itu;
- d. Dalam peristiwa yang sudah terjadi, harus diketahui siapa yang terlibat.

Untuk mendapatkan kebenaran yang dimaksud tersebut, KUHP memberikan batasan alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan dihadapan persidangan dalam Pasal 184 ayat (1), alat-alat bukti tersebut antara lain : a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Melalui alat-alat bukti tersebut maka akan diperoleh apa yang menjadi tujuan pembuktian yaitu mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang terdapat pada suatu perkara (kebenaran materiil). Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, pada prinsipnya keseluruhan alat bukti tersebut harus diajukan secara langsung dihadapan persidangan.

Selain berkaitan dengan masalah alat bukti, sebenarnya perlu dibangun sarana pendukung pelaksanaan UU PKDRT seperti pembiayaan untuk pemulihan korban KDRT sehingga tidak dibebankan pada korban, ruang isolasi bagi korban KDRT saat proses hukum, SOP (Standart Operating Prosedure) bagi aparat penegak hukum (termasuk sub sistem Peradilan Pidana yaitu polisi, jaksa dan hakim, dan advokat) di samping penyedia layanan medis, lembaga swadaya masyarakat, para pendamping. Selain itu, perlunya sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan Undang Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, UU Perlindungan Anak sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat terwujud dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

²⁴ Nikolas Simanjuntak, *Op.cit*, h.244.

²⁵ *Ibid*, h.47.

²⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 295.

PENUTUP

Kesimpulan

Alat bukti elektronik seperti email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, seyogianya putusan Pengadilan memberikan pengakuan atas alat bukti elektronik untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang notabene mayoritas korban KDRT. Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga digunakan dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti supaya disahkan, supaya kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah dalam proses persidangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sabkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2019.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tanusbrotto, Soewiyatno, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Armico, Bandung, 1984
Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Sumber Nisbah Online

www.hukumonline.com.

www.mediamadura.com.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Artikel Jurnal/Makalah

Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum, (t.t.).

Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan-Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.

Purwoleksono, Didik Endro, *Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial: Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial, Peran Aktif Masyarakat Menghadapi Hoax Di Media Sosial*, Disampaikan kegiatan Gelar Inovasi Guru Besar Universitas Airlangga, 16 Maret 2017.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KEABSAHAN GELAR PERKARA TERBUKA BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Ananda Chrisna Dewy Panjaitan, Tolib Effendi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail : ananda.panjaitan@yahoo.co.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama karena pidatonya yang menyinggung AL-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Reuplik Indonesia melakukan penyidikan terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Dalam proses penyidikan tersebut dilaksanakan gelar perkara secara terbuka. Gelar perkara secara terbuka dilaksanakan atas permintaan Presiden Jokowi. Gelar perkara diatur menjadi dua bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara terbuka kasus Basuki Tjahaja Purnama termasuk dalam gelar perkara khusus. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya terjadi ketidaksahan proses rangkaian penyidikan dalam gelar perkara secara terbuka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Sifat pelaksanaan gelar perkara memang tidak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tetapi penyidikan seharusnya dilaksanakan secara tertutup guna melindungi bukti-bukti tindak pidana, Akibat hukumnya Basuki Tjahaja Purnama dapat mengajukan Praperadilan karena penetapan tersangka yang dilakukan terhadapnya tanpa dasar hukum.

Kata Kunci: penyidikan, gelar perkara

Abstract

Basuki Tjahaja Purnama allegedly blaspheme religion because of his speech touched Al-Maidah verse 51 in Kepulauan Seribu. Criminal Investigation Division of Police Headquarters Reuplik Indonesia conducted an investigation into Basuki Tjahaja Purnama. In the process of investigation is held the title of the case openly. The title of the case was openly executed at the request of President Jokowi. The title of the case is organized into two parts, the usual title and the special case title. The open case title of Basuki Tjahaja Purnama case is included in a special case title. The research method that is used is normative research. By using the approach of legislation and concept approach. The results of this study explain that there is an illegality process of the series of investigation in the title of the case openly cases of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama. The nature of the implementation of the title of the case is not regulated in the Criminal Code or in the Police Regulation No. 14 of 2012 but the investigation should be conducted in private to protect the evidence of criminal acts, without legal basis.

Keywords: *Investigation, Title Case.*

PENDAHULUAN

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama dalam pidatonya yang menyinggung Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Setelah peristiwa tersebut Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia mendapat laporan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dan bergerak cepat melakukan penyelidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian pun dilaksanakan dengan memeriksa saksi ahli. Dalam pemeriksaan saksi ahli, saksi ahli hukum mengatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja memenuhi unsur pidana. Unsur pidana tersebut dikategorikan pidana umum dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan tindak pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat lima ratus ribu rupiah*”.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 15 menjelaskan bahwa rangkaian penyidikan yang dilaksanakan oleh Polisi. Penyidikan bertujuan untuk menentukan tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi

kabur dalam penyidikan maka diatur secara khusus.¹ Kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dari tahap penyelidikan dilanjutkan dengan tahap penyidikan, namun sebelumnya Bareskrim melakukan proses gelar perkara.

Gelar perkara diatur menjadi dua bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilakukan tiga tahap yaitu awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan dan akhir proses penyidikan. Sedangkan gelar perkara khusus pelaksanaannya dilakukan terhadap kasus perkara yang menyita perhatian publik, permintaan pejabat negara atau permintaan dari penyidik. Pada Perkap No 14 Tahun 2012 mengatur tentang gelar perkara khusus dilakukan apabila menjadi perhatian publik maka dari itu kasus Basuki Tjahaja Purnama diproses gelar perkara dan memenuhi kriteria gelar perkara khusus. Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan penistaan agama.

Pada hari Senin, 7 November 2016 proses penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan benar dilakukan oleh terlapor. Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari Universitas Gajah Madah, ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia dan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Dua belas saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga di Kepulauan Seribu serta stafnya. Badan Resersekrim Polisi Republik pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada hari Selasa, 15 November 2016. Gelar perkara ini dihadiri pihak pelapor dan pihak terlapor. Kemudian pada hari Rabu, 16 November 2016, Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus Basuki Tjahaja Purnama Bareskrim melakukan gelar perkara secara terbuka dan disiarkan secara langsung sementara pada Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur tentang gelar perkara dilakukan secara terbuka. Apabila pelaksanaan gelar perkara secara

terbuka di lakukan akan menimbulkan kesan seolah-olah menjadi forum pengadilan. Namun secara internal di Kepolisian ada aturan tentang gelar perkara yang sifatnya terbuka terbatas atau tidak terbuka untuk umum guna menjaga pendapat di masyarakat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani menilai gelar perkara secara terbuka tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi mengingat gelar perkara merupakan bagian dari proses *projustitia* yang harus tertutup dan dijaga kerahasiaannya dengan tujuan antara lain untuk menghindari distraksi atau gangguan dalam proses pemeriksaan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sah atau tidak proses gelar perkara yang dilakukan secara terbuka dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ?
2. Apa akibat hukum dalam proses gelar perkara dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dalam proses penyidikan ?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penulisan penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.² Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang diterapkan di Indonesia.

Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis.³ Pada penulisan artikel ini pembahasan didasarkan

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 120.

²Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 47.

³*Ibid*, hlm. 137.

pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pendekatan kasus (*case approach*). Penulisan dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang sedang terjadi di Indonesia (kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama).

PEMBAHASAN

Keabsahan Proses Gelar Perkara Terbuka Dalam Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara termasuk di dalam rangkaian penyidikan. Pasal 1 ayat (2) Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian penyidikan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu yaitu pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia ataupun pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidik di atur di dalam Pasal 6 KUHAP yang berbunyi:

1. *Penyidik adalah:*
 - a. *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;*
 - b. *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.*
2. *Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

Wewenang penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. *Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c. *Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;*
- d. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*

- e. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
- g. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkaranya;*
- i. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*

Pada tanggal 15 November 2016 pukul 09.00 WIB Mabes Polri melakukan gelar perkara secara terbuka terhadap Basuki Tjahaja Purnama dengan dugaan penistaan agama. Gelar perkara terbuka kasus penistaan agama dihadiri pihak pelapor, tim kuasa hukum terlapor, ahli dari kedua belah pihak dan ahli yang ditunjuk Bareskrim. Dari pihak internal Polri, hadir Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Biro Pengawas Penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut. Pihak luar yang diundang sebagai pengawas, di antaranya hadir perwakilan dari Komisi Kepolisian Nasional Indonesia dan Ombudsman. Proses gelar perkara secara terbuka dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dengan pemutaran video pidato Basuki Tjahaja Purnama, pemaparan hasil penyelidikan termasuk beberapa keterangan saksi dan saksi ahli yang pernah dimintai keterangan. Pada gelar perkara tersebut pihak pelapor diberi kesempatan untuk menjelaskan poin-poin laporan yang mereka laporkan. Kemudian, ahli dari pihak Basuki Tjahaja Purnama, pelapor dan kepolisian diberikan kesempatan menambahkan pendapat yang sebelumnya tidak disampaikan.

Gelar perkara pada kasus penistaan agama ini dikategorikan sebagai gelar perkara khusus karena telah memenuhi kriteria menjadi perhatian publik secara luas. Adapun alasan dilakukannya gelar perkara secara terbuka disebabkan oleh intruksi dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara cepat, tegas dan transparan guna menghindari syak wasangka dan kecurigaan masyarakat.

Permintaan Presiden tersebut dilaksanakan di Markas Besar Polri yang memberi kesan seakan-akan Presiden telah mengintervensi Kepolisian terhadap proses hukum Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Ketua III DPR dari fraksi Demokrat, Benny K Harman menilai gelar perkara terbuka

membuat kepolisian tidak bebas dalam menentukan suatu kasus. Semestinya dalam hukum penyidik kepolisian mempunyai otonomi sepenuhnya. Presiden tidak boleh mengintervensi Kepolisian Republik Indonesia karena menurut M. Yahya Harahap, S.H.⁴

Tanggung jawabnya terhadap law enforcement terletak pada Polri sendiri. Oleh karena itu, Polri yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penegak hukum. Dalam rangka pertanggungjawaban yang independen, "polisi bebas" mengambil "desisi" dan "direksi" meskipun hal yang mendatangkan "konsekuensi dramatik" terhadap masyarakat

Peneliti Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko S. Ginting menilai gelar perkara secara terbuka yang dilakukan Kepolisian tidak mempunyai dasar hukum.⁵ Begitu pula pendapat Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani menilai gelar perkara terbuka merupakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi mengingat gelar perkara merupakan bagian *projustitia* yang harus tertutup dan dijaga kerahasiaannya dengan tujuan untuk menghindari distraksi atau gangguan dalam proses pemeriksaan. Meskipun begitu Bareskrim tetap melakukan gelar perkara secara terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan secara langsung pemeriksaan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Penjelasan Pasal 70 Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengenai gelar perkara membuktikan bahwa tidak ada bunyi pasal yang menyatakan bahwa sifat pelaksanaan gelar perkara tertutup atau terbuka. Namun pada gelar perkara kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama bersifat terbuka. Penegakan hukum secara terbuka tidak berarti mengabaikan hukum acara pidana. Idealnya gelar perkara dilakukan terbuka terbatas, tidak terbuka secara menyeluruh seperti proses perkara di pengadilan.⁶

Polisi Republik Indonesia melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila peraturan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, maka Polri tidak berhak melakukan proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, proses gelar perkara terbuka pada kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sah sebab proses penyidikan yaitu gelar perkara secara terbuka pada kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dilaksanakan tanpa dasar hukum. Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, kontribusi memberi hak istimewa atau hak privilese kepada Polri untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat serta tunduk kepada prinsip "*the right of due process*".⁷

Penyidikan termasuk di dalam sistem peradilan pidana dan gelar perkara termasuk di dalam rangkaian penyidikan. Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut *Due Process Model*, yang mana model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan "*Presumption Of Innocence*" (asas praduga tak bersalah).⁸ Pentingnya *due process model* untuk melindungi hak warga negara dari kemungkinan keswenang-wenangan aparaturnegara penegak hukum.⁹ Apabila gelar perkara secara terbuka dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama jelas sudah mengabaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Konsep *due process model* sangat menjunjung asas *presumption of innocence*. Menurut konsep ini pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan harus mengikuti prosedur formal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.93.

⁵<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/11/08/08/14445401/gelar.perkara.terbuka.kasus.ahok.tak.miliki.dasar.hukum> diunduh pada tanggal Minggu, 9 Juli 2017

⁶<http://m.hukumonline.com/berita/baca/it582051150737e/gelar-perkara-tingkat-penyidikan-dilakukan-terbuka--ini-->

[yang-dilanggar-polri](#) Diunduh pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017.

⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.95

⁸Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,2005, hlm.2.

⁹Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

¹⁰ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana; Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Jogjakarta, Buku Litera, 2011, hlm.1.

Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Gelar Perkara Secara Terbuka dalam Kasus Penistaan Agama Basuki Tjahaja Purnama

Pasal 15 Perkap No 14 Tahun 2012 menjelaskan bahwa kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara bertahap salah satunya yaitu meliputi gelar perkara. Namun dalam pelaksanaan gelar perkara secara terbuka kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, Bareskrim mengakui bahwa tahap tersebut dilakukan pada tahap penyelidikan. Setelah gelar perkara tersebut Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan sebagai tersangka, jika kepolisian masih tetap menyatakan bahwa gelar perkara tersebut dalam tahap penyelidikan. Bahwa sangat jelas polisi melanggar Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 pada Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “*kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana*” bukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penetapan tersangka dilakukan pada tahap penyidikan.

Prinsip penyidikan adalah dirahasiakan sehingga dilaksanakan dengan tertutup. Apabila penyidikan terbuka maka saksi-saksi yang harusnya dirahasiakan bisa menghilangkan barang bukti, merekayasa keterangan, dipengaruhi dan akhirnya berubah materinya. Proses hukum dapat dilaksanakan secara terbuka di depan publik apabila suda memasuki tahap persidangan. Tahap persidangan memiliki prinsip peradilan terbuka menunjukkan bahwa dasarnya pengadilan dapat diketahui khalayak umum. Masyarakat umum dapat memantau proses persidangan sehingga akuntabilitas dari putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kasus atau tertentu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.¹¹ Dalam konteks hukum acara pidana, tidak semua prosedur beracara memang diatur detail dalam KUHAP.

Penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama dilakukan setelah pelaksanaan gelar perkara terbuka yang dilakukan di ruang rapat utama Mabes Polri. Penetapan tersangka terhadap Basuki

Tjahaja Purnama memiliki kejanggalan. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menilai keputusan Mabes Polridalam menetapkan Basuki Tjahaja Purnama menjadi tersangka sangatlah terburu-buru. Penetapan tersangka haruslah melalui beberapa tahapan.

Namun setelah melaksanakan gelar perkara secara terbuka, menaikan tahapan penetapan tersangka ada sesuatu kejanggalan karena adanya tekanan publik yang besar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

1. *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;*
2. *Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit yaitu 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.*

Menetapkan tersangka seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus melalui proses hukum dahulu lalu menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara pidana.

Pada Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proposional dan transparan sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik dalam menjadikan seseorang dalam tersangka.

Akibat hukum yang terjadi apabila penetapan tersangka tidak dilakukan sesuai dengan undang-

¹¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.39.

undang yang berlaku atau tidak memiliki dasar hukum maka proses hukum tersebut tidak sah. Sehingga setiap proses dan hasil gelar perkara secara terbuka tidak sah dan alat bukti yang dijadikan untuk menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dianggap tidak sah. Penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dimulai kembali dengan tidak berada dalam tekanan publik ataupun intervensi dari Presiden.

Proses yang menjadikan penyidikan tidak sah melalui gelar perkara secara terbuka dapat diajukan ke proses praperadilan. Penetapan tersangka terhadap Kasus Basuki Tjahaja Purnama melalui gelar perkara terbuka yang tidak sah dapat diajukan ke praperadilan. Pasal 77 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Praperadilan hanya mempunyai wewenang memeriksa dan memutus:

1. *Sab atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidik dan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;*
2. *Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan;*
3. *Sab atau tidaknya penetapan tersangka.*

Dapat pula melakukan permohonan ganti rugi. Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman:

Setiap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib memberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Dalam Memori Penjelasan (*Memori van Toelichiting*) Ned. Sv. Diperinci kerugian-kerugian tersebut sebagai berikut:

1. *Merusak kehormatan dan nama baik;*
2. *Kehilangan kebebasan;*

3. *Kerugian materiil, yang semuanya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran (*billijkeheid en rechtvaardigheid*).*¹²

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Basuki Tjahaja Purnama telah merampas kemerdekaannya karena proses hukum yang dilakukan tanpa memiliki dasar hukum. Tersangka tidak sah untuk ditahan, maka menurut pendapat Andi Hamzah hal tersebut penerapan hukum secara akrobatik. Jika dapat dibuktikan kesengajaan untuk merampas kemerdekaan orang, maka dapat diterapkan Pasal 333 KUHP (perampasan kemerdekaan) terhadap pejabat tersebut atau tuntutan ganti kerugian. Sebenarnya tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara. Pelaksanaan yang salah itu berupa salah menangkap, menahan, mengadili, atau tindakan lain, kekeliruan mengenai orang-orang dan kekeliruan dalam menerapkan hukum.¹³

Kepolisian menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyidikan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri. Dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tersangka dapat dikenakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi yang akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Menyatakan

¹²P.J.P Tak, *Schade Vergoeding voor Ondergaane Voorlopige Hechtent on Straf Tijdschrift voor Strafrecht Deel Lxxxix afl 1*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta. 2016

¹³ Oemar Seno Adji, *Ketentuan Pelaksanaan KUHAP*, Kompas, Selasa, 19 April 1983. hlm. IV.

penetapan tersangka melalui proses gelar perkara secara terbuka tanpa dasar hukum dapat menimbulkan pelanggaran hak Basuki Tjahaja Purnama sebagai warga negara. Pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang Pasal 6 huruf q PP 2 tahun 2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian pada kantor-kantor Polisi terdekat, Divpropam Polri dan akan ditindaklanjuti ke Komisi Kode Etik Polri. Bagi anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP, dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/ atau PTDH sebagai anggota Polri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Gelar perkara termasuk dalam rangkaian penyidikan dan sifat pelaksanaannya tidak diatur secara langsung di KUHAP dan Perkap No 14 Tahun 2012. Tetapi penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum pada kasus. Basuki Tjahaja Purnama dilaksanakan terbuka untuk umum. Idealnya gelar perkara dilakukan terbuka terbatas, tidak menyeluruh seperti di pengadilan. Sehingga gelar perkara terbuka terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sah karena proses penyidikan yang dilakukan tanpa dasar hukum.

2. Ketidaksahan gelar perkara terbuka Basuki Tjahaja Purnama memiliki akibat hukum yaitu:Penetapan tersangka dalam proses penyidikan saat pelaksanaan gelar perkara terbuka tidak sah. Apabila proses penyidikan dilakukan tanpa dasar hukum dapat diajukan ke praperadilan. Pihak yang dirugikan atas proses penyidikan yang tidak sah dapat pula mengajukan ganti rugi. Apabila anggota Polri mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau dilakukan tanpa dasar hukum dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

Rekomendasi

1. Penegak hukum terkhusus untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangan haruslah melaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta profesional dan independen.
2. Disarankan agar pemerintah melakukan penyempurnaan aturan pelaksanaan gelar perkara pada rangkaian penyidikan khususnya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk semua kasus tindak pidana yang ada di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan terhadap panitia atas kesempatan yang diberikan agar naskah ini dapat dipresentasikan dan dipublikasikan sebagai salah satu referensi terkait sistem keolahragaan nasional.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana; Prefektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta. 1997.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Cita Intran Selaras. 2014.

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- _____. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Wisnubroto, AL dan G.Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti . 2005
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penuntutan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Institut for Criminal Justice Reform. *Praperadilan Di Indonesia*. Jakarta. 2014
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Pratik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk. *Memahami Maladministrasi. Ombusmand Republik Indonesia*. Jakarta. 2013.
- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera. 2011.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana ;Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016
- Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding**
- Adji, Oemar Seno. *Ketentuan Pelaksanaan KUHAP*. Kompas Selasa.19 April 1983.
- Barama, Michael. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangannya*.Vol.III.No.8.2016
- Majalah Info Singkat. *Gelar Perkara Dalam Perkara Pidana*. Vol.VII.No.22/II/P3DI/ November. 2016
- Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhaap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Reksodipetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia;Melibat Pada Kejahatan Penegak Hukum dan Batas-Batas Toleransi*. 1993
- Sumber Nisbah Online**
- Kompas.com, “Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Miliki Dasar Hukum, dikutip dari <https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/nasional/read/2016/11/08/08/14445401/gelar.perkara.terbuka.kasus.ahok.tak.miliki.dasar.hukum> <diakses pada tanggal Minggu, 9 Juli 2017>
- Hukum Online.com, “Gelar Perkara Tingkat Penyelidikan Dilakukan Terbuka”, dikutip dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/it582051150737e/gelar-perkara-tingkat-penyelidikan-dilakukan-terbuka-ini-yang-dilanggar-polri>, <diakses pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017>
- Peraturan Perundangan-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

URGENSI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Viva Rahmawati Wijaya, Wartiningsih

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

wartiningsih@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa kesehatan agar setiap peserta yang menjadi program jaminan sosial kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menegaskan bahwa setiap orang maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta dalam program BPJS. Pasal 14 UU BPJS tidak merinci apa saja yang menjadi objek perlindungan sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 14 UU BPJS justru memberikan pembatasan yaitu terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat analisis preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ini adalah pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi karena korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian dan penderitaan sehingga diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Korban Tindak Pidana

Abstract

Health insurance is a guarantee in the form of health so that each participant who becomes a health social security program benefits from health care and protection in meeting basic health needs. In Act Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency Article 14, it is stated that every person and foreign national who works for a minimum of 6 (six) months in Indonesia must be a participant in the BPJS program. Article 14 of the BPJS Law does not specify what is the object of protection while Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance Article 52 paragraph (1) letter (r) is a further regulation of Article 14 of the BPJS Law which provides a limitation to victims of criminal acts of abuse, sexual violence, terrorism and trafficking in persons do not get guaranteed protection. The focus of this research is how the urgency of regulation regarding the protection of victims of criminal acts in obtaining health social security. This research is a normative legal research that is prescriptive analysis with a statue approach. The results of this study are the importance of victims of criminal acts to be protected because the victim is someone who suffered loss and suffering so it is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Key words: Health Insurance, Criminal Victims

PENDAHULUAN

Jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan sosial guna untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹ Hal ini mempunyai makna bahwa suatu kehidupan masyarakat telah dijamin oleh undang-undang secara layak dengan tujuan untuk mensejahterakan. Salah satu bentuk dari jaminan sosial adalah berupa jaminan sosial

kesehatan yang mempunyai fungsi untuk menjamin serta memenuhi kebutuhan medis terhadap masyarakat.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial”.² Dalam pernyataan pasal tersebut telah diwajibkan bagi setiap Warga

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

² *Ibid.*

Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk menjadi peserta dalam program BPJS.

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial ini dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara, swasta dan masyarakat. Pada pelaksanaan pembiayaannya ini melibatkan peserta sendiri melalui kewajiban pembayaran iuran yang biasa disebut dengan asuransi sosial.³

Namun bagaimana jika antara aturan hukum satu dengan aturan hukum yang lain tidak sejalan seperti antara Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam program jaminan sosial kesehatan pada UU BPJS menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial itu artinya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial. Sedang pada penyelenggaraannya dibatasi untuk korban tindak pidana tidak dapat memperoleh jaminan kesehatan seperti pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan mengenai pelayanan yang tidak dijamin, berbunyi :

(1) *Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi :*

.....(r) *pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana*

perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴

Pada hierarki peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kedua ketentuan tersebut *disbarmoni* yaitu antara Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seharusnya Peraturan Presiden harus sejalan dengan peraturan di atasnya. Posisi peraturan presiden berada di bawah peraturan pemerintah, undang-undang, ketetapan MPR dan UUD 1945. Adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Adapun kasus mengenai korban tindak pidana yang tidak diperbolehkan oleh pihak rumah sakit menggunakan bantuan sosial berupa BPJS karena mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden. Kejadian ini dialami oleh seorang perempuan penyandang difabel (tuna) rungu yang berasal dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun telah menjadi korban pemerkosaan, korban diperkosa oleh pamannya sendiri hingga menyebabkan korban mengandung, korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada oleh Puskesmas Kassikasi berdasarkan rujukan layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Makassar.

Atas kejadian tersebut korban membutuhkan biaya pemeriksaan yang diminta

³ Mujibbussalim, Sanusi, Fikri, “ Jaminan Sosial Kesehatan: Integritasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No.2, 2013, hlm. 1.

⁴ Lihat Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

oleh pihak rumah sakit yakni sebesar Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya obgin sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan pendengaran sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bagi ibu korban biaya tersebut tidaklah sedikit karena pihak keluarga termasuk dalam penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Pihak rumah sakit menolak adanya klaim pembayaran melalui BPJS dengan alasan pasien termasuk korban dari tindak pidana pemerkosaan sehingga untuk pengobatannya tidak dapat di tanggung BPJS, padahal keluarga korban sudah menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik korban terhadap pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa meskipun keluarga korban mengantongi kartu KIS/BPJS, namun jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 82 Ayat 1 huruf (r) tertanggal 18 September 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka pihak rumah sakit akan tetap membebaskan biaya terhadap pasien.⁵

Hal ini terlihat jelas bahwa korban ini mengalami penderitaan fisik seperti adanya luka robek pada alat vital (kelamin perempuan) maupun penderitaan secara psikologis seperti adanya rasa malu karena hamil sebelum adanya pernikahan. Korban tidak hanya menjadi korban dalam tindak pidana tetapi korban juga menjadi korban adanya program pemerintah berupa BPJS Kesehatan karena korban telah membayar iuran dana untuk BPJS namun dana hasil iuran

yang telah dibayar tidak dapat digunakan untuk jaminan pelayanan kesehatannya.

Terhadap korban tindak pidana dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah terjadi pembatasan hak jaminan sosial kesehatan berupa penggunaan pelayanan kesehatan BPJS yang tidak dapat menanggung, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Hal tersebut sangat merugikan korban tindak pidana yang seharusnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal korban tindak pidana ini adalah peserta dalam program jaminan sosial berupa BPJS kesehatan. *Disharmoni* tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu hasil pengelolaan dana jaminan sosial harus dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dengan maksud untuk memenuhi kepentingan peserta BPJS⁶.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dari sistem norma mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan dan doktrin (ajaran).⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam jenis pendekatan ini peneliti perlu memahami

⁵<http://makassar.tibunews.com/amp/2019/01/12/pak-presiden-ini-curhat-keluarga-korban-pemerkosaan-di-makassar-cek-kesehatan-tidak-ditanggung-bpjs-> diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 pukul 00.37 WIB

⁶ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

hierarki termasuk asas-asas dalam pengaturan perundang-undangan.⁸

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Kepentingan Peserta BPJS dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan, menyebutkan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative, termasuk obat serta bahan medis habis pakai yang diperlukan⁹. Dalam interpretasi autentik yaitu pada penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan, pelayanan keluarga berencana, imunisasi, rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat, dan tindakan medis lainnya termasuk operasi jantung maupun cuci darah.¹⁰ Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan adanya pelayanan yang standar, baik mutu ataupun pada jenis pelayanannya dalam rangka untuk menjamin kesinambungan antara program dengan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Jaminan sosial (*national social security*) merupakan program pemerintah dan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan jaminan (perlindungan) sosial guna setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal hidupnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam menyesuaikan kondisi dalam pengaturan penyelenggaraan yang

berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat yang layak.

Adapun prinsip-prinsip BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa:

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

a. Kegotongroyongan

Dengan prinsip kegotongroyongan ini artinya dimana masyarakat atau peserta yang mampu membantu yang kurang mampu, pekerja yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi dan lain-lain. Prinsip kegotongroyongan ini sudah menjadi suatu prinsip yang tertanam dalam budaya di Indonesia dan dapat menimbulkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui adanya prinsip kegotongroyongan, jaminan sosial dapat merupakan sebuah instrument negara yang kuat untuk penanggulangan resiko sosial ekonomi yang setiap saat terjadi. Pada prinsip ini diharapkan BPJS dapat bersama-sama untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan medis/kesehatan masyarakat dan tidak dibedakan antara peserta BPJS maupun terhadap korban tindak pidana.

b. Nirlaba

Prinsip ini mengutamakan penggunaan pengembangan dana yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta dengan cara pengelolaan usaha yang bersifat nirlaba (*not for profit*) artinya seluruh dana yang diperoleh dikembalikan dan dimafaatkan seluruhnya untuk kepentingan peserta, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *not for profit* yaitu hasil dari usaha yang diperoleh bukan merupakan objek pajak.

Dari prinsip nirlaba ini dapat ditelaah bahwa dana yang dibayar oleh peserta BPJS maupun masyarakat akan dikembalikan dengan cara apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan/kejadian tak terduga lainnya seperti sakit/kecelakaan bahkan menjadi korban suatu tindak pidana prinsip ini dapat dikembalikan dengan cara perawatan medis

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 96

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁰ Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

terhadap peserta BPJS yang tidak akan ditarik biaya lagi namun dalam praktiknya prinsip ini sudah tidak berlaku bagi korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang memberikan pengecualian pelayanan jaminan sosial kesehatan terhadap korban tindak pidana.

c. Keterbukaan

Prinsip ketebukaan merupakan prinsip yang diharapkan agar seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan secara mudah, lengkap, dan jelas. Prinsip ini dapat diakses oleh setiap masyarakat karena bersifat terbuka.

d. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian diartikan sebagai prinsip pengelolaan dana secara teliti, aman, cermat dan tertib agar tidak salah dalam melakukan pengelolaan dana.

e. Akuntabilitas

Prinsip ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan program BPJS dan pengelolaan keuangan secara akurat dapat dipertanggungjawabkan, apabila prinsip ini dapat dipertanggungjawabkan seharusnya pengelolaannya juga dapat dimanfaatkan oleh korban tindak pidana.

f. Portabilitas

Prinsip portabilitas memberikan jaminan berkelanjutan dan tidak boleh putus meskipun peserta telah berpindah tempat tinggal maupun pindah tempat kerja pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah manapun masyarakat tinggal tetap harus memperoleh jaminan sosial.

g. Kepesertaan bersifat wajib

Prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta Jaminan Sosial baik sebagai pekerja sektor formal maupun sektor informal, pemerintah maupun swasta, dan anggota keluarganya.

Kepesertaan bersifat wajib diwajibkan untuk seluruh penduduk di Indonesia baik itu bayi yang baru lahir maupun warga negara asingpun

juga akan tetap harus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pembatasan hak peserta BPJS Kesehatan terhadap korban tindak pidana. Seluruh warga negara wajib menjadi peserta dalam program jaminan sosial namun saat peserta menjadi korban tindak pidana, peserta tidak dapat menggunakan jaminan sosial kesehatannya. Padahal seseorangpun tidak menginginkan jika dirinya menjadi korban suatu tindak pidana.

Prinsip kepesertaan bersifat wajib ini dapat dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemungkinan yang akan terjadi pada peserta BPJS. Dalam hal jaminan kesehatan baik itu pegawai swasta, pegawai negeri maupun yang bekerja secara mandiri beserta anggota keluarganya jaminan BPJS ini dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak ada pembatasan bagi anggota keluarga sampai anak kedua maupun anak ketiga, karena pada hakekatnya semua warga Indonesia mempunyai hak yang sama. Untuk mempercepat cakupan kepada seluruh masyarakat dalam undang-undang telah menggariskan bahwa seseorang tenaga kerja dapat menjamin orang tuanya bahkan pembantunya dengan cara menambah iuran yang dipotong dari hasil upah kerjanya.

h. Dana Amanat

Dana hasil iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta yang harus digunakan untuk kepentingan peserta, dana amanat yaitu suatu badan hukum yang kegiatan dan fungsinya diperoleh berdasarkan kepercayaan dari peserta, pemberi kerja dan pemerintah. Jika ditinjau dari aspek ekonomi makro melalui prinsip dana amanat ini dapat menjadi suatu instrumen yang efektif untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar, yang mempunyai manfaat untuk membiayai program kesejahteraan bagi masyarakat.

Seperti contoh di Amerika Serikat negara ini mengembangkan jaminan sosial pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt (1930) dan negara Jerman memperkenalkan asuransi sosial semasa Bismarck (1880). Pada kedua negara maju tersebut telah memperoleh manfaat yang besar dari penyelenggaraan jaminan sosial yang

dikembangkan pada saat kedua negara tersebut mengalami krisis ekonomi. Contoh lain pada negara Malaysia yang telah berhasil memupuk Tabungan Nasional atau dana jaminan sosial senilai US\$ 90 Miliar melalui program SJSN-nya (EPF) pada tahun 1998.¹¹

Prinsip dana amanat ini memiliki sifat himpunan dana yaitu dana yang terkumpul dari hasil pengembangannya tidak dapat digunakan oleh Badan Penyelenggara apabila tidak disetujui oleh Dewan Amanat (*bond of trustee*) sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Pada prinsip ini merupakan prinsip yang memberikan manfaat yang diterima oleh kepentingan peserta jaminan sosial mempunyai hak yang harus sesuai dengan kebutuhan dasar minimal resiko yang dihadapi dan besarnya iuran. Berhubungan dengan pengembangan dana yang harusnya dikembalikan kepada peserta BPJS dalam memperoleh perlindungannya agar mendapatkan manfaat dari adanya program jaminan sosial BPJS, ini telah terjadi pembatasan terhadap korban tindak pidana dan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang ada dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain korban menjadi korban dari tindak pidana posisi korban juga menjadi korban dalam program dari jaminan sosial kesehatan.

Dari kesembilan prinsip tersebut terkait dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana, sebagian prinsip telah terjadi pembatasan hak-hak dan sebagian tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Pada prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta, prinsip ini tidak dapat dijamin kepada korban tindak pidana berdasarkan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 52 ayat (2) huruf (r).

Pengaturan Pasal 52 Ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Membatasi Berlakunya Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut mempunyai makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasar dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Presiden sebagai aturan yang melaksanakan peraturan lebih lanjut dari undang-undang. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan melaksanakan peraturan lebih lanjut dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 52 ayat (1) huruf r memberikan pengecualian untuk tidak memjamin terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mewajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib untuk menjadi peserta pada program BPJS. Adanya peraturan Presiden Pasal 52 ayat (1) huruf (r) telah membatasi berlakunya Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menimbulkan kerugian pada peserta program jaminan sosial yang menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi setiap manusia. Hak untuk memperoleh keadilan bagi korban tindak pidana merupakan

¹¹ Konsep Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional hlm.2

hak asasi manusia yang sangat mendasar dimana setiap orang mempunyai hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.¹²

Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas, dapat dikatakan adil apabila peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan pada semua kasus yang menurut aturannya harus diterapkan. Permasalahan aturan ini berada pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah memberikan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan oleh korban tindak pidana. Padahal korban tindak pidana pun tidak menginginkan dirinya untuk menjadi korban. Posisi korban sudah membayar iuran untuk BPJS setiap bulannya, namun ketika seseorang menjadi korban tindak pidana maka uang hasil iuran yang korban keluarkan tidak dapat menanggung jaminan kesehatannya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan¹³. Itu artinya UU BPJS lebih tinggi dibandingkan dengan Perpres. Maka seharusnya apa yang diatur Perpres harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi karena peraturan presiden mempunyai sifat melengkapi peraturan di atasnya. Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan seharusnya melaksanakan pengaturan lebih lanjut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi Peraturan Presiden yaitu:¹⁴

1. Untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi di atasnya, jadi isi dari Perpres dapat berupa pelaksanaan dari peraturan pemerintah dalam melaksanakan peraturan pemerintah, Perpres tidak boleh melanggar UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pelaksanaannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) telah membatasi pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan terhadap korban tindak pidana, hal ini sudah tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Peraturan Presiden.
2. Tujuan dan fungsi Perpres berupa penjelasan/penjabaran lebih detail mengenai materi yang diperintahkan didalam undang-undang yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam penjabaran materi yang diperintahkan dalam undang-undang, Perpres harus mengacu pada pasal di UUD yang membahas mengenai hal tersebut. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan harus menjabarkan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) tidak menjelaskan mengenai yang di maksud dengan "setiap orang" yang menjadi peserta BPJS pada Pasal 14 UU

¹²Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara

¹³ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴ <https://gurupkn.com/tujuan-perpres> diakses Pada 28 Juni 2019 Pukul 00.50 WIB

BPJS sehingga kerdapat konflik norma yang membatasi pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

3. Tujuan dan fungsi Perpres adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan ini bertujuan sesuai dengan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin Indonesia, dalam hal ini presiden dapat membentuk perpres jika diperlukan. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diperlukan untuk menjalankan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh sebab itu keterkaitan dalam peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dan harus sejalan antara peraturan yang satu dengan yang lain.

Pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini pun tidak dijelaskan untuk pejaminan terhadap korban tindak pidana dan siapa yang akan menanggung. Seharusnya apabila terdapat suatu aturan yang menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan berupa jaminan kesehatan maupun medis, harus dijelaskan pengaturan yang lebih lanjut atau penjelasan dalam pasal tersebut agar korban mendapatkan jaminan. Korban harus tetap dijamin kesihatannya pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 53 mengatakan bahwa BPJS kesehatan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan lainnya seperti BPJS ketenagakerjaan, PT. Jasa Raharja, dan penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Pasal 53 tersebut tidak menyebutkan manfaat jaminan kesehatan akibat korban tindak pidana sehingga penjaminan terhadap korban tindak pidana ini tidak jelas mengenai siapa yang akan menanggung pelayanan kesehatannya. Padahal dalam peraturan sebelumnya yaitu terkait jaminan terhadap setiap orang termasuk korban tindak pidana sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (3) "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*". Pasal ini telah mengatur tentang hak setiap orang untuk memenuhi pengembangan dirinya berdasarkan jaminan sosial agar menjadi manusia yang bermartabat dan terjamin kesejahteraan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum*". Pasal ini telah jelas bahwa jaminan sosial diberikan kepada setiap orang dan tidak terkecualikan terhadap korban tindak pidana, maka seharusnya korban tindak pidana tetap mendapatkan pelayanan berupa jaminan sosial kesehatan melalui program pemerintah berupa BPJS.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 ayat (2) "*Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan*". Peserta pada program jaminan kesehatan telah dijaminakan melalui undang-undang ini agar memperoleh pemeliharaan kebutuhan dasar kesehatan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peserta, namun tidak berlaku bagi korban tindak pidana.

Tidak adanya perlindungan jaminan terhadap korban tindak pidana ini karena korban tindak pidana telah mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang termuat pada pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan :

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Bantuan medis yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada tenaga medis terhadap korban, bantuan itu berupa pengobatan maupun perawatan sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis ialah bantuan yang diberikan oleh psikolog terhadap korban tindak pidana yang mengalami trauma ataupun masalah kejiwaan lainnya agar dapat memulihkan kondisi korban.

Pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi ini adalah karena korban merupakan seseorang yang menderita baik menderita secara fisik maupun nonfisik maupun materi, posisi korban juga dirugian baik kerugian materiil maupun nonmateriil sehingga korban harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dibedakan antara korban maupun bukan korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Yang Tidak Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak menyebutkan pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana penganiayaan namun pada bagian ketiga peraturan tersebut mengenai koordinasi antar penyelenggara jaminan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa *“penyelenggara jaminan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ...c. penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan” kesehatan*

Karena tidak diberikan perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana penganiayaan maka posisi korban harus meminta jaminan kesehatan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi, psikososial dan psikologis

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK¹⁵

Pada Pasal 6 tersebut dapat diartikan bahwa korban tindak pidana penganiayaan dapat meminta jaminan kesehatan kepada LPSK berdasarkan keputusan dari LPSK. Hal itu dapat dimaknai apabila LPSK tidak memberikan keputusan terhadap korban maka korban tidak mendapatkan jaminan untuk kesehatannya, sebagai contoh seseorang yang menjadi korban penganiayaan ringan seperti dipukul oleh temannya sehingga menyebabkan luka-luka namun kejadian tersebut tidak dilaporkan kepihak yang berwajib maka LPSK tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dan posisi korban juga tidak dapat menggunakan jaminan sosial kesehatan berupa BPJS Kesehatan karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang menyebutkan bahwa pelayanan terhadap korban tindak pidana penganiayaan tidak dapat dijamin.

Terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang tidak dapat menjaminkan kesehatannya melalui program jaminan sosial BPJS, namun para korban tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang tertera pada Pasal 5 dan 6 Undang-undang

¹⁵ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

(1) Saksi dan korban berhak

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
- p. Mendapat pendampingan¹⁶

Pasal 6

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana

kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan :

- a. Bantuan medis
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.¹⁷

Dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mengenai permohonan ganti kerugian dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang kemudian diajukan kepada pengadilan melalui LPSK¹⁸. Jadi terhadap korban tindak pidana dapat mengajukan jaminan kesehatan dengan mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan pelayanan, perawatan maupun pengobatan.

Mengenai urgensi perlindungan korban tindak pidana dalam memperoleh jaminan sosial kesehatan pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah memberikan pengecualian pelayanan terhadap korban tindak pidana jika dikaitkan dengan Pasal 14 UU BPJS yang mewajibkan setiap orang mengikuti program jaminan sosial telah bertentangan, UU BPJS menyebutkan bahwa setiap orang wajib menjadi peserta BPJS dan tidak mengatur bahkan melarang secara tegas mengenai korban tindak pidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga berdampak kerugian terhadap korban tindak pidana misalkan seseorang tidak pernah mempunyai penyakit namun tiba-tiba orang tersebut mejadi korban penganiayaan padahal orang tersebut selalu membayar iuran BPJS, dan saat dia menjadi korban tindak pidana dana iuran yang telah dia bayarkan tidak dapat menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS yaitu

¹⁶ Lihat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban hanya memberikan bantuan medis maupun bantuan psikologis tapi tidak berkaitan dengan jaminan kesehatan berupa BPJS sehingga korban harus membayar pelayanan kesehatan secara mandiri atau dengan meminta bantuan LPSK, namun pada saat meminta bantuan terhadap LPSK harus menunggu keputusan dari LPSK untuk mendapatkan jaminan kesehatannya, apabila LPSK tidak memberikan surat keputusan maka korban tindak pidana harus membayar secara mandiri untuk biaya perawatan kesehatannya karena tidak dapat ditanggung oleh BPJS maupun LPSK.

PENUTUP

Kesimpulan

Implikasi Pasal 52 ayat (1) huruf (r) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memberikan pengecualian pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana, jika dikaitkan dengan Pasal 14 UU BPJS yang mewajibkan setiap orang untuk menjadi peserta BPJS. Pengecualian tersebut adalah terhadap korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang yang tidak dilindungi/dijamin oleh BPJS. Adanya pengecualian tersebut berdampak pada kerugian korban tindak pidana yang menjadi peserta pada program BPJS. Pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi adalah karena korban merupakan seorang yang menderita dan mengalami kerugian. Memang perlindungan korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi posisi korban tetap menjadi sulit karena keputusan pemberian jaminan tersebut ada ditangan LPSK. Ketika LPSK menentukan korban tidak menjadi tanggungannya maka korban dalam posisi yang dirugikan padahal ia sebagai peserta BPJS.

Rekomendasi

Peraturan Presiden mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebaiknya dikaji ulang pada Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang telah membatasi pelayanan kesehatan terhadap korban tindak pidana. Oleh karena korban merupakan seorang yang dirugikan dan menderita sehingga untuk perlindungan korban tindak pidana tidak cukup apabila hanya dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Wartiningih S.H.,M.Hum yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan penelitian ini hingga sampai penelitian ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR BACAAN

Buku

Mujibussalim, Sanusi, Fikri, " Jaminan Sosial Kesehatan: Integritasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi
Rakyat Indonesia*, sebuah study tentang
prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan
Administrasi Negara.

Sumber Nisbah Online

<https://gurupkn.com/tujuan-perpres> diakses
Pada 28 Juni 2019 Pukul 00.50 WIB

<http://makassar.tibunews.com/amp/2019/01/12/pak-presiden-ini-curhat-keluarga-korban-pemeriksaan-di-makassar-cek-kesehatan-tidak-ditanggung-bpjs>
diakses pada hari Kamis tanggal 30 Mei
2019 pukul 00.37 WIB

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Nomor: 1683/Pid.B/2017/PN Bks)

Wahyu Windar Pratama, Erma Rusdiana

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi Undang-undang menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah Nikah Siri. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah tangga rukun antara suami dan isteri, tetapi kadang kala terjadi pertengkaran dan perpecahan, yang tidak jarang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, dan harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi korban adalah seorang istri dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka adalah Nikah Siri. Melihat fenomena yang terjadi, penulis menganalisis terhadap putusan hakim tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap suami selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri.

Kata Kunci: kekerasan fisik dalam rumah tangga

Abstract

The emergence of Constitution Number 1 Year 1974 about Marriage and all of its requirement triggers new problems. One of them is unregistered marriage. Unregistered marriage is done secretly without being registered based on Marriage Constitution. In rowing life, it will not be always harmonious. Sometimes there will be conflicts and quarrel which may lead to divorcement. Domestic abuse victims are mostly females and they must get protection from Country and society to be free from such abuses or threat. This problem occurs in jurisdiction of Bekasi court. The victim was a wife with unregistered marriage. Therefore, the author would like to analyze the judgment's decision about physical abuse in domestic and the basic consideration used by the judge to convict the husband as the perpetrator.

Key words: Domestic Physical Abuse

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, atau seorang laki-laki dan perempuan ada yang saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, karena perkawinan itu bukan hanya sekedar suatu peristiwa yang mengenai mereka yang saling bersangkutan antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.¹

Berdasarkan kodratnya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun manusia terlahir tidak langsung berpasangan, melainkan bisa berpasangan setelah mencari pasangannya terlebih dahulu. Setelah ditemukan pasangan masing-masing dan untuk diakui sebagai suami istri, mereka harus mengadakan ikatan perkawinan yang diisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Pengertian Perkawinan yaitu :² *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain kecuali kematian, diperbolehkan tetapi ada suatu pembatas yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian adalah merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan yaitu:³

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatannya itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Kiranya dapat lah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu,

¹ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali), Hlm.111.

² Lihat Pasal 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Lihat Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁴

Dalam hal pencatatan perkawinan Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan demilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan “Maslahah-Mursalah” dalam hukum islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Maslahah-Mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataan pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan

mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.⁶

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat (1). Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat seperti yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, disinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi kompilasi kata “harus” disini adalah dalam makna “wajib” menurut pengertian hukum islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah “tidak mempunyai

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), Hlm.17.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), Hlm.66.

⁶*Ibid*, Hlm.67.

⁷*Ibid*, Hlm.15.

kekuatan hukum” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁸

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Namun demikian, dalam Pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan Akta Nikah dapat mengajukan “itsbat nikah” nya ke Pengadilan Agama. Pencatatan disini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut “tidak memiliki kekuatan hukum” yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.⁹

Contoh permasalahan yang ditimbulkan oleh Pernikahan siri antara lain seperti kasus Machica Mochtar yang memperjuangkan anak hasil nikah siri ke MK. Serta saat ini tercatat 43 persen dari 86 juta anak belum memiliki akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat Negara, mereka kesulitan dalam proses administrasi. Selama pernikahan siri masih dilegalkan maka perempuan dan anak yang menjadi korban sosial, sebab tidak ada administrasi yang melindungi mereka.¹⁰

Dalam perkara pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ikatan pernikahan siri di Kota Bekasi sebagaimana Putusan perkara No.1683/Pid.B/2017/Pn BKS yang dianalisis penulis sebagai berikut : Seorang

laki-laki yang bernama Syamsir Alam Bin H. Nunci yang berumur 30 tahun.yang berprofesi sebagai wiraswasta ini telah melakukan KDRT kepada istri yang dinikahnya secara siri sekira bulan Agustus 2016 dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, yang bernama Erni Maryani. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa melemparkan helm 1 buah helm Honda kearah istrinya yang mengenai dada istrinya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 potong bambu panjang kurang lebih 1,5 meter kemudian terdakwa menarik rambut istrinya sampai ke dalam rumah dan menjatuhkannya kekasur sambil memukuli istrinya berkali-kali menggunakan bambu tersebut kearah kepala dan tubuh istrinya, sehingga rahang rahang istrinya mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci, saksi korban Erni Maryani mengalami luka memar di kepala samping kiri, luka memar di dada sebelah kanan, luka memar dan robek di rahang sebelah kiri, luka memar di pinggang sebelah kiri, luka memar di paha sebelah kiri,luka memar di telapak tangan sebelah kiri dan luka memar di telapak kaki sebelah kanan.

Terdakwa kemudian dihadapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan majelis hakim menyatakan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah telah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap istri sirinya dengan ancaman hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang terdapat pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

⁸Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo 2010), Hlm.68.

⁹*Ibid*, Hlm.69.

¹⁰https://m.liputan6.com/Ini_Masalah_Sosial_yang_Ditimbulkan_Akibat_Nikah_Siri, (Diakses 11 Februari 2019 Pukul 11:08 WIB)

karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis ialah: Sudah tepatkah penerapan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 oleh Majelis Hakim dalam Putusan PN Bekasi No : 1683/Pid.B/2017/PN Bks, mengingat pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama / secara siri?

METODE PENELITIAN

Penelitian disini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif¹¹ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal, teori dan asas hukum pasal dalam karena penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimanaa bekerjanya dalam prakteknya di masyarakat.

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang peneliti memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu

alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹²

PEMBAHASAN

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1683/Pid.B/2017/PN Bks.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1683/Pid.B/2017/PN Bks terdapat identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: Syamsyir Alam Bin H. Nunci
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir	: 30 tahun / 19 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Penegak VI. Rt. 017/003 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK.

Bahwa terdakwa Syamsyir Alam Bin H. Nunci sekira pada hariSabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat dijalan Kp. Bojong Sari Rt. 005/ 001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi *atau* setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib bertempat dijalan Kp. Bojong Sari Rt. 005/001 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saksi ErniMaryani pamit kepada terdakwa terdakwa untuk keluar rumah membeli makanan, akan tetapi terdakwa melarang, namun tanpa ijin dari terdakwa saksi Erni Maryani tetap keluar rumah, kemudian sesampainya dirumah saksi Erni Maryani melihat diteras depan rumah berantakan

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.hlm.24

¹² Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.158.

ada bambu, lalu saksi Erni Maryani merapikan teras rumah sambil berkata "Biasa banget apa apa berantakin mulu, emang gacapek apa yang ngrapiin" mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda lalu memukuli saksi Erni Maryani, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda kearah saksi Erni Maryani mengenai dada saksi Erni Maryani, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukuli saksi Erni Maryani berkali kali menggunakan 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani hingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Bangun lo cuci muka, wajah lo berdarah, gua matiin lo sekalian, lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi membersihkan wajah saksi Erni Maryani, lalu terdakwa keluar rumah membeli obat, setibanya dirumah terdakwa langsung mengobati saksi Erni Maryani, kemudian sekira pukul 14.00 pada saat terdakwa tidur saksi Erni Maryani langsung keluar kerumah pergi kerumah orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus diatas yaitu bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga seperti dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan "barang siapa" adalah Terdakwa : SYAMSIR ALAM Bin H. NUNCI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga”; Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib bertempat di Jl. Kp. Bojong Sari Rt.05/01 Kelurahan jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saksi Erni Maryani pamiit kepada terdakwa terdakwa untuk keluar rumah membeli makanan, akan tetapi terdakwa melarang, namun tanpa ijin dari terdakwa saksi Erni Maryani tetap keluar rumah, kemudian sesampainya di rumah saksi Erni Maryani melihat diteras depan rumah berantakan ada bambu, lalu saksi ERNI MARYANI merapikan teras rumah sambil berkata "Biasa banget apa apa berantakin mulu, emang ga capek apa yang ngrapiin" mendengar ucapan saksi Erni Maryani tersebut terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda lalu memukuli saksi Erni Maryani, kemudian terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang bertuliskan Honda kearah saksi Erni Maryani mengenai dada saksi Erni Maryani, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, lalu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik rambut saksi Erni Maryani sampai masuk kedalam rumah dan menjatuhkan saksi Erni Maryani kekasur, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memukuli saksi Erni Maryani berkali kali menggunakan 1 (satu) potong bambu panjang Kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter kearah kepala dan tubuh saksi Erni Maryani hingga rahang saksi Erni Maryani mengeluarkan darah lalu terdakwa berkata "Bangun lo cuci muka, wajah lo berdarah, Gua matiin lo sekalian, lalu saksi Erni Maryani ke kamar mandi membersihkan wajah saksi Erni Maryani, lalu terdakwa keluar rumah membeli obat, setibanya di rumah terdakwa langsung mengobati saksi Erni Maryani, kemudian sekira pukul 14.00 pada saat terdakwa tidur saksi Erni Maryani langsung keluar kerumah pergi kerumah

orang tua saksi Erni Maryani dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiasih.

Menimbang, bahwa ini diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang ada, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup rumah tangga” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur tindak pidana pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta ternyata pula Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka atas perbuatannya itu Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; Serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat pasal 44 Ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan No. 1683/Pid.B/2017/PN Bks terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSYIR ALAM Bin H. NUNCI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bambu panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan Honda ;
- Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Ketidak Tepatan Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks Dalam Penerapan

Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 oleh Majelis Hakim.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebut hanya mungkin dicapai jika diantara suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Menurut A.A. Fyzee dalam setiap perkawinan islam terdapat tiga aspek penting. Ketiga aspek tersebut ialah aspek hukum (legal aspect), social (social aspect) dan keagamaan (religious aspect).¹³ Kemudian dalam Pasal 33, ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari keduaasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyatannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar

¹³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Inonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), Hlm.2.

ikatan lahir batin di antara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam perkara pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam ikatan pernikahan siri di Kota Bekasi sebagaimana Putusan perkara No.1683/Pid.B/2017/Pn BKS yang dianalisis penulis sebagai berikut : Seorang laki-laki yang bernama Syamsir Alam Bin H. Nunci yang berumur 30 tahun,yang berprofesi sebagai wiraswasta ini telah melakukan KDRT kepada istri sirinya yang bernama Erni Maryani. Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.00 Wib terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa melemparkan helm 1 buah helm Honda kearah istrinya yang mengenai dada istrinya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 potong bambu panjang kurang lebih 1,5 meter kemudian terdakwa menarik rambut istrinya sampai ke dalam rumah dan menjatuhkannya kekasur sambil memukuli istrinya berkali-kali menggunakan bambu tersebut kearah kepala dan tubuh istrinya, sehingga rahang rahang istrinya mengeluarkan darah.

Dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Maka dalam bentuk dakwaan yang demikian itu antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan satu dengan lainnya Jika dakwaan tersebut dinyatakan terbukti,maka hanya satu dakwaan saja yang dapat dikenakan kepada Terdakwa.

Kemudian terdakwa dihadapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi dan Majelis Hakim menyatakan terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah telah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap istri sirinya dengan ancaman hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Analisis Tentang Pernikahan Siri

Pernikahan adalah hukum dari dan untuk masyarakat (*the law is from and for the society*). Di dalam Kompilasi hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, dari sinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya.¹⁴

Nikah siri secara etimologi, artinya nikah yangdilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain bahwa nikah siri berarti pernikahan yang dilakukan dengantidak tercatat dalam catatan yang disediakan untuk itu. Fenomena munculnya nikah siri di Indonesia ini diperkirakan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang tersebut, terlebih khususnya Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Hlm.114.

Selanjutnya berbagai persoalan mulai muncul menjadi isu yang krusial dalam masyarakat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak, sehingga sampailah juga kepada permasalahan Isbath Nikah.¹⁵

Ikatan perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia, kekal dan abadi di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan tersebut, otomatis keluarga harus dibina sebaik-baiknya, saling cinta kasih dan sayang menyayangi antara suami dan isteri. Walaupun tidak tercatat, apabila sesuai dengan tata cara tuntunan Islam maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam, hanya saja secara administrasi saja yang bermasalah. Tetapi perlu dipertanyakan pula mengapa ada calon pasangan suami istri tidak mau pernikahannya dicatat secara resmi, padahal ini menyangkut dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan karena perkawinan tersebut.

Jika dilihat dari tujuan dari pencatatan perkawinan yang banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan demilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya. Disamping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.¹⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan “Maslahah-

Mursalah” dalam hukum islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah-Mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataan pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama islam. Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan ini adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.¹⁷

Nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat dan menimbulkan banyak kerugian terutama pada perempuan dan anak, sedangkan pada perkara tindak pidana kekerasandalam rumah tangga yang dapat diajukan adalah pelaku yang perkawinannya tercatat. Karena status perkawinan siri tidak dapat diakui hukum dan juga tidak dapat dibuktikan, maka dari itu pelaku tidak bisa dijerat oleh pasal KDRT, dan sebagai gantinya pelaku dapat dijerat dengan pasal KUHP. Karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah penguasaan Pegawai Pencatat Nikah.

¹⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), Hlm.66.

¹⁷ *Ibid*, Hlm.67.

- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*¹⁸

Selain tidak mempunyai kekuatan hukum, pernikahan siri juga tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) telah menjelaskan bahwa :

- (1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- (3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*
- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
 - b. *Hilangnya Akta Nikah*
 - c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
 - d. *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan*
 - e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai balangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- (4) *Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*¹⁹

Jadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang atau nikah siri, tidak mendapatkan status hukum sebagai suatu perkawinan dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga kekerasan fisik yang dialami saksi korban Erni Maryani tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kasus ini tidak dapat dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun di dalamnya ada unsur kekerasan dalam rumah tangga.²⁰

Tidak Terpenuhinya Unsur Status Hukum Sebagai Suami Istri.

Berdasarkan Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Syamsyir Alam Bin. H. Nunci menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidaklah tepat, karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan istri dalam khusus ini. Di dalam putusan ini telah disebutkan secara jelas bahwa Terdakwa Syamsyir Alam Bin H. Nunci menikah dengan saksi korban Erni Maryani secara siri sekitar bulan Agustus 2016 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka dari itu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹⁸ Lihat Pasal 6 ayat (2). Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Lihat Pasal 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidaklah tepat untuk penjatuhan hukuman dalam putusan ini, karena pernikahan siri menurut Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak.²¹ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*²³

Berdasarkan Tatacara Perkawinan dalam Bab 3 sebagaimana pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- (1) *Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kebendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang*

dimaksud dalam peraturan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

- (2) *Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (3) *Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.*²⁴

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan tentang ketentuan pidana atas tidak dicatatkannya perkawinan pada instansi yang berwenang yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

- (1) *Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :*
 - a. *Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dibukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);*
 - b. *Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dibukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).*
- (2) *Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.*

²¹ Lihat Pasal 2 huruf (a). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²² Lihat Pasal 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Lihat Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Lihat Pasal 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁵ Lihat Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 45 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Menurut analisis penulis Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dapat menjadi gantinya untuk menuntut keadilan bagi Erni Maryani. Karena berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :²⁶ *“Penganiayaan diancam dengan Pidana Penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana Denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP di atas yaitu, pengaturan bagi pelaku penganiayaan, Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, luka atau rasa sakit. Diancam dengan paling lama 2 tahun 8 bulan pidana penjara atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00.

Jika diperlihatkan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan di atas, maka unsur-unsur penganiayaan ialah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Penjelasan yang dimaksud unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping

itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

- b. Adanya perbuatan
Adanya perbuatan disini adalah Terdakwa melakukan atau sudah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban, missal seperti memukul, menampar, dan sebagainya.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
Adanya akibat perbuatan disini adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan seperti pemukulan yang mengakibatkan luka memar, robek, atau rasa sakit pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.
Disini akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan penganiayaan oleh pelaku, misal akibat pemukulan korban mengalami luka memar pada bagian tubuh, dan itu adalah merupakan tujuan dari pelaku

Berdasarkan penjelasan dan unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan di atas sebagaimana yang terdapat pada dakwaan kedua Penuntut Umum menurut penulis lebih tepat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, karena dalam khusus ini telah memenuhi unsur-unsur Penganiayaan pada pasal 351 ayat (1) KUHP, dibandingkan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang terdapat pada dakwaan pertama Penuntut Umum. Karena dalam khusus Putusan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN Bks ini, telah menjelaskan secara jelas bahwa Terdakwa Syamsyir Alam Bin H. Nunci menikah dengan saksi korban Erni Maryani secara siri sekitar bulan Agustus 2016 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sedangkan berdasarkan

²⁶ Lihat Pasal 351 ayat (1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

peraturan perundang-undangan diatas telah menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif , yang Pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau yang Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Namun dalam pemutusan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa pada putusan ini Majelis Hakim lebih mempertimbangkan atau memilih dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam khusus ini, unsur status hukum sebagai suami dan istri belum terpenuhi. Untuk itu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut penulis tidaklah tepat dan seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan atau hukuman kepada Terdakwa menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena lebih tepat dantelah memenuhi unsur tentang penganiayaan, sebagaimana yang terdapat pada dakwaan kedua Penuntut Umum. Oleh sebab itu, dengan adanya ketidak tepatan dalam menjatuhu hukuman atau putusan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis putusan ini sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil analisis yang sudah dibahas sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor : 1683/Pid.B/2017/PN Bks kurang tepat karena tidak terpenuhinya unsur-unsur status hukum sebagai suami dan istri, meskipun di dalamnya ada kekerasan fisik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada putusan ini bahwa Terdakwa Syamsir Alam Bin H. Nunci menikah dengan Saksi Korban Erni Maryani secara siri sekitar bulan Agustus 2016 dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, tidak akan mendapatkan status hukum sebagai perkawinan atau tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri sebagaimana pada Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan perkawinan secara siri menurut Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dalam khusus ini Terdakwa tidak dapat dijerat menggunakan pasal Undang-undang PKDRT, dan sebagai gantinya Terdakwa dapat dijerat dengan pasal KUHP.

Rekomendasi

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis telah menyimpulkan dan dapat memberikan saran yaitu diharapkan hakim harus lebih jeli dan bijaksana dalam memutuskan suatu putusan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga diharapkan kepada masyarakat yang sudah melakukan perkawinan secara hukum agama, dimohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang,

tidak akan mendapatkan status hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan penelitian ini hingga sampai penelitian ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR BACAAN

Buku

durrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo.

Ali Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.

Moerad Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, PT Alumni.

Projodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.

Salah K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Sumber Nisbah Online

“*Ini Masalah Sosial Yang Ditimbulkan Akibat Nikah Siri?*”, diakses dari <https://m.liputan6.com> Pada Tanggal 11 Februari 2019 Pukul 11:08 WIB.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERLINDUNGAN AKTIVIS LINGKUNGAN

Muftia Nisaul Hikmah, Wartiningasih

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

wartiningasih@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Perlindungan bagi aktivis lingkungan meski telah diatur dalam undang-undang, namun perlindungan aktivis lingkungan sesuai yang termuat dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dirasa kurang memberikan perlindungan secara penuh, sehingga banyak dari aktivis lingkungan yang masih mendapatkan kriminalisasi terhadap suatu kasus lingkungan yang sedang diperjuangkannya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan aktivis lingkungan dalam melakukan aksinya sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 66 sendiri kurang efektif dikarenakan pemaknaan dari pasal 66 yang dipersempit sehingga menjadikan banyak celah bagi pihak terlapor untuk menuntut balik aktivis lingkungan tersebut dengan dakwaan yang berbeda. Terdapat pula beberapa faktor penyebab pasal 66 ini belum bisa melindungi secara penuh aktivis lingkungan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Aktivis Lingkungan

Abstract

Protection for environmental activists even though it has been regulated in law, but in the effectiveness of the protection of environmental activists as contained in Article 66 of Law Number 32 Year 2009 concerning Protection and Management of the Environment it is felt that there is no full protection, so many activists environment that still gets criminalization of an environmental case that is being fought for. So the problem formulation in this study is how to protect environmental activists in carrying out their actions in accordance with Article 66 of Law Number 32 of 2009. The method used in this study is juridical sociology. Based on the results of the study, it shows that in the implementation of Article 66 itself is ineffective because the meaning of article 66 is narrowed so that it provides many gaps for the reported party to sue the environmental activists with different charges. There are also several factors causing Article 66 to not fully protect environmental activists, namely legal factors, law enforcement factors, factors of facilities or facilities, community factors, cultural factors.

Keywords: Effectivity, Environmental Activists

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang gencar melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Dimulai sejak lahirnya orde baru, pembangunan sangat massif. Rezim pembangunan ini memanfaatkan alam sebagai bagian dari penyokong pembangunan. Pembangunan tidak hanya mendatangkan sejumlah dampak positif (manfaat) bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam waktu yang bersamaan juga sekaligus dapat mendatangkan sejumlah ancaman (dampak negatif yang berupa risiko) bagi kelangsungan kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup *an-sich*.¹ Sementara itu atas dasar pembangunan dan kemajuan juga turut menyumbang konflik horizontal di dalam masyarakat. Pertentangan beberapa kelompok masyarakat juga menjadi penanda bahwa tidak selamanya pembangunan dinilai dan dipandang sebagai sesuatu yang positif.

Seiring berjalannya waktu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap tidak lagi sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, kemudian pemerintah menggantikannya dengan peraturan perUndang-undangan yang lebih baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Undang-undang ini juga dianggap tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup atau yang sering disebut dengan Undang-undang Lingkungan Hidup.²

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup 1982 dan Undang-undang Lingkungan Hidup 1997 memuat pula sasaran di samping asas dan tujuan dan tujuan.³ Undang-undang ini disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 8 September 2009. Secara garis besar, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH) yang terdiri dari 17 bab dan 127 pasal ini, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebenarnya, dalam UU-PPLH ada beberapa hal baru yang ditambahkan dan banyak substansi dari Undang-undang lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) yang diperkuat.

Kebijakan yang diterbitkan 3 Oktober 2009 juga menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan ketentuan ini ditujukan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini maksudnya untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan Keenam*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1994, hlm 150-152.

² Muamar, Progresifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02 Februari 2019 Pukul 13.22 WIB

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 62.

melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Sayangnya, ketentuan Pasal 66 itu tidak berjalan efektif karena dalam praktiknya masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup sangat mudah di tuntutan dan dipidana dengan kasus lain. Minimnya peraturan yang melindungi aktivis lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya tuntutan secara pidana maupun perdata terhadap aktivis dengan mengatasnamakan kasus lain. Hal ini pun semakin meluas tidak hanya kepada aktivis tapi juga ahli yang memberi keterangan di pengadilan dan kepala daerah yang menutup perusahaan karena tidak mengantongi izin lingkungan.

Seperti halnya kasus yang ada di Surabaya, WALHI Jatim mencatat pada 27 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018, empat warga waduk Sepat yaitu Rokhim, Darno, Suherna, dan Dian Purnomo diperiksa Polda Jatim sebagai saksi atas laporan dugaan memasuki pekarangan milik PT Ciputra tanpa izin dan melakukan perusakan. Dugaan tersebut jika terbukti, maka mereka akan dijerat pasal 167 dan 170 KUHP.

Pasca pemeriksaan tersebut, tepatnya pada 7 November 2018, Dian Purnomo dan Darno ditetapkan sebagai tersangka atas delik tuduhan melakukan perusakan properti Ciputra di waduk Sepat berupa pintu. Dian Purnomo dan Darno langsung ditahan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya pada Senin, (11/3).

Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Rere, menilai penahanan Dian Purnomo dan Darno, warga pedukuhan Sepat, semakin menunjukkan bahwa negara tidak pernah hadir dalam memastikan keselamatan ruang hidup rakyat.

“Namun malah terus memfasilitasi korporasi dalam usaha membungkam para pejuang lingkungan,” kata dia dalam keterangan resminya kepada Republika.co.id, Selasa (12/3). Rere

menjelaskan, perjuangan warga tersebut sudah sejalan dengan sejumlah aturan antara lain Keputusan Presiden Nomor. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan dan Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Keputusan Presiden tersebut menyatakan waduk adalah kawasan lindung yang karena fungsinya harus dijaga kelestariannya. "Sampai saat ini pasal 66 undang-undang nomor. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tetap menjadi pasal ompong yang tidak punya daya di hadapan taring korporasi perusak lingkungan hidup," ujarnya. Atas pertimbangan itu, WALHI Jatim menuntut penghentian kriminalisasi terhadap warga Sepat. Kemudian pembebasan Dian Purnomo dari segala tuntutan hukum demi keadilan. "Ketiga, pertahankan fungsi kawasan lindung Waduk Sepat dan kembalikan Waduk Sepat kepada warga," tegasnya.⁴

Seharusnya orang-orang atau kelompok masyarakat yang berjuang atas lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Dukungan-dukungan secara politik juga perlu dibunyikan guna menjaga ekosistem bersama. Alam sebagai salah satu komponen kehidupan bersama layak mendapat perhatian dari manusia. Melihat kecenderungan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan lingkungan harus menjadi kesadaran setiap manusia. Lalu untuk mendapat kepastian akan perlindungan tersebut dibuatlah aturan untuk menjaga kelestarian ekosistem alam.

⁴ Polemik Waduk Sepat, WALHI Jatim Kecam Dugaan Kriminalisasi. Diupload pada Selasa 12 Mar 2019 03:10 WIB. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/po7xda320/polemik-waduksepat-walhi-jatim-kecam-dugaan-kriminalisasi>. Diakses pada hari Rabu, 04 Februari 2019 pukul 07:05 WIB

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵

Sehingga dengan adanya peraturan di atas seharusnya tidak ada lagi cerita bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sampai dipidana. Aturan dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan, serta untuk mendapatkan kepastian dan rasa keadilan bagi siapapun dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis ialah: Bagaimana perlindungan aktivis lingkungan sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dalam melakukan kegiatannya memperjuangkan lingkungan?

METODE PENELITIAN

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 38.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian skripsi ini ialah yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu melakukan penelitian dengan mengangkat suatu fakta sosiologis atau empiris yang terjadi dalam masyarakat.⁷

PEMBAHASAN

Substansi Perlindungan Aktivistis Lingkungan Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UUPPLH) yang disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwasanya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum. Dalam UUPPLH ini tercantum jelas dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 66 mengenai hak yang ada pada setiap orang yang memperjuangkan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 49.

lingkungan dilindungi secara pidana maupun perdata.

Sedangkan apabila melihat dari substansi hukum atau aturan hukum tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Para pembuat Undang-undang dalam membuat aturan harus didasari oleh keinginan penuh untuk membentuk masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Aturan hukum yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan tidak dibuat hanya untuk kepentingan sesaat. Substansi hukum dikatakan baik apabila di dalamnya mengandung kepastian hukum dan tidak diskriminatif, mengandung kemanfaatan dan bisa dilaksanakan.⁸

Penerapan Pasal 66 menurut bapak Wahid selaku Direktur LBH Surabaya dan Dosen Universitas Trunojoyo Madura ada 2 (dua) solusi terkait penindaklanjutan dari Pasal 66 ini, yang *pertama*, adalah revisi Pasal 66 agar penanganannya bukan di upaya hukum saja namun ketika masyarakat memperjuangkan lingkungannya secara sah dan legal harus dilindungi. *Kedua*, sebelum UUPPLH direvisi maka harus ada kesepakatan antara penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim dalam memaknai Pasal 66. Siapa yang berwenang dalam menangani kasus ketika ada seorang pejuang lingkungan yang didakwa dengan tindak pidana lingkungan harusnya mereka bisa dilindungi, seperti polisi dan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) mempunyai MOU (*Memorandum Of Understanding*) bahwa ketika ada advokat yang dilaporkan disitu ada hak imunitas, maka polisi tidak bisa langsung memproses harus berkoordinasi dengan PERADI.⁹

Dalam UUPPLH pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan juga diberikan oleh lembaga peradilan yang akan memeriksa gugatan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) ini dengan mengacu kepada pedoman Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 di mana hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup diwajibkan untuk lebih mengedepankan kemanfaatan bagi lingkungan hidup. Berbagai upaya diberikan untuk melindungi pejuang lingkungan dari tindakan SLAPP dan agar masyarakat tidak perlu takut melaporkan, memberi keterangan sebagai saksi fakta maupun sebagai saksi ahli. Dengan demikian keadilan ekologis dan kelestarian lingkungan dapat terwujud.¹⁰

Konsep yang ada pada Pasal 66 ini dikenal dengan Anti *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (yang selanjutnya disebut SLAPP), karena dalam hal ini membahas SLAPP yang terjadi di bidang lingkungan hidup, maka istilah yang digunakan adalah Eco-SLAPP. Pertanyaan paling mendasar mengenai konsep Anti Eco-SLAPP adalah pengertian mengenai SLAPP. Secara sederhana, SLAPP dapat diartikan sebagai tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.¹¹ Sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari SLAPP pada dasarnya untuk membungkam/menghilangkan partisipasi masyarakat. Sayangnya hingga saat ini, belum ada pengertian yang baku mengenai SLAPP di Indonesia. Namun kita dapat merujuk pengertian di negara lain seperti di Kanada sebagaimana yang disebutkan, bahwasannya SLAPP adalah:

“...sebuah tindakan/gugatan hukum yang dilakukan terhadap seorang atau beberapa orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat

¹⁰ Siti Ruhama Mardhatillah *dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UII Yogyakarta* <https://news.detik.com/kolom/d-4269307/melindungi-pejuang-lingkungan>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 10:43 WIB.

¹¹ Dwight H. Merriam dan Jeffrey A. Benson dalam tulisan “*Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation*”, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17 diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 07.34 WIB.

⁸ Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

⁹ Wahid, Direktur LBH Surabaya dan Dosen Universitas Trunojoyo Madura, wawancara, Bangkalan, 17 mei 2019.

atau sikap terhadap sebuah isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. SLAPPs menggunakan sistem pengadilan untuk membatasi efektivitas pendapat atau tindakan pihak lawan. SLAPPs dapat mengintimidasi lawan, menguras sumber dayanya, mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan mencegah untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik.” Pengertian tersebut menunjukkan bahwa SLAPP dapat terjadi tidak hanya pada kasus lingkungan hidup saja, melainkan juga pada kasus lain yang menyangkut kepentingan publik.

Meskipun ketentuan Pasal 66 secara progresif telah memberikan perlindungan agar peran serta masyarakat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata, namun masih terdapat beberapa kelemahan pada bagian penjelasannya. Sehingga membuat penjelasan Pasal 66 memiliki beberapa perbedaan dengan konsep Anti Eco-SLAPP yang dipopulerkan oleh Pring dan Canan serta yang dikenal di negara lain.¹² Perbedaan ini tentunya dapat menghambat implementasi dari Pasal 66 dan mengakibatkan perlindungan terhadap peran serta masyarakat tetap memiliki ruang untuk terjadinya kriminalisasi.

Dalam hal ini penerapan Pasal 66 diasumsikan terkendala akan kurang relevannya antara penegak hukum yang terjadi, perlindunganpun masih dirasa belum ada karena apabila terjadi suatu masalah, misalkan seseorang yang sedang memperjuangkan wilayahnya lalu ia digugat secara hukum dalam penanganannya polisi tersebut seharusnya tidak serta merta untuk menangkap dan memeriksa secara sembarangan dan tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar itu bahkan tidak bisa dilakukan semacam penangkapan, kecuali dalam penanganan kriminal-kriminal biasa seperti tertangkap basah mencuri sendal atau dan lain-lain.¹³

¹² Raynaldo Sembiring, “Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum lingkungan indonesia* Vol. 3 Issue 2 / Maret / 2017.

¹³ Wahyu Eka, pendidikan dan jaringan WALHI, wawancara, Surabaya 16 Mei 2019.

Sementara itu dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian AKBP Bagas Citra Negara mengungkapkan bahwasanya pada setiap kasus selalu dilaksanakannya sebuah penyelidikan sebelum dilaksanakannya penangkapan oleh pihak kepolisian, sebelum dikeluarkan surat penangkapan diberikan surat daftar pencarian orang terlebih dahulu. Untuk cara penyelidikan pihak kepolisian terlebih dahulu menyaring semua keterangan dari kedua belah pihak. Dari situ pihak polisi dapat mengetahui bagaimana kronologi dan informasi yang telah terjadi, tidak ada polisi yang semena-mena dalam melakukan suatu penangkapan, semua yang dilakukan oleh polisi sebelum dilakukannya suatu penangkapan tentunya telah memenuhi suatu prosedur yang telah ada, baik melalui penyelidikan dan proses lainnya. Ketika suatu kasus dapat dilakukan suatu penangkapan, maka dalam hal ini kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukannya proses tersebut, sebagaimana telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP misalnya.¹⁴

Praktek Pelaksanaan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁵ Dalam melaksanakan prakteknya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dinilai belum bisa sepenuhnya melindungi aktivis lingkungan, hal ini terkait pemaknaan pada Pasal 66 yang dipersempit. Dalam penormaam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya menafsirkan berkaitan dengan upaya hukum, sehingga seseorang harus menggugat terlebih dahulu, penormaannya

¹⁴ AKBP Bagas Citra Negara, penyidik polres Surabaya, wawancara, Surabaya 26 Mei 2019.

¹⁵ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

menjadi dipersempit ketika seseorang menggugat ke pengadilan kemudian seseorang yang menggugat tersebut tidak boleh digugat balik. Contohnya dalam masyarakat demonstrasi yang menganut upaya hukum secara sah dan konvensional, dalam tindakan demonstrasi itu telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum tapi dalam menyampaikan demonstrasi ini tidak jarang digunakan sebagai alat melakukan kriminalisasi dan kemudian dilaporkan. Menanggapi kasus-kasus seperti ini bapak Wahid selaku dosen Universitas Trunojoyo dan direktur LBH mengemukakan bahwasannya karena undang-undangnya memang tidak mengatur tentang kasus kriminalisasi maka dalam hal ini KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membuat Surat Edaran yang masih dalam proses yang memuat penafsiran Pasal 66. Dalam Surat Edaran tersebut memuat apa saja kategori orang yang bisa dilindungi oleh Pasal 66, dan penafsiran pasal 66 agar tidak dipersempit lagi namun Surat Edaran ini masih menjadi pembahasan yang hingga kini belum juga selesai.¹⁶

Pembahasan yang dilakukan mengenai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini khususnya pada Pasal 66 belum bisa memutuskan secara pasti pemaknaan yang jelas bagaimana Undang-undang ini dapat secara nyata melindungi seseorang yang memperjuangkan lingkungannya, sehingga terdapat beberapa permasalahan yang hingga kini belum juga terselesaikan.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penerapan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, aturan, dan hal lain untuk mencapai tujuan. Penerapan adalah pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.¹⁷ Dalam hal ini untuk mengetahui apakah dalam perlindungan terhadap seseorang yang memperjuangkan lingkungannya dapat dilindungi secara pidana maupun perdata sesuai dengan Pasal 66 dapat dilihat dari beberapa faktor. Soerjono Soekanto menulis bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁸

1. Faktor hukum, yaitu undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh penguasa maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak dapat terpenuhi, maka sulit bagi penegak hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan kepada manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, oleh karena merupakan asensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur efektifitasnya penegakan hukum.

PENUTUP Kesimpulan

¹⁷ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 375.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 8.

¹⁶ *Opcit*, wawancara Wahid.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat membuat perlindungan hukum secara maksimal terhadap aktivis lingkungan. Hal ini menyebabkan aktivis lingkungan dalam memperjuangkan haknya mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terancam dengan permasalahan hukum.

Dalam beberapa kasus hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadikan kurang efektifnya Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Rekomendasi

Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam penerapan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dalam hal ini tidak boleh memproses bahkan menangkap aktivis lingkungan sesuai dengan isi dalam Undang-undang itu sendiri. Hal ini mencakup tentang penangkapan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap aktivis lingkungan yang tidak sesuai dengan Pasal 66. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak hukum. Aparat pemerintah harus aktif menindaklanjuti kasus-kasus yang bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku, khususnya pada Pasal 66 tentang Perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga penulis terutama kedua orang tua.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Wartiningasih S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis mulai dari tahapan pengajuan penelitian ini hingga sampai penelitian ini selesai.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1994;
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987;
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002;
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007;
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987);
- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009);
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986);

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

- Raynaldo Sembiring, “*Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*”, Jurnal Hukum lingkungan indonesia Vol. 3 Issue 2 / Maret / 2017.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber Nisbah Online

Siti Ruhama Mardhatillah *dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UII Yogyakarta*
<https://news.detik.com/kolom/d-4269307/melindungi-pejuang-lingkungan>, diakses pada tanggal 17 Mei pukul 10:43 WIB.

Ketua MA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Dwight H.Merriam dan Jeffrey A.Benson dalam tulisan “*Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation*”, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=delpf>, hlm. 17 diakses pada tanggal 26 Mei 2019, pukul 07.34 WIB.

Polemik Waduk Sepat, WALHI Jatim Kecam Dugaan Kriminalisasi. Diupload pada Selasa 12 Mar 2019 03:10 WIB.
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/po7xda320/polemik-waduksepat-walhi-jatim-kecam-dugaan-kriminalisasi>. Diakses pada hari Rabu, 04 Februari2019 pukul 07:05 WIB

Muamar, Progresifitas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diupload pada 23 Desember 2011 yang dikutip dari laman <http://muamarlingkungan.blogspot.co.id/2011/12/progresifitas-Undang-undang-no32-tahun.html> diakses pada hari Senin, 02 Februari 2019 Pukul 13.22 WIB

Peraturan Perundangan-Undangan



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

EFEKTIVITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

Karina Ayu, Wiwin Yulianingsih

e-mail : wiwin.julia88@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus bertanggung jawabkan perbuatannya, namun karena pelaku masih dibawah umur maka ditangani secara khusus. Penanganan Anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan serta perawatan khusus agar Anak tidak kehilangan kebebasannya. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak Pidana memiliki hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu hak yang diperoleh yaitu remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Anak Pidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Remisi, Anak Pidana

Abstract

Children who commit crimes must still be held accountable for their actions, but because the perpetrators are underage they are handled specifically.

Handling Children in the legal process requires special approaches, services, treatments and treatments so that Children do not lose their freedom.

Children who are based on a court decision found guilty and sentenced to prison are placed in the Child Development Institution. In living life in the Special Guidance for Children, Criminal Children have the rights stipulated in the laws and regulations. One of the rights obtained is remission. Remission is a reduction in the criminal period given to a Criminal Child who has

Keywords : *Remission, Criminal Child*

PENDAHULUAN

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹ Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dilakukan oleh anak juga.

Agar kelak anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Namun, dalam proses pertumbuhan Anak sering dijumpai penyimpangan sikap perilaku yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena pelaku tindak

pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekadar untuk memberi efek jera, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebenarnya menyiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga diperlukan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama untuk melakukan

¹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima kembali setelah menjalani pidananya.²

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada Anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk Anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Pidana akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa Anak Pidana harus dipisahkan dari Narapidana. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak.

Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap Narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan

pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.³

Dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, Anak Pidana memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya adalah pemberian remisi terhadap anak pidana. **Remisi** merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat

²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 111

³Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2001, hlm.12

serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁴

Dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Efektivitas Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar”**.

Berdasarkan uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian remisi terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?
2. Apa faktor yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?

PEMBAHASAN

Pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Setiap tahunnya Anak Pidana memperoleh 3 jenis

remisi yaitu remisi umum, remisi khusus, serta remisi Hari Anak Nasional bagi Anak Pidana yang berusia dibawah 18 tahun.

Dalam prakteknya, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak ada Anak Pidana yang terjerat kasus kriminal khusus. Banyak Anak Pidana yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar karena terjerat kasus narkoba, namun kasus narkoba seperti mengkonsumsi pil *double L* sehingga hukuman yang diterima dibawah 5 tahun. Tindak Pidana narkoba jika hukumannya dibawah 5 tahun termasuk kedalam kriminal umum. Untuk tindak pidana tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, tidak ada Anak Pidana yang terjerat kasus tersebut.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Anak Pidana yang sudah berusia 18 tahun seharusnya dipindahkan ke LAPAS Pemuda hingga mencapai umur 21 tahun dan selanjutnya dipindahkan ke LAPAS Dewasa jika masa pidananya belum selesai. Namun dalam prakteknya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak ada Anak Pidana yang dipindahkan ke LAPAS Pemuda walaupun sudah berusia 18 tahun. Hal tersebut dikarenakan mereka masih menjalani pendidikan

⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.111

dan harus menyelesaikan pendidikannya hingga memperoleh ijazah setara.⁵

Usia Anak Pidana yang menjalani pendidikan ada berbagai macam, sebagai contoh terdapat Anak Pidana berusia 18 tahun yang masih menjalani pendidikan SD, Anak Pidana berusia 19 tahun menjalani pendidikan SMP. Walaupun sedang menjalani masa pidana, Anak Pidana juga harus menyelesaikan pendidikan. Alasan lain Anak Pidana tidak dipindahkan ke LAPAS Pemuda yaitu selama Anak Pidana berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran maka Anak Pidana tidak akan dipindahkan, dikhawatirkan Anak Pidana tersebut mengalami gangguan psikis di lingkungan barunya.⁶

Dalam pemberian remisi terdapat beberapa faktor pendukung. Beberapa faktor yang mendukung pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar antara lain Anak Pidana yang berkelakuan baik, sarana dan prasarana yang mendukung, kerja sama dengan instansi lain, serta faktor dari keluarga Anak Pidana. Faktor utama yang mendukung dalam pemberian remisi adalah Anak Pidana itu sendiri, apabila Anak Pidana berkelakuan baik maka remisi dapat diberikan tepat waktu.

Selain faktor pendukung, dalam pemberian remisi terhadap Anak Pidana di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar tidak jarang ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan pemberian remisi menjadi terhambat. Kendala tersebut antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, keterlambatan pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, serta jaringan internet yang lambat. Kendala yang paling mempengaruhi dalam pemberian remisi yaitu kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, karena jika staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar kurang pemahaman mengenai sistem *online* dapat menghambat pemberian remisi bagi Anak Pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk mengatasi kendala dalam pemberian remisi terhadap Anak Pidana yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan bagi staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, menjalin kerja sama dengan instansi lain dan selalu koordinasi, serta menggunakan jaringan internet yang lebih cepat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberian pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar diberikan kepada Anak Pidana yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana 3 bulan. Jenis-

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Heru Sulistya Prama, S.IP selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 10:45

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Arif Dwi Rusdiana, S.H., M.H selaku Kasubsi Penilaian dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 11:00

jenis remisi yang diberikan kepada Anak Pidana yaitu remisi umum yang diberikan pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan, serta remisi Hari Anak Nasional yang diberikan setiap tanggal 23 Juli bagi Anak Pidana yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar yang berusia dibawah 18 tahun mendapatkan remisi 3 kali dalam setahun yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi Hari Anak Nasional. Sedangkan Anak Pidana yang sudah berusia 18 tahun atau lebih hanya mendapatkan 2 kali remisi dalam setahun yaitu remisi umum dan remisi khusus.

Dalam pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar terdapat faktor pendukung dan kendala. Faktor yang mendukung dalam pemberian remisi antara lain Anak Pidana yang berkelakuan baik, sarana dan prasarana yang mendukung, kerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki SD bernama SD Istimewa 3. Sedangkan untuk pendidikan sekolah menengah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah Blitar SMA Kotamadya Blitar, serta faktor dari keluarga Anak Pidana. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pemberian remisi kepada Anak Pidana antara lain kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, keterlambatan pengiriman berkas dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, serta jaringan internet yang lambat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I dalam mengatasi kendala pemberian remisi antara lain melakukan pelatihan dan pembinaan bagi staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mengenai sistem *online*, menjalin kerja sama dan selalu koordinasi dengan instansi lain seperti Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri, serta menggunakan jaringan internet dengan kecepatan yang lebih cepat.

Rekomendasi

Pemerintah perlu mendirikan lembaga yang khusus mengatur tentang remisi sehingga pemberian remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana benar-benar diperhatikan dan tidak ada kecurangan yang terjadi.

Perlunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengawasi perilaku setiap Anak Pidana agar mengikuti semua program pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena sangat mempengaruhi dalam remisi yang diberikan kepada Anak Pidana tersebut. Sehingga Anak Pidana akan rajin mengikuti program pembinaan serta mengerjakan semua tugas yang diberikan selama program pembinaan.

Perlunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk selalu koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri

dan Pengadilan Negeri untuk tidak terlambat mengirimkan berkas ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar Anak Pidana tidak terlambat menerima remisi karena kurangnya berkas.

Perlunya keluarga Anak Pidana untuk menghubungi atau mengunjungi anggota keluarganya yang menghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar Anak Pidana selalu termotivasi untuk berbuat baik sehingga dapat lebih cepat bebas.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Sujatno, Adi Sujatno. 2001. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Perasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Perasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat

Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Sulistya
Prama, S.IP selaku Kasi Registrasi dan
Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas I Blitar, pada hari Senin
tanggal 22 April 2019 pukul 10:45

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Dwi
Rusdiana, S.H., M.H selaku Kasubsi
Penilaian dan Klasifikasi Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar,
pada hari Senin tanggal 22 April 2019
pukul 11:00



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

HASIL CETAK INFORMASI ELEKTRONIK PADA WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA CARDING

Qurrotul Aini, Aris Hardinanto

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : aris@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Perkembangan yang begitu pesat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan bagi perilaku masyarakat secara global. Perubahan tersebut merupakan warna sekaligus elemen utama dari globalisasi. Internet merupakan bentuk dari perkembangan laju globalisasi sehingga dengan adanya internet memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia. Selain sisi positif yang dihasilkan terdapat pula sisi negatif yang diberikan oleh internet. Dengan adanya kejahatan baru yakni penggunaan kartu kredit tanpa hak yang dilakukan melalui internet merupakan bagian dari kejahatan komputer (*cybercrime*) yang mana dalam penanganan serta penegakannya akan berbeda dari kejahatan biasanya. Diantara banyaknya jenis kejahatan tersebut, kejahatan menggunakan kartu kredit (*carding*) dan alat bukti yang berkaitan dengan itu menjadi pembahasan khusus dalam ilmu hukum

Permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimana kedudukan hasil cetak informasi elektronik pada website sebagai alat bukti tindak pidana carding di Indonesia?. Metode penelitian yang dipakai menggunakan jenis penelitian normatif dalam arti mengkaji teori dan pendapat yang tertera dalam buku atau literatur lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini didapat suatu kesimpulan bahwa hasil cetak informasi elektronik pada website diakui sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pada Pasal 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : kejahatan kartu kredit, hukum pembuktian, hasil cetak informasi elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan yang begitu cepat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan baru bagi perilaku masyarakat secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia lebih dekar dan menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi dan komunikasi mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia namun terdapat sisi negatif pula yang dihasilkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yakni digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.¹

Teknologi global merupakan bagian dari warna dan sekaligus elemen utama dari globalisasi, karena globalisasi yang esensinya terletak pada konsep “desa dunia” tidaklah akan bisa berjalan dan bergerak mengepakkan sayap-sayapnya jika tidak menggunakan kekuatan teknologi. Teknologi global adalah nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi.² Sehingga globalisasi dapat dilihat dari bagaimana perkembangan kemajuan dari sebuah teknologi yang berdampak pada bagaimana masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang seperti industri, pendidikan dan perdagangan.

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu

sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga ikut bagian hasil dari budaya sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan pelaksanaannya.

Di dalam perkembangan kehidupan masyarakat seringkali ada sisi rawan yang kurang diperhatikan secara serius, sehingga menjadi celah yang memungkinkan bagi seseorang dan kelompok untuk menyikapinya secara negatif, apalagi jika dalam perkembangan ini, seseorang dan kelompok itu tidak berada dalam posisi yang diuntungkan. Celah yang berkategori rawan ini menjadi sisi kelemahan yang logis didalam setiap perubahan. Tidak ada yang namanya perubahan itu secara muntlak memberikan warna positif. Selalu atau seringkali ada sisi negatifnya yang mengikutinya, yang kondisi ini kemudian diterjemahkan dan disikapi sebagai peluang menguntungkan, meski dilakukan dengan cara ilegal atau a-normatif.³ Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet telah menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakianya yang tersebar diseluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini dapat dipahami, dikarenakan internet aktivitas yang sulit

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persaja, 2014, hlm. 1-2.

² Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 13-14.

³ *Ibid*, hlm. 21

dilakukan didunia nyata (*real*) dapat dilakukan dengan mudah di dunia maya (*virtual*).⁴

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet telah menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, seperti kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya. Bahkan perkembangan kejahatan melalui internet (atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sangat sulit untuk dilakukan pengendalian. Pemerintah dengan perangkat hukumnya yang belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetnetwork*).⁵

Di lain pihak, Indonesia saat ini sudah memiliki suatu rezim hukum baru yang lebih dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika, yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE lahir dari tuntutan global tentang perlunya negara-negara memiliki hukum siber atau *cyber law*, yang secara internasional telah digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dijumpai adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal mengenai suatu pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kejahatan kartu kredit yang lebih dikenal dengan istilah *carding* sendiri merupakan bagian *cybercrime* dalam transaksi perbankan yang memanfaatkan sarana internet sebagai basis transaksi khususnya dalam sistem layanan perbankan daring. Faktor perlindungan nasabah bank atas terjadinya *carding* dikarenakan semakin berkembangnya layanan jasa *e-commerce* di Indonesia sekarang ini. Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat menjamin kepastian

hukum di bidang *e-commerce*. Belanja kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Di masa mendatang, layanan *e-commerce* tampaknya akan menjadi sebuah tren yang meningkat seiring dengan kemajuan dunia telekomunikasi.⁶

Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjamin kepastian hukum terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, yang bisa disebut dengan kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.⁷

Sehingga sangatlah diperlukan suatu pembaruan hukum pidana untuk mengimbangi perkembangan masyarakat serta perkembangan kejahatan. Berhadapan dengan *cybercrime*, pembuktian menjadi suatu masalah yang penting karena keberadaan informasi elektronik tentu menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat informasi elektronik sebagai alat bukti tidak tercantum dalam konsep alat bukti yang dianut oleh KUHAP. Menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti masih memerlukan kajian yang mendalam karena sering kali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku pada saat pembuktian di persidangan. Disisi lain *cybercrime* harus segera diselesaikan mengingat jumlahnya semakin meningkat serta bentuk-bentuk semakin bervariasi.⁸

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan khusus dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi di

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, hlm.52

⁸ Erma Rusdiana, *Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Cybercrime*, Yogyakarta, Interpena Yogyakarta, 2011, hlm. 9-11.

⁴ *Ibid*, hlm. 23-24

⁵ Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 3

pergunakan dalam menjerat pelaku kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).⁹ Eksistensi *cybercrime* di dunia maya menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kesulitan yang timbul misalnya dalam menentukan tempat kejadian perkara (*locus delicti*).

Tempat kejadian perkara (TKP) pada tindak pidana pencurian yang konvensional dapat dengan jelas diketahui, misalnya lokasi terakhir barang yang dicuri berada. Penyidik dapat dengan segera mengevakuasi TKP dan melakukan penyidikan dengan mengumpulkan barang-barang bukti dan petunjuk serta memanggil pihak laboratorium forensik untuk mencari sidik jari. Penyidik juga dapat mencari informasi dari saksi-saksi yang berada di sekitar TKP. Akan tetapi, tidak demikian halnya di dunia virtual atau *cyberspace*. Lokasi menjadi sulit ditentukan ketika dari negaranya, pelaku mencuri data warga negara asing. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam mencari saksi yang melihat atau mendengar kejadian. Kesulitan lain timbul dalam hal mengumpulkan alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harus menggunakan teknologi yang memadai dan dioperasikan oleh sumber daya manusia yang ahli.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana kedudukan hasil cetak informasi elektronik pada layar website sebagai alat bukti tindak pidana carding di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja¹¹. Dalam

penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengakan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan adakalanya penelitian justru menemukan adanya inkonsisten antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang¹².

PEMBAHASAN

Perdagangan dan industri perbankan memang telah melahirkan model transaksi baru yang eksistensinya lahir karena kemajuan dan keunggulan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi, yaitu *e-commerce transaction* (*electronic commerce transaction*). *E-commerce* merupakan model bisnis moderen baru yang *non-face* (telah menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Ia adalah bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu orifanator dan adresee atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bergaining* dan transaksi. Saat ini, internet dan *e-commerce* sepertinya sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) dimana-mana termasuk Indonesia.

Mengenai *e-commerce*, Indonesia tampaknya masih berada dalam perkembangan tahap awal, masih mencari bentuk dan belum memiliki wacana hukum yang *predictable* yang mampu secara rinci, lengkap dan transparan mengatur bagaimana seharusnya transaksi-transaksi bisnis lewat internet seperti *e-commerce transaction* dilakukan. Indonesia belum memiliki *framework* hukum yang holistik untuk mengantisipasi evolusi atau bahkan revolusi bisnis pada masyarakat dunia.¹³

Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau

⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elissatris Gultom, *Cyber Law*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 97.

¹⁰ Novryan Alfin Kurniawan, *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*, diajukan untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum, Malang, 2014, hlm. 3.

¹¹ Dyah Octarina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 19.

¹² *Ibid*, hlm. 110

¹³ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika Antisipasi & Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 28-29.

perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Bagi sebagian orang, istilah *e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual-beli produk, jasa dan informasi antara mitra bisnis lewat jaringan komputer, termasuk internet.¹⁴ Transaksi elektronik melibatkan beberapa pihak, baik yang secara langsung terlibat dalam transaksi maupun yang tidak terlibat secara langsung. Karena proses transaksi apakah keseluruhan dilakukan dengan daring atau hanya beberapa tahap saja.

Pada transaksi biasa atau transaksi tradisional segelanya dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas atau biasa disebut dengan *paper-based transaction*. Sehingga apabila terjadi sengketa maka dokumen kertas tersebut yang dijadikan sebagai bukti bagi masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum dari masing-masing pihak. Namun berbeda dengan transaksi *e-commerce* atau dengan kata lain *paperless transaction*, namun untuk pembuktian yang digunakan bukan *paper document* melainkan *digital document*. Seperti telah dikemukakan oleh Toh See Kiat bahwa sampai bukti tersebut di *print out* didalam *hard copy*, bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca. Sumber atau otentifikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan.

Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentifikasi.¹⁵ Pada perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini transaksi elektronik dapat dilakukan dengan melalui internet saja lebih mudah, praktis serta cepat. Namun disamping kemudahan tersebut terdapat beberapa akibat merugikan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kejahatan tersebut menggunakan sarana internet juga untuk melakukan kejahatan. Objek dari kejahatan tersebut berupa nomor kartu kredit seseorang. Kejahatan penggunaan kartu kredit tanpa hak melalui internet di Indonesia sudah terdapat aturan yang mengaturnya.

Istilah lain dari hukum acara pidana adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil

merupakan hukum penegakan dari hukum pidana materiil, jika hukum pidana materiil berisikan mengenai aturan-aturan yang berisi perintah atau larangan serta sanksi sedangkan hukum pidana formil berisikan bagaimana menjatuhkan suatu sanksi bagi para pelanggar hukum materiil. Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara bagaimana hukum pidana atau hukum pidana materiil harus ditegakkan hal terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana suatu negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya atau memberinya sanksi dalam hal terjadinya suatu pelanggaran.¹⁶ Termasuk di dalamnya penggunaan kartu kredit tidak sah atau yang dikenal dengan istilah *carding*.

Penyelenggaraan hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Aturan-aturan mengenai hukum acara pidana itu tertulis secara sistematis dengan teratur dalam sebuah kodifikasi aturan. Berarti dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁷ Van Bemmelen berpendapat terdapat tiga fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:

1. mencari dan menemukan kebenaran,
2. pemberian keputusan oleh hakim dan
3. pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi paling penting ialah "mencari kebenaran" karena menjadi acuan dari fungsi lainnya. Setelah ditemukan suatu kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim selanjutnya akan memperoleh keyakinan dan akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian akan dilaksanakan oleh jaksa.¹⁸ Tujuan utama dari ditegakkan hukum materiil dan hukum formil ialah menjadikan seluruh tertib hukum nasional, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat tertib,

¹⁶ Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Pers, 2004, hlm. 4-5.

¹⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 199.

¹⁸ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 8-9.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 170

¹⁵ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm. 43

tentram, damai, adil dan serta sejahtera.¹⁹ Tujuan hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materil hendaknya dikaji lebih dalam, karena hukum pidana (termasuk diantaranya hukum acara pidana) akan menentukan nasib seorang terdakwa seumur hidupnya. Sekalipun hakim salah dalam memutus suatu perkara, maka selamanya akan ditanggung oleh terpidana.²⁰ Bagian yang terpenting dari serangkaian proses hukum acara pidana adalah bagian pembuktian, karena dalam proses pembuktian merupakan hal terpenting untuk menentukan nasib dari seorang terdakwa sehingga dalam hal ini hak asasi manusia pun ikut dipertaruhkan. Karna yang merasakan akibat langsung yakni si terdakwa, jika seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan keyakinan hakim namun nyatanya seseorang tersebut bukanlah pelakunya.

Maka dari itu tujuan dari hukum acara pidana mencari kebenaran materil dan serta menegakkan keadilan. Indonesia sama dengan Belanda yang merupakan penganut sistem hukum Eropa Kontinental dalam persidangan menganut bahwa hakimlah yang menilai semua alat bukti yang dihadirkan serta dengan keyakinannya sendiri dan bukan sistem juri seperti pada Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang-orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Sedangkan dalam persidangannya seorang hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*). Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa teori. *Pertama*, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettwlijk bewijstheorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang sudah dihadirkan dalam persidangan, dikenal beberapa sistem atau teori hukum pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan hanya kepada alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh ketentuan dalam undang-undang yang disebut dengan *positive wettwlijk bewijstheorie*. Dikatakan secara positif karena hanya berpatokan kepada undang-undang saja.

Sehingga ketika sudah terbukti suatu perbuatan berdasarkan alat bukti yang disebut dalam undang-undang sehingga pembuktian telah terpenuhi dan mengesampingkan keyakinan hakim. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini telah mengesampingkan pendapat serta pemikiran subjektif dari hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sistem pembuktian ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak berlaku karna sudah tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam undang-undang.

Karena mengesampingkan keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian akan menguntungkan bagi dia yang mampu memenuhi syarat formil yang disebutkan dalam undang-undang tanpa mengetahui kebenaran yang nyata apakah terdakwa bersalah atau tidak. *Kedua*, teori Pembuktian berdasarkan semata-mata keyakinan hakim (*conviction intime*). Berbanding terbalik dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian yang hanya berdasarkan pada keyakinan hakim saja. Teori ini disebut juga *conviction intime*.²¹ Teori pembuktian ini hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, memberikan kedudukan pada fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara. Putusan hakim semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim saja. Tanpa adanya alat bukti sekalipun bila hakim menyadari terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya.²²

Sistem ini memberikan kebebasan pada hakim terlalu besar untuk melakukan fungsinya sehingga sangat sulit untuk diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya akan

¹⁹ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hal 5

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 252

²² Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 12.

mendapatkan kesulitan melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Teori ini di praktikan pada peradilan juri di Prancis sehingga mengakibatkan banyaknya putusan -putusan yang aneh.²³

Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Teori ini muncul sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori ini yang disebut suatu pembuktian yang berdasarkan pada keyakinan hakim sampai batas tertentu.

Menurut teori ini, hakim dapat menjatuhkan putusan bersalah pada seseorang berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²⁴ Sehingga dalam teori ini hakim tidak dapat memutus suatu perkara hanya atas keyakinannya sendiri ataupun terpenuhinya pembuktian berdasarkan undang-undang. Dalam teori ini hakim bebas memberikan alasan-alasannya berdasarkan pembuktian yang berlangsung selama persidangan tanpa ada batasan, namun dalam teori ini hakim perlu juga untuk menguraikan alasan-alasannya selama pembuktian karena hakim harus memberikan alasan yang jelas apakah terdakwa bersalah atau tidak. Sehingga terdakwa dapat mengetahui alasan-alasan dari hakim.

Keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan dalam undang-undang dan berdasarkan pada keyakinan hakim. Yang dimaksud ketentuan berdasarkan pada undang-undang adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang mendukung suatu dakwaan.

Sedangkan pengertian keyakinan hakim dalam teori tersebut adalah keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurang dua alat bukti

yang sah.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan jika dalam teori ini hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan pada saat pembuktian pembuktian dalam persidangan. proses pembuktian dalam perkara tindak pidana membuktikan adanya tindak pidana serta kesalahan terdakwa.

Penuntut umum menghadirkan alat bukti yang didapat dari suatu perkara pidana, dihadirkan ke persidangan untuk menciptakan keyakenan pada hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁶ Hukum pembuktian di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menggunakan teori pembuktian undang-undang secara negatif Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman.

Tanpa adanya aturan baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak atas kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan, aturan atau kaidah pembuktian itu terjelma dalam hukum pembuktian yang senantiasa dipedomani oleh semua pihak yang terkait.²⁷ Dalam undang-undang di luar KUHAP, diatur ketentuan acara pidana termasuk ketentuan tentang pembuktian yang menyimpang dari hukum acara sebagaimana di atur dalam KUHAP. Penyimpangan tersebut disamping merupakan upaya penyempurnaan tentang ketentuan pembuktian, juga dimaksudkan sebagai upaya memperlancar pembuktian khususnya untuk perkara pidana tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Dalam undang-undang khusus lainnya sedikitnya juga diatur mengenai pembuktian serta alat bukti baru berupa bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik, namun dalam

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 253

²⁴ *Ibid*, hlm. 253

²⁵ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 41

²⁶ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13

praktiknya untuk melakukan pembuktian di persidangan masih berlandaskan pada KUHAP. Seperti yang dijelaskan, mengenai asas legalitas yakni suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus sudah diatur dalam undang-undang agar memudahkan untuk melakukan penuntutan dan pemberian sanksi. Sehingga untuk melakukan pembuktian pada tindak pidana masih berdasarkan aturan pembuktian dalam KUHAP, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi, dengan diundangkannya UU ITE, terdapat tambahan alat bukti di luar KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa alat bukti elektronik yang terdiri dari informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti termasuk juga hasil cetaknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE.

Namun demikian dalam Pasal 5 ayat (2) terdapat rumusan yang dapat ditafsirkan secara sempit bahwa alat bukti elektronik bukan alat bukti yang berdiri sendiri yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lima alat bukti dalam KUHAP tetapi hanya perluasan dari alat bukti dalam KUHAP. Perumusan tersebut, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Terkait ketentuan alat bukti elektronik di dalam UU ITE, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi tentang hal tersebut. Setya Novanto melakukan uji materiil karena merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik merupakan salah satu alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Setya Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi terhadap keabsahan bukti elektronik dalam hukum acara mengingat bukti elektronik hanya diakui sebagai alat bukti bilamana ada permintaan dari penegak hukum. Dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 fokus permasalahan yakni pada alat bukti elektronik penyadapan dan tidak membahas mengenai jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang merupakan informasi elektronik, dan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flesdisk atau perangkat komputer lainnya yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik, sehingga jangkuan pembahasan pada putusan ini hanya menyangkut bukti penyadapan saja serta bagaimana bukti tersebut didapatkan.

Dengan adanya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya” sehingga alat bukti elektronik dapat dikatakan alat bukti yang sah dan dalam persidangan harus didasarkan

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 97-98.

dengan permintaan dari penegak hukum. Bukti elektronik yang tidak disertai dengan permintaan penegak hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk dihadirkan dalam persidangan. Namun dalam permintaan penegak hukum tidak mengatur pada tahap apa saja bukti elektronik dapat dilakukan permintaan sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan. Jika mengacu pada putusan itu sebagai dasar untuk mendapatkan alat bukti elektronik maka akan menimbulkan multitafsir karena dalam putusan tersebut hanya membahas mengenai alat bukti penyadapan yang harus didasarkan dengan permintaan penegak hukum, namun seharusnya dalam putusan tersebut tidak hanya membahas mengenai penyadapan saja melainkan pada alat bukti elektronik lainnya agar tidak memberikan kebingungan pada pengakuan hukum terlebih dalam upaya mendapatkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.²⁹ Sehingga alat bukti elektronik mempunyai kekuatan hukum bukan hanya alat bukti penyadapan saja.

Modus carding dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah melakukan penipuan dengan mengidentifikasi data pribadi korban, dikenal dengan teknik *social engineering*.³⁰ Ilustrasi mudahnya adalah petindak untuk mendapatkan informasi kartu kredit dengan cara membuat sebuah halaman konfirmasi transaksi. Misalnya dulu ketika aplikasi Yahoo Wallet ramai digunakan. Aplikasi Yahoo Wallet yang diberikan oleh Yahoo untuk pengadaan kartu kredit. Jadi, apabila pengguna berbelanja dengan situs Yahoo maka proses verifikasi hanya sedikit saja, misalnya cukup dengan memasukkan CVV (*Cardholder Verivacation Value*)³¹ kartu kredit yang dimiliki

pengguna. Petindak akan bertindak seolah-olah administrator Yahoo, lalu menyampaikan pesan ke pada pengguna dengan alasan perubahan data.

Untuk melakukannya, pengguna perlu mengakses pada tautan yang sudah disediakan. Apabila seseorang sudah mengakses tautan dimaksud maka pengguna bukannya dibawa menuju ke situs resmi Yahoo melainkan pada area registrasi yang mirip dengan yang dimiliki Yahoo. Jika pengguna yang telah tertipu tersebut telah memasukkan data dan mengaksesnya maka data tersebut akan dikirimkan kepada e-mail petindak bukannya masuk kedalam pusat data Yahoo.³² Menurut Vyctoria, kartu kredit dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, antara lain :

1. Berdasarkan sudut pandang penerbit.

Kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank misalnya Visa Card dan Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank misalnya Dinner Club dan American Express.

2. Berdasarkan sudut pandang tujuan

Kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum ialah kartu kredit yang dapat bertransaksi dimana saja, misalnya kartu kredit Visa Card dan Master Card. Sedangkan kartu kredit khusus ialah kartu kredit yang hanya bisa di gunakan ditempat-tempat tertentu, misalnya kartu belanja.

3. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit) Kartu kredit dibedakan berdasarkan kartu kredit Classic dan Gold. Kartu kredit Classic memiliki limit 1 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan kartu kredit Gold memiliki limit kredit antara 10 sampai 30 juta rupiah. Dasar pembeda adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang bersangkutan.

²⁹ Arief Heryogi, dkk, *Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 13

³⁰ Vyctoria, *Bongkar Rabasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2013, hlm. 123-125.

³¹ CVV sering digunakan untuk transaksi yang tidak menggunakan kartu kredit secara fisik seperti berbelanja lewat internet. Keberadaan CVV ini berguna untuk mencegah yang tidak berhak dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit. CVV

merupakan tiga angka rahasia yang terdapat dibelakang kartu kredit adalah nomor otoritas manual untuk kartu kredit supaya bisa melakukan transaksi.

³² *Ibid*, hlm. 218-219

4. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit

Kartu kredit dibedakan atas kartu utama seperti personal (*primary*) Card dan Company Card, serta kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card.³³

Petindak menghindari pemesanan atau order yang besar terutama untuk merk-merk terkenal dan mahal, serta perlu diperhatikan jumlah barang yang diorder dalam satu kali transaksi, karena jika terlalu banyak dapat menimbulkan kecurigaan pihak toko daring. Disamping itu petindak juga menghindari pemesanan yang menggunakan pengiriman kilat. Beberapa modus operandi yang pernah dilakukan mulai tahun 1996-sekarang:

1. Modus I sekitar tahun 1996-1998, para petindak mengirimkan barang hasil *carding* mereka langsung ke suatu alamat di Indonesia.
2. Modus II sekitar tahun 1998-2000, para petindak tidak lagi secara langsung menuliskan Indonesia pada alamat pengiriman, tetapi menuliskan nama negara lain. Kantor pos negara lain tersebut akan meneruskan kiriman yang salah tujuan tersebut ke Indonesia. Hal ini dilakukan oleh para petindak karena semakin banyak produk di internet yang menolak mengirim produknya ke Indonesia.
3. Modus III antara tahun 2000-2002, para petindak mengirimkan paket pesanan mereka ke rekan mereka yang berada di luar negeri. Kemudian rekan mereka tersebut akan mengirimkan kembali paket pesanan tersebut ke Indonesia secara normal dan legal. Hal ini dilakukan oleh petindak selain karena modus operandi mereka mulai tercium aparat penegak hukum. Selain itu juga disebabkan semakin sulit mencari merchant yang bisa mengirim produknya ke Indonesia.
4. Modus IV antara tahun 2002-sekarang, para petindak lebih mengutamakan mendapatkan uang tunai. Caranya adalah

dengan mentransfer sejumlah dana dari kartu kredit bajakan ke sebuah rekening di paypal.com. Kemudian dari Paypal, dana yang telah terkumpul tersebut mereka kirimkan ke rekening bank yang mereka tunjuk.

Awal fenomena kejahatan kartu kredit di Internet yang terjadi di Indonesia bermunculan ketika terjadi *booming* internet di era tahun 2000-an. Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menjadi pusat-pusat kejahatan kartu kredit dalam melancarkan aksi pencurian data kartu kredit. Aksi-aksi *cybercrime* ini mengakibatkan pada tahun 2004, transaksi daring yang berasal dari IP (*Internet Protocol*) Indonesia diblokir oleh masyarakat internasional atau dunia internasional. Dari kasus-kasus *cybercrime* khususnya *carding* tersebut yang benar-benar diproses di pengadilan di Indonesia dapat dihitung dengan jari. Sangat jarang muncul ke media massa para carder dijerat dengan hukum yang setimpal dengan perbuatannya.³⁴

Kasus yang menjadi contoh dalam penelitian ini adalah kasus sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel. Pada putusan ini atas nama Terdakwa I Suri Anni alias Annie Tio als Chia als Chialing Vandezz, dan Terdakwa II Thiam Kim als Acuan. Kronologis kasus pada tahun 2010 terdakwa I bersama mengenal Fery Ardiansyah Bin Hanafiah dan Kyno dan atau Nathaniel als Kyno, kedua saksi tersebut sering menggunakan kartu kredit palsu, membuat orang lain turut menggunakan ataupun menjual kartu kredit palsu tersebut melalui media www.icq.com dan www.topdumpspro.com, juga mengakses nomor-nomor atau data kartu kredit/debit milik orang lain melalui laman www.lebertyreserve.com yang mana laman tersebut tempat untuk mengakses data kartu kredit orang lain. Sehingga Suri Anni sering berkomunikasi dengan kedua saksi tersebut untuk mendapatkan nomor kartu kredit dengan

³³ Vyctoria, *Op.Cit.*, hlm. 127-28

³⁴ Leo T. Panjaitan, *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008*, IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.3, No.1, Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012, hlm. 13

varian harga setiap nomor kartu kredit orang lain. Setelah mendapatkan nomor kartu kredit dari kedua saksi tersebut Suri Anni kemudian di memasukkan ke kartu kredit yang baru menggunakan perangkat milik Suri Anni. Setelah data terinput kedalah kartu kredit terdakwa I Suri Anni akan digunakan berbelanja di toko-toko yang ada di wilayah Medan, Pekanbaru, Riau bersama dengan terdakwa II Thiam Kim selaku suaminya.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa telah terpenuhi dengan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap jika terdakwa mengambil data kartu kredit/deposit secara sengaja atau melawan hukum yang telah diambil sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain. Sehingga maejlis hakim dalam putusan tersebut telah berkeyakinan jika terdaka telah terbukti menurut hukum pidana sebagaimana dalam dakwaannya. Dan barang bukti elektronik lainnya telah dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. telah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen eltronik merupakan alat bukti yang sah dan erluasan dari alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, demikian pula dengan hasil cetaknya. Dalam pertimbangan majelis hakim, semua dakwaan yang dipersangkakan terbukti karena telah memenuhi semua unsur dan alat bukti maupun elektronik dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diterima sebagai alat bukti yang sah. Sehingga barang butki yang dihadirkan dalam persidangan berupa hasil cetak dari data yang didapatkan dari kegiatan dalam laman website telah memiliki kedudukan yang sah dalam persidangan.

Hanya terdapat permasalahan dalam putusan tersebut, berkenaan dengan standar penanganan dan pengamanan informasi elektronik dari laman transaksi, yaitu tidak dipakainya suatu standar penanganan dan pengamanan yang berlaku secara nasional bagi para aparat penegak hukum. Tidak adanya prosedur standar secara nasional memang tidak serta merta menjadikan

informasi elektronik dan hasil cetaknya menjadi tidak diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat di dalamnya. Hanya tidak adanya prosedur tersebut mengakibatkan ketidaksamaan parameter dalam menangani dan mengamankan informasi elektronik.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil cetak infomasi elektronik pada laman web pada kasus kejahatan kartu kredit yang dilakukan melalui internet (*carding*) telah sesuai dengan kualifikasi alat bukti sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU ITE. Inti ketentuan tersebut menyatakan jika alat bukti elektronik hanyalah perluasan dari alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP dan hasil cetak informasi elektronik darinya merupakan alat bukti yang sah.

Rekomendasi

Perlu dibuat suatu prosedur standar penanganan dan pengamanan informasi elektornik dan dokumen elektronik yang keberlakuannya secara nasional oleh para aparat penegak hukum agar hasil cetak keduanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas dukungan materiilnya menjadi pemakalah pada Simposium Hukum Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di Surabaya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.

- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Malang. Setara Pers. 2004.
- Hamzah, Andi. *Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elissatris Gultom. *Cyber Law*. Bandung. Refika Aditama. 2005.
- Rusdiana, Erma. *Informasi Elektronik Dalam Pembuktian Cybercrime*. Yogyakarta. Interpena Yogyakarta. 2011.
- Soetarna, Hendar. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. PT. Bandung. Alumni. 2011.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persaja. 2014.
- Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika Antisipasi & Pengaturannya*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Susanti, Dyah Octarina dan Aan Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015
- Vyctoria. *Bongkar Rahasia E-Banking Security Dengan Teknik Hacking Dan Carding*. Yogyakarta Penerbit Andi. 2013.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung. PT Refika Aditama. 2005.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Heryogi, Arief, dkk. *Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*. Program Studi Megister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Malang. Vol. 2. Nomor 1. Juni 2017.
- Kurniawan, Novryan Alfin. *Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional*. Diajukan untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum. Malang, 2014.
- Panjaitan, Leo T.. *Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*. Teknik Elektro. Universitas Mercu Buana.

- IncomTech. Jurnal Telekomunikasi dan Komputer. Jakarta. Vol. 3. No.1. 2012.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Putusan Nomor 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel,



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG KARYA *VIDEONYA* DIUNGGAH KEMBALI (*REUPLOAD*) DI *YOUTUBE* SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Rafik Al Hariri, Sri Maharani M.T.V.M

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail : runnei2014@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali atau biasa dikenal dengan *reupload* di *YouTube* secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan deskriptif analisis dalam mengolah data dengan pendekatan kualitatif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil dari penelitian adalah tindakan mengunggah kembali *video* (*reupload*) milik orang lain di *YouTube* demi kepentingan pribadi termasuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut muncul dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta *video* yang memperbolehkan *video* miliknya dipergunakan oleh orang lain. Pelanggaran tersebut menyebabkan tidak dipenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta *video* yang telah bekerja keras dalam membuat *video* tersebut. Sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta yang karyanya berupa *video* atas adanya *reupload* secara ilegal di *YouTube* guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Hak Cipta, Reupload, YouTube

Abstract

This paper aims to find out the legal protection for creators whose video works are re-uploaded or commonly known as illegal reupload on YouTube by parties who are not responsible according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a normative juridical method using descriptive analysis in processing data with a qualitative approach to determine the content and meaning of legal rules to be used as a reference in resolving legal issues that are the object of study. The result of the research is the act of uploading someone else's video (reupload) on YouTube for personal interests including copyright infringement. The violation arises because there is no permission from the video creator that allows his videos to be used by other people. So that legal protection is needed for creators whose works are in the form of videos of illegal reupload on YouTube to ensure legal certainty.

Keywords : *Copyright, Reupload, YouTube*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada dewasa ini yang begitu pesat berpengaruh pada segala sisi dan aspek kehidupan. Salah satunya yang dapat kita ketahui melalui media sosial. Media sosial memberikan efek dan pengaruh yang besar, karena melalui media sosial para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan blog dengan isinya, jejaring sosial, wiki, forum dunia maya dan dunia *virtual*. Melalui media sosial kita dapat berbagi dan mendapat informasi dengan begitu cepat dari seluruh penjuru dunia. Informasi tersebut dapat berupa uraian, model, rekapitulasi, statistik, formulir, simulasi, gambar, dan animasi baik berupa suara maupun *video*. Banyak sekali media sosial yang beredar dan eksis saat ini yaitu diantaranya *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Line*, *WhatsApp* dan salah satu media sosial yang kita ketahui adalah *YouTube*.

Melalui *YouTube* para pengguna dapat mengunggah *videonya*, menonton *video* kiriman dari pengguna atau akun lain dan berbagi *video*. Pada Januari tahun 2019 menurut *We Are Social* dan *Hootsuite*, *YouTube* telah tercatat sebagai *Most Active Social Media Platforms* Indonesia peringkat pertama dengan presentase 88% orang mengakses situs tersebut. Hal ini membuktikan bahwa memang informasi dalam bentuk *video* dan sejenisnya dengan tangkapan indera *visual* lebih mempunyai daya tarik terhadap pengguna *internet* Indonesia. Seperti sosial media yang lain, *YouTube* juga memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berbagi, berinteraksi dan membuat konten *video*.

Beranjak dari hal tersebut *YouTube* juga seringkali dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sebagai lahan yang menguntungkan dalam menjalankan usahanya. Para pelaku bisnis di *YouTube* bermacam-macam jenisnya, ada yang menggunakan *YouTube* sebagai media promosi barang atau jasa yang akan ditawarkan, ada yang

menyuguhkan konten hiburan seperti bermain *game* dan menjual suatu produk barang dari *game* tersebut, ada pula juga yang menyuguhkan media pembelajaran *online* dan banyak macam jenis lainnya. Di lain sisi dari produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku bisnis, *YouTube* sendiri juga memiliki fitur monetisasi melalui *AdSense* yang dapat merubah akun pribadi menjadi akun bisnis. Sebagai contoh konten kreator yang juga berprofesi sebagai *YouTuber* yaitu Bayu Skak. Bayu Skak sendiri dalam satu bulan dapat mencapai pendapatan rata-rata sampai 2.000 US dollar atau sekitar 26 juta rupiah hanya dari *AdSense* saja. Bayu Skak juga bergabung ke sebuah *Multi Channel Network* (MCN) untuk menjangkau para *brand* atau pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama, dan jika ada proyek-proyek dengan *brand* pendapatan Bayu Skak dapat mencapai 30 juta rupiah setiap bulan. Hal ini menandakan bahwa *YouTube* dapat dimanfaatkan sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan.

Terlepas dari hal itu semua pihak *YouTube* juga memiliki kebijakan dan aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pengguna yang ingin memanfaatkan *YouTube* sebagai lahan penghasilan ataupun dengan maksud lain. Aturan yang ditetapkan oleh *YouTube* juga menyesuaikan dari hukum yang berlaku di Negara tersebut, salah satunya mengenai hak cipta. Pengaturan hak cipta di *YouTube* sangat diawasi ketat dikarenakan sebuah *video* merupakan termasuk karya sinematografi sebagai suatu ciptaan, sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf M Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi merupakan salah satu contoh karya yang berbentuk *audiovisual*. Karena media *platform* yang digunakan di *YouTube* sendiri merupakan suatu karya yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan dan pendengaran dan

demi menjaga agar *YouTube* selalu menjadi media sosial yang digemari, maka dapat disimpulkan bahwa memang *YouTube* sangatlah harus mengawasi ketat mengenai hak cipta suatu orang.

Tetapi dalam akhir-akhir ini banyak keluhan dari para pengguna *Youtube* khususnya para pemilik akun pembuat *video* dan di *upload* di *channel*nya sendiri bahwa *video* yang mereka ciptakan, di *upload* kembali atau biasa disebut *reupload* oleh akun *YouTube* orang lain. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik *video* karena *video* yang telah dibuat, dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya dan dikomersialkan. Pemilik *video* mengeluhkan banyaknya jumlah *reuploader* yang tidak sedikit yang telah *mereupload video* mereka ke channel pribadinya. Hal ini menandakan bahwa kekuatan dan pengawasan dalam ditetapkannya Undang-undang Hak Cipta (UUHC) tidak dengan baik dan efektif. Bahkan banyak juga para *reuploader* juga memasang iklan atau *AdSense* pada *video* yang mereka *reupload* di akun sendiri untuk mendapatkan uang dari ditontonnya *video* tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pemilik *video* yang telah bersusah payah membuat *video* tersebut dengan modal waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pencipta yang karya *videonya* yang diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dengan proses yang awalnya bertolak dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan empat macam teknik yang sistematis, teknik yang pertama yaitu teknik deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Setelah mengadakan deskripsi langkah selanjutnya dengan teknik komparatif untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dilanjut dengan teknik selanjutnya menggunakan teknik evaluatif dengan mengevaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir menggunakan teknik argumentasi yang sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.

Metode analisa data digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data, baik data primer maupun data sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang terjadi di lapangan banyak *video* yang diunggah di *YouTube* adalah *video* yang bukan miliknya sendiri. *Video* tersebut diambil dari *Channel YouTube* milik orang lain dan dibagikan dengan *Channel YouTube* miliknya sendiri tanpa izin pemegangnya. Tujuannya

untuk mengundang para penonton untuk melihat *video* di *channelnya*, setelah banyak yang menonton maka fitur *AdSense* atau iklan di dalam *video* bisa diaktifkan. Mereka yang mengambil *video* orang lain dan *menguploadnya* di *channelnya* sendiri atau yang biasa kita kenal *reuploader*, akan mendapatkan keuntungan iklan berupa uang sebanyak *video* mereka ditonton, diklik, iklan tidak *diskip* dan ketentuan iklan lainnya. Dari hal tersebut maka terjadi ketidakadilan bagi mereka pemegang *channel YouTube* yang telah membuat *video* dengan konten mereka sendiri dengan susah payah lalu diambil oleh para *reuploader* dengan tanpa izin untuk *channel* pribadinya. Walaupun *YouTube* memiliki fitur yang bernama “*Content ID*” yang dapat mendeteksi secara otomatis *video* orang lain yang menggunakan *video* kita di dalamnya dan secara otomatis membagi hasil ekonomi dari *video* yang diunggah. Akan tetapi tidak semua *video* didaftarkan ke fitur “*Content ID*” tersebut.

Bentuk pelanggaran hak cipta juga memuat antara lain pengambilan, pengutipan, perekaman, pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang diambil tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan itu bertentangan dengan Undang-undang yang telah berlaku dan orang lain tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut.¹ Pelanggaran hak cipta baik dalam segi hak moral maupun segi hak ekonomi.

Pengaturan mengenai perlindungan hak moral terdapat dalam Pasal 5 UUHC yang menyatakan untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Adanya pasal tersebut menandakan yang berhak atas hal-hal tersebut hanyalah pencipta dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus ini pelanggaran hak cipta terdapat dalam media informasi dan komunikasi berupa media sosial *YouTube*.

Pengaturan tersendiri dalam Undang-undang Hak Cipta mengenai aturan bagaimana seseorang dapat dikatakan tidak melanggar ketentuan hak cipta antara lain disebutkannya sumber yang disebutkan secara lengkap dan didapatkannya izin dari pencipta tersebut.

Ketentuan mengenai penyebutan sumber secara lengkap terdapat pada Pasal 43 Poin C UUHC yang menyatakan bahwa pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, dan terdapat juga dalam Pasal 44 Ayat 1 UUHC yang menyatakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan dalam :

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;

¹ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 91; dikutip dari Febriano Ramadhan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2019, hlm. 43.

- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau;
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Sementara terkait pemberian izin oleh pemegang hak cipta terhadap karya ciptaannya tersebut meliputi hal di bawah ini :

- a. Pengeksploitan (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta;
- d. Penggantian atau perubahan judul ciptaan tanpa persetujuan pencipta.²

Dalam Pasal 43 UUHC Poin D juga menyatakan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak

² Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004, hal. 37 ; dikutip dari Febriano Ramadhan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2019, hlm. 44.

komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Hal ini menandakan jikalau bersifat komersial maka sangatlah harus juga dengan izin pencipta. Pelanggaran hak ekonomi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.³ Hal tersebut terjadi disebabkan oleh orang yang bukan pemegang atau pencipta *video* dan tanpa izin dari yang bersangkutan untuk menyebarluaskan dan mendapat mendapatkan materi, sedangkan pemegang hak cipta tidak mendapatkan keuntungan tersebut. Caranya adalah dikomersialisasi dengan fitur *AdSense* yang disediakan dan ada di *YouTube*.

Adapun dapat diketahuinya *video* tersebut di komersialisasi atau tidak yang paling mudah adalah adanya iklan yang muncul baik di awal, di tengah ataupun di akhir *video* saat menonton *video* di *channel YouTube* tersebut. Iklan tersebut dapat juga diketahui di dalam garis putar *video* terdapat tanda kuning yang menyela di antaranya. Adanya iklan yang muncul juga menandakan fitur *AdSense* telah aktif dan juga didapatkannya uang dari *video* tersebut. Didapatkannya uang tersebut secara otomatis akan diproses oleh pihak *YouTube* kepada pihak penerima apabila ketentuan mengenai iklan tersebut terpenuhi. Dari hal tersebut *YouTube* meningkatkan syarat agar para akun *YouTube* dapat mengaktifkan fitur *AdSense*, dengan contoh memiliki lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir, memiliki 10.000 *subscriber* dan ketentuan yang lain. Tetapi pada nyatanya masih banyak akun *reuploader* yang lolos dari persyaratan tersebut. Ada juga fitur *Content ID* yang telah dijelaskan di awal sebagai sistem pendeteksi

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007, hlm. 81

otomatis jika ada *video* yang sama dengan *video* yang telah kita ciptakan, tetapi hanya sebagian pencipta *video* yang mendaftarkan *videonya* di *Content ID*. Salah satunya dikarenakan persyaratan yang tidak mudah untuk dapat mendaftarkan *videonya* ke *Content ID*.

Dari pelanggaran tersebut perlindungan hukumnya berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum adanya pelanggaran atau sengketa hak cipta terkait pendaftaran atau pencatatan ciptaan tersebut, berupa didaftarkan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga mendaftarkan ke fitur *Content ID* yang disediakan oleh *YouTube*. Untuk perlindungan hukum represif dilakukan untuk menjaga dan melindungi ciptaannya dapat dilakukan dengan berbagai cara penyelesaian sengketa, baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau juga dapat melalui pengadilan.

Video yang diunggah kembali (*reupload*) pada dasarnya akan dikatakan ilegal jika melanggar ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi yang ada pada UUHC. Maka dari hal tersebut dapat dipetakan kembali lebih luas menjadi jenis-jenis *video* ditinjau dari tujuan pembuatannya. Dibagi menjadi 5 yaitu *video* cerita, *video* dokumenter, *video* berita, *video* pembelajaran dan *video* presentasi. Berikut penjelasannya:

a. **Video Cerita**

Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita.⁴

b. **Video Dokumenter**

Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata.⁵

⁴ Leon Dinatopurwa, *Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya Ada Beberapa*, https://www.academia.edu/30153567/Jenis_Video_Berdasarkan_tujuan_pembuatannya_ada_beberapa, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.24 WIB

⁵ <http://dinarsys.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan->

c. **Video Berita**

Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita.⁶

d. **Video Pembelajaran**

Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang.⁷

e. **Video Presentasi**

Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan.⁸

Dari penjelasan di atas dibuatnya *video* berdasarkan tujuannya menandakan banyaknya ide konten yang dapat dipilih oleh para pembuat *video* di *YouTube*. Hal ini juga berbanding lurus dengan banyaknya konten dari ide yang telah dibuat oleh para pembuat *video*, para *reuploader* juga memanfaatkannya sebagai bahan untuk diunggah kembali di *channel YouTube* miliknya sendiri. Beragam jenisnya, ada banyak para *reuploader* yang melanggar ketentuan hak moral saja dengan tidak mencantumkan nama pembuat atau pemegang *video*. Banyak juga para *reuploader* yang kedua-duanya yaitu melanggar hak moral dan melanggar hak ekonomi juga, tidak menyebutkan nama pencipta atau pemegang *video* dan memasang iklan di dalam *videonya*. Mereka bisa memasang iklan dalam *video* karena telah memenuhi persyaratan dipasangnya iklan, dapat diartikan bahwa mereka mengambil keuntungan ganda dari *video* tersebut.

[jenis-video.html](#) , diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.57 WIB

⁶ <https://nurjaen.wordpress.com/2015/04/25/video-berdasarkan-tujuanpembuatan/>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.35 WIB

⁷ Etikaestianah, *Fungsi dan Jenis Presentasi Video*, <https://etikamutuharjogmail.wordpress.com/2017/03/22/fungsi-dan-jenis-presentasi-video/>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.38 WIB

⁸ <https://www.tneutron.net/mikro/fungsi-dan-jenis-presentasi-video/>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.43 WIB

Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika ada pelanggaran hak cipta adalah berbentuk represif dengan cara penyelesaian sengketa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur dalam Pasal 95 UUHC yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Jalur non-litigasi dapat ditempuh terlebih dahulu dengan berbagai kelebihannya, para pihak dapat memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa atau non-litigasi dengan metode negosiasi, mediasi ataupun arbitrase. Dikarenakan dalam UUHC tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengaturan alternatif penyelesaian sengketa, dan merujuk ke Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara untuk jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang merujuk pada Pasal 95

Ayat 2 UUHC. Mengenai tata cara gugatan di Pengadilan Niaga terdapat dalam Pasal 100 UUHC yang berisi tujuan pengajuan, pencatatan dan penetapan hari sidang serta waktu pemberitahuan dan pemanggilan para pihak. Terkait waktu terdapat dalam Pasal 101 UUHC diantaranya waktu maksimal pengucapan putusan, perpanjangan dan waktu penyampaian oleh juru sita kepada para pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal didapat ketika dilanggarnya hak moral dan atau hak ekonomi dari pencipta atau pemegang video yang berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif didapat dengan mendaftarkan ciptaan ke fitur *Content ID* yang ada pada *YouTube* dan juga didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum represif didapat berupa kebebasan memilih jalur penyelesaian sengketa baik jalur non-litigasi dan atau jalur litigasi.
2. Upaya hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* secara ilegal dapat melalui jalur penyelesaian sengketa non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi yang dapat ditempuh berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Jalur litigasi dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 3. Ibu Dra. Ec Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 6. Ibu Sri Maharani M.T.V.M., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis;
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
 8. Kedua orang tua saya Slamet Riyadi dan Nanik Djuhaeriyah yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan restunya selama ini;
 9. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015;
 10. Komunitas HP Miring dan PMII Bela Negara yang selalu memberikan dukungan disaat suntuk dalam melakukan penulisan Skripsi ini;
 11. Keluarga KPS Bela Negara Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang selalu memberikan *support* dan semangat dalam penulisan Skripsi ini dan;
 12. Teman SD saya yang selalu mendampingi saya hingga sekarang dalam suka maupun duka yaitu Rosyita Khamid.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Aneska & BANI.
- Ahmad, M. Ramli. 2010. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, Husain. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Damian, Eddy. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djumhana, Muhammad. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purwaningsih, Endang. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Malang: Setara Press.

DAFTAR PUSTAKA
Buku

_____. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press.

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Akasih, Putri Yan Dwi, Skripsi : “*Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Ramadhan, Febriano, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2019).

Sumber Nisbah Online

Badapski.org/negosiasi.html, diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2018 Pukul 16.54 WIB

Dinatopurwa, Leon. *Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya Ada Beberapa*, https://www.academia.edu/30153567/Jenis_Video_Berdasarkan_tujuan_pembuatannya_ada_beberapa, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.24 WIB.

Etikaestianah, *Fungsi dan Jenis Presentasi Video*, <https://etikamutuharjogmail.wordpress.com/2017/03/22/fungsi-dan-jenis-presentasi->

video/, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 pukul 14.38 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/> diakses pada hari Selasa, 13 Maret 2019 pukul 13.07 WIB

<https://eprints.uny.ac.id/9809/3/BAB%20%20-08108244022.pdf>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.05 WIB

<https://www.tneutron.net/mikro/fungsi-dan-jenis-presentasi-video/>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.43 WIB

<http://dinarsys.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-jenis-video.html> , diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 21.57 WIB

<http://maulanamalikibrahim28.blogspot.com/2013/01/perbedaan-video-analog-digital-dan-3.html>, diakses pada hari Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 22.18 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 09.45 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube#Platform>, diakses pada hari Jumat, 15 Maret 2019, Pukul 09.46 WIB

<https://www.baizuritech.com/2017/04/pengertian-reuploader-dan-cara-kerja.html>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 10.35 WIB

<https://brainly.co.id/tugas/1973997>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 10.52 WIB

<https://backtoaceh.blogspot.com/2017/12/pengertian-monetisasi-beserta.html>, diakses pada hari Jum’at, 15 Maret 2019, Pukul 11.00 WIB

https://support.google.com/adsense/answer/72857?hl=id&ref_topic=1250107, diakses

- pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 13.44 WIB
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/7367438?visit_id=636882180467697604-1215932848&hl=id&rd=1, diakses pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 13.43 WIB
<https://support.google.com/adsense/answer/7164703?hl=id>, diakses pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 14.42 WIB
<http://digilib.unila.ac.id/3948/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada hari Jum'at, 15 Maret 2019, Pukul 14.57 WIB
<http://repository.unpas.ac.id/27342/4/Bab%202.pdf>, diakses pada hari Sabtu, 16 Maret 2019, Pukul 16.45 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=e27IB6zfDpY>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 14.58 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=jsb1OFevxdM>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 14.59 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=e27IB6zfDpY>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 15.00 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=jsb1OFevxdM>, diakses pada hari Selasa, 14 Mei 2019, Pukul 15.01 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=jsb1OFevxdM>, diakses pada hari Jum'at, 17 Mei 2019 Pukul 14.44 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=F4jid-t7Ja4>, diakses pada hari Jum'at, 17 Mei 2019 Pukul 14.53 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=F4jid-t7Ja4>, diakses pada hari Senin, 20 Mei 2019 Pukul 13.39 WIB
<https://nurjaen.wordpress.com/2015/04/25/video-berdasarkan-tujuanpembuatan/>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 14.35 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=2RmTJPK-DWI>, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 14.53 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=0sG_KTkIYI0, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 14.54 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=_umpf56oKqc, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 15.05 WIB
https://www.youtube.com/watch?v=NB6C0kw_Bgg, diakses pada hari Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 15.06 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=ovIpdgpIyYQ>, diakses pada hari Rabu, 12 Juni 2019 Pukul 15.57 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=p-73ffp7xZ8>, diakses pada hari Senin, 17 Juni 2019 Pukul 14.18 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=mBwSFqjlhcQ>, diakses pada hari Senin, 17 Juni 2019 Pukul 14.19 WIB
<https://www.youtube.com/watch?v=-K5Dl1mL6Cc>, diakses pada hari Senin, 17 Juni 2019 Pukul 14.31 WIB
 and Massachusetts Institute of Technology, 13 Sept. 2007. Web. 4 Nov. 2008. <<http://classics.mit.edu/>>.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KAJIAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAGING TIDAK LAYAK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DI INDONESIA

Hervina Puspitosari, Novia Ayu Permatasari, Aldira Mara Ditta Caesar P

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail : hervina.ib@upnjatim.ac.id

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Problematika peredaran daging tidak layak konsumsi masih merebak terjadi di masyarakat. Pengaruh globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran produk makanan di masyarakat Indonesia. Pengetahuan masyarakat tentang daging yang sehat dan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi masih rendah. Umumnya masyarakat tidak tahu dan sebagian lagi tidak mau tahu apakah daging yang dibelinya berasal dari matarantai proses penyediaan daging yang menjamin keamanannya. Banyak dari mereka berfikir hanya mendapatkan daging yang murah tanpa berfikir apakah daging yang dibelinya aman. Pengetahuan para penjual juga masih rendah. Daging yang diperjualbelikan di pasar tradisional ada yang berasal dari pemotongan sendiri oleh jagal yang dilakukan di rumah sendiri. Pengelolaan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota mengikuti perubahan sejumlah kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Teori Keadilan bermartabat berangkat dari postulant sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan "nge wong ke wong." Lapisan-lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu bekerja atau berfungsi sebagai sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan. perlunya peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan produk daging yang sehat dan aman sehingga dapat "memaksa" pelaku usaha penyedia daging untuk berperilaku produksi sesuai tuntutan peredaran daging yang layak konsumsi oleh masyarakat, Pemerintah perlu memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi di masyarakat, Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha penyedia daging.

Kata Kunci : Penanggulangan, Peredaran Daging, Tidak Layak Konsumsi, Keadilan Bermartabat

Abstract

Problems in circulation of non-consumption of meat are still prevalent in the community. The influence of globalization, free trade and the Asian Economic Community (MEA) has led to increased circulation of food products in Indonesian society. Public knowledge about healthy and quality meat and safe for consumption is still low. Generally people do not know and some do not want to know whether the meat they buy comes from the meat supply chain that guarantees safety. Many of them think only of getting cheap meat without thinking whether the meat they bought is safe. The seller's knowledge is also still low. The meat that is bought and sold in traditional markets comes from the slaughter itself by slaughterers carried out at home. Management and supervision of animal health is carried out at the district and city levels following changes in a number of authorities in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. As also stipulated in Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health that in order to guarantee animal products that are safe, healthy, intact, and lawful. The theory of dignified justice departs from the postulant system, works to achieve the goal, namely justice that is dignified. Justice that humanizes human beings, or justice "moves to wong." Layers of law in the perspective of dignified justice theory work or function as the source or place where the law is found. So that in the future the need for increased awareness and demands of the community for healthy meat products and safe so that it can "force" meat supply business actors to conduct production according to the demands of the circulation of meat that is suitable for consumption by the public, the Government needs to provide strict legal sanctions for meat dealers not suitable for consumption in the community, Need to increase guidance and supervision of meat supply business actors

Keywords : *Prevention, Meat, Circulation, Improve consumption, Justice, Dignity*

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumberdaya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengamanan pangan daging dilakukan untuk menjamin masyarakat sebagai konsumen mendapatkan daging yang aman untuk dikonsumsi. Masalah keamanan pangan daging kondisinya terus berkembang, bersifat dinamis seiring dengan berkembangnya peradaban manusia yang meliputi aspek sosial budaya, kesehatan, kemajuan Iptek yang terkait dengan kehidupan manusia. Sebagai bahan pangan, daging memiliki potensi bahaya yaitu biologi, kimia, dan fisik. Bahaya biologi dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, fungi; bahaya kimia dapat ditimbulkan adanya cemaran residu antibiotik, hormon, pestisida, zat pengawet/bahan aditif lainnya, dan bahaya fisik seperti tulang, logam, kayu, plastik, dan lain-lainnya.

Tidak dapat dipungkiri saat ini mulai banyak ditemukan kasus beredarnya produk daging yang tidak sehat, yaitu produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan, baik pada produk domestik maupun ekspor impor. Salah satu sebab yang mendorong merebaknya peredaran daging tidak sehat ini adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan konsumen untuk memilih produk (daging) secara tepat, benar dan aman. Kaitannya dengan

konsumen perlu Adapun daging yang layak dikonsumsi adalah daging yang "ASUH". Apakah pengertian dari ASUH tersebut yaitu diperhatikan adalah ketersediaan serta keamanan jenis komoditi tersebut yaitu¹:

1. AMAN , sarana dan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk yang dihasilkan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan atau keselamatan manusia.
2. SEHAT, produk terbebas dari penyakit.
3. UTUH , produk yang dihasilkan murni dan berkualitas memenuhi standar yang berlaku.
4. HALAL , hasil produksi diproses secara normatif.

Pada dasarnya kehalalan daging di mulai dari jagal karena dalam bentuk apapun daging diperjual belikan untuk ummat Islam cara penyembelihan tetap merupakan pekerjaan awal yang harus penuhi syariah Islam. Pusat dari perlakuan utama daging "jagal" , dalam hal ini termasuk perlakuan sebelum disembelih, perlakuan sewaktu disembelih dan perlakuan setelah disembelih.

Pengetahuan masyarakat tentang daging yang sehat dan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi masih rendah. Umumnya masyarakat tidak tahu dan sebagian lagi tidak mau tahu apakah daging yang dibelinya berasal dari matarantai proses penyediaan daging yang menjamin keamanannya. Banyak dari mereka berfikir hanya mendapatkan daging yang murah tanpa berfikir apakah daging yang dibelinya aman. Pengetahuan para penjual juga masih rendah. Daging yang diperjualbelikan di pasar tradisional ada yang berasal dari pemotongan

¹ Widagdo Sri Nugroho. 2007. Jaminan Keamanan Daging Sapi di Indonesia. FKH UGM. Yogyakarta. Hal. 15

sendiri oleh jagal yang dilakukan di rumah sendiri.

Peredaran daging tidak layak konsumsi salah satu faktornya juga disebabkan oleh tindakan jagal yang didorong keinginan mendapat untung banyak mampu melakukan tindakan yang secara kemanusiaan dan ilmu kesehatan tidak etis seperti meng"glonggong" sapi (memberi minum sampai sapi hampir pingsan/pingsan) sebelum disembelih. Cara demikian dilakukan untuk meningkatkan berat daging dan biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dari daging sehat. Faktor lain daging tidak layak konsumsi akibat pencampuran, daging hampir busuk, daging dengan kandungan air berlebih (gelonggong) bahkan daging ayam dari ayam yang mati kemarin (tirin).

METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging tidak layak konsumsi maka penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.²

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan empat pendekatan (*approach*) yaitu: (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*cases approach*); (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan (4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayu Media, Malang, 2010, Hal, 57.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Sebagai suatu penelitian hukum normatif tentu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), hal ini karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³ Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Peter Mahmud, bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan oleh penulis untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran daging. Dalam hal ini pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk meneliti dan menganalisis pengaturan peredaran daging dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,

b. Pendekatan kasus (*cases approach*).

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan-penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus kajian⁵ Dengan demikian, dalam penggunaan *case approach*, penulis perlu memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya tersebut.⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan oleh penulis untuk menganalisis beberapa putusan-putusan

³Ibid, Hal, 57.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Pertama, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, Hal 302

⁵Johnny Ibrahim, *Loc Cit*, Hal. 321.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit*, Hal. 119.

pengadilan mengenai peredaran daging tidak layak konsumsi.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep perlindungan hukum, konsep korban, konsep peredaran daging, dan juga konsep restitusi serta kompensasi. Pendalaman ini diperlukan untuk membedakan karakter konsep-konsep tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum mengenai hal tersebut.

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Dalam penelitian hukum normatif pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apeldoorn perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.⁷

PEMBAHASAN

A. Problematika peredaran daging tidak layak konsumsi

Dalam setiap harinya, manusia memerlukan protein untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh disamping untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Protein banyak terdapat di makanan, baik dari hewan (protein hewani) maupun dari tumbuhan (protein nabati). Salah satu sumber protein hewani adalah daging yang terdapat pada kambing, sapi, ayam maupun hewan lainnya. Protein yang terdapat pada

daging ayam, merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dikarenakan selain murah juga mudah didapatkan.

Pengelolaan dan pengawasan terhadap kesehatan hewan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota mengikuti perubahan sejumlah kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, baik masih dalam kondisi segar, sebelum pengawetan, dan waktu pengedaran setelah pengawetan.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mendefinisikan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Sedangkan menurut Reksohadiprodjo, peternakan adalah perusahaan ternak untuk tujuan memperoleh hasil dari ternak tersebut untuk kepentingan manusia.⁸ Sehingga peternakan didefinisikan sebagai segala urusan kegiatan usaha dengan meningkatkan manfaat kekayaan biotik ternak, yaitu sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin, budidaya dan

⁷Peter Mah mud marzuki, Loc Cit, hlm. 133.

⁸ Soedomo Reksohadiprodjo, 1995, Pengantar Ilmu Peternakan Tropik, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta

pengembangbiakan, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi kepentingan manusia dengan memperhatikan keseimbangan ekologis dan kelestarian alam.

Hasil produksi peternakan adalah berupa daging, telur, susu dan kulit sebagai sumber pangan; kulit, tanduk dan bulu sebagai bahan baku industri; tenaganya untuk kegiatan membajak sawah, alat transportasi, ketangkasan dan hiburan; serta pupuk kandang dan biogas sebagai hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dan rumah tangga. Kesehatan hewan merupakan suatu status kondisi tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusunnya dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Ternak yang sehat dapat dipilih dengan melakukan penilaian melalui pandangan dari samping, belakang, dan depan ternak tersebut. Untuk mengetahui ternak dalam kondisi sehat, perlu diketahui karakteristik ternak yang sehat.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu mudah dapat diterima oleh para anggota namun diperlukan pula suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin konsumen, yaitu masalah kehalalan. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal, dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian juga menentukan bahwa pemasukan daging

untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.⁹

Masalah perlindungan konsumen terhadap produk yang halal juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.¹⁰

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹¹

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 79

¹⁰ Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 1

¹² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hal. 9

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula

penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.¹³

Persoalan lain yang dihadapi adalah selain *lack of capacity* dalam hal personil berupa tidak adanya dokter hewan, pengawasan produk pangan asal hewan juga menghadapi masalah dalam hal minimnya anggaran untuk menjalankan fungsi pengawasan. Idealnya pengawasan dilakukan secara periodik minimal setiap tiga bulan sekali, dalam bentuk mengambil sampel daging segar yang ada di pasar, kemudian dilakukan uji laboratorium. Hasil uji laboratorium dapat menjadi peringatan dini tentang ada tidaknya daging bermasalah yang beredar di pasar. Apabila terbukti ada daging yang tidak layak konsumsi beredar di pasar, perlu ada langkah penarikan produk (*recall*) dari pasar. Sehingga konsumen terbebas mengonsumsi produk daging segar bermasalah.

Maraknya peredaran daging tidak layak konsumsi juga tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum. Sudah waktunya, pedagang yang terbukti menjual daging bermasalah, tidak hanya didekati terbatas pada pelanggaran administrasi belaka, tetapi sebagai perbuatan kriminal yang bisa diancam pidana. Dasarnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 8 ayat (1) tentang larangan pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 2 (dua) milyar rupiah.

Sebagai contoh kasus pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, m Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hal . 26

menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun penjara terhadap seorang pria menjual daging sapi busuk di Pasar Kutau kemudian daging tersebut dibawa ke Bengkulu untuk diuji ke laboratorium Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. Hasil uji laboratorium sampel daging busuk yang ditemukan di pasar Kutau tersebut menyatakan daging tersebut sudah tidak layak konsumsi karena sudah tidak segar lagi. Sehingga pelaku terbukti bersalah menjual daging tidak layak konsumsi.¹⁴ Kasus lain pada tahun 2019 Razia penjualan daging dan hasil ternak digelar tim gabungan pemerintah kota Magelang di sejumlah pasar tradisional dan rumah pemotongan hewan. Petugas sempat menemukan ratusan kilogram daging ayam dan sebagian kecil daging sapi yang tak penuhi ketentuan aman, sehat, utuh, halal (ASUH). temuan daging yang tidak sesuai ketentuan ASUH, yakni 1,7 kilogram daging sapi dan 4,7 kilogram daging ayam dari suatu tempat operasi gabungan petugas teknik Disperpa, Satpol PP, Polres Magelang Kota, Detasemen Polisi Militer, dan Kejaksaan Negeri Magelang. Selain itu, sekitar 200 kilogram daging ayam tidak ASUH ditemukan tim gabungan di lemari pendingin milik seorang pedagang dengan inisial USN. Petugas mengambil beberapa sampel daging dari pedagang untuk diperiksa oleh tim di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.¹⁵

B. Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Tidak Layak Konsumsi Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat

¹⁴ <https://bengkuluekspres.com/penjual-daging-busuk-divonis-1-tahun/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 Pukul 11.08 WIB

¹⁵ <https://joss.co.id/2019/05/beredar-ratusan-kilogram-daging-ayam-dan-sapi-tak-layak-konsumsi/>, diakses pada tanggal; 26 Juli 2019 Pukul 11.21 WIB

Berdasarkan dengan konsep keadilan, maka Negara Indonesia mempunyai konsep keadilannya sebagaimana yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Konsep keadilan Pancasila adalah konsep yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, penegetrian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa karsa dan keyakinan serta mengandung nilai-nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan dan keamanan nasional, cita-cita masyarakat adil dan makmur materiil spirituil yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam sila Kedua (II) dan sila Kelima (V).

Sementara itu teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo¹⁶, Teori Keadilan bermartabat berangkat dari postulant sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiaikan manusia, atau keadilan "*nge wong ke wong*." Lapisan-lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu bekerja atau berfungsi sebagai sumber atau tempat dimana hukum itu ditemukan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menjamin daging yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat konsumen. Daging yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat diwajibkan berasal dari pemotongan

¹⁶Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2005. Hal 2

hewan yang dilakukan di rumah potong. RPH merupakan tahap terpenting pada mata rantai penyediaan daging yang ASUH.

Jaminan halal di pasar global menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting dari perdagangan pangan, khususnya negara-negara dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam. Produk pangan asal hewan merupakan produk pangan yang memiliki risiko tinggi tidak halal, karena proses pemotongannya, serta kontaminasi zat-zat tidak halal pada saat proses produksi.

Mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, terdapat ketentuan dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan/atau pemakai.¹⁷ Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman saat ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, dan kualitas produk yang tidak menjamin keamanan bagi konsumen. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, serta

mencangkup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Adapun sanksi menurut Pasal 60-62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat diberikan kepada pelaku usaha jika benar bersalah melakukan kecurangan yaitu sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi sebagai kajian komparasi peraturan daging tidak layak konsumsi di Singapura bagi penjual yang mencampurkan dagingnya sebagai contoh kasus ada seorang pembuat dan penjual martabak daging kambing di Singapura, terkena sanksi harus membayar denda sebesar 4.000 Dollar Singapura (mendekati Rp 31.500.000) karena terlaporkan dan kemudian terbukti telah sengaja mencampur dengan daging sapi. Memperberat perkaranya, karena memegang izin yang menyebutkan membuat dan menjual martabak daging kambing. Sanksi yang lebih berat-pun ditimpakan; harus kehilangan izin dagangnya. Bahkan karena dinilai telah cidera (cacat), kemudian tidak dapat mengajukan permohonan izin baru bagi usaha yang sama.¹⁸ Model kebijakan lain untuk mengatasi persoalan peredaran daging tidak layak konsumsi melalui peningkatan penyediaan sarana Rumah Potong Hewan dan memaksimalkan peran Rumah Potong Hewan. Rumah pemotongan hewan merupakan salah satu tahapan penting dalam rantai penyediaan daging di Indonesia. Rumah Pemotongan hewan adalah kompleks bangunan

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 79

¹⁸ <http://www.suara-islam.com/read/index/7667/Pelajaran-dari-Singapura--Sanksi-Tegas-Buat-Pencampur-Daging>

dengan disain tertentu dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumen masyarakat. Jaminan produk daging sehat yang dihasilkan RPH diperoleh dengan menerapkan praktek hygiene dan sanitasi atau dikenal sebagai praktek yang baik/higienis, *good manufacturing practice (GMP)* atau *good slaughtering practice (GSP)*. Secara umum praktek hygiene dan sanitasi tersebut meliputi hygiene personal, bangunan, peralatan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi dan di Indonesia ditambahkan kehalalan dan kesejahteraan hewan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1) Problematika peredaran daging tidak layak konsumsi antara lain *lack of capacity* dalam hal personil berupa tidak adanya dokter hewan, pengawasan produk pangan asal hewan juga menghadapi masalah dalam hal minimnya anggaran untuk menjalankan fungsi pengawasan. Idealnya pengawasan dilakukan secara periodik minimal setiap tiga bulan sekali, dalam bentuk mengambil sampel daging segar yang ada di pasar, kemudian dilakukan uji laboratorium. Hasil uji laboratorium dapat menjadi peringatan dini tentang ada tidaknya daging bermasalah yang beredar di pasar. Apabila terbukti ada daging yang tidak layak konsumsi beredar di pasar, perlu ada langkah penarikan produk (*recall*) dari pasar. Sehingga konsumen terbebas mengonsumsi produk daging segar bermasalah. Maraknya peredaran daging tidak layak konsumsi juga tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum. Sudah waktunya, pedagang yang terbukti menjual daging bermasalah, tidak hanya didekati terbatas pada pelanggaran administrasi

belaka, tetapi sebagai perbuatan kriminal yang bisa diancam pidana.

2) Upaya penanggulangan dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging tidak layak konsumsi dalam perspektif keadilan bermartabat antara lain Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi sebagai kajian komparasi peraturan daging tidak layak konsumsi di Singapura bagi penjual yang mencampurkan dagingnya, Model kebijakan lain untuk mengatasi persoalan peredaran daging tidak layak konsumsi melalui peningkatan penyediaan sarana Rumah Potong Hewan dan memaksimalkan peran Rumah Potong Hewan. Rumah pemotongan hewan merupakan salah satu tahapan penting dalam rantai penyediaan daging di Indonesia.

b. Saran

1) Perlunya peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan produk daging yang sehat dan aman sehingga dapat “memaksa” pelaku usaha penyedia daging untuk berperilaku produksi sesuai tuntutan peredaran daging yang layak konsumsi oleh masyarakat dan pemenuhan pangan yang berkualitas.

2) Perlunya dukungan berbagai pihak dalam pemenuhan pangan berkualitas yang didasarkan pada standar mutu yang ditetapkan secara nasional maupun internasional.

3) Pemerintah perlu memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pengedar daging tidak layak konsumsi di masyarakat

4) Perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha penyedia daging.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ketiga, Bayu Media, Malang, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Ed. Pertama, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Nugroho, Widagdo Sri, Jaminan Keamanan Daging Sapi di Indonesia. FKH UGM, Yogyakarta, 2007.
- Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2005.
- Reksohadiprodjo, Soedomo, Pengantar Ilmu Peternakan Tropik, Edisi 2, BPFE: Yogyakarta, 1995.
- Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Sumber Nisbah Online

- <http://www.suaraislam.com/read/index/7667/Pelajaran-dari-Singapura--Sanksi-Tegas-Buat-Pencampur-Daging>
- <https://bengkuluekspress.com/penjual-daging-busuk-divonis-1-tahun>
- <https://joss.co.id/2019/05/beredar-ratusan-kilogram-daging-ayam-dan-sapi-tak-layak-konsumsi/>

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PROBLEMATIKA TENDER PELELANGAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

Abdul Mudjib Rizal M, Sri Maharani MTVM

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : Runnei2014@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pelanggaran tender pelelangan sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pada proyek instansi pemerintah atau swasta. Panitia tender sebagai pihak penyelenggara melalui proses tender ini bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa semurah mungkin tetapi dengan kualitas barang atau jasa sebaik mungkin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Bentuk persekongkolan tender sendiri dibagi menjadi 3 bagian. persekongkolan tender secara horizontal, Vertikal serta persengkongkolan tender gabungan secara vertikal dan Horizontal (2) Akibat hukum bagi para pelaku pelanggaran tender pelelangan dalam putusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda.

Kata Kunci : Problematika, Tender, Pelelangan, Monopoli, Persaingan Usaha

Abstract

Violations of auction tenders often occur in the procurement of goods / services in government or private institutions. The tender committee as the organizer through this tender process aims to get the goods or services as cheap as possible but with the best quality of goods or services. The objectives of this thesis are (1) To find out the completion of the tender tender violations according to Law No. 5 of 1999 (2) To know and understand the legal consequences for business actors who violate tender tenders according to Law No. 5 of 1999, then this study uses legal research normative legal research methods with data retrieval techniques through primary data and secondary data. The results of this study are (1) The form of the tender conspiracy itself is divided into 3 parts. Horizontal, Vertical tender conspiracy as well as vertical and Horizontal joint tender conspiracy (2) Legal consequences for perpetrators of tender tender violations in the KPPU's decision (Business Competition Supervisory Commission) administrative sanctions are imposed in the forms of agreement cancellation, orders to terminate an activity, termination abuse of dominant position, cancellation of mergers, consolidations, acquisitions, and the determination of compensation payments and fines.

Keywords: *Problems, Tenders, Auctions, Monopoly, Business Competition*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sarat dengan perjuangan dan persaingan yang sangat kuat. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu. Setiap pelaku ekonomi atau pelaku usaha juga selalu berkeinginan untuk menjadi pemenang diantara mereka, selalu ingin menjadi yang pertama dalam penguasaan pangsa pasar¹. Peran serta masyarakat sebagai pelaku usaha akan menimbulkan fenomena persaingan atau kompetisi ekonomi, yang sering disebut dengan persaingan usaha².

Persaingan usaha, merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan instrument penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*³. Lembaga independen yang berwenang menangani masalah terkait persaingan usaha tidak sehat yang disebut dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pelanggaran tender pelelangan sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pada proyek intansi pemerintah atau swasta.

Persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan, sementara menurunkan kualitas barang atau jasa.

A. Persekongkolan Tender

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia atau yang disebut dengan Komisi dalam memeriksa obyek perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Tahun Anggaran 2013 dengan melibatkan Terlapor I sampai dengan Terlapor XVII. Berdasarkan obyek perkara tersebut terdapat Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor IX

¹ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia, hal.140-141

² Ellyana Santi, Hendro Saptano dan Siti Mahmudah, 2016, *Jurnal Catatan Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*, Semarang: Diponegoro Law Review, hal.2

³ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal.9

(PT Fermada Tri Karya), dan Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru) yakni adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, Hal ini karena adanya eksistensi hubungan saling mengenal diantara para Terlapor sebagai sesama anggota asosisasi dan kontraktor.

Beberapa fakta Persengkokolan yang terjadi di dalam obyek perkara tersebut, yaitu adanya kesamaan alamat perusahaan dimana CV Dua Warna dan Asosiasi Rekanan Pengadaan dan Distributor Indonesia memiliki 2 (dua) alamat sekaligus. Fakta persengkokolan selanjutnya yaitu Upaya Persaingan Semu Diantara Peserta Tender. Sehingga dari beberapa fakta yang di jelaskan didalam obyek perkara tersebut telah memenuhi unsur berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu “*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*”

Contoh yang ke 2 (dua) terkait laporan yang diterima Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan tender pekerjaan pelebaran Jalan Merak Bts. Kab. Tanah Karo, seribu dolok pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan obyek perkara

Nomor 03/KPPU-L/2015 yang melibatkan Terlapor I sampai Terlapor IV. Adapun kronologis obyek perkara tender berdasarkan evaluasi pelengan peleburan merek, bahwa terdapat 54 (lima puluh empat) perusahaan yang mendaftar. Namun terjadi perubahan ketentuan dalam proses pelelangan sehingga perusahaan yang masuk dalam pelelangan berjumlah 5 (lima) perusahaan dari 54 (lima puluh empat) perusahaan.

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses pelelangan berdasarkan fakta dan analisis dari obyek perkara yakni Pokja tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang Terlapor II (PT Sabaritha Perkasa Abadi) yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* yaitu dengan adanya kesamaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II (PT Sabaritha Perkasa Abadi) dan milik Terlapor III (PT Dian Perkasa). Terdapat juga fakta lain yang dijelaskan didalam obyek perkara. Bahwa di dalam dokumen pengadaan terdapat larangan pertentangan kepentingan yang di sebut *afiliasi*.

Contoh yang ke 3 (tiga) persekongkolan horizontal dan vertikal antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik pemberi pekerjaan degan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa yakni

dengan mengambil salah satu obyek perkara pada Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 2 (dua) Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dengan melibatkan Terlapor I sampai dengan Terlapor IV.

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta dalam obyek perkara pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja Pelaksanaan Jalan Nasional/SKPD Provinsi Gorontalo yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Fakta yang lain mengenai adanya pengabaian Pokja dalam mengevaluasi peralatan yang sama yang ditawarkan oleh Terlapor III (PT. Nikita Raya) dengan Terlapor II (PT Kakas Karya).

Persekongkolan Horizontal dalam tender ini, yakni adanya dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Nikita Raya), Terlapor II (PT Kakas Karya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) didasarkan pada alasan dan fakta, Bahwa Terlapor III (PT Nikita Raya), Terlapor II (PT Kakas Karya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) merupakan 1 (satu) kelompok usaha atau terafiliasi. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama. Dengan adanya persekongkolan tender, maka para pihak yang

terlibat didalamnya akan mendapatkan keuntungan.

Persekongkolan tender yang dilakukan akan mengakibatkan terjadinya dampak yang dapat dilihat dari sisi panitia tender dan konsumen antara lain, harga yang dibayarkan panitia tender atau konsumen lebih mahal dari pada yang sebenarnya. karena mereka yang bersekongkol tidak mengedepankan prinsip kejujuran dan nilai proyek seperti pengadaan jasa akan menjadi lebih tinggi akibat persekongkolan yang dilakukan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

B. Penyelesaian Pelanggaran Tender Pelelangan

Pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemeriksaan atas inisiatif, KPPU pertama – tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Didalam menjalankan tugas ini, Majelis komisi dibantu oleh staff komisi. Selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staff komisi. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif dari KPPU.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang, jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selanjutnya jika diperlukan oleh KPPU, dalam rangka pemeriksaan lanjutan, Undang-Undang memberikan hak kepada KPPU untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang relevan.

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka KPPU wajib menyerahkan hal tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya KPPU diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi.

Berdasarkan Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara bahwa dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petikan putusan dan di ajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Terlapor. Maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi.

AKIBAT HUKUM BAGI PARA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TENDER PELELANGAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999.

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁴.

⁴ Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi*

Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan komisi. Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan komisi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda⁵.

KPPU dalam menentukan tingkat pelanggaran akan mempertimbangkan seluruh kasus tersebut. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus tersebut seharusnya berada dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, KPPU akan mempertimbangkan berbagai macam faktor dapat berupa skala perusahaan, jenis pelanggaran, gabungan pangsa pasar dari para terlapor, cakupan wilayah geografis pelanggaran dan telat atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut. Mengenai penentuan denda, KPPU dapat mempertimbangkan

keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda diatas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek terkait, aspek tersebut dapat berupa hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, tambahan denda untuk penjara dan kemampuan untuk membayar.

Contoh akibat hukum kasus pelanggaran tender pelelangan secara horizontal terdapat tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Pada Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait 5 Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa:

- a. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- b. Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- c. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar

Pengawas Persaingan Usaha, Malang : Setara Press, hal.94

⁵ Mutafa Kamal Rokan, *Loc. Cit*, hal.272

Rp.1.073.000.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Contoh akibat hukum kasus pelanggaran tender pelelangan secara vertikal terdapat tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Pada Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa:

- a. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.3.750.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- b. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

c. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

d. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Contoh akibat hukum kasus pelanggaran tender pelelangan secara gabungan horizontal dan vertikal terdapat tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Pada Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (empat) paket Pekerjaan di Lingkungan Kontruksi SNVT Pelaksaaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan umum dengan sistem FullProcurement Tahun Anggaran 2014, Menyatakan bahwa:

- a. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.1.730.300.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- b. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.1.948.650.000 (Satu Miliar

Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

c. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp.648.457.000 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

d. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp.618.050.000 (Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

e. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp.386.390.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

f. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp.96.590.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

g. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk persekongkolan tender sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah persekongkolan tender secara horizontal artinya persekongkolan dilakukan oleh para pelaku usaha atau penawar tender dengan cara bertukar informasi untuk menaikkan atau menurunkan harga penawaran agar salah satu pihak dapat ditentukan sebagai pemenang. Yang kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal artinya persekongkolan dilakukan oleh panitia tender dengan pelaku usaha atau penawar tender dengan cara memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut. Yang ketiga adalah persekongkolan tender gabungan secara horizontal dan vertikal artinya persekongkolan dilakukan oleh sesama panitia tender dan sesama pelaku usaha atau penawar tender dengan cara bersama – sama menentukan satu pemenang tender.

Dalam penyelesaian nya sendiri pelanggaran tender pelelangan terdapat 5 tahapan. Yaitu yang pertama adalah sumber perkara yang dibagi menjadi 2 : berdasarkan inisiatif pihak KPPU

(Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan berdasarkan dari laporan. Yang kedua adalah proses penyelidikan. Yang ketiga adalah proses pemberkasan. Yang keempat adalah proses pemeriksaan yang dibagi menjadi 2 tahap : yang pertama pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya pemeriksaan lanjutan. Yang kelima adalah monitoring putusan.

2. Akibat hukum bagi para pelaku pelanggaran tender pelelangan dalam putusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Namun dalam pengaplikasiannya sanksi yang dijatuhkan khusus nya pada pelanggaran tender pelelangan yaitu berupa denda yang meskipun tidak sesuai dengan denda minimum yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun hal tersebut juga telah melalui pertimbangan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda diatas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek terkait, aspek tersebut dapat berupa hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, tambahan denda untuk penjara dan kemampuan untuk membayar

Rekomendasi

1. Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persekongkolan tender belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha maupun panitia tender. Pemerintah melalui KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) harus lebih bersinergi dengan para pelaku usaha maupun panitia tender dengan cara lebih mensosialisasikan terkait ketentuan tentangan larangan praktek persekongkolan tender yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU (Komisi pengawasan Persaingan Usaha) yang berupa sanksi administratif kurang memberikan efek jera bagi para pelaku usaha maupun panitia tender yang melakukan persekongkolan tender. Untuk mencegahnya KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) sebagai lembaga yang menegakan hukum persaingan usaha harus memberikan sanksi yang lebih berat, supaya para pelaku usaha maupun panitia tender tidak berbuat curang lagi dalam suatu proses tender pelelangan untuk menentukan pemenangnya.

3. Seharusnya pihak KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dalam menjatuhkan sanksi administratif yang berupa denda harus juga memenuhi syarat ketententuan yang telah ditetapkan oleh Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang batas minimum maupun maximum denda, supaya sedikit memberikan efek jera bagi para pelaku usaha

maupun panitia tender yang telah secara sah terbukti bersalah melanggar.

DAFTAR BACAAN

Buku

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Silonde, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Selemba Empat, 2011.

Meylina, Devi, *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2013.

Harjono, Dhaniswara K., *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.

Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing, 2009.

Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia. Malang*, Bayumedia, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Jurnal

Erwin Syahril, *Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah*, Jurnal Persaingan Usaha, Jakarta Pusat. KPPU RI, Edisi 7, 2012.

Ellyana Santi, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah, *Jurnal Catatan Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*, Semarang, Diponegoro Law Review, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomer 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PROBLEMATIKA HUKUM ATAS PENGELOLAAN DANA UMAT

Indah Purbasari, Murni, Moh. Qashdi

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : indah.purbasari@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Wacana penggunaan dana haji dan zakat untuk keperluan pembangunan infrastruktur serta rencana melakukan pemotongan zakat atas gaji PNS untuk menjadi bagian dari pemasukan negara menimbulkan pro maupun kontra. Isu tersebut dibahas dengan metode penelitian doktrinal. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rencana pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur negara dilatarbelakangi masa tunggu yang cukup lama sehingga dana haji lebih bermanfaat jika diinvestasikan. Masa tunggu yang lama memunculkan penyediaan fasilitas pembiayaan haji oleh Bank Syariah yang sebenarnya kurang tepat sebab menunjukkan calon jamaah haji tidak memenuhi isthatha'a (kecukupan) ekonomi. Hal ini didasari akad pembiayaan ini berbasis *qardh* (utang) dan masih terdapat pengenaan denda keterlambatan yang memunculkan isu riba. Dana yang dibayarkan oleh umat inilah yang disetorkan pada rekening penampungan haji untuk dikelola. Pengelolaan dana haji maupun zakat dikoordinir oleh Badan Pemerintah. Ketika Pemerintah berencana memanfaatkan sebagai bagian penerimaan negara maka potensi penyalahgunaan dana dan keraguan pemanfaatan dana sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Dana haji, isthatha'a, talangan haji, zakat

Abstract

The discourses on pilgrimage investment aimed for building infrastructure and deduction of civil servants salary for almsgiving raises pros and cons. This issues were figured out through legal research. The finding research showed that the background of the discourse of the investment of pilgrimage financial fund due to the long terms waiting. It made sharia financial institutions offer haji- financing facility. The facility was based on qardh (debt) contract. However, It considered breaking the principle of isthatho'a (capacity) in economy and might contain usury because of penalty for the late payment. The pilgrimage funding is pulled in the haji account to be managed. The management of the pilgrimage and almsgiving funding is run by government body. While the government projects to use the funds as part of state income, the potency of abuse comes up and the fulfillment of sharia compliance will be the most obstacle.

Keywords: *pilgrimage funds, sufficiency, pilgrimage facility financing, alms-giving*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Penganut Islam (Muslim) di Indonesia mencapai 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mayoritas demografi penduduk muslim ini memunculkan potensi dana umat yang besar untuk dikelola. Potensi tersebut terkait dengan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat dan ibadah haji. Hal ini terkait dengan pemenuhan Rukun Islam yang ketiga (memunaikan zakat) dan kelima yakni menunaikan ibadah haji di baitullah.

Zakat merupakan konsep distribusi harta dari umat Islam yang memiliki harta kepada

fakir, miskin dan golongan penerima zakat yang diatur dalam syariat. Terkumpulnya dana zakat inilah yang memunculkan potensi besar untuk dikelola untuk kepentingan umat. Terlebih, konsep zakat pada dasarnya adalah penerimaan negara. Dana zakat jika dikelola dengan baik dapat berperan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan.

Selain dana zakat, dana haji pun berpeluang menjadi potensi untuk dikembangkan. Hal itu disebabkan umat muslim di Indonesia selalu berusaha untuk menunaikan ibadah haji karena ibadah haji merupakan salah satu pilar tegaknya Agama dan

syariat Islam di muka bumi ini.¹ Meskipun ibadah haji membutuhkan biaya yang relatif tinggi, tidak menyurutkan niat umat Islam untuk menunaikannya. Hal ini didasarkan bahwa semua orang Islam di dalam dirinya melekat kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu dan sanggup menunaikannya.² sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Qur'an* Surat *al-Imron* ayat 97, yang terjemahannya sebagai berikut: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) *maqam Ibrahim*, barang siapa memasukinya (Baitullah) itu menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.³

Istatha'ah dalam ayat tersebut bermakna mampu, baik secara jasmani dan rohani. Hal yang sering menjadi kendala untuk menunaikan ibadah haji adalah kemampuan finansial dikarenakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang tidak murah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yang memberikan peluang Lembaga keuangan syariah (LKS) untuk memberikan dana talangan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Fatwa DSN MUI inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk dana talangan haji.⁴ Konsep yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa tersebut adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat *Al-Ma'idah* ayat 2, yang terjemahannya sebagai

berikut : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”.⁵

Produk pembiayaan ini disambut baik dengan meningkatnya permohonan talangan haji yang awalnya ditawarkan bank syariah. Namun, menumpuknya antrian haji membuat fasilitas ini dimoratorium. Namun, beberapa lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, *baitul maal wa tamwil* (BMT) menawarkan pembiayaan talangan haji berkerja sama dengan bank. Salah satunya adalah BMT UGT Sidogiri. Produk pembiayaan ini di BMT UGT Sidogiri menggunakan akad *kafalah bil ujab*. Artinya, penjaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban *makful 'anhu* (pihak yang kedua yang ditanggung).

Kerjasama bank syariah dan koperasi syariat atau BMT merupakan bentuk simbiosis mutualisme. Nasabah akan menerima dana talangan untuk pelunasan pemesanan kursi (*seat*) haji, koperasi syariah/BMT akan memperoleh keuntungan, bank dan pemerintah akan memperoleh manfaat infestasi dari dana haji yang disetorkan ke bank. Dana ini akan berdiam cukup lama di rekening nasabah sebab antrian haji yang cukup panjang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dana diam dari rekening haji inilah yang dibidik oleh pemerintah untuk dikelola.

Uraian di atas menimbulkan beberapa isu hukum terkait pengelolaan dana umat baik dana zakat, dana haji baik mengenai status dana talangan maupun keinginan negara untuk memanfaatkan investasi dana haji. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan pembiayaan dana talangan haji telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan konsep *istatha'a* (mampu) sebagai syarat wajib haji?

¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, 2012, *Al-Misbahul Munir fi Tahdzib tafsir Ibnu Katsir*, Sygma Creative Media Corp, Bandung, hlm 471.

² Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Op.Cit.*, hlm 471

³ Al-Qur'an, Surat Ali Imron, 3 : 97 Terjemahan Al-Qur'an ini Berdasarkan pada Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm 122.

⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 *Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.

⁵ Al-Qur'an, Surat Al - Maidah, 6 : 2 Terjemahan Al-Qur'an ini Berdasarkan pada Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm 209.

2. Apakah pengelolaan dana umat yang bersumber dari dana tabungan haji dan dana zakat oleh pemerintah dapat memenuhi prinsip kepatuhan pada syariah dan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Undang-undang?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian disusun sebagai berikut : Pertama, memperoleh kejelasan mengenai status penerapan pembiayaan dana talangan haji berdasarkan perspektif Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan berdasarkan konsep *istatha'a* sebagai syarat wajib haji. Kedua, menajagi pemenuhan prinsip syariah dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat yang bersumber dari dana zakat dan dana haji.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal. Penelitian doktrinal juga dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif mengacu pada sumber hukum dan perundangan yang memiliki kekuatan autoritatif. Sumber Hukum yang dimaksud di sini adalah kaidah hukum yang berkaitan dengan ibadah haji, zakat, prinsip-prinsip *muammalah* baik sumber Hukum Islam dalam *Al-Quran, Hadits* maupun *ijtihad, fiqh, fatwa ulama* dan Kaidah Hukum Islam yang telah memiliki kekuatan autoritatif seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Meskipun menggunakan metode penelitian doctrinal, penelitian ini tetap dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari keterangan ahli atau pihak terkait yakni dari lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan haji serta badan amil zakat. Metode analisis dilakukan secara *evaluatif*, yang artinya penelitian yang memerlukan evaluasi.⁶ selanjutnya ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yakni penarikan kesimpulan dari kaidah umum kepada kaidah khusus.⁷ Kaidah umum yang dimaksud adalah pengarruran dalam Hukum Islam terkait akad-akad dalam muammalah yang menjadi

dasar pembiayaan haji dan pengelolaan dana haji serta hukum zakat yang akan dmenjadi dasar analisis untuk isu yang bersifat khusus mengenai fasilitas pembiayaan haji dan pengelolaan dana haji dan zakat oleh negara dan sebagai pendapatan negara.

Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Konsep *Istatha'a* (Mampu) Dalam Ibadah Haji

Dana talangan haji akhir-akhir ini tidak lagi ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah umumnya menjadi bank penampung rekening haji. Namun, Bank Syariah dapat menjalin kerjasama dengan BMT untuk memberikan pembiayaan talangan haji ataupun BMT bermitra dengan bank syariah untuk pengurusan pendaftaran haji. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji umumnya adalah akad *kafalah bil-ujrah* pada produk pembiayaan dana talangan haji atau *kafalah* haji, diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri. Prosedur mendapatkan pembiayaan talangan haji ini secara garis besar adalah:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji atau *kafalah* haji kepada BMT UGT Sidogiri dengan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti permohonan pembiayaan, foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP).
2. Analisis kelayakan pemohon memperoleh pembiayaan.
3. Persetujuan pembiayaan dengan ditandai penandatanganan akad perjanjian pembiayaan *kafalah* haji dan mengisi *form* guna membuka rekening setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
4. BMT UGT Sidogiri mengirim data dan persyaratan yang telah dipersiapkan oleh anggota ke perbankan syariah serta menstransfer sejumlah uang yang menjadi persyaratan setoran awal Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk mendapatkan nomor *seat* (kursi/porsi) haji. Dalam hal ini, BMT bekerja sama dengan Bank BRI Syariah.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 183.

⁷ *Ibid.* Hlm. 189

5. Bank BRI Syariah dan BMT UGT Sidogiri serta anggota mengadakan kesepakatan untuk bertemu di Kementerian agama (Kemenag) untuk memproses SPPH, kemudian Bank BRI Syariah mengakses nomor *seat* (porsi/kursi) haji di SISKOHAT berdasarkan nama anggota calon haji.
6. Setelah Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) diproses, maka anggota menunjukkan bukti pembayaran setoran awal, karena di dalamnya ada nomor porsi, hal tersebut digunakan untuk melakukan registrasi. sehingga anggota telah mendapatkan kepastian untuk berangkat menunaikan ibadah haji sesuai dengan nomor tunggu.

Secara umum, dalam Syariat Islam praktik *kafalah* diperbolehkan, apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat *Yusuf* ayat 66 yang terjemahannya sebagai berikut : "Ya'qub berkata: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. 'Tatkala mereka memberikan janji mereka', Maka Ya'qub berkata: Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".⁸ Pada dasarnya, akad yang digunakan dalam penerapan pembiayaan dana talangan haji atau *kafalah haji* di BMT UGT Sidogiri adalah akad *qardh* (pinjaman). Namun, hal tersebut tidak nampak dalam penerapan pembiayaan tersebut. Akad *qardh* (pinjaman) merupakan perjanjian penyerahan harta *mitsil* dengan nilai pengembalian sama dengan yang dipinjamkan.⁹ *Qardh* salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan pada asas tolong menolong. Pinjaman akad *qardh* (pinjaman) biasanya diberikan oleh Lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft* (kondisi keuangan minus).

⁸ Al-Qur'an, Surat Yusuf 12: 66, Terjemahan ini Berdasarkan pada Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm 483.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muammalah*, Amzah, Jakarta, hlm. 273.

Konsep akad *qardh* (pinjaman) di atas sesuai dengan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri dalam penerapan pembiayaan dana talangan haji. Yaitu adanya sejumlah dana talangan oleh pihak BMT UGT Sidogiri yang diberikan kepada anggota yang nominalnya 90% dari total untuk setoran awal pendaftaran anggota ke Kementerian agama (Kemenag) ditambah 10% dari dana anggota itu sendiri. Tujuannya adalah agar anggota bisa mendapatkan nomor *seat* (kursi/porsi) haji dengan cepat melalui pembiayaan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).

Penerapan akad *qardh* dalam pembiayaan dana talangan haji juga diatur dalam Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga keuangan syariah, Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

Pertama : Ketentuan Umum.

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang

¹⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI tersebut dapat dipahami bahwa akad utama yang harus digunakan dalam penerapan pembiayaan dana talangan haji adalah akad *qardh* (pinjaman). Sedangkan akad *ijarah* (jasa) digunakan yang berkaitan dengan pemberian upah (*ujrah/fee*). Hal tersebut berbeda dengan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri yang akad utamanya adalah akad *kafalah* (penjaminan).¹¹ Penggunaan akad *kafalah* apabila dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad *kafalah* yang telah dibahas sebelumnya.¹² Maka praktik dana talangan haji ini kurang tepat. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa rukun dan syarat akad *kafalah* adalah sebagai berikut:¹³

1. *Kafil* (penjamin).
2. *Madmun labu* (pihak yang berpiutang).
3. *Makful 'anhu* (pihak yang dijamin).
4. *Makful bihi* (hutang, barang atau orang).
5. *Akad*.

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan diatas, praktik akad *kafalah* dalam pembiayaan dana talangan haji ini tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad *kafalah*. Pada penerapannya hanya terdapat *kafil* (penjamin) dalam hal ini adalah BMT UGT Sidogiri, dan *makful 'anhu* (orang yang berhutang yang dijamin), yakni anggota (calon jamaah haji). Sedangkan *madmun labu* (orang yang berpiutang yang diberi jaminan), dan *makful bihi* (hutang) tidak nampak dalam penerapan pembiayaan dana talangan haji tersebut. Sehingga status akad tersebut menjadi *gharar* (tidak jelas). Berdasarkan perspektif Hukum Islam, suatu akad harus memenuhi unsur – unsur pokok dan syarat-syarat yang telah ditentukan, baik itu syarat terbentuknya akad,

syarat mengikatnya akad, ataupun syarat berlakunya akibat hukum akad. Dengan demikian, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan penerapan akad *qardh* (pinjaman) yang tidak dicantumkan dalam surat perjanjian akad.

Imam *Hanafi* berpendapat bahwa akad yang tidak sah, meliputi akad *bathil* (batal) dan akad *fasid* (rusak). Akad *bathil* (batal) yaitu akad yang mengandung kecacatan pada asas akad, lafadz akad, rukun akad, kedua belah pihak yang melakukan akad ataupun cacat pada barang yang menjadi objek akad tersebut. Adapun akad *fasid* (rusak) adalah akad yang mengandung kecacatan pada salah satu sifat kontrak, seperti cacat pada salah satu syarat akad tersebut. Sehingga berkaitan dengan akad dana talangan haji diatas, maka status perjanjian akadnya menjadi *bathil* (batal). Meskipun, *Jumbur* ulama sepakat bahwa tidak membedakan antara akad *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak), karena kedua akad tersebut termasuk akad yang tidak sah.

Selain itu, dalam pembiayaan dana talangan haji, BMT UGT Sidogiri juga mengambil *ujrah*, baik itu *ujrah* dari akad *wakalah* yang telah disebutkan di atas, maupun *ujrah kafalah* (penjaminan). *Ujrah* berasal dari kata *ijarah*, yah berarti sewa, imbalan, jasa, yakni akad yang dilakukan atas dasar perolehan manfaat dengan imbalan jasa.¹⁴ *Ijarah* berhubungan dengan sewa jasa yakni mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa, *Mustajir* (pihak yang mempekerjakan), *ajir* (pihak pekerja), *ujrah* (upah).¹⁵ Menurut Imam *Syafi'i* dan Imam Ahmad *Hambali* berpendapat bahwa pemberian upah (*ujrah/fee*) harus sesuai akad, jika orang yang menyewakan (*mu'ajir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewa (*mustajir*), maka yang menyewa berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat kontrak. Pembayaran upah (*ujrah/fee*) pada pembiayaan dana talangan haji, disertakan dalam pembayaran awal beserta dengan cicilan

¹¹ Lihat Lampiran Dalam Surat Perjanjian Mengenai Akad Pembiayaan *Kafalah* Haji, Pasal 2 Tentang Transaksi Akad *Kafalah* dan *Wakalah*.

¹² Lihat Pembahasan Tentang Rukun *Kafalah* Pada BAB II, Hlm 35

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 291 Ayat 1 Hlm 78.

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 263.

¹⁵Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99

pertama kalinya. Adapun lebih detailnya terletak pada bagan di bawah ini:

Tabel 3.1 Ilustrasi Angsuran Per 12 Bulan (1 Tahun)

Oleh karena itu, penerapan pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri tidak memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga keuangan syariah. Salah satu isi fatwa tersebut adalah bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan haji. Kenyataannya BMT UGT Sidogiri dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji ini mensyaratkan antara jasa pengurusan haji dengan dana talangan yang akan diberikan kepada anggota. Adapun mengenai besarnya upah (*ujrah/fee*) tidak didasarkan pada jumlah dana talangan yang diberikan tersebut. Tetapi, apabila anggota belum mampu membayar cicilan selama kurun waktu yang telah disepakati, maka anggota diberikan kelonggaran untuk membayar dengan waktu yang disepakati kembali dengan upah (*ujrah/fee*) yang bertambah pula.

Oleh sebab itu, adanya penambahan upah (*ujrah/fee*) yang tercantum dalam surat perjanjian akad pasal 10 tentang biaya penagihan keterlambatan tersebut sebesar Rp 0.2.¹⁶ dapat dikategorikan sebagai *riba jahiliyah*. Para Ulama ahli Fiqih berpendapat bahwa *riba jahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena peminjam belum mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. *Riba jahiliyah* ini dilarang karena melanggar kaidah Fiqih yang menyebutkan bahwa “setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah *riba*”.¹⁷ Berdasarkan *Tafsir at Thabary, Al-Mujahid Rahimahullah* berkata bahwa dahulu orang-orang jahiliyah bila ada orang yang berhutang kepada seseorang (telah jatuh tempo dan belum mampu melunasinya) ia berkata, engkau akan aku beri demikian dan demikian,

dengan syarat engkau menunda tagihanmu, maka pemberi piutang pun menunda tagihannya.

Istatha'ab (mampu) dalam ibadah haji mempunyai pengertian lebih luas dibanding *istatha'ab* (mampu) di mentaati perintah Allah khususnya dalam ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa.¹⁸ Para ulama menjelaskan makna *istatha'ab* (mampu) mencakup dalam beberapa hal, antara lain:

1. *Istatha'ab* dalam harta.

Yaitu adanya perbekalan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) pergi dan pulang serta biaya hidup, tempat tinggal, makanan dan minuman yang cukup.¹⁹ Orang yang berangkat haji dengan cara meminta-minta dan mengajukan proposal untuk mendapatkan ongkos haji atau meminta jatah dari pemerintah atau dari instansi tertentu, sebenarnya belum ada kewajiban menunaikan haji bagi mereka. Namun demikian, bila haji dilaksanakan dengan biaya pemberian orang lain, hajinya tetap sah dan sudah dianggap melaksanakan Rukun Islam yang kelima. Adapun orang yang berangkat haji dengan cara berhutang pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Karena berhutang atau mengambil kredit untuk haji merupakan tanda ketidakmampuannya, ini menunjukkan bahwa belum punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh *Abdullah bin abi 'Aufa*. Ia berkata yang terjemahannya sebagai berikut: “Saya tanyakan kepada Rasulullah SAW mengenai orang yang belum menunaikan ibadah haji apakah ia boleh berhutang untuk berhaji? Maka Rasulullah menjawab. Tidak (HR. Baihaqi)”²⁰

Ada dua pendapat para ulama tentang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji : Pertama, pendapat yang melarang ibadah haji dengan uang pinjaman. Diantara ulama kontemporer yang melarang berhaji dengan uang pinjaman adalah *Nasbr Farid Washil*. Beliau berpendapat bahwa Fatwa Ulama yang menyatakan kebolehan berhaji dengan uang pinjaman bertentangan dengan Nash Al-Qur'an

¹⁶ Lihat Lampiran Dalam Surat Perjanjian Mengenai Akad Pembiayaan *Kafalah* Haji, Pasal 10 Tentang Biaya Penagihan Keterlambatan.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Juz 5, Gema Insani, Jakarta, hlm 308

¹⁸ Muhammad Sayid Sabiq, 2013, *Fiqh As-Sunnah 3*. Mitra Abadi Gemilang, Mataram, hlm. 15

¹⁹ *Ibid*. Hlm. 480

²⁰ Hadits Riwayat Imam Baihaqi

Surat al-Imran Ayat 97 di atas. Ayat tersebut menyeru kepada umat muslim yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam konteks ayat ini adalah memiliki fisik yang sehat dan biaya yang cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah serta cukup untuk membiayai orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua, pendapat yang membolehkan berhutang untuk berhaji. Menurut *Syaikh Abdullah Bin Baz* bahwa seseorang boleh berhutang untuk melaksanakan ibadah haji, terutama jika seseorang tersebut memiliki penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Namun, sebelum berangkat haji ia sudah harus melunasi hutangnya.²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga membolehkan seseorang untuk berhutang dalam membiayai pelaksanaan ibadah hajinya melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga keuangan syariah (LKS).²²

Terkait dengan kebolehan untuk berhutang dan kaitannya dengan *istatha'ab* (mampu). Ulama yang membolehkan berhaji dengan berhutang memandang bahwa *istatha'ab* (mampu) adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah (LKS) adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha atau ikhtiar dalam rangka menunaikan ibadah haji. Namun demikian, orang-orang muslim tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar *istatha'ab* (mampu), oleh sebab itu nasabah yang melakukan dana talangan haji tersebut jangan sampai menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan tersebut lunas. Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan suami/istri. Hal tersebut

dimaksudkan untuk menjamin tidak terbaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.

Upaya Lembaga keuangan syariah (LKS), dalam hal ini BMT UGT Sidogiri meminjamkan calon jamaah haji sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tentu sebuah niat baik, namun karena sifatnya pinjaman, nasabah tetap ada kewajiban untuk mengembalikan sekaligus tambahan ujrahnya, seperti contoh kasus yang disebutkan di atas, yaitu Abdul Wahed yang mengajukan pinjaman dana talangan haji sebesar Rp 20.000.000,00 serta *ujrah* setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 4.050.000. (empat juta lima puluh ribu rupiah), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar ke BMT UGT Sidogiri sebesar Rp 40.254.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).²³ Oleh karena itu, pihak yang dipinjamkan tersebut pada hakikatnya bukan orang yang mampu untuk berangkat haji. Kalaupun seseorang berangkat haji dan menjalankan semua syarat dan rukunnya, hukumnya sah, tetapi kalau dilihat dari sisi syarat wajib, sebenarnya belum termasuk kelompok yang wajib melaksanakan ibadah haji.

2. *Istatha'ab* dalam kesehatan

Yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan *badaniyah*, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*).²⁴ Diriwayatkan dalam *Hadits shahih* dari *Jamaah dari Ibnu Abbas Ra.* Bahwa ada seorang perempuan dari *Khatsam* berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun dia sudah tua renta, tidak mampu duduk lama di dalam kendaraan (di atas unta), maka Rasulullah Saw Bersabda : Hajikanlah dia, dan peristiwa itu ditanyakan kepada Rasulullah pada Haji *Wada'*.

3. *Istatha'ab* dalam kendaraan

Yaitu untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi sama dengan menyewa atau membeli tiketnya yang merupakan syarat

²¹ *Ibid.* Hlm. 25

²² Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

²³ Sumber: Dokumen atau data BMT UGT Sidogiri.

²⁴ *Op.Cit.* Hlm. 305.

wajib haji. Jika seseorang sudah mendapatkan visa haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji.²⁵ *Istatha'ab* (mampu) dalam semua ibadah menjadi syarat terlaksananya semua perintah Allah SWT, semakin tinggi kemampuan, semakin tinggi pula tuntutan syara' kepadanya. Sebaliknya, semakin berkurang kemampuan, berkurang pula tuntutan Allah kepadanya. Dan Allah SWT tidak membebaskan seseorang melainkan sesuai kemampuan.²⁶

Oleh karena itu, Islam tidak memberatkan kepada siapapun untuk bisa menunaikan ibadah haji. *Syaikh Yusuf al-Qardawi* menjelaskan bahwa seseorang yang masih tersangkut dengan beban hutang tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal tersebut termasuk ketidakmampuan seseorang untuk menunaikan ibadah haji, baik itu kemampuan jasmani maupun kemampuan ekonomi (bekal). Kitab *fathul qarib* menyebutkan bahwa yang dimaksud bekal dalam ibadah haji adalah sarana prasaran, artinya, hendaklah bekal tersebut sudah cukup melebihi dari membayar hutangnya, dan dari pembiayaan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, mulai dari pemberangkatan sampai kembali ke tempat asalnya.

Namun, keinginan besar umat Islam untuk menunaikan ibadah haji inilah yang tetap menjadi dasar pemberian dana talangan haji. Lembaga Keuangan Syariah tentunya melihat hal ini menjadi peluang untuk menyalurkan pembiayaan dan memperoleh keuntungan melalui biaya *ujrah*. Akad yang digunakan umumnya *qardh wal ijarah* atau *kafalah bil ujarah*. Ketika antrian haji menjadi panjang akibat pemberian dana talangan ini, pemerintah mengambil manfaat untuk pengelolaan dana haji. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa membiarkan dana diam selama puluhan tahun tidak akan membawa manfaat bahkan dapat berakibat pada penurunan nilai uang ataupun memicu terjadinya inflasi. Pengelolaan dana haji

inilah yang menimbulkan wacana yang patut dianalisis sebagaimana wacana pemanfaatan dana zakat sebagai pemasukan negara ataupun untuk keperluan pembangunan, yang akan dibahas berikutnya.

Analisis Kepatuhan Syariat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Umat

Dana umat pada dasarnya merupakan istilah sosiologis masyarakat. Kata umat merupakan istilah jamak yang menunjukkan kumpulan manusia yang umumnya ditujukan bagi umat beragama. Dana umat artinya dana yang terkumpul dari sekumpulan pemeluk agama yang umumnya terkait dengan pemenuhan ajaran agama atau pun menjalankan ibadah, Dana umat dalam konteks Hukum Islam dapat berupa dana zakat, infaq, shodaqoh, wakaf dan termasuk pula dana haji. Diskursus mengenai dana umat ini menarik untuk dibicarakan seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat awalnya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian dicabut dan digantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Zakat).

Undang-undang Pengelolaan Zakat ini dikeluarkan atas dasarnya dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan meningkatkan kemanfaatan zakat untuk menanggulangi kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan umat.²⁷ Pengaturan pengelolaan zakat ini penting mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia. Potensi ini merujuk pada statistik penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Dengan demikian, apabila umat Islam patuh pada kewajiban membayar zakat, tentunya potensi dana yang terkumpul sangatlah besar. Pengelolaan zakat di Indonesia dikoordinir oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 217 Triliun Rupiah per tahunnya namun yang terealisasi baru sekitar 3,7 Triliun

²⁵ *Ibid.* Hlm 309.

²⁶ *Ibid.* Hlm 315.

²⁷Lihat Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Rupiah per tahun.²⁸ Potensi ini apabila dioptimalkan tentunya dapat mengurangi angka kemiskinan. Terlebih lagi, jika merujuk pada konsep pengelolaan zakat dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW dan masa kekhalifahan sesudahnya, zakat merupakan bagian dari penerimaan negara. Bahkan pada masa Rasulullah Muhammad SAW, khalifah Abu Bakar dan Umar, penarikan zakat bersifat imperatif, dengan menagih pembayarannya kepada *muzakki* (wajib zakat). Sementara, Khalifah Usman menerapkan pola *muzakki* menghitung dan membayar sendiri zakat, pola ini mirip dengan metode self-assessment pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. Akhir-akhir ini pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggulirkan wacana memasukkan zakat sebagai penerimaan negara, langkah awalnya dengan pemotongan zakat atas gaji aparatur sipil negara. Wacana inilah yang menimbulkan pro dan kontra sekaligus menjadi isu hukum yang layak dikaji.

Sebelum polemik memasukan zakat sebagai penerimaan negara dan wacana pemotongan zakat atas gaji aparatur sipil negara, publik juga dikejutkan dengan keinginan pemerintah untuk menggunakan dana tabungan haji untuk kepentingan investasi infrastruktur negara. Wacana ini muncul setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji). Undang-undang ini memberikan peluang pengelolaan haji, baik berupa penerimaan, pengembangan, pengeluaran dana haji. Lembaga yang diberikan kewenangan atas urusan ini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH). Tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang terdiri atas kegiatan penerimaan, pengembangan,

pengeluaran dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.²⁹

Dengan demikian, baik BAZNAS maupun BPKH merupakan lembaga yang mengelola dana yang diamanahkan umat. Namun keduanya memiliki perbedaan baik pada bentuk kelembagaan maupun dana yang dikelola. Undang-undang Pengelolaan Zakat mengatur BAZNAS sebagai Badan yang berwenang mengelola zakat di mana dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. BAZNAS dan LAZ bersifat koordinatif bahwa LAZ perlu melaporkan keuangannya pada BAZNAS. Dengan kata lain, BAZNAS bukan satu-satunya lembaga yang mengelola zakat melainkan bersinergi dengan LAZ. Hal ini berbeda dengan BPKH yang merupakan badan tunggal yang mengelola keuangan haji. Sebagai lembaga tunggal yang diamanahi mengelola dana haji. Pasal 24 Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji menyatakan kewenangan BPKH adalah “menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.” Fungsi pengelolaan ini dilakukan setelah Umat Islam menyetor Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui Bank Syariah yang ditunjuk/bekerja sama dengan BPKH dan disetor ke rekening Kas Haji (penampungan dana haji) atas nama BPKH. Pelaksanaan Undang-undang ini sempat menimbulkan pro dan kontra ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggulirkan wacana meminjam dana haji untuk pembangunan infrastruktur negara.

Menjawab permasalahan ini yang pertama perlu dijawab secara normatif berdasarkan akad. Ketika membuka tabungan haji di Bank Syariah, umumnya nasabah ditawarkan rekening haji apakah menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) ataukah *wadiah*

²⁸ Achmad Syalabi, “Potensi Zakat Rp 217 Triliun, Realisasi Rp 3,7 Triliun” dalam <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/04/27/06ac31394-potensi-zakat-rp-217-triliun-realisasi-rp-37-triliun>, Rabu 27 April 2016 [diakses 9 September 2017].

²⁹Disimpulkan dari Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

(titipan).³⁰ Jika menggunakan akad *mudharabah* artinya jelas nasabah di sini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan memberikan kuasa pengelolaan dana kepada *mudharib* (pengusaha) dalam hal ini bank untuk mengelola dana nasabah. Umumnya, jenis akad *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* yakni pemberian kuasa penuh pada bank untuk menjalankan usaha, dengan janji adanya manfaat berupa bagi hasil. Demikian pula, jika menggunakan akad *wadi'ah* (titipan), jenis akad *wadi'ah* yang digunakan adalah *wadi'ah yadb-dhmanah*. Jenis akad *wadi'ah yadb-dhmanah* maknanya barang (simpanan) yang dititipkan boleh digunakan oleh pihak yang dititipi namun tidak ada janji dan tidak boleh diperjanjikan penitip menerima nilai manfaat dari barang yang dititipkan. Janji pemberian manfaat dapat mengakibatkan isu riba. Dengan demikian, pengelolaan dana haji ini perlu mengacu pada akad. Bank Syariah setelah dana terkumpul akan disetorkan ke rekening penampungan haji. Dana inilah yang akan dikelola oleh BPKH sehingga akadnya perlu diperjelas agar sah pengguna dana tabungan haji untuk diinvestasikan oleh BPKH.

Berbeda dengan dana haji yang disetor dulu melalui bank syariah baru disetor kepada BPKH, dana zakat dibayarkan langsung kepada amil baik BAZNAS ataupun LAZ. Dana zakat dibayarkan sebagai bentuk kewajiban untuk mendistribusi harta dari orang yang mampu kepada golongan penerima zakat (*mustahiq zakat*). Yang termasuk *mustahiq zakat* adalah Fakir (orang yang tidak memiliki penghasilan), miskin (orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya), amil (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *hamba sahaya/budak mukatab* (hamba/budak yang dimerdekakan) namun golongan ini sudah tidak ada/jarang ditemukan sejak adanya larangan perbudakan secara internasional, *gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), *ibnu sabil* (orang yang bepergian dan kehabisan bekal dalam perjalanan/tidak memiliki biaya untuk melakukan perjalanan).³¹ Seketika dana

zakat dibayarkan dan terkumpul harus segera disalurkan kepada umat sebab prinsip dana zakat ini memang distribusi harta kepada orang yang membutuhkan. Bahkan Zaman kepemimpinan Abu Bakar, *baitul maal* hanya sebuah istilah yang menunjukkan kas negara namun isi kas tersebut sebenarnya tidak ada. Artinya, seketika dana diterima, seketika itu pula dana segera dialokasikan dan disalurkan oleh Khalifah Abu Bakar.³² Sebaliknya, sejarah juga mencatat *surplus* zakat yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz hingga *amil* kebingungan untuk menyalurkannya. Namun, benang merah dari keduanya dana zakat memang untuk disalurkan kepada yang berhak menerima bukan tidak semata-mata berorientasi investasi. Tidak semata-mata di sini maknanya, tidak diorientasikan untuk investasi namun dalam kasus tertentu ketika terjadi surplus zakat seperti masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat secara produktif dimungkinkan sebagaimana wacana yang juga berkembang saat ini.

Hal ini justru berlaku sebaliknya pada pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji ini pada dasarnya digunakan untuk mencukupi keuangan/kebutuhan haji penyeter dana. Namun, lamanya antrian haji menyebabkan status dana menjadi diam ketikan tidak dikelola. Padahal, Hukum Islam mengenal prinsip menghindari *al-ikhtinaz* (dana diam).³³ Secara teori ekonomi, dana diam akan memicu laju inflasi. Selain itu, dana diam juga akan berakibat turunnya nilai uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji berbeda dengan zakat. Dana zakat berorientasi distribusi harta kepada yang memerlukan sementara pengelolaan dana haji berorientasi memang produktif. Pengelolaan dana haji diharapkan memberikan manfaat yang dipergunakan untuk kepentingan jamaah namun perlu diperhatikan akadnya sebagaimana disebutkan di atas.

Prinsip pengelolaan dana zakat dan haji diatur oleh Undang-undang yang memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang

³⁰Praktik Mandiri Penulis ketika membuka Rekening Haji

³¹Al-Quran Surat At-Taubah, 9:80

³²Rizem Aizid, 2015, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap: Periode Klasik, Pertengahan dan Modern*, Diva Press, Yogyakarta, hlm. 199.

³³Zainul Arifin, 2002, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, hlm.3

Pengelolaan Keuangan Haji sama-sama mengatur pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariat, amanah (kepercayaan)/kehati-hatian, kemanfaatan dan akuntabilitas. Meskipun demikian, terdapat pula prinsip yang berbeda dalam pengelolaannya keduanya yakni keadilan, kepastian hukum dan terintegrasi untuk pengelolaan zakat serta prinsip nirlaba dan transparan untuk pengelolaan dana haji.³⁴ Perbedaan prinsip ini berpengaruh pula pada kelembagaan. Misal prinsip integritas pada pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sifatnya terintegrasi di BAZNAS namun BAZNAS dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan lembaga amil yang dibentuk masyarakat. LAZ hendaknya terdaftar di Departemen Agama dan bersifat koordinatif pelaporan keuangannya pada BAZ. Pelaporan ini ditujukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Permasalahannya tidak semua LAZ terdaftar di Departemen Agama dan tentunya berakibat tidak adanya koordinasi pelaporan pengelolaan dana zakat ke BAZNAS. Hal ini menjadi tantangan dalam pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Demikian pula, wacana potongan gaji aparatur sipil negara dan memasukkannya pada instrument keuangan negara. Sebenarnya Undang-undang Pengelolaan Zakat tidak mengatur perihal zakat sebagai sumber keuangan negara. Namun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 memungkinkan penerimaan selain lain-lain di luar pajak termasuk hibah dan juga zakat.³⁵ Hal ini menjadi dasar memunculkan wacana memasukkan zakat sebagai penerimaan negara yang dimulai penerapannya dari gaji aparatur sipil negara. Wacana ini menimbulkan masalah hukum antara lain:

1. Pemotongan zakat dari gaji aparatur sipil negara maknanya berasal dari zakat profesi. Zakat profesi sendiri terminologinya muncul

dari tafsiran fiqh kontemporer bahwa semua penghasilan dikenakan zakat.

2. Kedudukan zakat profesi tidak disepakati semua ulama baik ulama klasik maupun kontemporer. Ulama hanya menyepakati bentuk zakat maal. Zakat harta yang dijadikan standar adalah emas dan perak yang dihitung dengan haul setahun, bukan sebulan/setiap kali mendapatkan. Pengenaan setiap kali mendapatkan dikiasikan dengan zakat pertanian. Dengan demikian, *nishabnya* disamakan dengan zakat pertanian. Sayangnya, prosentase besar zakat profesi ditetapkan 2,5 % padahal besar zakat pertanian sebenarnya adalah 5% untuk lahan irigasi dan 10% untuk lahan tadah hujan. Dengan demikian, penetapan 2,5% ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara standar pengenaan dan besar pengenaannya.
3. Pemotongan zakat aparatur sipil negara memang dapat menimbulkan permasalahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Amil dituntut memenuhi akuntabilitas pelaporan penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqoh baik secara kumulatif dan rinci per penerimaan. Hal ini tentunya tidak mudah dipenuhi jika dipotong langsung oleh bendahara gaji dan disetor langsung ke kas negara. Perlu teknis pengaturan yang lebih detail perihal ini.
4. Selain masalah pelaporan penerimaan, penyalurannya pun harus jelas dan terperinci. Sifat penyaluran zakat memang diprioritaskan kepada fakir miskin namun golongan lain perlu pula dipenuhi. Hal ini tentunya tidak mudah jika masuk pada instrumen keuangan negara sebab harus mengikuti penganggaran negara. Selain itu, perlu dipastikan penyaluran zakat harus memenuhi ketentuan syariat, tidak salah sasaran ataupun disalahgunakan.

Penyalahgunaan ini menjadi isu penting dalam pengelolaan zakat ini. Pemasukan negara melalui pajak banyak disalahgunakan bahkan nilainya dikurangi atas dasar kolusi dengan petugas pajak. Hal ini merujuk pada kasus Gayus Tambunan di mana terpidana berkolusi dengan wajib pajak perusahaan agar perhitungan pendapatan kena pajak diturunkan. Tentunya

³⁴Lihat Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

³⁵Lihat Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

perbuatan ini termasuk kategori merugikan negara.

Tindakan kolusi pengurangan nilai zakat ataupun pelepasan status muzakki tidak boleh terjadi sebab Hukum Zakat pada dasarnya bersifat wajib dan *imperative*, tidak menunaikan kewajiban membayar zakat merupakan dosa besar. Negara harus siap dengan instrument penentuan muzakkin dan pengawasan untuk menghindari kolusi dan korupsi dana zakat. Penentuan *muzakki* tidak boleh asal sekedar memenuhi target sebagaimana Kasus Lurah Cilenduk Jakarta Barat yang menarget perolehan zakat per Rukun Tetangga adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tindakan ini pada dasarnya atas himbauan dari Bazis DKI Jakarta untuk lebih banyak beramal di Bulan Ramadhan.³⁶ Perkara ini masih menjadi permasalahan. Pertama, secara kelembagaan, Bazis DKI belum terintegrasi dengan BAZNAS yang artinya tidak memenuhi amanat Undang-undang, Kedua, himbauan Bazis DKI tersebut dikritisi sebagai bentuk pengenaan target setoran zakat. Teknis dan persepsi ini yang patut dihindari karena dapat merusak reputasi Badan/Lembaga Amil Zakat khususnya dan umat Islam pada umumnya. Terlebih apabila dana zakat ini hendak digunakan untuk kepentingan umum atau pembangunan, Badan Amil Zakat perlu memperhatikan prioritas pembagian zakat kepada *mustahik*. Selain itu, klasifikasi sebagai *muzakki* juga perlu diperhatikan tidak sekedar menarik zakat ataupun memenuhi target zakat.

Berbeda dengan posisi BAZNAS yang merupakan badan yang menjadi koordinator pengelolaan zakat dengan berkoordinasi dengan LAZ, BPKH merupakan badan tunggal pengelola haji sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sifat koordinatif BAZNAS mengacu pada prinsip intergrasi pengelolaan zakat dalam Pasal 2 Undang-undang Pengelolaan Zakat. Meskipun demikian, keduanya tunduk pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dananya. Sejauh ini, prinsip

akuntabilitas yang dilakukan oleh BPKH adalah dengan melaporkan secara berkala di laman BPKH baik penerimaan maupun prosentase penempatan dana. Namun, tantangan terbesarnya dalam penerapan prinsip akuntabilitas ini berkaitan dengan nilai manfaat yang diterima dan pemanfaatannya. Demikian pula, penempatan dana tabungan haji untuk kepentingan infrastruktur. Perlu dipastikan akadnya sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung riba, tender tidak mengandung unsur kolusi, penggunaan dana tidak dikorupsi. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam akuntabilitas pengelolaan dana tersebut sebab sebagaimana dijelaskan sebelumnya akuntabilitas pajak pun masih menjadi permasalahan. Dengan kata lain, pokok permasalahan pengelolaan zakat ini lebih pada unsur amanah atau kepercayaan namun hal ini sangat berpengaruh pada penerapan prinsip akuntabilitasnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan dana talangan haji pada dasarnya justru bertentangan dengan pemenuhan prinsip *isthatho'a* (kecukupan) dalam ekonomui yang perlu dipenuhi calon pendaftar haji. Pemberian talangan ini kurang tepat dan ditentang pula oleh sebagian ulama. Talangan haji ini berakibat panjangnya daftar tunggu haji. Selain itu, pembiayaan talangan haji diterapkan berbasis akad *kafalah bil ujab*. Namun, akad *qardh* justru tidak tercantum dalam perjanjian. Akibatnya, timbulnya unsur *gharur* (ketidakjelasan), tidak terpenuhinya rukun *kafalah*, yakni *madmun labu* (orang yang berpiutang yang diberi jaminan), dan *makful bibi* (hutang) sehingga akad ini menjadi berstatus *bathil* (batal). Selain itu, pembiayaan haji juga masih mengenakan denda pada akad pembiayaannya yang dapat berakibat timbulnya unsur *riba jabiliyah*.
2. Pengelolaan dana umat yang dari dana zakat dan haji menghadapi pro dan kontra ketika dikelola oleh pemerintah. Salah satu keraguan terhadap pengelolaan tersebut adalah kepatuhan pada syariah dan akuntabilitasnya. Hal ini dikarenakan rekam jejak pengelolaan dana yang diterima negara sering kali terjadi

³⁶ Sumber: diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4050307/ini-penjelasan-lurah-cilandak-barat-soal-target-zakat-rp-1-juta>, tanggal 3 Juni 2018, berita tanggal 2 Juni 2018

penyalahgunaan baik berupa suap, kolusi maupun korupsi. Penyalahgunaan dana ini tentunya tidak boleh terjadi pada pengelolaan dana umat. Selain itu, jaminan pengelolaan secara syariat juga masih diragukan berkaitan dengan akad, jaminan investasi halal serta penetapan muzakki secara tepat dan penyaluran kepada mustahik mengikut prioritas secara syariat tidak sekadar memenuhi target perolehan apalagi penggunaan dana diprioritaskan mengikut program pemerintah.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan dana talangan haji yang masih ditawarkan LKS saat ini sebaiknya mengacu pada akad *qardh* sebagai akad induk sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dan menghilangkan klausula akad yang berpotensi mengandung unsur riba yakni dengan meniadakan denda. Namun, sebaiknya produk talangan haji tidak lagi ditawarkan sebab tidak memenuhi akad *istatha'a*. Akibatnya, daftar tunggu pemberangkatan calon jamaah haji semakin lama.
2. Pemerintah perlu memperbaiki system keuangan negara, pengawasan kinerja dan pengawasan badan pengeloa dana umat sekaligus penyaluran dananya untuk menekan kekhawatiran atas akuntabilitas pengelolaan dana. Pengawasan ini dapat melibatkan badan independen seperti Dewan Pengawas Syariah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini dipublikasikan dan didedikasikan sebagai bagian dari luaran hasil Penelitian Lektor Kepala yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan dana hibah penelitian.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aizid, Riziem. 2015. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap: Periode Klasik, Pertengahan, Modern*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyurrahman. 2012. *Al-Misbabul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Al-Faifi, Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya. 2010. *Al-Wajiz Fiqh As-Sunnah, Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam Media Profetika.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti ,et.al. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Chalid, dkk. 1997. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Parhani, Aan. 2014. *Tafsir Ibadah dan Muamalah*. Makassar: Alaudin University Press.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2013. *Fiqih as-Sunnah 3*. Mataram: Tinta Abadi Gemilang.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Juz 3. Jakarta: Gema Insani.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Juz 5. Jakarta: Gema Insani.

Sumber: Dokumen atau Data BMT UGT Sidogiri Capem Pakong.

<https://news.detik.com/berita/d-4050307/ini-penjelasan-lurah-cilandak-barat-soal-target-zakat-rp-1-juta>, tanggal 3 Juni 2018, berita tanggal 2 Juni 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/ 2014M (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*.

Sumber – sumber Lainnya



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

AKAD PEMBIAYAAN RUMAH INDEN BERBASIS AKAD JUAL BELI (STUDI PENGATURAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BAHRAIN)

Khoirul Kamilah, Indah Purbasari

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo

e-mail : indah.purbasari@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Indonesia, Malaysia, dan Bahrain memberikan pengaturan yang berbeda mengenai akad pembiayaan rumah inden yang ditawarkan perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk menemukan akad jual beli untuk perumahan inden yang paling tepat berdasarkan analisis fatwanya di tiga negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan akad *murabahah*, Malaysia menggunakan akad *bai bithaman ajil*, sementara Bahrain menggunakan akad *murabahah* dan *istishna'*. Berdasarkan analisis pengaturan ketiga akad tersebut penggunaan akad jual beli pada pembiayaan rumah inden yang paling tepat adalah akad *murabahah* untuk pembelian tanah dan *istishna'* untuk pembelian rumah dalam pembangunan yang merujuk pada Standar Syariah AAOIFI Bahrain. Oleh karena itu, penerapan akad pembiayaan rumah inden di Indonesia jika menggunakan akad jual beli sebaiknya menggunakan *murabahah* dilengkapi dengan akad *istishna'*.

Kata Kunci: Fatwa, bai bithaman ajil, istishna', murabahah

Abstract

Indonesia, Malaysia and Bahrain provides distinguished contracts for under construction house financing offered by Islamic banking. Therefore, this research aims to find out the appropriate sale and purchase contract for under construction house. This research applies doctrinal research and uses statute and comparative approaches. The results of the study show that Indonesia uses murabahah (set profit sale), Malaysia uses bai bithaman ajil (deferred payment sale) and Bahrain combines murabahah and istishna' (manufacturing contract). The analysis finds that the most appropriate sale and purchase contracts for manufacturing house should combine the murabahah contract for purchasing the land and istishna' for purchasing under construction house that refer to the Bahrain AAOIFI Sharia Standard. Therefore, Indonesian Islamic banking should apply the

Keywords: *sbaria resolution, deferred payment sale, manufacturing contract, set profit sale*

sale and purchase contract of murabahah equipped with istisna for the under construction house.

PENDAHULUAN

Bank syariah atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary Institution*), yakni untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti jasa kiriman uang, pembukaan *Letter of Credits*, jaminan Bank dan jasa-jasa lain yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.¹ Salah satu kekhasan bank syariah yaitu tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.² Dengan kata lain, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah.

Prinsip syariah tersebut diterapkan baik dalam penghimpunan dana maupun dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Adanya pembiayaan bertujuan

untuk mendapatkan jasa, barang modal maupun barang konsumsi. Salah satunya untuk pembiayaan rumah. Menurut jenis akadnya, pembiayaan konsumtif di perbankan syariah dapat dibagi menjadi lima bagian diantaranya adalah akad *murabahah*, akad *ijarah muntabiya bittamlik*, akad *ijarah*, akad *istisna'*, dan akad *qard* dan *ijarah*. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut:³

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah *murabahah*. Namun jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014, hlm.35

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Grup, Jakarta , 2011, hlm. 29

³ *Ibid*, hlm. 244

pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istisna'*

3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan *murabahab* digunakan untuk barang-barang *ready stock*. Padahal kenyataannya rumah yang ditawarkan oleh developer untuk dibiayai oleh bank syariah belum tentu dalam kondisi siap huni. Sebagian tawaran perumahan masih dalam bentuk penawaran *siteplan* (rencana tapak). Jenis perumahan ini dalam istilah pasar disebut perumahan *inden*.

Perumahan inden ini menimbulkan permasalahan secara syariah terkait akadnya dikarenakan rumah tersebut belum tersedia. Bank syariah di Indonesia cenderung masih menggunakan akad *murabahab* dalam pembiayaan perumahan. Akad *murabahab* ini digunakan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahab*. Fatwa ini masih menjadi acuan bank syariah di Indonesia untuk menerapkan akad *murabahab* sebagai akad dalam pembiayaan rumah baik rumah yang telah dibangun maupun rumah inden. Hal ini dikarenakan fatwa tersebut tidak menjelaskan secara spesifik penggunaannya untuk jenis perumahan yang seperti apa.

Oleh karena itu akad untuk pembiayaan perumahan inden menjadi salah satu isu syariah tidak hanya di Indonesia. Kenyataannya, mayoritas negara yang menerapkan sistem perbankan syariah memiliki fatwa yang khusus mengatur akad pembiayaan perumahan. Contohnya Malaysia, Mulanya Malaysia menerapkan akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil* yang diatur dalam *Shariah Resolutions In Islamic Finance of Shariah Advisory Council of Central Bank of Malaysia*. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa "*bai' bithaman ajil (BBA) based on bai' inah, namely, the Property Purchase Agreement and the Property Sale Agreement for home financing concluded between the Islamic financial institution and the customer*" yang terjemahannya adalah "*bai bithaman ajil* (jual beli tangguh selanjutnya disebut BBA) yang berasaskan *bai inah* yaitu perjanjian pembelian harta tanah dan penjualan harta tanah bagi pembiayaan pembelian perumahan yang ditandatangani oleh institusi kewenangan islam dan nasabah."

Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, Bahrain dalam sistem perbankan syariahnya, pada pembiayaan rumah inden akad *murabahab* dan akad *istisna'*. *Article 5 Sharia Standard* Adapun dalam *Sharia Standard* Number 8 about *Murabahab Of AAOIFI* menyebutkan *murabahab* adalah "*murabahab is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and the agreed profit*

mark-up”⁴ (*murabahah* adalah menjual barang sesuai dengan harga pembelian yang ditentukan dan disepakati *mark up* keuntungannya). *Article 1 Sharia Standard Number 11 about istisna’ and parallel istisna’ Of Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (Pasal 1 Fatwa Nomor 11) tentang *istisna’* dan *istisna’ paralel* menyebutkan bahwa “*The standard covers Istisna’a and parallel Istisna’a transactions whether the Institution is acting as an ultimate purchaser or is acting as a manufacturer or as a builder for construction.*”⁵ yang artinya “standar ini mencakup transaksi *istisna* dan *istisna’ paralel* apakah intitusi bertindak sebagai pembeli utama atau bertindak sebagai produsen atau sebagai pembangun untuk konstruksi”.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, baik Indonesia, Malaysia, Bahrain sama-sama memiliki akad pembiayaan perumahan baik berdasarkan akad jual beli Ketiga Negara tersebut memiliki rukun dan syarat yang sama pada setiap akad jual beli pada pembiayaan rumah inden, walaupun penerapannya berbeda. Ketiganya memiliki unsur persamaan dan perbedaan dalam hal penetapan fatwa tersebut. Indonesia, Malaysia, dan Bahrain sama-sama menggunakan akad *murabahah* dan *bai’ bithaman ajil*. Sedangkan perbedaannya, Indonesia dan Malaysia menggunakan satu akad yakni akad *murabahah* dan *bai’ bithaman ajil*, sedangkan

menggunakan dua akad sekaligus yakni akad *murabahah* dan *istisna’*.

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah penggunaan akad jual beli manakah yang paling tepat untuk pembiayaan rumah inden berdasarkan pengaturan fatwa di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain?

TUJUAN

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengkaji dan memperoleh kejelasan mengenai penggunaan akad jual beli pada pembiayaan rumah inden yang tepat berdasarkan pengaturan fatwa di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar “Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.”⁶ Penelitian normatif untuk mengkaji isu hukum dilakukan dengan menelaah regulasi di Indonesia mengenai akad pembiayaan perumahan inden serta perbandingan dengan regulasi negara lain yang mengatur mengenai isu hukum. Regulasi di Indonesia diatur secara khusus tentang

⁴ Lihat Bab 8 tentang *Murabahah* dalam Fatwa AAOFI Bahrain

⁵ Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *Istisna’* dan *Istisna’ Paralel*

⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 36

pembiayaan perumahan inden dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, namun diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI. Hal ini kemudian dikaji dengan sistem hukum lain untuk menemukan norma atau pengaturan paling tepat untuk perumahan inden.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Jhonny Ibrahim berpendapat bahwa “Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.”⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi terkait isu hukum mengenai akad pembiayaan perumahan inden di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Murabahah*. Pendekatan perundang-undangan ini kemudian digabungkan dengan pendekatan komparatif dengan cara membandingkan aturan-aturan perumahan inden dengan Fatwa SAC Bank Negara Malaysia, dan Fatwa AAOIFI Bahrain. Oleh karena itu

pendekatan undang-undang diikuti dengan pendekatan perbandingan.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Jhonny Ibrahim berpendapat bahwa “Pendekatan perbandingan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk penelitian normatif agar dapat membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.”⁸ Perbandingan hukum dapat berfungsi sebagai ilmu bantu terhadap dogmatik hukum, yaitu mempertimbangkan pengaturan dan penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai keadekuatan mereka untuk hukum sendiri.⁹ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan hukum.¹⁰ Perbandingan mikro membatasi perbandingan pada hukum positif dua atau lebih sistem hukum yang kemudian ditarik persamaan dan perbedaan. Pendekatan perbandingan mikro dilakukan dengan menelaah regulasi terkait akad pembiayaan perumahan inden di Indonesia yakni Fatwa mengenai akad dalam pembiayaan rumah inden yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan kemudian dilakukan perbandingan

⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2010, hlm. 302

⁸ Jhonny Ibrahim, *op.,cit.*, hlm. 313

⁹ *Ibid*, hlm. 316

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 315

dengan Malaysia dan Bahrain yang juga mengatur mengenai pembiayaan perumahan. Perbandingan ini memberikan pertimbangan untuk menilai perbedaan terhadap masing-masing sistem, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai akad yang tepat dalam pembiayaan perumahan inden.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif. Otoritatif merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Ketentuan tentang Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
 - b. Ketentuan tentang Bank Islam dalam *Islamic Bank Act* 1983 (*Act* 276)
 - c. Ketentuan tentang *Bai' Bithaman Ajil Mutanaqisab* dalam *Sharia Standard of Sharia Advisory Council Malaysia*
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

- e. Ketentuan tentang *murabahah* dan *istisna'* dalam *Sharia Standard of Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions Bahrain*.

2. Hukum Islam

Menurut Bagir Manan ada tiga cara menyatakan hukum agama, sebagai hukum positif salah satunya adalah memasukkan atau mentransformasikan asas dan ketentuan agama tertentu ke dalam ketentuan undang-undang.¹² Oleh karena itu, dalam hal ini hukum agama dapat dijadikan bahan hukum primer. Bahan Hukum Islam yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :

- a. Ketentuan dalam *Alqur'an* dan *Hadits* mengenai akad jual beli dan *syirkah* (bagi hasil)
- b. *Ijtihad ulama* terkait akad jual beli dan akad sewa
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*
- d. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

B. Bahan Hukum Sekunder

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/> diakses pada tanggal 26 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

¹¹Mukti Fajar, *Op.cit.*, hlm 157

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur dan berita internet.¹³ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku teks yang terkait dengan perkembangan akad perumahan inden.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif dengan analisis preskriptif. Logika berpikir deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa keseluruhan kelompok tersebut.¹⁴ Logika berfikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat khusus.¹⁵ Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif yang dilakukan dari hal yang bersifat umum berupa peraturan terkait untuk memecahkan isu hukum yang bersifat khusus yang bertujuan untuk dapat menjabarkan atas suatu permasalahan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan. Preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi benar atau salah atas hasil penelitian yang telah

dilakukan untuk dapat menjawab isu hukum.¹⁶ Ketentuan umum dalam penelitian ini mengenai pengaturan tentang pembiayaan perumahan inden yang diatur secara berbeda di Indonesia, Malaysia dan Bahrain. Yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus berupa preskripsi yaitu ketentuan akad yang tepat yang dapat diterapkan dalam pembiayaan perumahan inden. Preskriptif analisis dimaksudkan untuk menemukan kejelasan hukum pada isu hukum dalam penerapan akad pembiayaan perumahan inden yang analisisnya benar atau salahnya ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Akad Pembiayaan Rumah Inden di Perbankan Syariah a. Aturan Pembiayaan Rumah Inden di Indonesia

Pembiayaan rumah inden merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis pembiayaan ditawarkan bank syariah guna menjalankan tugasnya dalam menyalurkan dana dari masyarakat. Melalui pembiayaan di Bank Syariah dapat terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat karena pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dapat dijangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Secara umum pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. "pembiayaan adalah penyediaan dana

¹³ *Ibid*, hlm. 158

¹⁴ *Ibid*, hlm. 109

¹⁵ Johny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 249

¹⁶ Mukti Fajar, *Op.,cit.*, hlm. 184

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, istishna'*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Akan tetapi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hanya mengatur secara umum mengenai akad-akad dalam pembiayaan. Undang-Undang tidak mengatur secara khusus terkait penerapan akad ke dalam jenis pembiayaan apa. Salah satunya dalam pembiayaan perumahan inden. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”¹⁷ Hal ini merupakan kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan fatwa yang mengatur secara khusus setiap akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa :

Pasal 7

(1) Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Masyarakat
- c. Undang-Undang/Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

¹⁷ Lihat Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Peninjauan Kembali, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh dengan Undang-Undang atau pemerintah atau perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Fatwa tersebut dibuat oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah menyebutkan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Nasional-Majelis Ulama Indonesia.”¹⁸

Dengan demikian, aturan tersebut mengisyaratkan sepanjang prinsip syariah telah difatwakan oleh DSN-MUI. Pada penerapannya, bank syariah merujuk pada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Fatwa ini menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan akad *murabahah*, yang mana diperbolehkannya akad *murabahah* merujuk pada *Al-Qur’an*, *Hadits*, *Ijma’* dan *Qiyas*. Penerapan Fatwa tersebut dalam pembiayaan rumah inden sebagai berikut:

1. Pembeli akan mengajukan pembiayaan perumahan kepada bank. Jika bank syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli sepakat atas pembiayaan perumahan menggunakan akad *murabahah*, maka para pihak akan menandatangani akad tersebut yang berisi ketentuan mengenai obyek yang diperjualbelikan, harga perolehan dan harga jual, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, dan cara pembayaran. Akad tersebut dapat dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, perbuatan, maupun secara elektronik.
2. Bank dengan developer melakukan transaksi kepemilikan perumahan sesuai dengan perumahan yang diinginkan

¹⁸ Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

nasabah (berdasar pada perjanjian kerjasama) dikarenakan obyek *murabahah* harus wujud dan dapat diserahkan pada saat akad dan akad *murabahah* bank sebagai pemilik barang. Secara prinsip atau *fiqh* perumahan menjadi milik Bank (Dokumentasi perumahan atas nama Nasabah).

3. Developer menyerahkan perumahan tersebut kepada nasabah, dan nasabah menerima barang beserta dokumen-dokumen barang tersebut. Kemudian Nasabah dapat membayar secara *taqsith* (angsuran) atau *ta'jil* (tempo) ke Bank sesuai dengan jadwal angsuran yang bank dan nasabah sepakati.¹⁹

- a. **Aturan Pembiayaan Rumah Inden di Indonesia**

Pembiayaan rumah inden adalah salah satu dari berbagai jenis pembiayaan, yang mana pembiayaan tersebut merupakan bagian bisnis perbankan syariah di Malaysia. Bank syariah di Malaysia menerapkan akad yang bervariasi untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Diundangkannya *The Islamic Banking Act* 1983 (Act 276) merupakan rangka membuka jalan bagi pendirian bank Islam dan kegiatannya, yang menegaskan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam yang nantinya beroperasi di Malaysia, dan kewenangan Bank Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur baik

sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan Islam di Malaysia.

Sedangkan dalam hal produk bank syariah, IBA 1983 hanya menyebutkan definisi bisnis bank Islam dan tidak mengatur secara tegas mengenai akad-akad pembiayaan di perbankan syariah Malaysia. Interpretasi Bagian 1 menyebutkan “*Islamic banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the Religion of Islam.*”²⁰ yang artinya “Bisnis perbankan syariah berarti bisnis perbankan yang tujuan dan operasinya tidak melibatkan unsur apa pun yang tidak disetujui oleh Agama Islam”. Dengan demikian, segala aktifitas perbankan syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam maka diperbolehkan.

Selain IBA 1983, *Central Bank Act* (CBA) 1958 juga berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah di Malaysia khususnya dalam hal regulasi, dan monitoring pelaksanaan bank syariah. Pada tahun 2009 Amandemen CBA 1958 dilakukan khususnya pada pasal 16B tentang sistem tata kelola syariah bagi *Shariah Advisory Council* (SAC) atau Dewan Penasehat Syariah. Hasil amandemen tersebut menyebutkan bahwa SAC mempunyai otoritas untuk mengeluarkan resolusi hukum syariah atau biasa disebut sebagai fatwa untuk lembaga keuangan syariah dan bisnis bank serta menempatkan SAC sebagai satu-satunya otoritas yang dijadikan referensi bagi pengadilan dalam

¹⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*

²⁰ Lihat Interpretasi Bagian 1 *Islamic Bank Act* 1983 (Act 276)

perkara yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan syariah. Pasal 51 ayat (1) tentang Pembentukan Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Council*) Bagian ke VII tentang Pembiayaan Bank Islam CBA 1958 tentang menyebutkan bahwa “*The Bank may establish a Shariah Advisory Council on Islamic Finance which shall be the authority for the ascertainment of Islamic law for the purposes of Islamic financial business*”.²¹ Artinya “Bank dapat membentuk Dewan Penasihat Syariah tentang Keuangan Islam yang akan menjadi otoritas untuk memastikan hukum Islam untuk tujuan bisnis keuangan Islam”.²² Atas dasar undang-undang tersebut, *Shariah Advisory Council* (SAC) memiliki kewenangan penuh untuk membentuk fatwa terkait aktivitas perbankan syariah termasuk akad pembiayaannya. *Shariah Advisory Council* merupakan lembaga pengawasan terhadap perbankan syariah yang kedudukannya berada di Bank Negara Malaysia (BNM).

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti aturan yang telah dibuat oleh SAC BNM dalam menjalankan aktifitas perbankannya. Berbagai akad yang ditawarkan guna memudahkan nasabah dalam mendapatkan beberapa hal yang tidak dapat dicapai dengan cara kontan dengan cara menawarkan

pembiayaan-pembiayaan kepada nasabahnya. Salah satunya pembiayaan perumahan inden yang termasuk dalam pembiayaan konsumtif, bank syariah Malaysia menggunakan akad *bai' bithaman ajil* dalam penerapannya yang telah diatur dalam *Shariah Resolutions In Islamic Finance of Shariah Advicory Council of Central Bank of Malaysia*. Fatwa tersebut menjelaskan perihal *bai' bithaman ajil* yang berasaskan *bai' inah* merupakan perjanjian pembelian tanah dan penjualan tanah terhadap pembiayaan pembelian perumahan antara institusi keuangan Islam dengan nasabah. Di mana penjual berjanji akan membeli properti milik pembeli secara kontan, kemudian pembeli membeli kembali properti tersebut secara mencicil dengan harga yang berbeda dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Berikut bagan pembiayaan rumah inden di Perbankan Syariah Malaysia menggunakan akad *bai' bithaman ajil* :

1. Bank syariah bersama-sama dengan nasabah melakukan perjanjian pembelian properti dengan akad *bai' bithaman ajil*.
2. Nasabah menjual aset kepada bank syariah dengan cara pembayaran tunai.
3. Kemudian bank syariah menjual aset tersebut kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan.
4. Nasabah membayar aset tersebut secara mencicil.

b. Aturan Pembiayaan Rumah Inden di Bahrain

²¹ Pasal 51 ayat 1 tentang Pembentukan Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Council*) Bagian ke VII tentang Pembiayaan Bank Islam CBA 1958

²² Lihat Pasal 51 ayat 1 tentang Pembentukan Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Council*) Bagian ke VII tentang Pembiayaan Bank Islam Central Bank Of Malaysia Act 2009 (Act 701)

Pembiayaan perumahan inden merupakan turunan dari pembiayaan yang biasa ditawarkan perbankan syariah kepada nasabahnya. Secara umum mengenai aktivitas perbankan syariah diatur dalam *The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law* (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Sentral Bahrain dan Lembaga Keuangan). Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan terkait pengaturan dalam pembiayaan bank syariah, bahkan tidak disebutkan akad-akad apa saja yang dapat digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah. *Article 39 Regulated Services The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law* menyebutkan bahwa “For the purposes of this law, Regulated Services shall mean the financial services provided by the financial institutions, including those governed by Islamic Sharia principles”.²³ Yang artinya “Untuk maksud dari Undang-Undang ini, pengaturan layanan adalah layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan, termasuk yang diatur oleh prinsip syariah”. Dengan demikian Bank Sentral Bahrain hanya berwenang mengeluarkan pengaturan terkait layanan maupun segala hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan baik konvensional maupun syariah. Berdasarkan pasal tersebut juga menjadi dasar bahwa sistem keuangan syariah diakui dan dapat diterapkan di Bahrain.

²³ Lihat Artikel 39 Pengaturan Layanan Undang-Undang Bank Sentral Bahrain dan Lembaga Keuangan

The Central Bank Of Bahrain (CBB) memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan di Bahrain, baik perbankan konvensional maupun syariah. Baik bank konvensional maupun bank syariah harus tunduk pada ketentuan yang sama termasuk persyaratan yang telah ditetapkan. CBB merupakan bank sentral pertama yang melaksanakan standar syariah dari dari *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Dalam *Market Conduct Of Principles of Bussines Of Islamic Bank Of Central Bank Of Bahrain Volume 2* menyebutkan “All relevant persons should observe proper standards of market conduct. In particular, the Agency requires that banks comply with all AAOIFI issued accounting standards as well as the Shari’a pronouncements issued by the Shari’a Board of AAOIFI”.²⁴ Artinya “Semua pihak yang bersangkutan harus mematuhi standar dari perilaku pasar yang tepat. Secara khusus, perantara mewajibkan bahwa bank mematuhi seluruh standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI serta pernyataan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah AAOIFI.” Dari pengaturan yang diterbitkan Bank Sentral Bahrain, secara jelas bahwa AAOIFI adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh CBB untuk mengeluarkan fatwa terkait sistem keuangan syariah dan para pihak wajib tunduk terhadap fatwa tersebut.

AAOIFI merupakan sebuah lembaga internasional mandiri yang didirikan pada tahun

²⁴ Lihat Perilaku Pasar Prinsip Bisnis Bank Islam dalam Bank Sentral Bahrain Volume 2

1991 dan berkedudukan di Bahrain yang bertujuan untuk melakukan pengembangan standar akuntansi dan audit pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Kedua, melakukan sosialisasi tentang standar akuntansi, audit serta aplikasi terkait dengan lembaga keuangan syariah. Ketiga, menyiapkan, mengumumkan, dan menyebarluaskan standar akuntansi dan audit syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Keempat, melakukan *review* dan amandemen atas standar akuntansi dan audit pada lembaga-lembaga keuangan syariah.²⁵

Pada pembiayaan rumah inden, bank syariah di Bahrain tunduk pada atyran yang dibuat oleh AAOIFI, yakni yang terdapat dalam *Sharia Standard Number 8 about Murabahah*, dan *Sharia Standard Number 11 about istisna' and parallel istisna' Of AAOIFI*.

Adapun Standar Syariah AAOIFI Nomor 8 Tentang *Murabahah* menjelaskan dasar syariah dan aturan untuk transaksi *murabahah*, tahap-tahap transaksi tersebut dimulai saat :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, kemudian bank syariah memenuhi keinginan nasabah dengan membeli rumah dari pihak lain (developer) dengan membuat kontrak yang berbeda terkait pembelian barang ke pihak lain tersebut. Akad *murabahah* akan dilaksanakan apabila obyek *murabahah* ada, hal tersebut merupakan syarat bahwa transaksi antara para pihak

harus benar-benar dan tidak fiktif. Oleh karena itu bank syariah akan memenuhi keinginan nasabah terlebih dahulu dengan membeli barang dari pihak lain. Tidak sah bagi bank syariah untuk melakukan penjualan *murabahah* dengan nasabah sebelum bank syariah menyelesaikan kontrak pembelian dengan pemasok barang tersebut dan sebelum memperoleh kepemilikan aktual atas obyek akad. Kemudian, bank syariah diperbolehkan membuat dokumen kontrak bahwa nasabah berjanji akan membeli barang dari bank syariah. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa nasabah akan menyelesaikan transaksi setelah barang dibeli oleh Lembaga.

2. Apabila nasabah tidak membeli barang dari bank syariah tersebut, maka bank syariah dapat mengembalikan kepada pemasok dalam periode yang ditentukan berdasarkan opsi bersyarat yang ditetapkan. Akan tetapi Diperbolehkan bagi bank syariah untuk menunjuk nasabah sebagai agen untuk melakukan pembelian obyek *murabahah* asalkan lembaga itu sendiri yang membayar pemasok dan tidak membayar harga barang ke dalam akun diperbolehkan bagi bank syariah untuk mengambil sejumlah uang jaminan (*Hamish Jiddiyah*) baik sebagai bukti keseriusan maupun sebagai kompensasi akibat kerugian yang

²⁵ *Ibid*

timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah. Kerugian tersebut tidak termasuk hilangnya *mark-up* keuntungan yang diperoleh bank syariah. Uang jaminan dapat disimpan dalam rekening giro atau dapat diinvestasikan berdasarkan akad *mudharabah*.

3. rekening nasabah sebagai agen, dan bank syariah harus menerima dokumen-dokumen pembelian barang tersebut.
4. Pada saat bank syariah secara aktual sebagai pemilik obyek akad, maka selanjutnya bank syariah dan nasabah akan membuat dokumen kontrak yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan diantaranya adalah obyek akad, perincian dari setiap biaya, biaya pengeluaran, harga barang, *mark-up* keuntungan, harga jual, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran, dan diperbolehkan menetapkan bahwa bank syariah bebas dari tanggungjawab untuk sebagian atau keseluruhan dari cacat asset namun tidak dari kerusakan yang disebabkan sebelum kepemilikan nasabah.
5. Bank syariah dapat meminta kepada nasabah untuk memberikan cek atau surat promes sebelum pelaksanaan akad *murabahah* sebagai jaminan yang dibuat setelah pelaksanaan akad, dengan syarat bahwa bank syariah tidak akan

menggunakan cek atau dokumen ini kecuali pada tanggal jatuh tempo.

6. Pembayaran akad *murabahah* akan dilakukan setelah kontrak *murabahah* disepakati oleh bank syariah dan nasabah. Pada saat proses obyek *murabahah* selesai, maka bank syariah berkewajiban menyerahkan obyek akad meskipun pembayaran belum lunas.
7. Apabila nasabah terlambat membayar angsuran, bank syariah dapat menerima sejumlah uang dari nasabah untuk tujuan amal di bawah pengawan Dewan Pengawas Syariah. Dan apabila pada saat jatuh tempo pembayaran nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan, bank syariah berhak menetapkan bahwa nasabah harus membuat penugasan kepada bank syariah untuk menjualgadaikan obyek akad untuk tujuan memulihkan jumlah jatuh tempo.²⁶

Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI 'Tentang *Istisna'* dan *Istisna' Paralel* mengatur sehubungan dengan kontrak *istisna'* dan *istisna' paralel*, yang mana Lembaga bertindak sebagai pembeli utama, atau bertindak sebagai produsen atau sebagai pembangun untuk konstruksi. Dalam penerapan akad pembiayaan perumahan inden berlaku peraturan sebagai berikut :

²⁶ Lihat Standar Syariah AAOIFI Nomor 8 Tentang *Murabahah*

1. Bank syariah dan nasabah mengadakan akad *istisna'* untuk pembiayaan rumah inden. Akad *istisna'* diterapkan untuk manufaktur atau kontruksi rumah. Kontrak tersebut mengikat para pihak yang di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban serta konsekuensi yang harus dipenuhi, yakni mencakup jenis barang, spesifikasi jenis, jumlah kontrak, harga pokok, tanggal pengiriman, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran, jaminan yang dapat berupa hipotek, jaminan pribadi, penugasan hak, rekening giro, investasi akun, atau persetujuan untuk memblokir penarikan uang dari akun nasabah, dan
2. Terkait dengan obyek akad *istisna'* terdapat beberapa ketentuan diantaranya adalah bahan baku yang dapat diubah dari keadaan aslinya oleh pabrikan (pembangun), deskripsi unik sesuai dengan persyaratan pembeli utama (bank syariah), dan barang yang akan diproduksi ditujukan untuk konsumsi.
3. Bank syariah kemudian memenuhi kewajibannya untuk melakukan produksi atas obyek akad sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah baik menggunakan sumber dayanya sendiri atau dengan cara diproduksi oleh pihak lain (kontraktor). Pembangunan dapat dilakukan pada tanah yang ditunjuk dimiliki oleh pembeli akhir (nasabah) atau kontraktor. Kontraktor bertanggungjawab atas segala cacat atau pemeliharaan rumah tersebut.
4. Nasabah diwajibkan membayar harga akad *istisna'* secara penangguhan atau dibayar secara angsuran selama jangka waktu yang ditentukan. Jika proses pembuatan atau kontruksi dibagi menjadi beberapa fase, atau pembayaran dirancang sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan, maka kontraktor berhak meminta agar pembeli utama (bank syariah) melakukan pembangunan pembayaran sesuai dengan tahapan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi. Di mana harga akad tersebut merupakan kesepakatan para pihak dari penawaran yang diberikan oleh bank syariah.
5. Kontraktor dibebaskan dari tanggungjawab jika obyek akad disampaikan kepada pembeli akhir (nasabah). pengiriman obyek akad diperbolehkan sebelum tanggal jatuh tempo kepada pembeli utama (bank syariah) dengan syarat obyek akad memenuhi spesifikasi. Pengiriman dapat dilakukan melalui kepemilikan konstruktif, dengan memungkinkan pembeli utama (bank syariah) untuk mengambil kendali atas subyek setelah proses pembangunan selesai. Dalam hal ini, tanggungjawab kontraktor atas obyek

akad berakhir dan tanggungjawab pembeli akhir (nasabah) dimulai.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Bahrain masing-masing telah mengatur mengenai perbankan syariah termasuk mengenai akad yang diterapkan dalam pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan, salah satunya adalah mengenai akad pembiayaan perumahan inden.

2. Analisis Pengaturan Mengenai Akad Pembiayaan Rumah Inden Berdasarkan Akad Jual Beli di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain

Indonesia, Malaysia, dan Bahrain merupakan Negara yang terletak di Benua Asia. Indonesia dan Malaysia terletak di Asia Tenggara, sedangkan Bahrain terletak di Asia Barat. Ketiga Negara tersebut merupakan negara dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Walaupun ketiga negara tersebut mengakui beberapa agama sebagai agama resmi, namun penduduk negara-negara tersebut didominasi oleh muslim. Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, dari 237.641.326 jumlah seluruh penduduk Indonesia, sekitar 207.176.162 jiwa atau presentase 87,17% penduduk Indonesia memeluk agama Islam.²⁸ Adapun di Malaysia menurut sensus penduduk

dari 28.334.135 jiwa, sekitar 61,32% penduduknya beragama Islam.²⁹ Di Bahrain berdasarkan data *Pew Research* tahun 2010 menyebutkan bahwa dari 1.359.800 jumlah penduduk Bahrain, 70,3% diantaranya memeluk agama Islam.³⁰

Indonesia, Malaysia, dan Bahrain sama-sama merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Namun ketiganya mengatur kedudukan agama sebagai agama resmi ataupun agama yang diakui diatur secara berbeda. Indonesia mengatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Artinya, Indonesia tidak mengatur berdasarkan agama tertentu melainkan mengakui enam agama yakni Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Adapun Malaysia diatur dalam *Number 3 (1)Part 1 The States, Religion, and Law of The Federations The Federal Constitution* menyebutkan bahwa “*Islam is the religion of the Federation.*” Artinya “Islam adalah agama Federasi.” Bahrain mengaturnya dalam *Article 2 Kingdom Of Bahrain Constitution of The Kingdom of Bahrain* menyebutkan bahwa “*The religion of the State is Islam. The Islamic Shari’a is a principal source for legislation. The official language is Arabic.*” Artinya “Agama Negara adalah Islam. Syariah Islam adalah sumber utama untuk

²⁷ Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI Tentang *Istisna’ dan Istisna’ Paralel*

²⁸<https://tunoutonews.com/2017/11/08/jumlah-penganut-agama-di-indonesia-tiap-provinsi/> diakses pada hari Jumat, 10 Mei 2019, pukul 11.50 WIB

²⁹https://www.academia.edu/34812678/PENERAPAN_HUKUM_ISLAM_DI_MALAYSIA diakses pada hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2019, pukul 21.05 WIB
³⁰ *Ibid*

undang-undang. Bahasa resmi adalah Bahasa Arab.”

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia terletak di kawasan yang strategis. Kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Letak astronomis Negara Indonesia adalah antara 6° LU (**Lintang Utara**) – 11° LS (**Lintang Selatan**) dan 95° BT (**Bujur Timur**) – 141° BT (**Bujur Timur**).³¹

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang biasanya disebut dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pernyataan tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.³² Adapun sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, yang mana adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudisial. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif).³³ Hal tersebut tampak jelas dalam Pasal 4 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.³⁴

Keberagaman di Indonesia merupakan keindahan dan kekayaan bangsa dan pemerintah yang senantiasa mendorong keberagaman menjadi kekuatan yang bisa mewujudkan persatuan serta kesatuan nasional. Keberagaman dapat menjadi tantangan sebab individu yang memiliki perbedaan bisa saja kehilangan kendali. Di antara keberagaman lainnya seperti keberagaman agama dan keyakinan yang diterima oleh bangsa Indonesia. Enam agama di Indonesia yang diakui diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dari keenam agama tersebut mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Agama Islam.³⁵ Sebagian besar penduduk beragama Islam di Indonesia didominasi menganut *Mazhab* Syafi’i dari kalangan *Sunni*. Imam Syafi’i adalah orang yang mengembangkan *Mazhab* ini di mana beberapa organisasi besar di Indonesia menjadikan *Mazhab* Syafi’i sebagai landasan yang utama dalam praktik kehidupan keagamaan, yakni dari organisasi *Nahdlatul Ulama* yang didirikan oleh Hasyim Asy’ari.³⁶ Selain *Nahdlatul Ulama*, terpadat pula organisasi *Muhammadiyah* yang

³¹ Munawir, Yuniarti, dkk, *Cakrawala Geografi*, Yudhistira, hlm. 2

³² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ W.M. Herry Susilowati, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 : Suatu Kajian Teoritis, *Perspektif* Volume IX, Nomor 3, Juli 2003, hlm. 7 diakses dari laman https://www.researchgate.net/publication/312461274_SISTEM_PEMERINTAHAN_INDONESIA_MENURUT_UUD_1945_Suatu_Kajian_Teoritis Tanggal 10 Juni 2019 Pukul 18.19 WIB

³⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Firman Muhammad Arif, *Muqashid As Living Dalam Dinamika Kekurukan Umat Beragam Di Tanah Lawu*, Deepublish, 2018 hlm. 87

³⁶ Fisher Zulkarnain, fenomena Mazhab dan Sekte-Sekte di Indonesia, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 6, Nomor 19, Juni 2012 <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/326> Tanggal 10 Juni 2019 Pukul 18.30 WIB

merupakan organisasi terbesar di Indonesia setelah *Nahdlatul Ulama*.

Berbeda dengan *Nahdlatul Ulama*, sejak berdirinya *Muhammadiyah* tidak mengacu dan condong kepada salah satu *Mazhab* dikarenakan tidak adanya satu dari *Hadits* yang memerintahkan umat Islam agar menganut satu *Mazhab*. Organisasi dakwah ini menyerukan untuk kembali kepada *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Terdapat empat *Mazhab* yang menjadi rujukan umat Islam di dunia, di Indonesia rata-rata merujuk pada pendapat Imam Syafi'i sebagai rujukan utama, sedangkan *Muhammadiyah* senantiasa berupaya untuk mencari dalil yang paling kuat di antara empat *ulama mazhab* dan menyampaikan dalil tersebut kepada umat.³⁷

Adapun Malaysia merupakan negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia. Indonesia sering menyebut Malaysia sebagai negeri jiran. Wilayah Malaysia hanya dipisahkan oleh Selat Malaka di wilayah barat. Di wilayah timur, yakni di Sabah dan Serawak secara langsung berbatasan dengan Negara Indonesia. Secara astronomis letak Negara Malaysia berada diantara 1°LU - 7° LU dan 100° BT - 119° BT. Adapun batas geografis Malaysia Barat adalah sebelah barat Thailand, bagian selatan Singapura, dan Indonesia (Pulau Bintan dan Pulau Batam). Sedangkan Malaysia timur batas utara Laut China Selatan, batas selatan

Indonesia, batas barat Laut China Selatan, dan batas timur Indonesia.³⁸

Malaysia (disebut dengan negeri-negeri) menganut bentuk negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi atau monarki konstitusional yang menganut sistem pemerintahan kerajaan berdasarkan konstitusi. Kepala Negara di Malaysia adalah seorang raja yang disebut sebagai Yang di-Pertuan Agong, memegang tiga kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Adapun kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri.³⁹

Malaysia yang merupakan saudara satu rumpun dengan Indonesia yang mempunyai keberagaman budaya yang plural dan heterogen. Malaysia juga memiliki keberagaman budaya, etnis, dan agama. Namun jumlah golongan etnis di negaranya yaitu etnis Melayu, Cina, India, dan penduduk asli yang bertempat tinggal di Sabah dan Serawak, dengan agama sangat beragam, di antaranya adalah Agama Islam, Budha, Kristen, Hindu, Konghucu, Taoisme, dan agama tradisi China. Meskipun demikian agama yang paling

³⁷<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/4500/muhammadiyah-tidak-condong-satu-mazhab-dan-tidak-anti-mazhab.html> diakses pada Hari Selasa, 2 Juli 2019, pukul 18.29 WIB

³⁸https://books.google.co.id/books?id=x9yRZZdfMmcC&pg=PT73&dq=geografi+malaysia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjV_ICtwZPiAhUHLI8KHVMpDdMQ6AEINjAC#v=onepage&q=geografi%20malaysia&f=false diakses pada hari sabtu. Tanggal 11 Mei 2019, pukul 20.13 WIB

³⁹ Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia, *Tahkim*, Volume IX, Nomor 2, Desember 2013 hlm.114-116, Diakses dari laman <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/80/pdf> Tanggal 11 Mei 2019, pukul 20.45 WIB

banyak dianut adalah agama Islam. Islam di Malaysia diwakili oleh *Mazhab* Syafi'i dari teologi dan yurisprudensi.⁴⁰

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki wilayah yang luas, Bahrain merupakan Negara kepulauan kecil yang terletak di pesisir barat Teluk Persia, kawasan Timur Tengah Benua Asia bagian Barat. Bahrain merupakan Negara terkecil ketiga di benua Asia setelah Maladewa dan Singapura. Luas wilayahnya hanya sebesar 760 km², yang mana 92 persen dari keseluruhan luas wilayahnya adalah gurun. Secara astronomis letak Negara Bahrain berada diantara 24,40°-26,50° LU dan 50,50°-51,40° BT. Adapun batas geografis Bahrain adalah sebelah utara, barat, dan timur yakni Teluk Persia, sedangkan sebelah barat yakni Qatar, dan sebelah selatan yakni Arab Saudi.⁴¹

Bentuk Negara Bahrain adalah kerajaan. Sistem pemerintahannya adalah presidensial. Bentuk pemerintahan yang dianut oleh Bahrain adalah Monarki Konstitusional yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya dipimpin oleh Keluarga Khalifa dengan Rajanya Hamad bin Isa Al-Khalifa dan tahtanya diwariskan secara turun-menurun sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Raja. Bahrain menjalankan sistem

dwi-perundangan yaitu Majelis Syura dan Dewan Perwakilan yang dipilih oleh Raja.⁴²

Sama halnya dengan Indonesia dan Malaysia yang memiliki keberagaman bahasa, suku bangsa, dan agama yang dianut oleh masyarakat Bahrain. Suku bangsa di Negara Bahrain didominasi oleh suku Bahraini, kemudian disusul oleh suku Asia, Arab, Afrika dan Eropa. Adapun agama yang dianut adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam dengan penganut paham sunni dengan *Mazhab* Maliki.⁴³ Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan diakui sebagai agama resmi di masing-masing negara, penerapan prinsip syariah merupakan kewajiban masing-masing negara guna terpenuhinya kebutuhan penduduk muslim agar dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan syariah terutama dalam *bermuamalah*. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan aturan yang mengandung prinsip syariah di sistem perekonomiannya agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Perbankan syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yakni sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau

⁴⁰<http://digilib.unila.ac.id/2203/8/BAB%20I.pdf> diakses pada hari sabtu. Tanggal 11 Mei 2019, pukul 21.05 WIB

⁴¹<http://www.mikirbae.com/2016/07/profil-negara-negara-asia-barat.html> diakses pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019, Pukul 15.01 WIB

⁴² <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-bahrain/> diakses pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019, Pukul 16.00 WIB

⁴³ Muhammad Rizal, *Peluang dan tantangan Demokratisasi Bahrain*, Univeritas Gadjah Mada, 2016, hlm.1

ketidakjelasan (*gharar*). Pada sisi kewajiban, bank syariah memiliki dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*profit and loss sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor. Adapun pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah seperti *mudharabah, musyarakah, istisna', salam*.⁴⁴ Penerapan hukum syariah di sistem perbankan diawali dengan didirikannya bank syariah di masing-masing negara.

Awal mula terbentuknya perbankan syariah di Indonesia adalah didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Berbeda dengan Indonesia dengan Indonesia yang mendirikan bank syariah pada tahun 1992 maka Malaysia lebih dulu mendirikan bank syariah di negaranya pada Tahun 1983. Adapun Bank Islam pertama kali yang beroperasi di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tanggal 1 Maret 1983. Sedangkan Dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia, Bahrain jauh lebih lama mendirikan bank syariah di negaranya yakni pada tahun 1979. Bank Islam pertama kali berdiri di negaranya adalah *Bahrain Islamic Bank* dan

keberhasilannya melihat pengembangan lebih lanjut dari produk-produk Islam termasuk leasing, pinjaman dan skema investasi.

Ketiga Negara tersebut juga memiliki Bank Sentral atau badan otoritas yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor keuangan baik perbankan konvensional maupun syariah. Agar perbankan syariah dapat berjalan dengan lancar, setiap negara membuat aturan guna melindungi pemangku kepentingan dan masyarakat ikut terlibat dalam sistem perbankan syariah. Ketiga negara tersebut menerbitkan pengaturan mengenai perbankan syariah untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan syariah. Indonesia telah mengatur mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Adapun Malaysia mengatur terkait perbankan syariah dalam *Islamic Bank Act 1983 (Act 276)* dan *Central Bank Act (CBA) 1958*. Sedangkan Bahrain mengatur tentang perbankan syariah dalam *The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law* (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Sentral Bahrain dan Lembaga Keuangan).

Akan tetapi, pengaturan-pengaturan yang diterbitkan oleh masing-masing negara hanya menjelaskan mengenai prinsip perbankan syariah secara umum, sedangkan mengenai jenis-jenis pembiayaan yang dapat diaplikasikan untuk spesifikasi jenis barang dan jasa di perbankan syariah tidak dijabarkan dalam undang-undang

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

tersebut. Indonesia, Malaysia, dan Bahrain membuat aturan secara terpisah terkait akad-akad pembiayaan yang dapat diterapkan di perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mematuhi Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan lembaga non pemerintahan yang diberi kewenangan untuk membentuk fatwa guna aktifitas keuangan syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan Islam di Malaysia mengikuti Resolusi Syariah yang diterbitkan oleh *Shariah Advisory Council* Bank Negara Malaysia (selanjutnya disebut SAC BNM). SAC merupakan lembaga pembentuk fatwa yang berdiri dibawah pengawasan Bank Negara Malaysia. Sama halnya seperti Indonesia dan Malaysia yang memiliki lembaga pembentuk Bahrain mengikuti aturan yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* merupakan organisasi Internasional yang fokus terhadap penerbitan aturan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pemerintah Bahrain mengeluarkan aturan bahwa segala aktivitas ekonomi Islam tunduk pada aturan yang diterbitkan oleh AAOIFI.⁴⁵ Dari ketiga Lembaga tersebut hanya SAC yang berdiri dari Lembaga pemerintahan sedangkan DSN-MUI dan AAOIFI merupakan lembaga non

pemerintahan yang berwenang menerbitkan fatwa sebagai rambu-rambu dalam proses kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-Fatwa tersebut merupakan aturan yang menjelaskan secara khusus akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya mengenai akad pembiayaan rumah inden.

Pembiayaan rumah inden merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Indonesia mengatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, Malaysia mengaturnya dalam *Shariah Resolutions In Islamic Finance SAC* tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil*. Adapun Bahrain mengatur terkait pembiayaan rumah dalam Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI Standar Syariah Tentang *Murabahah* dan Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI Tentang *Istisna'* dan *Istisna' Paralel*.

Dalam penerapan pembiayaan rumah inden berdasarkan akad jual beli bank syariah Indonesia menggunakan akad *murabahah*. Bank syariah Malaysia menggunakan akad *bai' bithaman ajil* yang mana konsepnya sama dengan *murabahah* hanya saja dalam akad *bai' bithaman ajil* bank syariah tidak wajib menunjukkan *mark up* keuntungan yang diperoleh oleh bank.⁴⁶ Adapun Bahrain, berbeda dengan Indonesia dan Malaysia yang hanya menerapkan satu akad dalam

⁴⁵<https://www.investopedia.com/terms/a/aaofii.asp> diakses Pada Tanggal 30 Mei 2019 Pukul 17.29 WIB

⁴⁶ Sutan Remi Sjahdeni, *Op.cit.*, hlm. 160

pembiayaan rumah inden, bank syariah Bahrain menggunakan dua akad sekaligus yakni akad *murabahah* dan *istisna'*. Menurut *jumbuh ulama'* menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yakni ada orang yang berakad atau al *muta'aqidain*, yaitu *bai'* (penjual) yang mempunyai barang yang akan dijual, dan *musytari* (pembeli) merupakan pihak yang akan membeli barang, barang yang dibeli (*mabi'*), *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), dan nilai tukar (*tsaman*).⁴⁷

Persamaan dari ketiga aturan tersebut mengenai para pihak dalam pembiayaan rumah inden adalah disebutkan bahwa Intitusi atau Lembaga Keuangan Syariah dan orang dapat melakukan transaksi pembiayaan. Menurut *jumbuh ulama'*, terdapat syarat orang yang berakad di antaranya adalah berakal dan yang melakukan akad cakap hukum.⁴⁸ Para pihak harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan akad tersebut, yakni dengan kondisi telah *baligh* serta berkemampuan untuk memilih. Tidak sah akad yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa.⁴⁹ Dalam transaksi pembiayaan termasuk pembiayaan rumah inden, Bank Syariah dan nasabah adalah

pihak yang bisa melakukan akad *murabahah* dikarenakan bank syariah merupakan badan hukum sedangkan nasabah dipastikan telah *baligh* karena mampu membeli rumah dan melakukan transaksi di perbankan syariah. Dari ketentuan yang telah dikemukakan bank syariah dan nasabah cakap hukum untuk melakukan perjanjian, sehingga ketentuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat para pihak dalam akad jual beli. Perihal rukun selanjutnya yakni obyek akad pada pembiayaan, pengaturan di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain memiliki persamaan dan perbedaan. Meskipun setiap Negara menganut mazhab yang berbeda, namun setiap Negara memiliki rukun dan syarat yang sama pada setiap akad yang diterapkan. Persamaan tersebut diantaranya adalah mengenai keberadaan obyek akad, di mana pengaturan tersebut mengemukakan bahwa Ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'* Angka 3 Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah* menyebutkan bahwa "*Mutsman/Mabi'* harus wujud, jelas/ pasti/ tertentu, dan dapat diserahterimakan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli *murabahah* dilakukan." *Shariah Resolutions In Islamic Finance SAC* tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil* menyebutkan bahwa "*Property Purchase Agreement and the Property Sale Agreement for home financing concluded between the Islamic financial institution and the customer.*" Artinya "Perjanjian pembelian properti dan perjanjian penjualan properti bagi

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 70

⁴⁸ *Ibid.* 71-72

⁴⁹ Youdhi Prayogo, *Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 66 Diakses dari laman <https://www.neliti.com/id/publications/220455/murabahah-produk-unggulan-bank-syariah-konsep-prosedur-penetapan-margin-dan-pene> Tanggal 15 Juni 2019 Pukul 22.00 WIB

pembiayaan pembelian perumahan yang disimpulkan antara Lembaga Keuangan Islam dengan pelanggan.” Ketentuan Posisi Intitusi sehubungan dengan penerapan pelanggan untuk *murabahab* Angka 2/2/2 Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI Tentang *Murabahab* menyebutkan bahwa “*If any, regarding the supply of the item. It is a requirement of Murabahab that the transaction between the two parties must genuinely, not fictitiously.*” Artinya “Jika ada, persyaratan *murabahab* bahwa transaksi antara kedua belah pihak harus benar-benar, tidak fiktif.” Ketiga aturan tersebut sama-sama menjelaskan bahwa barang yang menjadi obyek pembiayaan harus ada. Meskipun Fatwa SAC menyebutkan bahwa obyek akad tersebut adalah properti hal tersebut mengisyaratkan bahwa obyek akad harus barang berwujud.

Pada prinsipnya obyek akad *murabahab* dan *bai’ bithaman ajil* harus berwujud dikarenakan kedua akad tersebut merupakan akad turunan dari akad jual beli, yang mana dijelaskan bahwa syarat obyek jual beli salah satunya adalah berwujud. Ketentuan di atas telah sesuai dengan ketentuan mengenai syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.⁵⁰ Benda yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi *murabahab* menjadi obyek yang penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli. yakni : pertama, mengenai barang harus diketahui, maksudnya para pihak mengetahui atau melihat secara langsung keadaan barangnya. Apabila dalam

pembiayaan tersebut keadaan barang tidak diketahui, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Pada praktik akad *murabahab* di Indonesia dan *bai’ bithaman ajil* di Malaysia dalam pembiayaan rumah inden yang menjadi obyek adalah rumah yang sedang dalam pembangunan bahkan masih dalam bentuk *siteplan*, sedangkan syarat dari obyek akad *murabahab* dan *bai’ bithaman ajil* harus berwujud. Tidak ada yang salah mengenai pengaturan kedua akad tersebut, akan tetapi pada penerapan pembiayaan rumah inden tersebut yang kemudian menjadi kelemahan dari penerapan akad kedua akad dikarenakan pada saat pembiayaan rumah inden berlangsung obyek akad tidak sedang dalam keadaan siap huni. Seperti yang telah disebutkan di atas apabila obyek akad belum tersedia maka akad akan batal. Begitu pula apabila dalam pembiayaan rumah inden apabila rumah belum ada maka akad tersebut juga akan menjadi batal.

Hal tersebut juga yang menjadi isu pada penerapan *bai’ bithaman ajil* pada pembiayaan rumah inden di Malaysia. Di mana konsep *bai’ bithaman ajil* dalam bisnis transaksi rumah sedang dibangun tidak dapat memenuhi persyaratan syariah yakni mengenai barang yang belum ada pada saat berlangsung.⁵¹ Jika menjual rumah yang sedang dibangun maka obyek akad tidak

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

⁵¹ Suraya Ismail, *Bai’ Bithaman Ajil Home Financing In Malaysia : An Evaluation*, *International Journal of Education and Research*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 643 Diakses dari laman <https://www.ijern.com/journal/2015/January-2015/53.pdf> Tanggal 15 Juni 2019 Pukul 22.13 WIB

jelas. Sedangkan akad *bai' bithaman ajil* yang merupakan turunan akad jual beli mengharuskan barang harus ada agar pembiayaan dapat berjalan sesuai syariah.

Kedua, mengenai milik orang yang melakukan akad atau diizinkan oleh pemilik akad. Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan.⁵² Artinya, akad *murabahah* dan *bai' bithaman ajil* tidak dapat dilakukan apabila penjual bukan pemilik dari barang tersebut dikarenakan penjual tidak memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan atas obyek tersebut apabila tidak terlebih dahulu menjadi pemilik atas obyek akad. Oleh karena itu, diperlukan adanya peralihan kepemilikan barang kepada bank syariah agar bank syariah memenuhi syarat sebagai pemilik dan dapat menjual barang tersebut kepada nasabah.

Namun, terdapat perbedaan pengaturan mengenai waktu kepemilikan obyek akad oleh bank syariah selaku penjual dari akad *murabahah* dan *bai' bithaman ajil* antara pengaturan di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* menyebutkan bahwa :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa kepemilikan barang oleh bank syariah dilakukan setelah bank syariah dan nasabah telah melakukan akad terlebih dahulu. Ketentuan yang diatur oleh DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* mengenai kepemilikan barang, Resolusi Syariah SAC tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil* mengatur hal yang sama mengenai kepemilikan obyek akad. Resolusi Syariah SAC menyatakan “*The Property Purchase Agreement and the Property Sale Agreement for home financing concluded between the Islamic financial institution and the customer.*” Artinya “Perjanjian pembelian properti dan pejualan penjualan properti untuk pembiayaan rumah disimpulkan antara lembaga keuangan syariah dengan pelanggan.” Aturan ini menjelaskan bahwa pembeli obyek akad oleh bank syariah bersamaan dengan perjanjian akad *bai' bithaman ajil*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan barang oleh bank syariah dilakukan setelah akad *bai' bithaman ajil* berlangsung.

Berbeda dengan pengaturan DSN-MUI dan Resolusi Syariah SAC, Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang akad *Murabahah* mengatur secara berbeda mengenai waktu kepemilikan barang oleh bank syariah. Ketentuan Nomor 3/2/1 Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang akad *Murabahah* menyebutkan bahwa “*It is obligatory that the*

⁵² Youdhi Prayogo, *Op.cit*, hlm. 66

Institution's actual or constructive possession of the item be ascertained before its sale to the customer on the basis of Murabahah." Artinya "Adalah wajib bahwa kepemilikan aktual atau konstruktif Institusi atas barang tersebut harus dipastikan sebelum dijual kepada pelanggan berdasarkan *murabahah*." Aturan tersebut telah jelas bahwa kepemilikan barang oleh bank syariah dilakukan sebelum bank syariah dan nasabah melakukan akad *murabahah*.

Perbedaan Fatwa DSN-MUI, Resolusi Syariah SAC dan Standar Syariah AAOIFI mengenai waktu kepemilikan obyek akad yakni Fatwa DSN-MUI dan Resolusi Syariah SAC menyatakan kepemilikan obyek setelah pelaksanaan akad *murabahah*, sedangkan Standar Syariah AAOIFI menjelaskan bahwa kepemilikan barang oleh bank syariah terjadi sebelum akad *murabahah* dilaksanakan. Ketentuan tersebut menjadi kelemahan untuk Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Resolusi Syariah SAC tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil* dikarenakan ketentuan tersebut tidak sesuai dengan syarat obyek barang berdasarkan prinsip syariah yang menyatakan obyek akad harus milik penjual. Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI dalam hal ini lebih tepat dalam mengatur kepemilikan obyek akad. Dengan menjadi pemilik barang sebelum akad *murabahah* berlangsung tentu berakibat bank syariah dapat menjadi penjual dari pembiayaan rumah inden ini dan Fatwa tersebut juga

menjelaskan bahwa akad *murabahah* akan bisa dilakukan setelah bank syariah secara konstruktif memiliki obyek akad.

Adanya ketentuan tersebut Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan *fudhuli* yakni orang yang mengadakan akad jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizinnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peralihan barang agar obyek dari akad *murabahah* dapat menjadi milik bank syariah selaku penjual dalam akad *murabahah*.⁵³ Tidak sah seseorang menjual barang yang tidak dimilikinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada hakim bin Hizam yang artinya : "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak ada pada kepemilikanmu saat akad)." ⁵⁴

Selanjutnya mengenai cara pemilikan barang oleh bank syariah, Indonesia dan Bahrain mengatur secara sama, sedangkan Malaysia mengatur secara berbeda. Perbedaannya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* menyebutkan bahwa "Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang." Ketentuan lain pada Angka 3/1/1 Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI menyebutkan bahwa

"The Institution shall not sell any item in a Murabahah transaction before it acquires such item.

⁵³ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Op.,cit*, hlm. 598

⁵⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/402, Abu Dawud, no: 3503; an-nasa'I, 7/289

Hence, it is not valid for the Institution to conclude a Murabahah sale with the customer before the Institution concludes a purchase contract with the supplier of the item the subject matter of the Murabahah and before it acquires actual or constructive possession of such items, which can be achieved when the supplier gives the Institution control over the item or the documents that represent possession there- of."

Artinya "Lembaga tidak akan menjual barang apa pun dalam transaksi *murabahah* sebelum memperoleh barang tersebut. Oleh karena itu, tidak sah bagi Institusi untuk menyimpulkan penjualan *murabahah* dengan pelanggan sebelum Institusi menyelesaikan kontrak pembelian dengan pemasok barang tersebut, subjek masalah *murabahah* dan sebelum memperoleh kepemilikan aktual atau konstruktif dari barang-barang tersebut, yang dapat dicapai ketika pemasok memberi Institusi kendali atas barang atau dokumen yang mewakili kepemilikan."

Fatwa tersebut di atas menjelaskan bagaimana cara kepemilikan atas barang oleh bank syariah dari pihak selain nasabah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang *murabahah* diatas menjelaskan bahwa kepemilikan obyek akad *murabahah* oleh bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang dari pihak ketiga atau pemasok. Kepemilikan atas obyek akad oleh bank syariah bertujuan agar bank syariah dapat menjadi

penjual dan dapat mengalihkan kepemilikan atas obyek kepada nasabah.

Selanjutnya, ketentuan Nomor 2/3/3 Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang akad *Murabahah* menyebutkan bahwa "*The Institution must ensure that the party from whom the item is bought is a third party other than customer or his agent.*" Artinya "Lembaga harus memastikan bahwa pihak dari mana barang tersebut dibeli adalah pihak ketiga selain pelanggan atau agennya." Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dan ketentuan Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang akad *Murabahah* terdapat persamaan bahwa obyek akad harus dibeli oleh bank syariah dari pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa bahwa kepemilikan barang oleh bank syariah di Indonesia dilakukan setelah bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian *murabahah* dengan cara membeli barang dari pihak ketiga atau pemasok sedangkan kepemilikan bank syariah di Bahrain dilakukan sebelum akad *murabahah* berlangsung. Apabila bank syariah secara kontraktual bukan pemilik barang, maka bank syariah tidak dapat menjual barang tersebut kepada nasabah.

Adapun Resolusi syariah SAC tentang Resolusi Syariah SAC tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajiil* mengatur berbeda dengan DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI. Aturan tersebut menyatakan bahwa bank syariah

membeli obyek akad kepada nasabah sendiri. Disebutkan bahwa *“the Property Purchase Agreement and the Property Sale Agreement for home financing concluded between the Islamic financial institution and the customer.”* Artinya “Perjanjian pembelian properti dan perjanjian penjualan properti untuk pembiayaan rumah disimpulkan antara lembaga keuangan syariah dan pelanggan” Hal tersebut diterapkan dikarenakan bank syariah Malaysia menggunakan menerapkan *bai’ al-inah* di dalamnya.

Bai’ al inah merupakan akad di mana nasabah menjual barang kepada bank syariah secara tunai, kemudian nasabah membeli kembali barang tersebut secara mencuil.⁵⁵ Konsep *bai’ bithaman ajil* menggunakan akad *bai’ inah* sama saja Membeli dengan hutang. Jadi, saat membeli menggunakan utang, risikonya hanya akan dipegang oleh pelanggan dan Bank akan selalu mendapat untung.⁵⁶ Keunggulan akad ini adalah bahwa bank syariah mempunyai kepemilikan penuh atas barang. akan tetapi secara syari’ah *bai’ al-inah* merupakan jual beli yang dilarang. Mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa *bai’ al-inah* adalah akad jual beli yang dilarang karena *bai’ al-inah* merupakan cara atau alasan pembenar untuk melegitimasi riba. Larangan tersebut bersumber dari *Hadits* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang mengemukakan bahwa riwayat Atha dari Ibnu Umar *rodhiyallahu ‘anh* bahwa menceritakan⁵⁷ :

“Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ‘Kalau manusia sudah menjadi kikir karena uang (dinar dan dirham), sudah mulai melakukan jual beli *‘inah*, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama mereka’.”⁵⁸

Dari ketentuan di atas mengenai bagaimana cara bank syariah memperoleh kepemilikan atas obyek akad adalah DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI mengatur bahwa bank syariah memperoleh kepemilikan barang dengan cara membeli barang kepada pihak ketiga/pemasok/pedagang lain selain nasabah. Ketentuan tersebut merupakan keunggulan dibandingkan dengan Resolusi Syariah yang menyatakan bahwa bank syariah membeli barang kepada nasabah yang kemudian nasabah membeli kembali obyek tersebut dari bank syariah. Perbedaan selanjutnya mengenai mewakili pembelian barang oleh bank syariah. Bahwa bank syariah di Indonesia memperbolehkan nasabahnya menjadi wakilnya (*wakalah*) untuk membeli barang dari pemasok sedangkan Bahrain melarang nasabah mewakilinya untuk membeli barang. DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* menyebutkan bahwa “Jika bank

⁵⁵ Standar Syariah SAC BNM Malaysia

⁵⁶ Suraya Ismail, *Op.cit*, hlm. 635

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 238

⁵⁸ (HR. Ahmad dalam musnadnya,) (Diriwayatkan oleh Abu Daud 3456. Diriwayatkan oleh Baihaqi V:325)

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.” Adapun ketentuan angka 3/1/3 Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang akad *Murabahah* menyebutkan bahwa

“The original principle is that the Institution itself purchases the item directly from the supplier. However, it is permissible for the Institution to carry out the purchase by authorizing an agent, other than the purchase orderer, to execute the purchase; and the customer (the purchase orderer) should not be appointed to act as an agent.”

Artinya “Prinsip aslinya adalah bahwa Institusi sendiri membeli barang tersebut langsung dari pemasok. Namun, Institusi diperbolehkan untuk melakukan pembelian dengan memberi wewenang kepada agen, selain dari pembeli pembelian, untuk melakukan pembelian; dan pelanggan (pembeli pembelian) tidak boleh ditunjuk untuk bertindak sebagai agen.”

Wakalah adalah adalah penugasan orang lain untuk melakukan pekerjaannya dalam mengendalikan masalah sesuai dengan syariat atau mewakilkan seseorang untuk menyerahkan dan menjaga sesuatu kepada wakil.⁵⁹ Agar *wakalah* dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syariah maka rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi. Pemberi kuasa dalam hal *wakalah*-kan untuk pembelian suatu barang maka

suatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar dapat dilaksanakan, pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.⁶⁰

Mazhab Syafi’i dan *Mazhab* Hambali dalam suatu riwayat dari Ahmad menyatakan bahwa *wakil* untuk menjual suatu barang tidak diperbolehkan menjualnya kepada dirinya sendiri.⁶¹ Dalam hal ini berarti bank syariah tidak diperbolehkan menjadikan nasabah sebagai *wakil* dirinya untuk membeli barang. Hal tersebut dikarenakan tindakan *wakil* dalam akad jual beli dikhawatirkan lebih mementingkan dirinya sendiri. Selain itu, kewajiban dan hak yang merupakan konsekuensi dari akad jual beli itu ada pada penguasaannya, oleh sebab itu penjualan barang kepada nasabah mengakibatkan adanya satu orang saja dalam satu waktu, yakni nasabah sebagai orang yang menyerahkan dan nasabah juga yang akan menerima barang. Selain itu pula, pada dasarnya yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nasabah adalah bank syariah dikarenakan bank syariah bertindak sebagai penjual. Dalam hal ini pengaturan ketentuan Standar Syariah AAOIFI yang melarang nasabah menjadi wakil bank syariah untuk membeli barang lebih tepat dibandingkan dengan ketentuan DSN-MUI yang memperbolehkan bank syariah untuk

⁵⁹ Mohammad Khairi Zainuddin, *Kamus Modern Arab-Melayu-Inggris*, Shah Alam, Al-Azhar Media Enterpice, 2008, hlm. 512

⁶⁰ Indah Lestiandari, *Penerapan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di Cabang Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Darmo*, Universitas Trunojoyo Madura, 2012, hlm. 49

⁶¹ hlm. 11

mewakillikan kepada nasabah untuk membeli barang.

Berbeda dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahab*, Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI tentang akad *Murabahab* dan Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang akad *Istisna' dan Istisna' Paralel* yang menyatakan bahwa pembelian obyek akad oleh bank syariah dilakukan dengan pihak pemasok atau pedagang, Resolusi Syariah SAC tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil* menjelaskan bahwa bank syariah membeli barang dari nasabah sendiri.

Pada pembiayaan rumah inden seperti yang telah disejalaskan di atas, bahwa obyek akad harus ada atau berwujud pada saat akad berlangsung maka dalam hal ini yang dapat dijadikan obyek akad pada pembiayaan rumah inden adalah tanah dikarenakan pada saat akad berlangsung hanya tanah obyek akad yang dimungkinkan ada. Oleh karena itu, pada akad pembiayaan rumah inden tidak cukup hanya menggunakan akad *murabahab* atau *bai' bithaman ajil*. Hal tersebut yang dilakukan oleh bank syariah di Bahrain yang tidak hanya menggunakan akad *murabahab* saja pada pembiayaan rumah inden, melainkan menggunakan akad *istisna'*. Penerapan akad *murabahab* yang dilakukan bank syariah Bahrain merupakan pembeda dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia dan Malaysia dikarenakan bank syariah Bahrain menggunakan akad *murabahab* untuk pembelian tanah, sedangkan

akad *istisna'* digunakan untuk membangun rumah yang merupakan obyek dari pembiayaan rumah inden.

Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *istisna'* dan *istisna' paralel* menyebutkan bahwa "*The Arabic term 'Istisna'a' applies to both manufacturing and construction*" Artinya "Istilah Arab "*Istisna'a*" berlaku untuk manufaktur dan konstruksi". Pengaturan tersebut sesuai dengan konsep dari akad *istisna'* yang merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan.⁶² Yang mana barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pemesan. Penerapan akad *murabahab* dan *istisna'* sekaligus pada pembiayaan rumah inden tidak hanya karena obyek akad yang harus ada pada saat akad *murabahab* berlangsung. Akan tetapi, dikarenakan akad *istisna'* tidak dapat melakukan transparansi biaya-biaya tambahan atas pemenuhan obyek akad. Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *istisna'* dan *istisna' paralel* menyebutkan bahwa "*A contract of Istisna'a cannot be drawn up on the basis of a Murabahab sale, for example, by determining the price of Istisna'a on a cost-plus basis.*" Artinya "Kontrak *istisna'* tidak dapat dibuat berdasarkan penjualan *murabahab*, misalnya, dengan menentukan harga *istisna'* berdasarkan biaya-plus."

Selanjutnya, mengenai barang yang diperjualbelikan ada pada saat akad. Barang yang diadakan ditangan karena barang yang belum di tangan dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut

⁶² Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *istisna'* dan *istisna' paralel*

rusak atau tidak dapat diserahkan. Adapun dasar hukumnya dalam *Hadits* yang diriwayatkan Ahmad, AL-Baihaqie, dan Ibnu Hibban. Hakim Bin Hizam berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pembeli jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripada untukku?” Rasulullah bersabda : “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah hakmu jual sebelum ada ditanganmu.”⁶³ Adapun dalam pembiayaan rumah inden pada saat akad berlangsung, obyek akad belum berada ditangan penjual karena belum tersedia dan rumah tersebut masih dalam proses pembangunan.

Syarat obyek yang terakhir yakni mampu menyerahkan, penjual dapat menyerahkan obyek akad sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pada saat akad. Ketentuan ini dapat disandarkan pada *Hadits* yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud ra, yang berbunyi “Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian penipuan.”⁶⁴

Akan tetapi, dalam pembiayaan rumah inden bahwa rumah yang menjadi obyek akad ini belum diketahui atau tidak dapat dilihat secara langsung dikarenakan rumah masih dalam proses pembangunan atau masih dalam bentuk *sitiplan*. Rumah yang menjadi obyek akad belum berwujud, sehingga pada saat akad *murabahab* dilakukan, obyek tidak dapat diserahkan karena obyek akad belum dalam keadaan siap huni atau masih dalam proses pembangunan. Meskipun Secara kontraktual kepemilikan barang telah

beralih kepada bank syariah, namun secara konstruktif barang belum berada ditangan bank syariah karena masih dalam masa pembangunan. Oleh karena itu, rumah yang menjadi obyek dari akad *murabahab* tidak dapat diserahterimakan.

Oleh karena itu, penerapan akad pada pembiayaan rumah inden di Bahrain berbeda dengan akad pembiayaan rumah inden di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia hanya menggunakan akad *murabahab* dan Malaysia hanya menggunakan akad *bai’ bithaman ajil*. Indonesia dan Malaysia hanya menggunakan akad satu aja. Berbeda dengan Bahrain yang menerapkan akad pembiayaan rumah inden menggunakan dua akad yaitu akad *murabahab* dan *istisna’*. akad *murabahab* digunakan untuk pembelian tanah dikarenakan pada saat akad berlangsung obyek yang berwujud adalah tanah. Sedangkan akad *istisna’* digunakan untuk membangun rumah yang dipesan sesuai dengan keinginan nasabah. Akad *istisna’* pada pembiayaan rumah inden telah sesuai dengan konsep *istisna’* menurut *fiqh* yang menyatakan bahwa akad *istisna’* merupakan akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu.⁶⁵ Pada akad *murabahab* obyeknya adalah rumah siap huni atau tanah yang dibiayai harus *ready stock*, sedangkan akad *istisna’* diterapkan

⁶³ Sayyid Sabiq, 12, 1998 : 64

⁶⁴ Sayyid Sabiq, 12, 1988, 59

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Muamalah*, Maktabah al-taubah, Yogyakarta, 2009, hlm. 146

pada rumah yang belum jadi atau masih dalam pesanan.⁶⁶

Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa akad *istisna'* hanya digunakan pada pembuatan barang. Oleh karena itu, penerapan akad *istisna'* pada pembiayaan rumah inden di Bahrain bersamaan dengan akad *murabahah* dikarenakan akad *istisna'* tidak dapat berdiri sendiri, artinya akad tersebut membutuhkan akad lain. Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *Istisna'* dan *Istisna' Paralel* menyebutkan bahwa "*The Arabic term "Istisna'a" applies to both manufacturing and construction.*" Artinya "Istilah Arab "*Istisna'a*" berlaku untuk manufaktur dan konstruksi."⁶⁷

Dengan menggunakan akad *istisna'*, bank syariah dapat menyerahkan obyek akad pembiayaan rumah inden sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah membangun rumah terlebih dahulu, kemudian Pemasok menyerahkan rumah yang siap huni kepada bank syariah, dan kemudian bank syariah menyerahkannya kepada nasabah. Ketentuan Angka 6/3 Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *Istisna'* dan *Istisna' Paralel* menyebutkan bahwa "*The delivery of the subject-matter may take place through constructive possession, by enabling the ultimate purchaser to take control over the subject-matter after the production process is completed.*" Artinya "Pengiriman subyek dapat

dilakukan melalui kepemilikan konstruktif, dengan memungkinkan pembeli utama untuk mengambil kendali atas subyek setelah proses produksi selesai." Penerapan akad pada pembiayaan rumah inden di Bahrain merupakan implementasi dari pengaturan yang terdapat dalam Standar Syariah AAOIFI. Hal tersebut merupakan kelebihan dari aturan yang dimiliki Bahrain.

Mengenai harga, pengaturan akad *murabahah* di Indonesia dan Bahrain menjelaskan hal yang sama bahwa harga barang pembelian ditambah dengan keuntungan harus dinyatakan atau ditetapkan dalam kontrak. Sedangkan perihal cara pembayaran pengaturan akad *murabahah* dan *bai' bithaman ajil* ketiga negara menjelaskan bahwa pembayaran boleh dibayarkan secara mencicil. Dari penjabaran dapat disimpulkan bahwa penerapan akad pembiayaan rumah inden menggunakan akad *murabahah*, *bai' bithaman ajil*, dan *istisna'* yang merupakan akad turunan dari akad jual beli berdasarkan pengaturan-pengaturan diatas telah sesuai dengan syariah meskipun terdapat kekurangan dalam penerapan tersebut. Namun berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut yang telah dijelaskan bahwa pembiayaan rumah inden menggunakan akad *murabahah* dan *istisna'* yang merujuk pada pengaturan AAOIFI lebih tepat diterapkan dikarenakan pada pengaturan tersebut dijelaskan bahwa akad *murabahah* digunakan untuk barang yang ada pada saat akad, dalam hal ini adalah tanah. Sedangkan rumah menggunakan akad *istisna'* dikarenakan akad rumah masih dalam

⁶⁶ Putri Setianti Huzaimah, *Studi Komparasi Penggunaan Akad Istisna' dan Murabahah Pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara KCP Syariah Ciputat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 62


⁶⁷ Lihat Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI tentang *Istisna'* dan *Istisna' Paralel*

pembangunan. Apabila akad yang diterapkan hanya akad *murabahah* atau akad *bai' bithaman ajil* saja, maka akad menjadi batal dikarenakan salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, yakni perihal obyek akad harus berwujud dan mampu diserahterimakan, dalam hal ini rumah tersebut belum tersedia sehingga rumah tidak dapat diserahterimakan. Hal tersebut yang mengakibatkan akad bathil.

Tabel 3.1 Perbedaan Akad Jual Beli Pada Pembiayaan Rumah Inden di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain

No.	Perbedaan	Indonesia	Malaysia	Bahrain
1.	Akad jual beli yang digunakan	<i>Murabahah</i>	<i>Bai' Bithaman Ajil</i>	<i>Murabahah</i> dan <i>Istisna'</i>
2.	Para pihak	Orang dan Badan Hukum	Lembaga Keuangan Islam dan nasabah	Institusi dan Pelanggan
3.	obyek akad	Harus wujud/jelas/pasti/	Properti	Harus ada
4.	Kepemilikan obyek oleh bank syariah dari developer	Setelah akad <i>murabahah</i>	Setelah akad <i>bai' bithaman ajil</i>	Sebelum akad <i>murabahah</i>
5.	Cara kepemilikan barang oleh bank syariah	Didapat dari pihak selain nasabah	Didapat dari nasabah (<i>bai' inah</i>)	Didapat dari pihak ketiga
6.	Wakalah atas obyek akad	Memperbolehkan bank syariah mewakalahkan kepada nasabah	Membeli barang dari nasabah sendiri	Melarang nasabah menjadi wakalah

Bagan Perbedaan Akad Pembiayaan Rumah Inden Berdasarkan Akad Jual Beli



Sumber : Analisis Akad Pembiayaan Rumah Inden Berdasarkan Akad Jual Beli di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain

Tabel Perbandingan Pengaturan Akad Pembiayaan Rumah Inden di Indonesia, Malaysia, dan Bahrain

No.	Tolak Ukur Perbandingan	Indonesia	Malaysia	Bahrain
1.	Bentuk Negara	Kesatuan	Kerajaan	Kerajaan
2.	Sistem Pemerintahan	Presidensial	Parlementer	Presidensial
3.	Bentuk Pemerintahan	Republik	Monarki Konsitutusalional	Monarki Konstitusional
4.	Kondisi Penduduk	Mayoritas beragama islam	Mayoritas beragama Islam	Mayoritas beragama Islam
5.	Mazhab yang dianut	Mazhab Syafi'i	Mahzab Syafi'i	Mahzab Maliki
6.	Tahun pendirian Bank Syariah pertama	1992	1983	1979
7.	Bank Islam pertama kali	PT. Bank Muamalat Indonesia	Bank Isam Berhad Malaysia	Bahrain Islamic Bank
8.	Regulasi terkait perbankan syariah	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	Islamic Bank Act 1983 (Act 276)	<i>The Central Bank of Babrain and Financial Institutions Law</i>
9.	Lembaga yang berwenang menerbitkan Fatwa	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Shariah Advicory Council Bank Negara Malaysia (SAC BNM)	Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)
10.	Fatwa terkait Pembiayaan rumah yang berbasis akad jual beli	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	<i>Shariah Resolutions In Islamic Finance SAC</i> tentang akad <i>bai' inah</i> pada pembiayaan perumahan yang melekat pada <i>bai'</i>	Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI Standar Syariah Tentang <i>Murabahah</i> ,
		Fatwa DSN-MUI Nomor:		Standar Syariah 287 Nomor 11 AAOIFI

		111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli <i>Murabahab</i>	<i>bithaman ajil</i>	Tentang <i>Istisna'</i> dan <i>Istisna' Paralel</i>
11.	Penerapan akad berdasarkan akad jual beli	<i>Murabahab</i>	<i>Bai' bithaman ajil</i>	<i>Murabahab</i> dan <i>Istisna'</i>

istisna' sebagai akad tambahan dalam pembiayaan rumah inden. Kedua akad tersebut sebenarnya lebih tepat digunakan untuk pembiayaan yang obyeknya berwujud (ada) pada saat akad berlangsung. Selain itu, kelemahan akad *murabahab* di Indonesia adalah memperbolehkan perbankan syariah mewakalahkan pembelian barang kepada nasabah sedangkan kelemahan akad *bai' bithaman ajil* adalah terdapat unsur *bai' inah* yang dilarang oleh mayoritas *mazhab*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan disusun sebagai berikut:

Penggunaan akad jual beli yang paling tepat pada pembiayaan rumah inden adalah akad *murabahab* dan *istisna'* yang merujuk pada Standar Syariah AAOIFI yang dirujuk Bahrain dikarenakan pengaturan ini menyebutkan bahwa akad *murabahab* digunakan untuk pembelian tanah sedangkan akad *istisna'* untuk pembangunan rumah. Dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia dan Malaysia, pengaturan Bahrain lebih tepat dikarenakan pengaturan tersebut menjelaskan bahwa kedua akad tersebut digunakan untuk obyek yang berbeda yang memang dibutuhkan dalam pembiayaan rumah inden serta menjelaskan bahwa kepemilikan barang sebelum akad *murabahab* berlangsung. Kelemahan dari Fatwa DSN-MUI di Indonesia dan Resolusi Syariah SAC Malaysia hanya mengatur akad *murabahab* dan *bai' bithaman ajil* tanpa penambahan akad

Rekomendasi

Akad pembiayaan rumah inden yang ditawarkan oleh bank syariah di Indonesia menggunakan akad *murabahab*, sebaiknya dilengkapi dengan akad *istisna'* sebagaimana rincian Fatwa yang diatur oleh Standar Syariah AAOIFI.

DAFTAR BACAAN

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- Islamic Bank Act 1983 (Act 276)*
The Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law
Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*
Shariah Resolutions In Islamic Finance SAC tentang akad *bai' inah* pada pembiayaan perumahan yang melekat pada *bai' bithaman ajil*
Standar Syariah Nomor 8 AAOIFI Standar Syariah Tentang *Murabahah*,
Standar Syariah Nomor 11 AAOIFI Tentang *Istisna'* dan *Istisna' Paralel*
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya. Bayumedia. 2010
Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta. Prenadamedia Grup. 2011
Munawir, Yuniarti, dkk, *Cakrawala Geografi*, Yudhistira, hlm. 2
Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta. Prenadamedia Grup. 2014
Zainuddin, Mohammad Khairi. *Kamus Modern Arab-Melayu-Inggris*, Shah Alam. Al-Azhar Media Enterpice. 2008

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010
Arif, Firman Muhammad. *Muqashid As Living Dalam Dinamika Kekurukan Umat Beragam Di Tanah Lawu*. Deepublish. 2018
Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Muamalah*. Yogyakarta. Maktabah al-taubah. 2009
Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012
Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010
Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Prenamedia Group. 2010

Jurnal

- W.M. Herry Susilowati, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 : Suatu Kajian Teoritis, *Perspektif* Volume IX, Nomor 3, Juli 2003, hlm. 7 diakses dari laman https://www.researchgate.net/publication/312461274_SISTEM_PEMERINTAHAN_INDONESIA_MENURUT_UUD_1945_Suatu_Kajian_Teoritis Tanggal 10 Juni 2019 Pukul 18.19 WIB
Fisher Zulkarnain, fenomena Mazhab dan Sekte-Sekte di Indonesia, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 6, Nomor 19, Juni 2012 <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/326> Tanggal 10 Juni 2019 Pukul 18.30 WIB
Suraya Ismail, Bai' Bithaman Ajil Home Financing In Malaysia : An Evaluation, *International Journal of Education and Research*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 643

Diakses dari laman <http://www.mikirbae.com/2016/07/pr-ofil-negara-negara-asia-barat.html> diakses pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019, Pukul 15.01 WIB

Nasaruddin Umar, Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia, *Tabkim*, Volume IX, Nomor 2, Desember 2013 hlm.114-116, Diakses dari laman <https://www.investopedia.com/terms/a/aaofifi.asp> diakses Pada Tanggal 30 Mei 2019 Pukul 17.29 WIB

Desember 2013 hlm.114-116, Diakses dari laman <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/80/pdf> Tanggal 11 Mei 2019, pukul 20.45 WIB

Sumber lain

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/> diakses pada tanggal 26 Februari 2019 Pukul 19.45 WIB

<https://tumoutounews.com/2017/11/08/jumlah-penganut-agama-di-indonesia-tiap-provinsi/> diakses pada hari Jumat, 10 Mei 2019, pukul 11.50 WIB

https://www.academia.edu/34812678/PENERAPAN_HUKUM_ISLAM_DI_MALAYSIA diakses pada hari sabtu. Tanggal 11 Mei 2019, pukul 21.05 WIB

https://books.google.co.id/books?id=x9yRZZdfMmcC&pg=PT73&dq=geografi+malyasia&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjV_ICtwZPiAhUHlI8KHVMpDdMQ6AEINjAC#v=onepage&q=geografi%20malaysia&f=false diakses pada hari sabtu. Tanggal 11 Mei 2019, pukul 20.13 WIB



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

TANGGUNG JAWAB AKULAKU ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ONLINE

Retha Kurnia Wiyono, Uswatun Hasanah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : wiyonor95@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Aplikasi Akulaku merupakan pembiayaan konsumen secara online. Persoalan muncul saat tagihan sudah jatuh tempo, tetapi konsumen belum menerima barang, dan di aplikasi Akulaku ternyata ada konfirmasi bahwa konsumen sudah menerima barang. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian apakah tindakan Akulaku yang telah mewajibkan membayar angsuran meskipun harga barang belum dibayarkan merchant dapat dibenarkan dan siapakah yang bertanggung jawab atas belum dibayarkan harga barang kepada merchant. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun barang belum diterima oleh konsumen tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 1 / POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Pembiayaan Konsumen Online

Abstract

'Akulaku' application is online consumer financing. The problem arises when the bill has matured, but the consumer has not received the item, and in Akulaku application there is a confirmation that the consumer has received the item. This certainly causes losses to consumers. For this reason, it is necessary to study on whether the 'Akulaku' action has obliged to pay installments even though the price of the goods not yet paid by the merchant can be justified and who is responsible for not paying the merchandise price to the merchant. This research is a normative study using a statute approach. Legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material obtained is then prescriptive analysis. The results of the study indicate that 'Akulaku' action that requires consumers to pay installments even though the goods have not been received by consumers cannot be justified because it contradicts Article 3, Article 4 Paragraph (1), Article 6 Paragraph (1) POJK Number 1 / POJK.07 / 2013, Article 2 paragraph (1) and (2) POJK Number 1 / POJK.07 / 2014, Article 38 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 juncto Law Number 19 of 2016.

Keywords: *responsibility, business actor, online consumer financing*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman. Perkembangan teknologi sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Fungsi teknologi saat ini tidak hanya menjadi tempat untuk bertukar informasi tetapi salah satunya juga memberikan wadah bagi konsumen dan produsen untuk memudahkan memperoleh atau menawarkan barang ataupun jasa. Di dalam ekonomi disebut sebagai *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktifitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan internet.

Kini perkembangan hukum Indonesia telah mengalami kemajuan dapat ditinjau dari adanya aturan-aturan yang sesuai dengan beragamnya aktivitas masyarakat. Khususnya kebijakan di bidang hukum yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Kegiatan ekonomi yang dimaksud diantaranya adalah lembaga pembiayaan konsumen.

Dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berbeda dengan bisnis konvensional yang mewajibkan kehadiran perorangan dan perjanjian dalam bentuk tertulis. Model bisnis ini lebih bersifat *non face* dan *non sign* yang tidak mewajibkan pelaku usaha dan konsumen untuk bertatap muka dalam transaksi. Bisnis *online* tumbuh dengan cepat karena didukung beberapa faktor seperti biaya internet yang lebih murah, munculnya produk-produk telepon seluler (ponsel) pintar terbaru, sistem logistik yang semakin berkembang, sistem pembayaran yang lebih mudah, baik yang dilakukan dalam bentuk

tunai maupun kredit. Dengan adanya *e-commerce* dapat mempermudah penjualan dan pembelian hingga lintas batas yang tidak terhingga.

Namun demikian, potensi perlindungan dan pengamanan yang sebelumnya diperoleh dan telah disediakan dalam rezim hukum perlindungan konsumen (transaksi manual) belum sepenuhnya diperoleh oleh konsumen dalam transaksi *online* (yaitu, di *Cyberspace*)¹ akibat dari transaksi online yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Singkatnya, jika suatu kesalahan terjadi pada sisi penjual, misalnya barang atau jasa yang tidak baik atau sesuai pesanan, maka konsumen akan menerima lebih banyak kerugian dalam transaksi online dibandingkan bila ia bertransaksi di dunia nyata.²

Akulaku merupakan salah satu media *e-commerce* yang menawarkan pinjaman kredit pembelian barang (perjanjian pembiayaan konsumen) dengan pembayaran bertahap baik melalui ATM, Bank, Indomart, dan Alfamart tanpa survey rumah. Akulaku merupakan aplikasi kredit virtual terbesar di pasar Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Sejarah Akulaku dimulai pertama kali didirikan di Malaysia yang kemudian mengekspansi ke Indonesia. Pengguna aplikasi Akulaku sudah mencapai 15 juta *user* dan sudah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 *merchant*. Layanan Akulaku juga bekerja sama dengan toko *online* seperti Bukalapak, Blibli, Tiket.com, Shopee, dan JD.ID. Akulaku didirikan oleh PT. Artha Silver Indonesia dengan William Li sebagai pemiliknya. Akulaku beralamatkan di Gedung Graha Lestari lantai 11 zona 5, Jalan

¹Menurut laporan Menteri Perdagangan AS William Daley berkata bahwa *pelanggaran privasi dan layanan konsumen yang tidak terlalu baik tetap menjadi bidang perhatian serius untuk sebagian besar konsumen*, Roberta Furger, Online Sales Up, Consumer Satisfaction Down, *PC World*, 5 Februari 1999 (tersedia di <http://www.pcworld.com/pcwtoday/article/0,1510,9641,00.html>).

² Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pafik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2001, hlm 402.

Kesehatan Raya 48/Jalan Petojo Sabangan No. 2A Cideng, Jakarta Pusat 10160.³

Akulaku merupakan salah satu model bisnis modern yang memiliki *limit* kredit yang cukup tinggi. *Limit* sendiri berfungsi untuk membatasi konsumen dalam pembelanjaan sesuai dengan penghasilan yang ditulis dalam perjanjian. Posisi Akulaku sebagai Lembaga Pembiayaan Konsumen yang bekerja sama dengan banyak toko *online*.

Proses jual beli yang dilakukan Akulaku dilakukan oleh jasa pengiriman barang. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.⁴

Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pengertian pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Banyaknya keluhan atau komplain konsumen melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Tahun 2017 yang disampaikan dalam konferensi pers di Kantor YLKI Jakarta melalui Abdul Baasith, staf bidang Pengaduan Konsumen dan Hukum YLKI, memaparkan bahwa tren pengaduan belanja *online* mengalami kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir, bahkan naik 100 persen dari tahun sebelumnya yang hanya menyumbang 8 persen pengaduan. Abdul Baasith menyebutkan dari 101 pengaduan, toko *online* yang paling banyak dikeluhkan konsumen adalah Lazada sebesar 18 aduan, Akulaku 14 aduan, Tokopedia 11 aduan, Bukalapak 9 aduan, Shopee 7 aduan, Blibli 5 aduan, JD.ID 4 aduan, Elevation 3 aduan, dan sisanya dari media sosial serta blog pribadi.⁵

Ada juga yang memposting melalui kaskus.co.id, mediakonsumen.com, ataupun *review* langsung dari masyarakat saat berbelanja *online* sehingga menjadi salah satu alasan meneliti tentang aplikasi *e-commerce* Akulaku.

Untuk bisa mendapatkan barang melalui situs Akulaku ada cara yang harus dilalui diantaranya adalah menginstal aplikasi Akulaku lewat *playstore*, kemudian mendaftarkan nama serta nomor *handphone*, jika ingin mengajukan kredit pertama kali adalah buka menu bills tekan tombol pengajuan kredit dan kredit yang diberikan sebesar 3 bulan, 6 bulan, maksimal sampai 12 bulan, mengisi semua data dengan lengkap dan pada konfirmasi melalui *Facebook* atau *LinkedIn* untuk kepastian data, *upload* KTP, foto dengan memegang KTP serta masukkan nomor KTP dengan benar, isi kontak darurat seperti keluarga, saudara, atau teman yang dapat dihubungi, isi informasi perusahaan tempat konsumen bekerja, dan melengkapi data pekerjaan konsumen dengan *upload* foto ID karyawan, Slip gaji atau foto konsumen dengan papan nama perusahaan, setelah data konsumen terkirim status pengajuan cicilan konsumen akan berubah menjadi “dalam pengecekan”.⁶

Seperti halnya keluhan yang diposting tanggal 18 Juni 2018 di mediakonsumen.com, pihak konsumen memesan barang berupa Handphone *Xiomi Note 4X* dengan nomor pemesanan: 152025723850913642989 kemudian pihak Akulaku memberikan pinjaman dengan syarat dan jangka waktu, dan waktu yang diberikan kepada konsumen sebanyak 3 bulan jangka cicilan. Dari pihak konsumen mengirimkan DP (*Down Payment*) pada tanggal 05 Maret 2018 sebesar Rp.575.000,00. Yang menjadi permasalahan adalah pada tanggal 22 Maret barang tidak sampai pada tangan konsumen dan akhirnya konsumen menghubungi pihak Akulaku, akan tetapi tanggapannya hanya disuruh menunggu. Setelah itu konsumen mengkonfirmasi kepada pihak

³Thidi. *Akulaku Situs Marketplace Dengan Pembayaran Berupa Cicilan*. 22 Agustus 2018. <https://thidiweb.com/sejarah-akulaku/>

⁴Bahrudin Rudy dan Subagyo, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, YKPN, hlm 5.

⁵Mentari Gayati, Dwi., *YLKI Catat Belanja Online Pengaduan Terbanyak 2017*. 19 Januari 2018.

<https://www.antaranews.com/berita/678941/ylki-catat-belanja-online-pengaduan-terbanyak-2017>.

⁶Chithereuwax. *Tutorial Pendaftaran dan Pengajuan Akulaku*. 3 Februari 2017. <http://tutorialkredit.blogspot.com/2017/02/mengenal-akulaku-aplikasi-kredit-tanpa.html>.

merchant ternyata tidak ada pembayaran/pemesanan dari pihak Akulaku.⁷

Begitu pula dengan komplain yang diposting pada tanggal 13 Juni 2018 melalui *website* media konsumen.com. Konsumen yang bernama Agus Rachman pada tanggal 19 Mei 2018 dengan nomor pemesanan 152666487766217619273 memesan *Xiomi Redmi Note 5* melalui aplikasi Akulaku kemudian di dalam aplikasi Akulaku yang toko *onlinenya* bernama Ganexis memberi judul *Xiomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)*. Barang belum sempat diterima oleh konsumen akan tetapi tagihan sudah mendekati jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2018. Padahal konsumen belum menerima barang tersebut tapi di aplikasi Akulaku ada konfirmasi bahwa konsumen sudah menerima barang pada tanggal 6 Juni 2018.⁸

Dengan demikian, muncul persoalan bahwa konsumen telah diwajibkan membayar angsuran oleh Akulaku, padahal barang belum diterima oleh konsumen, sementara itu sistem Aplikasi Akulaku mengatakan bahwa barang telah diterima konsumen. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang apakah tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun harga barang belum dibayarkan ke merchant itu dapat dibenarkan dan siapakah yang bertanggung jawab atas belum atau tidak dibayarnya harga barang kepada merchant tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah (a) Apakah tindakan Akulaku yang telah mewajibkan membayar angsuran meskipun harga barang belum dibayarkan merchant dapat dibenarkan? (b) Siapakah yang bertanggung jawab atas belum dibayarkan harga barang kepada *merchant*?

⁷Idah Jubaedah, *Pelayanan Mengecewakan Akulaku*. 27 Maret 2018. <https://mediakonsumen.com/2018/03/27/surat-pembaca/pelayanan-mengecewakan-akulaku>.

⁸Agus Rachman. *Kecema Dengan Akulaku, Barang Belum Diterima Sudah Muncul Tagihan*. 13 Juni 2018. <https://mediakonsumen.com/2018/06/13/surat-pembaca/kecewa-akulaku-barang-belum-diterima-sudah-muncul-tagihan>.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Dalam hal ini khususnya tentang aturan hukum terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen secara *online*.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang diteliti adalah berbagai regulasi aturan hukum, dalam hal ini aturan hukum yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen secara *online*.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

(a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Pasal 1763 Jo 1765 KUHPerdara ; Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UUPK ; Pasal 4, Pasal 6, Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan;

(b) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder seperti;

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media 2017, hlm 23.

buku-buku, jurnal hukum, media publikasi dari media elektronik, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen *online*; (c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul kemudian dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi sehingga kemudian dinalisis secara preskriptif yaitu menganalisis isu hukum yang dikaji dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh penyelesaian yang koheren dengan ketentuan hukum positif.

PEMBAHASAN

Analisis Tindakan Akulaku Yang Mewajibkan Konsumen Membayar Angsuran Sebelum Barang Diterima

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, namun, dalam masyarakat yang sedang membangun dan berkembang termasuk Indonesia, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak mungkin memiliki fungsi demikian saja melainkan hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.¹⁰ Contoh yang nyata adalah perkembangan dalam perekonomian seperti halnya dalam hal transaksi bukan hanya dilakukan secara *face to face* akan tetapi dapat melalui internet/*online* atau dikenal dengan istilah *E-Commerce*.

Akulaku merupakan produk dari *E-Commerce* yang dalam aplikasinya menawarkan pembiayaan untuk pengadaan barang rumah tangga seperti elektronik dan kebutuhan lainnya. Akulaku sebagai lembaga pembiayaan konsumen yang sudah terdaftar di OJK pada bulan April 2018 dalam naungan PT. Silver Artha Indonesia. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 05/2014 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha dalam kegiatannya memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa". Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan khususnya Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal".

Aplikasi Akulaku termasuk dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan terkait "Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan yang fungsinya untuk pengadaan barang yang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran".

Oleh karena Aplikasi Akulaku merupakan pembiayaan *online* maka aturan yang dipakai adalah Pasal 1 Ayat (2) UU ITE yakni terkait dengan definisi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang melakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Untuk mengikat antara para pihak dalam Aplikasi Akulaku dibutuhkan perjanjian atau kontrak yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) UU ITE bahwa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Akulaku merupakan perusahaan yang membawahi beberapa perusahaan: yang pertama adalah PT. Akulaku Silver Indonesia, perusahaan yang terkait dengan penyelenggara sistem elektronik yang bertanggung jawab terhadap aplikasi bernama Akulaku serta tertera pada surat pendaftaran penanaman modal yang disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); yang kedua, PT Akulaku Finance Indonesia, yang sebelumnya bernama PT. Maxima Auto Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar serta memiliki izin dari OJK yang memiliki kegiatan usaha pembiayaan multiguna kepada pengguna aplikasi Akulaku.

Aplikasi Akulaku merupakan salah satu aplikasi yang unik karena selain menjadi lembaga pembiayaan *online*, di dalam aplikasinya

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, hal 11.

menawarkan pula beberapa produk baik barang maupun jasa. Akulaku menjadi berkembang atas terobosan lembaga pembiayaan *online* sehingga beberapa *marketplace* memutuskan untuk bergabung dengan Akulaku, seperti : Bukalapak, Blibli, Tiket.com, Shopee, dan JD. ID.

Aplikasi Akulaku menjadi sesuatu hal unik karena transaksi yang ditawarkan tidak perlu untuk bertatap. Hanya dengan mengklik melalui aplikasi, konsumen dapat memesan barang yang diinginkan. Ketentuan pemesanan Akulaku memberikan beberapa opsi yaitu bayar dengan *limit* yang artinya tanpa *down payment* dan bunga 0% dan opsi memilih cicilan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Bayar dengan *limit* fasilitas ini digunakan untuk produk seperti pulsa, token, bayar BPJS, dan lain-lain. Jasa/produk tersebut membayarnya dengan menggunakan *limit*. Setelah produk/jasa tersebut dipakai maka wajib membayar penuh produk/jasa sebelum jatuh tempo. Cicilan 3, 6, 9, dan 12 bulan dengan menggunakan *down payment* biasanya untuk produk yang harga diatas Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat *mengorder* dengan batas *limit* yang diberikan saat mengajukan. Apabila *limit* tidak dapat mencukupi, maka secara langsung pihak Akulaku menambahkan kekurangan *limit* pada *down payment* sehingga nampak besar dan sisa dari tersebut masuk dalam cicilan.

Hal yang harus dilakukan dalam meminjam dana untuk pembelian barang yaitu terdaftar dalam Aplikasi Akulaku. Apabila sudah mendapatkan *limit* setelah pengajuan dari Akulaku dapat dimanfaatkan untuk membayar *down payment* sementara waktu untuk membeli barang baik melalui *marketplace* yang lain atau Aplikasi Akulaku. Dibayarkan setelah memilih periode pinjaman oleh konsumen ada pilihan periode pinjaman yaitu 8 hari, 15 hari, 22 hari, dan 30 hari. Apabila berada dalam *market place* seperti Bukalapak, Blibli, Tiket.com, Shopee, dan JD.ID dapat memilih pembayaran pembiayaan konsumen melalui Aplikasi Akulaku.

Kemudian memilih pembayaran *down payment* serta cicilan yang dilakukan saat waktu ditentukan melalui indomart, alfamart, kantor pos, ATM, M-Banking, dan lain-lain. Setelah pembayaran *down payment*, *merchant/seller* yang

menerima pesanan kemudian *mempacking* pesanan dan mengantarkan ke jasa pengantaran atau diantarkan oleh *marketplace* yang memiliki jasa pengangkutan seperti JD.ID. Sampainya barang tergantung oleh jauh dekatnya pesanan, normalnya 3-5 hari barang sampai pada konsumen.

Adapun ketentuan pemesanan dan jatuh tempo, diantaranya adalah jika melakukan pemesanan di tanggal 1-10 disetiap bulan maka harus membayarkan tagihan Akulaku paling lambat tanggal 25 di bulan yang sama, jika melakukan pemesanan di tanggal 11-31 maka harus membayarkan tagihan Akulaku paling lambat tanggal 25 di bulan berikutnya, jika gagal melakukan pembayaran atau melebihi jatuh tempo Akulaku yang sudah ditentukan maka akan ditambahkan biaya keterlambatan sebesar 10% per bulan dari nilai tagihan.

Berkembangnya Aplikasi Akulaku membawa implikasi pada meningkatnya konsumen yang tertarik dengan lembaga pembiayaan tersebut dan mendaftar ke Aplikasi Akulaku. Aplikasi Akulaku hanya bermodalkan kepercayaan dari konsumen sedangkan Akulaku tidak memberikan jaminan, sehingga tidak sedikit konsumen Akulaku mengalami kekecewaan karena kelalaian dan kesalahan Aplikasi Akulaku. Tercatat dalam Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terdapat 642 di tahun 2017 sedangkan di tahun 2018 sebanyak 564 salah satunya adalah Aplikasi Akulaku.¹¹ Ada beberapa kasus yang dapat dikaji dari posting komplain di *mediakonsumen.com* diantaranya adalah :

(a) Pengaduan yang diposting tanggal 18 Juni 2018 di *mediakonsumen.com*, pihak konsumen memesan barang berupa Handphone *Xiomi Note 4X* dengan nomor pemesanan: 152025723850913642989 kemudian pihak Akulaku memberikan pinjaman dengan syarat dan jangka waktu, dan waktu yang diberikan kepada konsumen sebanyak 3 bulan jangka cicilan. Dari pihak konsumen mengirimkan DP (*Down Payment*) pada tanggal 05 Maret 2018

¹¹Umi Kulsum, *YLKI Mencatat Ada 564 Aduan Di 2018, Separuhnya Terkait Jasa Keuangan*, 25 Januari 2019, <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/y-lki-mencatat-ada-564-aduan-di-2018-separuhnyas-terkait-jasa-keuangan>.

sebesar Rp.575.000,00. Yang menjadi permasalahan adalah pada tanggal 22 Maret barang belum diterima oleh konsumen sehingga akhirnya konsumen menghubungi pihak Akulaku, akan tetapi tanggapan yang diberikan bahwa konsumen disuruh menunggu. Setelah itu, konsumen mengkonfirmasi kepada pihak *merchant* ternyata tidak ada pembayaran/pemesanan dari pihak Akulaku.¹² (b) Begitu pula dengan pengaduan yang diposting tanggal 13 Juni 2018 melalui *website* media konsumen.com. Konsumen yang bernama Agus Rachman pada tanggal 19 Mei 2018 dengan nomor pemesanan 152666487766217619273 memesan *Xiomi Redmi Note 5* melalui aplikasi Akulaku kemudian di dalam aplikasi Akulaku yang toko *onlinenya* bernama Ganexis memberi judul *Xiomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)*. Barang belum sempat diterima oleh konsumen, akan tetapi tagihan sudah mendekati jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2018. Padahal konsumen belum menerima barang tersebut tapi di aplikasi Akulaku ada konfirmasi bahwa konsumen sudah menerima barang pada tanggal 6 Juni 2018.¹³

Berdasarkan beberapa keluhan tersebut yang inti masalahnya adalah adanya tagihan terhadap konsumen sebelum harga barang dibayarkan kepada *merchant*. Oleh karena itu, terkait dengan tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun harga barang belum diterima oleh konsumen maka akan dianalisis dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kredit dimaknai dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Dengan demikian, maka kredit konsumen melalui Aplikasi Akulaku ini tidak termasuk dalam pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) UU Perbankan, melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai pembiayaan konsumen.

Adapun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang mengatur bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dimana seseorang meminjam barang kepada orang lain dan yang meminjam tersebut wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Meskipun perjanjian peminjaman barang dalam KUHPerdata diperbolehkan untuk mengenakan denda (Pasal 1765 KUHPerdata).

Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka ketentuan itu lebih diarahkan kepada perjanjian pinjam meminjam barang, sehingga kurang tepat apabila diterapkan kepada aplikasi Akulaku karena Akulaku merupakan pinjam meminjam uang untuk pengadaan barang.

Aplikasi Akulaku lebih tepatnya disebut sebagai perusahaan pembiayaan konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang memberikan definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 Ayat (7)).

Pengertian serupa juga tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1 huruf g yang menentukan bahwa pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Dengan adanya pengawasan terintegrasi tentang lembaga jasa keuangan dan Otoritas Jasa

¹²Idah Jubaedah, *Pelayanan Mengecewakan Akulaku*. 27 Maret 2018. <https://mediakonsumen.com/2018/03/27/surat-pembaca/pelayanan-mengecewakan-akulaku>.

¹³Agus Rachman. *Kecewa Dengan Akulaku, Barang Belum Diterima Sudah Muncul Tagihan*. 13 Juni 2018. <https://mediakonsumen.com/2018/06/13/surat-pembaca/kecewa-akulaku-barang-belum-diterima-sudah-muncul-tagihan>.

Kuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia yang mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan, maka terkait lembaga pembiayaan konsumen, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam POJK tersebut ditentukan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa (Pasal 1 Ayat (1)). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan POJK tersebut maka Akulaku dikategorikan atau dikwalifikasikan sebagai kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK (Pasal 2 Ayat (1)).

Adapun mengenai kegiatan pembiayaan konsumen, dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, diatur bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi : (a) pembiayaan kendaraan bermotor, (b) pembiayaan alat-alat rumah tangga; (c) pembiayaan barang-barang elektronik; (d) pembiayaan perumahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Aplikasi Akulaku ini merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran meliputi pembiayaan alat-alat rumah tangga dan pembiayaan barang-barang elektronik, secara online.

Oleh karena dilakukan secara online, maka pengaturan terkait transaksi online dapat dilihat di dalam UU ITE. Pasal 16 UU ITE mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum (b) dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau

simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggara sistem elektronik tersebut dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menunjang kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Apabila dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen terkait Akulaku belum membayarkan harga barang kepada *merchant*, akan tetapi konsumen sudah diwajibkan membayar uang angsuran tentu tidak dapat dibenarkan, karena perjanjian pembiayaan konsumen termasuk dalam perjanjian riil.

Perjanjian riil adalah perjanjian dianggap terjadi saat telah diterimanya obyek perjanjian oleh pihak konsumen. Dalam hal ini, berarti perjanjian pembiayaan terjadi saat barang yang menjadi obyek pembiayaan telah diterima oleh konsumen.¹⁴ Akulaku yang bekerjasama dengan *merchant* ditandai dengan perjanjian kemitraan memiliki kedudukan yang setara diantara para pihak yang artinya apabila Akulaku tidak membayarkan harga barang kepada *merchant* maka *merchant* tidak mengirimkan barang kepada konsumen. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen belum diterima, berarti belum terjadi perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan demikian, kewajiban untuk membayar angsuran oleh pihak konsumen belum ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 1763 KUHPerdara yang berbunyi siapa yang **menerima** (cetak tebal pen.) pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya Jo Pasal 1765 KUHPerdara yang berbunyi : “Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”. Dengan demikian, berarti perjanjian pembiayaan terjadi ketika barang sudah diterima, dengan kata lain, bahwa angsuran bisa ditagih ketika barang sudah diterima oleh konsumen.

Disamping itu, sistem dalam aplikasi Akulaku yang ‘*error*’ yang menyatakan dalam Aplikasi Akulaku bahwa barang sudah diterima oleh konsumen padahal konsumen belum menerima barang, maka hal ini merugikan konsumen. Adanya komplain konsumen yang

telah dipaparkan diatas, menandakan bahwa aplikasi Akulaku tidak melakukan atau memberikan informasi-informasi yang jelas dengan respon yang cepat. Mengingat Aplikasi Akulaku beroperasi selama 24 jam sehingga dibutuhkan tanggung jawab Akulaku dalam pengelolaan aplikasi tersebut agar komplain atau keluhan konsumen atas kerugian yang diderita dapat diminimalisasi. Di samping itu, perjanjian antara *merchant* dan konsumen juga kurang terperinci sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Untuk itu, dalam rangka terciptanya kepastian hukum, maka perjanjian yang jelas dan rinci harus dibuat dan tidak bertentangan dengan Undang-undang. Dengan memberikan pengarahan atau informasi yang jelas kepada *merchant* dan konsumen sehingga meminimalisasi adanya keluhan konsumen.

Merchant dan Aplikasi Akulaku berkewajiban menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar yang tujuannya untuk kejelasan keberadaan aplikasi dan *merchant* agar memenuhi prestasi perjanjian kepada konsumen.

Dalam Pasal 65 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ditentukan bahwa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; b. persyaratan teknis barang yang ditawarkan; c. persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; d. harga dan cara pembayaran barang dan jasa; dan e. cara penyerahan Barang.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut maka nama baik dan kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan. Aplikasi Akulaku dan *merchant* berkewajiban untuk beritikad baik yang diatur dalam Pasal 7A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.

Pasal 17 UU ITE juga diatur bahwa keseluruhan pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib memiliki itikad baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi elektronik

dan dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Akulaku sebagai pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b UUPK berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, faktanya, adanya beberapa keluhan dari konsumen yang tidak didengar pendapatnya melalui *Customer Service* Akulaku, membawa implikasi bahwa konsumen lebih memilih untuk *posting* melalui *mediakonsumen.com*.

Dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, khususnya Pasal 6 Ayat (1) telah diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan. Di sisi lain, UUPK sendiri juga telah mengatur tentang hak-hak konsumen, yaitu dalam Pasal 4 huruf D UUPK bahwa konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kemudian diperkuat di dalam Pasal 4 Ayat (1) POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan bahwa pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kerugian Konsumen Akulaku

1. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Aplikasi Akulaku

Yang menjadi pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam aplikasi Akulaku ini meliputi: *merchant*, *marketplace*, konsumen. Adanya kesepakatan yang dilakukan bersama kedua belah pihak atau lebih yang melahirkan suatu hubungan hukum yaitu suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum, kemudian memunculkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁵

⁷Abdul Kadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bank, 1990, h. 1-2.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2005, Penerbit Liberty h. 41.

Dalam POJK Nomor 1/POK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.¹⁶ Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Termasuk informasi mengenai biaya yang harus ditanggung oleh konsumen, serta informasi setiap ada perubahan manfaat, perubahan biaya, perubahan risiko, dan perubahan syarat dan ketentuan. Pelaku usaha wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan produk dan/atau layanan yang ditawarkan. Di samping itu, pelaku usaha juga diwajibkan menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk layanan jasa keuangannya. Setiap informasi harus selalu dilakukan *update* dan adanya kemudahan akses informasi bagi konsumen. Apabila terjadi penerimaan, penundaan, ataupun penolakan atas permohonan produk dan/atau layanan, maka pelaku usaha wajib menginformasikan beserta alasan yang mendasarinya. Dalam rangka kemudahan pemahaman, maka kepada pelaku usaha diwajibkan menyediakan ringkasan informasi. Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan maka pelaku usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan edukasi kepada konsumen¹⁷.

Adapun hubungan hukum yakni hubungan hukum yang terjadi adanya perjanjian diantara para pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen Aplikasi Akulaku meliputi Konsumen, Akulaku, Marketplace, dan Merchant. Hubungan hukum yang terjadi diantara beberapa pihak meliputi sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara konsumen dengan *Marketplace* ditandai dengan perjanjian perantara jual beli yaitu

¹⁶Vide Pasal 3 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁷Vide Pasal 4-16 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- seseorang mengikatkan diri kepada orang lain untuk melaksanakan jual beli yang prosesnya melalui orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara;
- b. Hubungan hukum antara konsumen dengan *Merchant/Seller* ditandai dengan perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457-1458 KUHPerdara;
 - a. Hubungan hukum antara *Marketplace* dengan Akulaku yang ditandai dengan perjanjian kemitraan adalah perjanjian mengenai kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
 - b. Hubungan hukum antara Konsumen dengan Akulaku yang ditandai dengan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yang tujuannya adalah pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran, diatur dalam Pasal 1763 KUPerdara Jo Pasal 1765 KUHPerdara, POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan pembiayaan, POJK Nomor 1/POJK.07/2103 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c. Hubungan hukum antara *Marketplace* dengan *Merchant* ditandai dengan perjanjian perjanjian kemitraan adalah perjanjian mengenai kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;

- d. Hubungan hukum antara Akulaku dengan *Merchant* ditandai dengan perjanjian kemitraan adalah perjanjian mengenai kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;

2. Tanggung Jawab Akulaku Atas Kerugian Konsumen

Tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang terdapat kaitannya dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatan.

Dalam kasus Aplikasi Akulaku yang terlibat dalam transaksi dalam menyelesaikan kasus dengan memperhatikan beberapa ketentuan.

Diantaranya adalah menurut Munir Fuady atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban yaitu: (a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata; (b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya tentang kelalaian yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPperdata; (c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) yang terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.¹⁸

Melihat tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun barang belum diterima oleh konsumen. Aplikasi Akulaku memiliki cara dengan mengotomatiskan tombol penerimaan barang yang sebenarnya tidak diterima oleh konsumen dan mewajibkan konsumen membayar cicilan pertama.

Pihak Aplikasi Akulaku harus menanggung atas perbuatan yang telah diperbuat. Perbuatan yang dimaksud adalah ternyata Akulaku tidak membayarkan harga barang kepada *merchant*. Kecuali kerugian konsumen itu terkait produk barang yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan itu ternyata cacat/rusak maka yang harus digugat adalah *merchant/seller*.

Kondisi konsumen merasa dirugikan secara materi atas kesalahan Aplikasi Akulaku yang mengotomatiskan tombol penerimaan barang yang sebenarnya tidak diterima oleh konsumen termasuk dalam tanggung jawab. Akulaku telah melanggar Pasal 4 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan dan dalam Pasal 6 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.

Hal demikian termasuk dalam tanggung jawab produk yang dimaksudkan produk adalah Aplikasi Akulaku. Jadi sistem yang *error* dengan cara mengotomatiskan itu termasuk dalam mekanisme Akulaku dalam pelayanan jasa pembiayaannya. Dimana mekanisme terjadi masih belum mengakomodasi kemungkinan terjadinya perbedaan jatuh tempo angsuran pertama dengan penerimaan barang oleh konsumen. Dengan demikian merupakan tanggung jawab produk Aplikasi Akulaku.

Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha atau Aplikasi Akulaku dalam kasus ini diatur pula dalam Pasal 29 POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah mengatur mengenai pelaku usaha yang wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Jasa Keuangan.

¹⁸Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, h. 30

Disini bisa dijelaskan bahwa Akulaku yang bekerja sama baik dengan *merchant*, kurir dan *marketplace* tidak termasuk penanggung jawab atas kasus tersebut, akan tetapi bisa dikatakan penanggung jawab apabila didalam perjanjian kemitraan melanggar kewajiban *merchant*, kurir dan *marketplace*.

Tanggung jawab terjadi apabila konsumen mengalami kerugian harus diselesaikan melalui Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu Aplikasi Akulaku hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen (ayat (2)). Pasal 35 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

Di dalam Pasal 38 huruf c POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ditentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Atas keluhan yang telah disampaikan oleh konsumen yang telah diposting di *mediakonsumen.com* dan apabila Akulaku tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau di pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) POJK Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Menurut Angka II Nomor 2

Surat Edaran Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK.07/2018 Tentang Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan ditentukan bahwa PUJK wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan konsumen sebelum pengaduan tersebut disampaikan kepada pihak lain.

Dalam Angka III Surat Edaran tersebut menentukan bahwa PUJK dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi kepada konsumen. Kemudian dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, maka konsumen dan PUJK dapat melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksud dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya, PUJK wajib melaksanakan putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di samping itu, Akulaku sebagai pembiayaan konsumen secara *online* sehingga diatur juga dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE adalah setiap orang dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Adapun cara dalam menyampaikan pengaduan melalui *website* <https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan atas pembahasan ini sebagai berikut :

1. Tindakan Akulaku yang telah mewajibkan konsumen untuk membayar angsuran meskipun barang belum diterima oleh konsumen tidak dapat dibenarkan. Tindakan Akulaku yang tidak membayarkan harga barang kepada *merchant* sangat bertentangan dengan Pasal 1763 Jo 1765 KUHPdata. Di samping itu, juga bertentangan dengan

Pasal 3 Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, Pasal 4 Ayat (1) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, Pasal 6 Ayat (1) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan mengenai kewajiban pelaku usaha dan UU ITE.

2. Pihak yang bertanggung jawab atas belum atau tidak dibayarkannya harga barang kepada *merchant* adalah pihak Akulaku. Akulaku sebagai pelaku usaha harus mampu memberikan jaminan atau kejelasan kepada beberapa pihak baik *merchant* dan konsumen. Pelaku usaha wajib memiliki itikad baik dalam melaksanakan transaksi jual beli yang tertera UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Posisi antara Aplikasi Akulaku dengan *merchant* memiliki kedudukan yang sama karena keduanya terikat dengan perjanjian kemitraan yang artinya, apabila Akulaku tidak membayarkan harga barang kepada *merchant* maka *merchant* tidak mengirimkan barang kepada konsumen. Apabila konsumen saat mengalami kerugian sudah melakukan pengaduan

kepada OJK dalam penyelesaian atas kerugian konsumen akan tetapi tidak diselesaikan maka dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau pengadilan dan dijelaskan melalui Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Rekomendasi

1. Akulaku sebagai penyelenggara pembiayaan konsumen secara *online* harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus Aplikasi Akulaku tidak memberikan kejelasan kepada konsumen dan tidak tegas dengan *merchant*, yang mengakibatkan kebingungan yang dialami beberapa pihak. Aplikasi Akulaku sebagai penanggung jawab harus bisa *maintance* dan membayarkan harga barang kepada *merchant* yang dapat dipercaya dan memberikan keterangan kepada konsumen dengan sebenar-benarnya. Dengan prosedur mengenai cicilan dan penerimaan barang harus jelas bukan mengatasnamakan sistem *error*. Konsumen bisa diberitahu dengan cara manual dengan memberikan *follow up*/konfirmasi tanpa harus konsumen yang mencari tau.
2. Aplikasi Akulaku harus menjalankan bisnis dengan sesuai peraturan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Atas Perubahan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Endeshaw, Assafa, *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pafik*, Pustaka Belajar, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, 2002.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya, 1990.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, 2010.
- Rudy, Bahruddin dan Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, YKPN, 2002.
- Kulsum, Umi, *YLKI Mencatat Ada 564 Aduan Di 2018, Separuhnya Terkait Jasa Keuangan*, 25 Januari 2019, <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/ylki-mencatat-ada-564-aduan-di-2018-separuhnya-terkait-jasa-keuangan..>
- Rachman, Agus, *Kecewa Dengan Akulaku, Barang Belum Diterima Sudah Muncul Tagihan*, 13 Juni 2018, <https://mediakonsumen.com/2018/06/13/surat-pembaca/kecewa-akulaku-barang-belum-diterima-sudah-muncul-tagihan.>

Jurnal

- Erwin Syahril, *Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah*, Jurnal Persaingan Usaha (Jakarta Pusat. KPPU RI, Edisi 7 – 2012)
- Thidi. *Akulaku Situs Marketplace Dengan Pembayaran Berupa Cicilan*. 22 Agustus 2018. <https://thidiweb.com/sejarah-akulaku/>

Peraturan Perundangan-Undangan

- Ellyana Santi, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah, *Jurnal Catatan Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*, Semarang, Diponegoro Law Review, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sumber Nisbah Online

- Chithereuwax. *Tutorial Pendaftaran dan Pengajuan Akulaku*. 3 Februari 2017. <http://tutorialkredit.blogspot.com/2017/02/mengenal-akulaku-aplikasi-kredit-tanpa.html>.
- Gayati, Mentari Dwi., *YLKI Catat Belanja Online Pengaduan Terbanyak 2017*. 19 Januari 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/678941/ylki-catat-belanja-online-pengaduan-terbanyak-2017>
- Jubaedah, Idah, *Pelayanan Mengecewakan Akulaku*. 27 Maret 2018. <https://mediakonsumen.com/2018/03/27/surat-pembaca/pelayanan-mengecewakan-akulaku>



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

IMPLEMENTASI BLOKIR SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR BPN KOTA SURABAYA

Naila Huurin In, Fauzul Aliwarman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail : fauzula.ih@upnjatim.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah diselenggarakan oleh BPN guna memberikan perlindungan hak atas tanah dengan membekukan hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah dimohonkan oleh pemohon kepada BPN II Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan kepentingan pemohon tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-Undangan, literatur-literatur atau buku-buku resmi, kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya dan mengetahui upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya sendiri telah dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang ada dan berdasarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui adanya kekurangan serta pelanggaran baik dari pihak BPN II Surabaya maupun dari pihak masyarakat pemohon blokir sertipikat.

Kata Kunci : Blokir, Sertipikat.

Abstract

The blockage of land freehold title is regulated by National Land Affairs Agency or so-called BPN in Indonesia to give protection of land freehold by freezing it temporarily against legal actions and events. This can be requested by the applicants directly to National Land Affairs Agency (BPN) depend on several factors in accordance with the applicants' interests. Empirical research method is used in this study to solve the main issue, in which the data are collected from several sources, including official documents related to the issue, the Constitutions, supporting literatures, as well as questionnaires and interviews. The writer applied qualitative approach which focuses on both primary and secondary data for the data analysis. The purpose of this study were to uncover the implementation of the land freehold title's blockage at National Land Affairs Agency (BPN) II Surabaya, and to find out whether there will be legal attempts offered for those who are possibly harmed by this policy. Based on this research, it can be concluded that the implementation of land freehold title's blockage at National Land Affairs Agency (BPN) II Surabaya itself has been carried out according to the existing procedure stages and it has been processed through proper regulations which govern the policy regarding land freehold title's blockage. However, in its implementation, there were shortcomings and violations found which came from both National Land Affairs Agency (BPN) II and the applicants themselves.

Key words: *Land Freehold Title's Blockage*

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber permasalahan bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga Negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah. Oleh karena itu kepemilikan, penguasaan, dan pengoperan tanah memerlukan pengakuan dari negara, masyarakat, maupun lingkungan sosial. Selain itu perlu dibuktikan pula dengan alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh negara. Alat bukti yang dimaksud adalah Sertipikat.

Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) menyatakan bahwa:

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat PP No. 20 Tahun 2015), Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN memiliki fungsi, kedudukan, dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah menerbitkan sertipikat sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) telah mengakui sertipikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah, akan tetapi sertipikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke Pengadilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN).

Pihak yang merasa kepentingan hak atas tanahnya terganggu dapat mengajukan blokir sertipikat ke Kantor Pertanahan setempat dalam rangka perlindungan kepentingan hak atas tanah tersebut. Ketentuan tentang blokir sertipikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat Permen ATR/KBPN No. 3 Tahun 1997). Pada tahun 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita (selanjutnya disingkat Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017). Setelah menimbang bahwa tata cara blokir sertipikat hak atas tanah masih tersebar di

beberapa ketentuan, belum lengkap, tidak seragam dan terdapat pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga perlu disusun dalam peraturan tersendiri.

Selama pelaksanaan blokir sertifikat kepemilikan hak atas tanah, ditemukan fakta yang terjadi di lapangan menyatakan adanya blokir sertipikat hak atas tanah yang dilakukan secara tidak sesuai dengan ketentuan tata cara blokir yang ada. Selain itu juga dijumpai beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan blokir sertipikat hak atas tanah dari sisi masyarakat maupun dari sisi BPN sendiri sebagai pelaksana blokir sertipikat hak atas tanah. Hal ini jelas menimbulkan permasalahan baru yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dalam lingkup pertanahan, seperti beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa daerah.

Contoh permasalahan pertama, adanya keluhan pemohon blokir sertipikat hak milik tanpa calo dipersulit oleh BPN II Surabaya. Dimana seorang pemohon bernama Tony S menguasai kepada saudaranya Jhon Saragih untuk membantu pengurusan blokir sertipikat, Jhon Saragih yang langsung turun dalam pengurusan tersebut sempat beberapa kali mondar-mandir ke Kantor BPN II Surabaya. Pertama kali melakukan permohonan blokir, ia harus membeli satu map yang berisikan satu lembar surat permohonan seharga Rp15.000, dibelakang map terdapat persyaratan yang harus disertakan. Setelah melengkapi persyaratan tersebut Jhon Saragih mendatangi loket penerimaan laporan, setelah map diperiksa oleh petugas loket ternyata terdapat persyaratan yang kurang yaitu salinan sertipikat terkait permohonan blokir. Akhirnya ia pun segera melengkapi kekurangannya dan

kembali ke BPN II Surabaya hari itu juga, setelah kembali ke loket penerimaan laporan ternyata petugas loket mengatakan bahwa permohonan blokir sertipikat yang diajukan tidak dapat diproses pada hari itu, dan Jhon Sarigih diminta datang 1-2 hari kemudian dengan dalih harus memeriksa buku tanah sesuai dengan nomor sertipikatnya. Keesokan harinya Jhon Sarigih mendatangi BPN II Surabaya, ternyata masih belum bisa diproses dan pihak BPN II Surabaya malah menunjukkan selebar kertas yang berisikan Pasal 6 Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017, Jhon Sarigih menganggap bahwa syarat-syarat yang diberikan lebih rumit dan tidak konsisten pada hari sebelumnya, begitu juga sikap yang ditunjukkan oknum pegawai BPN II Surabaya tersebut dinilai tidak menunjukkan sebagai pelayan publik yang baik.¹

Contoh permasalahan kedua, pemblokiran sertipikat hak atas tanah milik PT Kymco Lippo Motor Indonesia (KLMI) yang diajukan oleh para pemegang saham perusahaan tersebut melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Serikat pekerja PT KMLI mendesak agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi segera menghapus blokir terhadap sertifikat tanah tersebut karena permohonan blokir para pemegang saham PT KMLI dianggap tidak beralasan. Bahkan hakim pengawas kepailitan PT KMLI telah mengeluarkan penetapan No. 25/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 13 Oktober 2011 untuk mencabut blokir tersebut. Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan KPPU menyatakan bahwa tidak ada putusan pengadilan lainnya yang berhak menghalangi pemberesan harta pailit. Apalagi pemblokiran sertifikat tanah yang

¹<https://www.liputanindonesia.co.id/pemohon-blokir-shm-tanpa-calo-dipersulit-bpn-II->

surabaya.html/amp diakses pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 16:45

merupakan asset PT KMLI tersebut tidak disertai dengan dokumen lengkap seperti, tidak ada perintah dari pengadilan, tidak ada bukti kepemilikan asli, karena terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2011 bukti kepemilikan sertipikat tanah tersebut telah berada dalam penguasaan tim kurator.²

Contoh permasalahan ketiga, sengketa tanah antara Zein Badjabir Cs dan CV. *Java Trunk Company* (JTC), dianggap telah selesai menyusul penolakan MA-RI terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan CV JTC. Menurut *AmunisineWS.co.id* putusan PK tersebut keluar pada 17 Mei 2018, yang isinya menolak permohonan PK dari Pemohon PK/ CV. JTC. Hal ini dibenarkan Kepala Divisi Hukum Indonesia *Crisis Center* (ICC), Hero Indarto, SH di Jakarta hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018. ICC adalah lembaga independen yang didirikan oleh tokoh-tokoh angkatan 45 DKI Jakarta, yang bergerak dalam rangka penegakan hukum (terutama pemcegahan korupsi). Lembaga ini telah menerima keluhan / pengaduan Zein Badjabir Cs berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2018 mengenai adanya pemblokiran Sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat sertifikat HGB) Nomor: 01156/Kelurahan Krembangan atas nama saudara Zein Badjabir Cs. ICC kemudian bergerak, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Berdasarkan hal-hal tersebut dengan melihat data-data dan fakta-fakta yang Pemohon sampaikan diatas, mohon Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Kiranya dapat memerintahkan kepada kepala Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II untuk dapat mencabut blokir terhadap Sertipikat HGB nomor: 01156/Kelurahan Krembangan Selatan karena saat ini sudah tidak ada dasar hukum yang menghalangi proses peralihan atas tanah berdasarkan Sertipikat HGB nomor: 01156/Kelurahan Krembangan Selatan atas nama pemohon. Selain membuat pernyataan pers, ICC juga mengajukan permohonan pencabutan blokir tersebut kepada Menteri ATR dan BPN melalui surat nomor: 308/ICC/SRT/VII/2018 tertanggal 24 Juli 2018 dan surat tersebut sudah dikirim. Proses pencabutan blokir terhadap sertipikat ini dinilai oleh Hero Indarto sangat berlarut-larut, padahal sebelumnya mereka sudah mengirim Surat Pemohon Tertanggal 22 Desember 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II perihal Permohonan Cabut Blokir terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01156/Kelurahan Krembangan. Pihak Zein Badjabir Cs juga sudah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 101/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 29 Desember 2017 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menerangkan bahwa Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 101/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 9 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 62/B/2017/PT.TUN. SBY tertanggal 23 Mei 2017. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 428 K/TUN/2017 tertanggal 12 Oktober 2017 telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).³

METODE PENELITIAN

Jenis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yang artinya menggunakan

²<http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/63372-bpn-diminta-cabut-blokir-aset-kymco/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pukul 17:15 WIB

³<https://amunisineWS.co.id/pk-ditolak-ma-ri-blokir-shgb-01156-krembangan-harus-dicabut/diakses> pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 pada pukul 16:10 WIB

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan mempelajari buku, makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden.⁵ Adapun data kuesioner yang peneliti dapatkan bersumber dari hasil pengumpulan data dari pemohon blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya. Dan wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah diselenggarakan dan dilaksanakan oleh BPN dengan membekukan hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah mencakup pencatatan dan penghapusan blokir. Secara garis besar ketentuan yang berkenaan tentang blokir sertipikat terdapat di beberapa peraturan antara lain, Pasal 126 Permen ATR/KBPN No. 3 Tahun 1997 dan Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa blokir sertipikat yang dicatatkan pada Buku Tanah dilakukan karena suatu hak atas tanah yang sedang menjadi objek sengketa maupun yang akan dijadikan obyek gugatan

dengan adanya salinan surat gugatan dari pemohon pencatatan blokir. Dalam ranah pidana, pencatatan blokir dapat diajukan oleh penegak hukum terkait apabila sertipikat kepemilikan hak atas tanah menjadi objek dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus pidana.

Blokir sertipikat dapat dimohonkan oleh perorangan, badan hukum, dan penegak hukum yang memiliki hubungan hukum sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang akan dimohonkan blokir. Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah dilakukan karena beberapa faktor penyebab, yang menyebabkan adanya permohonan blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh masyarakat di BPN II Surabaya. Adanya suatu sengketa pertanahan menjadi faktor penyebab terbanyak, hal ini sangat maklum terjadi, karena sengketa pertanahan muncul seiring berkembangnya kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dibenarkan berdasarkan hasil kuisisioner kepada masyarakat pemohon blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya.

Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah diselenggarakan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme dalam Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017 dan PP No 24 Tahun 1997. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya ditemukan adanya beberapa pelanggaran terhadap Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017 dan PP No 24 Tahun 1997:

1. Jangka waktu pengkajian dan pencatatan/penghapusan blokir lebih dari 3 hari kerja

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapati proses pengkajian oleh Sub Seksi SKPP bagian dari Seksi PMPP memerlukan waktu antara 5 sampai 8 hari kerja dan dapat lebih lama lagi

⁴Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Preradamedia Grup, Jakarta, 2016, hal 150

⁵ Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.168.

karena masih menunggu revisi dari Kasubsi SKPP dan pemeriksaan serta tanda tangan Kasi PMPP. Sedangkan proses pencatatan/penghapusan catatan blokir penulis tidak dapat memastikan kisaran waktunya, hanya didasarkan pada hasil kuisisioner dan wawancara dengan staf Buku Tanah, hal ini mengingat ruang Buku Tanah harus tetap steril dari pihak luar sehingga penulis tidak selalu dapat memasuki dan mengamati proses pencatatan/penghapusan catatan blokir. Dalam hal ini BPN II Surabaya telah melanggar Pasal 9 ayat 2 Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017.

2. Blokir berjalan lebih dari jangka waktu 30 hari kerja

Menurut penulis BPN II Surabaya telah bertindak melebihi wewenang dengan tetap menjalankan catatan blokir tanpa diikuti perkara melebihi batas waktu yakni 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan hanya bertindak pasif menunggu adanya permohonan penghapusan blokir secara tertulis oleh pihak yang dulu memohonkan pencatatan blokirnya. Dalam hal ini BPN II Surabaya telah melanggar Pasal 13 ayat 1 Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017.

3. Permohonan penghapusan catatan blokir tidak langsung diproses setelah ada putusan Inkracht

Pelanggaran ini penulis dapatkan dalam kasus yang dialami oleh Bapak Zein Badjabir. Mahkamah Agung telah menolak permohonan PK CV Java Trunk Company dan menguatkan putusan kasasi nomor 428-K/TUN/2017 yang dimenangkan oleh Bapak Zein Badjabir, putusan Kasasi itu sendiri telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi permohonan penghapusan catatan blokir yang diajukan Bapak Zein Badjabir yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2018 tidak langsung diproses, padahal telah melampirkan putusan kasasi nomor 428-K/TUN/2017 yang telah inkracht, dan baru keluar pada bulan Januari

2019 dengan hasil menolak permohonan penghapusan catatan blokir dikarenakan adanya Gugatan ke PN yang diajukan oleh CV Java Trunk Company. Dalam hal ini BPN II Surabaya telah melanggar Pasal 30 ayat 1 huruf d dan Pasal 30 ayat 4 PP No 24 Tahun 1997.

4. Surat resmi pemberitahuan blokir diterima/ditolak tidak diberikan secara patut

Berdasarkan realita pelaksanaan blokir sertipikat, pemberitahuan penerimaan/penolakan permohonan pencatatan/penghapusan catatan blokir oleh BPN II Surabaya hanya dilakukan secara lisan apabila pemohon blokir sertipikat aktif menanyakan perkembangan blokirnya. Sedangkan banyak dari masyarakat kita yang awam tentang pertanahan apalagi tentang pelaksanaan blokir sertipikat. Dalam hal ini BPN II Surabaya telah melanggar Pasal 12 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 3 Permen Agraria/KBPN No. 13 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan blokir sertipikat di Kantor BPN II Surabaya, sebagai berikut:

1. Berkas permohonan blokir sertipikat tidak lengkap
2. Legalisir putusan pengadilan
3. Buku Tanah tidak ditemukan
4. Melekatnya HT pada Buku Tanah
5. Alas bukti kepemilikan hak atas tanah belum berupa sertipikat
6. Hasil dari gelar internal putusan inkracht sebagai pertimbangan BPN II Surabaya

Akibat hukum untuk suatu sertipikat yang terdapat (catatan) blokir sementara sampai jangka waktu blokir yang ditentukan, pihak yang memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan sertipikat tersebut tidak dapat dilakukan beberapa perbuatan hukum dan peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
2. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
3. Pembebanan Hak Tanggungan

Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah. Upaya hukum ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu:

1. Luar Pengadilan.
 - a. Konsultasi;
 - b. Mediasi dengan BPN sebagai mediator
2. Pengadilan

PENUTUP

1. Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah dimohonkan oleh pemohon kepada BPN II Surabaya disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan kepentingan pemohon tersebut. Pelaksanaan blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya telah dilaksanakan sesuai tahapan prosedur yang ada dan berdasarkan beberapa peraturan yang mengatur tentang blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi dalam pelaksanaannya penulis masih menemui adanya kekurangan serta pelanggaran oleh BPN II Surabaya maupun oleh masyarakat pemohon blokir sertipikat dari segi pemahaman, kelengkapan dan/atau keotentikan berkas permohonan, pelayanan yang informatif, ketepatan waktu pengerjaan, permainan oknum, sampai dengan adanya beberapa perbedaan sistem pelaksanaan. Terdapat pula beberapa kendala dalam pelaksanaan blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah di BPN II Surabaya yang menyebabkan

tidak dapat diterima dan/atau diprosesnya blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah.

2. Blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat blokir sertipikat kepemilikan hak atas tanah dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam hal upaya hukum melalui proses pengadilan adalah sampai mendapat putusan inkraht, sedangkan dalam hal upaya hukum di luar pengadilan ini di luar pengadilan pada umumnya biasa menempuh jalur konsultasi dan mediasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada penulis, sampai tulisan ini dapat hadir dihadapan pembaca semuanya. Ucapan terima kasih penulis haturkan juga pada semua pihak yang sudah membantu dalam penelitian ini yaitu :

1. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sudah memberikan izin dan kesempatan bagi peneliti.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selalu memberikan dukungan bagi penulis demi tercapainya hasil penelitian ini.
3. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena

itu, saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan tulisan ini sangat diharapkan. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan pembaca dalam memahami perkembangan dan dinamik hukum Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku

Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Preradamedia Grup, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Sumber Nisbah Online

<http://site.bpn.go.id/o/beranda/layanan-pertanahan/pelayanan-pencatatan-dan-informasi-pertanahan/informasi-pertanahan/pengecekan-sertifikat.aspx> diakses pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 19:49 WIB

<https://amunisineews.co.id/pk-ditolak-ma-ri-blokir-shgb-01156-kreembangan-harus-dicabut/> diakses pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 pada pukul 16:10 WIB

<https://www.liputanindonesia.co.id/pemohon-blokir-shm-tanpa-calo-dipersulit-bpn-II-surabaya.html/amp> diakses pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 pukul 16:45

<http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/63-372-bpn-diminta-cabut-blokir-aset-kymco/> diakses pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pukul 17:15 WIB

<https://www.academia.edu/21610144/Konsultasi> diakses pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 03:05 WIB

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Suhardono selaku Kasubsi Seksi SKPP pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Kantor BPN II Surabaya

Wawancara dengan Diky Arista Erianto selaku staf Seksi SKPP pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di Kantor BPN II Surabaya.

Wawancara dengan responden Bapak H. Abd. Hak pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019.

Wawancara dengan responden Bapak Zein Badjabir hari Selasa tanggal 12 Maret 2019.

Wawancara dengan responden Bapak Citra Alambara hari Minggu 17 Maret 2019.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

OPTIMALISASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Fahriza Adzania, Mas Anienda Tien F

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

e-mail : masanienda_ib@upnjatim.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pailit merupakan keadaan dimana Debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap Debitur maka ia tidak lagi cakap untuk menguasai harta kekayaannya, dan kekuasaan itu akan jatuh pada tangan Kurator. Diberikannya wewenang mengurus dan memberesakan harta pailit kepada Kurator membuat pelaksanaan tugas Kurator menjadi suatu kunci utama dalam penyelesaian kepailitan, karena kepailitan itu ada untuk menjamin Kreditur dan Debitur memperoleh hak-haknya. Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU mengamankan fungsi Kurator salah satunya kepada Balai Harta Peninggalan (Selanjutnya disebut BHP). Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bagaimana tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari Kurator, namun kenyataannya bertindak sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang, dan seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dari bahan hukum maupun data primer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator dan hambatan yang dihadapi oleh BHP Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi BHP Surabaya sebagai Kurator telah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menghambat dari awal pengurusan maupun ketika pemberesan harta pailit itu sendiri. Untuk mengatasi segala hambatan tersebut, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar kepailitan dapat selesai dengan mengedepankan kepentingan Kreditur dan Debitur.

Kata Kunci: kepailitan, kurator, Balai Harta Peninggalan

Abstract

Bankruptcy is the condition of someone who unable to pay his debts that are become due. With a bankruptcy verdict over himself then he was not able to take care of his property again, and will be turn to the Curator. Curator has the authority to manage and settle bankrupt assets, which is the execution of his duties was the main key in the bankruptcy settlement because it has to guarantee the fulfillment of Creditors' and Debtor's rights. In fact the implementation of the Curator's duties, authorities, and responsibilities is not as simple as in the regulations, so Balai Harta Peninggalan is often facing various obstacles. This research uses empirical research methods based on books, legislation, and interviews. Qualitative procedures is used to analyze primary and secondary data. The purpose of this research is to analyze the implementation of the Balai Harta Peninggalan Surabaya function as a bankruptcy curator. It can be concluded that Balai Harta Peninggalan Surabaya is doing quite well for its function as a bankruptcy curator, but there are some obstacles that prevent the curator from carrying out his duties. This is caused by several factors from the beginning of bankruptcy arrangements. To fix the obstacles, Balai Harta Peninggalan Surabaya has made various efforts so that bankruptcy is resolved by prioritizing Creditors' and Debtor's rights.

Keywords: *bankruptcy, curator, Balai Harta Peninggalan*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai fase, dari naik hingga turun. Salah satu yang terburuk adalah pada tahun 1997 yang mana Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis politik secara bersamaan. Hal ini sangat jelas memberikan dampak yang serius terhadap bidang ekonomi karena melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya mata uang rupiah ini membuat para Debitur khususnya pengusaha yang mempunyai utang terhadap kreditur luar negeri kesusahan membayar karena membengkaknya jumlah utang mereka.

Krisis moneter di Indonesia selain membuat kesusahan para Debitur, juga menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka

dapat menyebabkan tidak terbayarnya utang-utang Debitur. Keadaan seperti ini dapat disebut juga dengan kepailitan, dimana pailit itu merupakan ketidakmampuan Debitur baik yang berupa orang pribadi maupun badan hukum dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan kepailitan maka Pemerintah Indonesia memerlukan regulasi hukum yang memuat aturan-aturan relevan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Sesungguhnya peraturan kepailitan ada sejak zaman penjajahan, yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348. Pada tahun 1838 pembuat Undang-Undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (Wvk) yang terdiri dari 3 bagian buku, yaitu:

1. Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab;

2. Buku II tentang *Van Den Regten En Verpligtingen uit scheepvaart Voortspruitende* yang pada mulanya terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III yang diberi judul *Van de Voorieningen in geval van onvermogen van Kooplieden*, yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (Wvk).¹

Namun peraturan dari zaman Belanda tersebut sudah tidak sesuai jika diterapkan dengan keadaan Indonesia pada saat itu, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diharapkan agar hukum kepailitan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik.² Namun sekali lagi, keadaan yang terus berubah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam aplikasinya belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Maka dari itu Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitur yang tidak mampu membayar minimal 2 utang yang telah jatuh tempo. Melihat hal tersebut tidak dapat dipungkiri para Kreditur yang memiliki kepentingan akan berlomba-lomba menuntut pemenuhan piutangnya dengan segala cara kepada Debitur. Hal ini juga dapat mendorong Debitur untuk melakukan sesuatu dengan itikad tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka dibentuklah cara penyelesaian melalui lembaga kepailitan yang pada dasarnya memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan

Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dapat disimpulkan bahwa kepailitan akan mengubah status subjek hukum Debitur menjadi tidak cakap terutama terhadap semua harta kekayaannya.

Undang-undang telah mengamanatkan pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator, sehingga ia memegang peran utama. Maka dari itu Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai Kurator ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta terdaftar di Departemen Kehakiman. Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam hal Debitur, Kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama kepentingan pribadi seseorang yang demi hukum atau atas putusan Pengadilan. Mengingat tugas pokok Balai Harta Peninggalan sendiri sudah sangat kompleks, dan tugas serta tanggung jawab Kurator juga sangatlah berat. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit akan menjadi tugas berat bagi Kurator jika tidak didukung dengan kemampuan individual dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Meskipun UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang. Sehingga ketika menjalankan fungsinya sebagai Kurator,

¹ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, 2012, h. 9.

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2014, h. 2.

Balai Harta Peninggalan sering kali mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu yang artinya menggunakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³ Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan mempelajari buku, makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dan wawancara dengan beberapa pihak dari Balai Harta Peninggalan Surabaya yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Kepailitan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah Debitur yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya, dengan cara mendistribusikan aset-aset Debitur kepada semua Krediturnya secara adil dan proporsional. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Putusan pailit mempunyai dampak hukum yaitu perubahan status perdata seseorang yang semula cakap menurut hukum menjadi tidak

cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengurus harta kekayaannya yang berlaku sejak putusan pailit di jatuhkan .

Kurator memiliki peran penting dalam kepailitan untuk kepentingan Debitur maupun Kreditur. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur ataupun Kreditur. Penunjukkan Kurator dapat diajukan oleh pihak pemohon pernyataan pailit dalam permohonan kepailitan. Apabila tidak ada permintaan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk bertindak sebagai Kurator. Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam 4 (empat) tahun terakhir bertindak sebagai Kurator, melaksanakan pelayanan kepailitan sebanyak data dibawah ini:

No.	Tahun	Perkara Kepailitan
1.	2014	2 perkara
2.	2015	3 perkara
3.	2016	2 perkara
4.	2017	5 perkara
5.	2018	1 perkara

Tabel 1: Data Perkara Kepailitan

Sumber: Balai Harta Peninggalan Surabaya

Data diatas diperoleh dari perkara yang masuk ke Balai Harta Peninggalan Surabaya dari tahun 2014 sampai dengan Februari 2019. Berdasarkan data tersebut memang jumlah putusan pailit yang menetapkan BHP Surabaya sebagai Kurator tidak dapat diprediksi, melihat di setiap tahunnya angka perkara yang masuk selalu berbeda. Hal ini terjadi karena pemilihan Kurator sepenuhnya berada di tangan pihak pemohon pernyataan pailit.

Berdasarkan pasal 40 instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 Balai Harta Peninggalan Surabaya memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Namun dalam hal penyelesaian kepailitan, Bali dan Lombok juga masuk ke dalam wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya, karena Pengadilan Niaga untuk wilayah Bali dan Lombok merupakan kewenangan relatif Pengadilan Niaga Surabaya.

³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, 2016, h. 150.

Pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan dimulai dengan tahap pengurusan sampai dengan tahap pemberesan harta pailit yaitu:

A. Tahap Pengurusan

Setelah Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai Kurator, maka dapat langsung berwenang melaksanakan tugas pengurusan harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Berikut ini merupakan tugas-tugas pengurusan:

1. Mengumumkan kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat Kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan Kreditur/pajak kepada Kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi utang;
2. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat-surat dokumen, uang, perhiasan, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima, sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset;
3. Memanggil para Kreditur/pajak untuk mendapatkan tagihannya pada Kurator;
4. Membuat daftar tagihan sementara jumlah piutang masing-masing Kreditur;
5. Menagih piutang Debitur pailit;
6. Mengadakan rapat-rapat Kreditur, verifikasi dengan persetujuan Hakim Pengawas;
7. Menentukan harga harta pailit;
8. Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian dari Debitur

B. Tahap Pemberesan

Apabila usaha Debitur tidak dilanjutkan, Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak atau Debitur tidak

melaksanakan isi perdamaian, maka harta pailit dalam keadaan insolvensi dan harus dilakukan pemberesan yang terdiri dari:

1. Membuat daftar Kreditur/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing Kreditur, nama dan tempat tinggal Kreditur yang diakui dalam rapat verifikasi;
2. Melaksanakan pemberesan dan menjual semua harta pailit baik secara lelang, atau dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas yang terlebih dahulu ditaksir harganya;
3. Membuat daftar pembagian kepada masing-masing Kreditur dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, dan mengumumkannya di Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk memberi kesempatan para Kreditur yang merasa keberatan atas pembagian tersebut;
4. Setelah tidak ada yang keberatan atas daftar pembagian, Kurator akan melakukan pembagian utang kepada para Kreditur/pajak;
5. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI;
6. Kurator wajib membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan wewenang Kurator sudah dilaksanakan sesuai prosedur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh BHP Surabaya untuk menunjang kelancaran penyelesaian kepailitan seperti pemanggilan Debitur pada rapat Kreditur pertama untuk diminta keterangannya, rencana perdamaian yang dibahas dalam rapat Kreditur setelah rapat verifikasi utang, menentukan harga harta pailit dengan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai

Publik), penjualan harta pailit secara lelang hanya dilakukan sebanyak dua kali, dan mengajukan permohonan penetapan berakhirnya kepailitan kepada Hakim Pengawas.

Dalam prakteknya pernah juga terdapat suatu fenomena dimana Kreditor separatis tidak terima dengan langkah-langkah Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator dalam menjual harta pailit yang dibebani Hak Tanggungan. Hal ini terjadi karena Kreditor separatis tersebut kurang setuju dengan cara Kurator mengumumkan penjualan aset, sedangkan pemilihan surat kabar untuk pengumuman penjualan aset adalah oleh Hakim Pengawas. Selain itu ada Kreditor separatis yang kurang setuju dengan ketentuan bahwa apabila Kurator yang menjual asetnya, maka hasil penjualan akan dibebani biaya pemberesan oleh Kurator yang dirasa mengurangi atau menggeser kedudukannya sebagai Kreditor separatis.⁴ Padahal memang segala biaya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator akan dibebankan pada tiap harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 191 UU Kepailitan dan PKPU.

Apabila kepailitan telah berakhir maka imbalan jasa Kurator harus dibayarkan. Karena yang menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan Surabaya, ketentuan imbalan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tersedia dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum Kepailitan.

HAMBATAN PELAKSANAAN FUNGSI BHP SURABAYA SEBAGAI KURATOR

Dengan dinyatakannya pailit terhadap diri Debitur, maka ia demi hukum tidak lagi berwenang menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Sehingga seluruh harta Debitur pada saat putusan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dibawah penguasaan Kurator yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang kepada para Kreditor. Dalam menjalankan tugasnya

Kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditor tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.⁵ Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Kurator seringkali menemui berbagai kendala yang menghambat penyelesaian kepailitan itu sendiri. Berikut ini merupakan beberapa kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan:

1. Debitur tidak kooperatif

Debitur yang kooperatif merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian kepailitan demi kepentingan Debitur dan Kreditor. Namun seringkali Debitur tidak bisa bekerjasama dengan Kurator untuk melaksanakan tugasnya sehingga menghambat proses kepailitan itu sendiri. Hal ini sebagian besar disebabkan karena Debitur merasa tidak terima jika dirinya dinyatakan pailit terlebih bahwa ia tidak dapat lagi menguasai seluruh harta kekayaannya.

2. Susahnya menentukan harta pailit

Kurator pada saat menginventaris aset yang dimiliki oleh Debitur, seringkali terhambat pada penentuan harta pailit. Hal ini biasa terjadi ketika aset yang dimiliki Debitur sangat banyak, bermacam-macam jenisnya dan terdapat berbagai cara untuk memperoleh aset tersebut. Sehingga penilaian dan pertimbangan Kurator harus sangat cermat dalam menelusuri secara mendalam asal-usul harta Debitur, apakah termasuk dalam harta pailit atau tidak. Penelusuran dan identifikasi aset oleh Kurator tersebut saja telah memakan waktu ditambah lagi jika Debitur tidak mau terbuka mengenai semua aset-asetnya, hal ini akan semakin menghambat Kurator.

3. Kreditor preferen meretensi harta pailit; Kreditor preferen dalam kepailitan selain berupa pajak tapi juga diduduki oleh para buruh Debitur, sesuai dengan Pasal 1616 KUHPerduta yang berbunyi:

Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Jurnal Pro Hukum, Vol. IV No. 1 Juni 2015, h. 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ Arkisman, "Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-

“para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya”

Para buruh memiliki akses secara langsung terhadap harta pailit seperti mesin-mesin pabrik, dan produk-produk perusahaan Debitur. Sehingga mereka dapat menguasai dan menahan harta pailit yang menyebabkan Kurator kesulitan dalam menguasai dan mengamankan harta pailit.

4. Adanya perbedaan pendapat mengenai tagihan

Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar karena terkadang perhitungan jumlah utang antara Kreditur dan Debitur berbeda, dapat terjadi pula ketika utang Kreditur diakui dalam jumlah rendah, atau yang seluruhnya dibantah.

Terlebih jika hal ini terjadi pada karyawan Debitur yang berkedudukan sebagai Kreditur preferen, seringkali mereka menuntut haknya untuk mendapatkan pembayaran upah seperti ketika perusahaan Debitur tidak pailit. Pembayaran upah kepada buruh memang memperhatikan aturan yang telah diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan, namun keadaan harta pailit tidaklah selalu bisa menguntungkan semua pihak karena harus dibagi-bagi kepada semua Kreditur secara adil dan proporsional sesuai sifat piutangnya. Kurniawati, SH. yang merupakan Anggota Teknis Hukum BHP Surabaya mengatakan bahwa pada akhirnya seringkali para buruh ini tidak mau tahu dan tetap memaksa pemenuhan hak pembayaran upahnya dengan tidak memperhatikan kepailitan Debitur, sehingga berakibat pada terhambatnya pelaksanaan tugas Kurator karena harus berlarut-larut dalam pembahasan utang saja.

5. Terbatasnya anggaran untuk biaya kepailitan

Pasal 191 UU Kepailitan dan PKPU memang telah mengatur bahwa segala biaya kepailitan akan dibebankan pada harta pailit, namun untuk mengawasi tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit Balai Harta Peninggalan Surabaya memerlukan uang yang tidak sedikit. Sedangkan anggaran yang terbatas menjadi penghambat kinerja Kurator meskipun tidak terlalu signifikan.

6. Harta pailit dalam jumlah sedikit atau telah dialihkan

Pada saat Kurator melakukan pengurusan harta pailit ditemukan bahwa jumlah utang pailit lebih besar daripada harta pailit. Sehingga harta pailit tidak mencukupi untuk menutup utang-utang Debitur. Hal ini juga bisa berawal dari ketidak-kooperatifan Debitur yang berakibat Kurator tidak dapat menemukan aset-asetnya, sehingga harta pailit dalam keadaan kekurangan.

Debitur untuk menghindari kehilangan hartanya karena pemberesan, ia mengalihkan asetnya sebelum putusan pailit diucapkan. Hal ini dapat merugikan Kreditur karena berkurangnya harta pailit dan juga menghambat Kurator karena nantinya bisa merujuk pada *actio pauliana* yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata.

7. Harta pailit yang tak kunjung laku
- Berbagai jenis, sifat, dan harga harta pailit lah yang sebenarnya menjadi masalah, karena jenis, sifat, dan harga barang itu lah yang menjadi penentu harta pailit segera laku terjual atau tidak.

Dengan tak kunjung lakunya harta pailit juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas barang tersebut, jika hal seperti ini terjadi sampai laporan penilaian aset dari lembaga appraisal kadaluarsa maka harus dilakukan penilaian ulang terhadap harta pailit. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, laporan penilaian berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang. Hal ini lah

yang akan menghambat kinerja Kurator dan akan semakin membebani harta pailit karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penilaian ulang. Padahal dengan dimulainya pemberesan harta pailit adalah agar Kurator dapat segera melakukan pembagian utang kepada Kreditur.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan menjadi penghambat penyelesaian kepailitan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah

Segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan tugas Kurator sebagian besar dapat dipecahkan melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum melangkah ke jalur litigasi. Musyawarah dilakukan BHP Surabaya sebagai upaya menangani masalah seperti Debitur tidak kooperatif, identifikasi dan penentuan harta pailit, dan selisih pendapat terhadap daftar tagihan.

2. Negosiasi

Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator melakukan negosiasi terhadap Kreditur preferen yang meretensi barang yang termasuk dalam harta pailit. Negosiasi dilakukan terhadap para buruh dengan cara menawarkan penjualan barang terlebih dahulu lalu memberikan hasilnya untuk pembayaran utang. Hal ini bertujuan agar barang diserahkan kepada Kurator agar masuk ke dalam harta pailit dan/atau diserahkan kepada pembeli.

3. Litigasi

Jika musyawarah atau negosiasi tak kunjung menyelesaikan masalah, upaya yang dapat ditempuh Kurator adalah dengan jalur litigasi. Beberapa upaya BHP Surabaya melalui jalur litigasi adalah dengan permohonan pencabutan kepailitan, gugatan *actio pauliana*, dan prosedur *revooi*.

4. Penyusunan anggaran

Mulai tahun 2018 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah memasukkan beberapa keperluan penyelesaian kepailitan ke dalam Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Balai Harta Peninggalan seperti biaya pengumuman, dan biaya penilaian aset. Sehingga Kurator BHP Surabaya cukup terbantu karena biaya kepailitan tidak terlalu membebani harta pailit, dan dapat memaksimalkan pembagian utang kepada Kreditur mengingat biaya kepailitan termasuk dalam utang yang pembayarannya harus didahulukan.

5. Penjualan harta pailit secara dibawah tangan.

Selain harus segera menjual harta pailit, Kurator juga memiliki tanggungjawab terhadap harta pailit agar tidak mengalami kerugian dari segi jumlah, dan nilai. Untuk menghindari kerugian tersebut, Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terhadap harta pailit yang tak kunjung laku atau sama sekali tidak dapat dibereskan di muka umum, dimungkinkan untuk dijual secara di bawah tangan oleh Kurator seizin Hakim Pengawas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perkara kepailitan bukanlah perkara yang mudah diselesaikan, sehingga para pihak yang berperkara benar-benar mempertimbangkan pemilihan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Meskipun penunjukkan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan tidak terlalu banyak, namun sejauh ini BHP Surabaya telah menjadi Kurator yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan diantara Debitur ataupun Kreditur. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya sebagai Kurator, BHP Surabaya telah memenuhi segala aturan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Meskipun UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur sedemikian rupa tata cara pengurusan dan pemberesan harta pailit, tetapi dalam prakteknya Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator

banyak menemui kendala yang menjadi penghambat, sehingga penyelesaian kepailitan kerap kali memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Kendala tersebut di antara lain adalah Debitur yang tidak kooperatif, susahnya menentukan harta pailit, Kreditur preferen meretensi harta pailit, harta pailit dalam jumlah sedikit atau telah dialihkan, terbatasnya anggaran untuk biaya kepailitan, perbedaan pendapat mengenai tagihan, dan harta pailit yang tak kunjung laku. Untuk mengatasi kendala tersebut BHP Surabaya berupaya menyelesaikannya melalui musyawarah, negosiasi, melalui jalur litigasi, penyusunan DIPA untuk sebagian biaya kepailitan, dan penjualan harta pailit secara di bawah tangan.

Rekomendasi

1. Perlunya pembahasan ulang Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai kepastian hukum tentang batas waktu penyelesaian kepailitan. Dan sebaiknya dibentuk instrumen hukum lain untuk memudahkan Kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia di Balai Harta Peninggalan Surabaya khususnya sebagai Kurator kepailitan, mengingat tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sangat besar sehingga membutuhkan tenaga dan profesionalitas yang tinggi.
3. Dengan kedudukan Balai Harta Peninggalan yang kurang dikenal di kalangan masyarakat, hendaknya BHP Surabaya melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar misi Balai Harta Peninggalan dalam mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat tercapai dengan baik

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
2. Se Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
3. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, 2009.
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, 2012.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditur*, Sinar Grafika, 2018.
- Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2010.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Pinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Grup, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2014.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Arkisman, "Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV No. 1 Juni 2015.
- Youla Lariwa, "Fungsi dan Peran Kurator dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit", *Lex Et Societatis*, Vol. VI No. 1 Januari-Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM DI PT. X SURABAYA

M. Fachri Lazuardi, Devi Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : rahayudevi78@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Salah satu hal yang diatur dalam perjanjian kerja adalah upah bagi pekerja. Pemerintah membuat kebijakan penangguhan pembayaran upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah pekerja/buruh sesuai dengan upah minimum. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum dengan mengambil sampel perusahaan PT X SURABAYA yang berlokasi di Kota Surabaya. Serta meneliti bagaimanakah peran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur selaku wakil pemerintah dibidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melaksanakan penangguhan pembayaran upah minimum tidak sesuai dengan aturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X SURABAYA merupakan satu dari beberapa perusahaan yang mendapat persetujuan untuk melakukan penangguhan pembayaran upah minimum. Akan tetapi, penangguhan upah yang disetujui lebih rendah dari upah minimum tahun lalu, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Penangguhan, Upah.

Abstract

One of articles in employment agreement regulates about workers' wage. The government made policy that allows delay in payment of minimum wage for employers who cannot afford to pay their employees/workers in accordance with minimum wage rate. This research is done to investigate the implementation of delay in payment of minimum wage in PT X SURABAYA in Surabaya city and how Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur (Provincial employment agency of East Java) regulates employers whose implementation is not in accordance with existing policies. Result shows that PT X SURABAYA is allowed for delay in payment of minimum wage. However, the allowed rate is lower than last year's rate, which is not in accordance with Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI (Indonesia Labor and Transmigration Ministerial Decree) No: Kep.231/MEN/2003

Keywords : Employment, Delay, Minimum wage rate.

PENDAHULUAN

Pekerja/buruh merupakan salah satu komponen yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, meskipun seiring dengan berkembangnya teknologi mesin tetap saja tanpa adanya pekerja/buruh maka perusahaan tidak akan dapat beroperasi secara maksimal. Tujuan utama seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh upah yang akan digunakan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Ketenagakerjaan) menjelaskan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan mendapatkan upah yang layak, hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pengertian perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 huruf a UU Ketenagakerjaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai pengertian pengusaha yaitu:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengertian hubungan kerja menurut Pasal 1 ayat (15) UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Dari pengertian tersebut maka hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha sesungguhnya adalah hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatan antara keduanya untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing (Jehani Libertus, 2006: 2). Kewajiban pekerja yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan tersebut. Sedangkan kewajiban pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah (Fariana Andi, 2012: 9).

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani, tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara komprehensif (Khakim Abdul, 2006: 1).

Dengan demikian diperlukan kebijakan – kebijakan yang dapat memberikan keadilan bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Pemerintah dalam mengatasi persoalan pengupahan tersebut, telah membuat kebijakan dengan menentukan adanya upah minimum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

Upah Minimum disebutkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Dalam menentukan besaran upah minimum Gubernur juga memperhatikan saran yang diberikan oleh Dewan Pengupahan. Kebijakan dalam penetapan upah minimum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, namun dengan tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan sehingga dalam penetapan upah minimum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang bekerja dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan juga terjamin (Teti, 2006: 14). Ketentuan mengenai komponen upah minimum juga disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah termasuk tunjangan tetap.

Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, namun setiap tahunnya upah minimum tersebut terus meningkat sehingga mengakibatkan pihak pengusaha mengalami kesusahan untuk memenuhi hal tersebut sehingga dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan terdapat pengecualian bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dengan cara melakukan penangguhan pembayaran upah minimum, yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Penangguhan pembayaran upah minimum bertujuan untuk meringankan pengusaha dengan cara memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk membayar upah para pekerjanya dibawah

upah minimum selama masa penangguhan pembayaran upah minimum tersebut berlaku. Jika masa penangguhan pembayaran upah tersebut telah berakhir, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar upah para pekerjanya paling rendah sesuai dengan upah minimum yang berlaku pada saat itu.

Penangguhan pembayaran upah minimum tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak pengusaha, sebab pengusaha harus mengajukan permohonan terlebih dahulu (Sembiring Jimmy Joses, 2016: 63). Pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara penangguhan upah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (yang selanjutnya disingkat menjadi Kepmenakertrans RI No: Kep.231/MEN/2003) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 90 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

PT. X Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu yang berlokasi di daerah Surabaya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 (yang selanjutnya disingkat menjadi Kepgub Jatim No: 188/25/KPTS/013/2019), terdapat 100 (seratus) perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum, namun yang disetujui oleh Gubernur Jawa Timur hanya 98 (sembilan puluh delapan) perusahaan, sedangkan 2 (dua) perusahaan lainnya ditolak. PT. X Surabaya merupakan salah satu dari 79 (tujuh puluh sembilan) perusahaan di Provinsi Jawa Timur yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum dan permohonan tersebut telah disetujui.

Namun pada pelaksanaannya pada PT. Surabaya masih terdapat beberapa hal yang

masih belum sesuai dengan pengaturan penangguhan pembayaran upah minimum yang berlaku sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan, yang pertama mengenai bagaimana pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum di PT. X Surabaya dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan penangguhan pembayaran upah minimum sesuai dengan aturan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Socio – legal research*, yaitu jenis penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan memandang hukum dari segi luarnya saja (Suratman dan H. Philips Dillah, 2015: 88). Penelitian *Socio – legal research*, menempatkan perilaku individu atau masyarakat sebagai objek penelitiannya meliputi efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, dan peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum. Alasan penelitian menggunakan jenis penelitian *Socio – legal research* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum di PT. X Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta sebagai pendekatan penelitiannya, dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Ali Zainuddin, 2014: 105). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena penelitian ini bertujuan untuk membahas fakta – fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum di PT. X Surabaya.

Lokasi penelitian yang dituju dalam penelitian ini adalah PT. X di daerah Surabaya yang

bergerak di bidang industri alas kaki yang menghasilkan sepatu sebagai produk utamanya. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena PT. X Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum untuk tahun 2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data paling utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara (Ali Zainuddin, 2015, 175). Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Pihak *Human Resource Departement* (HRD) PT. X Surabaya, seorang pekerja PT. X Surabaya, dan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung sebagai penguatan dari data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Ali Zainuddin, 2014: 105). Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari studi kepustakaan yang diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah hukum, Peraturan Perundang – Undangan meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kepmenakertrans RI No. Kep.231/MEN/2003, PP No. 78 Tahun 2015, dan peraturan lainnya yang terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Subjek yang menjadi sasaran dalam wawancara penelitian ini adalah Pihak

HRD PT. X Surabaya, beberapa pekerja PT. X Surabaya, dan pegawai Disnaker.

b. Telaah Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Ali Zainuddin, 2015, 107).

Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif. Yaitu metode analisa data dengan caramengelompokkan data serta informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti (Ali Zainuddin, 2015, 107).

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum PT. X Surabaya

PT. X SURABAYA merupakan perusahaan swasta nasional yang dimulai dari industri rumahan. Dengan berawal industri rumahan yang bermodal kreatifitas dan ketekunan, PT. X SURABAYA berkiprah untuk menjadi bagian dari dunia luas dalam usaha persepatuan dan telah memulai export. Sampai saat ini, untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil produksi, PT. X SURABAYA juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan manufaktur asing. Hal ini dilakukan perusahaan agar mampu memberikan dan menyediakan barang dapat dipakai semua khalayak yang mencakup pasar dalam maupun luar negeri.

Sampai saat ini PT. X SURABAYA telah memperkerjakan 1.984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat) pegawai, yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis pegawai, yaitu staff dan pekerja/buruh. Staff pada PT. X SURABAYA berjumlah 114 (seratus empat belas) orang. Staff yang ada ditempatkan sesuai dengan struktur organisasi internal PT. X SURABAYA, yaitu: *General Accounting (GA)*, *Human Resources Departement (HRD)*, *Warehouse*, *Marketing*, *ACC*

Finance, dan lain-lain. Sedangkan pekerja/buruh PT. X SURABAYA berjumlah 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) pekerja/buruh.

Banyaknya jumlah pegawai yang ada dalam perusahaan menjadikan perusahaan turut memberikan peraturan guna menjamin dan melindungi tenaga kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap aktifitas kerja yang dilakukan di PT. X SURABAYA dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan yang sebelumnya telah disusun berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja/buruh. Peraturan perusahaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal ini adalah pihak perusahaan dan pihak pekerja/buruh. Secara garis besar hak dan kewajiban pekerja/buruh di PT. X SURABAYA yang diatur dalam peraturan perusahaan antara lain sebagai berikut:

a. Hak Pekerja/Buruh

1. Mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
2. Untuk pekerja/buruh pada bagian tertentu mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD).
3. Mendapatkan cuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Kewajiban Pekerja/Buruh

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
2. Mematuhi peraturan perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Selain hak dan kewajiban yang ada dalam peraturan sebagaimana disebutkan di atas, pihak HRD PT. X SURABAYA juga menjelaskan bahwa, “setiap hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab, karena hal tersebut telah diamanatkan dan dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan”.

2. Penangguhan Pembayaran Upah Minimum di PT. X Surabaya

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, besaran upah yang diberikan harus sesuai dengan standard upah minimum pada masing-masing daerah. Penetapan upah minimum digunakan atas dasar kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Unsur KHL dipakai sebagai penentu standar upah terkecil dimana dihitung berdasar kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya.

Besaran upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi. Besar upah ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur pada tiap provinsi secara serentak tiap 1 November. Upah minimum yang telah ditetapkan berlakudan terhitung mulai 1 Januari setelah pengumuman dan ditinjau kembali tiap tahunnya. Seperti pelaksanaan di Jawa Timur, besaran upah minimum untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019.

Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah tersebut diberikan agar para pekerja/buruh dapat memanfaatkannya guna mencukupi kebutuhan hidup layak untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Akan tetapi pada faktanya, dalam kondisi tertentu tidak semua pengusaha mampu memberi upah minimum kepada pekerja/buruh.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 2 (dua) jenis upah minimum yang dikenal dalam istilah ketenagakerjaan. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa upah minimum terdiri dari:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Kedua jenis upah inilah yang menjadi standar bagi setiap perusahaan untuk menggaji para pegawai, pekerja, atau buruh yang bekerja padanya. Upah minimum tersebut dipakai sebagai bentuk jaminan balas jasa dan bentuk perlindungan dasar bagi pekerja/buruh.

Selain sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, upah minimum juga berfungsi sebagai jaring pengaman (*net safety*) agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah, sehingga mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan bagi pekerja/buruh tersebut yang dapat menyebabkan turunnya jumlah produktivitas perusahaan baik pada skala perusahaan sendiri maupun nasional atau lebih luas. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Pembayaran upah kepada pekerja dibawah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur termasuk dalam tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1).

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perusahaan dapat membayar upah kepada seluruh pekerja atau buruh mereka sebesar upah minimum yang ditetapkan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya mangsa pasar dari perusahaan tersebut menurun sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Untuk mensiasati agar perusahaan tidak merugi salah satunya adalah menekan biaya pengeluaran dari perusahaan salah satunya perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja/buruh atau yang disebut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk mencegah perusahaan mengambil tindakan PHK pemerintah memberikan alternatif lain agar perusahaan dapat menekan pengeluaran gaji pekerjanya yaitu dengan membuat Program Penangguhan Pembayaran Upah Minimum.

Dasar penangguhan pembayaran upah minimum diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU ketenagakerjaan, “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”. Penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah pekerjanya sesuai dengan kemampuan pada kurun waktu tertentu. Adanya penangguhan upah memberikan peluang dan keuntungan kepada pengusaha namun dapat menyudutkan para pekerja/buruh dalam mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada tahun 2015 penjelasan pasal 90 ayat (2) yang berbunyi, “penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu

tertentu, apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” diajukan permohonan Konstitusional Review ke Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Mandiri dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Bangkit. Para pemohon berdalih penjelasan pasal 90 ayat (2) sangat merugikan pihak pekerja terutama terkait frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”. Ketentuan ini berakibat gugurnya kewajiban perusahaan untuk membayar pemenuhan penangguhan pembayaran upah minimum yang sudah disetujui oleh Gubernur, sehingga pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya secara penuh.

Gugurnya kewajiban perusahaan untuk membayar pemenuhan penangguhan upah minimum bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertera dalam konstitusi. Sebagaimana disebutkan dalam konstitusi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Penangguhan kerja dapat mengakibatkan pekerja/buruh tidak sanggup memenuhi kebutuhan standar hidup layak sebagaimana prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi.

Selain itu, bagi perusahaan, adanya penangguhan upah dapat menyebabkan munculnya perlawanan para pekerja/buruh pada perusahaan yang menyebabkan turunnya produktivitas bagi perusahaan sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan menyatakan penjelasan pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang

berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya hukum, hal ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pada kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PUU-XIII/2015 tentang *Konstitutional Review* Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat langsung diberlakukan tanpa menunggu adanya keputusan pejabat yang berwenang untuk merevisi peraturan perundang-undangan, yakni DPR.

Prosedur pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003. Alur pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum:

1. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah pekerja/buruh sebesar upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur dapat mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum. Berkas penangguhan pembayaran upah minimum diajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum diberlakukannya upah minimum yang baru.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan penangguhan pembayaran upah minimum lalu melimpahkan berkas permohonan pembayaran upah minimum tersebut kepada Dewan Pengupahan.

3. Dewan Pengupahan Provinsi selanjutnya mengajak pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota untuk melakukan survey ke perusahaan yang mengajukan izin penangguhan pembayaran upah minimum terkait naskah tertulis yang ditanda tangani pihak perusahaan bersama dengan pihak pekerja/buruh.

4. Setelah melakukan survey terhadap perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum, selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi memberitahukan daftar perusahaan yang telah memenuhi syarat pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum kepada Gubernur. Selanjutnya Gubernur dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengupahan menetapkan apakah pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum tersebut disetujui atau ditolak.

5. Apabila pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum tersebut disetujui oleh Gubernur maka perusahaan harus membayar upah paling rendah kepada pekerja/buruh sebesar nominal yang telah disetujui. Sedangkan jika ditolak maka perusahaan harus membayar upah paling rendah kepada pekerja/gubernur sebesar upah minimum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kepmenakertrans RI No: Kep.231/MEN/2003,

permohonan penangguhan upah yang diajukan kepada Gubernur tersebut harus disertai dengan:

- a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
- b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi beserta penjelasan – penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Salinan akta pendirian perusahaan;
- d. Data upah menurut jabatan/pekerja buruh;
- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.

Gubernur memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut telah memenuhi kriteria untuk diberikan penangguhan pembayaran upah minimum atau tidak. Setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan penangguhan pembayaran upah minimum, Gubernur harus memberikan keputusannya apakah akan menyetujui permohonan penangguhan pembayaran upah minimum atau tidak, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan belum ada keputusan dari Gubernur maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kepmenakertrans RI No: Kep.231/MEN/2003, Penangguhan pembayaran upah minimum yang telah disetujui oleh gubernur dapat diberikan dengan cara:

1. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau

2. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;

3. menaikkan upah minimum secara bertahap.

Penangguhan pembayaran upah minimum yang diajukan oleh pengusaha dapat ditangguhkan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penangguhan ini dapat diperbaharui selama tidak melewati batas waktu untuk mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum yaitu 10 (Sepuluh hari) sebelum upah minimum yang baru di berlakukan. Undang – undang tidak memberikan batasan Pembaruan penangguhan pembayaran upah minimum. Selama perusahaan tersebut masih memenuhi kriteria untuk dapat mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum ataupun pembaruan penangguhan pembayaran upah minimum Disnaker provinsi harus tetap menerima dan memproses pengajuan tersebut.

PT. X SURABAYA merupakan salah satu dari sekian perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak HRD PT. X SURABAYA, perusahaan mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum untuk tahun 2019 kepada Disnaker Provinsi Jawa Timur. Pengajuan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003 yang menyebutkan bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (Sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu setiap tanggal 21 Desember setiap tahunnya.

Pihak HRD PT. X SURABAYA juga menjelaskan proses pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum melampirkan 5 dari

6 persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003. Persyaratan yang tidak dipenuhi pada saat pengajuan adalah laporan keuangan perusahaan.

Salah satu alasan untuk mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum adalah karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil audit keuangan internal perusahaan. Akan tetapi, penangguhan pembayaran upah minimum yang diajukan oleh PT. X SURABAYA tidak melampirkan hasil audit keuangan internal perusahaan. Seharusnya apabila perusahaan tidak melampirkan hasil audit dari Akuntan publik maka Gubernur dapat menunjuk salah seorang akuntan publik guna mengaudit keadaan keuangan perusahaan, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (3) Kepmenakertrans RI No: Kep.231/MEN/2003. Akan tetapi, pada prakteknya tidak ada akuntan publik yang ditunjuk oleh Gubernur guna mengaudit keuangan PT. X SURABAYA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif Sumanto selaku mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa, “syarat yang paling fundamental dalam penangguhan pembayaran upah minimum adalah harus adanya kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh yang diwujudkan melalui Surat Pernyataan kedua belah pihak. Apabila pengusaha dan pekerja/buruh tidak mencapai kesepakatan maka pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum tidak dapat dilanjutkan”. Adapun syarat-syarat lain yang disebutkan dalam keputusan menteri tenaga kerja nomor 231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tersebut bersifat relatif. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka penangguhan tersebut akan tetap diajukan kepada Gubernur melalui Disnaker Provinsi.

Permohonan penangguhan pembayaran upah minimum PT. X SURABAYA disetujui oleh Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. Penangguhan pembayaran upah minimum PT. X SURABAYA disetujui sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah). Besaran upah minimum yang mendapatkan persetujuan untuk ditangguhkan pada PT. X SURABAYA tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003. Seharusnya upah minimum yang ditangguhkan tidak boleh lebih rendah dari besaran upah minimum tahun 2018 yakni sebesar Rp 3.583.312,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah). Tentu hal ini merugikan pihak pekerja/buruh karena mengurangi hak untuk mendapatkan gaji yang layak sebagaimana amanat Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pekerja/buruh PT. X Surabaya mengatakan bahwa “Pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum di perusahaan ini masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku, selain penangguhan upah minimum yang lebih kecil dari besaran upah minimum tahun lalu, upah yang dibayarkan juga tidak sesuai dengan nilai penangguhan upah yang disetujui oleh gubernur”. Pekerja/buruh PT. X SURABAYA menerima upah lebih rendah dari nilai penangguhan pembayaran upah minimum yang ditangguhkan. Seharusnya perusahaan membayarkan upah paling rendah kepada pekerja/buruh sesuai dengan penangguhan pembayaran upah minimum yang telah disetujui yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa pekerja/buruh yang menerima upah dibawah upah yang telah ditanggihkan.

Adanya penangguhan pembayaran upah minimum bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam hukum ketenaga kerjaan yaitu, pihak perusahaan dan pihak pekerja. Perusahaan mendapatkan perlindungan agar tidak pailit/bankrut, sedangkan perlindungan bagi pihak pekerja/buruh bertujuan untuk menghindari tindakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap norma dalam UU Ketenagakerjaan menganduk hak dasar para pekerja/buruh. Oleh karena itu, peengusaha harus memenuhi setiap hak pekerja/buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, karena hal tersebut merupakan mandat Undang-Undang. Untuk menjamin hal tersebut pengusaha wajib melakukannya secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Rahayu Devi, 2011: 202). Hal tersebut bertujuan mencegah terjadinya permasalahan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh dan untuk meningkatkan produktivitas pekerja/buruh dengan cara meningkat upah.

3. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Terhadap Perusahaan yang Melaksanakan Pembayaran Upah Minimum Tidak Sesuai dengan Aturan

Secara garis besar, perjanjian kerja yang dibuat berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus diatur secara seimbang, baik hak dan kewajiban pekerja maupun hak dan kewajiban pengusaha. Hal ini dikarenakan baik pekerja maupun pengusaha memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sesuai dengan asas "*equality before the law*". Oleh karena itu,

perjanjian yang dibuat tidak diperbolehkan memihak pada salah satu pihak.

Akan tetapi, dalam implementasinya asas "*equality before the law*" belum diterapkan secara menyeluruh, salah satunya dibidang ketenagakerjaan. Seringkali ditemukan ketimpangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Ketimpangan yang dimaksud adalah ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban pekerja maupun hak dan kewajiban pengusaha. Ketidak seimbangan ini dilatar belakangi beberapa faktor, salah satu faktor yang paling kuat adalah banyaknya jumlah pencari kerja dari pada pengusaha yang membuka lapangan kerja. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan pengusaha berorientasi pada perjanjian vertikal, atau perjanjian yang dibuat antara bawahan (pekerja/buruh) dan atasan (pengusaha) sehingga kedudukan antar para pihak sulit untuk sejajar.

Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan penghasilan atau upah atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Hak ini sekaligus menjadi kewajiban bagi pengusaha yang telah mempekerjakan pekerja/buruh tersebut. Sistem pengupahan yang diberikan oleh pengusaha harus meliputi beberapa komponen sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (3) undang undang ketenagakerjaan, yaitu Pasal 88 yang menegaskan bahwa:

"Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;

- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal – hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Keseluruhan komponen tersebut merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh undang undang ketenagakerjaan untuk menjamin sistem pengupahan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Besaran upah minimum yang diberikan kepada pekerja ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Prinsipnya upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha, selain itu ketentuan ini juga merupakan manifestasi dari terwujudnya kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana di jamin oleh Pasal 28D ayat 2 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jo. Pasal 88 ayat (1) undang – undang ketenagakerjaan.

Untuk menghindari hal tersebut pemerintah ikut melibatkan diri dalam setiap perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Diharapkan dengan adanya peran serta pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dapat melindungi hak dan kewajiban masing – masing pihak, terutama hak dan kewajiban pekerja yang lazimnya memiliki kedudukan lebih rendah dari pengusaha.

Keterlibatan pemerintah dibidang ketenagakerjaan diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi (Disnaker Provinsi) untuk tingkat Provinsi, dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten/Kota (Disnaker Kota). Peran serta pemerintah tersebut diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan, yang terwujud dalam

beberapa bentuk kewenangan, yaitu: Pembinaan, Pengawasan, dan Penyidikan.

Pembinaan dalam ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pihak terkait dibidang ketenagakerjaan. Pembinaan tersebut dapat diikuti oleh Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Profesi terkait. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pembinaan diatur dalam Bab XIII undang undang ketenagakerjaan.

Disnaker Kota Surabaya melakukan pembinaan dengan cara membuat seminar atau workshop rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali. Materi yang diberikan dalam seminar tersebut seputar tentang undang-undang ketenagakerjaan, seperti ; Prosedur Kesehatan Keselamatan Kerja, Prosedur Upah Minimum Sektoral, dan prosedur Penanggulangan Pemayaran Upah. Seminar ini tidak hanya ditujukan bagi perusahaan atau pengusaha saja, akan tetapi seminar ini juga ditujukan bagi pekerja. Langkah pembinaan merupakan salah satu upaya preventif dari pemerintah terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dalam ketenagakerjaan.

Selain itu pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. Tujuan pengawasan ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan “pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja”.

Pengawasan ini dapat dilakukan oleh instansi yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada

Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Salah satunya adalah Disnaker Provinsi yang menaungi bidang ketenagakerjaan ditingkat Provinsi. Akan tetapi, pada tahun 2017 kewenangan pengawasan pada Dinas Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah (provinsi, dan kabupaten/kota) mengalami perubahan.

Sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada Gubernur se-Indonesia No.B.21/M.NAKER/BINWASK3-BPHK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penempatan PNS yang menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan, kewenangan Disnaker kabupaten/kota untuk melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan ditiadakan.

Pengawasan ketenagakerjaan di daerah sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Disnaker Provinsi. Hal ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengawas Disnaker provinsi Jawa Timur yang mengatakan, *“mulai tanggal 1 Januari 2017 kewenangan pada bidang pengawasan bukan lagi menjadi kewenangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, namun menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi. Pada saat itu juga kantor bagian pengawasan yang ada pada Disnaker Kabupaten/Kota juga dipisah”*.

Pada Disnaker Provinsi Jawa Timur pengawasan dilakukan dibawah bidang Pengawas provinsi Jawa Timur. Hasil wawancara dengan kordinator Wilayah I pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa, *“pengawasan yang dilakukan oleh disnaker terhadap perusahaan merupakan mandat yang diberikan oleh undang undang ketenagakerjaan. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin hak-hak dan terlaksananya undang undang ketenagakerjaan.”*

Sebelum melakukan pengawasan pegawai pengawas terlebih dahulu menyusun rencana kerja pengawasan pada wilayah masing – masing yang disusun setiap satu bulan sekali. Hasil

wawancara dengan ketua kordinator wilayah I pengawas ketenagakerjaan provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa setiap bulan pegawai pengawas minimal harus melakukan pengawasan terhadap 5 (lima) perusahaan atau yang disebut dengan pengawasan wajib. Oleh karena itu, kewenangan Disnaker untuk melakukan pengawasan merupakan kewenangan yang bersifat aktif, artinya disnaker tidak bersifat pasif menunggu adanya laporan pelanggaran undang undang ketenagakerjaan melainkan dapat melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan sesuai dengan wilayahnya. Selain pengawasan wajib setiap bulan, pengawasan juga dapat dilakukan atas dasar laporan pengaduan dari pekerja atau kelompok kerja.

Rencana kerja yang telah disusun, dan laporan yang telah diterima ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat perintah tugas. Pengawas yang telah menerima surat perintah tugas akan segera melakukan pemeriksaan dengan cara turun langsung ke perusahaan – perusahaan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap undang – undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan maka pengawas akan membuat Nota Pemeriksaan. Ketua kordinator wilayah I Jawa Timur menjelaskan bahwa Surat peringatan dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali, Nota Pemeriksaan pertama dikeluarkan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada perbaikan atau perubahan yang dilakukan perusahaan maka pengawas akan menerbitkan Nota Pemeriksaan kedua yang berlaku selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tambahan. Namun, apabila tetap tidak ada perbaikan atau perubahan dari perusahaan maka pengawas akan melaporkan pada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

Setelah memperoleh laporan, Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan akan

memberikan rekomendasi kepada pengawas. Rekomendasi yang dimaksud dapat berupa:

- a. Memerintahkan melakukan tindakan penyidikan, dalam hal ketidakpatuhan yang diancam sanksi pidana;
- b. Mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam perundang – undangan; dan
- c. Menerbitkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tindakan penyidikan dapat langsung dilakukan apabila pengawas yang melakukan pengawasan juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS). Akan tetapi, apabila pengawas yang melakukan pengawasan bukan seorang penyidik PPNS maka pengawas akan membuat laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan yang disusun paling sedikit harus memuat beberapa point yaitu:

- a. Tempat dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
- b. Identitas perusahaan;
- c. Temuan pemeriksaan;
- d. Analisis;
- e. Kesimpulan dan saran; dan
- f. Tanda tangan dan nama terang Pengawas Ketenagakerjaan.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. Hasil pemeriksaan akan ditindak lanjuti dengan menunjuk Penyidik PPNS guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan temuan hasil pemeriksaan oleh pegawai pengawas.

Adanya upaya Penyidikan yang melekat pada pegawai pengawasan ketenagakerjaan merupakan manifestasi dari upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah. Penyidik pegawai pengawasan ketenagakerjaan memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam pasal 182 ayat (2) undang undang ketenagakerjaan, yaitu:

Pasal 182

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan kewenangannya penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan juga

dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain guna mempermudah proses penyidikan.

Kordinator Wilayah I pengawasan ketenagakerjaan provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa, “pelaksanaan pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh disnaker provinsi Jawa Timur sering kali menemui beberapa kendala. Pegawai pengawas kesulitan untuk mencari data dari perusahaan yang sedang diawasi dikarenakan kebijakan internal perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan. Oleh karena itu, pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap perusahaan yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan”.

Selain itu, minimnya jumlah pegawai pengawas yang ada, juga menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan yang dilakukan dilapangan. Kordinator wilayah I Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur menjelaskan, “salah satu faktor penghambat pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker terhadap perusahaan adalah minimnya jumlah pegawai pengawas dimasing – masing daerah. Disnaker Provinsi Jawa Timur hanya memiliki sekitar 300 (tiga ratus) pegawai pengawas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Jawa Timur”.

Terkait dengan penangguhan upah minimum, sesuai dengan putusan mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-VIII/2015 menyatakan bahwa pengusaha tetap diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nominal upah yang telah dilakukan penangguhan pada tahun sebelumnya, yakni kekuarangan nominal dalam upah yang ditanggihkan menjadi utang yang harus di bayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *erga omnes* yakni bersifat final dan berkuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi harus

dijalankan oleh semua pihak termasuk pemangku kebijakan dalam hal ini Disnaker.

Dalam prakteknya Disnaker terkesan berperan pasif dalam menjalakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyidikan yang masih lemah. Dalam prakteknya masih banyak perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenaga kerjaan. Disamping itu tidak adanya peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan penangguhan upah minimum yang bermasalah. Misalnya suatu perusahaan tidak dapat membayarkan upah minimum yang ditanggihkan, atas dasar perusahaan mengalami kerugian atau kondisi keuangan yang minim, bisa saja perusahaan mengatakan demikian. Penyelesaian tersebut hanya bisa diselesaikan dijalur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, “*Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan palingbanyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)*”.

Ketentuan pasal tersebut merupakan tindak pidana murni atau bukan delik aduan. Artinya, tindak pidana ini dapat secara langsung ditangani oleh pihak berwajib seperti kepolisian atau pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa harus menunggu laporan dari pihak pekerja/buruh yang menjadi korban. Oleh karena itu Disnaker harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum di PT. X SURABAYA masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini terlihat mulai dari proses pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum, persetujuan penangguhan pembayaran upah minimum, sampai dengan pelaksanaannya.

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, memiliki wewenang untuk mengawasi perusahaan, akan tetapi kewenangan tersebut belum dijalankan secara optimal. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur masih terkesan pasif dalam melakukan pengawasan, Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan pemeriksaan terlalu dalam terhadap perusahaan apabila tidak ada laporan oleh pihak pekerja/buruh terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Rekomendasi

Pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum di PT. X SURABAYA masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini terlihat mulai dari proses pengajuan penangguhan pembayaran upah minimum, persetujuan penangguhan pembayaran upah minimum, sampai dengan pelaksanaannya.

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, memiliki wewenang untuk mengawasi perusahaan, akan tetapi kewenangan tersebut belum dijalankan secara optimal. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur masih terkesan pasif dalam melakukan pengawasan, Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan pemeriksaan terlalu dalam terhadap perusahaan apabila tidak ada laporan oleh pihak pekerja/buruh terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.Sinar Grafika. 2014
- Fariana, Andi. *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2012.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Mataram. Rajawali Press. 2014
- Jehani, Libertus. *Hak-hak Pekerja Bila di-PHK*. Jakarta. PT. VisiMedia. 2006
- Khakim, Abdul. *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2007
- Qodri, M. Lailatul. *Panduan Lengkap HRD dan G.A*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2014
- Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan: Teori dan Kasus*, Yogyakarta, New Elmatera, 2011
- Rivai, Veitzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Rajawali Pers. 2009
- Santoso, Budi. *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus*. Malang. Universitas Brawijaya Press. 2012
- Santoso, Yussy. *Executive Compensation Management*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Sembiring, Jimmy Joses. *Bacaan Wajib Setiap Karyawan: Hak & Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*. Jakarta. PT. Visimedia. 2016
- Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta. 2015

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Teti, *Tugas dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan. 2006

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Sumber Internet

Akmal Umar, "*Upah, Motivasi Pekerja, dan Kinerja Pekerja*" *dikutip dari* <http://makassar.tribunnews.com/2012/05/03/upah-motivasi-kerja-dan-kinerja-pekerja> <diunduh tanggal 5 Desember 2018>



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA ROKOK DI PT MAJU MELAJU LAMONGAN

Ajeng Dea Asmarani, Devi Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : rahayudevi78@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perlindungan dan tanggung jawab pengusaha terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Metode penelitian yang digunakan empiris dengan menggunakan pendekatan fakta. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian PT. Maju Melaju telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Pasal 86-87 Undang-undang No 13 Tahun 2003 sebagai upaya perlindungan untuk pekerja/buruh namun tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pekerja/buruh bahkan merugikan pekerja/buruh. Hal ini menyebabkan pekerja/buruh mengalami penyakit pernapasan. Tanggung jawab yang diberikan PT. Maju Melaju berupa fasilitas kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan pada saat jam kerja sehingga pekerja/buruh tidak bisa memenuhi target produksi. Tanggung jawab yang diberikan juga tidak disosialisasikan secara menyeluruh. Sebaiknya perlu diadakan penyuluhan terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan dan pekerja/buruh. Selain itu perusahaan perlu melakukan pembenahan sistem keselamatan dan sosialisasi terkait kesehatan kerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan kerja, Tanggung Jawab, Penyakit Akibat Kerja

Abstract

The problems of this research are studied regarding to the implementation of the protection and responsibility of employers related to occupational safety and health in the company. The research The research design used empirically by using the fact approach. The result of this research in PT. Maju Melaju has implemented occupational safety and health in accordance with Article 86-87 of Law No. 13 of 2003 as a protection effort for workers / laborers but is not in accordance with the conditions and needs of workers / laborers even to the detriment of workers / laborers. This causes many workers to experience respiratory diseases. The responsibility given by PT. Maju Melaju in the form of health facilities such as periodic health checks carried out during working hours so that workers / laborers do not meet production targets. The absence of a comprehensive socialization leave many workers / laborers who do not know so they do not take time off. This is not in accordance with Article 99 of Act No. 13 of

2003. Implementation of occupational safety and health protection at PT. Maju Melaju does not work in accordance with the laws and regulations. The responsibility given is also not fully socialized. It is better to have counseling related to the implementation of occupational safety and health in companies and workers / laborers. In addition, the company needs to improve the safety system and socialization regarding occupational health.

Keywords : *Legal Protection, Occupational Health and Safety, Occupational Illness*

PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.¹ Kemudian, tenaga kerja dapat disebut pekerja yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi pekerja. Pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk membantu menjalankan perusahaannya.² Dengan demikian, antara pekerja dengan perusahaan mempunyai ikatan yang saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam pelaksanaannya dalam kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi pekerja/buruh memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Sesuai dengan peran pekerja/buruh, dibutuhkan kualitas dan perlindungan pekerja/buruh perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlindungan pekerja/buruh yang bertujuan agar hak pekerja/buruh terjamin dan tanpa diskriminasi agar terbentuknya kemakmuran pekerja/buruh.³ Dalam perusahaan yang perlu diutamakan yakni perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh yang (selanjutnya disebut dengan K3). Karena hal ini sangat berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan. Untuk itu K3 adalah hal yang utama patut diupayakan agar keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani pekerja/buruh terjamin. Jika Keselamatan dan kesehatan kerja

pekerja/buruh terjamin, diharapkan kinerja dan produktivitas semakin meningkat.⁴

Indonesia merupakan Negara hukum mempunyai asas yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang mana melindungi kehidupan individu dan kelompok dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara.⁵ Perlindungan ini ditekankan secara umum dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1). Dalam ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil.⁶

Negara Indonesia telah mengatur beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Salah satunya yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 86 ayat 1 berisi tentang hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berbunyi :

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Moral dan Kesusilaan;
 - c) Perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal di

¹Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²Ali Faqhan Bysi, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta, Program Sarjana UIN Yogyakarta, 2016, hlm. 1

³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 6

⁴Devi Nurhayati, "Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (Docking) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura", *Skripsi*, Madura, Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura, 2018, hlm. 3

⁵Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶Lihat pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

selenggarakan upaya-upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 berisi tentang kewajiban perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang berbunyi :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk melindungi keselamatan pekerja dengan cara menjelaskan kepada tenaga kerja tentang : (1) Kondisi dan bahaya tempat kerja, (2) segala pengamanan dan alat perlindungan harus digunakan di tempat kerja, (3) peralatan pelindung diri untuk tenaga kerja, (4) cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.⁹

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (yang selanjutnya disebut dengan SMK3) dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 di Perusahaanya

- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

- a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
- b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

- 3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standart internasional.¹⁰

Secara Internasional pengaturan mengenai perlindungan bagi para pekerja/buruh diatur dalam Konvensi ILO. Pengaturan yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Konvensi ILO, terdapat dalam Konvensi Nomor 187 tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Konvensi Nomor 120 tentang Hygien dalam Perniagaan dan kantor-kantor. Dalam Konvensi Nomor 187 tersebut bertujuan untuk mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, hal ini dianggap penting mengingat bahwa kecelakaan kerja dalam perusahaan sering terjadi. Serta Konvensi Nomor 120 ini bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh terhadap bahaya dilingkungan kerja.¹¹

⁷Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat 1

⁸Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dalam pasal 87 ayat 1

⁹Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

¹⁰Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

¹¹M. Fauzi, "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X", *Skripsi*, Madura, Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura, 2017, hlm.3

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan produktivitas pekerja/buruh, hal yang terpenting yakni Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja/buruh, jika tingkat keselamatan kerja perusahaan meningkat, maka tingkat resiko kecelakaan seperti sakit, cacat dan kematian dapat dikecilkan. Jika tingkat Keselamatan kerja menurun, maka akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun. Selanjutnya, diperlukan dibutuhkan usaha untuk melatih dan membimbing serta memberikan perlindungan untuk seluruh pekerja/buruh agar dapat mewujudkan kemakmuran bagi tenaga kerja secara merata.

Penyakit yang timbul karena adanya hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja yang bisa terjadi secara tiba-tiba maupun dalam jangka waktu tertentu. Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja merupakan kecelakaan kerja tertera dalam Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja menyebutkan bahwa setiap penyakit yang terjadi karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja.¹² Penyakit yang ditimbulkan karena akibat kerja pada pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha/majikan. Tanggung jawab pengusaha/majikan dengan membawa pekerjanya ke rumah sakit, dokter memeriksa akan memberikan keterangan tentang keadaan pasien tersebut.¹³

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan yang wajib diterapkan dengan baik dan dijelaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat lebih jauh penelitian ini dilakukan di perusahaan rokok yang berada di Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan. Berdasarkan latar belakang diatas maka hal yang menarik untuk diangkat menjadi pengkajian secara yuridis dengan judul : **Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok Di PT. Maju Melaju Lamongan.**

Rumusan Masalah yang dapat dikemukakan adalah : *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pekerja rokok PT. Maju Melaju Lamongan berdasarkan ketentuan Ketenagakerjaan? *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab pengusaha jika pekerja PT. Maju Melaju mengalami gangguan kesehatan akibat melaksanakan pekerjaan di tempat kerja ?

PEMBAHASAN

PT. Maju Melaju Lamongan adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam pembuatan rokok yang berlokasi di Desa Dradah Blumbang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. PT. Maju Melaju Lamongan didirikan pada tahun 2012 oleh Santoso Edi Panjoko. Perusahaan ini mempekerjakan 2.224 orang pekerja/buruh dengan rincian Struktural 200 orang sebagai supervisor yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perusahaan, Non struktural 200 orang yang dimaksud non struktural dalam perusahaan ini yakni *leader* yang bertugas untuk memimpin beberapa pekerja/buruh pada saat produksi dan pekerja/buruh borongan dengan jumlah 1.824 orang yang sebagian besar didominasi perempuan. Pembagian kerja pada PT. Maju Melaju didominasi perempuan terbagi dalam gudang A dan gudang B yang memiliki pembagian produksi bagian giling, *Pushcater*, Slontong, Pack, Bandrol sedangkan untuk laki-

¹²Lihat Pasal 1 Keppres Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja

¹³Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.129.

laki *security, maintenance, cleaning service, packagain* (1 stang kemudian di box).

PT. Maju Melaju ini mengambil dari bekas penyimpanan tembakau dengan produksi sigaret kretek, bahan mentah yang dipasok dari Kediri pada perusahaan ini hanya order dan tembakau mulai pengiriman pada hari Senin 2 *contener*, Kamis 3 *contener*, terhitung satu minggu 5 *contener*. Setiap pengiriman atau pengambilan rokok yang sudah jadi adalah hari Rabu dan Sabtu langsung di ambil dari Kediri kemudian di suplay ke luar Jawa dan sekitar wilayah seperti Alfamart, Indomart dan kios.¹⁴

Macam-macam pekerja/buruh pada P u Melaju Lamongan :

1. Kontrak
2. Tetap

Persyaratan umum penerimaan pekerja/buruh di PT. Maju Melaju Lamongan adalah :

1. Memasuki usia bekerja
2. Berbadan dan berjiwa sehat
3. Membawa surat lamaran pekerjaan
4. Melampirkan SKCK, Kartu Keluarga, Kartu identitas (KTP), dan Pas photo
5. Membawa Ijazah (tidak ada batas pendidikan minimal yang terpenting bisa membaca)
6. Kondisi tangan tidak boleh basah atau mengeluarkan keringat
7. Tidak buta warna dan buta huruf
8. Tidak sedang menjalani proses pidana
9. Bersedia mentaati tata tertib lainnya perusahaan dan peraturan perusahaan.¹⁵

Hak pekerja/buruh di PT. Maju Melaju Lamongan antara lain :

1. Mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah disepakati

2. Menyampaikan pendapat/ide pada perusahaan untuk kemajuan perusahaan
3. Menerima Tunjangan Hari Raya sesuai kesepakatan
4. Mendapatkan BPJS Kesehatan

Kewajiban pekerja/buruh di PT. Maju Melaju Lamongan antara lain adalah :

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan pada perusahaan
2. Mematuhi dan mentaati segala peraturan perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku
3. Harus masuk kerja tidak boleh absensi
4. Menyimpan semua data/kekurangan yang dianggap rahasia oleh perusahaan.¹⁶

Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Maju Melaju

Setiap orang yang bekerja dalam suatu perusahaan berhak untuk mendapatkan perlindungan khususnya berkaitan dengan Keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai yang diatur dalam Konvensi ILO yang terdapat di Pasal 2 Konvensi Nomor 87 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.¹⁷ PT. Maju Melaju adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan rokok yang menggunakan tembakau sebagai bahan baku utama produksi. PT. Maju Melaju telah mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada proses produksi yakni dengan menyediakan alat pelindung diri dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi

¹⁴Disarikan hasil wawancara dengan perwakilan PT Maju Melaju Lamongan pada hari Kamis 13 Juni 2019

¹⁵Disarikan hasil wawancara dengan perwakilan PT. Maju Melaju Lamongan pada hari Kamis 13 Juni 2019

¹⁶Disarikan hasil wawancara dengan perwakilan PT. Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

¹⁷Lihat Pembahasan Bab II terkait tujuan peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

pekerja/buruh.¹⁸ Namun, dalam proses produksi masih ditemukan pekerja/buruh yang tidak memakai alat pelindung diri dengan alasan alat pelindung diri yang diberikan seperti masker tidak nyaman untuk dipakai terlebih lagi alat pelindung diri yang diberikan tidak diganti pada setiap harinya¹⁹ Pelaksanaan usaha peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. Maju Melaju telah memberlakukan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaannya namun belum terlaksana dengan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya peraturan mengenai peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur secara internasional oleh Konvensi ILO yang harus ditaati oleh tiap-tiap anggota. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention The Promotional "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain"*²⁰ dan pada praktiknya pekerja/buruh disini bekerja untuk mendapat imbalan berupa uang. Karena pada praktiknya antara perusahaan dengan pekerja mempunyai keterkaitan untuk mengembangkan suatu bisnis dan saling membutuhkan satu sama lain. Secara sosiologis kedudukan pekerja/buruh sangat lemah baik secara ekonomi maupun segi kedudukan dan perusahaan terkesan mempunyai hak yang lebih kuat.²¹

Perusahaan dan pekerja/buruh mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Pekerja/buruh melakukan pekerjaannya sebagai suatu kewajiban dan perusahaan berkewajiban memenuhi hak-

Framework For occupational Safety And Health Convention 187, 2006. Sejak diberlakukan aturan ini di Indonesia, maka semua perusahaan yang ada di Indonesia berkewajiban untuk melakukan usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. PT. Maju Melajuyang menggunakan bahan baku utama tembakau. Para pekerja/buruh berhadapan secara langsung dengan debu tembakau pada saat proses produksi setiap harinya. Akibat hal itu dengan tidak diimbangi perlengkapan kerja yang memadai dapat berisiko mengakibatkan gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernapasan pada pekerja/buruh. Maka, perusahaan ini harus memberlakukan keselamatan dan kesehatan pada perusahaannya khususnya pada lingkungan produksi.

Pekerja/buruh pada PT. Maju Melajudapat dikatakan sebagai pegawai sesuai dengan pasal 1 angka (3) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana menyatakan

hak dasar bagi pekerja/buruh seperti memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Perusahaan berhak atas hasil produksi yang baik atau pekerjaan yang baik untuk mengembangkan usahanya melalui kegiatan produksi sedangkan pekerja/buruh berhak menerima upah atau gaji yang merupakan hak mereka setelah melakukan kewajibannya sebagai pekerja/buruh. Selain itu, salah satu bentuk hak dari pekerja yang mana telah diatur dalam Pasal 86-87 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwasanya adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan untuk pekerja/buruh.

Suatu perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya pekerja/buruh yang mana

¹⁸Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT. Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

¹⁹Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada hari Jum'at 14 Juni 2019

²⁰Lihat ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²¹Lihat Pembahasan pada bab II Tentang Pekerja secara Sosiologis hlm. 17

pekerja/buruh mempunyai peran penting salah satunya dibidang produksi. PT. Maju Melajumerupakan suatu perusahaan yang besar karena memiliki ribuan orang pekerja/buruh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pekerja/buruh PT. Maju Melaju

Jenis pekerja		Jumlah pekerja	
Pekerja Struktural		200	orang
Pekerja Non Struktural		200	orang
Pekerja Borongan		1824	orang
Jumlah		2224	orang

Sumber: Ibu Novi selaku supervisor PT. Maju Melaju

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki 2224 orang pekerja/buruh yang terdiri dari beberapa kategori pekerja. Pekerja Non struktural yang biasa disebut sebagai *leader* 200 orang. *Leader* merupakan orang yang memimpin dari beberapa pekerja/buruh. Pekerja struktural 200 orang. Pekerja struktural dalam perusahaan ini merupakan supervisor dari setiap bagian produksi dimana supervisor bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perusahaan. Selain itu juga memiliki pekerja borongan sebanyak 1824 orang pekerja/buruh.²²

PT Maju Melaju Mitra memiliki dua golongan pekerja/buruh yaitu kontrak dan tetap dan terdapat lima komponen pekerjaan yakni Giling, *Pushcater* (PC), pack, Slontong, dan bandrol. Pekerja/buruh yang masuk pada

perusahaan ini mempunyai syarat pada umumnya yaitu memenuhi kriteria pekerja, dan syarat-syarat seperti halnya menyerahkan lamaran kerja, SKCK, dan identitas pekerja.²³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang menyatakan bahwasanya perusahaan apabila mempunyai pekerja/buruh lebih dari 100 (seratus) orang dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan rokok yang memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi, wajib menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diperusahaannya. Maka dari itu, PT. Maju Melajuwajib menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaannya secara keseluruhan.

Hubungan antara perusahaan dengan pekerja/buruh dibuat serta diatur dalam peraturan yang dinaungi oleh pemerintah. Hubungan yang terjadi antara pengusaha, pekerja/buruh yang diawasi oleh pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai hubungan industrial.²⁴ Pelaksanaan dari hubungan industrial tiap-tiap para pelaku seperti pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh memiliki peran yang penting dan berhubungan satu sama lain.²⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan timbal balik antara para pihak demi terwujudnya kesepakatan bersama.

Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan pekerja salah satunya yaitu PT Maju Melaju Mitra dengan pekerjanya. Perusahaan dengan pekerja mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan

²²Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT Maju Melaju , pada hari Kamis 13 Juni 2019

²³Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT Maju Melaju , pada hari Kamis 13 Juni 2019

²⁴Lihat ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁵Lihat ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

jadi hubungan keduanya juga harus saling menguntungkan satu sama lain. PT Maju Melaju membutuhkan pekerja/buruh untuk melakukan kegiatan produksi dan pekerja/buruh membutuhkan pekerjaan tersebut untuk mendapat imbalan berupa upah atau gaji. Hubungan timbal balik akan berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kepercayaan dan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak. Salah satu aspeknya yaitu memenuhi hak-hak dari pekerja/buruh seperti perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau dapat dikenal K3.

Namun pada praktiknya perlindungan K3 pada PT Maju Melaju para pekerja/buruh belum sepenuhnya mendapat hak-haknya sebagaimana prosedur perusahaan yang telah diberlakukan.²⁶ Pelaksanaan produksi terkait pemakaian alat perlindungan diri atau disingkat APD belum memenuhi standarisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang dihadapi oleh pekerja/buruh untuk menjaga keselamatan pekerja/buruh itu sendiri dan orang lain disekelilingnya.²⁷

Penggunaan APD seperti masker telah disediakan oleh pihak PT. Maju Melaju. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 yang menerangkan bahwa perusahaan diwajibkan memberikan alat-alat pelindungan diri pada para pekerja/buruh.²⁸ Namun, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi dilingkungan kerja. Dalam proses produksi diruang kerja APD diberikan satu tahun sekali oleh perusahaan. Banyak pekerja/buruh yang membawa masker sendiri dari rumah karena

masker yang diberikan dari perusahaan tidak nyaman untuk dipakai bahkan diantara pekerja/buruh tersebut ada yang tidak memakai masker dikarenakan minimnya ventilasi udara sehingga banyak yang merasa pengab hingga sesak napas.²⁹ Minimnya ventilasi udara ditempat produksi mengakibatkan banyak pekerja/buruh yang tidak memakai APD. Terlebih lagi APD yang diberikan belum sesuai dengan kondisi lingkungan kerja. Pada lingkungan kerja ruangan produksi yang digunakan tertutup dan kurangnya ventilasi udara sedangkan jika menggunakan pendingin ruangan akan mempengaruhi kualitas tembakau menjadi lebih buruk.³⁰

Menurut ketentuan syarat Keselamatan kerja pada perusahaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan bahwasanya perusahaan berkewajiban mencegah bahkan meniadakan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan kesehatan para pekerja.³¹ Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh yang bekerja dalam suatu perusahaan mempunyai hak-hak dasar yang harus diberikan oleh perusahaan. Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan terhadap pekerja/buruh khususnya mengenai K3.

Selain faktor minimnya APD dan perlindungan K3 terdapat pula faktor psikologi yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh hubungan antar pekerja/buruh di tempat kerja. Pelaksanaan pembagian jumlah bahan baku berupa tembakau dilakukan oleh pengawas kerja (mandor). Dimana dalam pembagian tersebut terdapat ketidaksamaan jumlah bahan baku yang diterima antar pekerja/buruh hal tersebut disebabkan karena

²⁶Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh di PT. Maju Melaju pada hari Jumat 14 Juni 2019

²⁷Aloysius Uwiyono dkk, *Op.Cit*, hlm 80

²⁸Lihat ketentuan Pasal 3 ayat (1)

²⁹Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melajupada hari Jum'at 14 Juni 2019

³⁰Disarikan hasil wawancara dengan Pekerja/buruh PT Maju Melaju, pada Jum'at 14 Juni 2019

³¹Lihat Pembahasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

hubungan kedekatan antara mandor dengan pekerja/buruh. Hal ini mengakibatkan adanya diskriminasi sosial yang mana dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “*setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi*”.³² Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pekerja/buruh karena pekerja/buruh dengan sistem yang digunakan yaitu borongan atau adanya kewajiban harus memenuhi target.

Setiap pekerja/buruh di target harus menghasilkan 350 batang rokok per jamnya.³³ Demi tercapainya target tersebut pekerja/buruh menghalalkan segala cara hingga tidak memperhatikan kesehatannya. Para pekerja/buruh lebih mengutamakan untuk memenuhi target tersebut, jarang diantara mereka yang beristirahat tepat pada waktunya. Dalam ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “*pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh*”.³⁴ Jika pekerja/buruh tidak bisa memperoleh hasil gilingan rokok tersebut pihak perusahaan akan memberikan sanksi yakni berupa teguran hingga pemotongan gaji.³⁵ Pekerja/buruh diharuskan memenuhi target jika tidak maka akan dikenakan sanksi. Penerapan sanksi tersebut mempengaruhi kerja yang tidak sehat. Karena dituntut kebutuhan maka pekerja/buruh bertahan dengan pekerjaan tersebut meskipun dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja sedangkan

perusahaan tidak memberikan kontribusi yang layak pada pekerja/buruh.

Jam kerja pada perusahaan ini yaitu 7 sampai 10 jam jika pada saat tertentu atau dikatakan lembur. Jam kerja pekerja/buruh dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan jika terjadi lembur waktu jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.³⁶ Dalam pelaksanaan kerja lembur tersebut pekerja/buruh mendapatkan uang lembur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan telah menyiapkan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja/buruh setiap seminggu sekali pada hari Kamis.³⁷ Namun, hal ini tidak berjalan optimal karena pekerja/buruh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memanfaatkan pelayanan tersebut. Untuk mememanfaatkanyapara pekerja/buruh harus meninggalkan pekerjaannya sesaat hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya target sehingga pekerja/buruh akan dikenakan sanksi pemotongan upah.³⁸ Seharusnya perusahaan menyisipkan sedikit waktu untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan tersebut. Sebaiknya pula adanya pembagian bahan baku produk agar para pekerja tidak terjadi kesenjangan sosial antar pekerja/buruh.

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwasanya harus ada penerapan perlindungan mengenai K3 dalam perusahaan. Penerapan dari perlindungan K3 ini harus disertakan dalam peraturan perusahaan yang terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti pada Pasal 87 Undang-undang No.

³²Lihat Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³³Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada hari Jum'at 14 Juni 2019

³⁴Lihat Ketentuan Pasal 79 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

³⁵Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada hari Jum'at 14 Juni 2019

³⁶Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada hari Jum'at 13 Juni 2019

³⁷Disarikan hasil wawancara dengan Supervisor di PT. Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

³⁸Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada hari Jum'at 14 Juni 2019

13 Tahun 2003 dimana menjelaskan bahwa ”perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.³⁹ Perusahaan harus

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilakukan oleh perusahaan seperti pemberian APD, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemberian Jaminan kesehatan seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Namun, dalam praktiknya pemberian fasilitas tersebut belum dapat memberikan kontribusi sebagai perlindungan karena pada pelaksanaannya mengalami hambatan yang merugikan pekerjaannya. Seperti tidak ada waktu tambahan atau khusus untuk melakukan cek kesehatan berkala karena waktu yang digunakan yaitu jam kerja dan hal ini menimbulkan tidak terpenuhinya target sehingga para pekerja/buruh merasa dirugikan dengan adanya pemotongan gaji.

Adanya BPJS yang dibayarkan mandiri oleh pekerja/buruh dan perusahaan hanya sebagai sarana pembayaran melalui potong gaji selain itu surat keterangan sakit yang diberikan dokter tidak dipercaya atau tetap dikenakan sanksi berupa pengurangan pembagian bahan baku produksi serta pengurangan waktu kerja. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya jumlah produktivitas. Jika perusahaan menginginkan produktivitas meningkat maka pihak perusahaan harus memperhatikan kondisi lingkungan kerja dan kesehatan pekerja/buruh. Karena pekerja/buruh memiliki peran dalam memajukan perusahaan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya terdapat ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh PT. Maju Melaju. Dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh pada

memberikan perlindungan mengenai K3 kepada pekerja/buruh dengan lebih memperhatikan mengenai hak-hak dari pekerja/buruh agar perlindungan ini berjalan secara optimal.

perusahaan tentunya menemukan adanya kendala baik itu dari pekerjanya maupun dari perusahaannya. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan menuntut perusahaan harus berperan aktif dalam menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kendala dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Maju Melaju adalah :

Tabel 2
Kendala Pelaksanaan K3 pada Perusahaan

No.	Kendala PT. Maju Melaju
1.	Sistem yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
2.	Minimnya komitmen pimpinan perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti kurangnya sosialisasi mengenai penanganan khusus dari perusahaan terhadap pekerja/buruh yang terkena penyakit paru-paru.
3.	Pemberian APD diberikan perusahaan setiap tahun sekali
4.	Pengawasan penggunaan APD hanya dilakukan pada saat-saat tertentu.
5.	Kurangnya keterlibatan pekerja/buruh dalam perencanaan dan penerapan.

³⁹Lihat ketentuan Pasal 87 Undang-undang No. 13 Tahun 2003

6.	Kurangnya sistem keterbukaan informasi kepada pekerja/buruh
----	---

Sumber : Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh pada hari Jum'at 14 Juni 2019

Dalam kendala ini juga disebabkan dari beberapa faktor seperti tingkat pendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan K3. Adapun Faktor Psikologi adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh hubungan antar personal ditempat kerja, peran dan tanggung jawab pekerjaan.

Dalam proses produksi pekerja/buruh diawasi oleh mandor yang mana pekerja/buruh menuturkan bahwa adanya unsur ketidakadilan dimana yang dekat dengan mandor akan diberikan jatah tembakau lebih banyak. Sedangkan yang tidak dekat dengan mandor akan memperoleh tembakau yang sedikit.⁴⁰ Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial antar pekerja/buruh.⁴¹

Dari kendala yang dihadapi, solusi yang harus dijalankan oleh pihak perusahaan yakni melakukan sosialisasi dan pembinaan secara rutin terhadap pekerja/buruh mengenai pentingnya pelaksanaan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih memperhatikan mengenai kondisi lingkungan kerja agar sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh demi tercapainya kepentingan antara kedua belah pihak. Jika pelaksanaan K3 dalam perusahaan dapat berjalan dengan optimal tentu kesehatan para pekerja/buruh dapat terjamin. Hal ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan apabila sudah menerapkan K3 pada perusahaannya tentu produktivitas akan meningkat dan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja yang Mengalami Gangguan Kesehatan Akibat Pelaksanaan Kerja di Tempat Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan.⁴² Menurut hukum tanggung jawab

adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴³ Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 tanggung jawab adalah *"Tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut"*.⁴⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah suatu sanksi yang diberikan atas suatu kelalaian atau kesalahan dalam melakukan suatu tindakan dengan tidak menaati aturan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sehingga kemudian yang perlu dicermati dalam konsep ketenagakerjaan adalah ketika ada relasi hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh dan kemudian terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja akibat dari sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak dipenuhi pada pekerja/buruh maka hal itu dianggap sebagai kelalaian dari perusahaan. Akibat dari kelalaian tersebut maka menjadi tanggung jawab dari perusahaan untuk menanggung kerugian dari pekerja/buruh.

Dengan adanya pekerja/buruh yang terlindungi juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Namun, pada pelaksanaan PT Maju Melaju belum sepenuhnya memberikan hak-hak pekerja/buruh salah satunya perlindungan K3 terhadap pekerja/buruh yang memadai. Berkaitan dengan pengolahan produksi di PT. Maju Melaju yang menggunakan bahan baku utama tembakau ini mempunyai dampak buruk bagi kesehatan

⁴⁰Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju, Jum'at 14 Juni 2019

⁴¹Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju, Jum'at 14 Juni 2019

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴³Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 48

⁴⁴Lihat Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

khususnya pada saluran pernapasan seperti paru-paru.

Pelaksanaan pemakaian APD seperti masker yang tidak memadai mengakibatkan pekerja/buruh mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan saluran pernapasan. Pekerja/buruh sering mengeluh merasakan sesak napas, batuk dan lambung bahkan ada pekerja yang sering tidak masuk kerja karena menderita gangguan pernapasan seperti infeksi paru-paru.⁴⁵ Jika pekerja/buruh tidak masuk kerja dan telah memberikan surat pernyataan dari dokter bahwasanya ia benar-benar sakit, pihak perusahaan tidak menghiraukan hal tersebut. Bahkan pihak perusahaan memberikan hukuman apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja yakni berupa pengurangan waktu kerja dan pengurangan pemberian pembagian bahan baku berupa tembakau.⁴⁶

Apabila terdapat pekerja/buruh yang mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit paru-paru pihak perusahaan memberikan keringanan yakni berupa cuti selama tiga bulan dan apabila sudah sembuh maka pekerja/buruh diperbolehkan untuk kembali bekerja.⁴⁷ Namun, terkait keringanan tersebut para pekerja/buruh hanya sedikit yang mengetahui.⁴⁸ Hal ini sangatlah merugikan bagi pekerja/buruh apalagi pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang besar bagi kesehatan maka dibutuhkan juga fasilitas yang memadai yang menunjang terciptanya lingkungan kerja yang sehat diperusahaan.

Pada ketentuan Pasal 1 Keppres No. 1 Tahun 1993 telah menerangkan bahwa "*penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan*

kerja".⁴⁹ Penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dianggap sebagai kecelakaan kerja dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun melalui proses dalam jangka waktu tertentu. Para pekerja/buruh yang bekerja di PT. Maju Melaju ini yang mengalami penyakit seperti paru-paru umumnya telah bekerja selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang pada setiap tahunnya melakukan perjanjian kontrak.⁵⁰ Akibat yang timbulkan dari pekerjaan ini berjangka panjang tetapi tidak bisa diabaikan, maka diperlukan perhatian khusus mengenai perlindungan K3 di perusahaan ini.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh sangat dibutuhkan, mengingat secara sosiologis, kedudukan pekerja/buruh tidak bebas. Artinya, segala sesuatunya dibatasi oleh perusahaan, baik itu jam istirahat, terpenuhinya target produksi maupun segala sesuatunya diatur menyeluruh oleh perusahaan, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum serta tanggung jawab dari pemberi kerja yakni perusahaan apabila pekerja/buruh mengalami risiko kecelakaan/penyakit akibat kerja akibat kelalaiannya perusahaan.

Pelaksanaan dari tanggung jawab apabila terjadi risiko kerja menjadi tanggung jawab pengusaha sebagai pihak yang secara ekonomi lebih kuat.⁵¹ Apabila dalam proses produksi terjadi penyakit akibat kerja pada pekerja/buruh yang disebabkan oleh kelalaian dari PT. Maju Melaju maka pihak dari PT. Maju Melaju harus bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada pekerja/buruh. Setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh kesejahteraan khususnya mengenai jaminan sosial tenaga

⁴⁵Disarikan hasilwawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada Jum'at 14 Juni 2019

⁴⁶Disarikan hasilwawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada Jum'at 14 Juni 2019

⁴⁷Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT. Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

⁴⁸Disarikan hasilwawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada Jum'at 14 Juni 2019

⁴⁹Lihat Ketentuan Pasal 1 Keppres No. 1 Tahun 1993

⁵⁰Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melajupada hari Jum'at 14 Juni 2019

⁵¹Aloysius Uwiyono dkk, *Op.Cit*, hlm. 94

kerja.⁵² Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan ganti kerugian terhadap pekerja/buruh berupa :

- a. Biaya pengangkutan
- b) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c) Biaya rehabilitasi
- d) Santunan berupa uang yang meliputi :
 1. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 2. Santunan cacat sebagian untuk selamanya;
 3. Santunan cacat total;
 4. Santunan kematian.⁵³

Santunan kecelakaan kerja adalah santunan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan ganti kerugian atas peristiwa tersebut. PT. Maju Melaju telah memberikan kompensasi dan penanganan khusus terkait dengan semisal ada pekerja/buruh yang mengalami penyakit akibat kerja seperti penyakit paru-paru maka akan diberikan pemeriksaan dan cuti selama 3 (bulan) dan bisa kembali bekerja apabila sudah sembuh dari penyakit tersebut.⁵⁴ Pelaksanaan ganti kerugian terhadap penyakit yang timbul akibat kerja yang dialami oleh pekerja/buruh di PT. Maju Melaju belum berjalan dengan optimal. Terdapat pekerja/buruh yang menderita penyakit seperti paru-paru menuturkan bahwa selama menderita penyakit tersebut pihak perusahaan tidak memberikannya ganti kerugian dan tidak tau

menau mengenai kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sehingga pekerja/buruh yang menderita penyakit paru-paru tidak mengambil cuti.⁵⁵

Dari pernyataan kedua belah pihak tersebut terdapat perbedaan pendapat dimana belum terlaksananya aturan mengenai pertanggungjawaban perusahaan terkait dengan adanya penyakit akibat hubungan kerja dalam PT. Maju Melaju. PT. Maju Melaju masih belum memenuhi tanggung jawab terkait kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pekerjanya. Bentuk kerugian yang dirasakan yaitu adanya sanksi yang memberatkan pekerja padahal kesalahan pekerja/buruh tersebut bukan berasal dari kelalaian dari pekerja/buruh melainkan karena sakit. Pada pembahasannya berikutnya telah dibahas mengenai penekanan hasil produksi yang dialami oleh pekerja/buruh. Hal ini mengakibatkan banyak diantara mereka yang sakit dan tidak masuk kerja. Sakit tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang disengaja selain itu pekerja/buruh juga sudah beriktikad baik dengan memberikan keterangan surat dokter namun pihak perusahaan tidak menghiraukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan mewajibkan pekerja/buruh untuk masuk kerja setiap hari sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.⁵⁶

Terkait dengan tidak masuknya pekerja/buruh pada saat bekerja pihak dari perusahaan memberikan hukuman pada pekerja/buruh meskipun sudah membawa surat keterangan sakit dari dokter setempat. Akibatnya para pekerja/buruh merasakan kerugian seperti potong gaji, pengurangan waktu pekerja, bahkan sampai diskriminasi pemberian dalam pembagian

⁵²Lihat ketentuan Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵³Lihat Ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

⁵⁴Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT. Maju Melajupada hari Kamis 13 Juni 2019

⁵⁵Disarikan hasil wawancara dengan pekerja/buruh PT. Maju Melaju pada hari Juma'at 14 Juni 2019

⁵⁶Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT. Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

tembakau atau bahan baku produksi dikarenakan tidak masuk bekerja. Padahal setiap pekerja/buruh ditarget sehingga hal ini menyebabkan pekerja/buruh tidak sesuai target dan merugikan pekerjanya.

Kesehatan kerja seharusnya menjadi perhatian khusus bagi perusahaan karena mereka yang menentukan hasil produksi perusahaan. Jika sumberdaya pekerja/buruh tidak bekerja optimal hasilnya produksi tidak akan maksimal. Pada dasarnya undang-undang di Indonesia mengatur terkait hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap K3 pekerjanya. Diantara kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah :

1. Perusahaan harus mentaati standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
2. Peraturan juga harus bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja, terutama yang terjadi di lingkungan perusahaan. Serta melakukan segala bentuk upaya, baik berupa pencegahan dan penanggulangan pemulihan kesehatan pekerja/buruh.
3. Pihak perusahaan juga harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan pekerja/buruh, terutama apabila penyakit yang diderita oleh pekerja/buruh.⁵⁷

Pada pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya setiap pekerja memiliki kesempatan serta memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dari perusahaan. Namun, praktiknya terdapat diskriminasi dan diskriminasi tersebut berupa

perbedaan pembagian bahan baku produksi yang berupa tembakau. Jika hal ini terjadi terus menerus maka akan mengakibatkan kesenjangan sosial dan persaingan tidak sehat antar pekerja. Pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja atau buruh tidak lepas dari naungan pemerintah. Perlindungan ini dalam bentuk peraturan sebagai bentuk perlindungan untuk menyejahterakan masyarakat dan pekerja/buruh dengan tujuan mengembangkan kehidupan sebagai manusia pada umumnya.⁵⁸

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan terutama PT. Maju Melaju yang bergerak pada pembuatan rokok dimana dalam proses produksi tersebut menggunakan bahan baku utama tembakau yang sarat akan bahaya debu dari kandungan nikotin dalam tembakau tersebut. Pelaksanaan penerapan K3 PT. Maju Melaju perlu memperhatikan mengenai Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri yang tertera dalam Permenakes Nomor 70 Tahun 2016. Dimana perusahaan harus melakukan pemantauan secara berkala yang dilakukan bersama pihak yang memiliki kompetensi dibidang *Hygiene* industri dan kesehatan lingkungan kerja.⁵⁹

Pelaksanaan pemantauan yang harus dilakukan oleh PT. Maju Melaju yakni terkait dengan keadaan ventilasi, suhu, penerangan serta dampak-dampak yang berhubungan dengan cairan kimia dan zat-zat biologi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Terlebih lagi pihak PT. Maju Melaju menekan pekerja/buruh untuk menghasilkan rokok sesuai target dengan keadaan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyakit akibat kerja

⁵⁷Nabil Bustomi dkk, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja", *Makalah*, Semarang, Program Sarjana Univ. Sebelas Maret, hlm. 5

⁵⁸Lihat Pembahasan pada bab II tentang Perlindungan Sosial pada hlm.27

⁵⁹Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1-3) Permenakes Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

yang disebabkan oleh kelalaian dari perusahaan terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan yang belum berjalan dengan optimal dimana hal ini menjadi tanggung jawab dari pengusaha untuk memberikan biaya ganti kerugian yang dialami oleh pekerja/buruh.

Dalam prakteknya di PT. Maju Melaju telah melakukan tanggung jawab terkait upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Maju Melaju Mitra Produksi terkait pekerja/buruh yang mengalami gangguan kesehatan akibat melaksanakan hubungan kerja antara lain :

1. Perusahaan telah memberikan APD seperti masker, topi, dan clemek setahun sekali kepada pekerja/buruh sebagai bentuk dari upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilingkungan kerja.
2. Perusahaan telah memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap hari Kamis. Dalam perusahaan tersebut juga telah disediakan poliklinik.
3. Perusahaan telah mendaftarkan semua pekerja/buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh.
4. Perusahaan telah memberikan penanganan khusus kepada pekerja/buruh yang mengalami gangguan kesehatan seperti terkena penyakit paru-paru yakni memberikan kelonggaran untuk tidak masuk kerja atau cuti selama 3 (tiga) bulan jika selama 3 (bulan)

tersebut pekerja/buruh sudah sembuh maka dapat bekerja kembali pada perusahaan.⁶⁰

Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Maju Melaju terkait dengan pekerja/buruh yang menderita penyakit akibat kerja belum berjalan secara optimal dalam perusahaan. Dimana perusahaan telah mengatur mengenai peraturan perusahaan terkait dengan perlindungan K3 beserta dengan bentuk tanggung jawab perusahaan namun terdapat kendala yakni minimnya sosialisasi terkait dengan kompensasi dan penanganan khusus yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Para pekerja/buruh tidak mengetahui hal tersebut karena bagi para pekerja/buruh yang terpenting yaitu dapat menghasilkan gilingan sesuai dengan target agar tidak terjadi pemotongan upah. Akibatnya banyak pekerja/buruh yang tidak mengambil cuti dan lebih memilih untuk melakukan pengobatan dengan dana pribadi.

Selain membutuhkan perhatian khusus, tindakan efektif pada keselamatan dan kesehatan kerja menuntut komitmen bersama dari para pihak yakni pengusaha dan pekerja/buruh yang harus siap untuk menghormati prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, mereka juga harus menjaga, mengikuti dan terus mengevaluasi kebijakan dan praktik-praktik keselamatan dan kesehatan beserta pertanggungjawaban dari penyakit akibat hubungan kerja yang harus mereka pahami dan terapkan pada lingkungan kerja perusahaan.

Perusahaan melakukan kegiatan pengawasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk melihat sejauh mana program keselamatan dan kesehatan kerja dijalankan oleh para pekerja/buruh. Dimana kegiatan pengawasan ini

⁶⁰Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT. Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

bertujuan untuk mencegah adanya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di perusahaan. Pengawasan yang dilakukan di PT. Maju Melaju dilakukan oleh sekumpulan pekerja/buruh itu sendiri yang telah dipercaya untuk mengawasi kinerja para pekerja/buruh.⁶¹

Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja/buruh, pengawasan ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dimana sejak diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perda kewenangan sebagai pengawas dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.⁶² Pengawasan dilakukan setiap tahun sekali secara berkala, apabila ada laporan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perusahaan dan jika terjadi kecelakaan kerja.⁶³

Peran pemerintah dalam hal ini hanya sebatas mengawasi dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan yakni pengusaha dan pekerja/buruh. Tidak semua perusahaan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila perusahaan tidak memperdulikan peraturan tersebut, pihak pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan. Jika setelah diadakan pembinaan dan perusahaan tetap tidak memperdulikan maka pemerintah memberikan surat teguran terhadap perusahaan tersebut. Dalam upaya pemberian surat teguran terhadap perusahaan, apabila masih tidak ada perubahan dari perusahaan maka akan

dilakukan penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.⁶⁴

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/buruh rokok di PT. Maju Melaju didasarkan pada Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 PT Maju Melaju pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dimana pemberian APD hanya dilakukan setiap tahun sekali yang harus dipakai setiap hari mengakibatkan masker menjadi tidak higienis dan penggunaannya tidak nyaman sehingga banyak pekerja/buruh yang membawa masker sendiri dari rumah. Minimnya ventilasi udara didalam ruangan yang sarat akan debu tembakau mengakibatkan banyak pekerja/buruh yang tidak memakai masker. Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakpatuhan terhadap hukum terkait ketentuan alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan berkala yang tidak berjalan lancar, serta minimnya sistem keterbukaan informasi terhadap pekerja/buruh. Selain itu fasilitas kerja yang disediakan juga tidak memadai dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pekerja/buruh.

2. Tanggung jawab perusahaan jika pekerja/buruh PT. Maju Melaju mengalami gangguan kesehatan akibat melaksanakan pekerjaan di tempat kerja berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PT. Maju Melaju telah memberikan tanggung jawab seperti pemberian APD, fasilitas kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan berkala, adanya program BPJS serta

⁶¹Disarikan hasil wawancara dengan Perwakilan PT Maju Melaju pada hari Kamis 13 Juni 2019

⁶²Disarikan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Sekretaris Disnaker Lamongan, Jum'at 14 Juni 2019

⁶³Disarikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi selaku Pengawas K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Jum'at 21 Juni 2019

⁶⁴Disarikan hasil wawancara dengan Ibu Silvi selaku pengawas K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Jum'at 21 Juni 2019

pemberian cuti selama tiga bulan bagi pekerja/buruh yang menderita penyakit baru-paru. Namun, program tersebut tidak berjalan dikarenakan banyak pekerja/buruh yang tidak mengerti adanya kompensasi tersebut. Sehingga, dengan ketidaktahuan hal tersebut para pekerja/buruh yang menderita penyakit paru-paru tidak mengambil cuti dan memilih untuk menyembuhkan penyakit tersebut secara pribadi.

Saran

1. Perlu diadakannya penyuluhan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pengusaha dan pekerja/buruh, agar para pihak dapat mengerti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekaligus mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dan didapatkan.

2. Sebaiknya perusahaan melakukan pembenahan sistem keselamatan dan sosialisasi terkait dengan kesehatan kerja khususnya mengenai penanganan khusus terhadap pekerja/buruh yang mengalami gangguan kesehatan khususnya yang menderita penyakit paru-paru. Jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja pihak perusahaan sebaiknya memberikan santunan seperti yang tertera dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 seperti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, serta rehabilitasi dan santunan kepada pekerja/buruh.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmidah.2013. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.Bogor:Ghalia Indonesia
 Asikin,Zainal.2016. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*.Jakarta:Rajawali Pers
 Asyhadie,Zaeni I.2009.*Peradilan Hubungan Industrial*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
 Asyhadie,Zaeni II.2015.*Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang S.,R. Joni.2013.*Hukum Ketenagakerjaan*.Bandung:Pustaka Setia
 Bustomi, Nabil dkk.Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja.Makalah.Semarang:Universitas Sebelas Maret
 Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta:Pustaka Belajar.
 Faqhan Bysi, Ali.2016.Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta,Skripsi.Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
 Fauzi, M..*Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X*, Skripsi. Madura:Universitas Trunojoyo.
 Husni,Lalu.2012.*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
 Kadir Muhammad,Abdul.2009.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung : Aditya Bakti.
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 Khakim,Abdul.2009.*Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.Bandung:PT. Citra Aditya Bakti/
 Maimun.*Hukum Ketenagakerjaan:Suatu Pengantar*.PT. Pradnya Paramita.
 M.Hadjon,Philipus.2007.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.Surabaya:Peradaban.
 Muchsin.2002.*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.Skripsi.Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
 Notoatmojo, Soekidjo.2010.*Etika dan Hukum Kesehatan*.Jakarta:Rineka Cipta
 Nurhayati,Devi.2018.Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (Docking) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura (Skripsi).Madura : Universitas Trunojoyo Madura.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahayu, Devi I. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Wanita di Luar Negeri*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Rahayu, Devi II. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: New Elmatera.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soepomo, Imam I. 1974. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan

Soepomo, Imam II. 1994. *Hukum Perburuhan Bidang Tenaga Kerja*. Jakarta: Djambatan

Soepomo, Imam III. 2003. *Perlindungan Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.

Sumanto. 2014. *Hubungan Industrial*. Yogyakarta: CAPS.

Suwiryo, Broto. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: LaksBang Pressindo.

Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Uwiyono, Aloysius Dkk. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wijayanti, Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

Internet :

[https : //www.dosenpendidikan.com/keselamatan-kesehatan-kerja-K3-pengertian-tujuan-aspek-faktor-prinsip/](https://www.dosenpendidikan.com/keselamatan-kesehatan-kerja-K3-pengertian-tujuan-aspek-faktor-prinsip/)
[www.ilo.org>documents>wcms_124574](http://www.ilo.org/documents/wcms_124574)

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 3 Tahun 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Permenakes Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAMUNIAGA DI KOTA MOJOKERTO

Shindyana Putri, Devi Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : rahayudevi_devirahayu78@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Seseorang yang bekerja melayani pembeli di suatu toko atau swalayan atau dapat juga disebut sebagai karyawan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang tugas utamanya ialah melayani konsumen. Sebagian besar orang menganggap remeh pekerjaan tersebut. Dalam hal ini pramuniaga di Indonesia yang merupakan pekerja yang kedudukannya tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam undang undang tersebut tidak dijelaskan perlindungan hukumnya. Secara realitas banyak pramuniaga yang masih dibawah 18 tahun, memiliki jam kerja yang panjang, upah yang mereka peroleh hanya sekitar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tiap bulannya. Dari persoalan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, *Pertama*, apakah pramuniaga termasuk dalam pemahaman pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan? *Kedua*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja pramuniaga? Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dari berbagai sumber dinyatakan bahwa pramuniaga ini termasuk dalam pekerja formal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap para pramuniaga, masih banyak perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar yang menganggap remeh pekerjaan pramuniaga ini, sehingga banyak sekali ketumpangtindihan yang terjadi antara hak dan kewajiban pekerja dengan perusahaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa empati, dan kurangnya pemahaman antar kedua belah pihak terhadap penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : pekerja, hak dan kewajiban, perlindungan hukum

Abstract

Someone who works to serve buyers in a shop or supermarket or can also be called an employee of a company engaged in trade whose main task is to serve consumers. Most people underestimate the work. In this case the clerk in Indonesia who is a worker whose position is not explained in detail in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower wherein the law does not explain its legal protection. In reality, many salespeople who are still under 18 have long working hours, the wages they earn are only around Rp. 500,000 - Rp. 1,000,000 per month. From these problems, the problems raised in this study are: First, are salespeople included in the understanding of workers under the Labor Law? Second, what form of legal protection can guarantee the fulfillment of the rights of salespeople? The research approach method used in this study is empirical juridical, while the method of data collection uses interview methods and literature studies. Data analysis method used is qualitative data analysis. The results of research from various sources stated that this salesperson was included in the formal workers as referred to in the law. Regarding the fulfillment of the rights to the sales clerks, there are still many small, medium and large companies that underestimate the work of these salespeople, so that there are many overlaps between the rights and obligations of workers and companies. This is due to a lack of empathy, and a lack of understanding between the two parties regarding the application of the Manpower Act

Keywords : *workers, rights and obligation, legal protection*

PENDAHULUAN

Dalam kondisi perkembangan pembangunan menuju Negara yang berkembang dengan persaingan pasar yang ketat sangat diperlukan tenaga kerja yang produktif. Jenis, ruang lingkup, dan macam pekerja amatlah beragam. Konsep pekerja sendiri dapat diartikan setiap orang yang melakukan pekerjaan atas dasar perintah, dan akan menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ada pula beberapa ahli yang mendefinisikan lain salah satunya adalah Payaman J. Simanjuntak, menurutnya Tenaga Kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga

kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya dapat ditentukan oleh umur atau usia tertentu.¹

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Di Indonesia, perlindungan tenaga kerja sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan bahwa tujuan hukum Ketenagakerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan masyarakat sejahtera makmur dan adil.²

Dalam upaya peningkatan produksi suatu barang/jasa yang menjadi faktor utamanya adalah pihak yang terlibat didalam proses tersebut salah satunya yakni tenaga kerja/buruh. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tersebut tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa ikut pula dalam partisipasi dalam pembangunan nasional.³ Tenaga kerja di Indonesia terdiri atas penggolongan-penggolongan tertentu dengan berbagai kriteria dan klasifikasi tertentu yang dapat membagi pekerja sesuai dengan kriteria dan golongan tersebut. Salah satu bentuk penggolongan pekerja dibagi menjadi 2 berdasarkan klasifikasi sektor tenaga kerja yakni tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Berikut adalah klasifikasi dan kriteria dari 2 jenis penggolongan tersebut :

Tabel 1

Karakteristik Pekerja

No	Karakteristik	Pekerja Formal	Pekerja Informal
1.	Bentuk Usaha	Menengah hingga besar dan berbadan hukum	Kecil dan tidak berbadan hukum
2.	Perjanjian Kerja	Tertulis	Lisan dan cenderung tidak ada
3.	Jam kerja	Telah ditetapkan dan ditentukan	Tidak tetap dan tidak ditentukan
4.	Pendidikan	Sangat diperlukan	Tidak begitu diperlukan
5.	Keterampilan	Butuh keterampilan khusus dan ahli	Tidak butuh keterampilan khusus
6.	Sektor Pekerjaan	Kantor, Marketing, manager dan pekerjaan yang terstruktur	Belum terstruktur dengan jelas
7.	Bentuk Perlindungan	Telah dilindungi dengan jelas oleh	Belum dilindungi dengan jelas

¹Lalu Husni, 2014 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Pt.Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.28*

²*Ibid*, hlm. 11

³ Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 83*

		undang-undang	
--	--	---------------	--

Sumber : Ali Achsan Mustafa⁴

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Akan tetapi dalam prakteknya banyak terjadi tumpang tindih antara hak dan kewajiban diantara para pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Dalam hal ini wujud campur tangan negara dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, antara lain dengan membuat aturan-aturan untuk para pekerja dan hubungan kerja (perburuhan) dimana hubungan kerja dikategorikan sebagai hubungan/peristiwa privat.⁵

Dalam hal ini perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.⁶ Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan dan peningkatan perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan juga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Dalam pengembangan dunia usaha tidaklah lepas dari adanya pramuniaga. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia sendiri telah dijelaskan bahwa pramuniaga adalah tenaga kerja/karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen. Dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja melayani pembeli di suatu toko atau swalayan atau dapat juga disebut sebagai karyawan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang tugas utamanya ialah melayani konsumen.

Sebagian besar orang menganggap remeh pekerjaan ini, padahal pramuniaga memegang peranan penting dalam perdagangan, karena merekalah yang berhubungan secara langsung dengan para konsumen. Dapat dikatakan pramuniaga merupakan perwakilan dari perusahaan atau toko tersebut. Sehingga dibutuhkan penampilan yang menarik serta sikap yang ramah tamah sebagai citra dari perusahaan atau toko tersebut. Dengan slogan "Pembeli adalah Raja" maka seorang pramuniaga wajib melayani konsumen dengan baik karena kepuasan pelanggan/konsumen adalah yang paling utama. Dengan pelayanan yang baik maka timbullah citra yang positif dan bisa dipastikan konsumen akan kembali berbelanja dan kemungkinan akan menarik pembeli lainnya.

Bukan hanya melayani konsumen, pramuniaga juga ikut andil dalam hal pengelolaan barang dan jasa yang dijual. Sehingga pramuniaga harus dapat memberikan informasi mengenai barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Seperti halnya informasi kualitas serta *expired* dengan benar dan bagaimana cara merawatnya ataupun prosedur pemakaiannya.

Dalam hal ini pramuniaga di Indonesia yang merupakan pekerja yang kedudukannya tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁴Ali Achsan Mustafa, 2008 Transformasi Social Sektor Informal, Trans Publishing, Malang, hlm. 15

⁵ Agusmidah, 2010 Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ghalia Indonesia hlm. 9

⁶ Lihat Huruf d "Menimbang" Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

dimana dalam undang undang tersebut tidak dijelaskan perlindungan hukumnya secara khususnya para pramuniaga. Pada prakteknya sebagian besar para pramuniaga ini adalah kaum perempuan, yang mana hak-hak pekerja perempuan diatur dengan jelas dan nyata dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Akan tetapi pada kasus pramuniaga, banyak toko-toko besar yang tidak mengacu pada peraturan yang ada. Mereka menetapkan standart pekerja sendiri, selain itu jam kerja yang harus dilaksanakan para pramuniaga juga terkadang tidak wajar. Banyak pramuniaga yang jam kerjanya melebihi batas yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi gaji yang diperoleh juga tidak sepadan dengan jam kerja yang ditetapkan oleh pengusaha/pemilik toko.

Padahal seharusnya setiap pengusaha atau pemberi kerja wajib melaksanakan ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan yakni :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu.
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerjadalam 1 (satu) minggu.⁷

Apabila mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP.233/MEN/2003, dimana dalam keputusan tersebut pada ayat 3 huruf g disebutkan bahwa pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya merupakan jenis pekerjaan yang dapat dijalankan secara terus-menerus berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Kemudian diperjelas dengan Pasal

5 bahwa pengusaha yang memperkerjakan pekerja pada hari libur ataupun dengan waktu kerja yang melebihi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib membayar upah kerja lembur. Mengenai Upah lembur sendiri juga diatur dalam Keputusan Menteri Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur.

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan, banyak pramuniaga yang masih dibawah 18 tahun maupun diatas 18 tahun dimana jam kerja yang ditetapkan oleh pengusaha tempat mereka bekerja sangatlah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku tersebut. Mereka dipekerjakan mulai pukul 8 (delapan) pagi hingga pukul 9 (sembilan) malam dengan waktu istirahat selama 1-3 jam antara pukul 12.00-15.00 siang. Seharusnya dengan jam kerja yang panjang tersebut para pramuniaga mendapatkan upah yang setimpal. Akan tetapi upah yang mereka peroleh sangat tidak sepadan dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh para manager/pemilik toko. Upah yang mereka peroleh hanya sekitar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 tiap bulannya.

Melihat kenyataan tersebut perlu dikaji lebih lanjut terkait kedudukan hukum para pekerja pramuniaga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Dan bentuk perlindungan seperti apa yang patut diterapkan oleh pemerintah kota Mojokerto untuk memenuhi hak-hak pramuniaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga dapat dilakukan suatu penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAMUNIAGA DI KOTA MOJOKERTO”

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah :*Pertama*,Apakah pramuniaga termasuk dalam pemahaman pekerja berdasarkan Undang-

⁷ Pasal 77 ayat (2), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? *Kedua*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja pramuniaga?

PEMBAHASAN

Pengusaha merupakan seseorang yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, dengan kata lain disebut pemberi kerja. Hal ini yang dimaksudkan pengusaha bukan hanya yang memiliki perusahaan akan tetapi para pengusaha kecil yang telah memperkerjakan karyawan dengan memberikan upah pun juga dapat disebut sebagai pengusaha. Dengan demikian para pemilik toko tersebut sudah dapat disebut sebagai pengusaha. Karena para pemilik toko (pengusaha) ini telah mampu membuka lapangan pekerjaan bagi para karyawannya. Selain itu juga telah mampu memberikan gaji kepada para karyawan yang telah melaksanakan kewajibannya. Di Kota Mojokerto sendiri para pengusaha ini ada yang menjalankan perusahaan milik mereka sendiri, ada yang menjalankan perusahaan keluarga, dan ada yang menjalankan perusahaan orang lain yang mempercayakan sepenuhnya kepada pengusaha tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Dan 6 Undang-Undang Ketenagakerja dapat dikatakan bahwa perusahaan adalah bentuk usahanya, sedangkan pengusaha adalah pemilik dari usaha tersebut. Pihak Diskominaker Kota Mojokerto sendiri telah mengklasifikasikan bahwa pengusaha atau pemilik usaha yang telah memperkerjakan minimal 10 orang pekerja maka sudah dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perusahaan tingkat kecil, kemudian jika lebih dari 50 orang pekerja diklasifikasikan sebagai perusahaan menengah. Dan jika telah memiliki

100 orang pekerja maka akan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar. Sehingga usaha-usaha kecil menengah yang telah mampu memperkerjakan 10 orang karyawan disebut sebagai perusahaan kecil.⁸

Di kawasan Kota Mojokerto, toko-toko yang dikategorikan sebagai perusahaan kecil tersebut karena dimiliki oleh perseorangan, ada yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum. Kemudian mereka telah memiliki karyawan lebih dari 10 orang dan telah memberikan imbalan/gaji kepada karyawannya sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Dari data bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Sepanjang tahun 2018 sendiri Kota Mojokerto telah memiliki 618 unit perusahaan yang terdiri dari :

Tabel 3.1

Jumlah perusahaan yang ada di Kota Mojokerto

Jumlah perusahaan besar	4
Jumlah perusahaan menengah	44
Jumlah perusahaan kecil	570
Total	618

Sumber : Data Bidang Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto

Dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kota Mojokerto tersebut, banyak diantaranya merupakan perusahaan yang bergerak di industri perdagangan. Sehingga banyak diantara mereka yang memperkerjakan pramuniaga untuk perusahaannya. Pramuniaga merupakan kata lain dari pelayan toko yakni karyawan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang tugas

⁸Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Gedhe Arya Wiyana Selaku Mediator Di Dinas Koperasi,

Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, Pada Tanggal 29 Maret 2019

utamanya adalah melayani konsumen. Dalam menjalankan tugasnya pramuniaga berhadapan secara langsung dengan para konsumen toko/perusahaan yang mempekerjakan pramuniaga tersebut. Pada umumnya pramuniaga ini merupakan salah satu jenis pekerjaan yang unik dan dianggap remeh. Akan tetapi dalam pekerjaannya mereka harus jeli dalam hal pengecekan harga, menghapuskan *barcode* atau kode barang. Dan harus memiliki daya ingat yang kuat untuk menghapuskan segala bentuk dan kualitas barang yang ada di toko/perusahaan tersebut. Selain itu juga harus merapikan barang dan harus kreatif dalam hal penataan barang agar menarik perhatian pembeli. Pramuniaga juga merupakan bentuk citra dari perusahaan/toko, karena jika pelayanan mereka baik maka akan memberikan citra yang baik pula terhadap perusahaan/toko tersebut. Sehingga akan ada kemungkinan pembeli akan kembali berbelanja di tempat tersebut.

Pemahaman Pekerja Formal Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Bentuk Kedudukan Hukum Pramuniaga

Definisi pekerja yang termasuk dalam lindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaknai secara luas sehingga yang dimaksudkan pekerja dalam undang-undang adalah setiap orang yang bekerja atau melakukan pekerjaan, dan setelah melakukan pekerjaan tersebut mereka mendapat upah berupa uang atau bukan uang.⁹ Kemudian definisi pramuniaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata lain penjaga toko yang merupakan karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen.¹⁰ Terkait pengertian pekerja ini

pramuniaga telah masuk dalam artian yang dimaksudkan dengan pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam artian pramuniaga juga termasuk orang/perseorangan yang melakukan pekerjaan yakni melayani konsumen yang sedang berbelanja, untuk kemudian akan mendapat upah berupa gaji tiap minggu atau tiap bulan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Untuk dapat dikatakan sebagai hubungan kerja maka, diperlukan adanya perjanjian kerja yang memuat tiga unsur penting yakni adanya orang dibawah pimpinan orang lain, adanya penunaian kerja dan adanya upah yang diterima oleh pekerja.¹¹ Dalam konteks hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan pramuniaga, tiga unsur penting tersebut telah terpenuhi. Terbukti dengan pengusaha yang merupakan pimpinan yang memberikan perintah dan pramuniaga sebagai pelaksana pemerintah. Adanya penunaian kerja dimana pramuniaga mampu melayani konsumen dengan baik dan benar. Kemudian setelah melaksanakan perintah tersebut maka, pramuniaga berhak mendapatkan upah berupa uang atau lainnya. Dalam konsep ketenagakerjaan apabila ketiga unsur penting tersebut telah terpenuhi maka, secara otomatis telah terjadi adanya perjanjian kerja. Dalam hal ini pramuniaga termasuk jenis pekerjaan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena perjanjian kerja yang terjadi hanya bersifat lisan dan sederhana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pramuniaga termasuk dalam definisi pekerja, sehingga kedudukan pramuniaga dapat dimasukkan dalam konsep pekerja undang-undang ketenagakerjaan dan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana

⁹Lihat Pembahasan Pekerja, Pengusaha, Dan Pemerintah Pada Bab II Hlm. 18

¹⁰<https://kbbi.web.id/pramuniaga> diunduh pada tanggal 22 Mei 2019

tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memang belum diatur terkait perbedaan tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Belum ada definisi resmi dalam sebuah Undang-Undang tentang apa dan siapa saja yang dimaksud dengan pekerja informal. Tetapi dengan melihat atau menafsirkan definisi pekerja/buruh dalam UU Ketenagakerjaan secara *a contrario*, maka pekerja sektor informal adalah setiap orang yang bekerja bukan kepada pemberi kerja, tetapi menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pihak lainnya karena hasil kerjanya tersebut.¹² Sehingga pekerja/buruh yang ada dalam konsep tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja formal. Karena secara realitas yang ada pekerja-pekerja pada sektor informal belum masuk dalam konsep pekerja/buruh yang dimaksudkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga belum ada perlindungan yang jelas dari pemerintah. Kemudian dipertegas lagi dengan adanya Rancangan Undang-Undang Pekerja pada sektor informal sehingga masih terjadi adanya *dikotomi* atau perbedaan antara pekerja formal dengan pekerja informal.

Pihak Diskominaker Kota Mojokerto juga mengklasifikasikan pramuniaga sebagai pekerja formal karena mereka termasuk pekerja yang bekerja dengan jenis pekerjaan yang jelas, memiliki tugas, pokok dan fungsi yang jelas.¹³ Dan yang terpenting adalah mereka mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Sedangkan beberapa pengusaha kecil menyatakan bahwa pramuniaga bukan pekerja formal. Sehingga dapat diketahui terdapat perbedaan pendapat

antara pihak berwenang yakni Diskominaker dengan beberapa pengusaha kecil. Akan tetapi pendapat Pengusaha kecil disini kurang kuat dikarenakan mereka juga menetapkan perjanjian kerja, jam kerja, dan sistem gaji sebagaimana pekerja formal. Pada akhirnya pramuniaga ini juga dipekerjakan layaknya pekerja formal.

Pramuniaga dapat dikategorikan sebagai pekerja formal sebagaimana klasifikasi pekerja sebagaimana undang-undang karena telah memiliki pekerjaan dan mendapatkan upah. Selain itu juga telah memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Pramuniaga yang ada di Mojokerto rata-rata dipekerjakan oleh perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar yang telah terorganisir.
- b. Terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum dan ada yang belum berbadan hukum akan tetapi telah terdaftar di instansi pemerintah.
- c. Perusahaan yang memperkerjakan pramuniaga baik kecil, menengah maupun besar telah berbasis teknologi yang canggih dan terkini.
- d. Pramuniaga dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja tertulis maupun lisan yang telah disepakati oleh kedua pihak¹⁴

Pada Pelaksanaannya para pengusaha ini memperkerjakan pramuniaga dengan 2 sistem perjanjian kerja yakni :

1. Pramuniaga dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada

¹²<http://www.gresnews.com/berita/opini/90655-menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/> diunduh pada tanggal 22 Mei 2019

¹³Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Gedhe Arya Wiyana Selaku Mediator Di Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, Pada Tanggal 29 Maret 2019

¹⁴Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Gedhe Arya Wiyana Selaku Mediator Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, Pada Tanggal 29 Maret 2019

jangka waktu perjanjian, kemudian karena memang perusahaan sedang ada launching produk baru sehingga butuh pramuniaga untuk memasarkan produk baru tersebut. Atau memasarkan suatu barang yang bersifat musiman. Seperti pada Matahari Department Store, 1 bulan menjelang ramadhan mereka akan merekrut banyak pramuniaga yang akan diperbantukan selama menjelang ramadhan hingga setelah hari raya idul fitri. Sehingga mereka hanya melaksanakan pekerjaan pramuniaga kontrak selama 3 bulan. Apabila mereka dipekerjakan sebagai pramuniaga kontrak namun tidak terpenuhi beberapa faktor tersebut maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

2. Pramuniaga dengan perjanjian kerja tidak tertentu yang didasarkan pada perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya dan biasanya disebut dengan karyawan tetap. Sebelum dipekerjakan secara resmi Mereka terlebih dahulu akan melaksanakan training/masa percobaan kerja selama satu minggu hingga satu bulan, baru kemudian akan menyetujui perjanjian kerja sebagai karyawan tetap. Tentu saja sebagai karyawan tetap mereka akan memperoleh hak dan kewajiban yang setimpal dan telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) menyatakan PKWT harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, apabila perjanjian kerja tersebut tidak dibuat secara tertulis maka secara otomatis pekerjaan tersebut menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tidak

tertentu (PKWT). Dan mengikuti segala ketentuan terkait PKWT.¹⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut maka, kedudukan hukum para pramuniaga ini merupakan pekerjaan yang menggunakan jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWT) dikarenakan para pramuniaga ini dipekerjakan dengan perjanjian kerja secara lisan dan tidak ada masa percobaan kerja. Kecuali mereka yang diperbantukan hanya untuk waktu tertentu. Sudah seharusnya para pengusaha ini memahami hal ini dan melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian maka setiap pengusaha baik besar maupun kecil dalam hal kegiatan sehari-harinya terkait hak dan kewajiban pekerja, maupun hak dan kewajiban pengusaha setidaknya mengacu pada undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹⁶

Pada pelaksanaannya ada beberapa perusahaan kecil menengah yang belum bisa memenuhi segala ketentuan yang ada dalam undang-undang. Sehingga hak-hak dan fasilitas yang didapatkan oleh pramuniaga kurang memadai. Dan berbeda dengan pramuniaga yang dipekerjakan pada perusahaan besar. Beberapa kendalanya adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya anggaran

Kendala ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang perusahaan miliki. Kemudian pendapatan tiap bulan yang diterima juga masih kecil. Sehingga masih ada kemungkinan perusahaan-perusahaan kecil menengah belum bisa memberikan gaji sesuai standart UMK. Oleh karena itu pengusaha (pemilik toko) seharusnya lebih memikirkan lagi dalam hal perekrutan karyawan. Jangan sampai telah memiliki karyawan banyak akan tetapi belum bisa mempertanggungjawabkan terkait upah yang

¹⁵ Lihat Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan

¹⁶ Lihat Pembahasan Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Bab II Halaman 24-27

diberikan. Seharusnya pengusaha ini mengacu pada struktur dan skala upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI yang memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri.¹⁷

- b. Kurangnya pengetahuan dan wawasan

Faktor ini merupakan faktor internal dari pengusaha tersebut, dimana banyak diantara mereka yang belum mengerti dan memahami terkait hak dan kewajiban antar pihak yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga masih diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan untuk mereka agar lebih memahami undang-undang yang berlaku. Agar kemudian dapat menerapkan untuk para pekerjanya.

- c. Faktor pendidikan pekerja

Rata-rata jenjang pendidikan pramuniaga yang dipekerjakan adalah setara smp hingga SMA/SMK. Sehingga para pengusaha juga melihat hal tersebut dalam pemberian gaji. Dan para pekerja pun tak bisa menuntut apa-apa. Karena bagi mereka bisa bekerja dan mendapatkan upah pun udah syukur. Padahal tanggung jawab pramuniaga juga sangat besar dan beresiko tinggi.¹⁸ Sehingga perlu diperhatikan lagi dalam hal penerimaan pekerja, agar mensyaratkan minimal ijazah SMA/SMK sederajat.

Terkait ketumpang tindihan hak dan kewajiban antar pengusaha/pemilik toko dengan pramuniaga, pramuniaga selaku pekerja yang merasa haknya kurang terpenuhi tidak dapat berbuat apa-apa karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap hak mereka terkait perlindungan pekerja sebagaimana undang-undang. Selain itu

pihak dari pengusaha sendiri juga ada yang menganggap remeh pekerjaan mereka. Padahal seharusnya mereka harus saling menghargai dan memahami satu sama lain. Karena pengusaha tanpa pramuniaga juga tidak bisa berjalan lancar perusahaannya. Pramuniaga sendiri tanpa pengusaha juga akan kehilangan pekerjaannya. Akan tetapi pada akhirnya pramuniaga yang bekerja pada perusahaan besar belum tentu sejahtera, kemudian hak dan kewajibannya terpenuhi semua. Bisa jadi malah pramuniaga yang bekerja pada perusahaan kecil yang lebih sejahtera dan hak kewajiban lebih seimbang tanpa adanya tumpang tindih antar pemilik/pengusaha dengan pramuniaga.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kedudukan pramuniaga adalah pekerja formal sebagaimana dimaksudkan dan di definisikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian terkait hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha juga telah dilindungi oleh undang-undang tersebut. Maka, apabila ada sengketa ataupun aduan terkait pekerja pramuniaga dalam hal ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Memberikan Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pramuniaga

setiap warga negara Indonesia yang sedang atau dalam melaksanakan masa kerja, wujud perlindungan hukum yang merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang*

¹⁷ Lihat Pasal 14 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

¹⁸Analisa Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kak Memey Selaku Pemilik Toko Elektronik

Gajah Cell, Pada Tanggal 27 Maret 2019. Dan Hasil Wawancara Dengan Bapak Fauzan Selaku Pemilik Toko Nilam D'hibat Pada Tanggal 21 Maret 2019

layak bagi kemanusiaan". Terdapat 2 macam perlindungan hukum yakni :

- a. Perlindungan hukum *preventif* merupakan bentuk perlindungan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini Pemerintah mengadakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara pengusaha dan pekerja. Dimana undang-undang ini mengharapkan kesejahteraan para pekerja di Indonesia.
- b. Perlindungan hukum *represif* merupakan bentuk perlindungan hukum yang muncul setelah adanya sengketa. Dimana perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum yang dimaksud antara lain : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 Yang Mengatur Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dijalankan Secara Terus Menerus, Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Berdasarkan lingkup perlindungan hukum bagi pekerja diatas, dengan fakta terkait pramuniaga yang ada di kota Mojokerto yang menjadi obyek kajian kali ini. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Yang pertama, perlindungan atas hak dasar pekerja untuk mengadakan perundingan dengan pengusaha terkait pekerjaan. Dalam hal ini telah terlaksana terbukti dengan adanya perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga pekerja telah mengetahui tugas dan segala kewajibannya melalui

perjanjian kerja tersebut. Namun ada beberapa perusahaan kecil yang berulah dengan menetapkan peraturan sendiri yang mana merugikan pihak pramuniaga, dan menguntungkan pihak perusahaan. Seperti jam kerja yang melebihi batas aturan yang berlaku.

- b. Yang kedua, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Berdasarkan data yang masuk ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, dari 618 unit perusahaan yang tersebar di wilayah Kota Mojokerto terdapat 436 perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta layanan BPJS ketenagakerjaan. Dan untuk sisanya sampai akhir tahun 2018 masih belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan kantor BPJS ketenagakerjaan yang terdiri dari perusahaan besar, perusahaan menengah hingga perusahaan kecil.¹⁹ Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua perusahaan paham dan melaksanakan pentingnya jaminan kesehatan bagi pekerja.
- c. Yang ketiga yakni perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat. Memang ketiga jenis pekerja ini dilindungi secara khusus dalam undang-undang. Beberapa perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar mayoritas mereka membatasi bagi perempuan yang telah menikah, karena mereka beranggapan mempekerjakan perempuan yang telah menikah akan meribetkan pengusaha

¹⁹Sumber : Data Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.

karena sering cuti karenan urusan keluarga atau alasan lain. Begitupun dengan anak dibawah umur, pada faktanya masih banyak perusahaan-perusahaan kecil yang memperkerjakan anak dibawah umur 18 tahun setara lulusan SMP. Untuk penyandang disabilitas sepanjang penelitian yang saya lakukan masih belum ada perusahaan baik kecil, menengah maupun perusahaan besar yang memperkerjakan penyandang disabilitas khususnya sebagai pramuniaga. Namun pemerintah kota Mojokerto tengah mengupayakan hal ini dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. Dengan peraturan tersebut diharapkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mulai berkurang. Dan penyandang disabilitas tetap memperoleh pekerjaan yang layak.²⁰

- d. Yang keempat, terkait perlindungan upah, kesejahteraan dan jaminan social bagi pekerja. Di kota Mojokerto sendiri masih banyak perusahaan yang memberikan upah masih dibawah UMK. Selain itu jam kerja yang diterapkan juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi belum ada keseimbangan antara jam kerja dengan gaji yang diberikan. Resiko yang pramuniaga hadapi juga besar, seperti rusaknya barang, adanya kehilangan barang, kurangnya informasi barang dan mengecewakan konsumen, itu semua menjadi tanggung jawab

pramuniaga sebagai pelayan toko. Jaminan social yang diberikan kepada pramuniaga juga belum terlaksana dengan baik dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian, ada sebagian pengusaha yang sebenarnya mampu memberikan jaminan kesehatan berupa jaminan BPJS, akan tetapi karyawannya yang menolak untuk didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan karena sudah memiliki BPJS dari pemerintah kota. Sehingga kemudian pengusaha tersebut tidak mendaftarkan karyawannya dalam layanan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.²¹ Selain itu ada juga pengusaha yang acuh tak acuh akan hak karyawannya terkait jaminan kesehatan. Sedangkan pada perusahaan besar setara Matahari Department Store para karyawannya telah mendapat jaminan kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan mereka memiliki system jenjang karir, dimana semakin tinggi jabatannya maka jaminan kesehatan yang diterima bukan lagi BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi jaminan kesehatan yang diterima adalah program asuransi kesehatan milik swasta yang mana fasilitas yang diperoleh juga semakin bagus.²²

Jenis pekerjaan dibidang ini merupakan salah satu jenis pekerjaan yang diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 yang mengatur tentang jenis pekerjaan dan sifat pekerjaan yang dapat dijalankan secara terus menerus. Salah satu jenis pekerjaan tersebut adalah segala jenis pekerjaan yang ada pada usaha dibidang swalayan, pusat perbelanjaan atau sejenisnya.²³ Dapat diartikan bahwa jenis pekerjaan ini boleh tetap bekerja pada hari libur

²⁰Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Pak Gedhe Arya Wiyana Selaku Mediator Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Pada Tanggal 29 Maret 2019.

²¹Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Pak Fauzan Selaku Pengusaha Nilam D'hibab Pada Tanggal 21 Maret 2019

²² Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Pak Firdaus Selaku Supervisor Area Matahari Department Store Pada Tanggal 21 Maret 2019

²³Lihat Pasal 3 huruf g Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 Tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus

minngu atau pun hari libur nasional, akan tetapi harus tetap dalam persetujuan kedua belah pihak yakni pekerja dan pengusaha. Selain itu pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur harus tetap memberikan upah lembur karena bekerja pada hari libur dihitung sebagai upah kerja lembur. Namun pada nyatanya gaji yang diberikan oleh perusahaan kecil menengah inipun dipukul rata dan masih dibawah standard UMK Kota Mojokerto. Pada tahun 2019 ini standard UMK Kota Mojokerto adalah sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).²⁴

Dalam hal ini terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dimana pengusaha tidak memberikan kebebasan untuk pekerjanya terkait hari libur. Karena memang jenis pekerjaan pada industri perdagangan biasanya akan ramai pada hari-hari libur. Akan tetapi seharusnya jam kerja seperti itu harus seiring dengan gaji/upah lembur yang diberikan. Nyatanya para pramuniaga ini banyak yang tidak mendapatkan upah lembur, bahkan ada yang gaji yang mereka terima masih dibawah standard UMK yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan yang mencolok antara pramuniaga yang bekerja pada perusahaan besar dan pramuniaga yang bekerja pada perusahaan kecil. Fakta bahwa pramuniaga adalah pekerja formal yang telah diatur sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Belum menjadi jaminan akan kesejahteraan hidup para pramuniaga tersebut. Sehingga segala bentuk hak dan kewajiban pekerja khususnya pramuniaga belum terlindungi dengan baik. Beberapa Faktor yang menghambat hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pun masih belum merata dan masih belum terlaksa dengan baik. Pihak Diskouminaker Kota Mojokerto sendiri menyatakan bahwa semenjak tahun 2016 pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dan pengusaha telah diambil alih oleh pihak Disnaker Provinsi. Sehingga dalam hal pengawasan pihak Diskouminaker Kota Mojokerto tidak memiliki wewenang untuk mengadakan pengawasan secara khusus. Pihak Disnaker Provinsi Jawa Timur sendiri menyatakan bahwa jumlah pegawai pengawasan yang terbatas yang tidak seiring dengan jumlah perusahaan yang tidak terbatas, dan minimnya anggaran yang diberikan kepada pengawas merupakan faktor penyebab minimnya pengawasan yang dilakukan ke perusahaan-perusahaan terkait. Terutama perusahaan-perusahaan kecil yang jelas luput dari pengawasan pemerintah.

b. Pihak Pengusaha

Bentuk permasalahan dari pihak pengusaha sendiri terkait pemenuhan hak-hak pekerja khususnya pramuniaga tidak berjalan secara optimal karena adanya beberapa faktor internal dari pengusaha. Faktor internal tersebut berkaitan dengan upaya pengusaha untuk mengantisipasi kerugian internal perusahaan yang mereka pimpin. Tentu saja faktor internal tersebut pada kenyataannya malah merugikan pihak pramuniaga. Selain itu juga terdapat faktor eksternal yakni kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Sehingga perlu diadakannya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah untuk pengusaha, dengan tujuan pengusaha lebih memahami dan dapat menerapkan apa yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan baik dan benar.

²⁴Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Pak Gedhe Arya Wiyana Selaku Mediator Hubungan Industrial

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Pada Tanggal 29 Maret 2019

c. Pihak Pekerja

Para pekerja yang merasa haknya belum terpenuhi sudah seharusnya mereka menuntut kepada pengusaha disertai dengan kenyataan bahwa mereka telah mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar. Penuntutan hak para pekerja ini dapat dilakukan dengan mulai menanyakan kejelasan perjanjian kerja mereka. Kejelasan sistem penggajian juga diperlukan mengingat para perusahaan kecil menerapkan sistem gaji berjangka berdasarkan masa kerja. Pada intinya pekerja ini harus tetap pada prinsip berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Jadi para pekerja ini dapat menuntut kenaikan gaji mereka jika mereka telah melampaui masa kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah mereka sepakati. Apabila perusahaan belum dapat memberikan hak-hak pekerja secara optimal sehingga terjadi adanya perselisihan hubungan industrial, maka perlu adanya peran pemerintah lewat lembaga terkait untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pekerja terkait tata cara penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial yakni Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

KESIMPULAN

1. Pramuniaga termasuk dalam pemahaman pekerja formal sebagaimana yang dimaksud dan didefinisikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara dalam penerapannya terdapat perbedaan pelaksanaan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Pengusaha kecil menyatakan bahwa pramuniaga dikategorikan sebagai pekerja informal, akan tetapi pengusaha besar menyatakan bahwa pramuniaga termasuk dalam pekerja formal. Hal ini juga sesuai dengan yang dipahami oleh Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang menyatakan bahwa pramuniaga termasuk pekerja formal. Adapun alasan pramuniaga masuk pemahaman pekerja formal adalah karena adanya hubungan antara pramuniaga dengan pengusaha memenuhi tiga unsur penting hubungan kerja yakni adanya orang dibawah pimpinan orang lain, adanya penunaian kerja dan adanya upah yang diterima oleh pramuniaga.

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat memenuhi jaminan hak-hak para pekerja khususnya pramuniaga adalah pemberian perlindungan atas perjanjian kerja yang terjadi diantara pengusaha dengan pekerja yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perlindungan terhadap jaminan kesehatan yang dilakukan pengusaha dengan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta layanan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan bagi penyandang disabilitas dimana pemerintah kota Mojokerto menerapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas, diharapkan tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Terkait perlindungan upah, kesejahteraan dan jaminan sosial bagi pekerja khususnya pramuniaga masih belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas terkait hal tersebut.

REKOMENDASI

Sudah seharusnya pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dapat memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada seluruh pengusaha di Kota Mojokerto agar mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa pramuniaga merupakan tenaga kerja formal sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga hak dan kewajiban yang dilaksanakan antar kedua belah pihak mengacu pada Undang-Undang

Ketenagakerjaan. Meningkatkan peran pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Tenaga Kerja, terutama terkait *standarisasi* upah dan masalah jam kerja yang oversize di perusahaan kecil dan menengah yang ada di Mojokerto. Perlu dipertimbangkan juga diadakannya peraturan daerah setingkat Kabupaten/Kota terkait perlindungan terhadap pekerja khususnya pramuniaga pada sektor usaha kecil, menengah maupun sektor usaha besar. Dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja khususnya pramuniaga di Kota Mojokerto.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Achsan, Ali Mustafa, *Transformasi Social Sektor Informal*, Trans Publishing, Malang, 2008
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Asyadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Djumiadji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Perburuhan*, Setara Press, Malang, 2016
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Pustaka Pelajar, cetakan ke 2, Yogyakarta, 2013
- Hariato, Aries, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Suwiryo, Broto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017

Tim Redaksi Tata Nusa, *Ketenagakerjaan Dan Pengupahan*, PT.Tata Nusa, Jakarta, 2016

Uwiyono, Aloysius Dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Wahyudi, Eko, Dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan, *Rechtidee*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 18 Januari 2011 : 115-135

Sumber Nisbah Online

Academia, "Pekerja Sektor Formal/Informal. dikutip dari, http://www.academia.edu/24630473/Pekerja_Sektor_Formal_Informal, <diunduh tanggal 28 September 2018>

Lineke Stine Kuemba, "Buruh Bagasi Kapal Di Pelabuhan Kota Bitung," dikutip dari, https://www.scribd.com/doc/28127208/1/Tenaga_Kerja_Formal_Dan_Informal, <diunduh pada tanggal 28 September 2018>

Menanti Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal Dikutip Dari, <http://www.gresnews.com/berita/opini/90655-menanti-perlindungan-hukum-bagi-pekerja-sektor-informal/><diunduh pada tanggal 22 Mei 2019>

Pengertian Pramuniaga Dan Tugasnya, dikutip dari

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pramuniaga-dan-tugasnya/>,

<diunduh tanggal 12 September 2018>

Pengertian Pramuniaga, dikutip dari

<https://kbbi.web.id/pramuniaga><diunduh

pada tanggal 22 Mei 2019>

Sumber Ilmu, Hukum Ketenagakerjaan – Hubungan Kerja (Hubungan Hukum Karyawan Dengan Perusahaan), dikutip dari,

<https://www.sumbbu.com/2016/05/hukum-ketenagakerjaan-hubungan-kerja>,

<diunduh tanggal 12 September 2018>

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weetboek)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur Dan Skala Upah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.233/MEN/2003 Tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dilaksanakan Secara Terus Menerus

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI GIYOMI ID *ONLINE SHOP*

Rahma Firlli Febriani, Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail : wivin.julia88@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Dalam melakukan transaksi jual beli online kedudukan para pihak yang seimbang antara pembeli dan penjual sulit diwujudkan, hal ini karena terdapat posisi tawar diantara para pihak yang menyebabkan pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak dapat berjalan maksimal. Untuk mencapai keselarasan dalam transaksi jual beli *online* diperlukan itikad baik para pihak yang terwujud dalam asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Sehingga dalam kasus seperti ini penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli online sangatlah diperlukan. Dalam penerapannya asas keseimbangan tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.

Kata Kunci : Asas Keseimbangan , Transaksi Jual Beli *Online*

Abstract

In conducting online buying and selling transactions, the position of the parties that are balanced between buyers and sellers is difficult to realize, this is because there is a bargaining position between the parties which causes the fulfillment of rights and obligations between the seller and the buyer. good intentions of the parties that are manifested in the principle of balance. The principle of balance is a principle that requires the exchange of rights and obligations in proportion to the parties to the agreement. So in cases like this the application of the principle of balance in online buying and selling transactions is very necessary. In applying the principle of balance, it does not question the balance (equality) of results, but rather emphasizes the proportion of rights and obligations among the parties.

Keywords : Principle of Balance, Online Buy and Sell Transactions

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan secara cepat dan efisien, manusia melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Saat ini seiring pesatnya perubahan diberbagai bidang menciptakan corak dan sistem yang semakin maju, salah satunya adalah transaksi jual beli menggunakan teknologi yang kita kenal dengan transaksi jual beli online atau yang biasa disebut dengan E-commerce. E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk- produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online.

Transaksi jual beli secara online memang berbeda dengan transaksi jual beli secara konvensional, yang membedakan adalah sarana yang digunakan. Jika dalam transaksi jual beli konvensional, penjual dan pembeli akan bertemu dan berinteraksi langsung di suatu tempat di dunia nyata, jika pada transaksi jual beli online penjual dan pembeli hanya berinteraksi di dunia maya melalui internet tanpa batasan waktu dan wilayah. Salah satu faktor terpenting transaksi jual beli online adalah kepercayaan. Artikinya, antara para pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain karena antara para pihak memang tidak bertemu secara langsung.

Transaksi jual beli online ini sudah marak terjadi di kehidupan masyarakat dan sudah menjadi satu andalan masyarakat dalam

melakukan transaksi jual beli, karena didalam transaksi jual beli online masyarakat dimanjakan dengan segala fasilitas yang ada salah satunya adalah kemudahan yang ditawarkan. Bentuk kemudahan yang ditawarkan tersebut antara lain kemudahan mengakses situs-situs yang beraneka ragam dan konsumen dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun ia berada, namun dari segalanya kemudahan yang ditawarkan tentunya akan memiliki kelemahan dan kekurangan yang akan merugikan yaitu adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, baik itu penjual maupun pembeli dalam transaksi jual beli online, sehingga dalam transaksi secara online sangat rentan dengan kecurangan dan penipuan

Tidak seimbangnya transaksi jual beli online dapat kita lihat dari pemenuhan hak dan kewajiban antara pembeli dengan penjual. Contohnya yaitu ketika pembeli sudah melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran secara online untuk barang yang akan dia beli namun penjual tidak melakukan kewajibannya dengan tidak mengirim barang yang ia jual kepada pembeli. Dalam kasus ini, pembeli sudah melakukan kewajibannya namun tidak dapat menerima haknya. Contoh lainnya yaitu ketika penjual sudah mengirimkan barangnya kepada pembeli namun pembeli belum melakukan pembayaran kepada penjual sehingga pembeli wanprestasi. Dalam kasus ini, penjual sudah melakukan kewajibannya namun tidak dapat menerima haknya. Di sisi lain, ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli online juga dapat dijumpai ketika konsumen memperlakukan penjual atau pelaku usaha dengan kurang baik seperti melakukan pesanan online tanpa membaca detail pesanan yang tertera secara teliti sehingga membuat penjual atau pelaku usaha harus menerima komentar

padahal penyebabnya adalah pembeli yang kurang teliti dalam transaksi jual beli online. Namun tidak menutup kemungkinan juga ketika penjual atau pelaku usaha yang melakukan tindakan sebaliknya seperti penjual atau pelaku usaha yang mengirim barang kepada pembeli atau konsumen tanpa mengecek ulang kualitas barang yang akan mereka kirim.

Sehingga dalam kasus seperti ini penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli online sangatlah diperlukan. Dalam penerapannya asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.¹

Adanya permasalahan mengenai asas keseimbangan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian

“ Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Transaksi Jual Beli Di Giyomi ID Online Shop”

Berdasarkan uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID online shop saat ini?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam penerapan asas keseimbangan pada transaksi jual beli di Giyomi ID online shop?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu

penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat². Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.³

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan mempelajari buku, makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, artikel, internet, hasil penelitian dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Dan wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Untuk mewujudkan implementasi asas keseimbangan dalam transaksi jual beli diperlukan beberapa tahap yaitu: tahap pra perjanjian yang berisikan tentang proses berunding atau negosiasi para pihak untuk bertukar hak dan kewajibannya, tahap selanjutnya adalah pembentukan perjanjian yang berisikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian tersebut berlangsung, dan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan perjanjian yang berisikan tentang ganti rugi apabila salah satu pihak tersebut melakukan wanprestasi atau adanya keadaan memaksa/*overmacht* pada saat perjanjian tersebut berjalan.

¹ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 32

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

³ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

Pelaksanaan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* masih belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan antara penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga pemenuhan hak antara penjual maupun pembeli tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan menyebabkan ketidakpuasan diantara para pihak tersebut. Bentuk ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli tersebut antara lain: pembeli yang tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan pesannya, pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi barang yang dipesan, pembeli yang ingin melakukan penggantian barang harus menunggu lama karena minimnya staff di bagian administrasi, dan rumitnya syarat membuat pembeli mengurungkan niatnya, bagi penjual seringkali mendapatkan perlakuan tidak baik dari pembeli yang dikarenakan kesalahan pembeli yaitu tidak mau mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual.

Salah satu ciri yang menandakan tercapainya penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* adalah ketika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan antara memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata, serta adanya pertukaran hak dan kewajiban penjual dan pembeli dilakukan secara seimbang dan sesuai proporsi masing-masing pihak. Namun tidak semua penerapan asas keseimbangan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan baik salah satunya seperti yang terjadi di Giyomi ID *online shop*, ada beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas

keseimbangan dalam transaksi jual beli *online* di Giyomi ID. Beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* yaitu⁴: lamanya respon jawaban atas permintaan barang, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, lamanya proses pengembalian barang, minimnya informasi yang di berikan penjual terkait dengan produknya, adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli, keterlambatan pengiriman barang oleh ekspedisi, barang pesanan pembeli rusak/hilang.

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli *online* diperlukan itikad baik dari penjual dan pembeli untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut upaya yang dapat dilakukan para pihak antara lain:⁵ menambah sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, memperbaiki kualitas foto yang di tampilkan di *website* milik Giyomi ID, bagi pembeli harus mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual, mencari informasi secara detail terkait barang yang diinginkan oleh pembeli, membayar pesanan barang tepat waktu, memberikan informasi kepada pembeli atas keterlambatan pengiriman barang, serta penjual harus mengganti barang yang hilang/rusak selama pengiriman barang berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Yudha Prasetyo selaku pemilik Giyomi ID *online shop*, apabila dari upaya-upaya diatas masih belum memberikan jawaban atas hambatan-hambatan yang terjadi maka langkah yang

⁴ Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 12 April 2019.

⁵ Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 18 April 2019.

dilakukan oleh Giyomi ID adalah melakukan negosiasi dengan pihak pembeli yang tidak kooperatif tersebut, serta melakukan pendekatan-pendekatan kooperatif kekeluargaan sehingga tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Apabila dengan upaya negosiasi dan pendekatan kooperatif kekeluargaan ini tidak berjalan dengan baik maka dilakukan upaya hukum melalui mediasi di pengadilan sebagai alternatif penyelesaian terakhir.⁶

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* masih belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan antara penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga pemenuhan hak antara penjual maupun pembeli tidak dapat dilakukan dengan maksimal dan menyebabkan ketidakpuasan diantara para pihak tersebut. Bentuk ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli tersebut antara lain: pembeli yang tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan pesannya, pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi barang yang dipesan, pembeli yang ingin melakukan penggantian barang harus menunggu lama karena minimnya staff di bagian administrasi, dan rumitnya syarat membuat pembeli mengurungkan niatnya, bagi penjual seringkali mendapatkan perlakuan tidak baik dari pembeli yang dikarenakan kesalahan pembeli yaitu tidak mau

mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual.

2. Beberapa faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* yaitu: lamanya respon jawaban atas permintaan barang, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, lamanya proses pengembalian barang, minimnya informasi yang di berikan penjual terkait dengan produknya, adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan pembeli, keterlambatan pengiriman barang oleh ekspedisi, barang pesanan pembeli rusak/hilang. Upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam menghadapi hambatan pada penerapan asas keseimbangan dalam transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop* yaitu menambah sumber daya manusia (SDM) di bagian administrasi, memperbaiki kualitas foto yang di tampilkan di *website* milik Giyomi ID, bagi pembeli harus mengikuti prosedur yang ditetapkan penjual, mencari informasi secara detail terkait barang yang diinginkan oleh pembeli, membayar pesanan barang tepat waktu, memberikan informasi kepada pembeli atas keterlambatan pengiriman barang, serta penjual harus mengganti barang yang hilang/rusak selama pengiriman barang berlangsung.

⁶Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 12 April 2019.

Rekomendasi

1. Bagi penjual harus meningkatkan pelayanannya terhadap pembeli dan memberikan informasi secara detail, jujur dan benar terkait produk yang dijualnya, selain itu pihak Giyomi ID harus menambah sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan mereka. Hal ini dapat memberikan kepuasan bagi pembeli dan mencegah pembeli memberikan penilaian buruk terhadap kinerja penjual serta meningkatkan kepercayaan bagi pembeli untuk terus melakukan transaksi jual beli di Giyomi ID *online shop*.
2. Bagi pembeli harusnya lebih menjunjung itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*, karena pembeli dan penjual memiliki kedudukan yang sama dalam hal pembagian hak dan kewajibannya ketika melakukan transaksi jual beli secara *online*. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang diunggulkan maupun dirugikan.
3. Bagi pihak ketiga atau ekspedisi hendaknya lebih menginformasikan kepada penjual ketika terjadi kelebihan kapasitas barang/*overload* sehingga penjual dapat segera menginformasikan kepada pembeli ketika terjadi keterlambatan pengiriman. Apabila terjadi kerusakan atau barang hilang saat pengiriman hendaknya pihak ekspedisi segera memberi kabar kepada penjual, hal ini dapat mencegah ketidak sepahaman antara penjual dan pembeli.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada keluarga serta rekan-rekan penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-*

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

asas Wigati Indonesia) , Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial*, Disertasi Universitas Airlangga, 2016, diakses tanggal 5 April 2019 pukul 01.45 WIB

Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 14 Nomor 28, Januari 2019, diakses tanggal 29 Maret 2019 pukul 00.30 WIB

Lain-Lain

Wawancara dengan Yudha Prasetyo, Owner Giyomi ID Online Shop, Kantor Giyomi ID Online Shop, tanggal 12 dan 18 April 2019.

Sumber Nisbah Online

[Businesslaw.binus.ac.id/2018/07/05/perkembangan-asas-keseimbangan-dalam-perjanjian/](https://businesslaw.binus.ac.id/2018/07/05/perkembangan-asas-keseimbangan-dalam-perjanjian/) diakses tanggal 29 maret pukul 01.00 WIB

Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERAN SERTA NOTARIS MEMUNGUT PAJAK BPHTB PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI KABUPATEN PAMEKASAN

Riesta Yogahastama

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : riesta@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pembayaran pajak sebagai bentuk peran aktif dari setiap masyarakat beserta aparat pajak. Sebagai salah satu kepanjangan tangan negara. Seorang Notaris sebagai “Pejabat Pembuat Akta Tanah” (PPAT), guna melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membuat akta penjualan tanah, secara tidak langsung bersinggungan dengan dengan pejabat lainnya. Adapun seperti pejabat dari dinas perpajakan, di mana akan berhadapan secara langsung dengan pihak yang wajib untuk membayar pajak. Namun, dalam Prakteknya penerapan “Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” (BPHTB), adalah pajak secara langsung berkaitan dengan tugas dan pekerjaan notaris selaku pejabat akta tanah (PPAT). Akan tetapi di lapangan sering dijumpai permasalahan seperti, diketemukannya Surat Setor Bea (SSB) fiktif, yang diketahui dari uang pelunasan BPHTB. Biasanya uang tersebut tidak dimasukkan rekening bank, melainkan oleh calon dibuatkan bukti setoran palsu dengan pemalsuan stempel pelunasan atas setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Mengantisipasi adanya permasalahan diatas, ditemukannya Surat Setor Bea (SSB) fiktif, yang diketahui dari uang pelunasan Pajak BPHTB. Perlu adanya penelitian secara komprehensif dilakukan. Guna mengetahuinya perlulah ada wawancara dan beberapa data yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci : Notaris, Akta Jual Beli, Pajak.

Abstract

Tax payment as a form of active role of any society and tax authorities. As one of the country's stands. The notary public as a "land deed official" (PPAT), in order to carry out its duties and obligations to make the land sales deed, indirectly in contact with the officials. As for the officials of the taxation service, where will be faced directly with the party obliged to pay taxes. However, in practice the imposition of "tax on the acquisition of land and building Rights" (BPHTB), the tax is directly related to the duties and employment of the notary Government deed (PPAT). However, in the field there are often problems such as, the discovery of a fictionalized customs deposit (SSB), known from the repayment of BPHTB money. Usually the money is not entered by a bank account, but by the candidate is made a false deposit proof with the forgery of the repayment stamp on the deposit of Rights acquisition of land and building. Anticipating the above problems, the discovery of a fictionalized customs deposit (SSB) is known from the money settlement of BPHTB. It is necessary to have comprehensive research. To find out there are interviews and some data to be implemented in Pamekasan Regency.

Keywords : *notary, sale and purchase act, tax*

PENDAHULUAN

Pengenaan pajak sebagai bentuk penghormatan dan tindakan langsung terhadap setiap warga Negara dan aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan guna membangun negara sehingga pertanggung jawaban dalam melaksanakan pemungutan pajak, berada pada anggota masyarakat sedangkan negara hanya berfungsi/berkewajiban melakukan pendidikan, pelayanan serta pengawasan.

Sebagaimana tercantum dalam "Undang Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan" yang menjadi dasar obyek pajak adalah bumi (tanah) dan/atau bangunan, dimana bumi adalah permukaan bumi atau permukaan tanah dan tubuh bumi atau yang ada di bawah permukaan tanah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 dan pasal 2 "Undang undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan."¹ Tentang

pemenuhan kewajiban terhadap pemanfaatan dan pemakaian tanah dan bangunan, salah satunya adalah pajak yang dikenakan melalui "Bea Perolehan Hak Atas Tanah" atau sering dinamai dengan "BPHTB". Kegiatan tersebut diatur dalam "Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan," dan telah diubah "Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000," dijabarkan dalam "Peraturan Perundang Undangan Nomor 45 Tahun 1994," yang mengatur tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah diubah melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 79 tahun 1999.

Dalam praktek di lapangan sering dijumpai permasalahan seperti, diketemukannya Surat Setor Bea (SSB) fiktif, yang diketahui dari uang pemenuhan "Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan." Biasanya uang itu tidak dimasukkan rekening bank, melainkan oleh calon dibuatkan bukti setoran palsu dengan pemalsuan stempel pelunasan atas setoran "Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan." Selain Penerimaan kewajiban perolehan pendapatan (PPH) dan

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

“Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)” sebagai sumber penerimaan keuangan Negara.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, di bidang hukum pajak diantaranya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atas bea meterai dan pajak-pajak yang wajib disetorkan berkaitan dengan surat yang dibuat seorang notaris sebagai “Pejabat Pembuat Akta Tanah,” salah satunya mengenai pengenaan “Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)” yang terdapat “Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB”.² Demikian pula Notaris selaku PPAT berkewajiban menyetorkan pajak yang dipungutnya dari klien, karena notaries yang dalam hal ini juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah secara otomatis telah ditetapkan sebagai Wajib pungut pajak oleh fiskus.

Berkaitan dengan kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada bab III pasal 3, tentang kewajiban, larangan dan pengecualian kewajiban, menyebutkan bahwa notaries dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan notaries dalam melakukan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Jika dikaitkan dengan pernyataan tersebut, maka sudah sepantasnyalah seorang notaries bekerja atau menjalankan jabatannya semata-mata untuk kepentingan umum, dan tidak hanya memikirkan keuntungan yang akan diperolehnya.

Pemberian ijin oleh pemerintah dalam hal formasi/penempatan notaries yang kurang diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan adanya seorang Pejabat umum dalam hal ini notaries, membuat persaingan antar notaries terjadi di beberapa daerah yang jumlah notarisnya terlalu banyak, sehingga menimbulkan semakin kompleksnya permasalahan yang melatarbelakangi Pejabat

yang disebut-sebut sebagai pejabat Negara tersebut.

Ditinjau dari segi aspek filosofis, yuridis administrative dan teknis, agar setiap warga Negara dapat memperoleh perlakuan hukum yang sama maka diseluruh Indonesia tanpa memandang etnis, social dan budaya. Perlu disadari mengelola sistem pertanahan dan masalah pertanahan sangat membutuhkan perhatian khusus dan energy yang besar karena sifat tanah yang multi dimensional.

Mengantisipasi adanya permasalahan seperti diatas, yang ditemukannya Surat Setor Bea (SSB) fiktif, yang diketahui dari uang pelunasan “Bea Perolehan Hak atas Tanah” dan Bangunan. Perlu adanya penanganan secara komprehensif. Untuk mengetahuinya perlulah ada wawancara dan beberapa data yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan.

Penindakan secara normatif melalui pelaksanaan aturan terintegrasi adalah langkah terakhir yang perlu dilaksanan, tidak terkecuali dalam meningkatkan hukum di bidang perpajakan. Karena pembangunan hukum di Negara kita masih menghadapi permasalahan yang kompleks, seperti masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya penegakan hukum di tanah air, termasuk di bidang pajak dan pertanahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran serta notaries selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pamekasan, dalam ikut melaksanakan pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam hal jual beli tanah dan bangunan?
- b. Bagaimana tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan?

² Lihat Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum (Legal Research). Dalam penelitian ini menemukan diharapkan dapat menemukan kebenaran koherensi. Dengan jenis penelitian tersebut, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Selain itu dalam analisis penelitian penelitian ini adalah analisis preskriptif.

PEMBAHASAN

Peran serta notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Pamekasan, dalam hal melaksanakan pengenaan “Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,” dalam hal “jual beli tanah dan bangunan.”

Kewajiban utama seorang notaris sebagai “Pejabat Pembuat Akta Tanah” sebagaimana didalam dalam “Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat”.³ terhadap pemenuhan kewajiban “Pejabat Pembuat Akta Tanah” ber akta pemindahan hakewajiban untuk pengesahan surat setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, sebagaimana termuat dalam “Pasal 91 angka (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tugas seorang “Notaris” sebagai “Pejabat Pembuat Akta Tanah” terhadap prosedur pengenaan “BPHTB” terhadap proses pembuatan akta “Notaris” sebagai “Pejabat Pembuat Akta Tanah” memiliki tugas terhadap

kliennya mengenai pembayaran atas pengenaan “BPHTB.” Namun, apabila pihak klien belum melakukan pemenuhan kewajiban atas pengenaan “BPHTB.” Sehingga “Notaris” selaku “Pejabat Pembuat Akta Tanah” memiliki kewenangan untuk mengintruksikan serta mendampingi pihak klient terhadap pemenuhan serta pemerosesan tindak lanjut atas pengenaan “BPHTB” dalam “DPPKAD” tingkat daerah. Sehingga dapat dilaksanakannya tahap selanjutnya untuk pengesahan surat jual beli.⁵

Penetapan besaran pajak terhadap “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” telah ditentukan dalam “Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8A Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan BEA Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.” Peraturan tersebut secara tidak langsung memberikan kewajiban terhadap “Pejabat Pembuat Akta Tanah” untuk menyiapkan berkas form “SSPD” untuk pengenaan “BPHTB” yang berasal dari “Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Pamekasan.” Namun kewenangan tersebut telah berganti, dimana penyiapan form “SSPD” disediakan oleh “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”⁶.

Sedangkan proses jual beli tanah dilimpahkan secara langsung kepada pihak penjual serta pembeli itu sendiri. Peralihan kepemilikan tanah antara penjual dengan pembeli harus memiliki kekuatan yuridis.⁷ Berdasarkan peristiwa hukum tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban penjual untuk menyerahkan surat kepemilikan tanah terhadap pembeli memiliki kekuatan hukum yang sangat penting.

⁵ Bima satrio dkk, Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, *Jurnal Pandecta* Volume 12 Nomor 2, Desember 2017, h. 213.

⁶ Ronal Ravianto dan Amin Purnawan, Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System, *Jurnal Akta* Volume 4 Nomor 4, h. 567.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1973, h. 30.

³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

⁴ Pasal 91 angka (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Sebagaimana diatur dalam “Pasal 1482 Kitab Undang Undang Hukum Perdata”,⁸ mengatur bahwa “kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika itu ada.”

Terhadap pembuatan surat jual beli tanah dilaksanakan di kantor “Pejabat Pembuat Akta Tanah,” yang disaksikan penjual dan pembeli maupun terhadap pihak yang dikuasakan. Namun, terhadap pihak yang dikuasakan tidak dapat hadir dihadapan “PPAT” sah secara hukum. Maka pihak “PPAT” dapat membuat surat jual beli di luar kantor dalam wilayah kerjanya. Namun, dalam pembuatan surat tersebut dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan.⁹

Meningkatnya kebutuhan obyek “properti” dalam masyarakat, mendorong peran “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)” sebagai pihak yang memiliki kewenangan membuat “akta tanah” untuk keperluan pemindahan “Hak Atas Tanah.” Serta sebelum disahkannya “akta jual beli”, pihak “PPAT” berkewajiban memeriksa bukti pembayaran pajak. Baik “Pajak Penjualan (PPh Final)” ataupun “BPHTB”. Sebagaimana yang terdapat “Pasal 91 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.”

Sehingga memiliki akibat hukum terhadap “Notaris selaku PPAT”, mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam “Pasal 91 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa membayar denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap melakukan pelanggaran.” Oleh karena itu pihak “PPAT” tidak sanggup untuk menerima konsekuensi dalam proses pengesahan “akta peralihan Hak Atas Tanah.”¹⁰

⁸ Lihat Pasal 1428 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

⁹ Ronal Ravianto dan Amin Purnawan, *Op. Cit.*, h. 568.

¹⁰ Hasil wawancara dengan notaris ahmad ramli di Pamekasan pada Maret 2017

Namun berdasarkan temuan di lapangan banyak masyarakat belum memahami terkait mekanisme pembayaran “BPHTB”. Sehingga peran sorang “Notaris selaku PPAT” sangatlah diperlukan dalam pembayaran pajak.¹¹ Walaupun dalam proses “perhitungan serta pembayaran BPHTB” mudah dilaksanakan.

Namun hal ini berbeda terhadap pengenaan “BPHTB” yang membutuhkan banyak pihak, seperti “Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintahan Daerah.” Juga terhadap “lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.” Selain itu, terdapat juga ketentuan yang saling berkaitan satu sama lain terhadap pelaksanaan “BPHTB”. Oleh karena itu, jarang menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya.

Sedangkan pihak “Notaris” selaku “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),” untuk melaksanakan kewajibannya dalam membuat “akta peralihan Hak atas tanah”, secara tidak langsung berhubungan dengan pengenaan “BPHTB” sebagai syarat pendaftaran dan peralihan “Hak atas Tanah”.

Timbulnya “problematika” terkait pengenaan “BPHTB” dalam proses verifikasi oleh “Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah” sesuai dengan penganan letak objek pajak. Melatarbelakangi diterbitkannya “Surat Edaran” “Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran Hak Atas Tanah” atau “pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah” terkait pelaksanaan “Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.”¹²

Pasca diterbitkannya surat edaran tersebut, tidak semua permasalahan terselesaikan. Hal ini dikarenakan pengenaan “BPHTB” sebagai sumber “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang.” Oleh karena itu, sebagian Pemerintah daerah memberlakukan aturan baru terhadap “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. selain itu, ketentuan tersebut mendorong peran penting “PPAT” dalam pengenaan BPHTB”.

¹¹ Hasil wawancara dengan Notaris Ahmad Ramli di Pamekasan pada Maret 2017

¹² Lihat Surat Edaran Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran Hak Atas Tanah

Tugas seorang “PPAT” dianggap sebagai gerbang utama dalam menentukan besaran pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak

Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Mekanisme pemungutan pajak, yang dilaksanakan oleh “PPAT” memiliki peranan khusus serta membantu pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam pemungutan “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.” Sehingga, menjadikan pengenaan “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan” menjadi prioritas utama sebelum pembuatan akta. Prosedur ini menjadi sangat penting serta berguna untuk mendorong pendapatan daerah menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara, dengan tujuan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri dan untuk menampung penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang.

Dalam prakteknya pejabat “PPAT” secara tidak langsung berkewajiban membantu dan memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam menghitung maupun membayarkan pengenaan “BPHTB.” Sehingga dapat memaksimal layanan dalam kepengurusan akta.

Pada dasarnya, dalam pembayaran pajak atas “BPHTB” merupakan kewajiban dari pihak wajib pajak itu sendiri. Sehingga, bukan tugas maupun kewajiban dari “PPAT”. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelu sebelumnya. Pengeranaan pajak “BPHTB” menggunakan sitem “full self assesment.” Sebagaimana yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” dalam ketentuan tersebut tidak mewajibkan pejabat “PPAT” untuk melakukan perhitungan serta pembayaran wajib pajak. Dalam peraturan tersebut menjelaskan “bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai

Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Penerbitan laporan hasil verlap oleh “PPAT” tidak sesuai dengan keadaan dilapangan disebabkan keinginan wajib pajak untuk meringankan sampai meniadakan pengenaan “BPHTB” yang disetorkan. Peristiwa Inilah merupakan kelemahan dari “self assesment” itu sendiri. dimana yang pelaporan hasil verlap diutamakan kebenaran dari wajib pajak sendiri.

Tidak adanya pelaporan pengenaan “BPHTB” melalui “DPPKA” di Kabupaten Pamekasan, dikarenakan “Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan” tidak mewajibkan adanya Hasil Validasi dari “DPPKA Kabupaten Pamekasan” sendiri. Hal ini dikarenakan, cukup dilampirkan Surat pernyataan sesuai dengan format “Surat Edaran nomor 5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran Hak Atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah” berkaitan dengan pelaksanaan “Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” Kebijakan ini secara tidak langsung memberikan kemudahan terhadap wajib pajak yang tidak membayar “BPHTB.” Hal ini juga berdampak terhadap “PPAT” secara tidak langsung melakukan proses panjang dalam proses “Validasi BPHTB” di Kabupaten Pamekasan.

Disisi lain belum adanya ketentuan hukum yang jelas berkaitan terhadap peran “PPAT” dalam proses perhitungan dan pembayaran “BPHTB”. Selama proses tersebut pejabat “PPAT” terjadi kesalahan persepsi antara pihak internal “PPAT” dengan “DPPKA” di Kabupaten Pamekasan.

Pihak “DPPKA Kabupaten Pamekasan” dikarenakan proses penandatanganan “Akta peralihan Hak Atas Tanah” harus disertai bukti pembayaran pajak khususnya “BPHTB”. Sehingga pihak “DPPKA” “Kabupaten Pamekasan” menganggap perhitungan dan pembayaran “BPHTB” menjadi tanggung jawab dari “PPAT”.¹³

Berbanding terbalik terhadap pihak “DPPKA” “Kabupaten Pamekasan” akan tetapi pihak “PPAT” berpandangan terhadap

¹³ Hasil observasi di Kabupaten Pamekasan Pada Maret 2017

“Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”. Kewajiban seorang “PPAT” dalam melakukan pembayaran “BPHTB” sebagai kuasa dari pihak wajib pajak dalam mempermudah proses peralihan “Hak Atas Tanah”. Hal ini berdampak terhadap penumpukan berkas dalam proses penandatanganan “Akta peralihan Hak” mengenai Validasi membutuhkan proses yang lama. Sehingga pihak “PPAT” selaku kuasa dari Wajib Pajak merasa proses permohonan “rekomendasi” dan “Validasi” di “DPPKA” “Kabupaten Pamekasan” merupakan salah satu hambatan.¹⁴

Setelah terbitnya “Surat Edaran Nomor 5/SE/IV/2013” mengenai proses “Validasi” tidak dibutuhkan dalam membayar “BPHTB”. Seiring berjalannya waktu hal tersebut disikapi oleh “DPPKA” “Kabupaten Pamekasan” sebagai permasalahan dalam mencapai target untuk meningkatkan “Penghasilan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan”, hal ini dikarenakan “BPHTB” berpengaruh terhadap “PAD” “Kabupaten Pamekasan”.¹⁵ Dengan terbitnya “Surat Edaran nomor 5/SE/IV/2013” pihak “PPAT” mendapatkan kemudahan dalam proses pembayaran “BPHTB”. Sehingga dapat dijadikan sebagai syarat dalam pembuatan “akta peralihan hak” untuk “Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah”.

Pada awal tahun 2014 Pihak “DPPKA” “Kabupaten Pamekasan” berkerjasama dengan pihak Bank untuk menolak pembayaran “BPHTB” tidak disertai rekomendasi “DPPKA” “Kabupaten Pamekasan”. Hal ini menjadikan “PPAT” sebagai Pejabat dibawah naungan “Badan Pertanahan Nasional” menjadi korban atas peraturan tersebut. Sehingga menegaskan kepada pihak “PPAT” untuk mentaati ketentuan tersebut demi memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan terkait pembuatan akta peralihan Hak atas tanah

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta (PPAT) di Kabupaten Pamekasan mempunyai peran penting “dalam pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selain sebagai pengawas dan verivikator dalam pelaksanaan dalam proses pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang untuk menyuruh dan membantu para pihak membayar dan memverifikasi BPTHB di DPPKAD agar dapat dilaksanakannya” penandatanganan akta jual beli.

Secara tidak langsung Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta (PPAT) sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan belum berjalan maksimal. Sebagaimana fungsi utama seorang pejabat notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam penjualan tanah yang sekaligus sebagai pengawas dalam pengenaan BPTHB. Selain membuat akta jual tanah, seorang notaris juga berkewajiban melaporkan dokumen perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibuat kepada Kantor Pelayanan PBB (sekarang KPP Pratama) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah dan bangunan berada. Penyampaian laporan ini diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dan kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan di bidang BPHTB. Selain dari pada itu belum terintegrasinya pelayanan yang berbasis revolusi industri 4.0 yang mendukung kinerja seorang notaris dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Rekomendasi

Dengan peran PPAT yang sangat penting dalam hal peralihan hak atas tanah dan dalam pembuatan akta sebagai alat pembuktian juga untuk kepentingan pendaftaran tanah, serta sangat penting untuk membantu pemerintah dalam penerapan pemungutan pajak BPHTB maka masyarakat harus meningkatkan pengetahuan mereka tentang peranan seorang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

PPAT. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peranan PPAT maka pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan peranan PPAT kepada seluruh masyarakat. Misalnya dengan melakukan penyuluhan tentang PPAT beserta tugas dan kewenangannya, kemudian tentang proses pendaftaran tanah demi kepastian hukum. Tak hanya oleh pemerintah, PPAT juga harus lebih teliti dalam melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya, misalnya dalam hal pembuatan akta PPAT harus melakukan seturut/sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada lagi kesalahan dan penyimpangan dalam pembuatan akta. Kemudian PPAT juga harus lebih tepat waktu dalam menyerahkan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari buku daftar akta kepada Kepala Kantor Pertanahan, seperti yang ditentukan dalam undang-undang bahwa PPAT harus menyerahkan laporannya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya agar tidak ada lagi keterlambatan dan kelalaian dari PPAT. Kemudian PPAT juga harus menjelaskan kepada setiap orang/badan yang akan melakukan peralihan hak di hadapannya tentang bagaimana pajak BPHTB, pembayaran BPHTB dan bagaimana pentingnya serta kewajiban “wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara” “dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.” Agar masyarakat dapat mengerti dan memahami segala tugas dan peranan dari PPAT dan dapat memahami pentingnya peran PPAT dalam peralihan hak dan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Namun kesemua problematika diatas dapat ditempuh dengan cepat melalui pemanfaatan sistem elektronik dalam era revolusi digital 4.0. dengan melakukan pemanfaatan dalam era tersebut kinerja notaris dapat lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem manual yang pada saat ini masih diterapkan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Saputro, Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia*, , Gramedia, Jakarta, 2008.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006.

Nico, *Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies of Business Law, 2013.

Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, 2001.

Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, 1958.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Malpraktis Profesi Ditinjau Dari sudut sosio-Budaya*, Notariat, 1987.

Soemitro, Rocmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung, Refika Aditama, 2011.

Supriyanto, Eddy, *Akuntansi Perpajakan*, edisi 1. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.

Jurnal

Bima Satrio dkk, Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Trnasaks Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, *Jurnal Pandecta*, Voume 12 Nomor 2 Desember 2017.

Yulianana Zamrotul Khusna Dan Lathifah Hanim, Peran Notars Dan PPAT dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Kuasa Jual Untuk Menghindarkan Pajak, *Jurnal Akta* Volume 4 Nomor 3 September 2017.

Ronal Ravianto dan Amin Purnawan, Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000
Tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Undang - Undang 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000
Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual
Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi
Dan Bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 1998
tentang Penentuan Besarnya Nilai
Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8a Tahun
2011 Tentang Sistem Dan Prosedur
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tana
Dan Bangunan

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun
2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 8a Tahun 2011 Tentang Sistem Dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tana Dan Bangunan



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI *TIKTOK*

Revian Tri Pamungkas, Djulaeka

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : djulaeka@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* tanpa disadari membawa implikasi secara yuridis, karena pengguna kurang memahami apa yang tercantum pada *User Generated Content* dimana seharusnya melakukan ijin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta dan adanya penghilangan sebagian ciptaan serta perubahan pada ciptaan lagu tersebut. Permasalahan yang dikaji adalah hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* serta pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Dengan adanya aturan ini, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi *Tiktok* maupun pemegang hak cipta. Kemudian pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi.

Pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* tanpa disadari membawa implikasi secara yuridis. Pelanggaran ini terjadi karena pengguna kurang memahami apa yang tercantum pada *User Generated Content* dimana seharusnya melakukan ijin terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta dari lagu tersebut ketika akan menggunakan lagu dan adanya penghilangan sebagian ciptaan serta perubahan pada ciptaan lagu tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* serta pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*. Kajian dalam artikel ini merupakan ranah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang dikaji merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis melalui metode deskriptif analitis, sehingga dapat menjawab isu hukum yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan hukum pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta adalah perjanjian kerjasama yang tertuang dalam *User Generated Content*. Dengan

adanya aturan ini, maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi *Tiktok* maupun pemegang hak cipta. Kemudian pertanggungjawaban dari pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi.

Kata Kunci : hak cipta; perlindungan hukum, aplikasi *Tiktok*.

Abstract

The upload of songs made by users of Tiktok app unknowingly carry juridical implications. This violation occurs because the user understands what is contained in the User Generated Content where it should first license the copyright holder of the song when it will use the song and the removal of part of the creation as well as changes to the song's creation. The issues discussed in this article are the legal relationships of users of Tiktok application with Rightsholders of the uploaded songs on the Tictok app and the liability of Tiktok application users to copyright holders of the uploaded songs of the Tiktok app.

The study in this article is a juridical normative using the method of statute approach. The legal materials studied are primary legal materials and secondary legal materials. The collected legal materials were analyzed through analytic descriptive method, thus addressing the existing legal issues.

The results conclude that the legal relationship between Tiktok application users and copyright holders is a cooperation agreement contained in User Generated Content. With this rule, there will be a legal relationship and will create the right and obligation for Tiktok application users and copyright holders. Then the accountability of application users to copyright holders is the responsibility of moral rights and responsibilities in an economic right.

Keywords : *copyright; legal protection, Tiktok application*

PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan divujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"¹

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.² Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka

hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.³

Hak Moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 5 UUHC yang berbunyi: Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.⁴

Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 UUHC yang berbunyi:

*"Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."*⁵

Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁶

³ *Ibid*, hlm.46

⁴ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 4

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.45

Khususnya dalam bidang Hak Moral yang terdapat pada Pasal 5 UUHC huruf e yang dimana pihak pemegang hak cipta dapat mempertahankan hak cipta karyanya dari Distorsi, Mutilasi dan Modifikasi ciptaan menurut penjelasan dari Pasal 5 adalah yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan adalah tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, kemudian Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan Modifikasi ciptaan adalah pengubahan dari suatu ciptaan.

Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk *smartphone* seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan *game online* dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara *lipsing* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi *Tiktok*.

Tiktok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.⁷ Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.⁸

Aplikasi *Tiktok* ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat

menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian dapat lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi *viral* atau terkenal di media sosial.

Namun penggunaan aplikasi *Tiktok* dalam prakteknya juga menuai pro-kontra, dikarenakan pada aplikasi *Tiktok* ini ada fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi yang kemudian terpotong oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Para pengguna aplikasi dapat merubah tempo, menambah efek pada suara dari lagu tersebut yang kemudian dibuat menjadi video pendek yang kemudian juga dapat diunggah di aplikasi tersebut yang dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut *publish*.

Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi *TikTok*, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.

Pengguna yang menggunakan suara dari lagu tersebut mungkin pada saat mengirimkannya di media sosial memang tidak untuk mendapat hak ekonomi secara langsung, namun biasanya hal ini bertujuan agar membuat dirinya bisa menjadi terkenal atau *viral* di media sosial dan karena bisa menjadi *viral* tersebut lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan

⁷ Gadgetren "apa itu tiktok video media sosial" <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/> < diunduh pada tanggal 1 Mei 2018 >

⁸ *Ibid.*

secara ekonomi dari kegiatan *lipsing* yang dilakukannya seperti melakukan *Endorse* di media sosial miliknya akan mendapatkan penghasilan, jika *diupload* pada media sosial yang melakukan pembayaran kepada pengunggah video seperti di *youtube* dalam hal ini bisa menjadi terkenal seperti pada saat ini yang menjadi artis *Tiktok* adalah Bowo dan Nuraeni. Oleh karenanya pengunggahan lagu pada aplikasi *Tiktok* yang dilakukan oleh pengguna dilakukan tanpa ijin kepada pemegang hak cipta, yang kemudian terpotong lagu tersebut dan pengguna kadang juga mengedit lagu tersebut menjadi lucu dan menarik.

Pada aplikasi *Tiktok* sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User-Generated Content* yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”⁹

Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.

Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”¹⁰ Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab

atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Penggunaan potongan lagu yang dilakukan tanpa ijin di aplikasi *Tiktok* telah menunjukkan bahwa adanya sebuah pemotongan/mutilasi ciptaan serta juga adanya modifikasi lagu seperti membuat dengan diubah temponya dan efek suara lagu tersebut, untuk kasus pemotongan lagu ini juga pernah terjadi pada kasus Dodo Zakaria yang mengugat *Telkomsel* dan *Sony BMG* mengenai lagu dari Dodo Zakaria yang dibuat untuk Nada Sambung Pribadi dan yang tertuang dalam putusan nomor: 24/HakCipta/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di mana hakim menyatakan tindakan *Telkomsel* dan *Sony BMG* yang memutilasi lagu Dodo Zakaria, merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral Dodo Zakaria sebagai penciptanya.¹¹ Dengan hanya dapat didengarkan secara sepotong dan tidak tersedia versi utuhnya dalam NSP tersebut sesungguhnya telah membuktikan adanya perubahan secara nyata, bentuk perubahannya adalah lagu pendek yang tidak lengkap dan utuh menyampaikan isi dan maksud ciptaan.¹²

Berdasarkan dari uraian di atas, perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?

⁹ Dikutip dari aplikasi *Tiktok*, *Tentang Term of Services*, < diunduh pada tanggal 12 Mei 2018 >

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 217

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas maka tipe penelitian yang sesuai untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹³ Bahan Hukum Primer yang dipergunakan disini adalah peraturan Perundang-undangan yaitu :

- *Burgelijke Wetboek voor Indonesie (BW)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai Perjanjian dan Hak Cipta.

Jenis Penelitian yang menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.¹⁴ Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum Dalam Aplikasi Tiktok

3.1.1 Hubungan Hukum Pengguna Aplikasi Dengan Pemegang Hak Cipta Dalam Aplikasi Tiktok

Hubungan hukum adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Menurut macamnya hubungan itu ada 2 (dua), yaitu hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak, hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berbuat sesuatu, sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pihak yang berhak menuntut

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 133

sesuatu disebut kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur.¹⁵

Hubungan Hukum antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta yang dituangkan dalam perjanjian yang berbentuk klausula pada *User Generated Content*, yang klausulanya menyebutkan bahwa¹⁶:

“ When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”

Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua izin atau juga izin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke *platform* pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. (terjemahan bebas) Antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta mempunyai hubungan hukum jika pengguna aplikasi *Tiktok* ada izin untuk dapat menggunakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok*. Dengan adanya izin tersebut maka akan muncul perjanjian mengenai penggunaan lagu yang akan dipergunakan dan diunggah serta pemotongan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok*. Maka dengan adanya perjanjian tersebut hubungan hukum antara kedua pihak ini adalah sebagai perjanjian hubungan kerjasama yang tertuang seperti pada Perjanjian *User Generated*

Content, dikarenakan pengguna aplikasi *Tiktok* tersebut sebelumnya diberikan kebebasan yang bebas oleh pihak aplikasi *Tiktok* untuk menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi *Tiktok* dengan syarat sudah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.

Kemudian, hubungan hukum antara Pengguna aplikasi *Tiktok* yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁷ Seperti yang diketahui bahwa peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Adapun hal yang menjadikan suatu perundangan dijadikan sebagai sumber perikatan yang dimaksud ialah ketika terdapat perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum.¹⁸ Sehingga, walaupun antara Pengguna aplikasi *Tiktok* yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta tidak pernah bertemu untuk membuat sebuah perikatan, lalu terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum oleh Pengguna aplikasi *Tiktok* tadi, maka peraturan perundangan yang secara otomatis menjadi sumber perikatan keduanya. Dengan kata lain, peraturan perundangan yang menimbulkan hubungan hukum tersebut diantara keduanya.¹⁹

Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terutama untuk pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta. Kewajiban dari pengguna aplikasi *Tiktok* tersebut adalah untuk meminta izin kepada pihak pemegang hak cipta untuk menggunakan lagu tersebut bahwa

¹⁵ Annisa Siregar “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta atas Karya Video Bagi Pencipta di Youtube yang Ditayangkan di Televisi Indonesia berdasarkan UUHC*” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018, Medan, hlm 63
¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Fazlurrahman Komardin” *Tinjauan Yuridis terhadap tanggung jawab penyedia jasa layanan digital melalui internet yang bertindak sebagai internet intermediary di Indonesia*” UnHas, Makassar, Skripsi, 2017

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

lagu tersebut akan digunakan dan dilakukan pemotongan serta perubahan terhadap lagu yang akan dipakai dan hak dari pengguna aplikasi adalah dapat menggunakan lagu tersebut apabila sudah mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta. Kemudian hak dari pemegang hak cipta adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas karya cipta yang telah diwujudkan berupa lagu yang telah diciptakan sementara itu kewajiban dari pemegang hak cipta adalah untuk mempertahankan karya ciptanya apakah dapat untuk dilakukan pemotongan atau perubahan terhadap isi lagu yang akan diunggah pada aplikasi *Tiktok*.

Pada aplikasi *Tiktok* sendiri terdapat *Term of Services* pada bagian *User Generated Content*, yang mengatur tentang Konten buatan pengguna yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* pada klausula yang pertama tercantum pada aplikasi *Tiktok* menyebutkan bahwa²⁰ :

“You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you will be liable to us and indemnify us for any breach of that warranty. This means you will be responsible for any loss or damage we suffer as a result of your breach of warranty.”

Berdasarkan dari arti tersebut adalah pengguna aplikasi menjamin bahwa setiap kontribusi tersebut sesuai dengan standar-standar tersebut, dan pengguna aplikasi akan bertanggung jawab kepada kami dan mengganti kerugian kami atas setiap pelanggaran garansi tersebut. (terjemahan bebas)

Kemudian pada klausul yang kedua yang juga terdapat pada bagian *User Generated Content* yang menyebutkan²¹:

²⁰ Aplikasi *Tiktok*

“www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/”<diunduh pada 15 Agustus 2018>

²¹ ²³Aplikasi *Tiktok*

“www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/”<diunduh pada 15 Agustus 2018>

“Any User Content will be considered non-confidential and non-proprietary. You must not post any User Content on or through the Services or transmit to us any User Content that you consider to be confidential or proprietary. When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platforms, and/or adopt any third party content.”

Konten dari Pengguna aplikasi apa pun itu akan dianggap non-rahasia dan non-eksklusif. Pengguna tidak boleh memposting konten pengguna apa pun pada atau melalui layanan atau mengirimkan kepada pihak aplikasi konten pengguna apa pun yang anda anggap sebagai rahasia atau kepemilikan. Saat pengguna mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dianggap setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna aplikasi telah menerima semua ijin atau juga ijin yang diperlukan oleh pemilik dari pada setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke Layanan aplikasi, Untuk mengirimkannya dari layanan ke *platform* pihak ketiga lainnya atau mengadopsi konten pihak ketiga apa pun. (terjemahan bebas)

Kemudian pada isi yang selanjutnya pada klausula *User Generated Content* menyebutkan bahwa²²:

“You or the owner of your User Content still own the copyright in User Content sent to us, but by submitting User Content via the Services, you hereby grant us an unconditional irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully transferable, perpetual worldwide licence to use, modify, adapt, reproduce, make derivative works

²² Aplikasi *Tiktok*

“www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/”<diunduh pada 15 Agustus 2018>

of, publish and/or transmit, and/or distribute and to authorise other users of the Services and other third-parties to view, access, use, download, modify, adapt, reproduce, make derivative works of, publish and/or transmit your User Content in any format and on any platform, either now known or hereinafter invented.”

Bahwa pengguna atau pemilik konten tersebut masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dikirim kepada pihak aplikasi, tetapi dengan mengirimkan konten pengguna melalui Layanan, pengguna dengan ini memberikan kepada pemilik lisensi tanpa syarat, tidak eksklusif, bebas royalti, sepenuhnya dapat ditransfer, dan tidak terbatas di seluruh dunia untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan, menerbitkan dan / atau mengirim, dan / atau mendistribusikan dan mengotorisasi pengguna layanan lainnya dan pihak ketiga lainnya untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya turunan dari, mempublikasikan dan / atau mengirimkan konten pengguna dalam format apa pun dan di platform apa pun, baik yang sekarang diketahui atau selanjutnya diciptakan. (terjemahan bebas)

Kemudian di sini ada klausula yang terdapat pada *User Generated Content* yang mencantumkan bahwa sesuatu segala konten yang dikirim kepada pihak aplikasi bukan menjadi tanggung jawab dari pihak aplikasi yang menyebutkan bahwa :

“We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties”²³

“Kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna

dan dipublikasikan oleh kami atau oleh pihak ketiga yang berwenang.” (terjemahan bebas)

Dari klausula tersebut berarti bahwa pihak aplikasi Tiktok menyerahkan segala urusan dan tidak bertanggungjawab apabila terdapat permasalahan terutama pada bidang hak cipta diantara pengguna aplikasi dengan pemegang hak cipta itu menjadi permasalahan antara di antara kedua belah pihak dikarenakan sebelumnya sudah tertuang pada klausula yang dibuat oleh aplikasi Tiktok dalam bentuk *User Generated Content*.

3.1.2 Terjadinya Pelanggaran Hak cipta

Pada aplikasi *Tiktok* ini ketika akan membuat suatu video pada aplikasi ini untuk mendaftar terlebih dahulu pada aplikasi ini melalui salah satu pilihan diantaranya melalui *Facebook*, *Google* atau Nomor *Handphone*. Setelah selesai membuat akun bisa langsung untuk membuat video melalui aplikasi tersebut pada awalnya kita disarankan untuk memilih lagu melalui pilihan *select a sound*, selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk memilih lagu yang telah disediakan oleh pihak aplikasi ataupun lagu yang kita bisa unggah sendiri ke dalam aplikasi. Setelah selesai kemudian pengguna bisa merekam video menggunakan lagu yang telah disediakan atau menggunakan lagu yang diunggah sendiri tersebut, setelah proses perekaman video selesai pengguna bisa mengedit hasil videonya tersebut sebelum di *publish* pada aplikasi *Tiktok*.

Menjadi permasalahan di sini adalah ketika lagu yang diunggah sendiri oleh pengguna aplikasi *Tiktok*, darimana hasil lagu tersebut didapatkan apakah berasal dari lagu yang dikeluarkan oleh pemegang hak cipta atau lagu tersebut berasal dari situs yang tidak resmi, karena ketika siapapun akan menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta, kemudian lagu yang diunggah yang pada awalnya merupakan suatu karya asli

²³ Aplikasi *Tiktok*

“www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/” <diunduh pada 15 Agustus 2018>

kemudian menjadi terpotong, yang dilakukan secara otomatis dari pihak aplikasi *Tiktok*. Lagu yang dipergunakan dalam aplikasi *Tiktok* hanya sebagian saja atau mengambil kurang lebih hanya sekitar 15 detik dari keseluruhan lagu. Pada aplikasi *Tiktok* sendiri terdapat pilihan berbagai macam lagu yang telah disediakan oleh pihak aplikasi, namun tidak semua lagu ada atau tersedia pada aplikasi sehingga pengguna *Tiktok* dapat memasukkan lagu pilihan mereka sendiri untuk diunggah pada aplikasi.

Kemudian setelah lagu tersebut diunggah maka lagu tersebut otomatis terpotong karena dari pihak aplikasi hanya membatasi penggunaan lagu tersebut hanya 15 detik awal saja, dan setelah terpotong pengguna aplikasi dapat melakukan perubahan terhadap nada atau menambahkan efek suara pada lagu itu, berdasarkan dari hal tersebut terjadi penghilangan sebagian ciptaan lagu dan perubahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi dari pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu terutama pelanggaran terhadap hak moral terhadap pemegang hak cipta dari lagu yang dilakukan pemotongan dan perubahan lagu tersebut.

Dikarenakan lagu yang dilakukan pemotongan dan perubahan lagu tersebut tidak bisa tersampaikan apa maksud dan makna dari lagu tersebut secara penuh, yang mungkin membuat persepsi arti lagu antara pihak pemegang hak cipta dengan pengguna lagu itu menjadi berbeda.

3.1.3 Kategori Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sendiri timbul karena jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif dari pemegang hak cipta secara tanpa ijin. Bisa juga dianggap sebagai pelanggaran jika pihak lain melanggar

norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair dealing*). Dalam hal ini pelanggaran hak cipta dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal yaitu²⁴ :

1. Pelanggaran Langsung
 2. Pelanggaran Tidak Langsung
 3. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan
- Penjelasan dari 3 (tiga) kategori tersebut adalah :

1. Pelanggaran Langsung

Pelanggaran Langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan *substantial part* adalah pelanggaran, dalam hal ini ditentukan oleh pengadilan. Seperti dalam kasus *Francis day vs Hunter Ltd.* terjadi pada tahun 1962 penggugat menggugat pelanggaran hak cipta lagu *Little Spanish Town* dibuat tahun 1926 yang ditulis $\frac{3}{4}$ ketukan atas lagu publikasi oleh tergugat atas lagu *Why* yang dibuat pada tahun 1954 oleh Peter de Angelis meski ketukan yang berbeda. Namun jika keduanya dimainkan dan diperdengarkan dalam waktu yang sama, akan ada kemiripan.²⁵

2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan

Pada hakikatnya hal atas dasar kewenangan ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:

- a. Pemasok pita kosong
- b. Pihak Universitas atau Kantor
- c. Pihak penyedia jasa internet

Seiring dengan perkembangan teknologi, penyedia jasa internet (*internet service provider*) atau

²⁴ Rahmi Janed, *Loc.Cit*, hlm 215

²⁵ *Ibid*, hlm 216

penyedia jasa yang membuat ciptaan yang dapat diakses secara bebas dan tanpa ijin juga dianggap bertanggung gugat atas pelanggaran yang terjadi. Seperti kasus *RLAA vs My.MP3.com* gugatan diajukan akibat layanan situs *My.MP3.com* melakukan pengambilan musik (*sound streaming*) dengan menggunakan *music messenger service* (msp) secara tanpa ijin untuk dapat diakses secara bebas dan tanpa biaya oleh konsumen.²⁶

3. Pelanggaran Tidak Langsung
Pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu bahwa barang-barang terkait dengan mereka adalah hasil pengandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberika ijin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. Dalam kasus *APPRA vs Tolbush*. Penggugat adalah lembaga pemungut royalti untuk hak pengumuman di Australia menggugat adanya pelanggaran hak cipta terkait dengan suatu lagu yang diperdengarkan melalui radio mobil yang dipamerkan untuk dijual ditoko tergugat pertama, yakni toko aksesoris mobil dan tergugat kedua direktur toko yang menolak meminta lisensi kepada APPRA.²⁷

Pada kasus pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran langsung dikarenakan pengunggahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok* langsung dilakukan dengan menggunakan karya ciptaan lagu yang asli tanpa ijin dan ada bagian yang sudah terpotong meski hanya sebagian kecil lagu yang terpotong sebagian lagunya, tapi jika itu

merupakan bagian substantial merupakan suatu pelanggaran secara langsung.

Lagu adalah salah satu suatu karya cipta yang dilindungi oleh UUHC yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas : lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Kemudian dalam perspektif hak pemegang hak cipta lagu disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”

Oleh karena itu berdasarkan UUHC, pemegang hak cipta dari lagu tersebut memiliki hak eksklusif yang melekat pada pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

3.1.4 Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU ITE

Pelanggaran Hak Cipta mengenai penggunaan lagu yang terpotong pada aplikasi *Tiktok* selain bisa ditinjau melalui UUHC bisa juga berkaitan atau diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selanjutnya disebut dengan UU ITE. Salah satunya yang terdapat pada Pasal 25 UU ITE yang berbunyi:

“ *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan*

²⁶ *Ibid*, hlm 217

²⁷ *Ibid*, hlm 218

Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Lagu termasuk kedalam kriteria yang termasuk pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti yang tercantum pada UU ITE Baru dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Sedangkan untuk Pasal 1 ayat 4 UU ITE Baru yang berbunyi sebagai berikut :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan kesimpulan dari UU ITE Baru Pasal 1 ayat 1 dan juga Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa dokumen elektronik termasuk suara dan gambar, jadi berdasarkan hal tersebut lagu merupakan suatu karya yang dilindungi oleh UU ITE dan dalam aplikasi *Tiktok* ketika suatu lagu terjadi penghilangan sebagian ciptaan otomatis juga ada perubahan terhadap karya tersebut sehingga karya lagu tersebut dapat dilindungi. Jadi lagu juga merupakan salah satu Hak Cipta yang juga dilindungi Oleh UU ITE,

dalam UU ITE menjelaskan setiap perbuatan yang dilarang seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Kemudian dalam Pasal 26 ayat 2 UU ITE Baru menjelaskan bahwa

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Dalam hal ini juga UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Dari ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran Hak Cipta yaitu mengenai pengambilan lagu yang tidak mendapatkan ijin serta penggunaan lagu yang terpotong sebagian dalam aplikasi *Tiktok* selain bisa dituntut dengan UUHC bisa juga masuk kedalam ruang lingkup pidana yang diatur dalam UU ITE.

3.2 Tanggung Jawab Pengguna Aplikasi Kepada Pemegang Hak Cipta

3.2.1 Tanggung Jawab Pengguna Aplikasi Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok

Tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi

A. Tanggung Jawab secara Hak Moral

Hak Moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat

dihilangkan atau dihapuskan dan hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul dan anak judul karya cipta, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.²⁸

Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang untuk menghormati dan menghargai karya dari orang lain. Hak Moral seperti penghargaan dari masyarakat untuk kepada para pencipta atau pemegang hak cipta karena sudah dapat menghasilkan karya cipta yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Hak Moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi yaitu pemberian hak secara penuh atas karya cipta yang dimiliki dan tidak boleh seseorang atau siapapun mengubah isi secara penuh atau sebagian dari karya cipta tersebut.

Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut. Mengenai Hak Moral sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UUHC Yang berbunyi :

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Terhadap terjadinya suatu pelanggaran Hak Moral, sekalipun hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pemegang hak cipta atau pencipta serta ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau persetujuan pencipta yang melanggar hak moral dari pemegang hak cipta atau pencipta.

Kemudian terkait dengan penggunaan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi untuk aplikasi *Tiktok* ini juga dapat digugat oleh pihak pemegang hak cipta atau pencipta, dikarenakan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok* dalam bentuk versi utuh kemudian setelah diunggah lagu tersebut menjadi terpotong dan nada dari lagu tersebut juga bisa diubah-ubah. Pemotongan lagu yang dilakukan tersebut biasa disebut dengan mutilasi ciptaan dan perubahan pada nada dan suara pada lagu atau biasa disebut dengan modifikasi ciptaan yang mungkin saja pemegang hak cipta kurang menyetujuinya dengan perubahan pada lagu itu serta tidak tersampaikan makna yang seharusnya terdapat pada karya lagu tersebut. B. Tanggung Jawab Hak Ekonomi

Dalam Kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya, timbullah kemudian konsepsi

²⁸ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 11

mengenai kekayaan.³¹ Terdapat 8 (delapan) macam hak yang dipandang sebagai Hak dasar dari Hak Ekonomi pencipta, yaitu²⁹:

1. *Reproduction rights* atau hak reproduksi merupakan Hak pencipta untuk menggandakan jumlah ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Hak reproduksi ini mencakup musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam suara dan film misalnya

2. *Adaptation right* atau hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya misalnya

3. *Distribution right* atau hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada masyarakat atas hasil ciptaannya. Penyebaran bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaannya bisa dikenal oleh masyarakat misalnya

4. *Public Performance right* atau hak pertunjukkan adalah hak memberi ijin untuk menampilkan suatu karya kepada publik.

5. *Broadcasting right* atau hak penyiaran adalah memberi ijin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisi tanpa kabel, penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

6. *Cablecasting right* atau Hak program kabel hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program melalui kabel kepada pesawat

para pelanggan. Sehingga siaran sudah pasti bersifat komersial

7. *Droit de Suite* adalah hak pencipta, yang diatur Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel, 1948. Ketentuan ini merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.

8. Hak pinjam Masyarakat adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu berhak atas pembayaran dari pihak tertentu karena karya sering dipinjam oleh masyarakat

Adapun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ekonomi, terdapat pada Pasal 8 UUHC berbunyi :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”

Kemudian dalam Pasal 9 UUHC menyebutkan bahwa :

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Peggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Setiap Orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Peggandaan dan/atau Peggunaan Secara Komersial Ciptaan.

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 336

Dengan demikian pelanggaran yang terjadi untuk pemotongan lagu dan perubahan tempo serta menambahkan efek suara pada aplikasi *Tiktok* termasuk pada pelanggaran hak cipta untuk hak moral dan hak ekonomi, di dalam pelanggaran hak moralnya yaitu adanya penghilangan sebagian ciptaan atau penghilangan sebagian karya lagu pada lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok*, seperti yang tercantum pada Pasal 5 UUHC diatas bahwa Hak Moral adalah hak dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi, mutilasi dan modifikasi ciptaan yang merugikan terhadap karya dan reputasi dari pemegang hak cipta. Penggungahan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tidak dilakukan seijin dari pemegang hak cipta dan seharusnya untuk dapat menggunakan lagu tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak cipta terlebih dahulu dan melakukan ijin tersebut diperlukan karena adanya suatu penghilangan sebagian ciptaan dan adanya modifikasi atau perubahan terhadap lagu yang diunggah seperti pada tempo maupun efek suara. Penghilangan sebagian lagu yang dilakukan oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Dengan adanya penghilangan sebagian lagu pada aplikasi *Tiktok* harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta lagu merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga pemegang hak cipta dari lagu itu mengetahui bahwa adanya penghilangan sebagian dari ciptaan lagu dan adanya modifikasi pada lagu yang ada pada aplikasi *Tiktok*.

Kemudian secara Tanggung jawab hak ekonomi apabila lagu yang dipergunakan dihilangkan sebagian dalam aplikasi *Tiktok* kemudian dipergunakan secara komersial dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin sehingga tentunya pemegang hak cipta akan merasa dirugikan apalagi ketika lagu tersebut masuk pada aplikasi lagu tersebut akan tersebar pada aplikasi

Tiktok, kemudian seperti lagu yang sudah terkenal kemudian terpotong oleh aplikasi *Tiktok* tersebut yang selanjutnya lagu tersebut dijadikan ajang promosi aplikasi tersebut yang juga menguntungkan pihak aplikasi *Tiktok* selain hal tersebut untuk pengguna *Tiktok* yang menggungahnya ke dalam aplikasi *Youtube* akan menguntungkan seperti yang sedang terkenal seperti artis Bowo dan Nuraeni bahkan video yang dihasilkan bisa lebih terkenal daripada penyanyi asli dari pemilik lagu tersebut. Pemegang hak cipta juga bisa dirugikan ketika tidak bisa menikmati royalti yang didapat dari penggungahan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *Tiktok*. Jika salah satu hal tersebut terjadi maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta dalam bidang Hak Ekonomi sebagaimana yang diatur pada Pasal 113 UUHC yang menyebutkan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan demikian, adanya pemotongan dan perubahan ciptaan lagu dari pihak aplikasi *Tiktok* menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Moral yang merugikan pada pemegang hak cipta dari lagu tersebut dan bisa juga hingga ke Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta. Pada prinsipnya hak moral terdiri dari hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan (*attribute right*) dan hak untuk tidak diubah ciptaannya (*integrity right*) dan berdasarkan penjelasan UUHC mutilasi ciptaan adalah pelanggaran terhadap hak moral.³⁰

Dalam penggunaan lagu pada aplikasi *Tiktok* juga terjadi pelanggaran dalam Hak Ekonomi, dikarenakan potongan lagu yang diunggah atau lagu yang dipakai pada aplikasi tersebut secara tidak langsung bisa dikomersilkan oleh pengguna yang lainnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga mengupload dan menyebarkan potongan lagu dari aplikasi *Tiktok* dan yang kemudian potongan lagu tersebut diunggah atau diupload pada *Instagram* dan *Youtube* pada jika tujuannya untuk disebarluaskan dan mendapatkan kepentingan secara komersial contoh orang yang sudah terkenal pada aplikasi ini Bowo dan Nuraeni.

Sehingga di sini penggunaan lagu yang terpotong secara otomatis di dalam aplikasi *Tiktok*, ditemukan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ketentuan pada Hak Moral yang dilanggar dan kepentingan komersial, maka dari hal tersebut tidak di ijin untuk menggunakan lagu yang diunggah sendiri oleh pengguna aplikasi *Tiktok* yang terpotong secara otomatis dikarenakan setiap ada pemotongan atau penghilangan sebagian ciptaan khususnya lagu yang diunggah tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau pencipta yang bersangkutan, kecuali apabila sudah mendapatkan ijin atau ada perjanjian dari pencipta atau pihak yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pengguna aplikasi kepada pemegang hak cipta atau pencipta terhadap lagu yang diunggah terhadap penggunaan lagu pada aplikasi *Tiktok* dengan adanya pemotongan ciptaan akan menjadi tanggung jawab pihak pengguna aplikasi *Tiktok* sendiri dan dapat digugat oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dikarenakan sebelumnya telah diatur pada klausula *User Generated Content* yang dimana pengguna aplikasi *Tiktok* harus memiliki ijin terlebih dahulu kepada pihak pemegang hak cipta atas lagu yang akan diunggah dikarenakan lagu yang diunggah tersebut terdapat suatu mutilasi atau penghilangan sebagian ciptaan karya lagu yang terjadi, namun pada kenyataannya para pengguna aplikasi tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta dari lagu tersebut, sehingga dengan adanya tersebut dapat terjadinya pelanggaran hak cipta baik itu dari hak moral maupun hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

3.2.2 Bentuk Perlindungan Hak cipta

Untuk mengatasi suatu pelanggaran Hak cipta yang terjadi terutama adanya penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah nada, tempo dari suatu lagu yang diunggah pada aplikasi

³⁰ Hukum Online
“<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/te-lkonsel-dan-sony-bmg-langgarhak-moral-dodo-zakaria/> <diunduh pada tanggal 12 Agustus 2018>”

Tiktok ada perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu melalui upaya Preventif dan upaya Represif.

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif suatu upaya pencegahan yaitu untuk mengurangi terjadinya kegiatan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok* pada layanan aplikasi *Tiktok*. Tujuan dengan adanya upaya Preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang terjadi di pengadilan, adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Adapun usaha untuk melakukan upaya preventif adalah dengan mendaftarkan suatu ciptaan dan pemahaman terhadap UUHC, sedangkan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan: meningkatkan daya pemahaman kepada masyarakat melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, membuat suatu pemahaman bersama antara para penegak hukum tentang pentingnya hak cipta, menyebarluaskan materi-materi Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepada pelaku pelanggaran karya cipta.³¹

b. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penghilangan sebagian isi lagu dan mengubah karya dari pengunggahan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi *Tiktok* pada layanan aplikasi *Tiktok*. Upaya Represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut melalui sarana hukum, maka

hukum perdata, hukum pidana dapat digunakan untuk saling mengisi.

Upaya Represif dalam perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Selain itu, upaya represif adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta dan pemegang Hak Cipta karena karya ciptannya dipergunakan pihak lain tanpa seijin penciptanya, dan adanya perubahan terhadap karya cipta serta penghilangan sebagian ciptaan dari penciptanya, sehingga penciptanya atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut secara moral dan ekonomi.

Upaya Represif ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan upaya perdata dan upaya pidana. Dari segi upaya perdata dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari segi upaya pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kepentingan Hukum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara.³²

Pada kasus karya cipta yang terjadi dimana lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi *Tiktok* yang tidak mempunyai ijin untuk mengunggahnya pada aplikasi *Tiktok* kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap lagu serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di Hak moral

³¹ Fitria Trie Maytasari Anindya, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hak Karya Cipta Musik" Unud, 2013.

³² *Ibid.*

atau Hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan juga sanksi pidana.

Upaya hukum pidana dan upaya hukum perdata dalam menyelesaikan perkara pelanggaran sama-sama cukup efektif, yang dimana dalam upaya hukum perdata lebih menitik beratkan kepada proses ganti ruginya saja. Berbeda dengan upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran. Dari hal tersebut, bahwa pengguna aplikasi wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi *Tiktok* tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta adalah sebagai perjanjian hubungan kerjasama seperti yang tertuang pada Perjanjian *User Generated Content*, dikarenakan pengguna aplikasi *Tiktok* tersebut sebelumnya diberikan kebebasan yang bebas oleh pihak aplikasi *Tiktok* untuk menggunakan lagu atau konten yang diunggah sendiri pada aplikasi *Tiktok* dengan syarat sudah mendapatkan ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.
- b. Tanggung jawab pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu

mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan ijin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut. Dilihat dari tanggung jawab hak ekonominya lagu yang dipergunakan dihilangkan sebagian dalam aplikasi *Tiktok* kemudian dipergunakan secara komersial dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin sehingga tentunya pemegang hak cipta akan merasa dirugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai kegiatan penelitian mandiri Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Damian, Edi, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Hatta, Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Bandung, Alumni, 2000.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Isnaini, Yusran, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Janed, Rahmi, *Hukum Hak Cipta: Copyright's Law*, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Lutfiansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo, 2004.
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Syamsudin, M, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual Diera Global, Graba Ilmu, Yogyakarta, 2010.*
- PERUNDANG-UNDANGAN**
- Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- ARTIKEL YANG DIPUBLIKASIKAN**
- Siregar, Annisa “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta atas Karya Video Bagi Pencipta di Youtube yang Ditayangkan Di Televisi Indonesia berdasarkan UUHC*” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018, Medan.
- SUMBER LAINNYA**
- Aplikasi Tiktok“*www.tiktok.com/aweme/i18n/in_app/term_of_service/*”<diunduh pada 15 Agustus 2018>
- Gadgetren “*apa itu tiktok video media sosial*”<https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/><diunduh pada tanggal 1 Agustus 2018>
- Hukum Online“*http://www.bukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsedan-sony-bmg-langgarhak-moral-dodo-zakaria/*”<diunduh pada tanggal 12 Agustus2018>
- Jogia web “*apa itu aplikasi*”<https://jogjaweb.co.id/blog/apa-itu-aplikasi/><diunduh pada tanggal 1 November2018>
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Sunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti, *Pembabaruan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Supardi, Tommy Hermawan, *Pembatalan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Surabaya, 2013.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Wulandari, Nauvi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan
Hak Pengelolaan.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PEMBATALAN PEROLEHAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA DALAM PUTUSAN NO: 96 PK/TUN/2018

Rina Yulianti, Mukhlis, Ahmad Farizi

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Minimnya data dan tidak tertibnya administrasi pertanahan ditingkat pemerintahan desa berpotensi menimbulkan sengketa pada penguasaan hak atas tanah. Otoritas Kepala Desa dalam memberikan keterangan mengenai validitas data tanah di wilayah desanya terkadang dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertentu yang seharusnya lebih berhak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberian hak milik di atas tanah negara melalui konversi yang menimbulkan sengketa dan berakhir dengan putusan No. 96 PK/TUN/2018. Permasalahan perolehan sertifikat dan pertimbangan hakim menjadi kajian penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan diterbitkan berdasarkan data administrasi tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gili Anyar yang berakibat pada kerugian Penggugat, pertimbangan hakim dalam putusan No. 96 PK/TUN/2018 telah sesuai dengan aturan pendaftaran tanah dan mengembalikan hak penggugat untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan penguasaan secara fisik yang diperoleh dari tanah negara dengan alas hak garap warisan orang tua.

Kata Kunci : Pembatalan, Sertifikat, Hak Milik, Tanah Negara

Abstract

The lack of data and the disorderly administration of land at the village government level have the potential to cause disputes over the control of land rights. The Village Head Authority in providing information on the validity of land data in the village area can sometimes cause harm to certain parties who should be more entitled. The purpose of this study is to determine the granting of ownership rights over state land through conversion that causes disputes and ends with decision No. 96 PK / TUN / 2018. The issue of obtaining certificates and judging considerations became the study's findings. The method used is normative legal research with a case approach and

regulatory approach. The results of the study found that the certificate issued by the Bangkalan Regency Land Office was issued based on land administration data issued by the Gili Anyar Village Head which resulted in the Plaintiff's loss, consideration of the judge in decision No. 96 PK / TUN / 2018 is in accordance with the rules of land registration and returns the right of the plaintiff to obtain the truth based on physical control obtained from state land with the right to cultivate the inheritance of the parents.

Keywords : *Cancellation, Certificate, Property, State Land*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh pemegang hak atas tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Sasaran dari kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, (siapa pemiliknya, ada /tidak beban di atasnya) dan kepastian mengenai obyeknya, yaitu letaknya, batas-batasnya dan luasnya serta ada atau tidaknya bangunan, tanaman di atasnya.¹ Berdasarkan asumsi tersebut, maka dalam suasana pembangunan yang semakin marak, kebutuhan akan tanah semakin meningkat sehingga dalam pemecahan masalahnya seharusnya memperhatikan dan mengacuh pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas. Di daerah perkotaan lahan-lahan produktif yang biasanya menjadi lahan perkebunan dan pertanian di timbun untuk tempat mendirikan perumahan maupun perkantoran, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan memasoknya dari daerah pedesaan di karenakan menipisnya lahan produktif di daerah perkotaan. Populasi penduduk semakin meningkat dan kebutuhan akan tanah semakin terbatas, maka diperlukan adanya pengaturan dari Negara. Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemilikan, penguasaan, serta pemeliharaannya sehingga tertata secara sistimatis.²

Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah

yang umum disebut dengan Sertifikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dipegangnya itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 32 ayat (2), “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara sah nyata menguasainya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria selanjutnya akan disebut UUPA pada pasal 19 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada intinya secara spesifik pemerintah mengatur pemberian hak milik atas tanah melalui prosedur pendaftaran tanah yang tertuang dalam UUPA supaya tidak menimbulkan kepemilikan ganda ataupun meminimalisir kepemilikan yang tidak jelas yang berdampak menimbulkan sengketa tanah karena tidak adanya bukti autentik yang menjadi alas hak yang sah dan kuat. Mendaftarkan tanah menjadikan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi teratur dan tertata dengan baik, sehingga berdampak positif juga terhadap pemerintah baik dari pemungutan Pajak Bumi Bangunan, pemberian ganti rugi terhadap pengambilan tanah untuk fungsi sosial maupun pendataan kepemilikan tanah.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam UUPA yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak semata-mata hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam masyarakat. Sertifikat dapat dikategorikan sebagai surat-surat berharga. Sertifikat sebagai wujud pemberian hak atas

¹ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan Pelaksananya*, Bandung: Alumnii, 1993, h. 5.

² Soedarmanto, *Status hukum Penguasaan Tanah Timbul (Tanah Lorong) Pada tepian Sungai Walenna Kabupaten Soppeng*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011, h. 2.

tanah. Pemberian hak atas tanahnya itu, pemberian hak yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum.³

Dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat dimana teknologi sudah menjadi kebutuhan primer dalam penyelenggaraan hidup manusia. Manusia menggunakan teknologi dalam segala bidang, baik aspek sosial, politik, pertahanan dan keamanan, budaya maupun penyelegaraan pemerintahan. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkhusus pada penyelenggaraan,pendataan dan pendaftaran tanah yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selanjutnya akan disebut BPN sudah menjadi prioritas utama demi menunjang keefektifan dan akuratnya penerbitan sertifikat tanah.

Besarnya perhatian dan banyaknya program yang diterapkan pemerintah dalam hal ini BPN demi menunjang pendaftaran tanah secara maksimal, tetapi dalam kenyataan masih banyak tanah yang belum terdata dan terdaftar dalam arsip. UUPA merupakan amanat pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang kemudian dalam Pasal 19 UUPA pengaturan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. UUPA merupakan tonggak utama kelahiran ketentuan pertanahan di Indonesia, di dalamnya mengatur berbagai macam hak atas tanah. Dari berbagai macam hak atas tanah yang ada, hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang terkuat, terpenuh dan turun-menurun yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hanya hak milik saja yang tidak dibatasi

masa berlakunya oleh negara dibanding dengan hak atas tanah yang lain.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berkenaan dengan pendaftaran sertifikat hak milik yang diperoleh warga atas tanah negara, saat masih banyak yang kurang maksimal, seperti halnya kasus yang terjadi pada Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Pembatalan sertifikat hak milik yang diperoleh dari pengelolaan tanah negara oleh warga tersebut batal dikarenakan kurangnya mekanisme dan prosedural yang jelas dari pihak terkait yaitu BPN selaku yang menerbitkan sertifikat tersebut.

Kasus tersebut bermula saling klaim antara parak pihak yang berakibat pada pembatalan melalui pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatalan sertifikat tersebut didasarkan oleh penerbitan sertifikat hak milik no: 00699 dengan surat ukur no: 0092 pada tahun 2016 atas nama H. Burhanuddin, S.IP sebagai Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat. Tanah negara yang disertifikat oleh H. Burhanuddin, S.IP yang diperoleh dari tanah negara tersebut pada sekitar tahun 1960 pernah dikelola atau digarap oleh Hatip. Setelah Hatip meninggal pada tahun 1993 penggugat yaitu Hj. Hasunah sebagai ahli waris dari hatip melanjutkan mengelola dan menggarap tanah negara tersebut dan membayar pajak bumi dan bangunannya.

³ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, 2002, h. 1.

Sedangkan menurut Tergugat II intervensi menyatakan H. Hasunah sebagai penggugat ahli waris dari hatip tidak pernah mengelola dan menggarap tanah tersebut sepeninggal almarhum hatip. Pada sekitar tahun 1998 karena tidak ada menggarapnya H. Burhanuddin, S.IP mengajukan permohonan kepada kepala desa Gili Anyar untuk mengelola dan menggarap tanah negara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perolehan tanah negara menjadi hak milik yang dilakukan H. Burhanuddin di Desa Gili Anyar ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan No: 96 PK/TUN/2018 terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin ?

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴ penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Maka, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵

Lebih lanjut, dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang terkait perumusan permasalahan adalah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang

hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Sedangkan Pendekatan kasus adalah *Ratio Decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁷ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Perkara pembatalan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin, S.IP No. 96 PK/TUN/2018.

Penggunaan metode ini nantinya akan menekankan dalam hal perolehan tanah negara menjadi hak milik yang dilakukan H. Burhanuddin di Desa Gili Anyar dan pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin status penguasaan sertifikat tanah hak milik atas tanah negara di Desa Gili Anyar.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 60.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*, h. 213.

⁷ *Ibid*, hlm. 158.

⁸ *Ibid*, hlm. 134.

PEMBAHASAN

1. Perolehan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara oleh H Burhanuddin Di Desa Gili Anyar

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan. Dalam pemberian hak atas tanah ini, Hak Pengelolaan yang lahir tersebut dari tanah Negara yang dimohonkan oleh Pemegang Hak Pengelolaan.⁹

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban pemegang haknya, Hak pengelolaan merupakan bagian dari hak menguasai dari negara dimana setiap pemegang haknya memiliki kewajiban masing-masing dimana suatu perjanjian sebagai dasar peralihan hak pengelolaan. Dalam hukum pertanahan, hak pengelolaan harus diberi tempat sebagai hak administrasi, yaitu apabila setiap pihak ingin melakukan perbuatan hukum harus disertai dengan tertib administrasi pertanahan. Menurut Boedi Harsono menyebutkan:¹⁰

Sertifikat tanah adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu.” Lebih lanjut Irawan Soerodjo, bahwa sertifikat merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dapat dipahami bahwa dsertifikat hak milik dalam kontruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau *instrument* yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN lembaga atau institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya. Sertifikat sebagai tanda dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN didalamnya memuat data fisik dan yuridis.¹¹ Sebagai penganut negara hukum material (negara kesejahteraan), dimana negara ikut campur dalam berbagai bidang termasuk tanah. Suatu negara kesejahteraan menuntut adanya kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Prosedur pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara di kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak Milik Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Dalam tata cara pemberian hak milik pada umumnya seorang pemohon sebelum melakukan permohonan hak atas tanah, tentu saja setelah mengetahui secara pasti tentang status hukum tanah yang akan dimohonkan.

Dalam pengamatan ini penulis fokus pada pendaftaran sertifikat hak milik yang diperoleh dari tanah Negara yang ada di desa Gili Anyar Kecamatan Kamal. Tanah negara merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tidak ada pihak diatas tanah-tanah itu. Kewenangan teknik dalam permohonan untuk memperoleh hak atas tanah dikantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan di laksanakan oleh Seksi

¹¹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, 2003, h. 50.

¹² Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Arloka, 2010, h. 10.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, 2005, h. 488.

Hak Atas Tanah, sedangkan pelaksanaan tugasnya ditangani oleh sub seksi (subsidi) pemberian hak atas tanah. Adapun prosedur pemberian sertifikat hak milik atas tanah negara di desa Gili Anyar atas nama H. Burhanuddin, S.IP berdasarkan bukti sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan dari Kepala Desa Gili Anyar tanggal 19 Januari 2016 No;141/01/433.401.1/1/2016 yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan adalah Tanah Negara yang dikuasai oleh H. Burhanuddin, S.IP selaku tergugat II Intervensi.
- 2) Surat Keterangan garap tanah ex perdikan tanggal 19 Januari 2016 no: 141/01/433.401.1/1/2016.
- 3) Surat pernyataan dari H. Burhanuddin, S.IP tanggal 01 Januari 2016 menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa.
- 4) SPPT tahun 2016 atas nama Ba'ah

Pemberian sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh H. Burhanuddin, S.IP ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, maka mengenai pemohon jika pemohon perorangan blangko permohonan hak yang telah diisi pemohon harus dilampiri:

- 1) Fotocopy kartu penduduk H. Burhanuddin, S.IP;
- 2) Surat bukti penguasaan tanah H. Burhanuddin, S.IP;
- 3) Surat keterangan tanah dari kepala desa Gili Anyar;
- 4) Fotocopy STPT PBB Tahun terakhir 2016, serta menunjukkan aslinya.¹³

Data yuridis yaitu girik, surat kapling, surat surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah diberi dari pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat surat bukti perolehan tanah lainnya. Besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon H. Burhanuddin, S.IP untuk pemberian hak milik atas tanah Negara didesa Gili Anyar ke Kantor BPN Kabupaten Bangkalan meliputi :

- 1) Biaya pendaftaran tanah pertama kali yaitu sebesar Rp.25.000;
- 2) Biaya panitia A Panitia A merupakan suatu panitia penyelidikan riwayat bidang tanah, yang terdiri dari : kasi hak atas tanah sebagai ketua, sub seksi penetapan hak yang sekaligus sebagai sekretaris dan anggota, seksi pengaturan dan penataan dan kasi pengendalian dan pemberdayaan yang keduanya merangkap anggota, serta yang terakhir adalah kades letak suatu bidang tanah tersebut.
- 3) Biaya transportasi panitia A Besarnya biaya transportasi panitia A terdiri dari dua yaitu:1). Untuk pengakuan hak dikenai biaya Rp. 50.0002). Untuk permohonan hak per bidang dikenai biaya Rp. 50.000.
- 4) Biaya transport ukur Besarnya biaya transport ukur tidak didasarkan pada letak suatu bidang tanah tersebut, tetapi besarnya disama ratakan antara daerah perkotaan maupun daerah pedesaan yaitu Rp. 10.000.¹⁴

Biaya pengukuran tanah yang disertifikat menjadi hak milik di desa Gili Anyar dibebankan kepada pemohon yaitu H. Burhanuddin, S.IP, apabila suatu permohonan itu memerlukan proses pengukuran tanah. Besarnya biaya pengukuran ditetapkan berdasarkan gradasi luas bidang tanah. Sebagai suatu instansi yang bergerak dalam bidang "*public service*" atau pelayanan kepada masyarakat, kantor pertanahan kota Surakarta harus benar – benar memperhatikan pemberian pelayanan meliputi waktu penyelesaian.

Jadi Pendaftaran sertifikat hak milik yang diperoleh dari tanah Negara oleh H. Burhanuddin, S.IP didesa Gili Anyar tersebut diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat untuk keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut Pertimbangan Menteri Agraria.

Penerbitan sertifikat tanah dilakukan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, jika ada catatan-catatan maka penerbitan akan

¹³ Masdali, Kepala Desa Gili Anyar, pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 15.00 Wib

¹⁴ Wawancara Ellyadi, Kasi Sengketa, konflik dan Pertanahan, pada Tanggal 16 Desember 2018, Pukul 10.00 Wib

ditanggguhkan Individual di Tandatangani Kepala BPN, Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama Kepala Kantor. Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah berupa sertifikat hak atas tanah, mempunyai banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan benda lain. Pertama, sertifikat atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/ kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Adanya sertifikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. Adanya sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor agraria.¹⁵

Hak-hak atas tanah telah menggambarkan hak seseorang terhadap kepemilikan, harus terdaftar dalam pendaftaran tanah.¹⁶ Menurut Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, didalam pendaftaran tanah dikenal system pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Pada daerah Bangkalan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah negara yang dimohonkan oleh salah satu warga desa Gili Anyar merupakan hal terpenting bagi para pemilik tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dan biaya yang murah, kehendak ini pun sangat dimaklumi, Karena peraturan pendaftaran tanah pun memang sudah mengamanatkan demikian kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini

sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah, antara lain sederhana dan terjangkau (Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997). Sederhana artinya prosedur penerbitan sertifikat harus mudah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sedangkan terjangkau artinya biaya pendaftaran tanah harus memperhatikan kemampuan masyarakat ekonomi lemah, khususnya golongan tidak mampu.¹⁷

Faktor aman sebagai salah satu asas dan tujuan pendaftaran tanah yang diperoleh dari Negara haruslah diartikan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai keseriusan berhati-hati, cermat dan teliti dalam memproses penerbitan sertifikat tanah dan pekerjaan pendaftaran tanah agar tercapai kebenaran mengenai siapa pemilik tanahnya dan apa yang menjadi objek miliknya mengenai luas, batas dan lokasi yang disebutkan dalam sertifikat.

Sebagian besar penyelenggaraan pendaftaran tanah sekarang melalui pendekatan sporadik yang berdasarkan permohonan masyarakat, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pendekatan sistematis terbatas. Biaya yang dipungut dari masyarakat dalam pendekatan sporadik adalah untuk pengukuran dan biaya panitia A, sedangkan untuk pendaftaran hak atas tanah tidak dipungut biaya. Untuk tanah Negara yang diberikan kepada masyarakat dengan sesuatu hak atas tanah dipungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (nilai tanah diatas Rp 30 Juta) dan uang pemasukan ke Kas Negara yang besarnya tergantung dari jenis hak atas tanah dan luas tanahnya dan untuk luas tanahnya tidak lebih dari 200 meter persegi tidak dikenakan uang pemasukan. Namun berdasarkan fakta selama ini pendaftaran tanah secara sporadik banyak menimbulkan malah antara lain timbulnya tumpang tindih sertifikat, bidang tanah yang terdaftar tidak diketahui tempatnya, karena itu pendaftaran tanah melalui pendekatan sistematis perlu ditingkatkan.¹⁸

Sertifikat hak atas tanah yang diperoleh dari tanah negara merupakan bahwa tanah tersebut

¹⁵ Sudjito, *Prona Persertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty, 1987, h. 72.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, 2014, h. 59.

¹⁷ *Ibid*, h. 60.

¹⁸ Rizal Anzhari, *Penyelenggaraan Otonomi Pertanahan: Suatu Pemikiran*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2004, h. 12.

telah terdaftar akan lebih banyak berhubungan dengan esensi kepentingan dan manfaatnya yang dapat disewakan, diperjual belikan, dikerjasamakan, dijadikan tanggungan. Kepentingan yang demikian harus dapat diberikan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul di dalam kepentingan tanah.

Menurut Boedi Harsono, ada 2 (dua macam sistem pendaftaran tanah yaitu sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*) dan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*). Sistem pendaftaran mana yang digunakan dalam pendaftaran tanah menentukan apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti-bukti haknya.¹⁹

Dalam sistem pendaftaran akta, yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah adalah akta. Sistem pendaftaran akta melakukan pendaftaran terhadap dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak tersebut kemudian.²⁰

Sistem pendaftaran sertifikat hak milik yang dimohonkan H. Burhanuddin, S.IP di desa Gili Anyar harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya.²¹ Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar.²²

2. Pembatalan Sertifikat Hak Milik No: 00699 Atas Nama H. Burhanuddin Desa Gili Anyar Yang Di Peroleh Di Atas Tanah Negara

Secara umum pada ketentuan-ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 sebelum berlaku PP nomor 24 tahun 1997 dan diputus setelah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997, maka

penulis akan membandingkan kedua ketentuan tersebut. Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1961, penulis pada kasus yang terjadi di desa Gili Anyar mengenai pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh atas tanah negara oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam memutus perkara No:189/G/2016/PTUN.SBY maka kronologi kasus dan dasar pertimbangan hakim yang diputus dengan kronologi adalah sebagai berikut :

a. Kasus Posisi Gugatan Penggugat (Hj. Hasunah)

- 1) Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
- 2) Bahwa penggugat mempunyai orang tua yang bernama Hatip (alm) sekitar tahun 1960 memiliki hak garap tanah atas tanah negara seluas ± 1800 m² yang sekarang sebagian dengan luas 528 m² telah terbit objek sengketa;
- 3) Bahwa penggugat sebagai ahli waris meneruskan hak garap atas tanah negara tersebut dengan lancer membayar pajak sampai pada tahun 1996 karena kepala desa yang menjabat waktu itu mengatakan tanah negara tersebut dibutuhkan negara untuk pendirian gedung LBK panti sosial;
- 4) Bahwa setelah tahun 1996 sepeninggal alm. Hatip Hj. Hasunah tidak mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut diakui oleh orang lain tanpa alasan yang jelas;
- 5) Pada tahun 2005 gedung LBK ditempati kegiatan-kegiatan mahasiswa yaitu kegiatan anak cacat, pengamen, fakir miskin dan anak terlantar;
- 6) Bahwa Hj Hasunah sebagai penggugat mewarisi objek tanah negara hak garap dari alm. Hatip dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2016 menguasai tanah

¹⁹ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, 2008, h. 76.

²⁰ Urip Santoso, *Op. Cit.*, 2011, h. 32.

²¹ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, 2008, h. 77.

²² Urip Santoso, *Op. Cit.*, 2011, h.31-32.

negara secara terus menerus dan penggugat dan belum pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik;

- 7) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka tiba-tiba pada tanggal 27 juni 2016 pihak BPN Bangkalan selaku tergugat menerbitkan sertifikat hak milik no: 00699/desa Gili anyar dengan surat ukur no: 00092 seluas m2 terletak didesa Gili Anyar atas nama H. Burhanddin, S.IP

b. Jawaban dari Tergugat (BPN)

- 1) Bahwa BPN Bangkalan selaku Tergugat menyampaikan menerima permohonan pendaftaran hak milik atas tanah negara perdikan didesa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atas nama H. Burhanuddin, S.IP berdasarkan bukti sebagai berikut:
- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa Gili Anyar tanggal 19 Januari 2016 No;141/01/433.401.1/1/2016 yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan adalah Tanah Negara yang dikuasai oleh H. Burhanuddin, S.IP selaku tergugat II Intervensi.
- 3) Surat Keterangan garap tanah ex perdikan tanggal 19 januari 2016 no: 141/01/433.401.1/1/2016.
- 4) Surat pernyataan dari H. Burhanuddin, S.IP tanggal 01 Januari 2016 menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa. SPPT tahun 2016 atas nama Ba'ah
- 5) Bahwa berdasarkan setelah diadakan pengukuran atas bidang tanah negara tersebut pada tanggal 28 april 2016 tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- 6) Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas tersebut sehingga pihak BPN selaku Tergugat menerbitkan sertifikat hak

milik no: 00699/desa Gili anyar dengan surat ukur no: 00092 seluas m2 terletak didesa Gili Anyar atas nama H. Burhanddin, S.IP.

c. Jawaban Tergugat II Intervensi (H. Burhanuddin, S.IP)

- 1) Bahwa ahli waris dari alm. Hatip yaitu Hj. Hasunah selaku penggugat tidak pernah membayar pajak dan pernah ditolak oleh kepala desa, karena diopekan/dialihkan hak garapnya kepada H. Burhanuddin, S.IP selaku tergugat II Intervensi dengan membayar ganti rugi yang diserahkan kepada kepala desa pada tahun 1998;
- 2) Bahwa tanah garapan yang dikuasai H. Burhaduddin selaku tergugat II intervensi dibangun pihak lain tanpa sepengetahuan tergugat II Intervensi .

d. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara No: 189/G/2016/PTUN.SBY yang Menyatakan adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa pemberian lahan garapan didasarkan pada surat penjanjian lahan garapan byang harus tunduk pada ketentuan Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320.
- 2) Menimbang bahwa dari bukti-bukti penggugat Hj. Hasunah yaitu surat keterangan ahli waris tanggal 29 Nopember 2016 dihubungkan dengan saksi-saksi bahwa ahli waris dari alm. Hatip

Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan Hj. Hasunah sebagai Penggugat, maka Tergugat I mengajukan Banding atas Putusan perkara No:189/G/2016/PTUN.SBY ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara surabaya Perkara No; 125/B/2107/PT. TUN.SURABAYA yang

isinya menolak semua memori Banding BPN kabupaten Bangkalan selaku Pembanding/Tergugat dan menguatkan Putusan perkara No:189/G/2016/PTUN.SBY. Setelah putusan Banding perkara No: 125/B/2107/PT. TUN.SBY menguatkan putusan No:189/G/2016/PTUN.SBY yang mengabulkan gugatan penggugat yaitu Hj. Hasunah, pihak BPN Kabupaten Bangkalan mengajukan upaya luar biasa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara putusan Perkara No: 96 PK/TUN/2018 akan tetapi putusan hakim Mahkamah Agung tersebut tetap saja menguatkan yang mengabulkan gugatan penggugat yaitu Hj. Hasunah dan sertifikat Hak Milik no: 00699/desa Gili anyar dengan surat ukur no: 00092 seluas m2 terletak didesa Gili Anyar atas nama H. Burhanddin, S.IP untuk dibatalkan kepada BPN Kabupaten Bangkalan.

Sehingga perkara yang diajukan oleh penggugat Hj. Hasunah dikabulkan dan penerbitan sertifikat hak milik no: 00699/desa Gili anyar dengan surat ukur no: 00092 seluas m2 terletak didesa Gili Anyar atas nama H. Burhanddin, S.IP dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut;

- 1) Tergugat telah menerima permohonan pendaftaran sertifikat tanah hak milik atas nama H. Burhanuddin, S.IP menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00699 Atas Nama Tergugat II intervensi melalui karena pada waktu itu Tergugat II Intervensi telah mengelola lahan tanah negara tersebut sejak tahun 1998.
- 2) Proses permohonan Sertipikat Hak milik nomor 00699 Atas Nama Tergugat II Intervensi di ajukan yaitu sesuai dengan Buku C Desa desa Gili Anyar Nama H. Burhanuddin, S.IP. Penguasaan hak atas tanah oleh tergugat II Intervensi adalah atas dasar jual beli kepada kepala desa pada Tahun 1998.

Dalam hal ini, terjadi indikasi bahwa kantor pertanahan Kabupaten Bangkalan kurang teliti dalam menyelidiki riwayat tanah dimana terjadi perubahan-perubahan pemilik buku C Desa Gili Anyar sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 00699 Atas Nama Tergugat II Intervensi terbit bukan atas nama pemilik sebenarnya dan tidak sah secara hukum. Ketelitian dan kecermatan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugasnya akan mempengaruhi kepastian hukum hak atas tanah karena kesalahan manusia (*human error*) yang terjadi tergantung dari kondisi petugas yang bersangkutan. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi karena *human error* tersebut, diperlukan pengecekan ulang dari petugas Kantor Pertanahan baik terhadap data fisik maupun data yuridis dari suatu bidang tanah.

Data-data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan hendaknya harus sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dan harus terhindar dari *human error* ketika petugas Kantor Pertanahan melakukan pemasukan data serta data yang di masukan harus benar dan akurat, sehingga data yang diterima oleh masyarakat adalah data yang benar. Adapun Alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam pembuktian di persidangan:

- 1) Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu foto copy Tanda pembayaran PBB atas nama Penggugat Hj. Hasunah Bin Hatip (alm) terbitan Tahun 1995.
- 2) Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu Drs. Fathur Rahman Said, SH dan Safi'ih
- 3) Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti tertulis berupa
 - a) Memiliki Surat Keterangan penguasaan tanah tanah negara lebih 10 Tahun dari kepala desa Gili Anyar yang menjabat pada waktu itu;
 - b) Memiliki Surat keterangan garap oleh yang bersangkutan;

c) Memiliki Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanah negara yang dimohonkan tidak dalam sengketa;

d) Memiliki surat pemberitahuan pajak terutang dari Direktorat jendral Pajak.

Serta dua (2) orang saksi yaitu H. Moh Hosen dan Ba'ah yang dihadirkan di persidangan oleh penggugat, saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut benar dikuasai dan dimiliki oleh tergugat II intervensi. pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya..

Dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan sertifikat hak milik No: 00699 atas nama H. Burhanuddin, S.IP yang diperoleh dari tanah negara di desa Gili Anyar ini, hakim lebih mempertimbangkan pada alat bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Putusan Hakim Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00699 atas nama Burhanuddin, S.IP yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, meskipun Tergugat II Intervensi telah mengajukan pendaftaran tanah atas buku C Desa Desa Gili Anyar dengan ketentuan PP nomor 10 tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan berdasarkan Pasal 19 UUPA kepada pemiliknya diberikan surat tanda bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penguasaan tanah yang digarap dan dikuasai oleh H. Burhanuddin, S.IP selama lebih dari dua puluh tahun sampai dengan dialihkannya kepemilikan hak atas tanah di desa Gili Anyar. Jadi jelas, pengaturan mengenai jangka waktu

penguasaan tanah untuk keperluan pendaftaran tanah tidak diatur dalam PP nomor 10 Tahun 1961 maupun peraturan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur lebih rinci dengan menambahkan ketentuan mengenai jangka waktu penguasaan tanah yaitu bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama dua puluh tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulupendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka yang diperkuat oleh saksi serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat.

Pada Putusan Perkara No: 189/G/2016/PTUN.SBY ini dimenangkan oleh penggugat dengan pertimbangan alat bukti tertulis dan keterangan oleh saksi-saksi yang diajukan penggugat saling berkaitan satu sama lain. selain itu sejarah kepemilikan tanah oleh majelis hakim telah dianggap dengan jelas menentukan bahwa Penggugat berhak atas tanah negara tersebut. Putusan hakim memerintahkan siapa saja yang memperoleh hak milik atas tanah negara tersebut.

Sedangkan pada putusan Perkara No: 96 PK/TUN/2018 antara Hj. Hasunah sebagai Penggugat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai tergugat dan H Burhanuddin, S.IP sebagai Tergugat II Intervensi sudah benar sasuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan karena tanah yang disertifikat hak milik oleh H. Burhanuddin, S. IP yang diperoleh dari tanah negara merupakan warisan hak garap dari orang tua Hj Hasunah yaitu Hatip (alm) sedangkan perolehan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin, S. IP

diperoleh dari jual beli kepala desa Gili Anyar yang menjabat pada waktu itu

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan permohonan sertifikat tanah hak milik oleh H. Burhanuddin, S.IP didesa Gili Anyar tersebut dapat dilakukan dengan cara Konversi yaitu dengan hak pengelolaan lahir setelah hak penguasaan atas tanah negara didaftarkan dan telah diterbitkan sertifikat hak pengelolaan oleh Kantor pertanahan .

Pada kasus yang terjadi di desa Gili Anyar mengenai pembatalan sertifikat tanah hak milik No: 00699 atas nama H. Burhanuddin, S.IP yang diperoleh atas tanah negara maka Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dasar pertimbangan perkara tingkat pertama No:189/G/2016/PTUN.SBY, tingkat Banding putusan perkara No: 125/B/2107/PT. TUN.SBY serta putusan Perkara No: 96 PK/TUN/2018 antara Hj. Hasunah sebagai Penggugat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan sebagai tergugat dan H Burhanuddin, S.IP sebagai Tergugat II Intervensi sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan karena tanah yang disertifikat hak milik oleh H. Burhanuddin, S. IP yang diperoleh dari tanah negara merupakan warisan hak garap dari orang tua Hj Hasunah yaitu Hatip (alm) sedangkan perolehan sertifikat hak milik atas nama H. Burhanuddin, S. IP diperoleh dari jual beli Kepala Desa Gili Anyar yang menjabat pada waktu itu.

Rekomendasi

Diperlukan sumberdaya yang jujur dan berintegritas untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang benar sesuai prosedur dan aturan yang ada. Khususnya pada pendaftaran-pendaftaran tanah hasil konversi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang diharapkan selalu melaksanakan kegiatan

sosialisasi secara kontinyu tentang transaksi dan pendaftaran tanah yang prosedural khususnya untuk warga masyarakat yang masih memiliki pola pikir tradisional. Hal ini untuk meminimalisir konflik dan sengketa tanah ke pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendanai kegiatan penelitian man diri Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Anzhari, Rizal, *Penyelenggaraan Otonomi Pertanahan: Suatu Pemikiran*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2004.
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2004.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, 2002.
- Chulaemi, Achmad, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, FH Undip, 1986.
- Effendie, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Perturan Pelaksananya*, Alumni, 1993.
- Harsono, Boedi *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, 2008.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya)*, Jilid 1 *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, 2008.
- Hatta, Mohammad, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, 2005.

- Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah PEMDA*, Mandar Maju, 2004.
- Kartasapoetra, G., *Masalah Pertanahan Indonesia*, PT Bineka Cipta, 1992.
- Latief, Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Arloka, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, 1999.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Perkembangan*, Sinar Grafika, 1993.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria*, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Siahaan, Mariot P., *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Rajawali Press, 2005
- Soedarmanto, *Status hukum Penguasaan Tanah Timbul (Tanah Lorong) Pada tepian Sungai Walenae Kabupaten Soppeng*, Universitas Hasanuddin, 2011.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, 2003.
- Sudjito, *Prona Persertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Edisi Pertama, Liberty, 1987.
- Suhadi dan Rofi Wahasisa, *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*, Universitas Negeri Semarang, 2008.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, 2008.
- Sunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti, *Pembabaran Hukum Agraria*, Bina Aksara, 1988.
- Supardi, Tommy Hermawan, *Pembatalan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Surabaya, 2013.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, 2014.
- Wulandari, Nauvi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Suatu Analisis Partisipatif)

Candra Maulidi Syahputra, Labib Renedy Crisdianto

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : cscandra62@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi konsekuensi logis dalam konsep negara kesatuan. Artinya MHA memiliki kedudukan yang setara dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terlegitimasi hak mereka secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 tentu berimplikasi negara wajib untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemberdayaan sama seperti dengan masyarakat pada umumnya. Perkembangan abad 21 saat ini telah memasuki dalam revolusi industri 4.0 yang pada intinya terkonsentrasi pada pengembangan digitalisasi dan internet. Menjadi tantangan kita bersama bagaimana menyiapkan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk siap dalam perkembangan yang demikian, tidak terkecuali MHA yang sering hadir hanya sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. Keberpihakan pemerintah harus mampu menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan sesuai dengan judul penelitian dalam analisis regulasi. Negara harus mampu mewujudkan MHA tidak hanya menjadi objek dari perkembangan revolusi industri 4.0, namun kehadiran negara harus mampu menciptakan MHA tidak hanya menjadi objek sekaligus subjek dalam revolusi industri 4.0, dengan demikian MHA akan siap baik menghadapi revolusi industri 4.0 maupun bonus demografi, jika demikian dapat dimanfaatkan maka cita cita Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya akan tercapai.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Negara, era revolusi industri 4.0.

Abstract

Indigenous peoples' confession is a logical consequence in unitary State concepts. This means that indigenous peoples have equal positions in the life of national and state. Legitimacy their rights explicitly in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 certainly implications of mandatory state to do protection, development, empowerment just as with society in general. The 21st century developments have now entered into the 4.0 industrial Revolution which is essentially concentrated on the development of digitalisation and the Internet. Being our challenge together how to prepare the people of Indonesia without exception to be prepared in such development, no exception of customary law community that often present only as an object in the organizing of the state. Government alignments should be able to provide regulations that can accommodate all the interests of its people. The type of research used in this paper is normative research. While the approach used in this research is descriptive by explaining the problem in accordance with the title of research in regulation analysis. The State must be able to realize the customary law community not only be the object of the development of the 4.0 industrial Revolution, but the presence of the State should be able to create customary law communities not only be objects at once subjects in the Industrial Revolution 4.0, Thus the ADAT law community will be ready to both face the 4.0 industrial Revolution as well as the demographic bonus, if so can be utilized then the ideals of Indonesia manifests social justice for all people will be achieved.

Keywords : *indigenous peoples, States, the era of the 4.0 Industrial Revolution.*

PENDAHULUAN

Konstitusi sebagai sebuah landasan menyiratkan makna bahwa ia sebagai patron dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berimplikasi konstitusi menjadi acuan dalam melakukan seluruh tindakan dan aktivitas kenegaraan. Paham mengenai konstitusi disebut sebagai konstitusionalisme yang pada tujuannya adalah guna membatasi kekuasaan. Menurut Prof. Ellidar Chaidir substansi dari konstitusionalisme adalah untuk menjaga eksistensi konstitusi.¹

Indonesia dengan berbagai macam kekayaan serta keunikannya memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Terajut dalam berbagai suku bangsa, agama, budaya maupun bahasa menjadi laksana keindahan yang tersusun rapi dalam barisan ribuan pulau terbentang. Berbagai macam latar belakang menjadikan negara ini terdiri dari berbagai unsur salah satunya adalah masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Keberadaannya secara konstitusional telah dijamin dalam konstitusi tercantum pada Pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

¹ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm.

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis formal, konsep masyarakat hukum adat memang lejitimit dan memperlihatkan kepastian hukum. Tidak saja tumbul dalam konstruksi normatif yang bersifat imperatif (*primary rules*), tetapi juga unsur-unsur substantifnya sangat jelas dan pasti.²

Masyarakat hukum adat (yang selanjutnya disebut dengan MHA) merupakan bagian masyarakat yang memiliki kekhususan dalam negara Indonesia. Dimaknai sebagai sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya terdapat sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, secara lebih khusus MHA juga mencakup masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan secara Istilah MHA merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn, yang berjudul "*Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht*".³

Pencantuman MHA didalam konstitusi menandakan keberadaan MHA di Indonesia kedudukannya dijamin secara konstitusional, sehingga perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadapnya baik berupa tindakan ataupun berbentuk kebijakan (*policy*) sangat tidak dibenarkan, jika hal itu terjadi maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi. Selain dalam pasal tersebut dari sudut pandang

Hak Asasi Manusia pun MHA dijamin keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Keberadaan regulasi dalam pasal demikian memperkuat kedudukan dari MHA itu sendiri serta mempertegas kewajiban negara dalam melakukan perlindungan dan penjaminan atas hak yang dimiliki MHA. Penghormatan atas hak tersebut merupakan upaya untuk menerobos semua hambatan dan tantangan tentang isu-isu hak.⁴ Selain hal itu dengan sistem demokrasi yang dianut negara berkewajiban hadir mengutamakan kepentingan rakyatnya⁵ untuk mewujudkan kesejahteraan.

Perkembangan hukum tentunya selaras dengan dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita meninjau era "milenial" saat ini, maka diskursus yang berkembang adalah perihal industrialisasi 4.0. yang pada intinya adalah digitalisasi pada segala aspek. Perkembangan teknologi berdampak pada perubahan pola sosial, alur berpikir, hingga tatanan hukum positif di Indonesia. Revolusi industri keempat adalah keadaan industri abad ke-21 saat perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Lebih jauh lagi, Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.⁶

Pengakuan keberadaan MHA tidak hanya sebatas mengakui secara regulasi, namun juga

² Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "*Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya*", Jakarta, hlm. 36.

³ Lalu Sabardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013, hlm. 170.

⁴ Bahder Johan Nasution, "*Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*", CV Mandar Maju, 2014, h. 234.

⁵ *Ibid*, h.2

⁶ Koedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, "*Telaah Klasifikasi Aspek dan Arab Perkembangan Riset*", Jurnal Teknik Industri, Volume 13 No.1, Januari 2018, hlm. 19.

mencakup kebijakan dan pemberdayaannya pun harus tetap diperhatikan. Terlebih pada masa sekarang ini era revolusi industri 4.0 Indonesia menjadi negara yang sangat produktif dalam melakukan pengembangannya, dari segi ekonomi alat tukat menukar telah banyak beralih kepada *e-money*, perbelanjaan beralih kepada *online shop*, dan lain sebagainya. Aspek industrialisasi juga tentunya akan menggeser peran manusia dengan robot dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).

Perihal keniscayaan ini maka timbul suatu problematika baru bagi MHA. Dengan kesederhanaan dan jauh dari pada sentuhan teknologi bagaimana muara yang tepat untuk dirumuskan pada MHA. Beralihnya lahan hutan untuk industri atau beralih fungsi menjadi hutan produksi tentu mengancam keberlangsungan masyarakat hukum adat. Ketiadaan sekat antar negara layaknya harus disikapi dengan persiapan semua elemen dan unsur negara termasuk MHA didalamnya.

Ketiadaan regulasi undang-undang yang secara khusus mengatur perihal MHA menandakan ketidaksiapan pemerintah dalam menyambut Revolusi industri 4.0 secara sungguh-sungguh. Lantas, bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan sesuai dengan judul penelitian dalam analisis regulasi. Data yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal,

kutipan internet dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

1. Masyarakat Hukum Adat dalam Tinjauan Negara

Istilah adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai berikut:⁷

- Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala;
- Cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan;
- Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem;
- Cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dan sebagainya)

Menurut Kusumadi Pudjosewo sebagaimana dikutip melalui M. Aris Munandar⁸, istilah adat dari sisi perannya yang lebih aktual dalam proses kreasi hukum dan masyarakat. Pada awalnya suatu tindakan diikuti sebagai suatu kebiasaan secara berturut-turut yang selanjutnya tertanam dalam masyarakat, sehingga memberikan perasaan patut dan pada akhirnya tindakan tersebut menjadi adat. Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut jika masyarakat hukum adat diartikan sebagai suatu komunitas adat yang menempati wilayah tertentu dengan tetap teguh menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam bermasyarakat.

Telaah konstitusi menjelaskan bahwa perlindungan serta pengakuan masyarakat hukum adat diamini oleh negara. Pasca amandemen konstitusi, aturan perihal hak asasi manusia tercatat tegas didalamnya. Pemerintah selaku pelaksana organisasi kekuasaan berkewajiban secara absolut menjamin persamaan hak-hak rakyatnya tanpa terkecuali. Dampaknya adalah hak-hak dari masyarakat hukum adat juga diakui dan dilindungi oleh negara.

⁷ Dikutip melalui KBBI Daring, <https://kbbi.web.id>.

⁸ M. Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm 3.

Selain dalam konstitusi pengakuan atas keberadaan MHA juga terdapat di berbagai regulasi yang ada, baik itu internasional maupun nasional yang berbentuk Undang-Undang, diantaranya sebagai contoh adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam MHA harus diperhatikan dan dilindungi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan MHA terdiri dari beberapa kriteria yaitu masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata hukum khususnya peradilan adat dan masih ditaati, serta masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian menegaskan MHA semakin jelas keberadaannya dan semakin jelas pula tugas dan tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan tentu harus andil dalam penjaminan hak atas MHA baik dalam bidang pendidikan, perkembangan kedepan hingga pada kesiapan menyongsong perubahan-perubahan yang akan segera bermunculan.

Secara *das sollen* pemerintah pusat berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mensejahterakan dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional. Peranan negara sangat penting didalamnya agar seluruh rakyatnya dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika sebelumnya kita melihat masyarakat hukum adat sebagai suatu bagian dari ketentuan yang diatur oleh konstitusi, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan. Bagaimana perihal konstruksi pengakuan eksistensi MHA dalam esensi bentuk negara kesatuan.

Data yang dikutip melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) komunitas seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia berjumlah 2.366 komunitas adat.⁹ Dengan jumlah komunitas adat yang begitu banyak

nyatanya hingga saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan MHA di Indonesia masih merupakan tantangan yang besar.¹⁰ Tantangan yang dihadapi adalah antara lain luasnya wilayah negara kita dengan berbagai macam karakteristik, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, sumber daya alam, serta kebijakan masing-masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progress pencapaian diberbagai wilayah.¹¹

Pada kenyataannya terkait terminologi yang disepakati tentang siapa masyarakat adat di Indonesia-pun faktanya belum ada. Padahal keberagaman nusantara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru hingga muncul suatu semboyan "*bhineka tunggal ika*". Hal ini tentunya menjadi suatu ironi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka perlu pemahaman yang seksama akan hak persamaan tersebut sehingga dapat menghindarkan diri (Pemerintah) dalam mengutarakan pendapat untuk tidak melanggar hak konstitusional tersebut.

2. Implikasi Revolusi Industri terhadap Masyarakat Hukum Adat

Perubahan revolusi industri 4.0 ini tidak dapat dihindari, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah menyiapkan sumber daya manusia untuk siap menghadapi. Secara garis besar masyarakat Indonesia telah dapat memahami perkembangan-perkembangan zaman yang beralih pada digitalisasi ini, namun terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak terjangkau olehnya, sehingga dengan bergulirnya dengan cepat kelompok-kelompok kecil masyarakat tersebut akan tergilas oleh keadaan, MHA misalnya, mereka semakin terpinggirkan oleh adanya revolusi industry 4.0 ini, sehingga mereka hanya akan menjadi objek didalamnya atau bahkan korban daripada kecepatan laju dunia.

Kesiapan pemerintah seharusnya menyentuh mereka yang sering terdiskriminasi untuk

¹⁰ Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, Jakarta, 2013, hlm. 1

¹¹ *Ibid.*

⁹ Dikutip melalui: www.aman.or.id.

mewujudkan sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya keadilan bagi segelintir masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia sekarang ini sedang gencar-gencarnya bergeming dengan slogan yang kita kenal *Making Indonesia 4.0*. Sebuah slogan yang berunsur ajakan yang nantinya akan menciptakan ruang dilematis didalamnya, baik atau buruk dampak dari revolusi industri 4.0 tersebut. Ditambah lagi pemahaman yang hampir dapat dikatakan menyeluruh bahwa revolusi ini sebagai revolusi yang paling mutakhir abad ini yang dianggap akan berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Revolusi ini ibaratkan pisau yang memiliki dua arti, disisi positif jika kita dapat memanfaatkan maka pisau akan begitu berguna namun disisi yang lain pisau layaknya alat yang mampu membunuh siapa saja yang tidak siap dan cakap. Dengan demikian akan timbul pertanyaan masyarakat mana yang dimaksud dalam dampak dari revolusi industri 4.0 tersebut. Apakah ada didalamnya perhatian terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat, masyarakat desa dan lainnya yang tergolong dalam era ketimpangan sosialnya. Justru strata sosial nantinya dalam keberlangsungan hidup akan semakin jelas dan dalam.

Revolusi industri keempat sudah gencar dibuat dalam program nasional. Indonesia sudah tentu harus jadi negara yang siap menghadapi arus disruptif tersebut. Pergerakannya yang amat paradoksal menuntut ketangkasan semua masyarakat dalam bagaimana menyikapi gelombang disruptif ini. Revolusi ini sudah masuk ke setiap lini kehidupan sosial masyarakat, termasuk budaya. Industrialisasi termutakhirkan ini menciptakan peluang bagi tercaploknya sistem dan pemain lama, kemudian digantikan oleh yang baru. Ini sebuah kejutan, sekaligus menandakan akan bertumpuknya refleksi kritis masyarakat. Maka keharusan negara hadir dalam mengatasi ataupun mencegah untuk tidak terjadinya hal demikian.

Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini adalah sebagai berikut :¹²

a. Mesin Menggantikan Orang

Mesin sudah ada dan menggantikan pekerjaan manusia sejak awal revolusi industri pertama. Adanya mesin menciptakan pabrik-pabrik baru untuk menampung mesin-mesin manufaktur. Mesin akan bekerja dengan waktu dan upaya yang diawasi untuk efisiensi dalam menciptakan produk baru. Dengan revolusi industri 4.0 semakin meningkatnya kemungkinan peranan manusia akan digantikan dengan mesin ataupun robot, hal ini sangat dimungkinkan guna menciptakan efisiensi.

b. Urbanisasi Penduduk ke Kota.

Pada pola kehidupan manusia zaman dulu, sebagian besar masyarakat akan tinggal di pedesaan dan melakukan pekerjaannya di rumah. Setelah adanya revolusi industri, masyarakat banyak memilih untuk tinggal di kota sebab barang diproduksi di pabrik menggunakan mesin secara massal. Tidak hanya pindah ke kota, beberapa bagian orang akan pindah ke daerah lain karena beberapa faktor seperti upah yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik di daerah yang baru.

c. Sistem Ekonomi Baru Tercipta

Seperti yang telah disebutkan bahwa revolusi industri memenuhi kebutuhan perekonomian. Tidak hanya memenuhi, Revolusi Industri 4.0 menciptakan sistem ekonomi baru yang dikenal sebagai Kapitalisme Industri.

Belum lagi tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah adalah adanya penolakan MHA terhadap upaya-upaya yang akan digunakan pemerintah, hal ini menjadi sebuah catatan penting pula bagi pemerintah apabila akan merumuskan kebijakan terhadap MHA untuk menghadapi revolusi industri 4.0, komunikasi-komunikasi yang dibangun didalamnya harus intens agar *policy* yang nantinya akan dikeluarkan

¹² Indira Adiadwi Putri, *Dampak Revolusi Industri 4.0 terhadap Kehidupan Manusia*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 14.57 WIB.

sesuai dengan kebutuhan dari MHA itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Habermas bahwa jika adanya sebuah penolakan-penolakan dari warga hal ini berlaku sebagai bukti bahwa ruang publik itu *self-referential* (mengacu pada dirinya). Persoalan komunikasi hanya dapat diatasi dengan komunikasi. Struktur komunikasi ruang publik dapat sedemikian terdistorsi atau sebegitu termanipulasi sehingga kebijakan-kebijakan politis hanya mencerminkan kepentingan-kepentingan parsial belaka.¹³ Demikianlah yang dikhawatirkan, apabila pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan MHA.

Dengan beberapa kemungkinan demikian kedudukan serta eksistensi MHA akan terancam, jika pemerintah dan negara tidak mengambil perannya yang signifikan untuk mencegah adanya disparitas antara masyarakat pada umumnya dan MHA, hal demikian perlu di cermati dengan jeli agar cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dapat terwujud dengan baik, dan adanya revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyongsong masa depan Indonesia, ditambah lagi beberapa tahun mendatang kisaran tahun 2025 Indonesia kan mendapatkan bonus demografi, apabila keduanya baik revolusi industri 4.0 serta bonus demografi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin maka harapan Indonesia Emas akan dapat terwujud. Terlebih terdapat 538 komunitas masyarakat hukum adat telah mendapatkan ketetapan hukum dari pemerintah setempat, jumlah tersebut merupakan hasil penetapan 17 produk hukum daerah di 13 kabupaten/kota di 10 provinsi,¹⁴ artinya jumlah yang demikian masih berkemungkinan besar bertambah dan ini artinya jumlah MHA tidak kecil, dengan demikian perhatian pemerintah dan negara harus mengakomodir kepentingan-kepentingan

mereka, agar tidak tergilas oleh keadaan, terlebih dengan adanya revolusi industri 4.0 tersebut.

Dengan jumlah yang cukup besar ini, tantangan negara dalam hal ini pemerintah yang akan dihadapi dalam pelestarian MHA selain terkait dengan kesimpangsiuran konsep dan definisi MHA, tidak adanya prosedur pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak MHA secara pasti. Peluang untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sebagaimana dikemukakan dalam pengalaman beberapa negara lain seperti New Zealand, Australia dan lainnya, dengan pentingnya mempertimbangkan kerangka teoritis dan konsep yang relevan dengan masing-masing masyarakat di berbagai daerah.¹⁵ Menghadapi perubahan tersebut diharapkan peranan MHA dapat signifikan, dalam artian tidak hanya menjadi objek saja, namun dapat berkontribusi lebih dan bersaing dengan masyarakat pada umumnya agar keseimbangan dalam berkehidupan dapat berlangsung secara baik dengan tetap mempertahankan budaya warisan leluhur.

Adanya revolusi industri 4.0 dengan tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai MHA jangan sampai menghilangkan akses dan pengelolaan hutan sebagai bagian hidup masyarakat adat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jatna Supriatna bahwa telah jamak diketahui saat ini, banyak masyarakat hukum adat terkepung dan berkonflik dengan perusahaan perkebunan seperti sawit dan HTI (hutan tanaman industri).¹⁶ Maka dikhawatirkan nantinya MHA akan kehilangan rumahnya dan terputuslah salah satu kekayaan alam budaya serta adat istiadat yang dimiliki bangsa ini.

Diharapkan perlindungan dari pemerintah selaku pengurus organisasi kekuasaan dapat menyelesaikan persoalan di masyarakat hukum adat. Revolusi industri adalah suatu kenyataan, teknologi akan terus berkembang. Jangan ada lagi kekaburan perihal konflik-konflik lahan dan kekayaan alam antara masyarakat adat dengan

¹³ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif (menimbang negara hukum, dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas)*, PT Kanisius, 2009, h.166.

¹⁴ Rosmha Widiyani, *Indonesia Tetapkan 538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat*, Diakses melalui <http://www.harnas.co>, pada tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 17.50 WIB.

¹⁵ Jawahir Thontowi, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, Volume 20 Nomor 1, Januari 2013, hlm. 34.

¹⁶ Jatna Supriatna, *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. hlm. 105

korporasi maupun instansi pemerintah. Berkembangnya industri yang semakin canggih harus memperhatikan nilai-nilai dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Regulasi yang jelas dan memihak kepada kepentingan MHA tentu mendesak untuk segera terselesaikan. Dinamisasi kehidupan tidak akan dapat berheti untuk menunggu. Maka demikian negara berkewajiban untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk perlindungan kepada masyarakat hukum adat agar tidak terlontar istilah “berpayung setelah hujan”.

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat hukum adat merupakan sebuah kekayaan intelektual dari kemajemukan budaya serta adat istiadat. Keberadaannya diakui dan dilindungi dalam landasan tertinggi negara yang termaktub didalam konstitusi. Sebagaimana warga negara yang lain, tentu MHA memiliki hak-hak yang sama dan perlu dilindungi oleh negara. Adanya revolusi industri 4.0 membawa konsekuensi bahwa teknologi akan semakin merambah ke berbagai aspek. Perubahan mendasar adalah digitalisasi dalam berbagai bidang. Tidak adanya undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan masyarakat hukum adat di era internet ini. Maka negara harus hadir untuk melindungi dan berperan aktif memajukan sebagaimana doktrin negara kesejahteraan yang nantinya akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi

Keharusan suatu negara dalam beradaptasi ditengah cepatnya peradaban dan perubahan menjadikan Indonesia harus mempersiapkan segala macamnya. Termasuk seluruh unsur kebangsaan yang didalamnya terkandung beragam sub sistem penyelenggaraan kekuasaan. Masyarakat hukum adat mau tidak mau akan

menjadi bagian dari laju dinamika kenegaraan tentu tidak bisa dipisahkan. Perlunya membuat regulasi yang secara khusus hadir untuk mengakomodir dan melindungi hak-hak masyarakat adat perlu kiranya mendesak agar segera diselesaikan. Hal ini bertujuan agar tidak kembali terjadi konflik-konflik dan sengketa yang dilatarbelakangi belum siapnya pemerintah dalam merumuskan suatu regulasi yang berkeadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV Mandar Maju. 2014.
- Ellydar Chaidir. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Kreasi Total Media. 2007.
- F. Budi Hardiman. *“Demokrasi Deliberatif (menimbang negara hukum, dan ruang public dalam teori diskursus Jurgen Habermas)”*. PT Kanisius. 2009.
- Jatna Supriatna. *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- M. Aris Munandar. *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koberensi)*. Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *“Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya”*, Jakarta, Baharudin, *Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi*.

Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu Sabardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Koedi Prasetyo, Wahyudi Sutopo, “*Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*”, Jurnal Teknik Industri, Volume 13 No.1, Januari 2018.

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, Jakarta, 2013.

Jawahir Thontowi, “Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan dalam Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum *IUS QUILA IUSTUM*, Volume 20 Nomor 1, Januari 2013.

Sumber Nisbah Online

<https://www.kompasiana.com/indiraadia/5cebe3153ba7f7790b5e93a3/dampak-revolusi-industri-4-0-terhadap-kehidupan-manusia>, Diakses pada tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 14.57 WIB.

<http://www.harnas.co/2017/01/29/indonesia-tetapkan-538-komunitas-masyarakat-hukum-adat>, Diakses Pada tanggal 02 Agustus 2019, Pukul 17.50 WIB.

www.aman.or.id.

<https://kbbi.web.id>.

Peraturan Perundangan-Undangan



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 355

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENDEKATAN MORAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Aprilina Pawestri, Ida Wahyuliana

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : aprilina.pawestri@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Perkembangan di bidang teknologi dan informasi selain berdampak positif juga berdampak negatif pada anak. Sehingga hak anak perlu dilindungi. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi kita memberikan hak kepada anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melindungi hak anak dari dampak negatif perkembangan teknologi diperlukan moral dan hukum. Moral dan hukum harus saling melengkapi. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya moral. Sehingga perlu adanya sinergitas antara keluarga, lembaga pendidikan, penyedia layanan Kominfo, KPI dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan hak anak yaitu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan mendapatkan manfaat dari IPTEK melalui pendekatan hukum dan moral.

Kata Kunci: hak anak, hukum dan moralitas, teknologi

Abstract

Developments in the field of technology and information other than positive impact also negatively impact the child. So the rights of children need to be protected. The research method is normative and descriptive juridical. The approach used is a statute approach. The Constitution Of The Republic Indonesia in 1945 as the foundation of our Constitution entitles the child to the survival, growth and growth and entitled to protection from violence and discrimination. To protect the rights of children from the negative effects of technological developments required laws and morality. Law and morality should complement each other. Growing and developing the law is always backed by growth and moral development. Therefore, there needs to be synergy between the family, educational institutions, service providers, Ministry Of Communication and Informatics (Kominfo), National Commission for Child Protection (KPAI), Indonesia Broadcasting Commission (KPI) and law enforcement officers to realize the right of child is to grow and develop well and benefit from the Science and Technology through a legal approach and Morality

Keyword: right child, law and morality, technology

PENDAHULUAN

Akselerasi dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah "*kehidupan yang berjarak dan berbatasan negara*" menjadi "*kehidupan yang bersatu*". Kehidupan yang bersatu tanpa jarak (*borderless*) inilah yang sekarang sering disebut sebagai globalisasi¹. Sekaligus bangsa yang terwakili oleh individu-individu di sudut manapun di dunia ini, sekarang sudah terhubung, terangkai, terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Tidak dapat dinafikan betapa batas-batas teritorial suatu negara nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas antar individu yang semakin pesat. Demikian pula lahan beroperasinya pekerjaan hukum yang semakin mendunia.

Satjipto Rahardjo² dalam tulisannya menyatakan bahwa globalisasi adalah proses pembentukan sistem ekonomi dunia yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia masuk ke dalam suatu sistem ekonomi dunia. Globalisasi

juga ditandai dengan meningkatnya hubungan antar individu melewati batas-batas teritorial suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Seperti diketahui, setiap individu didunia saat ini tidak mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi perdagangan, komunikasi dan juga berpindah tempat, yang sangat mungkin dilakukan secara cepat. Hubungan antar individu yang melampaui batas negara yang paling menonjol adalah hubungan dibidang ekonomi khususnya perdagangan. Sebagaimana dikatakan oleh Larry Cata Backer³, bahwa : "*globalization is commonly conceived of as the emerging system of private interaction structured, for the most part, through economic relationship*". Jadi, globalisasi umumnya dipahami sebagai sistem yang muncul dari interaksi pribadi yang terstruktur, yang sebagian besar melalui hubungan ekonomi.

Hubungan antar individu yang melewati batas teritorial negara ini sebenarnya bukanlah merupakan hal baru, pada abad ke 16 atau 17 misalnya, para pedagang dari eropa telah datang ke berbagai belahan benua Asia untuk melakukan perdagangan. Namun demikian, hubungan perdagangan tersebut makin intensif

¹Globalisasi adalah *borderless world* (negara tanpa batas), suatu perubahan zaman, terjadi perubahan pula pada segala aspek kehidupan, baik aspek keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan keuangan, politik dan keamanan, pendidikan juga tata nilai hukum, termasuk perubahan perundang-undangan yang ada serta kebijakan yang di berlakukan. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, Hlm. 57.

² Satjipto Rahardjo, "*Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*"; dalam Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF; Volume 2 No. 2 Tahun 1997; Edisi Juli 1997, Hlm..2.

³ Larry Cata Backer, "*Harmonizing Law in an era of Globalization : Convergence, Divergence and Resistance*" Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, USA, 2007; halaman xiii. Ada beberapa pengertian globalisasi yang di ungkapkan oleh Pendapat yang lebih luas di kemukakan oleh Anthony Giddens, "*in a much broader, less politically fraught sense, to refer to those processes that increase interaction and interdependence in respect not only of economy and trade but also communications, science, technology, language, travel, migration, ecology, climate, disease, war and peace, security and so*". Dalam William Twining, *General Jurisprudence Understanding Law From a Global Perspective*. Cambridge University Press, Cambridge, Hlm. 14.

di abad ke-20 terutama setelah makin mutahirnya alat-alat transportasi dan komunikasi serta makin beragamnya komoditi yang diperdagangkan. Jarak yang ditempuh dalam perdagangan saat itu cukup lama, namun dengan kemajuan teknologi, hanya perlu ditempuh dalam waktu yang singkat. Barang telah berpindah tempat. Perdagangan yang semula hanya berupa hasil alam bertambah dengan komoditi berupa benda-benda hasil karya manusia sehubungan dengan kemajuan teknologi. Sebut saja, alat komunikasi, alat transportasi bahkan dikembangkan teknologi robot yang sedikit banyak telah menggantikan kerja manusia. Informasi yang cepat sampai hanya dalam hitungan detik, bahkan kita dapat mengetahui perkembangan terkini serta kejadian diseluruh belahan bumi manapun. Tentunya ini tidak mungkin dapat kita hindarkan, atau justru akan semakin tertinggal jika tidak mengikuti arus globalisasi.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir

mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁴

Perubahan global tersebut mau tidak mau memerlukan payung hukum agar perubahan tersebut berjalan sebagai mana mestinya. Terdapat beberapa perubahan yang memerlukan payung hukum,⁵ yaitu.

1. Globalisasi informasi dan komunikasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan sarana/prasarana informasi dengan jangkauan yang semakin global, kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan berbagai ragam informasi.
2. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, globalisasi keuangan dan pemilikan kapital, globalisasi pasar, dan gerak lajunya perusahaan *transnational corporation* di berbagai negara.
3. Globalisasi gaya hidup dan pola konsumsi, globalisasi budaya, globalisasi persepsi dan kesadaran yang mana produk-produk ini dipasarkan ke seluruh dunia.
4. Globalisasi media massa dan media cetak serta media elektronik. Globalisasi

⁴Lihat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵Abdul Manan. Op.cit. Hlm. 60-61

ini akan membangun opini global, melalui media canggih dan mutakhir.

5. Globalisasi politik dan wawasan. Arus globalisasi ini masuk melalui isu antara demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan hidup dan kesetaraan gender

Secara internasional, salah satu hukum yang mengatur ketentuan di bidang teknologi informasi adalah *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*.⁶ Sedangkan secara Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan usia UU ITE yang lebih dari 10 tahun, namun terdapat problematika yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini terbukti mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia. Sekalipun tidak sedikit yang kemudian menjadi ancaman bagi sebagian lainnya.

⁶ Konvensi ini disiapkan oleh UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) antara tahun 2002 sampai dengan 2005 dan disahkan sebagai Konvensi oleh Majelis Umum PBB tanggal 23 Nopember 2005 dengan resolusi nomor 60/21.

Kemajuan ini pun dirasakan dan mengena kepada generasi muda, khususnya anak-anak. Jika dahulu anak-anak disuguhkan pada acara televisi anak, mainan tradisional, serta alat komunikasi yang masih konvensional. Namun dengan adanya arus globalisasi, bahkan sangat sulit kita temukan saat ini anak-anak yang masih menggunakan mainan tradisional seperti gundu, kelereng, dan ular tangga. Anak-anak telah mengenal *game* di handphone selanjutnya disebut (HP), bahkan bermain *game online*. Interaksi dan komunikasi antar anakpun berkurang seiring dengan aktifitas bermain HP. Anak-anak dengan mudah mengakses internet, membuat akun sosial media baik facebook, instagram, twitter, dan youtube. Tidak jarang mereka mendapati konten-konten yang seharusnya tidak layak untuk di konsumsi anak-anak. Dalam acara televisi tidak banyak kita jumpai tayangan anak-anak di jam-jam anak-anak melihat televisi. Tentunya kemajuan ini tidak semua negatif, sisi positifnya membantu anak-anak dalam belajar karena ada informasi dan tutorial yang di dapat dari internet. Namun tidak sedikit yang kemudian justru menjadi ancaman bagi anak-anak. Seperti halnya kejahatan pornografi yang menyasar anak, seperti laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selanjutnya disebut (KPAI) terus mengalami peningkatan. Pemicu terbesarnya adalah mudahnya akses internet oleh anak-anak tanpa pengawasan. Total pengaduan khususnya terkait dengan pornografi dan kejahatan online yang melibatkan anak di tahun 2014 sebanyak 322 kasus, 2015 sekitar 463

kasus, tahun 2016 meningkat menjadi 587 kasus, tahun 2017 menjadi 608 kasus dan pada 2018 naik mencapai 679 kasus.⁷ Ini sebagai contoh bahwa dengan adanya aturan hukum dalam UU PA ataupun UU ITE, belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Anak sebagai salah satu kelompok rentan perlu mendapat perlindungan, termasuk dalam hal ini perlindungan dari informasi dan sajian yang tentunya tidak mendidik dan memberikan nilai positif dalam proses tumbuh kembang anak. Anak sangat mudah dalam meniru, sehingga apa yang mereka lihat sangat mungkin untuk mereka lakukan di kemudian hari. Tidak cukup jika hanya membicarakan tentang hukum dalam arti aturan. Namun perlunya kajian moralitas dalam hal ini, dalam membantu mengurai permasalahan yang mungkin dianggap sepele namun membawa dampak besar jika tidak diselesaikan.

METODOLOGI

Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁸ Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis.⁹ Sehingga dalam penelitian dibutuhkan metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *doctrinal/normative* dimana hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep dan/ atau sang pengembang¹⁰. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan mengenai ITE dan hak anak dikarenakan dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sehingga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Peraturan perundang-undangan disini hadir untuk melindungi hak anak, dimana hak anak juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dalam UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU PA.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang diartikan bahwa sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau

⁷Viva, KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus, terdapat dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1168426-kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>. Diakses 10 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 26

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 43

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*. ctk. Pertama. Jakarta: ELSAM, 2002, hal.147-148

sebagaimana adanya.¹¹ Penelitian ini akan memberikan pemaparan dan gambaran sejelas mungkin tentang pendekatan hukum dan moral untuk melindungi hak anak dari pengaruh negatif dari perkembangan teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ITE dan hak anak.

PEMBAHASAN

Melindungi kepentingan anak tentunya sesuatu hal yang penting, sebagai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan perjuangan membangun bangsa. Anak menurut *Convention On The Rights Of Child/* Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut (UU PA) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan perlindungan anak sendiri merupakan segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, hak-hak anak sendiri sangat banyak, secara hukum hak anak¹³ di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya di sebut (UU HAM) khususnya pada Pasal 52 hingga Pasal 66, antara lain: 1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sedangkan dalam UU PA, hak anak di atur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak tersebut antara

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.. Loc.cit

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 93.

¹³bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

lain: 1) Untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.. 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya, dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat hak-hak anak di luar itu. Karena hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang secara kodrati dimiliki karena dia merupakan manusia sera di bawanya sejak lahir bahkan di dalam kandungan (hak alamiah). Sebagaimana yang di sampaikan oleh Pranoto Iskandar¹⁴ yang mengategorikan tentang hak, yang pertama yang bermuara pada hak alamiah yang berkaitan erat dengan moralitas /menjadikannya sebagian sub-klas dari hak moral, yang kedua adalah hak positif yang mana merupakan hak yang dipandang nyata yang ditunjukkan oleh

¹⁴Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013, hal. 33

hadirnya aturan hukum yang mengatur dan melindunginya.

Terkait dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi, tentunya anak-anak juga tidak lepas dari pusaran ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari , memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Namun perkembangan ini tentunya harus memperhatikan kebutuhan dan perlindungan anak, khususnya jika di kaitkan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Terutama jika melihat usia perkembangan anak dari usia 1 sampai 5 tahun yang biasa kita sebut dengan masa kemeasan anak (*golden age*). Masa terpenting inilah seluruh aspek perkembangan kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya.¹⁵ Anak-anak perlu tumbuh dalam kondisi yang sehat, tidak hanya lingkungan dan makanan yang mereka makan, namun juga informasi yang masuk secara audio, visual ataupun keduanya.

Beberapa kisah yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran, bagaimana generasi saat ini khususnya pada anak-anak yang dihadapkan pada ancaman perubahan pola pikir yang mengarah pada pola perilaku dengan adanya pengaruh kemajuan

¹⁵ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 26

teknologi. Bahkan sebagian dari anak-anak tumbuh dewasa sebelum usia mereka.

1. Kasus kekerasan yang melibatkan anak di Bandung, Jawa Barat. Korban NF (15), siswi SMP kelas VIII SMP di Ciumbuleuit, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan mantan kekasihnya karena dituduh menjadi perusak hubungan RS, kakak kelasnya, dengan kekasih barunya.¹⁶ Yang menjadi salah satu penyebab peristiwa tersebut, tidak terlepas dari tontonan yang menjadi latar belakang terjadinya penganiayaan itu.
2. April 2019, terdapat kurang lebih 19 anak lelaki yang masih di bawah umur di Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, diduga telah melakukan tindakan seks menyimpang (Sodomi) dengan sesama teman mereka. Diketahui bahwa Anak-anak ini terpengaruh oleh video porno.¹⁷
3. Kasus *cyber bullying* yang terus meningkat bahkan menyebabkan kematian.¹⁸
4. Pacaran online oleh remaja yang berujung pada pemerasan bahkan kejahatan pornografi.

¹⁶KPAI : Riset: Kekerasan di Media Picu Anak Jadi Pelaku Kejahatan, terdapat dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>

¹⁷ Tribunnews, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/26/19-bocah-kecanduan-video-asusila-hingga-lakukan-seks-menyimpang-di-garut-ini-fakta-faktanya?page=4>, diakses 10 Juli 2019 pukul 18.30 WIB.

¹⁸ <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/dN6nXRyN-cyber-bullying-di-kalangan-siswa-meningkat-di-2018>. Diakses 16 Juli 2019

Tidak hanya melalui media online. Beberapa tayangan di televisi yang kurang mendidik yang ditayangkan pada jam anak menonton, banyak pula berita gambar konten di internet yang sangat mudah di akses anak yang sesungguhnya sangat tidak layak menjadi konsumsi mereka. Berita, informasi hoax yang juga menyesatkan bagi pengetahuan anak. Kondisi orang dewasa yang memiliki tingkat emosional lebih baik, sangat mungkin terkena dampak negative. Apalagi dengan anak-anak yang secara emosional sangat labil. Beberapa konten acara di televisi yang telah mendapatkan teguran KPAI karena menayangkan hal-hal yang tidak pantas, antara lain acara pesbukers yang beberapa kali menunjukkan konten yang tidak pantas (perkataan dan tindakan).

Selain itu, baru-baru ini KPI juga memberikan teguran terhadap acara brownies, dimana salah satu presenter pria berdandan layaknya seorang wanita. Komisioner KPI Pusat, Nunung Rodiyah menjelaskan program ini tak memperhatikan dan melindungi kepentingan anak sebagai salah satu kewajiban program siaran TV di Indonesia dan bertentangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI.¹⁹

Pada 7 Juli 2019 tayaran “Keramat” pada pukul 20.41 WIB juga mendapatkan teguran dari KPI. Dinilai melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b. Serta tidak sesuai dengan Surat Edaran KPI Pusat Nomor 481/K/KPI/31.2/2018 tentang Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural di Lembaga

¹⁹www.tribunnews.com, diakses pada 16 Juli 2019, pukul 18.30 WIB.

Penyiaran Televisi. Karena banyak memuat adegan kekerasan.²⁰

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Apa yang disiarkan harus mampu memuat nilai-nilai positif. Bukan hanya merujuk pada profit bagi pada penyedia/pembisnis. Karena tidak semua konsumen/penikmat siaran adalah orang dewasa. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 5, terkait dengan arahan penyiaran dalam huruf b khususnya. Bahwa penyiaran harus dapat menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Apakah kemudian beberapa contoh kasus tersebut dapat dibenarkan, sanksi berupa teguran tidak serta merta membuat pemilik acara merubah konsep acara atau mengganti dengan tayangan ayng lebih mendidik. Misalkan pada acara pesbuker yang berkali-kali mendapatkan teguran dari KPI. Beberapa sinetron atau sinema yang ditayangkan juga memunculkan adegan dewasa, yang juga tayang di jam-jam rawan anak-anak. Tidak hanya pada acara televisi. Namun pada sosial media atau youtube terdapat pula konten-konten dewasa yang tidak mencantumkan syarat akses usia. Jikapun ada, sangat mudah untuk dipalsukan.

Sekalipun Youtube juga memiliki kebijakan, seperti adanya fitur pelaporan. Dan ada beberapa kebijakan tentang konten seksual dan ketelanjangan, konten yang merugikan dan berbahaya, konten yang mengandung kebencian, konten kekrasan atau vulgar, pelecehan dan cyberbulliyng, dan lainnya. Namun anak dibawah 18 tahun tetap dapat mengaksesnya. Kebanyakan tindakan asusila atau kejahatan yang melibatkan anak, salah satunya diakibatkan karena menonton di youtube tanpa pengawasan. Seperti contoh sebelumnya. Terkadang youtuber atau pengupload video hanya mementingkan jumlah *like* dan *subscribe*.

Seharusnya dengan perkembangan zaman, untuk menghadapi revolusi industri., Ilmu pengetahuan dan teknologi pun dituntut semakin maju. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dimana setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapatkan manfaat dari IPTEK. Tetapi apabila tidak diimbangi dengan perbaikan moral khususnya bagi anak-anak, maka ditakutkan dengan adanya kemajuan teknologii memudahkan mereka mengakses sesuatu yang berdampak negatif bagi kepribadian dan masa depan mereka.

Meskipun dengan adanya UU ITE Pasal 4 huruf a terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Diperkuat dengan larangan dan saksi baik denda maupun pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 45. Sebut saja dalam Pasal 28 ayat 1 tentang Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Namun

²⁰<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35227-kpi-tegur-siaran-keramat-inews-tv-karena-tayangkan-adegan-kerasukan>. Diakses 16 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.

masih banyak orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan media online. Mungkin tidak melanggar aturan hukum positif, namun isi dari konten belum tentu tidak melanggar etika atau moral

Nyatanya tidak cukup dengan hukum, diperlukan moral dalam hal ini. Moral merupakan kesusilaan atau bisa juga etika, kebiasaan dalam bagaimana kita berhukum. Tercermin dalam membentuk Undang-Undang atau mengeluarkan putusan pengadilan bagi penegak hukum. Dapat pula berupa tingkah laku sehari-hari. Yang apabila didasari dengan moral akan berbeda jika di dasari dengan tindakan immoral. Dalam kekaisaran Roma terdapat suatu pepatah, *Quid leges sine moribus?* "Apa artinya undang-undang, jika tidak disertai moralitas?"²¹ Hukum dapat memiliki kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Sesuatu yang menyangkut hukum dan keadilan memiliki dampak moralitas yang sangat luas bagi masyarakat bangsa. Dari sinipun dapat diketahui bagaimana sikap moral mempengaruhi bagaimana kita berhukum, untuk dapat mewujudkan tujuan hukum, yang tidak hanya kemanfaatan secara filosofis, kepastian secara yuridis, tetapi juga keadilan secara sosiologis.

Perlu dipahami pula, dalam hukum, moralitas diinterpretasikan dalam berbagai cara. Pertama, sebagai larangan atas perbuatan *immoral* yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang-orang atau pada masyarakat, misalnya pencurian atau pembakaran dan kegiatan

yang tidak menimbulkan kerugian seperti itu misalnya dalam hal pelarangan pelacuran dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam bidang moralitas seksual dan kesusilaan umum.

Kedua, hukum menetapkan kode moral yang lazim dilakukan dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial. Misalnya hukum kontrak, mengharuskan cara-cara tertentu bagi pihak-pihak yang terikat dalam hubungan-hubungan kontrak. Hukum perburuhan berisi berbagai peraturan moral bagi interaksi antara majikan dan buruh. Terdapat juga peraturan-peraturan yang bersifat indisipliner bagi berbagai profesi penting, seperti misalnya profesi-profesi dokter, ahli hukum dan wartawan.

Ketiga, terdapat suatu moralitas hukum yang spesifik, yang terdiri dari pencerminan pendapat-pendapat moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan yang dikembangkan dalam praktik di bidang hukum dan yang terikat dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum. Moralitas hukum ini merupakan bidang khusus para ahli hukum dan para sarjana hukum. Seringkali moralitas ini harus dilindungi terhadap pendapat mayoritas dan terhadap kepentingan-kepentingan politik dan sosial yang penting, misalnya, asas proses hukum yang wajar dalam pengadilan-pengadilan terhadap teroris politik. Disini kita menjumpai peraturan-peraturan dan asas-asas hukum yang spesifik bagi pemakaian dan pelaksanaan peraturan-peraturan lainnya, seperti asas bahwa tidak seorangpun boleh dihukum kecuali jika ia terbukti bersalah karena melanggar peraturan hukum yang diumumkan dan diketahui sebelumnya,

²¹Djuni Pristiyanto, *Hukum dan Moral, Sebuah Seruan Etis*, 2001, [<http://www.suarapembaruan.com/News/2001/10/20/Editor/ed05.html>]

dan kecuali jika ia telah diberi kesempatan untuk didengar dan untuk membela dirinya²².

Intinya moralitas sangat penting untuk diterapkan dalam menghadapi revolusi industri, khususnya untuk anak sebagai generasi penerus bangsa disamping penegakan hukum. Dimana dengan dibekali moral, maka anak akan tahu tayangan baik dari televisi, radio maupun internet yang baik untuk diakses. Selanjutnya dalam UU ITE ataupun peraturan yang dibuat oleh Kominfo dan KPI memuat tentang peraturan moral bagi para penyedia layanan televisi maupun internet dengan para pengguna layanan tersebut. Kemudian moralitas hukum dalam perkembangan IPTEK sangat diperlukan dengan cara memberikan sanksi tidak hanya teguran kepada penyedia jasa yang menampilkan tayangan yang bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

Tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik, tanpa ada sinergitas dari beberapa pihak untuk dapat melindungi hak anak dari dampak negatif perkembangan teknologi. Pertama adalah pengawasan dari lingkungan terdekat anak yaitu keluarga. Kedua dari lembaga pendidikan baik formal maupun informal untuk memberikan pendidikan dan pemahaman moral kepada anak. Ketiga, adalah dari Kominfonyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Keempat adalah peran KPI dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran,

pemerintah dan masyarakat. Kemudian Penyedia layanan baik audio maupun visual untuk elbih mengutamakan tayangan dan akses internet yang tidak bertentangan dengan hukum dan moralitas. Selanjutnya adalah peran KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Dan terakhir diperlukan peran dari Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum untuk menindak tegas tayangan yang melanggar norma-norma dan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengayoman dan perlindungan hukum dan hak khususnya anak.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Melindungi kepentingan anak adalah hal yang sangat penting, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Sebagaimana perlindungan hak terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU HAM dan UUPA.
2. Urgensi nyata dari penelitian ini adalah dampak negatif dari perkembangan IPTEK salah satunya tayangan televisi, internet, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. Sehingga untuk menanggulangi dampak negatif tersebut contohnya *cyber bullying*, dibutuhkan pendekatan hukum dan moralitas. Tentunya diperlukan sinergitas antara keluarga, lembaga pendidikan, Kominfo, KPAI, KPI, Penyedia layanan dan aparat penegak hukum untuk dapat memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta memperoleh manfaat dari

²²Anonim, 2008, *Hukum, Moral dan Keadilan*, 2008, <http://zuryawanisvandiarioe.wordpress.com/2008/05/21/hukum-moral-dan-keadilan/>]

IPTEK. Moral dan hukum harus dapat saling melengkapi atau satu kesatuan. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya etika atau moral. Sehingga perkembangan IPTEK tidak bisa kita hindari, tetapi dengan hukum dan moralitas kita bisa menanggulangi dampak-dampak negatif dari perkembangan IPTEK yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita sehingga kita mampu menghadapi revolusi industri dan mampu menjawab tantangan zaman.

Rekomendasi

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan rekomendasi agar ada sinergitas yang baik dari orang tua, lembaga pendidikan baik formal dan informal, Penegak Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informasi, KPAI serta KPI untuk menjaga, membatasi dan menyaring tayangan televisi ataupun situs di internet sesuai dengan usia anak. Penyedia konten atau tayangan baik di media televisi dan online untuk lebih memperhatikan kemanfaatan tayangan. Khususnya jika memudahkan anak dalam mengakses. Bukan hanya mencari profit keuntungan saja, sekalipun tayangan tersebut tidak melanggar hukum. Namun jika bertentangan dengan moralitas sebaiknya tidak perlu ditayangkan. Hal ini semata-mata untuk memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan manfaat dari IPTEK.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009,
Antonius Cahyadi, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,
Johnny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006,

Larry Cata Backer, “*Harmonizing Law in an era of Globalization : Convergence, Divergence and Resistance*” Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, USA, 2007

Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003),

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, IMR Press, Cianjur, 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*. ctk. Pertama. Jakarta: ELSAM, 2002

Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Satjipto Rahardjo, “*Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*”; dalam *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PERSPEKTIF*; Volume 2 No. 2 Tahun 1997; Edisi Juli 1997

Sumber Nisbah Online

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/116842-6-kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai-679-kasus>

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-riset-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan>

Tribunnews, terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/26/19-bocah-kecanduan-video-asusila-hingga-lakukan-seks-menimpang-digarut-ini-fakta-faktanya?page=4>
www.tribunnews.com

Djuni Pristiyanto, *Hukum dan Moral*, Sebuah Seruan Etis, 2001,

[<http://www.suarapembaruan.com/News/2001/10/20/Editor/ed05.html>]
<http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com/2008/05/21/hukum-moral-dan-keadilan/>

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KECERDASAN BUATAN (*Artificial Intelligence*) SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA

Paulus Wisnu Yudoprakoso

Jl. Jenderal Sudirman No 51, Jakarta 12930

e-mail : paulus.wisnu@atmajaya.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut jelas diatur di dalam Pasal 1 ayat(3) UUDNRI 1945. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa setiap warga Negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya hukum diharapkan harus selalu mampu menjawab perubahan dan tantangan masyarakat dalam perubahan jaman. Hukum dalam hal ini Undang-Undang diharapkan dapat selalu menjadi tempat bagi masyarakat untuk menemukan jawaban. Hal ini sejalan dengan adanya Revolusi Industri 4.0 yang akan dan sedang berlangsung saat ini. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam hal ini dimaksudkan dapat membantu melakukan prediksi (*forecasting*) dan pemeringkatan (*ranking*) terhadap hal-hal apa yang sekiranya di kemudian hari memerlukan pengaturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Artificial Intelligence, Undang-Undang, Teknologi.

Abstract

Indonesia is a constitutional state is regulated in Article 1 verse (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its logical consequence is that every Indonesian citizen must submit to and obey the applicable law, legislation in this case. In its development, the law is expected to be constantly able to answer change and challenge of the people in changing time. Law is expected to always accommodate people to find the answers. It is in line with the Industrial Revolution 4.0 which currently happens. In this case, Artificial Intelligence is intended to support the forecasting and ranking on the matters which might require legislation

Keywords : *Artificial Intelligence, Law, Technology*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), berdasar pada hal itu maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai tiga (3) tujuan, yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹ Berdasarkan hal itu norma hukum perlu dibentuk untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan formal antara dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, dalam hal ini presiden untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat dewan perwakilan rakyat dan presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administratif dan perdata). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang maupun dibawah undang-undang serta yang merupakan kebijakan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan publik.²

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Atmajaya, 1999, hlm.65.

² Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta,

Perubahan global yang terjadi saat ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan pada suatu negara. Hal ini tidak terlepas pula dengan yang terjadi di Indonesia, maraknya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat global dan terkhusus masyarakat Indonesia membawa dampak tersendiri.

Pada saat ini juga hampir seluruh perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum. Pada sisi lain kemampuan hukum dalam mengupayakan menuju negara yang berprinsip pada *welfarestate* masih jauh dirasa.

Pada dasarnya hukum diharapkan mampu untuk dapat selalu memberikan kepastian serta tempat dimana menemukan jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh manusia yang mana merupakan subyek daripada hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya saat ini, teknologi telah memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan kehidupan manusia, yang pada akhirnya juga teknologi harus mulai diperhitungkan sebagai variabel yang dapat menentukan keberlanjutan kehidupan manusia khususnya dalam negara Indonesia yang sedang menghadapi apa yang disebut “Industrial Revolution 4.0”

Saat ini Revolusi Industri 4.0 sudah dimulai dengan adanya revolusi internet pada tahun 1990 yang banyak merubah kehidupan manusia, dunia menjadi lebih mudah untuk terhubung dengan ditemukannya internet pada tahun 1990. Semakin mudahnya dunia terhubung membuat cepatnya perubahan dan perkembangan yang terjadi di suatu negara diketahui di tempat atau di negara lain, hal ini termasuk pula dalam perkembangan teknologi. Penemuan-penemuan baru bisa dengan mudah

http://www.bphn.go.id/data/documents/kompendium_perundang2an.pdf, diakses 26 Maret 2018.

dan cepat tersebar ke berbagai negara di dunia. Teknologi saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yang dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat.³ Maka dari itu pemanfaatan teknologi oleh hukum dalam rangka membantu menciptakan tatanan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUD NRI 1945 tetap dapat terwujud.

Banyak perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, akan tetapi apabila kemajuan teknologi itu tidak diselaraskan dengan kemampuan hukum dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada maka akan tercipta kekacauan di dalam masyarakat. Hal itu sudah dirasakan dan terjadi di masyarakat kita dewasa ini yaitu dengan maraknya bisnis jasa yang berbasis aplikasi online di masyarakat, dimana untuk hal tersebut belum ada pengaturan secara tegas dan terperinci.

Pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini untuk bidang hukum dengan memfokuskan pada penggunaan *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) selanjutnya disebut AI, dimana secara umum AI sudah banyak membantu pekerjaan manusia. Hal itu terlihat pada sektor bisnis, industri, pertahanan dan keamanan suatu negara.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai alat bantu proses penyusunan undang-undang dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala,

³ F.H. Edy Nugroho, 2017, *Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi*, Makalah, FH Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm.2.

dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁴ Penelitian dilakukan dengan cara yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁵

Menurut Morris L. Cohen, dalam Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, *Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*.⁶ Menurut Bambang Waluyo⁷, penelitian hukum adalah penelitian yang berobyek pada hukum. Hukum bukan hanya dalam arti sebagai kaidah atau norma saja (*law in book*), tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (*law in action*).

PEMBAHASAN

1. Teknologi Kecerdasan Buatan

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* dan telah dikenal pada jaman Yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). *Art* atau seni pada permulannya berarti sesuatu yang dibuat oleh

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.2.

⁵ *Ibid*.

⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 28.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada keterampilan (*skill*) dalam membuat barang itu.⁸

Pada permulaan abad XX istilah teknologi telah dipakai secara umum dan merangkum suatu rangkaian sarana, proses dan ide disamping alat-alat dan mesin- mesin. Perluasan arti itu berjalan terus sehingga sampai pertengahan abad ini muncul perumusan teknologi sebagai “*the means or activity by which means seeks to change or manipulate his environment*” (sarana atau aktivitas yang dipergunakan manusia untuk berusaha mengubah atau menangani lingkungannya).⁹

Indonesia sendiri teknologi didefinisikan salah satunya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu: Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai definisi dan perkembangan teknologi maka tidaklah mungkin ke depannya manusia bisa hidup tanpa teknologi. Maka dari itu dari sisi hukum saat ini sudah harus memulai untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di dalam hukum itu sendiri. Cepatnya perkembangan teknologi tanpa diikuti dengan adanya dasar hukum yang mengaturnya akan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat akibat tidak adanya kepastian hukum terkait hal itu. Bahwa memang benar hukum tertinggal dari peristiwa

akan terus terjadi (*Het recht hink achter de feiten aan*), tinggal bagaimana caranya hukum bisa menjaga jarak ketertinggalannya dengan peristiwa dan perkembangan dalam hal ini adalah teknologi.

Salah satu perkembangan teknologi saat ini yang dapat dimanfaatkan dalam bidang hukum dalam upayanya mengejar atau mempersempit ketertinggalan dari peristiwanya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan buatan / *Artificial Intelligence* (AI). Bahwa kenyataannya saat ini AI sudah banyak dimanfaatkan dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, dengan AI pekerjaan dan kehidupan manusia dapat lebih mudah serta dapat meningkatkan produktivitas dari hasil pekerjaan.

AI secara luas menawarkan prospek peningkatan produktivitas dan percepatan inovasi dalam bidang bisnis. AI juga memungkinkan masyarakat untuk menjawab tantangan paling berat dan paling sulit yaitu penyakit, kelaparan, pengendalian iklim dan bencana alam. AI telah menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi beberapa organisasi di Asia Pasifik, sebagai contoh perusahaan pengiriman kontainer global terkemuka OOCL melaporkan bahwa penggunaan AI pada bisnis mereka telah menghemat USD 10 juta (Rp 139 miliar) setiap tahunnya.¹⁰ Dalam bidang kesehatan saat ini pemanfaatan AI juga sudah mulai menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat dimana AI mampu mendeteksi penyakit Alzheimer lebih cepat daripada menggunakan metode yang ada saat ini.¹¹

10

¹⁰ <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/nN95V6RN-kecerdasan-buatan-dinilai-harus-punya-hukum>, diakses pada 14 Januari 2019

¹¹ <https://www.suara.com/tekno/2019/01/11/10500/teknologi-kecerdasan-buatan-ini-mampu-deteksi-alzheimer-lebih-cepat>, diakses pada 14 Januari 2019

⁸ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990, hlm.8.

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

Sederet hasil positif penggunaan AI pada berbagai bidang baik bisnis dan kesehatan tentu saja menjadi pendorong bagi pemanfaatan AI lebih jauh lagi dalam hal-hal yang berguna bagi manusia. Maka dari itu pemanfaatan AI untuk bidang hukum terutama dalam hukum nasional Indonesia sudah harus dimulai saat ini, bila kita tidak mau melihat hukum kita makin tertinggal dari kemajuan teknologi dan masyarakat.

2. Pemanfaatan AI Dalam Hukum Nasional

Kecerdasan buatan (AI) merupakan bidang ilmu komputer yang mempunyai peran penting di era kini dan masa yang akan datang. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga.

AI mencakup bidang yang cukup besar, mulai dari yang paling umum hingga yang khusus. Dari *Learning* atau *Perception* hingga pada permainan catur, pembuktian teori matematika, menulis puisi, mengemudikan mobil dan melakukan diagnosis penyakit. Kata *Intelligence* berasal dari bahasa Latin *intellegio* yang berarti „saya paham“, jadi dasar dari *Intelligence* adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi.¹²

Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri terkait dengan apa itu AI, sebagai berikut:¹³

- a. John Mc Carthy: kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia.
- b. H.A. Simon: Kecerdasan buatan ialah sebuah tempat penelitian, aplikasi dan

instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.

- c. Rich and Knight: Kecerdasan buatan ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Bahwa dalam perkembangannya AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, bahkan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang lebih kompleks. Seperti halnya AI dewasa ini di Eropa dan Amerika sudah banyak digunakan oleh praktisi hukum untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh praktisi hukum seperti pengacara.

AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan *due dilligence* and *research*¹⁴ yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak.

Apabila melihat pada besarnya kemampuan yang dapat dilakukan oleh AI, maka tidak ada salahnya bila AI tersebut mulai dipergunakan dalam skala yang lebih besar lagi di negara ini yaitu dengan membantu pembuat Undang-undang dalam menentukan dan menciptakan suatu produk hukum perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat.

Menjawab tantangan jaman saat ini terlebih pada revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia dan Indonesia, maka apabila masih bergantung pada cara yang konvensional dalam membuat

¹² Widodo Budiharto dan Derwin Suhartono, 2014, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.2-3.

¹³ <https://pendidikanmu.com/2018/11/pengertian-kecerdasan-buatan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 14 Januari 2019

¹⁴ <https://www.techmergence.com/author/edgar-alan-rayo>, diakses pada 19 September 2018.

suatu produk hukum dalam hal ini undang-undang maka kemungkinan hukum tidak akan dapat mengawal lajunya perubahan masyarakat dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Kemampuan AI yang ada saat ini dimana mampu untuk menganalisa suatu permasalahan, memprediksi suatu hasil, serta melakukan pemeringkatan terhadap suatu variabel tertentu, tentu saja menjadi keuntungan tersendiri apabila dimanfaatkan oleh perancang dan pembuat undang-undang di negara ini.

Sebagaimana diungkapkan di atas hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang mana secara praktis menurut Sunaryati Hartono politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹⁵ Maka apabila mengacu pada pendapat ini sudah jelas bahwa hukum harus mampu menciptakan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini, akan tetapi melihat kenyataan yang terjadi saat ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada saat ini kita sadar benar bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini masih tidak terharmonisasi satu dengan yang lainnya, bahkan menurut Sunaryati Hartono masih cukup banyak undang-undang yang justru dikembali oleh peraturan perundangan di bawahnya.¹⁶ Hal ini tidak terlepas dari konfigurasi politik yang ada saat peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Belum lagi adanya hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat dan butuh untuk diatur dalam undang-undang akan tetapi sampai saat ini belum juga diatur.

Dengan adanya revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* selanjutnya disebut

(4IR) maka hal mengenai penyusunan, pembuatan dan harmonisasi undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya menjadi semakin penting dan vital daripada era yang sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto¹⁷, bahwasanya 4IR tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam kesempatan yang sama disampaikan bahwa Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif “*Making Indonesia 4.0*”:

1. Perbaiki alur aliran barang dan material
2. Desain ulang zona industri
3. Mengakaomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*)
4. Memberdayakan UMKM
5. Membangun infrastruktur digital nasional
6. Menarik minat investasi asing
7. Peningkatan Kualitas SDM
8. Pembangunan ekosistem inovasi
9. Insentif untuk investasi teknologi
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan

Dari 10 prioritas nasional tersebut di atas kesemuanya berujung pada harmonisasi aturan dan kebijakan dimana untuk dapat mendukung dan menciptakan 9 prioritas lainnya di atas perlu adanya regulasi dan kebijakan yang saling terharmonisasi satu dengan yang lainnya serta memastikan kordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung daya saing industri, investasi dan inovasi di negara ini.

Sejak terjadinya hukum, maka dalam benihnya dapat dikatakan telah ada hampir seluruh komponen, yang telah berlangsung berabad-abad untuk kemudian menghasilkan

¹⁵ Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.348

¹⁷ Roadmap Making Indonesia 4.0,2018, Kementrian Perindustrian, hlm.2.

tatanan-tatanan hukum modern masa kini. Konsensus yang terjadi antara yang memerintah dan yang diperintah, bertumpu pada suatu gagasan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijadikan dasar keadilan. Dalam hal ini beberapa aturan, antara lain yang berhubungan dengan pengaturan penyelesaian perselisihan pada hakikatnya lebih mengutamakan kepastian hukum.¹⁸

Kualitas suatu Undang-Undang dalam hal ini memegang peranan penting dalam perkembangan suatu negara yang bercorak *Civil Law*, dimana semakin cepat dan pesat perkembangan suatu masyarakat apabila tidak diikuti dengan kualitas dan cepatnya hukum dalam hal ini Undang-Undang untuk mengikuti perkembangan, maka akan berdampak buruk dalam masyarakat tersebut.

Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Melihat pada defnisi tersebut di atas maka besar kemungkinan apabila AI dimanfaatkan dalam bidang hukum nasional mulai dari proses perancangan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang yang

berlaku secara umum, mengikat dan dipaksakan serta tidak berlaku surut. Bahwa dalam perkembangannya AI sebagaimana yang telah digunakan di negara-negara maju dilengkapi dengan sistem pakar. Dimana sistem pakar adalah program komputer yang mensimulasi penilaian dan perilaku manusia atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli di bidang tertentu, dalam hal ini semisal kepakaran dan keahlian di bidang hukum khususnya dalam merancang dan menyiapkan undang-undang. Biasanya sistem seperti ini berisi basis pengetahuan yang berisi akumulasi pengalaman dan satu set aturan untuk menerapkan pengetahuan dasar untuk setiap situasi tertentu.¹⁹

Definisi sistem pakar yang paling dikenal adalah:²⁰

- a. Sebuah model dan prosedur terkait yang memaparkan, dalam satu domain tertentu, derajat keahlian dalam pemecahan masalah yang sebanding dengan seorang pakar manusia.
- b. Sistem pakar adalah sistem komputer yang mengemulasi kemampuan pengambilan keputusan seorang manusia ahli.

Pemrosesan yang dilakukan oleh sistem pakar merupakan pemrosesan pengetahuan, bukan pemrosesan data pada sistem komputer konvensional. Pengetahuan (*knowledge*) adalah pemahaman secara praktis maupun teoritis terhadap suatu obyek atau domain tertentu. Pengetahuan yang digunakan pada sistem pakar merupakan serangkaian informasi mengenai gejala-diagnosa, sebab akibat, aksi-reaksi tentang suatu domain tertentu²¹, misalnya dalam hal ini dalam hal perancangan undang-undang. Dengan sistem pakar dalam

¹⁸ John Gilisen dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.37

¹⁹ Widodo Budiharto dan Derwin Suhartono, *Op.cit.*, hlm.132.

²⁰ *Ibid.*, hlm.133.

²¹ *Ibid*

kecerdasan buatan ini maka permasalahan yang seharusnya hanya dapat diselesaikan oleh para pakar/ahli dapat diselesaikan dengan sistem ini dan untuk para ahli, sistem pakar membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang sudah mempunyai banyak pengalaman.

Apabila ditarik dari pendapat di atas maka dalam hal perancangan dan persiapan pembentukan undang-undang posisi AI dengan sistem pakar tersebut adalah mutlak sebagai alat bantu, dimana pengambilan keputusan dan keperluan- keperluan lainnya dalam pembuatan undang-undang tetap diserahkan kepada manusia dalam hal ini adalah mereka yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk membuat undang-undang. Bahwa ke depannya diharapkan dengan menggunakan AI yang terintegrasi dengan sistem kepakaran tersebut dapat membantu tugas tim legal drafting yang dibentuk oleh lembaga/instansi yang akan menyusun dan menerbitkan suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan pula ke depannya regulasi yang ada lebih bercorak produk hukum yang responsif dimana menurut Prof Mahfud MD adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.²²

Berkaca pada kondisi saat ini dimana peraturan perundang-undangan dirasa masih belum mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat terlebih pada era 4IR saat ini, maka apabila pemangku kepentingan tidak segera mengambil langkah yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada maka akan menimbulkan iklim yang tidak kondusif. Dalam hal ini iklim tidak kondusif sudah terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari dimana pada era ini banyak bermunculan bisnis-bisnis jasa teknologi aplikasi, mulai dari bisnis jasa

transportasi, bisnis jasa belanja online dan bisnis jasa lainnya yang berkembang saat ini.

Dimana bisnis jasa teknologi aplikasi transportasi sempat dipermasalahkan karena dianggap ilegal oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun pada akhirnya Kemenhub mengeluarkan secara resmi peraturan perundang-undangan bagi layanan transportasi berbasis teknologi aplikasi (Gojek, Grab), yaitu Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sebagaimana

diketahui bahwa pemerintah ketika itu bisa dikatakan pemerintah tidak siap dengan adanya perubahan gaya masyarakat dalam penggunaan transportasi untuk mobilisasi sehari-hari, dimana yang tadinya secara konvensional dalam waktu yang singkat sudah menggunakan transportasi berbasis teknologi aplikasi tersebut. Hal tersebut sebagai gambaran nyata apabila ke depannya para pemegang kepentingan tidak siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era 4IR, maka peristiwa konkrit tersebut di atas akan terulang kembali dengan penuh kekagetan dan kegagalan yang sama.

Dalam hal ini juga perlu diketahui mengenai kelebihan dan karakteristik yang dimiliki sistem pakar dalam AI:²³

- a. Sistem pakar dapat bertindak sebagai konsultan, instruktur atau pasangan/rekan
- b. Meningkatkan *availability* atau kepakaran tersedia pada semua perangkat komputer
- c. Mengurangi biaya
- d. Permanen
- e. Pengetahuan dapat tidak lengkap, namun keahlian dapat diperluas sesuai

²² B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 68.

²³ Widodo Budiharto dan Derwin Suhartono, *Op.cit.*, hlm.134.

kebutuhan.

- f. Database yang cerdas, sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses database secara cerdas.

Sistem pakar pada umumnya di desain untuk memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁴

- a. *High Performance*
- b. *Adequate response time*
- c. *Good Reliability*
- d. *Understandable*

Apabila mengacu pada hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh AI di bidang hukum terutama dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan maka dengan sistem kepakaran yang dimiliki AI tersebut dapat melakukan *forecast/prediction* perkiraan atau prediksi terhadap kebutuhan akan suatu produk hukum ke depannya. Serta dengan kemampuan AI dalam melakukan perangkaan/pemeringkatan terhadap suatu kebutuhan akan produk hukum di masa mendatang, maka dalam hal ini akan sangat membantu bagi legislator dalam menentukan manakah suatu rancangan produk hukum (RUU) yang masuk ke dalam Prolegnas dan Prolegnas Prioritas dalam suatu periode tertentu.

Pada kesempatan ini AI diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan ke depannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Karena jangan sampai ketidaksiapan pembuat undang-

undang atau peraturan perundang-undangan saat ini terjadi lagi di masa mendatang.

Adapun pemanfaatan AI tersebut dengan tetap memperhatikan pada dasar-dasar yang diperlukan dalam menyusun suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengacu pada:²⁵

- a. Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan, dimana bagi pembentuk/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:
 1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
 2. Nilai-nilai Hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
 3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam Sila Persatuan Indonesia;
 4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
 5. Nilai-nilai keadilan-baik individu maupun sosial, seperti yang terdapat dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- b. Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan

²⁴ *Ibid.*, hlm.135.

²⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op.cit.*, hlm.65.

seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

- c. Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pemebentukan, pemberlakuan dan pengakkannya harus mengandung nilai-nilai sosial lainnya, agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal peneraan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis yaitu:
 1. Dibentuk atau dibuat oleh organ yang berwenang
 2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur
 3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan

Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai dan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Kemampuan hukum dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan teknologi akan memiliki arti penting, khususnya dalam memberikan landasan hukum bagi teknologi baru yang belum ada pengaturannya, dimana dalam hal ini dengan memanfaatkan

teknologi kecerdasan buatan yang sudah mengimplementasikan sistem kepakaran. Karena jika tidak maka hukum akan sering dan selalu tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat.

Pada akhirnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi itu sendiri harus bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, dimana hukum dapat memainkan perannya dalam lajunya perkembangan dan perubahan teknologi, dimana apabila tidak ada sistem yang mampu melakukan prediksi akan apa yang diperlukan manusia ke depannya terkait dengan perkembangan teknologi, maka kita tidak akan siap menerima efek-efek negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri, sebagaimana sudah diutarakan di atas.

Dalam hal ini jelas hukum harus mampu melihat jauh ke depan (*futuristic*) supaya jangan sampai hukum tertinggal daripada masyarakatnya itu sendiri. Sehingga hukum yang seharusnya menjadi alat untuk dapat menciptakan kesejahteraan (*welfare.state*) tidak akan tercapai.

Maka dari itu hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru, teknologi baru dan perubahan akibat adanya hal-hal tersebut di atas, guna dapat menunjang, mempercepat dan mewujudkan pembangunan sosio ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dari barang dan jasa dari sektor industri sebagaimana yang diharapkan dalam 4IR yang saat ini sedang berjalan. Sehingga akhirnya kemajuan teknologi membawa dampak positif dan produktif bagi bangsa Indonesia dengan tidak meninggalkan dan menghilangkan kejatidirian bangsa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan budaya yang hidup dan berlaku pada bangsa Indonesia

DAFTAR BACAAN

Buku

Budiharto Widodo dan Suhartono Derwin, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014.

MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Atmajaya, 1999. Gilisen John dan Gorle Frits, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama,

Bandung, 2005. Hestu, B. Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008

Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Jurnal, Makalah

Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/kompedium_perundang2a_n.pdf, diakses 26 Maret 2018.

F.H. Edy Nugroho, *Kemampuan Hukum Dalam Mengatasi Perkembangan Teknologi*, Makalah, FH Unika Atma Jaya, Jakarta 2017.

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1990

Roadmap Making Indonesia 4.0, Kementrian Perindustrian, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219.

Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Internet

<https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/nN95V6RN-kecerdasan-buatan-dinilai-harus-punya-hukum>

<https://www.suara.com/tekno/2019/01/11/105000/teknologi-kecerdasan-buatan-ini-mampu-deteksi-alzheimer-lebih-cepat>

<https://pendidikanmu.com/2018/11/pendertian-kecerdasan-buatan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.techmergence.com/author/edgar-alan-rayo>



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KONSISTENSI BENTUK LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yudi Widagdo Harimurti

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pemerintahan selaku penyelenggara negara membutuhkan lembaga negara untuk melaksanakan kekuasaan negara. Demikian pula dengan Pemerintahan Indonesia membutuhkan lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lembaga negara dimaksud lazim disebut sebagai lembaga negara utama atau sebagai lembaga negara permanen. Lembaga-lembaga negara itu melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai wujud implementasi kekuasaan negara. Lembaga negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 ada dalam berbagai bentuk, bahkan ada yang berbentuk komisi yang *nota bene* merupakan bentuk lembaga negara non utama atau non permanen, yang lazim disebut sebagai lembaga negara penunjang atau lembaga negara pendukung.

Kata Kunci : Bentuk Lembaga Negara, UUD NRI Tahun 1945. Konsistensi.

Abstract

The government as the organizers of the country needs state institutions to carry out the state power. Similarly with indonesia government needed state institutions that they are regulated in the constitution nri years 1945. State institutions commonly referred to as an institution prime state or as a permanent state. The country exercising the functions, lembaga-lembaga duty and authority as a form the implementation of the state power. State institutions in the constitution nri years 1945 there in various forms, even what looked like a commission of the bene is the form of state institutions non main or non permanent, a commonly referred to as state institutions associated or state institutions. supporters

Key words: Form or state institution, UUD NRI 1945. Consistency.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Indonesia dalam merealisasikan kekuasaan negara membutuhkan lembaga-lembaga negara. Selaku penyelenggara negara, pemerintahan berdaulat adalah pemerintahan yang menjalankan amanah rakyat dalam mengimplementasikan *realitionsip* antara rakyat dengan pemerintah. Selain itu pemerintahan berkewajiban mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan nasional.

Pemerintahan dan/atau pemerintah sebagai pihak yang memerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan negara serta tetap harus mendapat persetujuan dari yang diperintah, yakni rakyat. Mengingat rakyatlah yang memegang kedaulatan, hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terutama Pasal 1 ayat (2)¹.

Kekuasaan Negara Indonesia, sebagaimana lazimnya suatu negara bertumpu pada 3 (tiga) kekuasaan utama, yakni : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sistem hubungan, tata kerja dan koordinasi antara ketiga kekuasaan itu disebut sistem pemerintahan negara². Sistem

pemerintahan negara berkenaan dengan mekanisme yang dilaksanakan

oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang. Hal demikian juga untuk Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang (selanjutnya disebut SPNI).

SPNI meliputi hubungan, tata kerja dan koordinasi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan Indonesia untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang setiap kekuasaan tersebut.

Kekuasaan legislatif dalam pemerintahan Indonesia ialah Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) dan Presiden³. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Indonesia adalah Presiden⁴ dan kekuasaan yudikatif dalam pemerintahan Indonesia yakni Mahkamah Agung⁵ yang (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi⁶ yang (selanjutnya disebut MK).

DPR, Presiden, MA dan MK adalah 4 (empat) lembaga negara dalam SPNI yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain keempat lembaga negara itu masih ada 12 (dua belas)

¹Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

²Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h. 120.

³Lihat *Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

⁴Lihat *Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945*.

⁵Lihat *Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

⁶Lihat *Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945*.

lembaga negara, yakni : Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (selanjutnya disebut MPR), duta dan konsul, dewan pertimbangan, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), komisi pemilihan umum, bank sentral, Badan Pemeriksa Keuangan yang (selanjutnya disebut BPK), Komisi Yudisial yang (selanjutnya disebut KY), Tentara Nasional Indonesia yang (selanjutnya disebut TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut POLRI).

Apabila memahami alinea di atas, maka ada aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal itu terlihat ada yang berbentuk majelis, ada yang berbentuk dewan, ada yang berbentuk mahkamah, ada yang berbentuk badan. Ada juga yang berbentuk komisi yang biasanya untuk lembaga penunjang atau lembaga pendukung, bahkan ada yang tidak mempunyai bentuk namun langsung nama lembaga negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Memahami latar belakang, sebagaimana uraian di atas, maka rumusan masalah artikel ini adalah : *pertama*, Mengapa terjadi aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 ? *kedua*, Bagaimanakah semestinya bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun pengertian dari penelitian hukum doktrinal itu adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu”⁷.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan kefilosofatan (*philosophical approach*) dalam arti “menelaah secara mendasar, menyeluruh dan spekulatif isu hukum serta mengupasnya secara radikal dan mendalam”⁸. Melalui pendekatan kefilosofatan diharapkan memperoleh pemahaman yang holistik konsistensi bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pendekatan kedua adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam arti dilakukan dengan “membandingkan engaturan

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 43.

⁸Mukthie Fadjar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, h. 136.

suatu negara dengan 1 (satu) atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi”.⁹ Pendekatan perbandingan dipergunakan penulis untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturan keberadaan lembaga negara antara Negara Indonesia dengan negara lain, terutama Negara Malaysia dan Negara Amerika Serikat yang (selanjutnya disebut AS). Pemilihan Negara Malaysia mengingat negara ini dalam lingkup ASEAN, selain itu sistem pemerintahan Malaysia berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia. Sedangkan pemilihan Negara AS, dasar pertimbangan adalah sistem pemerintahan AS hampir mirip dengan sistem pemerintahan Indonesia.

Pendekatan ketiga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual “beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum

yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹⁰ Pendekatan konseptual dipergunakan untuk mencermati dan mengkaji konsep hukum mengenai bentuk lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

C. Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

1. UUD NRI Tahun 1945 ;
2. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jis.* UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
3. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jis.* UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

⁹*Ibid.*, h. 135.

¹⁰*Ibid.*, h. 135 – 136.

Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ;

6. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ;

7. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;

8. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

9. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PEMBAHASAN

A. Aneka Ragam Bentuk Lembaga Negara Yang Diatur Oleh UUD NRI Tahun 1945

Sebelum pembahasan aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, perlu penjelasan terlebih dahulu mengenai istilah lembaga negara. Istilah lembaga negara pada SPNI awalnya ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 yang (selanjutnya disebut UUDS RI Tahun 1950)¹¹. Sedangkan UUD NRI Tahun 1945 tidak secara tegas menyebut istilah lembaga negara.

Lebih lanjut istilah lembaga negara pada SPNI dapat diketahui dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang (selanjutnya disebut Tap MPR). Adapun Tap MPR yang didalamnya terdapat istilah lembaga negara adalah Tap MPR Nomor III/MPR/1978¹².

Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak ada pengaturan istilah lembaga negara. Hal itu menyebabkan banyak yang mengartikan dan mengklasifikasikan terhadap konsep lembaga negara. Secara historis lembaga negara bukan

¹¹Lihat *Bab II Alat-alat Perlengkapan Negara*, didalam *Pasal 44* diuraikan bahwa *alat-alat perlengkapan negara ialah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan*.

¹²Lihat *Tap MPR Nomor III/MPR/1978* tentang *Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga*

Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Tap tersebut secara jelas mengatur istilah lembaga negara dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, meskipun istilah yang digunakan adalah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.

merupakan konsep yang secara terminologis memiliki istilah yang sama. Itu nampak dari penggunaan “istilah *political institution* untuk Inggris, istilah *staat organ* untuk Belanda dan istilah lembaga negara untuk Indonesia”¹³.

Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan kekuasaan negara membutuhkan lembaga negara. UUD NRI Tahun 1945 memang tidak menyebut secara tegas istilah lembaga negara, namun langsung menyebut MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), BPK, MA, MK, KY, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI.

Selain kesebelas lembaga negara tersebut pada alinea di atas, UUD NRI Tahun 1945 tidak langsung menyebut seperti kesebelas lembaga negara tersebut. Adapun lembaga negara yang tidak langsung disebut itu ada 3 (tiga) lembaga negara. Ketiga lembaga negara dimaksud, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Lembaga Negara Yang Tidak Langsung Disebut Sebagai Lembaga Negara

No	Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945	Praktek Ketatanegaraan
1.	Pasal 16 : Presiden membentuk <u>suatu dewan pertimbangan</u> yang bertugas memberikan	Dewan Pertimbangan Presiden yang (selanjutnya disebut WANTIMPRE S) dan diatur

	nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam UU (garis bawah dari penulis)	lebih lanjut dengan UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
2.	Pasal 22E ayat (5) : Pemilu diselenggarakan oleh <u>suatu komisi pemilihan umum</u> yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (garis bawah dari penulis)	Komisi Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut KPU) dan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3.	Pasal 23D : Negara memiliki <u>suatu bank sentral</u> yang susunan, kedudukan dan kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan UU (garis bawah dari penulis)	Bank Indonesia yang (selanjutnya disebut BI) dan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Sumber : Kreasi Penulis

Dari penjelasan alinea sebelumnya dan Tabel 1 di atas, bila memahami UUD NRI Tahun 1945 masih ada 2 (dua) lembaga negara yang juga langsung disebut, namun nama jabatan yaitu

¹³Sri Soemantri, “Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD

1945”, *Transkrip Diskusi Publik Di Komisi Reformasi Hukum Nasional*, Jakarta, 9 September 2004.

Presiden serta duta dan konsul. Apabila seperti kesebelas lembaga negara, maka penyebutannya Majelis Kepresidenan atau Dewan Kepresidenan atau Mahkamah Kepresidenan atau Badan Kepresidenan atau juga Lembaga Kepresidenan serta Kedutaan dan Konsulat.

Keenam belas lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 disebut lembaga negara utama¹⁴ atau lembaga negara permanen¹⁵. Keenam belas lembaga negara tersebut menunjukkan aneka ragam bentuk lembaga negara, juga ada yang tidak mempunyai bentuk lembaga negara, ada yang merupakan satu kesatuan institusi bahkan ada yang berbentuk komisi. Untuk lebih jelas berikut paparan seperti

yang ada pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 : Aneka Ragam Bentuk Lembaga Negara Yang Diatur Oleh UUD NRI Tahun 1945

No	Nama Lembaga Negara	Bentuk Lembaga Negara
1.	MPR	Majelis
2.	DPR	Dewan
3.	DPD	
4.	dewan pertimbangan	
5.	MA	Mahkamah
6.	MK	

¹⁴Pendapat K.C. Wheare dan Joseph Raz dalam Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 7 dan h. 361.

7.	BPK	Badan
8.	Presiden & Wakil Presiden	Tidak Ada Bentuk Lembaga Negara
9.	duta & konsul	
10.	bank sentral	
11.	Kementerian Negara	Satu Kesatuan Institusi
12.	Pemerintahan Daerah	
13.	TNI	
14.	POLRI	
15.	komisi pemilihan umum	Komisi
16.	KY	

Sumber : Kreasi Penulis

Tabel 2 di atas memperlihatkan, bahwa dari 16 (enam belas) lembaga negara utama atau lembaga permanen hanya 7 (tujuh) yang jelas bentuk lembaga negaranya. Itupun beraneka ragam bentuk, ada yang berbentuk majelis sebuah lembaga negara, ada yang berbentuk dewan 3 (tiga) lembaga negara, ada yang berbentuk mahkamah 2 (dua) lembaga negara dan ada yang berbentuk badan sebuah lembaga negara.

Apabila dianalisis dengan Teori Bernegara, maka aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terjadi. Hal itu disebabkan negara

¹⁵Pendapat James Bryce dalam Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)", *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 7.

sebagai wadah pengorganisasian, sehingga negara harus mengorganisasikan terhadap pengaturan lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pengorganisasian pengaturan tersebut mestinya bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sama. Dalam arti sama untuk bentuk semua lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai perbandingan di Negara Malaysia lembaga negara yang diatur oleh Konstitusi Federal Malaysia yang (selanjutnya disingkat KFM) juga beraneka ragam bentuk. Lebih lanjut lembaga negara itu secara berurutan sebagaimana di bawah ini :¹⁶

1. Majlis Raja-raja ;
2. Badan Eksekutif ;
3. Badan Perundang-undangan ;
4. Badan Kehakiman ;
5. Majlis Tanah Negara ;
6. Majlis Keuangan Negara ;
7. Majlis Angkatan Tentara ;
8. Suruhanjaya¹⁷.

¹⁶J.C. Fong, *Constitutional Federalism in Malaysia*, Selangor : Sweet & Maxwell Asia, 2008, h. 235.

¹⁷Lembaga negara berbentuk Suruhanjaya di Malaysia dapat diartikan sama dengan lembaga negara

Penyelenggaraan negara di Negara AS oleh Konstitusi Federal Amerika Serikat yang (selanjutnya disingkat KFAS) dan KFAS tidak mengatur lembaga negara. KFAS lebih menekankan pada pembagian kekuasaan negara, yaitu : kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Selain itu KFAS mengatur tentang hak, kewenangan dan prosedur secara umum ketiga kekuasaan negara tersebut. Lembaga negara yang mendukung dalam penyelenggaraan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KFAS.

Dari perbandingan di Negara Malaysia dan di Negara AS terlihat, bahwa di Negara Malaysia hanya ada 3 (tiga) bentuk lembaga negara. Di Negara AS tidak mengatur (bentuk) lembaga negara, namun terlihat dalam praktek ketatanegaraan, seperti : Presiden, MA, Kongres, Senat dan *House of Representative*.

B. Bentuk Lembaga Negara Semestinya Yang Ada Di Dalam UUD NRI Tahun 1945

Nampak jelas terlihat aneka ragam bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika didasarkan pada pengertian majelis, dewan, mahkamah dan badan adalah "satu kesatuan untuk melaksanakan tugas".¹⁸ Sedangkan pengertian komisi

berbentuk komisi atau lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang ada di Indonesia.

¹⁸Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, Edisi Pertama, 1991), h. 115, 349.

ialah “pemberian wewenang atau kekuasaan untuk mewakili dibidang tertentu”.¹⁹

Dari pengertian pada alinea di atas jelas, bahwa bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu majelis, dewan, mahkamah dan badan bukan komisi atau bukan tidak ada bentuk atau bahkan bukan satu kesatuan institusi. Dalam hal aneka ragam bentuk bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dipahami, bahwa proses pembuatan UUD NRI Tahun 1945 negara tidak dalam keadaan memiliki kedaulatan dan belum ada pemerintahan yang berdaulat.

Pernyataan, bahwa saat pembuatan UUD NRI Tahun 1945 negara tidak dalam keadaan memiliki kedaulatan dan belum ada pemerintahan yang berdaulat, didasarkan pada Teori Negara dan Teori Bernegara²⁰. Secara tegas dinyatakan, bahwa negara sebagai organisasi teritorial suatu bangsa harus memiliki kedaulatan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Dengan demikian timbul pertanyaan ketatanegaraan, mengapa saat Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tidak dilakukan penataan bentuk lembaga negara ?. Justru memunculkan bentuk lembaga negara berupa komisi yang jelas-jelas keberadaan komisi adalah untuk melaksanakan pemberian wewenang dalam arti keberadaan lembaga negara yang berbentuk

komisi harus ada *delegatie*. Hal itu mengingat, pemberian bentuk kedalam komisi menunjukkan kewenangan tertentu yang tidak sama dengan kewenangan majelis/dewan/mahkamah/badan.

Pada saat Amandemen UUD NRI Tahun 1945 mestinya dilakukan penataan bentuk lembaga negara bukan memunculkan bentuk lembaga negara yang tidak tepat diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni komisi. Terlebih ada yang tidak ada bentuk negaranya serta ada yang berupa satu kesatuan institusi, sehingga agar terjadi konsistensi bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 semestinya bentuk lembaga negara tersebut harus ditetapkan : apakah berbentuk majelis, apakah berbentuk dewan, apakah berbentuk mahkamah, apakah berbentuk badan. Kemungkinan itu, sebagaimana Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Bentuk Lembaga Negara Yang Semestinya Ada Di Dalam UUD NRI Tahun 1945

No	Saat Ini	Semestinya
1.	MPR DPR DPD dewan pertimban ngan MA	Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Permusyawaratan Rakyat/ Mahkamah Permusyawaratan Rakyat/ Badan Permusyawaratan Rakyat
2.	MK BPK	Majelis Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat/ Mahkamah

¹⁹*Ibid.*, h. 758.

²⁰Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)”, *Disertasi*, (Malang : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), h. 54.

	Presiden & Wakil Presiden	Perwakilan Rakyat/ Badan Perwakilan Rakyat			Keuangan Indonesia/ Mahkamah Keuangan
3.	duta & konsul bank sentral	Majelis Perwakilan Daerah/ Dewan Perwakilan Daerah/ Mahkamah Perwakilan Daerah/ Badan Perwakilan Daerah		11.	Keuangan Indonesia/ Badan Keuangan Indonesia Majelis Kementerian Negara/ Dewan Kementerian Negara/ Mahkamah Kementerian Negara/ Badan Kementerian Negara
4.	Pemerintahan Daerah TNI POLRI komisi pemilihan umum	Majelis Pertimbangan Presiden/ Dewan Pertimbangan Presiden/ Mahkamah Pertimbangan Presiden/ Badan Pertimbangan Presiden		12.	Majelis Pemerintahan Daerah/ Dewan Pemerintahan Daerah/ Mahkamah Pemerintahan Daerah/ Badan Pemerintahan Daerah
5.	KY	Majelis Agung/ Dewan Agung/ Mahkamah Agung/ Badan Agung		13.	Majelis Ketentaraan Indonesia/ Dewan Ketentaraan Indonesia/ Mahkamah Ketentaraan Indonesia/ Badan Ketentaraan Indonesia
6.		Majelis Konstitusi/ Dewan Konstitusi/ Mahkamah Konstitusi/ Badan Konstitusi		14.	Majelis Kepolisian Indonesia/ Dewan Kepolisian Indonesia/ Mahkamah Kepolisian Indonesia/ Badan Kepolisian Indonesia
7.		Majelis Pemeriksa Keuangan/ Dewan Pemeriksa Keuangan/ Mahkamah Pemeriksa Keuangan/ Badan Pemeriksa Keuangan		15.	Majelis Pemilihan Umum/ Dewan Pemilihan Umum/ Mahkamah Pemilihan Umum/ Badan Pemilihan Umum
8.		Majelis Kepresidenan/ Dewan Kepresidenan/ Mahkamah Kepresidenan/ Badan Kepresidenan		16.	Majelis Yudisial/ Dewan Yudisial/ Mahkamah Yudisial/ Badan Yudisial
9.		Majelis Kedutaan dan Konsulat/ Dewan Kedutaan dan Konsulat/ Mahkamah Kedutaan dan Konsulat/ Badan Kedutaan dan Konsulat			
10.		Majelis Keuangan Indonesia/ Dewan			

Sumber : Kreasi Penulis

Memahami Tabel 3 dengan berdasarkan perbandingan di Negara Malaysia dan di Negara AS serta berdasarkan praktek ketatanegaraan, maka bentuk lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagaimana yang dipaparkan dalam Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 : Bentuk Lembaga Negara Di Dalam UUD NRI Tahun 1945

No	Saat Ini	Semestinya
1.	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	DPD	Dewan Perwakilan Daerah
4.	dewan pertimbangan	Badan Pertimbangan Presiden
5.	MA	Mahkamah Agung
6.	MK	Mahkamah Konstitusi
7.	BPK	Dewan Pemeriksa Keuangan
8.	Presiden & Wakil Presiden	Badan Kepresidenan
9.	duta & konsul	Badan Kedutaan dan Badan Konsulat
10.	bank sentral	Badan Keuangan Indonesia
11.	Kementerian Negara	Badan Kementerian Negara
12.	Pemerintahan Daerah	Badan Pemerintahan Daerah
13.	TNI	Badan Ketentaraan Indonesia
14.	POLRI	Badan Kepolisian Indonesia
15.	komisi pemilihan umum	Badan Pemilihan Umum

²¹Lihat *Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.*

²²Lihat *Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.*

16.	KY	Mahkamah Yudisial
-----	----	-------------------

Sumber : Kreasi Penulis

Tabel 4 di atas menyajikan konsistensi bentuk lembaga yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan penjelasan, bahwa lembaga negara berbentuk majelis hanya untuk MPR, mengingat MPR gabungan DPR dan DPD.

Lembaga negara berbentuk dewan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan legislatif, yaitu DPR dan DPD. Sedangkan Dewan Pemeriksa Keuangan yang semula BPK, mengingat hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah²¹. Selain itu Anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPD²².

Lembaga negara berbentuk mahkamah untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif, yakni MA dan MK. Sementara Mahkamah Yudisial yang semula KY, mengingat KY meskipun bukan pelaksana kekuasaan kehakiman namun dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman²³.

Lembaga negara berbentuk badan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan

²³Lihat *BAB IX UUD NRI Tahun 1945.*

eksekutif, yaitu Badan Pertimbangan Presiden yang semula dewan pertimbangan, Badan Kepresidenan yang semula Presiden dan Wakil Presiden, Badan Kedutaan dan Badan Konsulat yang semula duta dan konsul, Badan Keuangan Indonesia yang semula bank sentral, Badan Kementerian Negara yang semula Kementerian Negara, Badan Pemerintahan Daerah yang semula Pemerintahan Daerah, Badan Ketentaraan Indonesia yang semula TNI, Badan Kepolisian Indonesia yang semula POLRI dan Badan Pemilihan Umum yang semula komisi pemilihan umum.

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Terjadi aneka ragam bentuk lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, karena pada saat pembuatan UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia belum ada, sehingga belum ada pemerintahan yang berdaulat. Hal itu terbukti UUD NRI Tahun 1945 dibuat oleh Badan Panitia Usaha-usaha Perseiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
2. Lembaga negara yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 semestinya berbentuk majelis untuk MPR, mengingat MPR gabungan DPR dan DPD. Berbentuk dewan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang

melaksanakan kekuasaan legislatif, berbentuk mahkamah untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudikatif serta berbentuk badan untuk lembaga negara yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukardj. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- JC. Fong. *Constitutional Federalism in Malaysia*. Selangor : Sweet & Maxwell Asia, 2008.
- Mukthie Fadjar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, Edisi Pertama, 1991.

Makalah

- Sri Soemantri, "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945", *Transkrip Diskusi Publik Di Komisi Reformasi Hukum Nasional*, Jakarta, 9 September 2004.

Disertasi

- Yudi Widagdo Harimurti. "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif)". *Disertasi*. Malang : Program Studi Doktor Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2016.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGATURAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Ekky Rachmawati Agustin, Indien Winarwati

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : Indien_n@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Terrorisme merupakan sebuah tindak kejahatan kemanusiaan yang belakangan ini sedang maraknya terjadi di Indonesia. Sehingga membuat Pemerintah Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, pemerintah membentuk beberapa lembaga negara dalam menangani Tindak Pidana Terorisme, tetapi pada pelaksanaannya lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai penanganan terorisme dalam menjalankan tugasnya tidak efektif karena terbatas pada wewenang dan kedudukan, hal ini menarik untuk diteliti sebab sering terjadi nya kekeliruan dalam suatu lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengaturan dan kewenangan masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugas menangani Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengaturan dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang menangani kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia jika ditinjau dalam sistem hierarki perundang-undangan yang memiliki pengaturan lebih tinggi adalah BNPT, sedangkan dalam kewenangan penyelidikan ialah Densus AT 88, dikarenakan tugas dan Fungsi Densus AT 88 sebagai penindakan dalam kasus Tindak Pidana Terorisme, sementara BNPT berperan sebagai deradikalisasi dalam Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Lembaga Negara.

Abstract

Terrorism is a crime of humanity that in recent years the rise occurred in Indonesia, so as to make the government of the republic of Indonesia stated that the criminal offense of terrorism is an extraordinary crime. In an effort to overcome the crime of terrorism, the government established some institutions of the state in addressing criminal acts of terrorism, but in practice the institutions that formed as the handling of terrorism in carrying out their duties is not effective, because of limited authority and position it is interesting to study because of the frequent occurrence of errors in an institution of the state in carrying out its duties. Therefore, this study was done to describe the settings and the authority of each state agency in performing the task of dealing with criminal acts of terrorism. The research method used is normative juridical. The approach taken is the approach of legislation and approach comparison. The result of this study show that the setting and the authority institutions state agencies that handle cases of criminal acts of terrorism in Indonesia. If viewed in system hierarchy of legislation that has the settings higher is the BIN, while the authority is Detachment AT 88, because the duties and functions of Detachment AT 88 as the prosecution in the case of criminal acts of terrorism, while BNPT acts as a de-radicalization in criminal acts of terrorism.

Keywords: *Terrorism, state agencies.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, keadaan negara Indonesia menjadi resah karena dipenuhi dengan konflik yang memanas di bangku pemerintahan, serta terjadi terror, hingga banyak warga yang resah akan keadaan bangsa Indonesia pada waktu lalu. Terror-terror yang terjadi waktu lalu dianggap sebagai tindak pidana Terorisme, hal itu terjadi karena banyak nya korban berjatuhan yang tidak berdosa. Sebenarnya kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin ‘*terrere*’ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan.¹

Tindak pidana Terorisme menurut penjelasan dalam pasal 1 angka 2 Undang-

Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang menjelaskan: Terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Adapun kata terror dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) adalah “Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan”, sedangkan teroris diartikan sebagai “Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut,

¹ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm. 22.

biasanya untuk tujuan politik". Sementara menurut Kamus ini terorisme bisa disimpulkan, yang berarti Tindak Pidana Terorisme menunjukkan sikap berontak dari golongan kepada segenap tatanan Sistem Pemerintahan yang terjadi atas pro dan kontra terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dalam bernegara.

Dalam hal ini tindak pidana terorisme dianggap sebagai tindak kejahatan yang serius, tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak kemanusiaan, sehingga waktu terjadi kasus bom Bali, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif (asas berlaku surut). Hal tersebut dilakukan Pemerintah karena saat itu dalam keadaan genting, dan supaya pelaku tindak pidana terorisme segera diproses secara hukum, dengan penanganan yang serius. Tindak tegas yang diambil Pemerintah sudah tepat, karena radikalisme ini akan bertambah merajalela apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, tidak bertindak gegabah dari adanya kasus terorisme ini, jika pemerintah menggunakan peperangan maka akan menimbulkan balasan yang sengit oleh para teroris, dan akan terjadi sebuah pepecahan bangsa yang dikarenakan radikalisme yang mengatasnamakan agama tersebut.

Untuk meminimalisir adanya tindak pidana terorisme tersebut, maka pemerintah membentuk beberapa lembaga negara untuk menanggulangi terorisme, antara lain adanya Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut dengan BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (selanjutnya disebut dengan BNPT) dan Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (selanjutnya disebut dengan DENSUS AT 88) dibawah satgas Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI). Adapun BNPT terbentuk melalui instruksi presiden yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dibentuklah Deks Kordinai Pemberantas

Terorisme (selanjutnya disebut dengan DKPT) yang kemudian berganti menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

Akan tetapi dalam hal menangani kasus terorisme tersebut timbul permasalahan dalam struktural kelembagaan yang ada di Indonesia, serta kurang terlihatnya kinerja dari beberapa lembaga yang menangani tersebut, jika hal ini terus terjadi kedepannya, akan adanya dilema dalam sebuah penanganan kasus tindak pidana terorisme tersebut, dan akibatnya akan ada sebuah konflik perpecahan dari lembaga diatas dan menimbulkan ketidak maksimalan dalam menangani kasus terorisme. Dalam hal ini perlu adanya sebuah penegasan kembali masing-masing wewenang serta tugas dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana teroris di Indonesia,

Contohnya dalam sebuah kasus terror bom beberapa waktu lalu yang terjadi di Surabaya dan sekitarnya, yang menimbulkan beberapa tempat umum dan tempat peribadatan mengalami kerusakan yang cukup serius, serta memakan banyak morban yang berjatuh, dalam hal ini, polri cukup kewalahan dengan adanya bom bunuh diri serentak, sehingga Pemerintah mengeluarkan intruksi segera di sah kan nya RUU Tindak Pidana Terorisme, karena pada saat terjadi bom serentak di Surabaya, BNPT, dan BIN tidak tanggap seperti apa yang sudah tertuang dalam Perpres No.12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres No.10 Tahun 2010 tentang BNPT, dan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sehingga masyarakat banyak bertanya, tentang apa sebenarnya tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Sehingga dengan adanya permasalahan hukum diatas. Maka adanya pertanyaan mengenai PENGATURAN LEMBAGA NEGARA YANG BERWENANG MENANGANI KASUS TERORIS DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA agar kedepannya lebih jelas mengenai penegasan serta lembaga manakah yang berhak dalam penanganan kasus Tindak Pidana Teroris dan/atau dibawah naungan mana lembaga-

lembaga penanganan kasus Tindak Pidana Teroris tersebut, perlu adanya penegasan wewenang kembali dalam kelembagaan penanganan kasus tindak pidana teroris

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan lembaga negara yang menangani kasus teroris dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Lembaga negara manakah yang berwenang menangani penyelidikan dalam kasus teroris di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu.²

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.⁴

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kelembagaan Negara yang menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sesuai dengan Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia.

Serangkaian Peristiwa peledakan Bom yang terjadi di Negara Amerika Serikat, Negara

Republik Indonesia, serta Negara Lainnya, akhirnya membuat banyak Negara mengadopsi konvenan tentang terorisme yang dijadikan sebagai dasar pengaturan Tindak Pidana Terorisme. Secara historis, konvensi tentang Terorisme (*convention on terrorism*) merupakan Instrumen Internasional pertama pada tahun 1937. Yang dalam Pasal 1 menjelaskan tentang terorisme, bahwa terorisme adalah “*Criminal acts directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of the particular persons, or a group of person or the general public*”⁵.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum tentu nya juga mengadopsi Instrumen Internasional sebagai dasar dalam pembuatan pengaturan tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, dan setelah adanya Peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II, sebagai bentuk tegas dari adanya peristiwa tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk suatu lembaga yang bernama DKPT (Desk Koordinator Penanggulangan Terorisme) yang setelah itu berganti nama dengan BNPT, BNPT mempunyai dasar hukum yaitu Perpes Nomor 4 tahun 2010 tentang Bdan Penanggulangan Terorisme.

Lembaga Tindak Pidana Terorisme selanjutnya adalah BIN, BIN merupakan lembaga yang melakukan deteksi dini pada tindak pidana Terorisme yang mempunyai dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Lembaga selanjutnya adalah Densus AT 88 yang merupakan bagian dari satuan Tugas dan mempunyai dasar hukum yaitu UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Lembaga Negara yang menangani kasus Tindak Pidana Terorisme mempunyai dasar pembentukan yang berbeda-beda, yaitu dari Undang-Undang dan dari Perpres serta Inpres. Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan dalam tingkat hierarki Lembaga Negara dan kewenangannya, seperti yang sudah dijelaskan dalam asas-asas dalam perundang-undangan tentang kedudukan yang lebih tinggi

² Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm.56

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, cet.2, Jakarta; Kencana, 2008, hlm.93

⁴ Dikutip dari Skripsi Shalahudin.S, “Good Corporate Governance Dalam Penjualan Tanker Vlcc Pertamina”, <http://www.lontar.ui.ac.id/file>, FH UI, 2009, hlm.13, Diakses pada tanggal 20-Februari-2019

⁵ Syafrinaldi, “*Terorisme dalam perspektif Hukum Internasional*”, Makalah pada Workshop tentang Urgensi Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm.1.

berdasarkan Peraturan Perundang-undangannya. Adapun Teori perundang-undangan yang membedakan sumber kewenangan atas atribusi kewenangan Perundang-undangan dan delegasi kewenangan Perundang-undangan.

Atribusi kewenangan perundang-undangan menurut Bagir Manan, “atribusi terdapat apabila UUD atau UU memberikan kepada suatu badan dengan kekuasaan sendiri dan tanggung jawab sendiri, wewenang membuat/membentuk peraturan perundang-undangan”⁶. Sementara Delegasi kewenangan menurut A. Hamid S. Attamimi adalah “pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggung jawab kepada *delegataris* sendiri, sementara *delegans* mempunyai tanggung jawab terbatas”⁷.

Dari penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa pembentukan lembaga Negara yang berasal dari Undang-Undang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi daripada Lembaga yang pembentukannya di bawah Undang-Undang, sesuai dengan hierarki perUndang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Lembaga Negara yang berasal dari Undang-Undang memiliki kewenangan

serta kedudukan yang lebih tinggi, dengan penjelasan dari pasal diatas, bahwa kedudukan BNPT lebih tinggi daripada BIN dan Densus AT 88, karena dasar pembentukan BNPT tersebut adalah Undang-Undang dan diperkuat dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT.

2. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara yang Menangani Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Kewenangan BNPT dalam tindak pidana terorisme diantaranya: deradikalisme yang merupakan penanganan preventif yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan terorisme yang melibatkan beberapa pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian, TNI, Tokoh masyarakat dan agama serta akademisi.

Selanjutnya Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan Teroris yang bekerja sama dengan BIN selaku deteksi dini dan Densus AT 88 sebagai penindakan dalam penanggulangan terorisme,

selanjutnya pelaksanaan kerjasama Internasional di bidang penanggulangan Terorisme, dan sebagai monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan Terorisme.

b. Badan Intelijen Negara

Kewenangan BIN dalam tindak pidana terorisme dalam deteksi dini diantaranya: menyusun rencana dan kebijakan nasional dibidang Intelijen secara menyeluh, melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran, dan meminta bahan keterangan kepada kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya.

⁶ Gede Marhaendra Wija Atmaja, “Ilmu Perundang-Undang”, Materi bimbingan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupatrn Klungkung, Klungkung 8 desember 2016, hlm.18.

⁷ *Ibid.*

Kewenangan pada BIN mengenai Penyadapan, Pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran dianggap lebih tepat, adapun penyadapan yang dilakukan oleh BIN terhadap Sasaran yang dianggap sebagai kegiatan terorisme, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Memeriksa aliran dana terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris, tidak perlu adanya bukti permulaan yang cukup dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Negeri, karena rambu-rambu pemeriksaan aliran dana hanya dua⁸, yaitu: Untuk penyelenggaraan Negara dana atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara. Kemudian, dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana Bank Indonesia, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara.

Adapun fungsi BIN dalam Tindak pidana terorisme bertentangan dengan tidak memiliki wewenang, di karenakan telah mencampur aduk antara proses penegakkan hukum yang sangat menjunjung tinggi transparansi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM)⁹

c. Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (Densus 88)

Sebagai bagian dari satuan tugas Kepolisian Republik Indonesia, kewenangan Densus AT 88 dalam tindak pidana Terorisme adalah Adapun tugas dari Densus AT 88 di bidang penanggulangan kejahatan terorisme, Menurut pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia yaitu “.....*Membina dan Menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelidikan Tindak Pidana Teroris*”.

Dalam melakukan penyelidikan/penyidikan Densus AT 88 tidak bisa langsung menyelidiki atau menangkap terduga Teroris, dikarenakan terbatasnya dasar hukum wewenang Densus AT 88, oleh karena itu masih ada sebagian terduga Teroris yang belum bisa ditangkap dan diselidiki oleh Densus AT 88.

dalam penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme, masih terjadi ketidak jelasan dalam wewenang antara BIN dengan Densus AT 88 dalam masalah penyelidikan/penyidikan. Karena nya masih ada ketidak jelasan Densus AT 88 dalam kewenangannya penyelidikan/penyidikan, sementara BIN dalam kewenangan penyelidikan/penyidikan, sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 yang menjelaskan: “*Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan*”.

kewenangan Densus AT 88, berkenaan dengan penyelidikan/penyidikan secara yuridis bisa dikatakan sah, karena Densus AT 88 merupakan bagian Satuan Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia, yang dalam hal ini Kepolisian mempunyai kewenangan dalam tindak penyelidikan/penyidikan, sesuai dengan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan “*Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan*”.

Densus AT 88 berwenang atas penyelidikan/penyidikan daripada BIN karena Tindak Pidana Terorisme merupakan sebuah Tindak Pidana, yang mana dalam penyelidikan/penyidikan dan penangkapan sudah diatur dalam KUHAP

PENUTUP

Kesimpulan

⁸ *Ibid*, hlm. 311.

⁹ *Ibid*, hlm.303.

Pengaturan Lembaga yang menangani Tindak Pidana Terorisme ialah terdapat 3 (tiga) lembaga yang menangani, yaitu BNPT, BIN, dan Densus AT 88. Ketiga lembaga ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu BNPT diatur oleh Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan diperkuat dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT. BIN merupakan institusi yang menangani Intelijensi dalam tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sementara Densus AT 88 diatur keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jika ditinjau dari teori perundang-undangan serta hierarki perundang-undangan bahwa BNPT dalam hal ini sebagai lembaga utama dalam menangani kasus tindak pidana Terrorisme.

Lembaga yang berwenang dalam menangani penyelidikan Tindak Pidana Terorisme adalah Densus AT 88, Karena dari segi kewenangan yang ada pada Densus AT 88 yaitu penangkapan, penyelidikan/penyidikan yang sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta KUHAP. Sementara Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak kejahatan yang penanganannya dilakukan melalui Proses Pidana. Hal ini karena Kewenangan dari BNPT dalam kasus teroris pada Tindak Pidana Terorisme adalah deradikalisme pencegahan dan penanggulangan terhadap terorisme, yang ditujukan kepada masyarakat, yang dibantu oleh akademisi, maupun tokoh masyarakat beserta tokoh agama, sehingga BNPT dalam Tindak Pidana Terorisme cenderung bersifat Represif. sementara kewengan yang dimiliki oleh BIN adalah cenderung pada peringatan deteksi dini dalam Tindak Pidana Terorisme

Rekomendasi

Lebih adanya penegasan dari Pemerintah terhadap pengaturan Lembaga Negara dalam menanganani kasus pada Tindak Pidana

Terorisme, sehingga dalam pelaksanaan terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme diharap maksimal.

Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme seharusnya juga mengatur kewenangan Lembaga Negara yang mempunyai peran khusus dalam penanganan Tindak Pidana Terorisme, yaitu Densus AT 88 sehingga dalam menjalankan kewenangannya, Densus AT 88 menjalankan tugasnya jika ada kepentingan yang mendesak tanpa harus menunggu instruksi dari Kapolri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Dosen pembimbing peneliti yaitu Ibu Indien Winarwati, yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini hingga akhir.

DAFTAR BACAAN

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. cet.2. Jakarta. Kencana. 2008.

Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta, 2003.

Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2004.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Syafrinaldi. *Terorisme dalam perspektif Hukum Internasional*. Makalah pada Workshop tentang Urgensi Amandemen Undang-Undang Anti Terorisme. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2003. Yogyakarta.

Atmaja, Gede Marhaendra Wija. Ilmu Perundang-Undangan. Materi bimbingan teknis penyusunan Produk

Hukum Daerah Sekretariat Daerah
Kabupatrn Klungkung. 8 desember
2016. Klungkung.

Sumber Nisbah Online

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
“Sejarah Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme”, dikutip dari
<http://www.bnpt.go.id/profil.php>
<diunduh tanggal 10 Mei 2019>.

Shalahudin S. Skripsi berjudul *Good Corporate
Governance Dalam Penjualan Tanker
Vlcc Pertamina*. FH UI. 2009.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoensia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undag-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6212)

Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010
Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PEMENUHAN HAK KELUH PASIEN ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT

Anggraeni Endah Kusumaningrum

Fakultas Hukum Untag Semarang

e-mail : anggraeniwijayanto@yahoo.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemenuhan hak keluh pasien atas pelayanan rumah sakit. Rumah Sakit dan pasien adalah subjek hukum yang saling berhubungan, sehingga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal yang menarik dari pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki pasien adalah hak keluh atas pelayanan rumah sakit. Hak untuk mengeluh atas pelayanan rumah sakit ini dilindungi oleh undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, yang akan analisa melalui analisa kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa pada saat yang lalu keluhan pasien atas pelayanan rumah sakit seringkali di sampaikan secara langsung atau melalui kotak saran yang disediakan. Namun dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini menjadikan pasien kadang menyalurkan keluhannya melalui media baik cetak atau elektronik. Keluhan pasien yang disampaikan melalui teknologi informasi utamanya media elektronik akan dengan mudah di ketahui oleh publik, hal ini tentu akan sangat merugikan terkait dengan nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu ada pengaturan penyampaian hak keluh pasien melalui teknologi informasi

Kata Kunci : pemanfaatan; teknologi informasi; hak keluh; pasien; rumah sakit.

Abstract

This paper aims to determine and analyze the implementation of information technology utilization to fulfill the patient's right to complain about hospital services. Hospitals and patients are interrelated legal subjects, so that each has rights and obligations that must be fulfilled. The interesting thing about regulating the rights and obligations of patients is the right to complain about hospital services. The right to complain about the hospital's services is protected by law. This research method uses a normative juridical method through a statutory approach, which will be analyzed through qualitative analysis. The results of the research obtained were that in the past the patient's complaints about hospital services were often conveyed directly or through the suggestion box provided. But with the

development of information technology today makes patients sometimes channel their complaints through media either printed or electronic. Patient complaints that are conveyed through information technology, especially electronic media, will be easily known to the public, this will certainly be very detrimental related to the good name and public trust in the hospital concerned. Therefore there needs to be an arrangement for the delivery of patient's complaint rights through information technology

Key words: *utilization; information Technology; complaint rights; patient; hospital.*

PENDAHULUAN

Peran penting rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan tentunya adalah menjaga dan meningkatkan standar kualitasnya guna memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur ada 20 kewajiban yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit dalam kaitannya dengan peningkatan standar kualitas pelayanan tersebut.¹ Disamping itu juga ada 8 hak yang dimiliki oleh rumah sakit.² Apabila rumah sakit di berikan beban kewajiban maupun diberikan hak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik, tentunya pasienpun juga harus dibebani kewajiban maupun diberikan hak yang seimbang dengan rumah sakit karena keduanya merupakan subjek hukum yang keduanya terikat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut berupa perikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis (perjanjian terapeutik) yang disepakati oleh rumah sakit sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 mengatur bahwa "Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya." Pengaturan ini apabila di perhatikan secara teliti ternyata memberikan

pengaturan yang bersifat pasif bagi pasien, artinya pasal 31 ayat 1 UU tahun 2009 tersebut tidak mengatur secara spesifik bentuk kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pasien terhadap rumah sakit. Baru di dalam penjelasan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 di berikan penjabaran tentang kewajiban pasien ini meliputi mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rumah sakit, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima di rumah sakit, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya pada tenaga kesehatan dan mematuhi kesepakatan dengan rumah sakit.

Tujuan dari pengaturan tentang hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien ini untuk menjamin agar pelayanan kesehatan dapat benar-benar berjalan dengan standar pelayanan yang baik. Hal yang menarik dari pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki pasien adalah hak keluh atas pelayanan rumah sakit di media massa (media elektronik dan media cetak). Hak ini diatur dalam Pasal 32 huruf r. UU No. 44 Tahun 2009 mengakui "setiap pasien memiliki hak untuk mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Namun demikian UU No. 36 Tahun 2009 tentang

¹ Periksa Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

² Periksa Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Kesehatan tidak mengenal hak pasien untuk melakukan hak keluh. Pasal 29 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih mengutamakan mekanisme mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang utama apabila terjadi sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien. Pengaturan hak keluh ini dapat juga dijumpai dalam pasal 4 angka 4 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa “Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Pengaturan hak keluh dalam pelayanan kesehatan ini sebenarnya merupakan hal yang sangat baru mengingat mekanisme keluhan pasien biasanya disampaikan kepada pihak rumah sakit secara langsung dan tidak disampaikan kepada pihak luar. Di dalam hukum perlindungan konsumen sebenarnya pasien yang adalah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan informasi yang ditawarkan, apabila pasien melihat terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan informasi maka ia dapat mengajukan permintaan ganti rugi kepada pihak pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah rumah sakit. Keberadaan hak keluh ini sendiri jika dilihat dari sisi perlindungan konsumen memang sangat baik karena memberikan jaminan atas kebebasan berbicara bagi konsumen hanya saja bagi pihak rumah sakit, keberadaan hak keluh ini bisa berdampak negatif. Hal tersebut dapat dipahami karena apabila seorang pasien setelah mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit berpendapat bahwa pelayanan kesehatannya tidak baik atau kurang memuaskan kemudian menuliskan keadaan itu di media massa tanpa terlebih dahulu menyampaikan keluh kesahnya kepada pihak rumah sakit tentunya hal ini akan sangat

merugikan nama baik rumah sakit. Rumah sakit sebagai sebuah institusi pada hakekatnya tentu akan mengutamakan nama baik (*good will*) sebagai jaminan atas pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Nama baik ini tentu akan dijaga dan di upayakan sedemikian rupa sehingga tetap dikenal dan diakui oleh masyarakat atas kualitas pelayanan kesehatannya. Permasalahan timbul manakala usaha untuk menjaga nama baik Rumah Sakit ini berhadapan dengan hak pasien untuk menyampaikan keluhannya di media cetak/elektronik. Pada saat pasien menggunakan hak keluhnya di media massa./elektronik tentang pelayanan rumah sakit yang menurutnya tidak memuaskan, maka secara langsung akan berdampak kerugian imateriil bagi rumah sakit terkait dengan nama baik dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas perlu dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan dari hak keluh seorang pasien terhadap pelayanan rumah sakit melalui tehnologi informasi?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin, dengan mempergunakan metode pendekatan yuridis, dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.³ Jenis datanya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah, peraturan perundang-undangan dan sumber data lain. Pengumpulan data sekunder

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 36

dilakukan menggunakan metode pendekatan literatur. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen secara konvensional seperti membaca, melihat mendengarkan, maupun dengan teknologi informasi (media internet). Data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Tehnologi Informasi Dan Pemanfaatannya

Dewasa ini, diperlukan berbagai macam kajian ilmu serta prakteknya demi mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Termasuk dengan adanya teknologi informasi, sebuah istilah yang memang sudah akrab dengan telinga kita, teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Martin Walker berpendapat bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras atau lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi⁴. Williams dan Swayer mengartikan tehnologi informasi sebagai teknologi yang menggabungkan komputasi

(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video⁵.

Sulistyio Basuki mengartikan⁶ bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Informasi ini mencakup 4 kategori yaitu (a) numerik, lazimnya berupa angka; (b) audio, lazimnya berupa suara; (c) teks, lazimnya berupa tulisan; dan (d) citra, lazimnya berupa gambar dan santir (image). Lebih lanjut menurutnya teknologi tidak saja terbatas pada perangkat keras (alat) dan perangkat lunak (program) tetapi juga mengikutsertakan manusia serta tujuan yang ditentukan, nilai yang digunakan untuk memutuskan apakah manusia mengendalikan teknologi dan diperkaya oleh teknologi atau tidak Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapatlah di katakan bahwa teknologi informasi untuk perpustakaan adalah alat (tool) yang berasal dari alat teknologi modern yang mampu meningkatkan dan mempercepat kualitas informasi dan dapat dikendalikan oleh manusia

Kemudian terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku untuk menggunakan teknologi informasi guna menyelesaikan tugas serta meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et.al. dalam Wijana merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.⁷

⁴ Al-Debie and Walker, Martin. *Fundamental Information Analysis: An Extension and UK Evidence*. *British Accounting Review*, Vol 31, No 3, September 1999

⁵ Williams dan Sawyer. 2003. *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications*. London: Career Education.

⁶ Basuki, Sulistyio. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal.87

⁷ Thomson et.al dalam Wijana., Nyoman. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Pada Bank Perkreditan Rakyat Dikabupaten Tabanan*. *Jurnal ilmiah Akutansi dan Bisnis*. Vol.4, No.1. Januari 2009 Universitas Udayana: Bali

Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Dampak strategis pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi dapat dilihat dari dapat tidaknya teknologi informasi menunjang dan membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Romney dalam Rahmawati⁸ bahwa pemanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi bukan merupakan strategi dasar dari organisasi tersebut, implementasi teknologi informasi digunakan untuk membantu dalam pencapaian strategi organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas maka apabila teknologi informasi ini dimanfaatkan tentunya akses terhadap proses suatu pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan suatu organisasi/institusi dapat dilakukan dengan cepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai, demikian pula tentunya terkait dengan pelayanan rumah sakit.

Hubungan Hukum Rumah Sakit dan Pasien

Upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit bertolak dari hubungan dasar dalam bentuk transaksi terapeutik⁹. Transaksi terapeutik sebagai suatu transaksi mengikat antara pihak pemberi pelayanan dengan pasien sebagai penerima pelayanan dalam perikatan transaksi terapeutik tersebut. Hubungan hukum yang terjadi karena

perjanjian dalam pelayanan kesehatan tersebut harus dilakukan secara sah yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, dimana unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam transaksi terapeutik tersebut meliputi:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

maksudnya dalam melakukan transaksi kedua pihak dalam hal ini rumah sakit dan pasien harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga dikehendaki oleh pihak yang lain tanpa adanya paksaan, kekhilafan serta penipuan.

- b) Kecakapan membuat suatu perjanjian;

Para pihak dalam transaksi terapeutik disyaratkan harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Adapun mereka yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum sehingga tidak dapat bertindak sendiri adalah :

- a. Anak yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

- c) Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda (bernilai ekonomis dan dapat dialihkan yang sekarang ada maupun yang nanti akan ada). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian atau prestasi (kewajiban-kewajiban atau perbuatan-perbuatan tertentu dari para pihak) yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus hal tertentu atau

⁸ Rahmawati, Diana. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol. 5 No.1.2008

⁹ Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang terdapat dalam Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran di Indonesia yang

mencantumkan tentang transaksi Kedokteran sebagai berikut : transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan prnderita yang dilakukan dalam situasi saliiing percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani. Oleh karena itu bersifat menjelaskan, memerinci, ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik untuk melindungi dokter dan pasien

sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok atau obyek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika pokok atau obyek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

d) Suatu sebab yang halal;

yaitu bahwa isi dari perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pelaksanaan dan pengaplikasian perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara dan perikatan tersebut berdasarkan perikatan usaha yang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Perikatan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien dapat dibedakan dalam dua bentuk perjanjian yaitu:

- a. Perjanjian perawatan, dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan serta tenaga perawatan melakukan tindakan penyembuhan.
- b. Perjanjian pelayanan medis, di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

Secara teoritis proses terjadinya pelayanan kesehatan diawali dengan keputusan pasien dan keluarganya untuk mendatangi dokter dan rumah sakit, kedatangan pasien dapat ditafsirkan untuk mengajukan penawaran (*offer, aanbod*) kepada dokter untuk meminta pertolongan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dideritanya. Apabila pasien dan keluarganya menyetujui untuk

menjalani pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan pasien, maka hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit timbul sejak pasien masuk ke rumah sakit dan sepakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasien dengan segala kewajibannya yang telah ditentukan oleh rumah sakit berhak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi penyakit pasien tersebut. Dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah melakukan penyediaan fasilitas perawatan yakni sarana alat kesehatan, dokter, tenaga kesehatan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.

Perjanjian yang dilakukan antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dijadikan tolok ukur berdasarkan syarat sah terjadinya perjanjian antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan perjanjian terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan upaya penyembuhan. Hak-hak rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan rumah sakit yang dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban-kewajiban rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi beban atau tanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakannya demi untuk memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak Mengandung empat unsur yaitu :

1. Subjek Hukum, Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban ini disebut kewenangan hukum

2. Objek Hukum, Objek Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum

3. Hubungan Hukum, Hubungan hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum

4. Perlindungan Hukum

Segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingannya terlindungi. Setiap upaya pelayanan medis yaitu pengobatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasien adalah wujud pelaksanaan dari kewajiban rumah sakit memenuhi hak-hak pasien. Sebaliknya kewajiban pasien untuk memberikan informasi medis yang dibutuhkan, mengikuti nasihat dan pertunjuk dokter yang merawatnya, mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit dan juga termasuk memberi imbalan jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan dokter adalah rangkaian untuk memenuhi hak-hak rumah sakit.

Pelaksanaan Hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien atau sebaliknya merupakan sebuah tanggung jawab yang lahir dari hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan hukum tersebut berupa perikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis (perjanjian terapeutik) yang disepakati oleh rumah sakit sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis. Untuk memenuhi persyaratan hubungan hukum, maka masing-masing pihak bertindak sebagai subjek hukum yaitu pihak yang mampu memenuhi kewajibannya yang menjadi hak pihak lain dan sebaliknya. yang menerima hak-haknya yang menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya.

1. Hak Pasien Menyampaikan Keluhan atas Pelayanan Rumah Sakit

Satu produk hukum di bidang kesehatan yang memang telah lama dinanti-nantikan, baik pasien

maupun tenaga kesehatan agar mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan di sebuah institusi bernama rumah sakit adalah UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lahirnya undang-undang ini juga tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dua Undang-undang di bidang kesehatan yang terlebih dahulu ada, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Secara khusus, UU No. 36 Tahun 2009 memberikan sebuah paradigma sehat yang baru yaitu paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif (Penjelasan Umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Paradigma ini sangat berbeda jika di bandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menekankan paradigma kuratif saja (pengobatan), masyarakat memandang masalah kesehatan sebagai hal yang bersifat pemborosan dan bukan sebagai hal yang pokok.

Paradigma sehat sebagaimana ditekankan dalam UU No. 36 Tahun 2009 ini memang sesuai dengan UUD 1945 yang mengatur hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Paling tidak terdapat 3 (tiga) macam hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, diantaranya:

1. Hak diri sendiri atas kesehatan;
2. Hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Cakupan hak asasi manusia di bidang kesehatan pada dasarnya dapat ditinjau melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant*, maupun ketentuan hukum

nasional. Roberia dan Siti Maimunah menegaskan hak-hak bidang kesehatan berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia antara lain:¹⁰

1. Hak Hidup/kehidupan
2. Hak Kebebasan
3. Hak Keamanan
4. Hak pengakuan sebagai Manusia
5. Hak berkeluarga/kawin
6. Hak Kebebasan mencari informasi
7. Hak kebebasan meneruma informasi
8. Hak mendapatkan akses pelayanan umum yang sama
9. Hak Jaminan Sosial baik dari Nasional maupun Internasional
10. Hak memperoleh Tunjangan pelayanan kesehatan yang layak bagi pekerja dan keluarganya
11. Hak perlindungan sosial bagi ibu dan anak-anak
12. Hak memperoleh manfaat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan

Ketentuan hukum nasional pun memberikan pengaturan yang spesifik tentang hak-hak di bidang kesehatan, yaitu UU No. 32 Tahun 2009. Berikut adalah penjabarannya :

N o.	Macam Hak di Bidang Kesehatan	Ketentua n Hukum
1.	Hak atas kesehatan: - Hak memperoleh fasilitas atas pelayanan kesehatan	Pasal 4 Penjelas an Pasal 4

N o.	Macam Hak di Bidang Kesehatan	Ketentua n Hukum
	- Hak untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya	
2.	Hak yang sama dalam akses sumber daya di bidang kesehatan	Pasal 5 ayat (1)
3.	Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau	Pasal 5 ayat (2)
4.	Hak untuk menentukan sendiri dan bertanggung jawab pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya	Pasal 5 ayat (3)
5.	Hak atas lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan	Pasal 6
6.	Hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang	Pasal 7

¹⁰Roberia dan Siti Maimunah, "Cakupan Hak Asasi Manusia bidang Kesehatan", Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No.4 Tahun 2009, hlm. 69

No.	Macam Hak di Bidang Kesehatan	Ketentuan Hukum
	seimbang dan bertanggung jawab	
7.	Hak atas informasi terkait data kesehatan dirinya dan tindakan serta pengobatan yang sudah atau akan diterimanya	Pasal 8

Ketujuh hak di bidang kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pemenuhan hak pasien atau tenaga kesehatan yang akan menjalankan tugasnya. Mengingat Undang-Undang Praktek Kedokteran telah terlebih dahulu di berlakukan (UU No. 29 Tahun 2004) maka seyogyanya prinsip pemenuhan hak dibidang kesehatan disesuaikan dengan hak kesehatan di dalam Undang-undang Kesehatan 2009.

Sehubungan dengan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit setidaknya terdapat 2 (dua) macam hak atas kesehatan yang sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu hak diri sendiri atas kesehatan dan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengaturan ini mempunyai implikasi bahwa setiap warga negara harus menyadari dan mengusahakan hak ini bukan hanya secara pasif tetapi aktif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah hak pasien demi terpenuhinya pemulihan kesehatan bagi tubuhnya. Sebaliknya, merupakan kewajiban penyelenggara kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai persetujuannya.

Suatu persetujuan tindakan medik dalam suatu pelayanan kesehatan, seringkali menimbulkan hal yang tidak cukup memuaskan pasien. Hal yang

menarik dalam UU No. 44 Tahun 2009 melalui Pasal 32 huruf r yang memberikan 'hak spesial' bagi pasien untuk mengeluhkan pelayanan kesehatan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun demikian bila dicermati penjelasan Pasal 32 huruf r UU No. 44 Tahun 2009, tidak diperoleh penjelasan secara cukup dari maksud dan tujuan hak keluh ini. Pemahaman terdekat dari hak keluh pasien atas pelayanan rumah sakit dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Berangkat dari dua pengaturan ini maka diperoleh beberapa prinsip hak keluh. Hak keluh ini memang dilakukan setelah pasien/konsumen menerima atau menikmati suatu barang dan/atau jasa, yang dalam hal ini tentunya adalah pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Hak keluh tidak dapat diberikan pada konsumen apabila pelaku usaha belum selesai memberikan pelayanan kesehatan kepadanya.

Keberadaan hak keluh ini dipandang penting bagi perlindungan hukum atas hak konsumen mengingat terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab. Berdasarkan pengaturan kedua ketentuan hukum ini maka dapat dikemukakan tujuan hak keluh untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa sesuai persetujuan awal. Definisi hak keluh pun sebenarnya dapat dikemukakan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyatakan ketidakpuasannya baik berupa pendapat, kesan, saran, atau pun kritik terhadap barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Jika definisi ini diterapkan dalam bidang kesehatan maka pasien mempunyai hak keluh atas

pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan dirinya.

Keberadaan hak keluh yang dimiliki pasien ini jika dilihat latar belakang pengaturannya mempunyai satu maksud agar pasien juga terlibat secara aktif dan bertanggung jawab atas kesehatannya. Di samping itu bagi rumah sakit merupakan kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien.

4. Ruang Lingkup dan Tujuan dari Hak Keluh

Pemikiran mengenai hak yang dimiliki manusia di dalam sejarah pemikiran hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia itu sendiri dalam menilai arti penting dari hak. Paton menyebutkan bahwa terdapat hak yang timbul dari hukum dan ada juga hak yang timbul dari norma yang lain.¹¹ Ruang lingkup hak dapat dibedakan menjadi hak yang dilindungi berdasarkan hukum (*legal rights*) dan ada juga hak yang tidak berdasarkan hukum tetapi berdasarkan norma yang lain. Keberadaan dari hak disini sangat bergantung pada hukum yang mengaturnya sebagai hak yang dilindungi ataukah tidak. Peran legislator menjadi sangat krusial ketika menentukan hak mana yang akan diatur atau dilindungi oleh Undang-undang. Sudikno Mertokusumo juga memberikan definisi tentang hak sebagai “kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi”¹².

Hukum di tempatkan sebagai alat yang berfungsi untuk menjamin eksistensi dan pelaksanaan hak yang dimiliki manusia karena memang pada dasarnya demikianlah tujuan

hukum. Hukum dalam kaitannya dengan hak memiliki hubungan yang erat tetapi berada dalam kapasitas yang berbeda. Hak sebagai hal esensi (*isi*) sedangkan hukum seperti wadah yang menjaganya. Peter Mahmud menegaskan hubungan ini dengan mengatakan ”hukum diciptakan karena adanya hak”¹³ dan bukan sebaliknya. Jika ditinjau dari sisi penggunaan istilah ’hak’ dan ’hukum’ sendiri digunakan istilah ’*recht*’ dalam bahasa Belanda yang dibedakan menjadi *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum¹⁴. Oleh karena itu hak terlebih dahulu ada daripada hukum dan keberadaan hukum untuk menjaga pelaksanaan hak, termasuk didalamnya hak keluh.

Hak keluh pasien merupakan hak yang harus diakui oleh Rumah Sakit untuk selanjutnya dikelola dengan profesional karena merupakan bagian penting dari tata kelola klinis yang memenuhi standar. Pasien dapat mengajukan atau menyampaikan keluhannya terkait kekurangan pelayanan yang didasarkan atas standar pelayanan yang ada secara langsung pada rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan. Pengaturan berbeda terdapat dalam pasal 32 huruf r UU No. 44 Tahun 2009, hak keluh tidak disampaikan kepada pemberi pelayanan tetapi secara tidak langsung kepada masyarakat luas melalui media cetak dan media elektronik. Hak pasien untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan kesehatan rumah sakit melalui media cetak dan elektronik ini sangat baru dan tidak konsisten jika dikaitkan dengan semangat Undang-undang Rumah Sakit.

Pasal 3 huruf d UU No 44 Tahun 2009 menegaskan salah satu tujuan pengaturan

¹¹ G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, Fourth Editions, 1972).

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1986), hlm. 40

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 165

penyelenggaraan rumah sakit untuk “memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pasien, sumber daya manusia rumah sakit dan Rumah Sakit”. Perlindungan hukum atas hak rumah sakit juga ditegaskan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang didalamnya termasuk pula nama baik rumah sakit. Penyampaian hak keluh melalui media massa jelas sangat merugikan nama baik Rumah sakit yang telah dibangun sejak lama. Memang secara khusus Rumah sakit diberikan hak untuk mengugat pihak yang menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil (Pasal 30 huruf e UU No. 44 Tahun 2009) tetapi dampak kerugian atas keluhan yang merusak nama rumah sakit jelas tidak dapat dinilai dengan uang. Inkonsistensi pengaturan juga dapat dilihat dalam pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 yang mengharuskan penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan dengan penyampaian keluhan media massa (pasal 60 huruf f UU No. 44 Tahun 2009 juncto. Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009).

Hak keluh yang dimiliki pasien ini pada prakteknya sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Seorang pasien yang merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan rumah sakit dapat secara langsung memberitakan hal ini di media massa tanpa harus meminta keterangan dari Rumah sakit. Bagi pihak Rumah Sakit pengaturan ini mempunyai dampak negatif terhadap nama baik yang dimilikinya karena hanya dalam waktu sekejap nama baik (*good will*) pelayanan rumah sakit langsung hancur. Sebenarnya UU No. 44 Tahun 2009 memberikan perlindungan hukum juga bagi Rumah sakit dalam hal terdapat keluhan pasien melalui Pasal 44 tentang hak jawab rumah sakit.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hak pasien pada dasarnya

adalah memperoleh pelayanan kesehatan demi terpenuhinya pemulihan kesehatan bagi tubuhnya. Sebaliknya, merupakan kewajiban bagi penyelenggara kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai persetujuan. UU No. 44 Tahun 2009 melalui Pasal 32 huruf r memberikan ‘hak spesial’ bagi pasien untuk mengeluhkan pelayanan kesehatan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Oleh karena itu hak keluh ini harus diakui oleh Rumah Sakit dan selanjutnya dikelola dengan profesional karena merupakan bagian penting dari tata kelola klinis yang memenuhi standar. Namun demikian perlu pemahaman akan mekanisme pengajuan pegaduan ataupun keluhan melalui tehnologi informasi sehingga penyelesaian yang adil demi tercipta kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh pasien dan rumah sakit

Rekomendasi

Adapun saran dalam makalah ini adalah bagi rumah sakit sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk meminimalisir adanya keluhan. Untuk pasien yang ingin mengajukan keluhan sebaiknya memperhatikan mekanisme pengajuan pegaduan yang ada sehingga tidak merugikan pihak rumah sakit.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ahmadi Miru, 2004, *Prinsi-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tidak diterbitkan
- Azwar, Azrul, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi ketiga, Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.
- _____, A, 1994, *Standar Pelayanan Medis*, Materi Pelatihan penerapan Standar Pelayanan

- Rumah Sakit, Medik dan pengawasan , Etik, Ujung Pandang.
- Basuki, Sulistyono. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fredy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Bandung: Mandar Maju
- G.W. Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, Fourth Editions,).
- M. Sofyan Lubis, 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Jakarta : Pustaka Yustika
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

- Al-Debie and Walker, Martin. *Fundamental Information Analysis: An Extension and UK Evidence*. *British Accounting Review*, Vol 31, No 3, September 1999
- Nyoman Wijana, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Pada Bank Perkreditan Rakyat Dikabupaten Tabanan*. Jurnal ilmiah Akutansi dan Bisnis.Vol.4,No.1. Januari 2009 Universitas Udayana: Bali
- Rahmawati, Diana. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol. 5 No.1.2008
- Roberia dan Siti Maimunah, “*Cakupan Hak Asasi Manusia bidang Kesehatan*”, Jurnal Hukum Kesehatan, Vo. 2 No.4 Tahun 2009.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : encik.fauzan@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas-asas pembentukan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau menyimpang dari makna UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam perkembangannya, terdapat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah. Sementara UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur Islam sebagai satu-satunya agama di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan berbasis sharia menimbulkan permasalahan terkait konstitusionalitas produk hukum tersebut yaitu apakah peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah tersebut bertentangan dengan Kontitusi Indonesia atau tidak? Dalam membahas hal ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sejarah. Hasil yang didapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia karena terdapat nilai-nilai konstitusionalitas. Selain itu, dari aspek sejarah bahwa Islam sangat mempengaruhi dalam proses kemerdekaan dan pembangunan di Indonesia sehingga tidak dapat dihindari bahwa keberadaan syariah Islam telah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, peraturan perundang-undangan, syariah, UUD NRI Tahun 1945.

Abstract

The making of laws and regulations must refer to the good principles and should not conflict with higher regulations or deviate from the meaning of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in its development, there are many various sharia-based laws and regulations. While the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia did not regulate Islam as the only religion in Indonesia. The existence of sharia-based legislation raises problems related to the constitutionality of the legal product, namely whether the sharia-based legislation is against the Indonesian Constitution or not? In discussing this matter, it use normative research methods with a statute approach, conceptual approach and history approach. The results obtained are that sharia-based legislation does not conflict with the Indonesian Constitution because there are constitutionality values. In

addition, from the historical aspect that Islam greatly influences the process of independence and development in Indonesia, it is inevitable that the existence of Islamic sharia has become part of the life of the nation and state.

Keywords: *Constitutionality, laws and regulation, sharia, the 1945 Constitution of Republic of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat wajib dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengingat bahwasanya Indonesia adalah negara yang berbasis hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menyoal peraturan perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis beserta hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut TAP MPR), Undang-Undang (selanjutnya disebut UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perpu), Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP), Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut perda provinsi), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut perda kab/kota).

Dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut beberapa jenis peraturan perundang-undangan ini dapat dijelaskan persamaan dan perbedaannya yang menyangkut sifat, hakikatnya, hierarkinya, fungsi dan muatan materi, serta pembentuknya. Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam teori norma berjenjang oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum yang lebih tinggi menjadi dasar bagi peraturan yang lebih rendah, sehingga norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam teori norma berjenjang

tersebut menempatkan posisi paling tinggi adalah norma hukum yang paling mendasar.¹

Meskipun di Indonesia kaidah hukum tertinggi adalah konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 namun harus pula mendasar pada *staatsfundamental norm* yaitu Pancasila. Sehingga dalam hal ini dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan tidak akan bertentangan satu sama lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Meskipun dalam prakteknya masih terdapat muatan pasal atau ayat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu dibentuknya lembaga negara yang berfungsi menguji peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan yang di amanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan adalah Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Kedua lembaga ini merupakan cabang kekuasaan yang memiliki kedudukan yang sama namun dengan fungsi yang berbeda. MA berwenang “mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.² Sedangkan MK berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus

¹ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2017, h. 76

² Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.³

Dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga terdapat peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang (selanjutnya disebut KBBI), kata syariah berasal dari syariat yang artinya hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-quran dan hadis. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan berbasis syariah berlandaskan pada hukum Islam yang berdasar pemahaman atas nash Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad.

Peraturan perundang-undangan berbasis syariah adalah kaidah hukum tertulis yang dibentuk oleh pejabat/lembaga negara yang berwenang dengan muatan materinya berprinsipkan syariah untuk mengatur aspek kehidupan atau kepentingan masyarakat yang beragama Islam. Dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, peraturan perundang-undangan syariah yang berlaku di dominasi berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan perda. Untuk perkembangan perda syariah telah banyak diterapkan diberbagai provinsi di Indonesia. Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar yang menerapkan perda berbasis syariah yang diadopsi sejak terbentuknya pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, selain Aceh yang memiliki otonomi khusus sehingga bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan Islam. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berbasis syariah banyak berkembang di Aceh dibandingkan dengan provinsi atau kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.

Dari uraian jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah diatas, alasan atau yang menjadi latar belakang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah

apabila dilihat pada masing-masing konsiderans setiap jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah ialah; (a) dalam konsiderans undang-undang syariah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan dengan prinsip syariah; (b) dalam konsiderans peraturan pemerintah hanya sebagai pelaksana dari undang-undang yang berpinsip syariah; (c) dalam konsiderans perda syariah sebagai pemenuhan atas Islam bahwa agama yang penuh rahmat sehingga perlu dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagai pelaksana otonomi daerah.

Beragam jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah diatas dimulai dari pembentukan, pemberlakuan hingga penerapan peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang sering memunculkan problematika adalah perda syariah. Dapat dilihat dalam pemberlakuan hukum pidana Aceh yang berprinsip syariah juga diberlakukan kepada non muslim. Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 5, bahwasanya “pemberlakuan hukum jinayat dalam Qanun ini berlaku untuk setiap orang beragama Islam, setiap orang beragama bukan Islam, dan badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh”. Sehingga dalam hal ini, pemberlakuan Qanun Aceh yang berprinsip syariah terhadap non muslim kurang memerhatikan asas keselarasan, yang mencerminkan keselarasan antara kepentingan individu maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka persoalan yang ditimbulkan atas penerapan perda syariah serta eksistensi keberadaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah tersebut juga menjadi salah satu tanda tanya besar terhadap pemberlakuannya sebagai peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang diterapkan. Oleh karena itu, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bagaimana pengakuan terhadap Islam dalam konstitusi Indonesia, karena dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak ada pernyataan secara tertulis yang menjelaskan terkait pengakuan dengan jelas bahwa Islam adalah agama negara. Hal ini menimbulkan untuk dilakukan penelitian

³Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

berkaitan dasar konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah.

Berdasarkan pemaparan uraian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang sesuai yaitu; Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencari konstitusionalitas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan yang akan dianalisis. Sehingga jenis penelitian ini mampu mengkaji permasalahan konstitusionalitas keberadaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk dapat menjawab rumusan permasalahan terkait isu hukum yang dibahas dalam penulisan ini. Adapun penelitian tersebut antara lain; pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

PEMBAHASAN

Konstitusionalitas merupakan perkembangan dari kata konstitusional, yang berasal dari kata konstitusi. Konstitusionalitas memiliki arti “memaknai konstitusi” atau “berlandaskan atau sesuai dengan konstitusi”, dalam hal ini konstitusionalitas sesungguhnya adalah bagaimana cara menilai suatu peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan makna atau nilai yang ada pada konstitusi. Konstitusionalitas adalah salah satu konsep dalam menjadikan konstitusi tetap menjadi panutan tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga peraturan perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan konstitusi. Dapat digaris bawahi konstitusi dalam hal ini adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam

penyelenggaraan suatu negara.⁴ Segala bentuk penyelenggaraan negara telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam penyelenggaraan suatu negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh para penguasa. Sehingga dapat melaksanakan kedaulatan rakyat.

Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya konstitusi bagi negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara hukum mempunyai sebuah konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang tercatat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia bahwa sehari setelah kemerdekaan UUD NRI Tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Namun, terdapat pula negara yang dalam sistem ketatanegaraannya membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Dengan penggunaan istilah *verfassung* untuk menyebut konstitusi dan *grundgesetz* untuk menyebutkan undang-undang dasar.⁵ Sebagai hukum dasar perumusan isinya disusun secara sistematis dengan pasal-pasal dan ayat yang dirumuskan dalam tingkat abstraksi sesuai hakikatnya sebagai hukum dasar, dengan kesadaran bahwa pengaturan yang bersifat rinci akan dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang.⁶ Begitupula dengan pengaturan yang dijelaskan dalam undang-undang lebih lanjut diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya dibawah undang-undang.

Oleh karena itu, konsep konstitusionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dikaitkan dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 menjadi acuan dari nilai-nilai segala aspek terkait landasan pembentukan peraturan perundang-undangan hingga diberlakukannya aturan-aturan tersebut. Untuk dapat menafsirkan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan dengan makna yang terdapat dalam konstitusi, dilakukan oleh

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 29

⁵Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h.15

⁶Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 31

hakim konstitusi. Munculnya konsep konstitusionalitas bersamaan dengan munculnya lembaga negara yang memiliki fungsi menguji peraturan perundang-undangan, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia).⁷

Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Istilah perundang-undangan berasal dari *wettelijke regels*, sedangkan berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, *staats* berarti negara dan *regeling* berarti peraturan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling(en)*. Jika diperhatikan dalam perkembangan istilah peraturan perundang-undangan apabila melihat terjemahan dari berbagai istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda seperti halnya *wetgeving* artinya membentuk undang-undangan sedangkan *gesetzgebung* yang artinya perundang-undangan.⁸ Maka dalam hal ini yang menjadi titik fokus dari berbagai istilah maupun terjemah dari istilah-istilah perundang-undangan diatas adalah yang dimaksud perundang-undangan merupakan suatu bentuk hukum yang tertulis yang ditetapkan, dipublikasikan dan diberlakukan kepada seluruh atau sebagian warga negara. Pengertian konkrit dari peraturan perundang-undangan telah dijelaskan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Namun tidak semua lembaga negara atau pejabat baik yang berada di pusat maupun di daerah dapat membentuk peraturan perundang-

undangan, Jika menyimpulkan pengertian peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan adalah “yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu terdapat penekanan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh yang berwenang sesuai kewenangan atributif dan delegatif.

Negara Indonesia berdasar atas hukum, Selaras dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa segala penyelenggaraan dalam bernegara oleh lembaga negara maupun pejabat negara dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang telah dibentuk dalam peraturan tertulis. Peraturan tertulis tersebut tertuang dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pejabat/lembaga negara yang berwenang mengeluarkan sehingga keberadaannya dikatakan sebagai peraturan hukum. Namun, peraturan di Indonesia tidak hanya tentang peraturan tertulis. Dalam ranah hukum adat, peraturan hukum yang berlaku kebanyakan adalah hukum tidak tertulis atau hukum yang telah berkembang dan digunakan dalam bermasyarakat sebagai hukum yang diberlakukan kepada masyarakat hukum adat (hukum kebiasaan). Akan tetapi dalam sistem hukum nasional Indonesia, peraturan hukum yang berlaku dan mengikat secara umum adalah peraturan hukum tertulis yang diwujudkan dalam peraturan yang diundangkan. Ciri dari peraturan perundang-undangan yaitu berbentuk tertulis, dibentuk oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang, dan mengikat secara umum.

Sebagaimana dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan perundang-undangan juga terdiri dari selain yang disebutkan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, “Peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksaan Keuangan; Komisi Yudisial; Bank Indonesia; Menteri; Badan; Lembaga; atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang

⁷Lihat Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁸Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undang Jenis Fungsi dan Muatan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2007, h. 10

⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

atau pemerintah atas perintah undang-undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Kepala desa atau yang setingkatnya”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu aturan yang terbentuk dari sistem hukum Eropa, hukum agama, hukum adat dan hukum yang dibuat oleh pembentuk hukum di Indonesia. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang terbentuk atas sistem hukum Eropa adalah adanya pengaruh dari negara jajahan. Sistem hukum Eropa yang sebagian besar menjadi pengaruh atas terbentuknya aturan hukum baik pidana, perdata maupun hukum acara yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda. Mengingat Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda sehingga untuk melaksanakan pemerintahan di kepulauan nusantara yang oleh Belanda disebut *Nederlandsch Indie* (Hindia Belanda).¹⁰ Untuk pemberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk masyarakat hukum adat, hukum ini lebih banyak yang berbentuk dalam hukum tidak tertulis. Sebagaimana pengertian hukum adat adalah hukum kebiasaan diluar perundang-undangan.

Apabila mengenai hukum agama, kebhinnekaan Indonesia terkenal dengan istilah suku ras agama antar golongan (yang disebut SARA). Sebagai berbeda asal usul keturunan, tempat kediaman, alam lingkungan serta masuknya pengaruh agama Hindhu-Buddha, Islam, Kristen/Katolik di Indonesia yang bercampur dengan budaya asli setempat diseluruh nusantara. Maka, hukum agama merupakan hukum yang berlaku bagi pemeluk agama yang diyakininya, hukum agama juga dapat dikatakan hukum yang berkembang dan menjadi kebiasaan disalah satu cakupan daerah ataupun wilayah. Salah satu pembentukan hukum agama dalam hukum nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan berbasis syariah, seperti halnya undang-undang berbasis syariah dan peraturan lainnya.

Oleh karena itu, sistem hukum agama yang banyak dikodifikasikan dan diberlakukan di Indonesia adalah sistem hukum agama Islam. Dari beberapa agama yang ada di Indonesia, hukum agama yang paling menonjol atau dapat dikatakan eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan ialah hukum Islam. Hukum Islam memiliki pengaruh sangat besar dalam pembentukan aturan hukum agama yang berbentuk peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Selain di Indonesia mayoritas pemeluk hukum agama Islam terbanyak yang tersebar di wilayah nusantara, namun dalam konstitusi Indonesia tidak ada penyebutan bahwa Islam merupakan agama resmi negara Indonesia. Hukum Islam yang hanya hidup dan berkembang di masyarakat bagi penduduk yang beragama islam, telah diterapkan oleh negara sebagai hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan pemberlakuannya nasional diterapkan terhadap seluruh warga negara Indonesia namun peraturan perundang-undangan diberlakukan secara nasional terhadap warga negara yang memeluk agama Islam.

Terdapat beberapa arti dari istilah-istilah syariah, kata syariah berasal dari *Sharia, Syariat*, yang berarti “*way or path to the water source*”; berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti.¹¹ Sebagaimana berbagai pengertian dari istilah syariah, kata syariah juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-quran seperti dalam QS Al-Maidah, As-Syura dan Al-Jasiyah, yang mengandung makna berarti jalan yang jelas, jalan yang membawa kepada kemenangan.¹²

Secara etimologi (lughawi), syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran di sungai. Sedangkan pengertian syariat menurut istilah adalah segala *kbitab* Allah yang

¹⁰R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 15

¹¹Abd. Shomad, “*Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 23

¹²Bagir Manan, “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, Semarang, Rajawali, 2013, h.39

berhubungan dengan tindakan manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Oleh karena itu, pengertian syariah dalam hal ini dapat disamakan dengan ajaran dalam Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena memang pada dasarnya, Al-Quran merupakan sebagai aturan tertinggi yang menjadi acuan segala ketentuan dalam hukum agama, khususnya agama Islam. Sehingga Al-Quran dapat dikatakan sebagai konstitusi yang tidak dapat diubah, yang menjadi sumber hukum dari segala hukum.¹³ Apabila melihat sejarah dapat dikatakan tujuan diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah agar manusia dapat berada di jalan yang benar, sesuai dengan pengertian dari istilah syariah.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengenai teori jenjang norma hukum. Hukum agama Islam juga memiliki jenjang aturan dalam pemberlakuannya sebagai hukum yang mengikat bagi yang beragama Islam. Sebagaimana kedudukan Al-Quran yang menjadi dasar hukum, sumber hukum paling tinggi dan hukum lainnya yang berpacu pada Al-Quran dengan memperhatikan teori para Imam Mazhab Empat (Abu Hanafi, Malik Ibnu Anas, Syafi'i dan Hanbali), yaitu :¹⁴

- a. Mazhab Abu Hanafi :
"Aku ambil dari Al-Quran apabila dapat. Kalau tidak aku bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang shahih dan terdapat di kalangan orang-orang yang dapat dipercaya. Apabila tak bersua sesuatu dalam Al-Quran dan hadis, maka beralih kepada keterangan para sahabatnya".
- b. Mazhab Malik Ibnu Anas :
"Pertama kali ia meninjau Al-Quran lalu hadist yang terdapat banyak padanya. Setelah itu barulah ia beralih kepada ijma".
- c. Mazhab Syafi'i :
"Pertama bersandar kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran, ia mengikuti sunah yang selalu menjadi sandarannya yang teguh.

Setelah hadis barulah ia beralih kepada ijma".

- d. Mazhab Hanbali :
"Caranya menyimpulkan hukum adalah dari nas Al-Quran atau hadis. Setelah itu barulah beralih kepada fatwa para sahabat Nabi, bila tak ada nas Al-Quran dan hadis. Adapun fatwa para sahabat Nabi bila terdapat perbedaan dia memilih yang lebih mendekati nas Al-Quran dan hadis".

Dari teori para Imam Mazhab Empat yang kesemuanya menetapkan tata urutan hukum Islam berjenjang dari Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Konsep syariah itu sendiri merupakan akar dari berlakunya hukum Islam, karena memang pada dasarnya syariah merupakan aspek aspek kehidupan atau nilai nilai. Arti syariah memiliki kesamaan dengan yang ada didalam Al-Quran, terdapat nilai-nilai kehidupan yang dibenarkan sehingga umat muslim mendapatkan petunjuk untuk menuju jalan yang benar dan mendapatkan manfaat serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Untuk mengatur kehidupan umat Islam yang berprinsipkan pada syariah agama Islam yang diamanatkan dalam Al-Quran. Peraturan yang keberadaannya diakui oleh negara dan dapat diterima serta diimplementasikan oleh warga negara yang memiliki ikatan dengan aturan tersebut. Abdul Wahab dalam penelitiannya menguraikan terdapat sekitar 228 ayat dalam Al-Quran menjadi prinsip-prinsip hukum dengan rincian sebagai berikut:¹⁵ (a) hukum keluarga (hukum perkawinan dan waris) : 70 ayat; (b) hukum perdata (hukum perikatan) : 70 ayat; (c) hukum ekonomi dan keuangan : 10 ayat; (d) hukum pidana : 30 ayat; (e) hukum tata negara : 10 ayat; (f) hukum internasional : 25 ayat; (g) hukum acara dan peradilan : 13 ayat.

Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan salah satu langkah negara dalam memenuhi kebutuhan warga negara yang beragama Islam. Upaya ini selain merupakan melaksanakan amanat pemenuhan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam konstitusi, akan tetapi juga merupakan upaya

¹³Feri Amsari, *Op.Cit.*, hlm. 127

¹⁴Muhammad Alim, "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor 17, Januari 2010, hlm. 125-126.

¹⁵Indah Purbasari, "Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia" *Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 25

pencapaian negara dalam cita bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sering kita jumpai bahwa perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berkembang di Indonesia lebih menekankan pada aturan terkait hukum perdata (*ahwalus syahsiyah*) dan hukum dagang (*muammalah*), sedangkan perkembangan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dalam lapangan hukum pidana (*jinayah*) dan pemerintahan (*sinayah*) masih terbatas diterapkan bagi daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh.¹⁶ Berikut adalah beberapa jenis peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia:

Tabel 1. Beberapa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan Bebas Syariah	Nomor dan Tahun Terbit
1.	Undang-Undang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

¹⁶Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang, Setara Press, 2017, h. 75

2.	Peraturan Presiden	Pengelolaan Zakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah
3	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2015 tentang Atas Perubahan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang

		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf			tentang Pokok – Pokok Syariat Islam
4	Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun Aceh)	Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam			Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Syari’at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam			Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah
		Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam			Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah
		Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Maal			Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal
		Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat	Peraturan Daerah Kabupaten Agam	Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-quran	
		Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat		Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim	
		Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama	Peraturan Daerah Kota Bandung Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan Untuk Menyediakan Tempat Maksiat	
		Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	
		Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat			
		Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004	

	<p>Kota Tangerang</p> <p>tentang Khatam Al-quran bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol</p> <p>Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran</p>		<p>Sekolah, Karyawan, Karyawati, dan Calon Mempelai</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol</p>		
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Banjaru</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Banjaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol</p>	<p>Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berkembang di Indonesia tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait jenis serta hierarki. Mengingat peraturan perundang-undangan juga memiliki jenis peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang disebutkan dalam undang-undang. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara antara lain seperti peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>Sehingga dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa awal mula pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia pertama kali pada tahun 1974. Perwujudan pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia ditandai dengan adanya keberadaan undang-undang tentang perkawinan. Namun, perwujudan peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah mulai berkembang pada orde baru. Meskipun pembentukan lembaga syariah pada orde baru tidak diizinkan, dengan alasan pemerintahan orde baru yang tidak mengizinkan pemerataan lebih adil dengan sistem bagi hasil.¹⁷ Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah semakin berkembang dan mengalami pembaharuan, sehingga tersebar pemerataan pembentukan, pemberlakuan, serta penerapan perda berbasis syariah di Indonesia.</p>		
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran</p>			
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran</p>			
	<p>Peraturan Daerah Kota Malang</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul</p>			
	<p>Peraturan Daerah Mukomuko</p>	<p>Peraturan Daerah Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa</p>			
	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Usia</p>			

¹⁷Itang, "Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV Nomor 2, Juli 2014, hlm. 214.

Perda berbasis syariah diterapkan oleh kawasan islami seperti halnya Aceh, selain memiliki otonomi khusus namun dalam sejarahnya masuknya agama Islam melalui Aceh dalam jalur perdagangan.

Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah bukan hanya pengaruh masuknya agama Islam, mengingat suatu pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan adanya dorongan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. Perwujudan peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan salah satu pelaksanaan cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila, dimana diakuinya nilai syariah Islam pada sila pertama memberikan dasar konstiusionalitas terhadap pemberlakuannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Mengingat konsep konstiusionalitas yang dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa pengukuran suatu pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah dapat dinilai dari kesesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berikut adalah yang menjadi dasar konstiusionalitas atas berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- a. Rumusan Pancasila atau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- b. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
- c. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
- d. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- e. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

- f. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
- g. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
- h. Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.
- i. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”
- j. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- k. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.
- l. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
- m. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- n. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang biasa dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar

karena terdapat nilai cita bangsa, dapat dilihat dalam hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut sangatlah penting, sebab UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum baik dari undang-undang berbasis syariah hingga semua peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berada di bawahnya, termasuk perda berbasis syariah.¹⁸ Peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan pengaturan yang dalam muatan materinya memasukkan nilai-nilai syariah Islam dengan pemberlakuan dalam cakupan nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diberlakukan untuk yang memeluk agama Islam.

Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan berbasis syariah adalah seluruh materi muatan dalam rangka memenuhi kebutuhan umat beragama Islam atau dalam penyelenggaraan pelaksanaan nilai syariah Islam.¹⁹ Materi muatan peraturan perundang-undangan berbasis syariah memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, yang dalam muatannya harus memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik serta memiliki landasan yang jelas. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

Kata *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa*, sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit yang diungkapkan oleh Mpu Tantular. Perumusan ini pada dasarnya pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan dan keagamaan di Indonesia. Yang telah memberikan nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dengan sepenuhnya telah menyadari menumbuhkan rasa semangat persatuan.²⁰ Sehingga dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah mencantumkan asas bhinneka tunggal ika, mengingat dalam cakupan pemberlakuan peraturan perundang-undangan berbasis syariah juga terdapat keagamaan lainnya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sejak dirancangnya, kemudian dibentuk hingga di pemberlakuannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah tidak dapat mengganggu keberadaan agama yang lainnya.

Inti dari muatan isi peraturan perundang-undangan berbasis syariah tidak jauh berbeda dengan materi muatan peraturan pada biasanya hanya saja penekanan muatan materi pada peraturan perundang-undangan berbasis syariah memasukkan nilai-nilai syariat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda Provinsi atau Perda Kab/Kota". Namun tidak semua dalam peraturan perundang-undangan berbasis seperti halnya undang-undang syariah ataupun perda berbasis syariah yang materi muatannya terdapat ketentuan pidana. Salah satu contoh peraturan perundang-undangan berbasis syariah seperti perda syariah yang didalamnya terdapat ketentuan pidana, misalnya pengaturan terkait hukum *jinayat* di Aceh.

Karena pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia lebih banyak tertuang dalam bentuk perda berbasis syariah. Maka pembentukan perda berbasis syariah kebanyakan mengatur terkait persoalan agama Islam atau tentang larangan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Islam. Pengadopsian pembentukan muatan materi perda berbasis syariah berasal dari hukum agama Islam dengan sumber utama yaitu Al-quran.

Maka, muatan materi sesungguhnya dari perda berbasis syariah yang berkembang di Indonesia adalah tentang hubungan manusia dengan Tuhan, menjelaskan bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dapat menaati perintah dan larangan yang telah dijelaskan

¹⁸Muhammad Alim, *Op. Cit.*, h. 120

¹⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁰Aliman Harish, "*Eksistensi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Di Era Reformasi*", dalam Prosiding Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Bernegara (Pancasila, UUD NRI 1945, KNRI, dan Bhinneka

Tunggal Ika), Surabaya, Penerbit Bintang Surabaya, 2012, h. 66

melalui sumber hukum Islam. Padahal pengukuran hukum positif di Indonesia yang diberlakukan secara nasional yang diakui oleh negara sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah termuat dalam lembaran negara dan lembaran berita daerah, yang pada hakikatnya pengaturan terkait pemberlakuan perda berbasis syariah yang dianggap sebagai hukum positif seharusnya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia.²¹

Dengan banyak bermunculannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, berpotensi akan memunculkan persoalan baik secara politik, sosial maupun secara hukum. Secara politik maraknya peraturan perundang-undangan yang bermuatan syariat di Indonesia dikawatirkan akan mengulang ketegangan hubungan masa lalu antara agama dan Negara yaitu gagal memasukkan syariat Islam dalam konstitusi nasional. Sehingga pada akhirnya akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila.²² Jika disimpulkan permasalahan terkait diterapkannya peraturan perundang-undangan berbasis syariah di Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan lebih banyak cenderung yang sering menuai konflik adalah perda berbasis syariah. Muatan materi perda berbasis syariah tidak sesuai standar pemberlakuan hukum nasional Indonesia atau tidak dapat selaras dengan sebutan hukum positif.

Pengaturan terkait penertiban bagi masyarakat yang beragama Islam agar sesuai dengan syariat Islam melalui perda berbasis syariah terkadang dinilai terlalu membuat batasan terhadap hak seseorang. Larangan-larangan yang diatur dalam perda berbasis syariah seperti halnya pada Pasal 5 ayat (1) Perda Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa bahwa, "Setiap siswa yang beragama Islam

diwajibkan berpakaian Muslim dan Muslimah". Dalam hal ini, perda berbasis syariah mengandung muatan materi yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap hak orang atas pilihannya sendiri.

Garis besar adanya pernyataan dapat bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini adalah terdapat kata "wajib", penekanan terhadap kata tersebut yang mungkin sebagian orang dengan terpaksa melaksanakan ketentuan perda berbasis syariah. Dengan adanya pemberlakuan perda seperti contoh diatas, sehingga dalam perda tersebut juga menyebutkan ketentuan berpakaian yang termasuk kategori pakaian muslim dan muslimah.²³

Analisis bahwa pembentukan perda berbasis syariah melanggar hak asasi manusia selain adanya pemberlakuan hukum jinayat untuk non muslim. Pengaturan diatas merupakan salah satu pengaturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, dimana hal tersebut merupakan pengaturan terhadap pembatasan dalam hal berpakaian. Meskipun dalam Islam wanita memiliki kewajiban memakai pakaian muslimah, namun hakikatnya tetaplah manusia memiliki hak untuk mengikuti perintah atau melanggar nilai syariat. Sehingga dalam hal ini konstiusionalitas pembentukan perda berbasis syariah perlu diperhatikan kembali dengan mempertimbangkan dengan nilai yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian pembentukan perda berbasis syariah tidak dapat dikatakan mengandung unsur diskriminatif terhadap yang menjadi subjek pengaturan di dalam perda berbasis syariah tersebut.

Timbulnya pro dan kontra pemberlakuan perda berbasis syariah di Indonesia tidak hanya berpekar terhadap hak asasi manusia namun juga penetapan sanksi didalam perda berbasis syariah yang terdiri diluar ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu contoh sanksi dalam perda berbasis syariah adalah, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina,

²¹Hayatun Naimah, "Sinkronisasi Muatan Peraturan Daerah Berbasis Syariah", *Jurnal Hukum*. Vol. 1 Nomor 1. 2018, h. 12

²²Abdul Hadi, "Study Analisis Keabsahan Perda Syariat Dalam Perspektif Teori Hirarki Norma Hukum", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV Nomor 2, Agustus 2014, h. 55

²³Pasal 7 ayat (1) Perda Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa

diancam dengan *Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.²⁴ Salah satu bentuk sanksi yang terdapat dalam perda berbasis syariah tersebut, dapat dianalisis sebagai salah satu tindak kekerasan terhadap perseorangan meskipun seseorang tersebut melakukan tindakan yang dilarang dalam perda berbasis syariah dan dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan bentuk sanksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sanksi dalam perda terdiri dari pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan; ancaman pidana kurungan paling banyak 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dapat diancam pidana kurungan dan pidana denda selain dari itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; ancaman sanksi yang bersifat pada keadaan semula dan sanksi administratif.

Dengan kata lain, apabila pemberlakuan perda berbasis syariah dapat dikatakan tidak menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Maka, perda berbasis syariah yang menimbulkan permasalahan dapat dicabut atau dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal lain yang kedudukannya lebih tinggi dari perda berbasis syariah tersebut. Namun, dalam beberapa uraian yang menjelaskan terkait dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan berbasis syariah. Maka keberadaan peraturan perundang-undangan berbasis syariah konstitusionalitasnya dapat diukur kesesuaiannya berdasarkan atas UUD NRI Tahun 1945.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang berbasis syariah tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia karena terdapat nilai-nilai konstitusionalitas. Selain itu, dari aspek sejarah bahwa Islam sangat mempengaruhi dalam proses kemerdekaan dan pembangunan di

Indonesia sehingga tidak dapat dihindari bahwa keberadaan syariah Islam telah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konstitusi peraturan tersebut telah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; Pasal 5 ayat (1) dan (2); Pasal 18 ayat (2) dan (6); Pasal 18B ayat (1); Pasal 20 ayat (1); Pasal 21; Pasal 28E ayat (1); Pasal 28I ayat (1), (4), dan (5); Pasal 29 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis syariah diperbolehkan di Indonesia.

Rekomendasi

Pembentukan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan berbasis syariah seharusnya dapat dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seperti halnya kejelasan isi muatan materi dalam peraturan perundang-undangan berbasis syariah yang berbentuk perda syariah, sehingga memiliki nilai keselarasan dan keharmonisan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Amsari, Feri. *“Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Asshiddiqie, Jimly. *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011
- Djamali, R. Abdoel. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Indrati, Maria Farida. *“Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Muatan”*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius. 2007

²⁴Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

- Manan, Bagir. **“Reformasi Hukum Islam di Indonesia”**. Semarang. Rajawali. 2013
- Purbasari, Indah. **“Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia” Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga**. Malang. Setara Press. 2017
- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2016 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Alim, Muhammad. **“Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi”**. Jurnal Hukum. Vol. 1 Nomor 17. Januari. 2010
- Hadi, Abdul. **“Study Analisis Keabsahan Perda Syariat dalam Perspektif Teori Hirarki Norma Hukum”**. Jurnal Ummul Qura. Vol. IV Nomor 2. Agustus. 2014
- Harish, Aliman. **“Eksistensi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Era Reformasi”**. Dalam Prosiding Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, KNRI, Bhinneka Tunggal Ika). Surabaya. Penerbit Bintang Surabaya. 2012
- Itang. **“Kebijakan Pemerintah tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi”**. Jurnal Hukum Islam. Vol. XIV Nomor 2. Juli. 2014
- Na'imah, Hayatun. **“Sinkronisasi Muatan Peraturan Daerah Berbasis Syariah”**. Jurnal Hukum. Vo. 1 Nomor 1. 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERAN NEGARA TERHADAP WAKAF SEBAGAI ALAT UNTUK MEMBANGUN PEREKONOMIAN NEGARA

Khoirotul Ummah, Encik Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : encik.fauzan@trunojoyo.ac.id

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Wakaf merupakan instrumen yang dapat dijadikan alat untuk membangun perekonomian negara. Sebab dalam praktiknya terdapat banyak manfaat yang diberikan. Terkait hal tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah wakaf terbesar di dunia, hal ini menjadi angin segar bagi pengelolaan wakaf menjadi alat untuk membangun ekonomi negara. Negara juga dalam hal ini harus bertanggungjawab untuk lebih memperhatikan pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab, di Indonesia wakaf belum dikelola secara maksimal dan efektif. Kurang optimalnya wakaf menimbulkan permasalahan mengenai peran negara terhadap wakaf dalam membangun ekonomi negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pengkajian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan bahwa negara telah berperan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Negara membuktikan telah bertanggungjawab dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara. Melalui instrumen tersebut wakaf mendapat posisi dalam sistem ketatanegaraan, sehingga menjadi lebih mudah dalam pengelolaannya. Dengan begitu, mewakaf dapat dijadikan sebagai unsur untuk pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya wakaf diperuntukkan untuk kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Wakaf, peran negara, pembangunan, ekonomi negara

Abstract

Waqf is an instrument that can be used as a tool to build the country's economy. Because in practice there are many benefits provided. Related to this, Indonesia is the country with the largest number of waqf in the world, this has become a breath of fresh air for the management of waqf as a tool to build the country's economy. In this case, the state must also be responsible for paying more attention to the management of waqf in Indonesia. Because, in Indonesia waqf have not been managed maximally and effectively. Less optimal waqf raises problems regarding the role of the state in waqf in developing the country's economy. This study uses a type of normative legal research with a legal approach and a conceptual approach. This research

resulted in the state having a role in the management of waqf in Indonesia. The state proves that it has been responsible by issuing statutory regulations and state institutions. Through these instruments waqf get a position in the constitutional system, making it easier to manage. By doing so, apostasy can be used as an element for economic development, because basically waqf is intended for the welfare of the people

Keywords: *waqf, the role of the state, development, the economy of the country*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak pernah memisahkan antara kehidupan bernegara dan beragama.¹ Secara prinsip sistem ketatanegaraan, Indonesia adalah negara yang meyakini adanya Tuhan dan kepada setiap warga negara berkewajiban untuk memiliki keyakinan atau agama masing-masing.² Makna dari pasal tersebut juga tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk suatu agama tertentu ataupun suatu keyakinan tertentu, karena kebebasan beragama adalah sebagian hak setiap orang. Tidak heran ketika terdapat sedikitnya enam agama yang diakui di Indonesia untuk saat ini.³ Keenam agama di Indonesia yang diakui, Islam menjadi agama dengan penganut terbanyak atau agama mayoritas di Indonesia.⁴ Islam menjadi agama mayoritas, hal ini terbukti dengan jumlah populasi muslim mencapai 207.000.000 jiwa atau hampir setara 90% dari jumlah total penduduk

Indonesia.⁵ Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia memberikan keuntungan luar biasa bagi Indonesia. Banyak kemudian kegiatan keagamaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk ibadah, dan secara tidak langsung kegiatan tersebut turut membantu berbagai urusan negara. Salah satunya adalah praktik wakaf di Indonesia.

Wakaf mempunyai segudang manfaat diberbagai bidang, terutama dibidang keagamaan dan sosial ekonomi. Menjadi berpengaruh dibidang sosial ekonomi karena wakaf adalah amalan yang berhubungan dengan harta benda. Praktik wakaf pada dasarnya sangat mampu untuk meningkatkan ekonomi negara, tetapi untuk pengelolaannya kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya angka kemiskinan di Indonesia saat ini. Serta perekonomian negara pun setiap tahunnya tidak jauh berbeda siklusnya. Hal tersebut yang membuat negara harus berperan aktif dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan membuat kebijakan-kebijakan yang secara khusus diberikan untuk pengelolaan wakaf. Karena memang harta benda wakaf di Indonesia jumlahnya sangat banyak, yang kemudian akan menjadi masalah fiskal apabila tidak dikelola dengan baik dan efektif. Hal ini kemudian memunculkan sebuah permasalahan mengenai peran negara terhadap wakaf dalam membangun ekonomi negara.

METODE PENELITIAN

⁵ Indonesia Investment, Islam di Indonesia, [https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/islam/item 248](https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/islam/item%20248) <diunduh 2 Maret 2019

¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 1

² Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Wikipedia, *Agama Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia <diunduh 09 Maret 2019>

⁴ Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS). Dalam lamannya BPS memberikan data sebanyak 237.641.326 penduduk Indonesia. 87,18% pemeluk Islam, 6,96% pemeluk Protestan, 2,9% pemeluk Katolik, 1,69% pemeluk Hindu, 0,72% pemeluk Buddha, 0,05% pemeluk Konghucu, 0,13% pemeluk agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan, dikutip dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> <diunduh 09 Maret 2019>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana dalam penelitian hukum ini berupaya untuk melakukan inventarisasi hukum positif tentang pengelolaan wakaf oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penemuan asas dalam perundang-undangan dan asas tentang wakaf, serta pencarian falsafah dasar wakaf.

Berdasar pada objek penelitian, terdapat dua metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul, dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wakaf, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan mencari *ratio legis* serta antologis suatu undang-undang untuk diperoleh maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan filosofis perundang-undangan dengan masalah hukum yang ada dalam penelitian.⁶ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang mencakup dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tentang konsep pembangunan ekonomi dan konsep wakaf itu sendiri. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tentang teori pembangunan ekonomi dan teori wakaf, selanjutnya akan ditemukan gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam pengelolaan wakaf sebagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Peran Wakaf Terhadap Pembangunan Perekonomian Negara

Indonesia, negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang telah tercantum dalam konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa negara

dan agama adalah suatu kesatuan yang harmonis. Agama dalam negara memiliki hubungan yang saling melengkapi. Negara memberikan kebebasan kepada warga negara untuk bebas memilih agama atau keyakinan yang dipercaya. Negara telah memberikan dan menjamin kemerdekaan untuk memeluk atau memercayai agama apapun, dan sebagai konsekuensinya negara juga harus bertanggungjawab mengenai apa yang telah diaturnya. Dalam hal ini adalah pertanggungjawaban negara bagi pemeluk agama Islam. Umat muslim melaksanakan semua aktivitas serta tindak tanduk kehidupannya berdasarkan ajaran/syariah dan hukum Islam. Muslim di seluruh dunia memercayai bahwa terdapat tiga amalan yang dapat menyelamatkan diri di hari akhir nanti⁷. Salah satu dari ketiganya adalah amal jariyah. Amal jariyah adalah amalan *ubudiyah* berupa harta benda yang diserahkan untuk keperluan kebajikan di jalan Allah. Amalan yang sering dipraktikkan dalam masyarakat adalah wakaf.

1. Wakaf dan negara

Pelaksanaan wakaf sangat erat hubungannya dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Karena tujuan pokok hukum Islam terbentuk demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua hal ini menjadi latar belakang antara dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni ibadah dan ketatanegaraan. Islam mengarahkan manusia pada konsentrasi kepada konsep-konsep syariah yang mengatur dimensi kehidupan manusia. Islam sebagai sebuah keyakinan mempunyai sistem pengaturan kehidupan yang mengedepankan nilai spiritual tanpa menyampingkan nilai sosial, budaya, politik, dan nilai-nilai lain yang berkembang. Karena Islam mempunyai sikap *hablumminallah wa hablumminannas*, artinya Islam mengajarkan untuk tidak bertindak hanya pada satu arah saja tetapi pada dua

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133-134

⁷ Amalan-amalan tersebut adalah (1) do'a anak sholeh dan sholehah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) amal jariyah.

arah yaitu vertikal dan horizontal⁸. Dua ajaran itu membentuk suatu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan melalui amalan-amalan *ubudiyah* dan manusia dengan manusia lainnya melalui amalan sosial. Hubungan antar keduanya sangat erat, bahkan saling berkaitan. Ketika seorang muslim melaksanakan hubungan sosial dengan sesama manusia maka disitu secara tersirat hubungannya dengan Tuhan pun terlaksanakan begitupun sebaliknya. Salah satu sikap yang mencerminkan hubungan antara sesama manusia dan secara tidak langsung terhubung dengan amalan *ubudiyah* kepada Tuhan yaitu pelaksanaan wakaf. Tidak boleh diabaikan untuk harta benda yang akan diwakafkan harus sesuai dengan syariah dan terbebas dari seluruh apa yang diharamkan dan yang dilarang,⁹ karena akan menimbulkan sesuatu yang salah. Dengan kata lain, dianggap sah apabila sebuah perjanjian tidak mengandung elemen yang dilarang dengan asumsi bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar aturan lain yang melekat.

Konsep negara ber-Ketuhanan sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa melepaskan atau mengenyampingkan urusan negara dan agama. Hal ini dapat memberikan peluang besar bagi Islam selaku agama yang diakui negara untuk dapat berkembang dan menerapkan ajaran

Islam bagi pemeluknya. Islam yang seluruh ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits menjadi hukum dasar bagi seluruh umat manusia yang mempercayainya. Termasuk di Indonesia yang memiliki banyak penduduk muslim, hukum Islam dapat menjadi hukum yang diterapkan bagi setiap muslim dalam suatu negara.

Negara mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh rakyat dalam wilayahnya. Kekuasaan yang dimaksudkan mencakup segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum, baik antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyat, ataupun sebaliknya. Rakyat harus taat dan patuh pada peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh negara, sebab kekuasaan yang dimiliki oleh negara ialah mengatur agar terciptanya suasana yang stabil dan kondusif. Tidak hanya sampai disini, kekuasaan negara juga mengatur perihal keamanan dan perlindungan setiap orang yang juga merupakan kewajiban negara. Sehingga, atas dasar inilah Indonesia sendiri bertujuan untuk menyelenggarakan urusan negara demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Pandangan bahwa suatu ketatanegaraan adalah bagian dari Islam tidak terlepas dari pandangan universal tentang syariah Islam. Islam yang diturunkan kepada Muhammad Saw. dan utusan sebelumnya bertujuan untuk disampaikan kepada seluruh umat. Mereka telah membentuk pola negara yang menjunjung tinggi nilai norma dan iman. Seiring Islam sebagai agama masyarakat Indonesia, berkembang pula penerapan hukum Islam di dalamnya. Perkembangan pelaksanaan hukum Islam juga tidak terlepas dari beberapa amalan yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Islam. Wakaf merupakan instrumen diantara yang lain.

Di Indonesia sendiri wakaf telah dipraktikkan sejak zaman pra Islam datang meskipun tidak sama persis tetapi terdapat hal yang serupa dengan praktek wakaf. Pada masa pra kemerdekaan lembaga

⁸ Sebagaimana sikap *hablumminallah* dijelaskan dalam Al-Qur'an "Hai, orang-orang yang beriman bertaqwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim" (QS. Ali Imran: 102) dan sikap *hablumminannas* juga dijelaskan "Mereka diliputi kehinaan diaman saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas" (QS. Ali Imron: 112)

⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 102

perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat muslim. Merupakan sesuatu yang logis karena pada zaman itu kerajaan-kerajaan Islam menguasai bumi nusantara. Meskipun pelaksanaan wakaf berdasar pada ajaran Islam, namun pelaksanaan wakaf seperti menjadi kesepakatan para ahli hukum dan budaya bahwa wakaf sebagai salah satu kebiasaan yang telah mendarah daging di masyarakat. Maka tidak jarang kemudian orang Indonesia gemar membangun masjid, pesantren, dan sekolah secara bergotong royong.

Pengaturan mengenai wakaf sering dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadits, kemudian untuk teknis pelaksanaan wakaf diatur dalam kaidah-kaidah fikih. Konsep wakaf dari kaidah fikih kemudian diatur lebih lanjut dalam regulasi maupun kebijakan-kebijakan berupa peraturan maupun undang-undang yang dibuat oleh negara. Pada Zaman Kolonial Belanda peraturan wakaf dikeluarkan berupa surat edaran. Surat edaran tersebut terus berlaku sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, pemberlakuan tersebut sesuai dengan Aturan Peralihan yang ada dalam UUD NRI 1945 saat itu. Sebagai bentuk penyesuaian, pada tahun 1953 dikeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.¹⁰ Peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasa belum memberikan kepastian hukum, mengenai tanah-tanah wakaf. Meskipun pada zaman penjajahan sampai pada tahun 1953 telah terdapat praktik wakaf, tetapi pengaturannya masih lemah. Bahkan setelah kemerdekaan terdapat momentum dimana pengaturan wakaf mengalami mati suri.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 24

2. Peran negara dalam pengelolaan wakaf di Indonesia

Negara berperan terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia dengan menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. *Pertama*, fondasi awal untuk negara wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan wakaf adalah adanya aspek filosofis dari ideologi Pancasila. Pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana telah tertera pada Pembukaan UUD NRI 1945 dimaknai bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk agama dan kepercayaan. Hakikat yang terkandung dalam sila pertama ini menjadi dasar bahwa sebagai seorang muslim berhak melaksanakan syariah Islam, termasuk melaksanakan wakaf. Wakaf adalah wujud ibadah untuk mendekatkan diri yang dikemas dalam bentuk memberikan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Adanya hakikat ketuhanan dalam pelaksanaan wakaf, maka negara harus mempunyai peran untuk mengatur dalam bentuk hukum yang melibatkan seluruh warga negara muslim secara nasional.

Sila pertama Pancasila di atas membuktikan bahwa negara memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama atau keyakinan dan kepercayaan masing-masing dengan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya. Tidak pernah memaksa, karena dalam pemerintahan Islam pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan tetapi juga memainkan peran yang sesuai dengan karakteristik Islam dalam membangun moral dan spiritual masyarakat muslim di Indonesia.¹¹ Termasuk juga menjamin masyarakat memilih Islam sebagai agama yang diyakini dan melaksanakan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Selain pada sila pertama, eksistensi wakaf juga ada pada sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Wakaf sebagai bentuk amalan

¹¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 207

yang menyangkut keberadaan manusia yang saling membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupan, termasuk bernegara. Adanya substansi pelaksanaan wakaf pada kedua sila Pancasila tersebut, memberikan ruang penting pada pengelolaan wakaf sebagai bentuk pelaksanaan ketatanegaraan demi tercapainya tujuan negara berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua aspek konstitusi, yaitu Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, negara juga turut menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bahkan dalam pelaksanaan penjaminan hak asasi manusia juga telah diakui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut.

- (1). *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2). *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pernyataan pasal di atas menunjukkan bahwa negara menjamin kelangsungan praktik keagamaan oleh setiap warga negara. Setiap warga negara juga berhak memilih dan memiliki agama serta beribadah sebagai perwujudan praktik agama dari umat kepada Tuhannya. Dengan demikian, adanya pasal yang menyatakan untuk setiap warga berhak memiliki dan memilih agamanya masing-masing konstitusi sebagai hukum tertinggi negara telah mendukung terlaksananya praktik peribadatan agama yang diakui negara.

Apabila dilihat lebih awal, berdasarkan UUD NRI 1945 negara telah

menjamin kelangsungan wakaf dengan menempatkan hukum sebagai pokok dasar penyelenggaraan tata negara. Secara konstitusional disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, keberadaan hukum merupakan pokok jaminan terlaksananya wakaf di Indonesia. Hukum diharapkan mampu memberikan kepastian terkait pelaksanaan wakaf. Pancasila sebagai sumber dari nilai hukum di Indonesia serta konstitusi negara yang menyatakan sebagai negara hukum, menjadi dasar kebebasan warga negara untuk memeluk agama Islam dan melaksanakan wakaf sebagai bentuk ibadah dalam Islam.

Ketiga, aspek yang melandasi negara wajib berperan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan wakaf adalah adanya aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan wakaf. Sampai saat ini, pengaturan tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia telah terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pengaturan wakaf di Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan ini merupakan regulasi atas pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Wakaf. Semua hal berkaitan dengan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), dalam undang-undang ini tidak diterangkan secara gamblang, namun ada beberapa pasal yang menyiratkan makna mengenai wakaf. Diantaranya adalah Pasal

5, Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 49 UUPA. Dalam ketiga pasal tersebut menyatakan bahwa *“penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara dan agama baik digunakan untuk kepentingan perbadatan maupun sosial, serta perwakafan tanah milik turut dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah”*. Atas perintah dari UUPA terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran, perubahan penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta peraturan peralihan. Maksud dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perwakafan tanah di Indonesia serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dikeluarkan kembali Peraturan Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 yang mengatur tentang tatacara pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Berlanjut hingga muncul Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memperinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nahzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI). Pengaturan wakaf dalam Inpres memuat lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf,

kewajiban dan hak-hak nahzir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan. Pengaturan wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 secara garis besar sama, hanya saja KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan sesuai dengan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pengaturan terakhir yang mengatur secara lebih rinci dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Undang-undang wakaf lebih detail dan rinci terhadap pengaturan wakaf, mulai dari pengelolaannya, prosedur pelaksanaannya, subjek dan objeknya, serta lembaga yang berwenang mengelolanya. Sebelum undang-undang wakaf ini terbit pengaturan mengenai wakaf mengalami stagnansi, dan perkembangan kembali setelah peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah terbit. Stagnansi perkembangan manajemen wakaf di Indonesia mengalami dinamisasi mulai tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusulkan untuk adanya praktik wakaf tunai. Konsep tersebut ternyata menarik perhatian, lalu pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) menyambut pernyataan tersebut dengan mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya melakukan praktik wakaf tunai atau wakaf uang. Tidak disangka gayuh bersambut, fatwa MUI tersebut diperkuat oleh terbitnya undang-undang wakaf pada tahun 2004 yang di dalamnya memuat tentang wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini masih memerlukan banyak sokongan untuk keberlakuannya. Sokongan tersebut berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang menjadi petunjuk pelaksanaannya. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain mengenai pengaturan dan dasar pengelolaan wakaf, negara juga berperan melalui sebuah lembaga negara, karena kelembagaan adalah hal yang penting untuk dilakukan. BWI adalah lembaga independen yang di bawah naungan Presiden. Terbentuknya BWI juga merupakan wujud dari peran atau tanggungjawab negara terhadap perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh nahzir. Tetapi BWI hadir untuk membina nahzir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar pemberlakuan undang-undang wakaf. Seperti yang dijelaskan pada disertasi Yudi Widagdo Harimurti bahwa lembaga negara dapat terlahir dari dasar hukum undang-undang meskipun tidak diatur oleh UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terdapat enam jenis pengelompokan undang-undang menjadi dasar eksistensi lembaga negara. Salah satunya adalah undang-undang mengatur lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI 1945.¹²

¹² Pengelompokan dasar keberadaan lembaga negara oleh undang-undang. (1) lembaga negara yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945. (2) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur lebih dari satu dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (3) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (4) salah satu muatan yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (5) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur

seperti keberadaan BWI dapat disebut sebagai lembaga karena alasan ini. Artinya memang BWI tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi terbitnya sebuah undang-undang dapat dijadikan rujukan untuk kemudian melahirkan lembaga negara baru jika dimungkinkan. Hal tersebut semakin nyata ketika keluar Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 mengenai pengangkatan ketua BWI untuk pertama kali. Hal ini juga yang membuktikan bahwa secara implisit, ketika sebuah organisasi telah terbentuk seorang ketua melalui surat keputusan berarti organisasi tersebut sah dihadapan hukum.

Peraturan yang memprakarsai terbentuknya BWI adalah sebagai berikut:¹³

1. 27 Oktober 2004 terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. 15 Desember 2006 terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
3. 13 Juli 2007 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 terbentuk BWI yang diketuai oleh KH. Tholhab Hasan.
4. 9 Juni 2011 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 BWI Periode Kedua Ketua KH. Tholhab Hasan.
5. 19 Oktober 2014 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2014 BWI Periode Ketiga Ketua Maftuh Basyuni.

Pentingnya lembaga wakaf, karena merupakan bagian penting dari sebuah pilar ekonomi Islam dan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat.¹⁴ BWI adalah lembaga

dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (6) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

¹³ Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas tentang BWI* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html> <diunduh pada 20 Mei 2019>

¹⁴ Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, dikutip dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/195> <diunduh pada 09 Mei 2019>

independen yang di bawah naungan Presiden. Terbentuknya BWI juga merupakan wujud dari peran atau tanggungjawab negara terhadap perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh nahzir. Tetapi BWI hadir untuk membina nahzir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar pemberlakuan undang-undang wakaf. Seperti yang dijelaskan pada disertasi Yudi Widagdo Harimurti bahwa lembaga negara dapat terlahir dari dasar hukum undang-undang meskipun tidak diatur oleh UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terdapat enam jenis pengelompokan undang-undang menjadi dasar eksistensi lembaga negara. Salah satunya adalah undang-undang mengatur lembaga negara yang tidak diatur oleh UUD NRI 1945.¹⁵ Seperti keberadaan BWI dapat disebut

sebagai lembaga karena alasan ini. Artinya memang BWI tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi terbitnya sebuah undang-undang dapat dijadikan rujukan untuk kemudian melahirkan lembaga negara baru jika dimungkinkan. Hal tersebut semakin nyata ketika keluar Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 mengenai pengangkatan ketua BWI untuk pertama kali. Hal ini juga yang membuktikan bahwa secara implisit, ketika sebuah organisasi telah terbentuk seorang ketua melalui surat keputusan berarti organisasi tersebut sah dihadapan hukum.

Peraturan yang memprakarsai terbentuknya BWI adalah sebagai berikut:¹⁶

1. 27 Oktober 2004 terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. 15 Desember 2006 terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.
3. 13 Juli 2007 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 terbentuk BWI yang diketuai oleh KH. Tholhab Hasan.
4. 9 Juni 2011 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 BWI Periode Kedua Ketua KH. Tholhab Hasan.
5. 19 Oktober 2014 terbitnya Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2014 BWI Periode Ketiga Ketua Maftuh Basyuni.

BWI melalui pernyataan resmi menyebutkan bahwa, BWI terbentuk dan berjalan secara nasional serta dapat membentuk perwakilan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Masa jabatan anggota BWI selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan lagi. Anggota BWI sendiri diangkat dan diberhentikan langsung oleh BWI. Pada periode pertama anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya anggota BWI langsung diusulkan oleh Panitia Seleksi yang

¹⁵ Pengelompokan dasar keberadaan lembaga negara oleh undang-undang. (1) lembaga negara yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945. (2) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur lebih dari satu dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (3) lembaga negara yang salah satu muatannya diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (4) salah satu muatan yang diatur dalam undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (5) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang. (6) lembaga negara yang diatur sekilas oleh undang-undang tetapi tidak diatur dalam UUD NRI 1945 serta tidak diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan di bawah undang-undang.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas tentang BWI* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html> <diunduh pada 20 Mei 2019>

dibentuk oleh BWI, adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan langsung oleh BWI. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan anggota perwakilan BWI. BWI dapat membetuk perwakilan BWI sesuai dengan amanat undang-undang, dengan membentuk perwakilan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan ini dilakukan sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana yang dimaksud diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama kepada BWI. Struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Anggota Perwakilan BWI terdiri atas 14 orang, terdiri dari 3 orang sebagai Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya sebagai Badan Pelaksana. Ke-14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nahzir, ahli hukum, dan wirausahawan.

Setelah adanya peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai wakaf serta dibentuknya BWI sebagai badan khusus menangani masalah wakaf. Merupakan bentuk pertanggungjawaban dari negara terhadap adanya wakaf di Indonesia. Serta sebagai bukti bahwa negara turut berperan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

3. Pembangunan ekonomi negara

Peradaban suatu negara dapat diukur dari seberapa sejahtera bangsa tersebut. Kesejahteraan juga menjadi hal yang didambakan oleh setiap orang. Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan berbagai cara, tidak heran jika setiap negara masing-masing mempunyai cara yang ideal dan efektif untuk mewujudkannya. Dari banyak cara yang dilakukan, melakukan perbaikan terhadap keuangan negara agaknya cara paling efektif untuk mempercepat perwujudannya. Keuangan negara banyak dianggap sebagai akar dan

menjadi tolak ukur sejahtera atau tidaknya sebuah negara.

Menurut Van der Kemp keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, dengan begitu segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.¹⁷ Keuangan Negara dilihat dari subjek, objek, proses, dan tujuan adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁸ Dengan begitu keuangan negara dapat dikatakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun yang lain dengan syarat hal tersebut bisa dimiliki oleh negara.

Wakaf menjadi amalan yang tidak dapat dipisahkan dari elemen ekonomi dan sosial dalam tatanan hidup bermasyarakat. Secara esensial wakaf bermakna suatu pemberian harta benda oleh wakif secara mengikat yang berpotensi menghasilkan banyak manfaat dengan tujuan disalurkan untuk kemaslahatan. Manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat secara pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas telah ditunjukkan bahwa secara hukum positif pengembangan ekonomi sudah diatur dengan berbagai cara, misalnya terbitnya peraturan-peraturan tentang wakaf. Islam juga menyadari bahwa zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam. Islam juga percaya bahwa wakaf merupakan doktrin agama untuk pratiknya, sedangkan dalam bidang ekonomi perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam kepentingan umum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

¹⁷ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2013), hlm.2

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Ekonomi adalah perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif¹⁹ sedangkan ekonomi Islam adalah perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan dalam penyelenggaraannya sesuai syariah Islam. Menstabilkan ekonomi negara melalui pembangunan ekonomi Islam juga tidak dapat disepelekan begitu saja. Banyak kemudian cara-cara dalam Islam untuk memperbaiki perekonomian melalui amalan-amalan yang dianjurkan oleh syariah Islam. Melalui wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah perekonomian Islam akan stabil apabila pengelolaannya tepat dan efektif.


Ketika wakaf dimanfaatkan dengan efektif dan optimal, akan mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Hal tersebut dapat menekan angka kemiskinan yang cukup besar di Indonesia. Jika peluang yang sebesar ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka tidak heran jika angka kemiskinan selalu mendominasi. Fenomena tersebut agaknya perlu diselesaikan dengan upaya pembangunan ekonomi yang dinamis. Indikator-indikator dalam menciptakan kemakmuran ekonomi adalah kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.²⁰ Kelima hal tersebut dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat dalam sebuah negara.²¹ Selain lima indikator tersebut terdapat beberapa ciri utama

negara berkembang yang moncolok, diantaranya: Pendapatan per-kapita tergolong rendah, tingkat pendidikan rendah, tingginya tingkat pengangguran, dan tingkat korupsi cukup tinggi.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahannya yang serius yang wajib dan perlu ditangani oleh negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan pemberdayaan yang bisa melibatkan orang-orang yang memiliki kondisi ekonomi stabil (kaya). Masalah kemiskinan yang terjadi dapat ditanggulangi dengan pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa secara hukum positif pengembangan ekonomi sudah diatur dengan berbagai cara misalnya terbitnya peraturan-peraturan, lembaga-lembaga dan lain-lain. Islam menyadari bahwa zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam. Islam juga percaya bahwa wakaf merupakan doktrin agama untuk praktiknya, sedangkan dalam bidang ekonomi perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini tidak dimaksudkan memaksa umat muslim di Indonesia untuk harus membayar wakaf, namun bermaksud untuk menertibkan pembayaran wakaf untuk pengelolaannya agar lebih baik. Artinya ketika wakaf diserahkan kepada nahzir di bawah naungan pemerintah akan digulirkan dan dimanfaatkan untuk investasi ke beberapa sektor usaha halal dan produktif sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa, berbeda jika wakaf hanya dikelola oleh lembaga masyarakat yang peruntukkannya hanya pada pembangunan sarana keagamaan dan sosial saja. Berikut ini adalah skema hubungan wakaf dalam mengentaskan kemiskinan.

Gambar 3.2 Hubungan Wakaf dan Kemiskinan



¹⁹ Lord Robinson Crusoe dalam Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 9

²⁰ Nasrul Fahmi, *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, dikutip dari <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711> <diunduh pada 01 Maret 2019>

²¹ Indikator yang digunakan digunakan, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi.

Sumber: Penulis

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa adanya wakaf dapat menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi yang baik dan tepat. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan cara membuat lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan begitu angka pengangguran akan menurun begitupula dengan angka kemiskinan akan mengikuti. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaannya melalui lembaga wakaf yang beroperasi di kecamatan, kabupaten, daerah provinsi maupun secara nasional. BWI dalam hal ini akan mewujudkan hal tersebut dengan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu wakaf dapat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan yang nantinya kan menyejahterakan masyarakat.

4. Praktik wakaf terhadap pembangunan perekonomian negara

Menyandang gelar dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, Islam mempunyai cara unik tersendiri untuk menangani persoalan tersebut. Islam adalah agama yang menaruh perhatian luar biasa terhadap kesejahteraan umat. Amalan-amalan yang dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut diantaranya dengan membayar zakat dan shodaqah. Pembayaran zakat memang diwajibkan untuk umat muslim dan potensial untuk mengembangkan perekonomian negara. Tetapi pada pelaksanaannya pembagian zakat terlalu spesifik maka dibutuhkan amalan yang lain, dalam hal ini adalah wakaf yang perlu dikembangkan.

Wakaf menjadi salah satu bentuk ibadah yang menyangkut harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Ibadah wakaf tidak terlalu rumit seperti halnya ibadah zakat. Wakaf dalam praktiknya memiliki peruntukkan yang bisa dibilang lebih bebas dengan tidak perlu mengukur jumlah,

ketentuan bentuk, waktu pelaksanaannya berbeda ketika pelaksanaan zakat. Zakat adalah ibadah yang peruntukannya telah ditentukan dari bentuk, jumlah atau ukuran, waktu dikeluarkannya, serta sasaran untuk delapan golongan²² yang telah ditentukan. Islam mengajarkan bahwa terdapat lima bentuk hukum yang melekat disetiap perkara.²³ Sedang hukum melaksanakan wakaf adalah sesuatu *sunnah* atau ibadah yang dianjurkan pelaksanaannya. Meskipun hukum pelaksanaannya hanya bersifat *sunnah*, tetapi peruntukkan harta dan benda wakaf harus jelas mengarah pada kepentingan umum.

Peran negara terhadap praktik wakaf memberikan dampak positif bagi sistem ketatanegaraan juga sistem ekonomi. Kehadiran undang-undang tentang wakaf secara umum memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi negara secara berkelanjutan. Undang-undang ini memberikan kerangka regulasi dan institusional agar pengelolaan wakaf menjadi efektif. Sebelum terbitnya undang-undang wakaf, dan pengelolaan wakaf masih dikelola oleh lembaga swasta dan perorangan, sehingga dalam pengelolaannya

²² Golongan-golongan tersebut yaitu: (1) Fakir dan miskin, dijadikan sebagai golongan pertama karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk menghapus kemiskinan. (2) Amil adalah mereka yang menjadi panitia penyelenggara zakat mulai dari para pengumpul, pencatat, penjaga, sampai pada pembagiannya. (3) Muallaf adalah mereka yang masuk Islam agar mereka tetap mantap dan menetap dalam Islam. (4) Budak adalah mereka yang lebih rendah dari keempat golongan pertama, biasanya zakat digunakan untuk menebus budak tersebut dari tuannya. (5) Gharim atau orang yang berhutang bukan karena kepentingan maksiat dan dirinya tidak sanggup membayarnya. (6) Fii Sabilillah dapat diartikan dengan berjalan di jalan Allah SWT melalui perang dan memperjuangkan agama Allah. (7) Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan bukan untuk maksiat sedang mengalami kesengsaraan, kehabisan atau kekurangan.

²³ Istilah 5 hukum tersebut dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsa (lima kaidah hukum Islam). Kaidah hkum tersebut adalah fardluh (wajib), sunnah (anjaran), mubah (boleh), makruh (dibenci/lebih baik tidak dilakukan), dan haram (dilarang).

terdapat hambatan-hambatan, diantaranya kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf serta sumber daya manusianya wakaf belum profesional.

Ketika sumber daya manusia yang bertanggungjawab dalam pengelolaan wakaf telah mumpuni maka wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi negara. Salah satu negara yang menganut sistem wakaf produktif adalah Malaysia. Negara bermaskot macan ini telah mengembangkan metode wakaf produktif sejak tahun 2008 dengan mendirikan sebuah bangunan komersial dengan tinggi 34 lantai. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 52.838 M². Bangunan hasil pemanfaatan wakaf ini bernama Menara Imara Wakaf dan menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia. Peruntukan bangunan tersebut disewakan kepada Bank Malaysia Berhad. Selain Menara Imara Wakaf terdapat juga beberapa hotel di berbagai lokasi yang juga merupakan aset wakaf. Hal tersebut telah terbukti dengan jelas pada beberapa negara berpenduduk muslim di dunia telah mengembangkan dan menerapkan ekonomi Islam dalam hal ini adalah wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu kegiatan umat dan mengentaskan kemiskinan.

Terdapat pula negara muslim minoritas yang berhasil membangun perekonomian dengan memanfaatkan wakaf produktif. Singapura adalah salah satu contoh negara lain yang menuai keberhasilan pengelolaan wakaf. Praktik wakaf di Singapura tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan para pedagang arab yang membawanya ke Singapura 200 tahun lalu. Menurut BWI pada tahun 2008 total keseluruhan aset wakaf di Singapura berjumlah \$250 juta. Pengelolaannya pun beragam mulai dari masjid sampai hotel berbintang, dan penghasilan bersih dari hotel tersebut mencapai \$1,5 juta pertahun. Keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura sangat berhasil sehingga kontribusi bagi

masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan di Singapura sendiri sangat cukup.²⁴

Negara minoritas muslim lain yang mempraktikkan wakaf produktif adalah negara adikuasa Amerika Serikat. Bermula dengan minimnya kebutuhan yang didapat karena imbas dari perang Teluk pada tahun 1990. Untuk memenuhi kebutuhan umat muslim khususnya di New York, *Kuwait Awqaf Public Foundation* (selanjutnya disebut KAPF) memberikan sebagian harta yang diwakafkan untuk pembangunan gedung *The Islamic Cultural Center of New York* (selanjutnya disebut ICCNY). KAPF sebagai lembaga wakaf mengembangkan wakaf melalui penyewaan gedung apartemen. Dengan menyewakan 80% dan 20% diperuntukkan bagi yang tidak mampu. Dalam pengembangan wakaf KAPF juga melibatkan *Islamic Financial Center* yang merupakan bagian dari *The United Bank of Kuwait*.²⁵

Melihat keberhasilan negara-negara tersebut, tidak terlepas dari peran negara dalam hal ini adalah pemerintah. Mengenai peran negara dalam mengelola wakaf di Indonesia, tidak bisa terlepas dari tiga aspek yang menjadi landasan. Tiga aspek dalam landasan tersebut adalah Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang Dasar Negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan wakaf secara nasional. Pemanfaatan wakaf tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan negara dalam mengelola wakaf. Ketika wakaf dikelola dengan baik dan tepat akan berdampak baik pada perekonomian negara dalam hal ini dapat memperbaiki sistem keuangan sebuah negara. Tidak heran

²⁴ Badan Wakaf Indonesia, *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Daerah* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.html> <diunduh pada 5 Juli 2019>

²⁵ *Ibid.*

kemudian masih ada beberapa negara yang telah menggunakan wakaf sebagai alat untuk pembangunan ekonomi baik di negara yang mayoritas berpenduduk muslim maupun negara yang minoritas penduduknya beragama Islam.

PENUTUP

Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Telah menjadi sebuah konsekuensi jika harus berperan dalam mempertanggungjawabkan seluruh praktik keagamaan, sebab negara telah memberikan jaminan melalui falsafah Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan, dan lembaga negara. Wakaf adalah instrumen yang sangat berhubungan dengan pembangunan ekonomi negara. Karena, pada dasarnya wakaf adalah sebuah amalan yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Melihat dari negara-negara yang berhasil mengelola wakaf secara produktif sangat berpeluang lebar untuk wakaf dapat membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Negara telah menunjukkan perannya dengan melaksanakan pertanggungjawaban melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta lembaga negara. Adanya kebijakan tersebut membuat negara seharusnya lebih memberikan pengarahannya kepada masyarakat umum mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia. Ketika wakaf pemahaman masyarakat tentang wakaf telah sesuai maka wakaf dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi negara sesuai dengan peruntukannya yang nantinya untuk kepentingan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afdol. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2006.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan*

Wakaf. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2016.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.

Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia. 2013.

Yasin, Nur. *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2009.

Jurnal Ilmiah/ Prosiding

Fahmi, Nasrul. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam", *Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1*, (April 2018).

Muntaqo, Firman. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Universitas Srinwijaya Palembang Volume 25, Nomor 1*, (April 2015).

Sumber lainnya

Agama di Indonesia, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia

Badan Pusat Statistika. *Sensus Jumlah penduduk Beragama di Indonesia*, dikutip dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>

Badan Wakaf Indonesia, *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Daerah* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.html>

Badan Wakaf Indonesia, *Sekilas tentang BWI* dikutip dari <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>

Indonesia Investment. *Budaya Agama Islam*, dikutip dari <https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/agama/islam/item248>



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN EKSISTENSI NORMA AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Pegantenan, Kabupaten Pamekasan)

Ayu Putri Kartika Sari, Agung Ali Fahmi
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
e-mail : ayuputri0922@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Dikarenakan Islam dianut oleh mayoritas masyarakat Desa Pegantenan maka nilai-nilai agama Islam dijadikan sebagai pedoman menjalankan interaksi bagi masyarakatnya, termasuk mengenai kesepakatan bahwa segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan ajaran agama Islam. Seperti halnya tentang tempat hiburan memperkerjakan perempuan sebagai penyanyi. Masyarakat menolak dengan alasan kegiatan tersebut cenderung mengarah kepada maksiat, dan masyarakat menghendaki adanya *legitimasi* berupa peraturan desa. Aspirasi masyarakat desa merupakan bentuk adanya kebutuhan hukum, namun dalam teknis pembuatan suatu produk hukum harus menyesuaikan prosedur yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu dalam pembuatan norma hukum harus ada kesesuaian antara kebutuhan hukum dan falsafah pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.

Kata Kunci : Peran Serta Masyarakat, Norma Agama Dan Pembentukan Peraturan Desa.

Abstract

Because Islam is embraced by the majority of the people of Pegantenan Village, the Islamic religious values are used as guidelines for carrying out interactions for the people, including the agreement that all problems must be resolved based on the teachings of Islam. Just as about entertainment places employ women as singers. The community refused on the grounds that these activities tended to lead to immorality, and the community wanted legitimacy in the form of village regulations. The aspirations of the village community are a form of legal need, but in the technical making of a legal product, it must adjust the procedures stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Establishment of Legislation. Besides that, in making legal norms there must be a correspondence between the legal requirements and the philosophy of the Pancasila as a fundamental norm.

Keywords: *Community aspirations, religious norms and village regulations.*

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada Pasal 18 Undang –Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹ Pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan dasar teori demokrasi namun dalam ruang lingkup lebih kecil dengan batasan hanya

berlaku pada kesatuan masyarakat yang berkedudukan pada wilayah hukum dengan kewenangan mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa hak yang dimiliki desa yaitu:²

- a. Hak prakarsa masyarakat
- b. Hak asal-usul
- c. Kewenangan desa terkait pelaksanaan pemerintahannya merupakan bentuk konsep otonomi desa.

¹ Tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18.

² Pengertian mengenai desa yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1), untuk selanjutnya undang-undang ini disebut dengan UU No. 6 Tahun 2014.

Kewenangan dalam membangun desa dapat dilakukan melalui penataan kondisi sosial masyarakat itu sendiri melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah desa. Payung hukum pemerintah desa dalam menetapkan regulasi sebagai produk hukum desa diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa dalam "menjalankan tugas kewenangan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dapat menetapkan peraturan desa".³ Munculnya alasan suatu penetapan peraturan desa dapat dilandasi oleh pendapat masyarakat yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa.⁴ Fungsi BPD dalam sistem pemerintahan desa adalah sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah desa guna mendapat solusi melalui kebijakan yang diambil oleh kepala desa.

Hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat termuat pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."⁵ Sebagaimana yang telah disebutkan oleh *constitutionale norm* terkait aspirasi masyarakat maka secara tersurat memberikan kebebasan kepada masyarakat guna menyampaikan pendapatnya terkait fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak lanjut dari adanya pendapat masyarakat adalah pengkajian masalah yang telah disampaikan didasarkan atas asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tercantum pada Pasal 24 UU RI No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi "Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas keterbukaan, profesionalitas, dan partisipatif". Penyelenggaraan pemerintah dengan asas partisipatif secara payung hukum juga dipertegas dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana materi muatannya merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan yang berlaku di Indonesia yang berbunyi "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan".⁶

Penyampaian pendapat oleh masyarakat merupakan bentuk pemberian hak partisipatif masyarakat pada prosedur pembentukan undang-undang seperti yang tercantum dalam Pasal 69 Ayat (9) dan Ayat (10) UU RI No. 6 Tahun 2014 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

"(9) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa;
(10) Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa"...

Secara terperinci kedua ketentuan hukum yang tercantum pada peraturan undang-undang diatas memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait terlaksananya hak mereka dalam proses pembentukan peraturan desa dengan batasan pelaksanaan pemerintah desa dibatasi oleh ketentuan Pasal 26 Ayat (4) UU RI No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketertuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika."⁷

Seperti di Desa Pegantenan Kabupaten Pamekasan, yang mana masyarakat desa tersebut menyampaikan pendapat terkait fenomena yang sering terjadi pada lingkungan mereka yaitu mengenai kegiatan hiburan yang menggunakan musik dan perempuan sebagai penyanyinya.

³ Tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2).

⁴ Selanjutnya disebut BPD

⁵ Tercantum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (3), selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945

⁶ Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96 Ayat (1), selanjutnya disebut UU RI No. 12 Tahun 2011

⁷ Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 24 dan Pasal 26.

Tokoh masyarakat berpendapat bahwa kegiatan hiburan semacam itu hukumnya adalah haram dan mengarah pada kegiatan maksiat sehingga perihal tersebut dianggap bisa merusak tatanan moral generasi muda desa dan nilai-nilai kearifan masyarakat desa itu sendiri. Dasar argumentasi mereka adalah dari dalil ulama Ibnu Hajr Al Haitami sebagai berikut :

يحرم سماع الغناء من أجنبية حرة كانت
أو أمة ولو من وراء حجاب

Artinya :

“ Diharamkan mendengarkan *Al-ghina'* (nyayian) dari wanita *ajnabiyah*, baik yang merdeka ataupun budak. Walaupun dari balik hijab”

Maksud dari aspirasi atau keinginan masyarakat ini meminta pihak pemerintah desa guna membentuk suatu regulasi yang materinya mengatur mengenai pelarangan perempuan sebagai pelaku hiburan khususnya sebagai penyanyi.⁸

Penyampaian pendapat masyarakat Desa Pegantenan ini didasarkan oleh norma agama, yang mana eksistensi norma agama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sumber atau acuan apabila norma agama tersebut sesuai dengan norma keberadapan dan keadilan.⁹ Selain itu secara terperinci juga telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahn desa harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap “*orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”. Payung hukum lain yang menyebutkan adanya kesamaan di didepan hukum adalah ketentuan

dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf e UU RI No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seorang kepala desa dalam menjalankan kewenangannya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berkewajiban untuk melaksanakan konsep demokrasi dalam kegiatan sehari-hari dengan memperhatikan asas keadilan gender.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana kesesuaian aspirasi masyarakat Desa Pegantenan di Dasarkan pada UU RI No. 11 Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Penelitian disini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁰ Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode pendekatan yang peneliti memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pendekatan konseptual(*Conceptual Approach*) yang didasarkan pada konsep dan doktrin pakar hukum diselaraskan dengan isue yang sedang terjadi.

PEMBAHASAN

3.1. Peran serta masyarakat mengenai pencantuman norma agama dalam pembentukan peraturan Desa Pegantenan

Desa Pegantenan terletak pada dataran tinggi dengan ketinggian mencapai 300 Diatas Permukaan Laut dan berada pada titik koordinat 7°2'69.60'S:113°29'0.59'E. luas wilayah Desa Pegantenan mencapai 258.1765 Hekar. Kondisi sosial masyarakat Desa Pegantenan berdasarkan kajian sosio-religiusitas maka mayoritas dari mereka beragama Islam hal tersebut juga dipengaruhi oleh keyakinan leluhur mereka yang juga beragama Islam

⁸ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bapak Ridwan selaku perangkat desa yang dilakukan di Kantor Balai Desa Pegantenan Pada Tanggal 04 November 2018.

⁹ M Sirajuddin, “*Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Bengkulu : fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, NUANSA Vol. VIII, No. 1, Juni 2015. Hlm 28

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.hlm.24

hingga menjadi ciri khas atau karakter dari masyarakat Desa Pegantenan itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.¹¹

Pemerintahan desa adalah pemerintahan Desa Pegantenan dengan struktur organisasi seperti pada umumnya yaitu terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala desa.
- b. Unsur pembantu Kepala desa, yang terdiri dari:
 1. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.
 4. Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga perwakilan masyarakat desa yang berasal dari tokoh masyarakat.

Pedoman yang digunakan untuk menjalankan pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Keanekaragaman

Terbentuknya pemerintahan desa berasal dari berbagai unsur masyarakat yang berbeda suku, agama, dan budaya, namun harus tetap menjalankan sistem nilai kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Penyelenggaraan pemerintah desa harus memberikan hak kepada masyarakat untuk ikut serta dalam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan. Payung hukum yang menjamin hak masyarakat misalnya tercantum dalam Pasal 96 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 yang mana undang-undang ini merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan yang berlaku di Indonesia yang berbunyi “ *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*”.

Ketentuan lain yang mengatur mengenai pemberian hak partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan desa diatur dalam Pasal 69 Ayat (9) dan Ayat (10) UU RI No.6 Tahun 2014 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut”:

(9) *Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa;*

(10) *Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa...*

Peran serta masyarakat merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang mana dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua cara yaitu:

1. Partisipasi langsung

¹¹ Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm, 62.

Proses terjadinya partisipasi ini apabila individu dapat secara langsung mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan ataupun tindakan pihak lain secara individu ataupun kelompok.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi dengan cara ini terjadi apabila individu telah mendelegasikan hak partisipasi meliputi pengajuan pandangan, pembahasan pokok masalah, dan atas pengajuan keberatan kepada individu atau kelompok atas tindakannya kepada lembaga perwakilan.

Perwakilan adalah konsep dimana seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.¹² Eksistensi lembaga perwakilan adalah untuk mewakili kepentingan rakyat dengan cara menampung aspirasi rakyat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan kesesuaian dengan ketentuan dalam konstitusi.

Sedangkan di Indonesia berlaku sistem *trikameralime* yaitu sistem perwakilan yang terbagi atas tiga lembaga perwakilan dan kewenangan yang berbeda. Jenis lembaga perwakilan Indonesia yaitu lembaga Yudikatif, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. pada dasarnya konsep lembaga perwakilan adalah hubungan

yang terjadi antara si wakil dan yang diwakil. Terdapat beberapa konsep yang dijalankan dalam perwakilan yaitu sebagai berikut:¹³

1. Teori Mandat

Ajaran dari teori ini menempatkan si wakil duduk dalam lembaga perwakilan karena mandat dari rakyat dan disebut sebagai mandataris.

2. Teori Organ

Teori ini dikembangkan oleh Von Gierke seorang bangsawan Jerman menurutnya teori organisme menyebutkan bahwa negara memilikisuatu alat perlengkapan yaitu lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Inti dari teori ini adalah adanya penyerahan kewenagn dari rakyat kepada lembaga perwakilan maka lembaga perwakilan menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang.

3. Otonomi asli

Makna dari otonomi asli adalah kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada nilai yang tercantum pada konstitusi. Sedangkan secara terperinci kewenangan desa disebutkan pada Pasal 19 UU RI No. 6 Tahun 2014 yaitu mengenai:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh

¹²Yuriska, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.2, No. 2 Agustus 2010, Hlm. 51.

¹³*Ibid*.hlm .105-106

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan

4. *Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Demokratisasi

Dalam ruang lingkup secara luas demokrasi yang dimaksud adalah konsep pemerintahan dalam kekuasaan rakyat artinya:¹⁴

- a. Pemerintahan dari rakyat
Artinya adalah bahwa suatu pemerintahan akan diakui eksistensinya apabila suatu pemerintahan berjalan tanpa ada dukungan dari rakyat maka pemerintahan tersebut dianggap tidak sah keberadaannya jika tidak mendapatkan dukungan dari rakyat maka pemerintahan tersebut tidak bisa menjalankan demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat
Artinya bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dirinya sendiri ataupun atas kepentingan golongan tertentu. Setelah penyerahan pemerintahan oleh rakyat tidak serta-merta rakyat lepas tangan tetapi tetap ada pengawasan dari rakyat sebagai bentuk *social control* baik dilakukan oleh rakyat sendiri atau melalui lembaga perwakilan.
- c. Pemerintahan untuk rakyat

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah sebagai lembaga perwakilan dari rakyat harus memberikan ruang kebebasan kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya..

Penjelasan konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln.¹⁵ Demokrasi merupakan awal dari terbentuknya sebuah lembaga perwakilan melalui proses demokratisasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum.¹⁶ Tujuan dari adanya pemilihan umum adalah sebagai bentuk demokrasi rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil sebagai sarana penyalur aspirasinya. Dalam ranah demokrasi dengan ruang yang lebih sempit adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang disalurkan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat.

¹⁵ Demokrasi dikenal sejak abad ke-5 SM, dilandasi atas dasar pengalaman buruk negara Kota di Yunani akibat sering peralihan sistem negara dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, sehingga membuat para pemikir besar Yunani bekerja keras menentukan sistem ideal kenegaraan untuk bangsa Yunani, sehingga muncullah dari tirani ke demokrasi. Masykuri,dkk, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999,Hlm. 71.

¹⁶ Yang dimaksud dengan demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintah yang otoriter menjadi tatanan struktur pemerintah yang demokratis, artinya bahwa adanya pola perubahan dalam struktur kehidupan bernegara yang lebih memperhatikan hak politik setiap warga negara sehingga tidak ada kesenjangan pemenuhan hak.

¹⁴ *Ibid.*

5. Pemberdayaan masyarakat
Penyelenggaraan

pemerintah desa merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan budaya dan mereka memiliki kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Interaksi masyarakat desa dengan pemerintah desa merupakan hubungan yang tergolong pada hubungan yang disebut dengan hubungan mutualistik artinya bahwa peran serta kedua pihak tersebut saling mendukung adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berimbang.

Bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi atas beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut:

1. *Citizen control*, artinya bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengendalikan seluruh pengambilan keputusan termasuk juga mengatur program dan juga kelembagaan pemerintahan desa.
2. *Delegated power*, artinya bahwa pada hubungan ini masyarakat mendapat pelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan atau pemerintah. Pada intinya bahwa masyarakat memiliki tingkat kendali terhadap keputusan pemerintah desa.
3. *Partnership*, dalam hubungan ini masyarakat dan pemerintah membagi tugas dalam hal perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan desa serta pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Placation*, artinya bahwa sebagian dari masyarakat ditunjuk sebagai anggota sebagai anggota dari badan publik dalam proses pengambilan keputusan.
5. *Consultation*, artinya bahwa kedudukan masyarakat ada dan

digunakan sebagai sarana berbagai pendapat dalam setiap kebijakan yang akan diambil dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

6. *Informing*, artinya bahwa masyarakat sebagai pemegang kekuasaan digunakan sebagai sumber informasi terkait kegiatan, hak, dan tanggungjawab yang akan diwujudkan dalam bentuk perencanaan suatu tindakan publik.
7. *Therapy*, artinya bahwa kedudukan masyarakat digunakan sebagai alat untuk merubah pola pikir daripada mendapat masukan.
8. *Manipulation*, artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masyarakat hanya sebagai bagian dari manipulasi untuk mendapatkan dukungan publik.

Interaksi masyarakat desa dengan pemerintah desa merupakan hubungan yang tergolong pada hubungan yang disebut dengan hubungan mutualistik artinya bahwa peran serta kedua pihak tersebut saling mendukung adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berimbang.

Seperti pada masyarakat Desa Pegantenan yang memiliki kedudukan sebagai *citizen control* yang mana pada artinya bahwa masyarakat Desa Pegantenan merupakan bagian dari pengendali dari pengambilan keputusan pemerintah Desa Pegantenan dengan cara penyampaian partisipasi masyarakat Desa Pegantenan terkait hak mereka untuk menyampaikan pendapatnya.

Masyarakat desa yang dimaksud disini adalah masyarakat Desa Pegantenan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Hak dan kewajiban masyarakat desa diatur dalam BAB VI UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan dalam Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut:"

- (1) *Masyarakat Desa berhak:*
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/ atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permasyarakatan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa Berkeajiban:

a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;

d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan

Pelaksanaan demokrasi desa juga merupakan representasi dari demokrasi negara yang dilakukan pada tingkatan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu desa artinya bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa juga menerapkan konsep demokrasi perwakilan. Lembaga perwakilan desa adalah BPD yang tugasnya membantu perangkat desa dalam menjalankan pelayanan

terhadap masyarakat. BPD anggotanya terdiri dari penduduk desa yang ditunjuk berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa fungsi Badan Permasyarakatan Desa adalah :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peran lembaga perwakilan desa yaitu BPD terhadap pembentukan peraturan desa adalah menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:¹⁷

- (1) Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada BPD.
- (2) Agresi merupakan proses pengkajian dan membuat skala prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi materi muatan Peraturan Desa.
- (3) Formulasi merupakan proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- (4) Konsultasi merupakan proses diskusi bersama

¹⁷ I WAYAN GEDE WIRYAWAN, "Fungsi Legislasi Oleh Bpd Desa Paninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bal'i Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor3, 2015, Universitas Mahasaraswati, Denpasar.hlm 126

antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat terkait rancangan peraturan desa yang akan dibuat.

- (5) Tahap terakhir adalah konsolidasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kota/kabupaten terkait ateri muatan peraturan desa..

Bentuk tindak lanjut adanya aspirasi masyarakat Desa Pegantenan adalah dengan diadakannya musyawarah desa tentang keberadaa perempuan sebagai pelaku hiburan khususnya penyanyi di Desa Pegantenan yang dihadiri oleh anggota BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Topik musyawarah yang dibahas adalah mengenai:

1. Evaluasi keberadaan hiburan berupa musik di Desa Pegantenan dan evaluasi perempuan sebagai pelaku hiburan khususnya sebagai penyanyi.
2. Rencana tindak lanjut terkait pelaksanaan hiburan dan terkait perempuan sebagai pelaku hiburan khususnya sebagai penyanyi.

Dengan hasil musyawarah sebagai berikut:

- 1) Menyepakati dan Memutuskan Masyarakat Desa Pegantenan Menolak adanya pelaksanaan hiburan dalam bentuk apapun di desa Pegantenan.
- 2) Masyarakat desa Pegantenan sepakat bahwa perempuan dilarang menjadi aktor hiburan di desa pegantenan

Tindak lanjut dari adanya musyawarah adalah pembentukan peraturan desa yang mana dalam

prosesnya berdasarkan UU RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU RI No 6 tahun 2014 tentang desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tata cara penyusunan peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa;
2. Badan permusyawaratan desa dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa;
3. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan ke masyarakat desa untuk mendapat masukan;
4. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagai lembaga perwakilan maka BPD dalam menjalankan fungsi legislasi lembaga perwakilan harus tetap memperhatikan beberapa asas hukum yaitu diantaranya:¹⁸

- a. Asas fiksi hukum yaitu setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran Negara.
- b. *Asas Non Retro aktif* yaitu suatu yang menjelaskan bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- c. *Lex specialis derogat lex generalis* yaitu asas yang menjelaskan bahwa undang-undang yang bersifat

¹⁸ Prof. Dr. Donaid Albert Rumokoy, S.H, M.H.dkk Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 144-147

khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

- d. *Lex posteriori derogate legi priori* yaitu asas yang menjelaskan bahwa undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
- e. *Lex Superior derogate legi inferiori* yaitu asas yang menjelaskan bahwa Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, artinya siapapun tidak boleh melakukan uji materiil atas isi undang-undang, kecuali oleh mahkamah konstitusi

3.2. Identifikasi kesesuaian norma agama sebagai dasar pembentukan Peraturan Desa berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012

Pemahaman norma hukum masih dipengaruhi oleh ajaran Jhon Austin tentang mazhab hukum positivisme yang menerangkan bahwa hukum adalah nilai yang mengandung kepastian, menempatkan aturan sebagai bentuk dari perintah negara yang bersifat memaksa dan bersumber pada hukum positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara.¹⁹ Hukum positif dalam pemahaman Jhon Austin memiliki posisi sebagai penentu validitas suatu norma lain yang akan dijadikan sebagai suatu konstruksi hukum, perihal tersebut searah dengan konsep jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai teori hierarki hukum.

Menurut Hans Kelsen norma yang lebih rendah disebut dengan norma individual yang berupa putusan pengadilan yang didasarkan pada

undang-undang sebagai norma umum yang dibentuk legislator dan aturan hukum kebiasaan merupakan level norma hukum yang lebih tinggi berikutnya. Kemudian undang-undang dan hukum adat validitasnya harus didasarkan pada konstitusi sebagai bentuk level tertinggi dari tatanan hukum nasional. Validitas konstitusi tidak didasarkan pada norma hukum hipotesis atau pengandaian.²⁰

Konstitusi Negara Republik Indonesia berbentuk tertulis, tertuang pada UUD NRI Tahun 1945 yang mana pembentukannya tidak terlepas dari falsafah yang tercantum dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh.²¹ Nilai tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4 yang pada intinya berkaitan dengan beberapa hal berikut:

1. ilai ketuhanan N
2. ilai kemanusiaan N
3. ilai persatuan N
4. ilai kerakyatan N
5. ilai keadilan sosial N

Pembentukan konstruksi hukum membutuhkan peranan norma penunjang seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma sopan santun karena pada dasarnya kongkretisasi suatu norma tidak dapat menghilangkan norma lain. Walaupun dalam klasifikasi norma, norma hukum adalah norma yang memiliki sifat paling kongkrit karena penerapannya dapat dipaksakan oleh negara melalui kekuasaan publik, namun keberadaan norma hukum tetap tidak boleh mengesampingkan norma lain.

¹⁹ Prof. I Dewa Gede Atmadja S.H
M.S., *Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis*
Malang, 2013, Setara Press hlm. 12

²⁰ Ibid. hlm 57

²¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta:
Paradigma, 2003, hlm. 24

Kedudukan norma pendukung seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma sopan santun dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan norma hukum.²²

Peraturan desa adalah seperangkat norma hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan desa yang dibantu oleh lembaga perwakilan desa yaitu BPD. Yang mana peraturan desa merupakan bentuk pelaksanaan otonomi desa dan statusnya tetap sah sebagai *regelling* walaupun tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Menurut teori keberlakuan agama sebagai sistem hukum di Indonesia bahwa keberlakuan hukum Islam dalam tatanan hukum nasional didasarkan pada teori *eksistensi* dijelaskan bahwa keberadaan hukum Islam memiliki pengaruh sebagai berikut:²³

- a. Ada sebagai bagian dari hukum nasional;
- b. Ada diartikan sebagai hukum yang berdiri sendiri pada tatanan hukum positif;
- c. Ada sebagai norma hukum agama yang digunakan untuk menelaah hukum positif; dan
- d. Ada sebagai acuan dalam pembentukan norma hukum positif.

Proses adopsi norma agama sebagai norma hukum memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. menggali nilai-nilai Islam dari Al-Quran dan sunnah gunanya untuk

menguji keaslian dari nilai-nilai Islam yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan norma hukum;

2. mengkaji asas-asas hukum Islam dalam pelaksanaannya dalam hukum nasional fungsinya adalah agar suatu norma hukum yang akan dibentuk bukan merupakan norma yang cacat prosedur sehingga tidak terdapat kesesuaian dengan konstitusi;
3. melakukan batasan penerapan serta penegakannya dalam hukum positif maksudnya adalah memberikan batasan terkait pelaksanaannya sebagai hukum positif agar tujuannya memiliki kejelasan.

Sesuai dengan kondisi *sosio-religius* masyarakat Desa Pegantenan yang menggunakan kaidah Islam sebagai acuan dalam menjalankan kehidupannya menempatkan kaidah Islam sebagai bagian dari *living law* digambarkan sebagai hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Norma agama memiliki bentuk yang tidak tertulis artinya bahwa sebagai suatu regulasi norma agama tidak terlembaga dalam suatu undang-undang yang langsung merujuk pada norma agama tersebut. Tetapi norma agama hanya menjadi simbol rujukan yang mana dalam terjemahan hukum nasional hanya menjadi bahan pertimbangan.
2. Norma agama memiliki sifat responsif artinya bahwa dalam melakukan penyelesaian masalah norma agama
3. Norma agama tidak selalu memiliki sanksi artinya norma agama tidak serta merta memberikan hukuman

²² *Ibid*, hlm. 406

²³ *Ibid*.

kepada pelanggarnya namun hal tersebut dikaitkan dengan penggunaan fungsi norma agama itu sendiri. Jika norma agama digunakan sebagai interaksi secara vertikal misalnya seorang tidak menjalankan perintah-Nya untuk beribadah maka sanksi yang dia dapat adalah rasa bersalah dari dalam dirinya sendiri, namun jika norma agama digunakan sebagai bentuk interaksi terhadap sesama atau horizontal misalnya orang pertama melakukan ambil alih waris tanpa seperti tujuan pihak kedua maka pihak pertama dapat dituntut oleh pihak kedua akibat perbutannya dengan sanksi yang didapat berupa denda.

4. Norma agama memiliki tujuan petunjuk untuk menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Norma agama berlaku didasarkan pada kesadaran sosial artinya bahwa jika masyarakat secara aktif menggunakan norma agama dalam kehidupannya sehari-hari maka norma agama akan hidup dan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan jika tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maka norma agama juga tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial mereka.

Adapun kesesuaian materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

a. Landasan hukum materi yang diatur, ditujukan agar Peraturan Desa yang

akan diterbitkan memiliki landasan yuridis yang kuat;

- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak boleh bertentangan nilai-lai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Landasan sosiologis materi yang diatur, ditujukan agar Peraturan Desa yang akan diterbitkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pembuatan peraturan desa dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selain itu pada undang-undang yang sama tepatnya Pasal 6 Ayat (1) diatur mengenai asas yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

“ materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. *Pengayoman;*
- b. *Kemanusiaan;*
- c. *Kebangsaan.*
- d. *Kekeluargaan;*
- e. *Kenusantaraan;*
- f. *Bhineka tunggal ika;*
- g. *Keadilan;*
- h. *Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”*

Langkah awal setelah diadakannya musyawarah desa BPD Desa Pegantenan menyusun rancangan peraturan desa yang pada substansinya adalah menolak segala bentuk hiburan dan melarang perempuan menjadi pelaku hiburan khususnya penyanyi. Langkah kedua yang ditempuh BPD adalah melakukan konsultasi dengan divisi hukum pemerintahan Kabupaten Pamekasan dan pada saat itu peneliti sebagai perwakilan Desa Pegantenan bertemu dengan Bapak Supono Nugroho selaku staf divisi hukum yang pada kesempatan itu berdiskusi mengenai materi muatan rancangan peraturan Desa Pegantenan dan hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangannya untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa, pungutan, tata ruang dan organisasi desa seperti yang tercantum dalam Pasal 69 Ayat (4) s/d Ayat (6) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bapak Supono Nugroho selaku narasumber memberikan pendapatnya terkait materi muatan rancangan peraturan Desa Pegantenan Tentang Hiburan bahwa telah tidak sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* artinya bahwa hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya. Hierarki peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa kedudukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi lebih tinggi daripada peraturan desa sehingga secara keseluruhan e\ncancangan peraturan Desa Pegantenan ditolak seluruhnya.

Pertimbangan lain terkait pendapat masyarakat Desa Pegantenan yang digunakan sebagai faktor diajukannya rancangan peraturan desa tersebut didasarkan pada dalil ulama yang merupakan bagian dari norma agama dan terkait aspirasi masyarakat tersebut telah menciderai hak dasar manusia yaitu hak untuk mendapat pekerjaan dan hak untuk terbebas dari segala macam bentuk diskriminasi.²⁴

²⁴ Hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Supono Nugroho selaku Staff Divisi Hukum Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di Dinas Kabupaten Pamekasan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk diskriminasi dan hak menciderai hak untuk mendapat pekerjaan karena telah tidak sesuai dengan adanya fungsi hukum dalam masyarakat sebagai *law as social engineering* dan ada untuk menjamin hak setiap individu. Maka dari itu rancangan peraturan Desa Pegantenan Tentang Hiburan dinyatakan batal demi hukum. Sehingga permohonan Desa Pegantenan guna pembetulan regulasi desa yang pada intinya menghendaki adanya pelarangan hiburan tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Kedudukan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa mengingat haknya untuk menyampaikan pendapat secara tertulis atau lisan kaitannya dengan partisipasi penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.

Landasan sosiologis pembentukan peraturan desa Pegantenan dengan pertimbangan norma agama sebagai alasan pembentukan produk hukum desa telah tidak sesuai dengan hierarki peraturan yang ada pada wilayah kabupaten Pamekasan karena materi muatan atas aspirasi masyarakat tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Sehingga aspirasi masyarakat dengan dasar norma agama tersebut tidak bisa dilakukan tindak lanjut yaitu dengan pembentukan suatu produk hukum hal tersebut didasarkan pada ketentuan pada hierarki perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 7 huruf a UU RI No.12 Tahun 2011.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari rumusan masalah, maka didapat dapat kesimpulan bahwa peran serta masyarakat Desa Pegantenan dalam pembentukan peraturan desa berdasarkan hak yang tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) Huruf c UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta kekuasaan yang mana kewenangannya telah diserahkan kepada lembaga perwakilan desa yaitu BPD didasarkan fungsinya yang tercantum pada Pasal 55 UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Mengenai pencantuman norma agama dalam

pembentukan peraturan desa di Desa Pegantenan didasarkan pada teori *eksistensi* dan juga kesesuaian pada muatan materi yang tercantum pada UU RI No. 12 Tahun 2011 adalah telah tidak sesuai karena dalam penyusunannya tidak memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga jenjang tata urutan hukum yang terkandung pada Pasal 7 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2011.

Rekomendasi

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis telah menyimpulkan dan dapat memberikan saran yaitu Seharusnya pemerintah Desa Pegantenan melakukan pengkajian secara yuridis terkait materi muatan dari aspirasi masyarakat Desa Pegantenan. Seharusnya pemerintah Desa Pegantenan dalam membentuk produk hukum tetap memperhatikan ketentuan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Kepada Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pegantenan yang telah mengizinkan penulis magang selama satu bulan untuk pengumpulan data .
3. LPPM melalui dosen pembimbing yaitu Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. yang telah membiayai penelitian dan penulisan *porrsiding* ini sampai selesai.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Jimly Asshiddiqie,dkk,, “*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*”, Jakarta: Sekretariat Jendral &Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Dr. Soetanto Soepiaddhy, SH,MH,,”*Demokrasi Negara Hukum*”,....., Kaelan, *Pendidikan Pancasila*,Yogyakarta: Paradigma, 2003.
- Lay, Cornelis, Presiden, Civil Society, dan HAM, Jakarta: Pensil324, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Jakarta:Kencana Prenada Media,2012.

Prof. Dr. Donaid Albert Rumokoy, S.H, M.H.dkkPengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014.

Prof. I Dewa Gede Atmadja S.H M.H,*Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Hisoris* Malang.Setara Press.2013.

Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja,Ilmu negara (Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraa), Malang: Setara Press, 2012.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*,Yogyakarta: Teras, 2008.

Taufik Abdullah, “*Sejarah Ummat Islam Indonesia*”, Jakarta: MUI, 1991.

JURNAL

Adi Kustoro, “Kearifan Masyarakat Desa”,*Jurnal Sosiologi*, Vol.4 No.5, Bandar Lampung 8 Agustus 2016.

Ahmad Badrut Tamam, “*Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol.1, No. 2 Desember 2018.

Ahmad Jaelani Akbar, “*Hubungan Masyarakat dan Budaya*”, Jurnal Sosiologi, Vol.1, No. 3 Agustus 2016.

Arif Wijay,”Kedudukan Norma Hukum dan Agama dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila”, Al-Qanun, Vol.11, No.2,. Surabaya Desember 2008.

Dwi Sulisworo, “Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia”,*Rechtidee Jurnal Hukum*, Vo. 5 nomor 2, Juli 2012.

I WAYAN GEDE WIRYAWAN,”*Fungsi Legislasi Oleh Bpd Desa Paninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bal’i* Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor3,Universitas Mahasaraswati,Denpasar,2015.

M Sirajuddin, “*Eksistensi Norma Agama dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”,

Bengkulu : fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN NUANSA Vol. VIII, No. 1, Bengkulu, Juni 2015.

Nurjiddin, “*Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*”, Jurnal Ulumuddin Volume 3, Nomor 2, Juni 2013

Yuriska, “*Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum, Vol.2, No. 2, Jakarta Agustus 2010.

Syofan Hadi, “*Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 Nomor 26, Agustus 2017, Surabaya.

Nurcholish Madjid, “*Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional*”, Islam Universal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Dwi Sulisworo, “*Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vo. 5 nomor 2, Juli 2012.

WEBSITE

<http://pengertian-masyarakat.wikipedia.ac.id> diakses pada 15 Juni 2019

Pemerintahan Desa Pegantenan, “*Kependudukan Desa Pegantenan Tahun 2018*”, dikutip dari <http://www.desapegantenan.go.id/pr2news.asp?bid=746>, <diunduh tanggal Jumat 11 januari 2019

WAWANCARA

Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bapak Ridwan selaku perangkat desa yang dilakukan di Kantor Balai Desa Pegantenan Pada Tanggal 04 November 2018.

Disarikan dari hasil wawancara dengan : Ibu Gita Mayang Putri selaku Kaur Pemerintahan Desa Pegantenan, pada hari hari Senin tanggal 24 desember 2018.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA DI ERA REVOLUSI 4.0

Linda Cahya Ramadhani, Helmy Boemiya

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : lindacahyaramadhani@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Namun dalam perkembangannya, Indonesia menghadapi tantangan untuk melakukan pembangunan hukum di era revolusi industri 4.0. yang lebih fokus pada pengembangan teknologi informasi (digital dan internet). Hal ini tentu akan mempengaruhi eksistensi dari keberadaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan yakni data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peranan hukum dalam pembangunan di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 adalah dengan upaya penataan dan harmonisasi regulasi agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang sebenarnya yakni menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Daerah istimewa dan khusus, pembangunan hukum, revolusi industri 4.0.

Abstract

State recognition and respect for special and special regions adheres to the principle of asymmetric decentralization. This means that it is not a delegation of ordinary authority but in the form of delegation of special authority which is only given to certain regions. But in its development, Indonesia faces a challenge to carry out legal development in the era of industrial revolution 4.0. which is more focused on developing information technology (digital and internet). This certainly will affect the existence of the existence of special and special areas in Indonesia. The type of research used is normative juridical research by describing the problem in accordance with the research title. The data used is data consisting of primary legal material and secondary legal material. The role of law in development in Indonesia in the era of industrial revolution 4.0 is to regulate and harmonize regulations in order to realize the actual legal objectives of creating justice, certainty and benefit equally for all Indonesian people.

Keywords: Special and special regions, legal development, industrial

revolution 4.

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai otonomi daerah selalu menjadi perbincangan menarik dikalangan cendekiawan dan pemikir hukum dari masa ke masa, tidak terkecuali pada era dimana lahirnya revolusi industri 4.0 ini. Hal ini dikarenakan otonomi daerah akan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan atas negara.

Keberadaan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk negara yang dianut Indonesia. Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk*

*Republik.”*¹ Penempatan pasal ini di awal konstitusi merupakan suatu ketegasan yang konkrit terhadap bentuk negara Indonesia. Bahkan dalam pasal-pasal akhir UUD NRI Tahun 1945 terdapat pasal yang mempertahankan bentuk negara Indonesia ini yaitu pada Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa, *“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”*

Sejak reformasi tahun 1998 ada beberapa daerah yang telah diberikan status otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat serta status daerah istimewa untuk Yogyakarta. Selain itu, Indonesia juga memberikan status daerah

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khusus untuk Ibukota Jakarta. Pemberian status otonomi khusus dan istimewa tersebut didasari oleh latar belakang dan sejarah yang berbeda-beda pula. Pemberian status daerah khusus bagi Provinsi Aceh melalui penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Perubahan peraturan tersebut dikarenakan adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Status pemberian otonomi khusus untuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga diberikan melalui penetapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terakhir yakni status daerah khusus untuk Ibukota Jakarta diberikan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keistimewaan dan kekhususan suatu daerah tersebut tentunya mempunyai legalitas dan keabsahan. Dengan demikian semenjak adanya daerah khusus dan daerah istimewa, pemerintah Indonesia memberikan desain khusus bagi daerah-daerah yang bersangkutan untuk menjalankan kewenangan politik, administrasi

dan fiskal yang terdapat perbedaan dengan daerah otonomi pada umumnya.²

Ketika membahas mengenai perkembangan hukum di Indonesia, tentunya perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perubahan jaman yang terjadi. Saat ini masyarakat Indonesia berada pada masa revolusi industri 4.0, dimana sektor teknologi memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah banyak mengubah tatanan hidup masyarakat mulai dari cara bekerja, berpikir, tatanan sosial hingga tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hadirnya era revolusi industri 4.0 ini secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan publik dan penataan ulang regulasi yang tentunya akan mengarah kepada kemajuan teknologi sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.

Era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya pola ekonomi digital, intelegensi artifisial, *big data*, robot, dsb. Timbulnya fenomena ini dikenal sebagai inovasi disruptif. Tentunya hal ini akan berdampak pada bidang hukum di Indonesia guna mengupayakan adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Dampak yang diperoleh daerah akibat perkembangan revolusi industri 4.0 tentunya akan mempengaruhi tatanan pemerintahan yang ada di daerah tersebut, tak terkecuali pada daerah-daerah yang bersifat khusus maupun istimewa di Indonesia. Salah satu dampak yang akan dibahas pada tulisan ini, yakni munculnya sistem perizinan tunggal secara online/*Online Single Submission* (Selanjutnya disebut OSS) yang merupakan sebuah inovasi dari revolusi industri 4.0. OSS merupakan suatu proses mempercepat perizinan oleh para investor serta pelaku usaha yang berasal dari daerah sampai pusat akan

² Nyimas Latifah, Siti Zuhro, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 3.

terpusat secara online pada Lembaga OSS dibawah kordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (Selanjutnya disebut BKPM). OSS bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan yang merata di seluruh Indonesia. Adapun dasar hukum atas penerapan OSS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Keberadaan dari sistem OSS memunculkan berbagai pengaruh positif maupun negatif terhadap beberapa daerah terutama daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa, yang dimana daerah tersebut memiliki kriteria yang berbeda dengan daerah pada umumnya baik dalam segi budaya sosial, historis hingga kondisi ekonomi. Lantas, Bagaimanakah dampak dari era revolusi industri 4.0 terhadap pengakuan dan penghormatan negara pada daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif dengan menjelaskan mengenai permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, kutipan internet dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

1. Keberadaan Daerah Khusus dan Istimewa dalam Sistem Kenegaraan Indonesia

Setelah amandemen, UUD 1945 Negara Indonesia mengenal istilah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara implisit mengakui eksistensi daerah istimewa dan khusus

di Indonesia. Pasal ini juga menjadi payung hukum bagi keberadaan pemerintahan yang selama ini telah menyandang status sebagai daerah istimewa maupun daerah khusus.

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik, desentralisasi asimetris merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah yang hendak memisahkan diri dari NKRI. Melalui kebijakan desentralisasi asimetris dicoba diakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam suatu sistem pemerintahan lokal yang khas.³

Kemudian berikut uraian terkait pengklasifikasian 6 (enam) aspek diatas dalam hal perbedaan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan daerah lainnya:

1. Dalam hal sejarah pemberian status otonomi khusus, daerah khusus dan daerah istimewa diantaranya:
 - a. Daerah Papua diberikan status otonomi khusus yang paling mendasar dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antara Provinsi Papua dengan Provinsi lainnya.
 - b. Daerah Aceh diberikan penghormatan menyandang status otonomi khusus yang paling mendasarkan disebabkan pada perjuangan kemerdekaan nasional rakyat Aceh, dimana rakyat Aceh pada saat itu memiliki daya juang yang tinggi karena faktor sejarah.
 - c. Daerah Jakarta mendapatkan kekhususan sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara dan diakui oleh Undang-Undang.

³ Ni'matul Huda, Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 20 Juli 2013, hlm. 406

- d. Daerah Yogyakarta mendapatkan pengakuan sebagai Daerah Istimewa didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.
2. Dalam hal pemilihan dan pengangkatan kepala daerah diantaranya:
- a. Daerah Otonomi Papua dan Aceh, pemilihan kepala daerahnya Gubernur dan Wakil Gubernur pada kedua daerah ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Begitu juga dalam hal pemilihan Walikota/Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.
 - b. DKI Jakarta dalam hal pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) menggunakan sistem *absolut majority* dimana pemenang sedikitnya mendapatkan 50% suara dan apabila pemilukada tidak mencapai 50% maka akan diadakan pemilihan ulang. Sedangkan Walikota/Bupati di dalam wilayah DKI Jakarta diangkat oleh Gubernur dengan pertimbangan DPRD.
 - c. DIY dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden dengan mempertimbangkan Gubernur berasal dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dari keturunan Paku Alam, sedangkan dalam hal pemilihan Walikota/Bupati DIY dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).
3. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:
- a. Daerah Khusus Papua dan Aceh menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang tersendiri, Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sedangkan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - b. DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat dilihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini.
 - c. Begitu juga pula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan kepada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku.
4. Dalam hal lagu dan bendera diantaranya:
- a. Daerah Otonomi Khusus Papua dan Aceh memiliki lagu daerah sebagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera daerah sebagaimana Sang Merah Putih;
 - b. DKI Jakarta hanya memiliki satu lagu dan bendera, yakni Indonesia Raya dan Sang Merah Putih;
 - c. Begitu juga dengan DIY yang hanya memiliki Indonesia Raya sebagai Lagu Kebangsaan dan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara.
5. Dalam Aspek Fiskal :
- a. Aceh:
 - Pemerintah Aceh mendapat dana Otonomi Khusus yang besarnya setara 2% plafon DAU Nasional. Dari dana tersebut, minimal 30% harus dialokasikan untuk pendidikan dan untuk pembangunan dialokasikan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan

- pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut;
- Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan minyak;
 - Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan gas (disbanding provinsi lainnya di Indonesia yang bagi hasilnya masing-masing 15%).⁴
- b. Papua dan Papua Barat
- Mendapatkan dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% plafon DAU Nasional, yang utamanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan;
 - Mendapatkan dana tambahan infrastruktur;
 - Mendapatkan 70% dana bagi hasil pertambangan minyak.⁵
- c. Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN);
 - Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan pemerintah DIY. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir tahun anggaran.⁶
- d. DKI Jakarta tidak mendapatkan dana otonomi khusus.
6. Dalam hal keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat diantaranya:
- a. Pada daerah otonomi khusus Aceh segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPR RI harus berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA jika hendak membuat undang-undang yang akan berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
 - b. Daerah Istimewa Yogyakarta segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat berlaku mengikat secara langsung bagi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa perlu disetujui oleh Sultan Yogyakarta dan Adipati Kadipaten Paku Alam. Hal ini sama dengan keberlakuannya segala peraturan perundang-undangan pada daerah-daerah lainnya.
- Uraian tersebut menunjukkan batasan-batasan pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia. Secara kriteria dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
 2. Dalam hal politik diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Dalam hal sosial-cultural diantaranya:
 - a. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Aceh yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut

⁴ Nyimas Latifah, Siti Zuhro, *Op.Cit.* hlm. 37

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*, hlm.38.

seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah

4. Dalam hal ekonomi: mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
5. Satu tambahan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mendapatkan kekhususan dikarenakan dalam hal fungsional yakni: melihat daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Baharudin secara teoritis pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya (Negara kesatuan).⁷ Terkait dengan desain ideal pemberian status kekhususan atau keistimewaan bagi daerah di Indonesia, desain ideal bagi daerah tersebut adalah ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota, dalam arti daerah khusus akan dibentuk berdasarkan adanya alasan riil terkait dengan keadaan daerah, sementara status keistimewaan lebih menekankan pada aspek sejarah (asal-usul suatu daerah).⁸

Seberapapun luasnya pemberian otonomi khusus yang bersifat istimewa maupun khusus pada suatu daerah, tidaklah mengakibatkan daerah tersebut seperti layaknya sebuah negara bagian dalam negara federal. Tetaplah statusnya sebagai sebuah daerah dalam bingkai negara

kesatuan. Sebagaimana pendapat Soehino yang menyatakan bahwa:

“Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik dipusat maupun didaerah-daerah.”⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat yang bersifat otonomi khusus baik istimewa maupun khusus, ini dapat diasumsikan bahwa tetap negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya. Kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah negara tetaplah dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu sendiri merupakan DPR bersama dengan Presiden, mereka dapat menetapkan kewenangan apa saja yang dapat menjadi urusan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak dapat mengurus urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat begitupun sebaliknya. Pembagian kewenangan termaktub secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pengaruh Revolusi Industri 4.0. Terhadap Eksistensi Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia.

Pembangunan hukum di Indonesia, dewasa ini mendapatkan banyak pengaruh dari perkembangan jaman yang terjadi secara global, tak terkecuali pada era revolusi industri 4.0. Sebelum datangnya era revolusi industri ini, telah terjadi tiga revolusi industri yang turut memberi dampak pada pembangunan hukum di Indonesia, yaitu:

- 1) Revolusi Industri 1.0 pertamakali terjadi di Negara Inggris di tahun 1784, hal ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap

⁷Baharudin, *Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 85

⁸*Ibid.*, hlm. 91

⁹ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm. 48

- serta mekanisasi yang dapat menggantikan pekerjaan manusia;
- 2) Revolusi Industri 2.0, terjadi pada abad 19, ditandai dengan pemakaian tenaga listrik pada mesin-mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi;
 - 3) Revolusi Industri 3.0. terjadi pada tahun 1970, ditandai dengan penggunaan tenaga komputer dalam kegiatan sehari-hari.

Ketiga hal tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya revolusi industri 4.0 dan secara resmi hadir di negara Jerman. Pada revolusi 4.0 ini pelaksanaan industri lebih berbasis pada penggunaan teknologi digital dan internet. Sehingga era ini membawa pengaruh besar pada perkembangan regulasi hukum yang akan tercipta.

Perkembangan hukum di Indonesia turut mempertimbangkan kehadiran dari revolusi industri 4.0., dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya. Salah satu hal yang menjadi dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Sistem OSS). Pelayanan perizinan terpusat OSS yakni pelayanan perizinan yang dilakukan secara elektronik dan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Tujuan dari adanya OSS ini sendiri untuk mempermudah pelayanan perizinan di berbagai daerah dengan cepat dan praktis. Namun keberadaan dari PP OSS sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan pelayanan perizinan pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam PP Sistem OSS menunjukkan bahwa pelayanan perizinan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Padahal pada Undang-Undang Pemda, kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah melalui unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) yang ada dalam setiap daerah. Pada lampiran PP Sistem OSS dicantumkan berbagai jenis perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui

OSS, hal ini berarti bahwa PTSP saat ini hanya mengurus perizinan yang tidak tercantum dalam PP OSS. Hanya terdapat 4 (empat) sektor perizinan yang dilayani oleh PTSP yaitu Energi dan SDM, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Keuangan dan sektor BKPM.

Menjadi sebuah dilematik apabila Peraturan Pemerintah yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang menimbulkan sebuah inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Meskipun pada dasarnya peraturan sistem OSS ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit, yakni hanya dalam waktu 30-60 menit saja. Munculnya PP OSS ini kemudian akan memaksa pemerintah daerah untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS, hal ini diatur dalam Pasal 89 PP Sistem OSS. Seharusnya dengan lahirnya PP Sistem OSS tidak boleh secara langsung mencabut perda yang diterbitkan oleh daerah, karena hal ini akan menyalahi asas otonomi daerah. Konstitusi telah menjamin bahwa setiap daerah mempunyai hak untuk membuat perda.

Keberadaan Sistem OSS ini tentunya akan menimbulkan dampak yang lebih besar pada daerah-daerah termasuk daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia yang menjadi objek dari perizinan yang dilakukan. Sebagaimana ketika kita melakukan pendaftaran melalui OSS jika berhasil akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat tanpa terlebih dahulu melihat kondisi lapangan tempat lokasi usaha didirikan dalam daerah yang bersangkutan. Menjadi hal yang rumit ketika kondisi lokasi yang menjadi tempat berdirinya usaha ternyata sangat tidak mendukung untuk dilakukan usaha yang berkaitan bahkan dikhawatirkan akan mencemari lingkungan sekitar lokasi usaha.

Selain itu, daerah Papua dan Papua Barat yang mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya juga akan mendapatkan dampak yang lebih buruk lagi. Sebagaimana diketahui bahwa tidak

menutup kemungkinan investor yang mendaftarkan diri dalam izin usaha OSS merupakan investor asing yang ingin memanfaatkan kekayaan alam dari daerah Papua dan Papua Barat. Selain itu, keberadaan OSS ini juga terhambat pada kesiapan dari daerah Papua dan Papua Barat dalam menerapkan sistem OSS yang dicetuskan oleh pemerintah pusat. Seperti yang kita ketahui ketika membahas mengenai infrastruktur OSS, jaringan internet yang ada di Kabupaten Puncak di Papua dengan jaringan internet yang terdapat di daerah maju seperti Jakarta tentunya memiliki perbedaan kecepatan akses. Permasalahan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan asimetris bagi daerah Papua dan Papua Barat dengan tetap memberikan pelayanan perizinan secara *offline*.

Pada daerah khusus dan istimewa lainnya, seperti Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya juga muncul berbagai permasalahan sosial dengan adanya sistem OSS ini. Seperti misalnya Aceh yang merupakan daerah yang memiliki kekhususan karena budayanya yang sangat erat dengan islam tentunya dalam segala sesuatu yang terjadi dan ada di daerah tersebut melalui pertimbangan budayanya, namun saat sistem OSS diterapkan, berbagai investor dapat melakukan berbagai kegiatan usaha dengan mendaftarkan diri melalui OSS, namun pada pelaksanaannya izin usaha tersebut tidak sesuai dengan budaya yang ada di daerah Aceh.

Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antara investor dengan masyarakat sekitar lokasi usaha yang dimiliki. Begitupula dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat kental dengan sistem Kerajaannya atau keraton. Dengan demikian, adanya sistem desentralisasi asimetris ini diharapkan mampu untuk mengatasi penerapan kebijakan pada daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.

Indonesia telah mengadaptasi dan mengikuti perkembangan hukum dari lahirnya revolusi 4.0. Peraturan sistem OSS yang diterbitkan oleh Pemerintah ini sebenarnya dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, namun hal ini tidak dapat dilakukan secara rata kepada seluruh daerah-daerah di Indonesia,

khususnya daerah yang memiliki pengakuan sebagai daerah khusus dan istimewa. Hal ini dikarenakan pemberian status istimewa dan khusus tersebut melihat dari kondisi sosial budaya, historis dan kondisi ketimpangan ekonomi daerah yang bersangkutan dengan daerah-daerah lainnya.

Pada dasarnya segala aktivitas dengan menggunakan adaptasi dari revolusi industri 4.0 ini akan mempengaruhi kebijakan publik serta regulasi yang tentunya akan ikut mengarah pada teknologi sebagai penunjang pembangunan. Untuk itu seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakannya dituntut untuk melakukan upaya harmonisasi kebijakan dan regulasi pemerintah dengan kondisi dan situasi perbedaan dalam setiap daerah yang ada di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan perkembangan hukum dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 sangat mendukung pelaksanaan pembangunan negara dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Namun pada dasarnya seluruh pembentukan regulasi dengan mengadopsi revolusi industri 4.0 ini harus dilakukan upaya harmonisasi regulasi dengan melihat situasi dan kondisi berbagai daerah terutama pada daerah berstatus istimewa dan khusus yang mana daerah tersebut memiliki kebudayaan, sejarah (historis) serta kondisi ekonomi yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini guna mewujudkan tujuan dari hukum yang sebenarnya, yakni menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pembangunan hukum di era revolusi industri 4.0. Disamping itu hukum seharusnya sebagai sarana pembangunan nasional namun tidak menghambat perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Sehingga akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi

Globalisasi era revolusi industri 4.0 telah membawa pengaruh pada kemajuan teknologi yang begitu pesat. Namun setiap daerah memiliki perbedaan satu sama lain. Dari adanya perbedaan tersebut tidak ada upaya lain sebuah negara untuk melakukan harmonisasi regulasi yang tepat terhadap kemajuan teknologi dengan kondisi masing-masing daerah yang bersangkutan. Keberhasilan negara ketika menghadapi revolusi industri 4.0 sangat erat kaitannya dengan lahirnya regulasi yang sesuai dengan kondisi dari setiap daerah. Perbedaan perlakuan adalah hal yang lumrah dalam bernegara, hal ini sesuai dengan cita bangsa dan negara Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008.

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Ni'matul Huda, Pengakuan Kembali Surakarta Sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 20 Juli 2013.

Baharudin, *Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016.

Sumber Nisbah Online

Fitri N Heriani, *Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi*, Web Hukum Online, 12 Juli 2018. Web. 30 Juli 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi/>

Muhammad Aziz, *Online Single Submission dan Segala Dilemanya*, Web, 13 Juli 2018,. Web. 30 Juli 2019 <https://medium.com/@muh.azizalimutia/online-single-submission-dan-segala-dilemanya-b74796e8ee2d>

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

BENTUK PENERAPAN DAN/ATAU PENYERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH DI MADURA

Agung Ali Fahmi, Muwaffiq Jufri, Ansori

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : agungalifahmi@trunojoyo.ac.id.

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Salah-satu hal menarik dalam perkembangan produk hukum di daerah pasca dianutnya paham otonomi daerah ialah munculnya ragam produk hukum daerah yang bernuansa syariah. Hal demikian juga terjadi di Madura yang dalam beberapa produk hukumnya menerapkan aturan Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil yang didapat dalam kegiatan penelitian ini ialah perkembangan pengaturan produk hukum daerah di Madura begitu massif dan dinamis. Empat kabupaten yang ada di Madura kompak melakukan penerapan dan/atau penyerapan nilai-nilai dan ajaran hukum Islam dalam beberapa produk hukumnya. Bahkan beberapa produk hukum daerah di Pamekasan sudah masuk dalam kategori Perda Syariah. Meski demikian, penerapan dan/atau penyerapan tersebut tetap berbentuk dua hal, yaitu penerapan secara formal dan penerapan secara substansial.

Kata Kunci: Hukum, Daerah, Islam, Madura

Abstract

One of the interesting things in the development of legal products in the regions after the adoption of the understanding of regional autonomy is the emergence of various sharia-based regional legal products. This is also the case in Madura, which in some legal products applies Islamic rules. This study uses normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach), a statutory approach, and a case approach. The results obtained in this research activity are the development of the regulation of local legal products in Madura so massive and dynamic. Four districts in Madura are compact in implementing and / or absorbing the values and teachings of Islamic law in some of their legal products. Some regional legal products in Pamekasan are already included in the Sharia Regional Regulation category. However, the application and / or absorption is still in the form of two things, namely formal application and substantial application.

Keywords : Law, region, Islamic, Madura

PENDAHULUAN

Penerapan dan/atau penyerapan hukum Syariah di wilayah pemerintahan daerah se Madura, terjadi dikarenakan masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari memegang teguh ajaran agama, bahkan semangat mendirikan Propinsi Madura juga tumbuh dari kesadaran religiusitas yang kental dari seluruh lapisan masyarakat¹. Sebagai contoh, pada tahun 2011 sekitar 1.032 Masjid dan 5.187 Mushola yang ada di Kabupaten Pamekasan berdiri diatas tanah-tanah wakaf masyarakat yang digunakan tidak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga Pendidikan dan ekonomi. Ini menunjukkan betapa kuat kesadaran religius masyarakat Madura².

Saat ini, perkembangan penyerapan hukum Islam di Pemerintah Kabupaten Se Madura tampak diantaranya :

1. Di Pamekasan, setidaknya ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariat Islam yang dimiliki. diantaranya Perda Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam), Perda tentang Larangan Miras; Perda tentang Larangan Prostitusi, Perda tentang wajib menutup aurat pada sekolah formal dan Perda tentang Wajib Bisa Baca Tulis Alquran Bagi Siswa. Menurut Bupati Syafi'i, Perda-perda tersebut merupakan aspirasi masyarakat Pamekasan yang telah disetujui secara resmi oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pembangunan mental

dan moralitas masyarakat Pamekasan, dan tidak ada unsur diskriminatif didalamnya³;

2. Di Kabupaten Bangkalan, sejak Nopember 2018, pemerintah daerah sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Bangkalan Sebagai Bumi Dzikir dan Sholawat⁴. Ini merupakan langkah konkrit, hal ini berawal dari pemikiran nuansa religius di Kota Bangkalan agar terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak lepas dari kultur pesantren seperti pakaian sarung dan kopyah, mengaji di langgar , pengajian, dll. Maka dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/148/433.013/2015 pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu, dalam suatu acara yang dihadiri oleh pemerintah dan ulama-ulama, Bangkalan secara resmi menasbihkan diri sebagai kota dzikir dan shalawat, sehingga menambah kesan kereligiusan masyarakat Bangkalan;
3. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, pada 2018 bersama dengan Badan Pengelolaan Wilayah Suramadu menyusun dan merekomendasikan disain pengembangan wisata Islami di Madura, aksi ini diikuti dengan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menyusun Perda Wisata Islami.

¹Agung Ali Fahmi. Peluang Hukum Propinsi Madura. <https://www.jawapos.com/opini/06/10/2016/peluang-hukum-provinsi-madura>. Diunduh 21 Maret 2019.

² Agung Ali Fahmi, Misbahul Munir, Yahya Suryawinata. *Optimalisasi Fungsi Masjid Melalui Sertifikasi Wakaf Tanah Dan Penguatan Organisasi Takmir Sebagai Peningkatan Empati Sosial Serta Ekonomi Masyarakat Dalam Menangkal Radikalisme Agama Di Pamekasan*. Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura I, Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan dan Pertanian. Puslit Budaya dan Potensi Madura, LPPM UTM 2014.

³ Bupati-DPRD Kompak Pertahankan Perda Syariah. <http://global-news.co.id/2016/06/bupati-dprd-kompak-pertahankan-perda-syariah/>

⁴Susun Perda Dzikir dan Sholawat, Ra Latif : Yang Penting Kita Bisa Mengaplikasikannya http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1349/Susun_Perda_Kota_Dzikir_dan_Sholawat_Ra_Latif_Yang_Penting_Kita_Bisa_Mengaplikasikannya. Lihat juga Ulama Desak Legislatif Sahkan Bangkalan Dzikir dan Sholawat. <http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/24/ulama-desak-legislatif-sahkan-perda-bangkalan-dzikir-dan-shalawat>

Dinamika pembentukan hukum seperti deskripsi diatas, muncul selaras dengan perkembangan otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah kemudian berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Peraturan Daerah (Perda), terutama Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di sisi yang lain, ada sebagian masyarakat di daerah yang menghendaki daerahnya melahirkan Perda-perda yang bernuansa syariah juga semakin marak, sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra⁵. Bagi yang setuju, Perda bernuansa Syariah ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi percepatan pembangunan tanpa harus kehilangan identitas dan religiusitas. Bagi yang menolak, mereka berpendapat bahwa Perda seperti ini hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa karena ada diskriminasi minoritas pemeluk agama.

Contoh lain untuk menggambarkan betapa religiusnya masyarakat Madura terlihat dari salah satu sebab kegagalan Badan Pengelola Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (BPWS), disinyalir salah satunya karena adanya perbedaan persepsi tentang makna Industrialisasi Madura. Jargon industrialisasi ini ditolak, karena ulama-ulama takut akibat-akibat negatif dari industrialisasi menyebabkan kerusakan moral, tumbuhnya prostitusi, judi dan kemaksiatan lainnya yang berakibat luntturnya sendi-sendi keagamaan yang hidup dalam tatanan masyarakat Madura⁶. Tantangan ini semakin berat, mengingat sejak Suramadu digratiskan

pada 27 Oktober 2018⁷, justru akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Madura, atau sebaliknya mempercepat kebangkrutan ekonomi masyarakat Madura⁸.

Penerapan atau penyerapan berbagai ketentuan-ketentuan dan nilai hukum Islam dalam kehidupan pemerintahan di Masyarakat, adalah salah satu bentuk implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia, karena keberadaan hak kebebasan beragama adalah hak atas kebebasan seseorang untuk menentukan, meyakini, dan menjalankan agama yang merupakan bagian inti dari HAM yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Karenanya keberadaan hak ini memberikan kewajiban terhadap negara untuk dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfil*) sebagai manifestasi atas pengakuan negara terhadap prinsip dan nilai-nilai HAM yang menjadi kesepakatan internasional.⁹ Namun dengan tetap mempertimbangkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tidak melahirkan diskriminasi dan perasaan tertindas atau was-was dari kelompok minoritas¹⁰. Sebab tujuan essensial dari penerapan syariah ialah untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang dalam keilmuan hukum Islam lazim disebut sebagai “maqashidu al-syari’ah”.¹¹

⁷ Resmi Diratiskan, Jembatan Suramadu Jadi Non Tol. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/28/07453791/resmi-digratiskan-jembatan-suramadu-jadi-jalan-non-tol>

⁸ Agung Ali Fahmi. Suramadu Gratis, Awal Kebangkrutan Ekonomi Madura?. <https://www.jawapos.com/jpg-today/28/10/2018/suramadu-gratis-awal-kebangkrutan-ekonomi-madura>

⁹ Ansori, dkk. Penyelesaian Konflik Aliran Keagamaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus di Wilayah Madura), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 05/PKK-FHUB/PEN/2016.

¹⁰ Agung Ali Fahmi. Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia. 2011. Jogjakarta. Interpena. Hal. 23.

¹¹ Muwaffiq Jufri, Nuansa Maqhasidu al-Syari’ah dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁵ Mohammad Alim. Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi. <https://media.neliti.com/media/publications/81572-ID-perda-bernuansa-syariah-dan-hubungannya.pdf>

⁶ Agung Ali Fahmi, Uswatun Hassanah, Yahya Suryawinata. Resolusi Penolakan Daerah Terhadap Badan Pengelolaan Suramadu Pasca Jembatan Surabaya-Madura Dalam Perspektif NKRI. 2015. Seminar Nasional Industrialisasi Madura. Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura.

Oleh karena itu, perkembangan peyerapan nilai-nilai hukum Islam atau bahkan penerapan hukum berbasis Syariah ini, harus tetap selaras mengikuti nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. Mengingat semangat daerah untuk membangun daerahnya didasarkan pada potensi lokal daerah tersebut, termasuk didalamnya nilai-nilai hidup masyarakat, diwadahi dengan sempurna oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah¹². Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk penyerapan nilai atau ketentuan hukum Islam dalam produk hukum daerah di pemerintah daerah kabupaten se-Madura ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁴.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer, seperti hasil penelitian, risalah sidang/rapat, dan jurnal;

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni kamus-kamus hukum/Bahasa/ ensklopedi yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum yang menjadi pokok bahasan;
- d. Wawancara, dilakukan kepada pihak-pihak tertentu antara lain; anggota DPRD dimasa penyusunan dan pengesahan Perda yang menjadi objek penelitian; Tokoh masyarakat; Ketua Partai Politik/Ormas dan lain sebagainya; agar peneliti mampu mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait pembentukan, suasana kebatinan, maksud para pembentuk, dan/ atau manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan. Menggunakan Teknik wawancara terbuka. Yakni peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk dijawab secara langsung oleh responden sehingga dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin. Sesuai dengan prinsip penelitian normative, hasil wawancara, tidak digunakan untuk menarik kesimpulan.

Analisis yudiris normatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan cara menginterpretasikan dan mediskusikan suatu pengertian hukum, norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang ada yang terkait dengan objek penelitian, sehingga akan diperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Penerapan dan/atau Penyerapan Nilai Hukum Islam dalam Produk Hukum Daerah di Madura

Perbincangan seputar penerapan nilai hukum Islam (syariah) pada produk hukum, baik di tingkat produk hukum nasional ataupun daerah,

Manusia. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/735>

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

¹³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2006. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 295.

¹⁴ Op. Cit

terus menjadi tema menarik untuk diperdebatkan. Hingga sekarang, tema ini terus mencuat ditengah gencarnya isu-isu berkaitan dengan formalisasi ajaran dan/atau muatan hukum Islam pada hukum positif nasional.¹⁵ Bahkan, isu yang berkembang tidak lagi pada tataran legislasi, tetapi merambah persoalan-persoalan yang sifatnya berkaitan dengan bentuk dan format suatu negara seperti isu negara Islam Indonesia (NII) dan Khilafah ala Hizbut Tahrir.

Isu mengenai formalisasi syariat Islam muncul kembali ketika lahirnya era reformasi yang bersindikan kebebasan berpendapat dan berkumpul, dimana akibat dari penerapan arti kebebasan yang tidak mengenal pembatasan, semua aliran dan ideologi dari seluruh dunia berhak dipelajari dan diikuti alur pemikirannya. Hal ini juga berlaku pada kasus gerakan formalisasi syariat Islam sebagai dasar hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan rutinitas kesehariannya. Baik rutinitas yang sifatnya ubudiyah, muamalah dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Agus Purnomo, terdapat sedikitnya 4 (empat) alasan penting berkaitan dengan keinginan diformalkannya syariat Islam dalam produk Hukum dalam tataran hukum positif di Indonesia, antara lain:¹⁷

- 1) Prespektif historis, artinya beberapa daerah yang menerapkan Perda syariat seringkali tidak bisa dilepaskan dari alasan historis berupa kuatnya sejarah masa lalu sebuah daerah yang menghendaki penerapan syariat Islam. Sebagai contoh, Perda syariat di Aceh memiliki keterkaitan dengan DI/TII Daud Beureueh, Perda syariat di Banten juga terkait erat dengan upaya pendirian negara Islam yang

dilakukan Kartosuwiryo dengan DI/TIInya.

Demikian juga dengan Perda di Garut, Bandung dan Banten, yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan DI yang dipimpin Ateng Djaelani Setiawan. Perda di Sulawesi, berkaitan erat dengan keberadaan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).³ Gerakan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan yang dimotori oleh Komite Penegakan Syariat Islam (KPPSI), memiliki kaitan erat dengan gerakan DI/TII dibawah pimpinan Kahar Muzakkar.

- 2) Secara *genealogis*, usulan penerapan syariat Islam di Indonesia juga banyak dimotori oleh orang-orang yang memiliki hubungan biologis maupun politis dengan orang yang terlibat dalam organisasi serupa pada tahun 1950-an. Sebagai contoh, ustad Hilmy Aminuddin—pimpinan dewan syuro PKS- adalah anak dari Danu Muhammad Hasan, tangan kanan Kartosuwiryo dan tokoh Komando Jihad.¹⁸
- 3) Secara pragmatisme politik. Perda syariat menjadi isu politik untuk mendulang suara dari calon pemilih yang memiliki keinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam. Sebagai contoh Perda syariat di Cianjur memiliki indikasi kuat keterkaitan politik dengan Perda syariat.
- 4) Secara ideologis, artinya lahirnya Perda syariat didorong oleh ideologi kelompok Islam di sebuah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam seperti Islam radikal atau fundamentalis. Lahirnya Perda di Maros, Sulawesi Selatan, dan usulan Perda syariat di Solo yang diperjuangkan oleh Majelis Mujahidin

¹⁵ Eri Hariyanto, Gerbang Salam; Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan, Jurnal Karsa, Vol. 15 No. 1, Agustus 2009, hlm. 73-74.

¹⁶ Agus Purnomo, Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syariat, Jurnal Istinbath, Vol 13, No. 1, Juni 2014, hlm. 2.

¹⁷ Ibid, hlm 2-3.

¹⁸ Baca juga dalam Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002, hlm. 107.

Indonesia (MMI), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Kesatuan Komando Pemuda Islam (KPPI), dan Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta (Forkuis). memiliki keterkaitan dengan alasan ideologis.

Yang menarik dalam konteks ini ialah semangat formalisasi syariat Islam pada pemerintahan daerah di Madura yang justru tidak memiliki rujukan historis dan ideologis sebagaimana disampaikan di atas. Umumnya masyarakat Madura berafiliasi pada organisasi Islam terbesar di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama (NU) yang justru tidak menghendaki adanya formalisasi syariat Islam. Karakter keislaman Madura bercirikan Islam kesantrian sebagaimana basis massa NU di wilayah lainnya yang gandrung pada pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan menghargai segala bentuk perbedaan pendapat, baik pendapat antar agama maupun intra agama.¹⁹

Keberagaman NU didasarkan pada 3 (*tiga*) prinsip berupa *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (keseimbangan). Berdasarkan ketiga prinsip inilah NU meneguhkan misinya untuk mengakomodasi semua komunitas agama yang ada di Indonesia. Salah-satu contoh dari sikap NU yang demikian ialah saat mencuatnya usulan untuk membahas Ahmadiyah yang telah divonis sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usulan tersebut kemudian dilakukan melalui rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada September 2005.²⁰

Hal yang demikian tentunya berbeda dengan konsep formalisasi syariah Islam yang mengemuka pada beberapa kabupaten di

Madura. Bahkan untuk sekedar persoalan busana dalam tingkat pendidikan dasar dan menengah, terdapat beberapa daerah yang menerapkan kewajiban menutup aurat terhadap peserta didiknya, termasuk terhadap peserta didik yang berlainan akidah dengan mayoritas masyarakat di Madura yang umumnya beragama Islam.²¹

Dengan demikian, perlu dianalisis berkaitan dengan bentuk produk hukum daerah di kabupaten se-Madura berkaitan dengan penerapan dan/atau pemyerapan ajaran serta nilai hukum Islam di dalamnya. Kajian yang dimaksud sebatas untuk mengidentifikasi pembidangan “produk hukum syar’ie” tersebut apakah hanya pada persoalan ubudiyah, social kemasyarakata, atau bahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dalam konteks negara hukum Indonesia.

Beberapa bentuk produk hukum daerah yang berlandaskan syariat Islam sebagaimana dimaksud di atas ialah:

a. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Pamekasan

Di kabupaten ini terdapat beberapa produk hukum daerah yang secara formal menerapkan ajaran-ajaran dan nilai hukum Islam. Bahkan dalam beberapa tahun terlampau, daerah ini menegaskan jati dirinya sebagai daerah “Gerbangsalam”, suatu daerah yang berusaha menggerakkan dan membangun nuansa ismaili pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, baik dalam lingkup pemerintahan ataupun dalam hal interaksi antar masyarakatnya.²² Beberapa produk hukum yang dimaksud antara lain:

- a) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Perda ini merupakan tindak lanjut atas dibentuknya Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam (LP2SI) sebagai upaya atas niatan diberlakukannya syariat

¹⁹ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikeb Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010., hlm. 67.

²⁰ Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 43.

²¹ Nasrullah Ainul yaqin, *Pengaruh Penerapan Syariah Islam di Pamekasan terhadap Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Al-Irfan, Vol. 1 No. 2, September 2018, hlm. 147.

²² Ibid, hlm. 148.

- Islam di Kabupaten Pamekasan. LP2SI merupakan lembaga bentukam pemerintah Kabupaten Pamekasan yang kengagotannnya terdiri atas beberapa ulama' pimpinan pondok pesantren di Pamekasan serta beberapa tokoh umat ynag tergabung dalam beberapa organisasi keislaman seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Sarekat Islam (SI).
- b) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan atas Pelacuran, keberadaan Perda ini dimaksudkan untuk melaksanakan komitemen penetapan Pamekasan sebagai daerah Gerbangsalam sebagai sikap resmi pemerintah daerah dalam memberantas segala bentuk pelacuran. Dalam pertimbangannya, Perda ini berusaha meyakinkan public bahwa efek dari kegiatan pelacuran sangat berpengaruh pada kualitas generasi kehidupan masyarakat. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (2), pelanggaran hukum atas Perda ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- c) Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, lahirnya perda ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat dalam rangka menunaikan kewajibannya dalam hal zakat, infaq dan shadaqah. Bisa dibbilang, penerbitan aturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Kabupaten Pamekasan. Perda ini juga menitikberatkan pada urusan pengelolaan dana zakat berkelanjutan untuk kemudian dijadikan modal dalam usaha membangun masyarakat yang sejahtera.
- d) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji. Perda ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi hukum atas pengelolaan dana haji yang diperuntukkan kepada pegawai berprestasi dan para tokoh ummat yang terbukti malakukan banyak kontribusi terhadap pengembangan umat Islam sebagaimana misi Gerbangsalam.
- e) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Keterampilan Baca Al-Qur'an bagi Anak Didik Muslim, Perda ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan agar anak-anak pada usia belia telah dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Perda ini mewajibkan kepada masing-masing tingkatan pada lembaga pendidikan untuk memberikan program ekstrakurikuler berupa pendidikan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar terhadap para peserta didiknya agar menciptakan kualitas peserta didik yang berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
- f) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan. Keberadaan Perda ini dimaksudkan untuk mengagungkan kemuliaan bulan Ramadhan sebagai bulan yang paling istimewa bagi kaum Muslim. Penertiban dimaksudkan agar tercipta suasana tenteram dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa. Yang menarik dari Perda ini ialah ketentuan yang diatur tidak terbatas pada penertiban rumah makan dan tempat hiburan, tetapi juga terhadap ketentuan pelaksanaan tadarus Al-Qur'an yang tidak boleh melebihi batas waktu tengah malam.
- g) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos. Penerbita Perda ini

- dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap penyelenggara bisnis penginapan agar dapat mendukung program pengembangan pariwisata di daerah dengan tanpa menyalahi aturan-aturan yang sudah menjadi pakem keagamaan dan kemasyarakatan, tujuan yang hendak dicapai dalam Perda tata kelola hotel, penginapan, dan kos ini ialah:
- a. mewujudkan daerah yang religius/agamis;
 - b. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal;
 - c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah
- h) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan ketertiban Sosial. Penerbitan Perda ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya atas segala aktivitas, perilaku, dan event yang umumnya berupa pengemis, anak jalanan, pengamen, gelandangan, dan pelaku asusila.
 - i) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah. Penerbitan Perda ini dimaksudkan sebagai implementasi dari gerakan Gerbangsalam sebagai upaya dalam menciptakan masyarakat Pamekasan yang religius. Perda ini ditujukan untuk memberikan bekal ilmu agama bagi siswa yang hanya bersekolah di lembaga pendidikan umum. Dengan Perda ini, diharapkan agar para peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan umum dapat diimbangi dengan paham keagamaan yang mumpuni.
 - j) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Perda ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti perkembangan model hiburan yang semakin semarak di Kabupaten Pamekasan dan mengarah pada praktik-praktik asusila serta melanggar tradisi kepatutan dalam lingkungan masyarakat Madura. Pada Pasal 6 ayat (3a) disebutkan bahwa dalam setiap destinasi hiburan dan tempat wisata harus mengindahkan nilai dan norma agama dan asas kepatutan yang berkembang dalam tradisi masyarakat. Beberapa nilai, norma, dan tradisi tersebut antara lain:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - c. tersedia makanan dan minuman halal.
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - e. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.
 - f. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
 - k) Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke. Perbub ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Perda Kabupaten Pamekasan No. 3 tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Perbub ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait keberadaan usaha karaoke agar berpedoman pada tata kehidupan masyarakat yang mengedepankan aspek religious. Perbub ini mensyaratkan beberapa hal penting dalam usaha dan/atau bisnis karaoke di lingkungan Kabupaten Pamekasan, antara lain:

- a. Tidak untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, mngkonsumsi minuman beralkohol, serta bentuk tindakan lain yang berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku, serta tradisi adat yang dianut masyarakat.
 - b. Wajib menggunakan model lampu yang terang dan permanen.
 - c. Wajib menyediakan ruang yang kedap udara dilengkapi oleh pintu berbahan kaca yang memungkinkan dapat dilihat secara tembus pandang dari luar posisi bilik kamar.
 - d. Wajib berpenampilan sopan bagi para pemandu lagu karaoke, dan model pakaian yang tidak mengundang birahi.
 - e. Berkomitmen untuk tidak membuka layanan pada momentum hari-hari besar keagamaan, utamanya pada momentum pelaksanaan ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan.
 - f. Memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan pemandu lagu yang telah disediakan.
- l) Keputusan Bupati Nomor 300 tahun 2009 tentang Penetapan Gerbangsalam sebagai Model dan Strategi Dakwah. Keputusan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadikan Gerbangsalam sebagai gerakan *continew* dalam upaya menciptakan suatu tatanan masyarakat

yang religious dan berkarakter kemaduraan. Keputusan ini menjelaskan seputar visi, misi, maksud, tujuan, dan bentuk program kerja Gerbangsalam, pada produk hukum inilah, definisi dan tafsir tunggal terhadap Gerbangsalam secara resmi diatur oleh produk hukum. Beberapa program pokok yang dimaksud dalam gerakan ini antara lain berupa:

- a. Membangun keluarga yang Islam
- b. Membangun dan mengembangkan sistem pendidikan yang Islami
- c. Membangun dan mengembangkan sistem sosial masyarakat yang berbudaya Islami
- d. Menciptakan desain dan implementasi dari aparatur pemerintahan yang Islami
- e. Membangun sosial ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman dan menghindari segala bentuk sistem ekonomi yang bertentangan dengan nilai Islam.

b. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Sampang

Sekalipun tidak secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai “kabupaten syariah” sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa produk hukum yang secara substansial merupakan implementasi dari ajaran Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sampang, Fahrur Rozi, yang memberikan penjelasan bahwa keberadaan aturan hukum positif yang diberlakukan di tingkat daerah senyampang memberikan rasa tenteram, nyaman, dan tidak berpotensi pada prilaku-prilaku yang melanggar syariat Islam.²³

²³ Wawancara dengan H. Fahrur Rozi, Wakil Sekretaris PCNU Sampang, Dilakukan di Kantor PCNU pada tanggal 10 Juli 2019.

Lebih lanjut Fahrur Rozi menjelaskan bahwa hal terpenting dari suatu perda ialah substansi aturannya yang mengarah pada proses kesejahteraan masyarakat Sampang, sebab terjaminnya hak-hak sipil dalam kehidupan keseharian masyarakat merupakan hal essensial dalam sistem hukum islam. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab monumentalnya, *ihya' ulumuddin*, menekankan bahwa hak-hak sipil kewarganegaraan merupakan cita utama dalam sistem syariah Islam, cita penting tersebut oleh Al-Ghazali disebut sebagai *maqoshid al-syari'ah*. Dalam konsep *maqoshid al-syariah* ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama dari diberlakukannya syariat Islam ialah terpusat pada:²⁴

- a. *Hifdzu al-nasli*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan di bidang kehidupan, meliputi hak untuk hidup yang keberadaannya tidak boleh dirampas oleh siapapun.
- b. *Hifdzu al-nafs*, terjaminnya hak-hak sipil kemanusiaan di bidang hidup dan kehidupan.
- c. *Hifdzu al-aql*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan dalam hal kebebasannya dalam berfikir dan menyalurkan hasil pemikirannya.
- d. *Hifdzu al-diin*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan di bidang keyakinan terhadap ajaran agama, dan kebebasan dalam melaksanakan segala bentuk ritual dan tradisi keagamaannya.
- e. *Hidzul maal*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan di bidang harta benda, ini menegaskan bahwa Islam tidak pernah anti terhadap harta benda.

Terlepas dari pembahasan di atas, terdapat 1 (satu) produk hukum daerah di Kabupaten sampang yang memiliki nuansa islami sebagai perwujudan dari implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan bermasyarakat di

Kabupaten Sampang, produk hukum daerah yang dimaksud ialah Surat Edaran Bupati Sampang Nomor 451/024.1/434.013/2019 tentang Himbauan Shalat Berjamaah bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat di Kabupaten Sampang. Dalam pendahuluannya, Bupati memberikan penegasan bahwa keberadaan surat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kadar keimanan kepada Allah SWT bagi seluruh OKP dan Camat se Kabupaten Sampang.

c. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Sumenep

Sama seperti Sampang, di Sumenep juga sulit ditemukan adanya produk hukum bernuansa syariah. Menurut Budi Hartono, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumenep menjelaskan bahwa satu-satunya produk hukum bernuansa syariah di kabupaten Sumenep hanyalah Perda No. 7 tahun 2002 tentang Bank Pengkreditan rakyat Syariah (BPR) Sumekar.

Meskipun tidak memiliki banyak tabulasi berkaitan dengan Perda syariah, tetapi beberapa Perda ada juga yang secara tidak langsung telah menerapkan ajaran Islam. Salah satunya ialah muatan Perda No. 3 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Pada perda ini terdapat beberapa nomenklatur pengaturan yang justru sangat sesuai dengan ajaran syariat Islam, antara lain seperti adanya larangan melakukan aksi-aksi yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, larangan balapan liar di jalan raya, larangan menggunakan minuman beralkohol, dan bentuk-bentuk aturan lain yang syarat dengan nuansa Islami.

Boleh dibilang, secara substansial Perda tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam, bahkan dapat juga dianggap bahwa substansi aturan pada Perda No. 3 tahun 2002 ini telah menyerap ajaran, nilai, dan ketentuan hukum Islam ke dalam materi peraturan daerah.

²⁴ Muwaffiq Jufri, *Op.Cit*, hlm. 5.

Dengan demikian, tidak lagi dibutuhkan labelisasi terhadap produk hukum daerah dengan nama “syariah”, sebab yang lebih penting adalah substansi serta pelaksanaannya, bukan label dan merk syar’ie yang melekat terhadap aturan hukum tersebut.

d. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Bangkalan

Sedari awal, kabupaten Bangkalan telah dikenal sebagai gudangnya ilmu klasik keislaman. Di era tahun 1800-an, kabupaten ini pernah menjadi rujukan keilmuan Islam. Tercatat beberapa ulama’ besar pendiri pondok pesantren di Jawa merupakan alumni dari Pesantren Kademangan yang dipimpin oleh ulama terkemuka yakni KH. Muhammad Kholil bin Abdul Latif atau lebih familiar dengan sebutan “Syaikhona Kholil” dan “Mbah Kholil”. Para ulama terkemuka tersebut antara lain:

- a. Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, Pendiri Sekaligus Rois Akbar pertama Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Kiai Hasyim juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.
- b. KH. Abdul Wahab Hasbullah, merupakan pengagas berdirinya NU dan Rois ‘Aam setelah wafatnya Kiai Hasyim. Kiai Wahab juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang
- c. R. KH. As’ad Syamsul Arifin, Mustasyar PBNU tahun 1984-1991 dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus Situbondo.
- d. KH. Bisri Syansuri, Rois ‘Aam PBNU pasca wafatnya KH. Wahab Hasbullah. Kiai Bisri juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.
- e. KH. Mustain Romli, mursyid thoriqoh Naqshabandiyah dan pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
- f. KH. Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin, Lirboyo Kediri.
- g. KH. Muhammad Munawwir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Bantul, Yogyakarta.
- h. KH. Achmad Syarqawi, Pendiri Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep.
- i. KH. A. Zaini Mun’im, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.
- j. KH. Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pondok pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo.
- k. KH. Bisri Mustofa, pendiri Pondok Pesantren Raudhatut Tolibin, Rembang.
- l. KH. Achmad Hasan Shiddiq, Rois “Aam NU dan pendiri Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jember

Selain ulama’-ulama’ di atas, masih banyak ulama’ yang terlahir atas dedikasi dan didikan dari Syaikhona Muhammad Kholil.

Terlepas dari uraian di atas, embrio atas ditetapkannya Perda Syariah sebagai produk hukum daerah bernuansa nilai-nilai Islam di Kabupaten bangkalan baru mencuat sekitar 4 tahun belakangan ini.²⁵ Ini merupakan reaksi dari deklarasi Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Shalawat. Deklarasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh keinginan Pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kota Dzikir dan Shalawat sebagai komitmen atas deklarasi yang telah dilakukan oleh Bupati bangkalan saat itu bersama dengan tokoh ulama pesantren dan organisasi islam di Bangkalan.²⁶

Selain itu, peraturan daerah lainnya yang sedang digodok ialah pembentukan Perda

²⁵ Wawancara dengan KH. Makki Nashir, Ketua PCNU Bangkalan, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2019.

²⁶ Okezone, *Bangkalan Dideklarasikan Sebagai Kota Dzikir dan Shalawat*, <https://news.okezone.com/read/2015/08/28/519/1203923/bangkalan-dideklarasikan-sebagai-kota-zikir-dan-shalawat>. Diakses Pada 12 Juli 2019.

tentang Wisata Syariah yang telah digagas sejak tahun 2016 terlampau. Tetapi hingga saat ini Perda tersebut belum disahkan disebabkan oleh terjadinya polemic berkelanjutan antara pihak-pihak yang setuju dan pihak yang kontra terhadap urgensi Perda Wisata Syaria'ah.

Selain rencana di atas, di kabupaten Bangkalan juga merencanakan Perda Poligami yang baru akan diusulkan tahun 2020. Urgensi atas diaturnya Poligami dalam produk hukum daerah ini dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menghindari perbuatan zina di kalangan pejabat dan masyarakat Bangkalan. Adanya inisiatif ini melahirkan ragam tanggapan dari masyarakat seputar urgensi diterbitkannya aturan ini, ragam pendapat tersebut mengelompok pada dua kelompok, yakni pro dan kontra.²⁷

PENUTUP

Penerapan dan/atau penyerapan nilai hukum Islam dalam produk hukum daerah di Madura terbagi atas dua jenis; *Pertama*; penyerapan dan/atau penerapan secara langsung pada produk hukum daerah, baik berupa Perda ataupun Perbup, sebagaimana beberapa produk hukum daerah di Pamekasan, antara lain: Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan atas Pelacuran; Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah; Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji; Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Keterampilan Baca Al-Qur'an bagi Anak Didik Muslim; Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan; Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos, dan

beberapa produk hukum daerah lainnya. *Kedua*, penyerapan dan/atau penerapan nilai hukum Islam pada produk hukum daerah tidak secara langsung berwujud produk hukum syariah, tetapi secara substansial, materi yang dimuat dalam produk hukum tersebut telah menyerap nilai-nilai hukum Islam di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Perda di Sumenep diantaranya berupa Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR BACAAN

- Agus Purnomo, Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syariat, *Jurnal Istinbath*, Vol 13, No. 1, Juni 2014.
- Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Eri Hariyanto, Gerbang Salam; Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Karsa*, Vol. 15 No. 1, Agustus 2009.
- Fahmi Salatalohy, Rio Pelu (Penyunting), *Nasionalisme kaum Pinggiran; Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia*. Yogyakarta; Kerjasama LKiS dengan SATUSA Community. 2004.
- Harian Bangsa, *Kecewa Bupati Bangkalan Kawin Lagi, Emak-emak Gelar Aksi Bisu*, <https://www.bangsaonline.com/berita/60985/kecewa-bupati-bangkalan-kawin-lagi-emak-emak-gelar-aksi-bisu>. Diakses pada 13 Juli 2019.

²⁷ Kabar Madura, *Legislator Usulkan Pembentukan Perda Poligami*, <https://kabarmadura.id/legislator-usulkan-pembentukan-perda-poligami/>. Diakses pada 7 Juli 2019.

Ihsan Ali Fauzi, Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*. Jakarta: Nalar, 2009.

Kabar Madura, *Legislator Usulkan Pembentukan Perda Poligami*,
<https://kabarmadura.id/legislator-usulkan-pembentukan-perda-poligami/>.

Diakses pada 7 Juli 2019.

Mubarok, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002.

Nasrullah Ainul yaqin, *Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan terhadap Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Al-Irfan, Vol. 1 No. 2, September 2018.

Okezone, *Bangkalan Dideklarasikan Sebagai Kota Dzikir dan Shalawat*,
<https://news.okezone.com/read/2015/08/28/519/1203923/bangkalan-dideklarasikan-sebagai-kota-zikir-dan-shalawat>. Diakses Pada 12 Juli 2019.

Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikeb Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA

Zaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan
e-mail: zaini.pmk@gmail.com

Abstrak

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi, kabupaten atau kota. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan prinsip NKRI. Ide dasar Pasal 18B ayat (2) tersebut memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap desa yang memiliki hak-hak tradisional atau dalam istilah lain hak asal-usul. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai wujud demokrasi atau kedaulatan rakyat desa. Namun pemilihan tersebut memiliki potensi masalah salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh bupati/walikota. Hal ini berpotensi tidak menyelesaikan masalah karena tidak sesuai dengan otonomi asli desa. Asas pengakuan hak asal-usul masyarakat desa yang diakomodasi sebagai asas kemandirian dalam Undang-Undang Desa tidak diterapkan sepenuhnya di dalam pasal-pasal. Sebagai buktinya masih terdapat intervensi atau campur tangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang seharusnya diserahkan kepada desa melalui musyawarah.

Kata Kunci: Peyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Hukum Positif.

Abstract

Developments in the field of technology and information other than positive impact also negatively impact the child. So the rights of children need to be protected. The research method is normative and descriptive juridical. The approach used is a statute approach. The Constitution Of The Republic Indonesia in 1945 as the foundation of our Constitution entitles the child to the survival, growth and growth and entitled to protection from violence and discrimination. To protect the rights of children from the negative effects of technological developments required laws and morality. Law and morality should complement each other. Growing and developing the law is always backed by growth and moral development. Therefore, there needs to be synergy between the family, educational institutions, service providers, Ministry Of Communication and Informatics (Kominfo), National Commission for Child Protection (KPAI), Indonesia Broadcasting Commission (KPI) and law enforcement officers to realize the right of child

is to grow and develop well and benefit from the Science and Technology through a legal approach and Morality.

Key words: *right child, law and morality, technology*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.¹

Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan. Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.²

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk.³ Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang

dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya.⁴

Sebagai bukti keberadaan desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menyebutkan bahwa:

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”

Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai pembaharuan regulasi yang mengatur Desa. Sutoro Eko mengungkapkan bahwa:

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengandung misi mulia yakni melindungi dan memberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ananto Basuki dan Shofwan, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 27.

⁴ Loc.Cit.

⁵ Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm

*demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.*⁶

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.⁷

Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa. Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.⁸ Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Saat ini, memang terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:

⁶ Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm1.

⁷ utoro Eko, *Titik Istiyawatun Khasanah*, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm.91

⁸ “Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan”

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.⁹ Namun Ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci bagaimana mekanismenya. Tidak jelasnya pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Turut campurnya bupati/walikota sangat tidak sesuai dengan asas otonomi asli yang dimiliki desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta praktik penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serta faktor-faktor yang dihadapi sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan tentang konsep penyelesaian yang ideal di daerah, dalam kerangka mempercepat menyelesaikan masalah sengketa. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa ungkapan-ungkapan verbal (kata-kata) yang didapat dari informan/narasumber yang dipilih dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dan Wilayah Hukum Kepolisian. Analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dan analisis isi

⁹ Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

(*content analysis*), Analisis data diskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam persepektif hukum positif di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Desa atau yang sering disingkat dengan istilah Pilkades merupakan suatu wadah bagi warga masyarakat dalam rangka melangsungkan pemerintahan yang demokratis, dalam hal ini di desa. Penyelenggaraan Pilkades ini diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa untuk menentukan pemimpin yang amanah dan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan suatu unsur esensial yang harus diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibentuk dalam rangka melindungi dan memberdayakan masyarakat desa sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁰ Dalam hal pemilihan Kepala Desa, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa hanya mengatur secara singkat sehingga mekanisme pemilihannya diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana, yakni dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Namun, materi muatan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ini dirasa masih kurang, oleh karena pengaturan tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa disertai dengan minimnya aturan tentang mekanisme

¹⁰ Sutoro Eko, **Kedudukan dan Kewenangan Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hal. 1

penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa. Minimnya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa ini dikhawatirkan tidak mampu menopang terlaksananya pesta demokrasi ditingkat wilayah terkecil tersebut. Mengingat masih maraknya ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu keniscayaan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

A. Konsep Negara Hukum Pancasila

Spirit pemikiran negara hukum Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah bahwa jantung dari gagasan negara hukum yang ditawarkan adalah negara yang bernurani atau negara yang membahagiakan rakyatnya. Oemar Senoadji menambahkan pula bahwa negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri khas Indonesia, dimana Pancasila dipandang sebagai dasar pokok hukum di Indonesia.

Berikut ini adalah ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak asasi sebagai unsur esensial negara hukum sesuai penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) ditekankan pada keseimbangan perlindungan kepentingan individu dan masyarakat.
- b. Kebebasan beragama sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Konstitusi. Dengan kata lain, dengan tegas menolak propaganda anti agama dan paham atheis.

- c. Kebebasan berpikir dan berbicara (*free opinion and free press*) yang bertanggung jawab.
- d. Dalam keadaan darurat negara (*staatsnoodrecht*), meskipun hak-hak asasi dapat dikesampingkan, namun penyimpangan itu jangan sampai melebihi dari yang diperlukan untuk menghadapi keadaan luar biasa. Konsekuensinya, keadaan darurat tersebut harus dikualifikasikan dalam Hukum Tata Negara yang sah.

Ciri esensial Negara Hukum Pancasila berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dan fungsi hukum pengayoman. Selain itu, yang membedakan antara ciri-ciri negara hukum Pancasila dengan negara hukum lainnya dapat dilihat dari kekhasan struktur masyarakat Indonesia, dengan dasar negara Pancasila yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam tatanan dan struktur masyarakat Indonesia.¹¹

B. Kajian Umum Tentang Pemerintahan Desa

Konsepsi pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, dan Sudarsono, **Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum**, Setara Press, Malang, hal. 158-159.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian direalisasikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsepsi pokok yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dilihat dalam konsiderannya bahwa, *Pertama*, Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Kedua*, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk.¹² Sedangkan, secara etimologis, desa berasal dari bahasa Sangsekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses and shops in a country area, smaller than a town.*”

Lebih lanjut, pengertian Desa sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Kemudian, pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah desa sendiri adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Unang Sunardjo,¹⁴ kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Subakti¹⁵, kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan

¹² Ananto Basuki dan Shofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance***, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hal. 27.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁴ Unang Sunardjo, **Pemerintahan Desa dan Kelurahan**, Tarsito, Bandung, 2004, hal. 197

¹⁵ Ramlan Subakti, **Memahami Ilmu Politik**, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hal. 81

urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

C. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Seperti kita ketahui, bahwa ketentuan tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimuat dalam Pasal 3, dilaksanakan satu kali atau bergelombang. Dalam hal pemilihan kepala Desa bergelombang, dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, yakni: (a) mempertimbangkan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota; (b) kemampuan keuangan daerah; dan (c) ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.

Selanjutnya, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara;
- d. Penetapan.

Dalam tahapan pada huruf (a) dan (b) diatas, panitia pemilihan bertugas untuk melakukan penetapan pemilih, penetapan calon dan pengumuman calon Kepala Desa. Setelah proses pengumuman calon Kepala Desa dilakukan, maka calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sebelum proses pemungutan suara.

Pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 33, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Selain itu, cara pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Konsep pemungutan suara yang demikian itu sama halnya dengan konsep pemilu di Indonesia pada umumnya, yakni “*one man one vote*”.

Pada tahapan terakhir, Panitia pemilihan kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD untuk kemudian disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Hasil pemilihan kepala Desa tersebut berisi tentang laporan Calon Kepala Desa terpilih, yaitu Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah. Selanjutnya, Bupati atau Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan keputusan Bupati atau Walikota.

D. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa dalam Konsep Negara Hukum Pancasila

Pada saat ini undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni: “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*”.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan

pejabat yang berwenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni: *“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”*

Dari ketentuan-ketentuan diatas, maka pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa hanya terbatas pada pejabat mana yang berwenang dan jangka waktu penyelesaian sengketa semata. Sehingga proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Desa belum terwadahi.

Selain itu, penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa yang diserahkan kepada Bupati / Walikota menimbulkan kekhawatiran. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat diusung oleh partai politik, peran Bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dikhawatirkan akan menimbulkan kepentingan yakni calon yang dimenangkan adalah calon yang memiliki koneksi dengan bupati/walikota dengan harapan politik balas budi. Kekuasaan koneksi adalah kekuasaan yang timbul karena hubungan yang dijalin dengan orang-orang yang berpengaruh, baik di luar maupun di dalam organisasi.¹⁶

Dengan adanya perubahan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut, maka harus menjamin dapat menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum.

¹⁶ J. Kaloh, **Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 122

PENUTUP

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa sebagai sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, maka model penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa dilaksanakan dengan jalan musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan semangat negara Hukum Indonesia yang mempunyai kekhasan Indonesia, yaitu berpangkal pada asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan suatu model penyelesaian sengketa yang sebenarnya sudah lama tumbuh dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa. Sehingga model penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah mufakat ini merupakan solusi alternatif yang paling tepat karena sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang hidup di masyarakat.

Dalam rangka penghormatan dan pengakuan terhadap hak asal-usul dan hak tradisional masyarakat Desa, maka negara perlu mengatur penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa melalui musyawarah mufakat tersebut dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Menteri Tentang Pemilihan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananto Basuki dan Shofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006
- I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyono, dan Sudarsono, **Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum**, Setara Press, Malang, 2015
- J. Kaloh, **Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku**

Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Ramlan Subakti, **Memahami Ilmu Politik**, Kencana Prenada, Jakarta, 2005

Sutoro Eko, **Kedudukan dan Kewenangan Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014

Unang Sunardjo, **Pemerintahan Desa dan Kelurahan**, Tarsito, Bandung, 2004

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

KONSEP *ECOCRACY* SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELANGGARAN REKLAMASI PASKA PENAMBANGAN

N. Zakiyyatul Mufidah, Miftachur R. Habibi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
e-mail : zakiyyaelfida@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Terdapat 3500 titik lubang pasca penambangan batu bara di Kalimantan Timur atau setidaknya 8 juta hektar lahan pasca penambangan di Indonesia hingga saat ini belum dilakukan reklamasi. Akibatnya, rentang 2011 -2018, terdapat 32 orang meninggal di Kalimantan Timur yang didominasi anak-anak, dan secara nasional tercatat 115 jiwa meninggal akibat tenggelam di lubang bekas tambang. Ini tentu sangat memperhatikan mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan reklamasi paska penambangan. Bahkan, ada uang jaminan yang ditahan sebagai komitmen pelaku usaha untuk memulihkan dan memperbaiki lahan sesuai dengan peruntukannya. Pelaksanaan pengawasan reklamasi merupakan wewenang pemerintahan sesuai wilayah kewenangannya, dan jika reklamasi tidak dilakukan oleh pengusaha, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan dana jaminan reklamasi. Semestinya, jika pengawasan dilakukan dengan benar tidak perlu ada ratusan jiwa yang meninggal sia-sia. Sayangnya, kepentingan lingkungan hidup seringkali diabaikan dan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik, berbagai aturan tentang lingkungan hidup dan reklamasi paska penambangan harusnya mampu memaksa pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Atas persolan darurat ini, konsep ekokrasi muncul sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci : Ecocracy, Hukum, Lingkungan, Reklamasi, Penambangan

Abstract

There are 3500 post-coal mining ditch in East Kalimantan or at least 8 million hectares of post-mining land in Indonesia which has not been reclaimed. As a result, in 2011-2018, 32 people died in East Kalimantan which was dominated by children out of 115 people who died as a result of drowning in ex-mine holes. This is evidently contradicting to the Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-Mining, which require the people concerned to carry out post-mining reclamation. In fact, there is a security deposit that is being held as a commitment of business actors to restore and afforest the land in accordance with its designation. The government's authority in the supervision of land renewal which is being stated in the statutes can appoint a third party to carry out land rehabilitation with a reclamation guarantee fund if the reclamation is not carried out by the employer. If supervision was done properly there is no need for hundreds of souls to die in vain. The various rules regarding post-mining environment and reclamation should be able supposedly to force relevant parties to carry out the legislative orders. Unfortunately, the environmental interest are often overlooked and defeated by economic and political inclination. On this emergency basis, the concept of ecocracy emerged as an effort to provide legal protection for the environment.

Keywords : *ecocracy, environmental law protection, violation of reclamation, post mining.*

PENDAHULUAN

Euforia film *Sexy Killer* masih dirasakan masyarakat, film ini berangkat dari salah satu fakta hukum atas lemahnya penegakan hukum paska penambangan batu bara di Indonesia¹, salah satunya di Kalimantan Timur. Film ini mencatat, terdapat 3500 lubang paska penambangan batu bara di Kalimantan Timur atau setidaknya 8 juta hektar lahan paska penambangan di Indonesia yang sampai saat ini tidak dilakukan reklamasi. Akibat tidak dilakukannya reklamasi atau pengurukan kembali lubang paska penambangan batu bara di Kalimantan Timur mengakibatkan tenggelamnya

masyarakat², rentang 2011-2018 saja tercatat sudah 32 orang meninggal yang didominasi oleh anak-anak. Secara nasional, antara 2014-2018 tercatat 115 jiwa meninggal karena tenggelam di lubang bekas penambangan.³ Hal ini terjadi karena dekatnya lokasi penambangan dengan pemukiman warga serta tidak adanya rambu-rambu yang memberi peringatan bahaya bagi masyarakat.

Persoalan banyaknya lubang paska penambangan yang menelan korban jiwa juga menjadi issue penting dalam debat calon presiden 2019 lalu. Sayangnya, kedua calon presiden tidak memiliki tawaran langkah konkrit untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat lubang paska

¹ Film *Sexy Killer*, www.youtube.com., diakses pada 19 Mei 2019

² Zulkifli, *Sexy killers, Film Yang Mengungkap Sisi Lain Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur*, www.kompasiana.com diakses dari pada 19 Mei 2019

³ Film *Sexy Killer*, Loc. Cit

penambangan yang tidak dilakukan reklamasi. Calon petahana menyatakan bahwa hanya satu, dua dan tiga saja yang belum dilakukan reklamasi. Hal ini tentu bertolak belakang dengan data yang ada.

Pertambanganan batu bara di Indonesia dilakukan dengan sistem penambangan terbuka (*open pit mining*) sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan, antara lain hilangnya vegetasi hutan, flora dan fauna serta lapisan tanah.⁴ Banyaknya dampak negatif yang muncul akibat penambangan batu bara tersebut menjadi perhatian serius, inilah sebab reklamasi wajib dilaksanakan paska penambangan oleh pengusaha, sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambanganan. Reklamasi menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambanganan Mineral dan Batubara adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambanganan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska Tambang, juga diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomo 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik yang diikuti dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Namun kenyataannya, masih sangat banyak perusahaan pertambangan yang belum melakukan reklamasi atas lahan

bekas penambangan batu bara. Pengusaha batu bara seolah bebas melenggang dari kewajiban paska penambangan yang dilakukan. Jutaan hektar lubang paska penambangan menjadi bukti nyata akan persoalan besar dalam penambangan di Indonesia.

Dalam catatan ditjen Minerba Kementerian ESDM, sampai Juni 2018 saja, sebanyak 60% atau sekitar 1.569 pemegang IUP (izin Usaha Pertambangan) dari 2.579 pemegangan IUP dari PMDN (penanaman Modal Dalam Negeri) tidak memberikan dana jaminan reklamasi.⁵ Selain itu pula, banyak ditemukan ketidaksinkronan data laporan dan perhitungan kebutuhan dananya, hingga proses pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Meski dalam aturannya, pelaku usaha harus terlebih dahulu menyediakan jaminan reklamasi sebelum melakukan pembukaan lahan, walaupun dengan menyediakan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan bila dana yang disediakan tidak mencukupi wajib disediakan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Namun yang terjadi di lapangan seringkali pemegang IUP tidak menyediakan Dana Jaminan Reklamasi, tidak melaksanakan reklamasi, serta Pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan tingkat keberhasilan yang direncanakan.⁶

Banyaknya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup secara umum maupun khusus menyangkut kewajiban reklamasi paska penambangan tidak cukup memaksa penentu kebijakan maupun pelaku usaha untuk tunduk dan mematuhi aturan dibidang lingkungan hidup, menurut Jimly Ashiddiqi kepentingan-kepentingan lingkungan

⁴ Patiung dalam Sarita Oktorina "Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Penambangan (Studi Kasus Penambangan Batubara Indonesia)", AL-ARD: Jurnal Teknik Lingkungan Vol.3 No.1 - Agustus 2017 L h.17

⁵ Sfr/Agi, 1.569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi, diakses dari m.cnnindonesia.com pada 26 Juli 2019

⁶ jambi.litbang.pertanian.go.id

hidup dalam praktik seringkali kalah oleh sektor-sektor atau kebijakan-kebijakan lain baik ruang teknis eksekutif, di forum-forum politik maupun di lembaga legislatif seperti pertambangan dan energy, kehutanan, perkebunan, investasi, pariwisata dan lain sebagainya.⁷ Sehingga, jika melihat hal tersebut, tidak mengherankan jika kewajiban reklamasi paska penambangan sangat tinggi angka pelanggarannya.

Posisi darurat ekologis yang dialami Indonesia saat ini sangat mendesak pemerintah untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai isu sentral dalam setiap kebijakan yang diambil. Jimly berpendapat bahwa perlunya menaikkan derajat norma-norma yang mengatur perlindungan hukum lingkungan pada Undang-Undang Dasar, sehingga semua undnag-undnag dapat dikontrol karena harus tunduk pada konstitusi.⁸ Selain itu konsep *ecocracy* bisa jadi jalan keluar dari persoalan darurat pelanggaran hukum lingkungan yang dialami Indoensia saat ini, konsep *ecocracy* diarahakan untuk memberi tekanan penyadaran pentingnya lingkungan hidup pada setiap kebijakan pemerintah.

Sebelumnya terdapat beberapa tulisan mengenai konsep ekokrasi yang diketahui penulis yakni Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan dlingkungan menuju birokrasi Indonesia, penulisnya adalah I Putu Sastra Wibawa, dalam artikel ini I Putu Sastra WIBawa membahas tentang bagaimana politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta bagaimana bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mencapai ekokrasi di Indonesia.

Tulisan ini sama-sama berangkat dari keprihatinan penulis terhadap kondisi

lingkungan hidup yang harus dilindungi melalui instrument hukum. Dalam tulisan tersebut diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap lingkungan, dimulai dari Undang-undang dasar tahun 1945 yang mnyebutkan jika lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi tiap manusia dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Perlindungan hukum lingkungan juga diatur secara implisit dalam UUD RI tahun 1945 seperti pasal 28 H ayat 1 yakni setiap orang dijamin haknya untuk hidup sejahtera secara lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk mendaptkan pelayanan kesehatan. Pasal 33 ayat 4 UUD NRI juga mengamanatkan agar perekonomian nasional yang diselenggrakan harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi, efisiensi, keadilan berkelanjutan, berwawasan terhadap kondisi lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pembahasannya, Penulis membagi peraturan terkait perlindungan hukum terhadap lingkungan dalam 2 (dua) rezim yakni orde baru dan orde reformasi, perlindungan hukum lingkungan pada masa orde baru melalui undang-undang nomor 4 tahun 1982 dan undang-undang nomor 23 tahun 1997 dimana pada orde baru tersebut berlaku politik otoriter dengan karakter huku yang ortodok. Sementara pada rezon reformasi perlindungan hukum lingkungan dilakukan melalui undang-undang no. 32 tahun 2009. I Putu Sasra Wibawa memandang jika berbagai jenis peraturan yang melindunigi lingkungan hidup baik yang secara implisit diatur oleh UUD 1945 maupun dalam undang-undnag dan produk legislasi lainnya merupakan pintu gerbang menuju negara *ecocracy*.

Tulisan kedua tentang *ecocracy* ditulis oleh Pan Muhammad Faiz berjudul Perlindungan

⁷ Jimly Asshiddiqi, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Rajagrafindo Persada, 2010, h. 11-12

⁸ *Ibid*, h. 13

terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi diterbitkan dalam jurnal konstitusi, tidak berbeda jauh dari buku *Green Constitution* yang digagas oleh Jimly Ashiddiqi tentang urgensi perlindungan lingkungan hidup melalui undang-undang dasar, Pan Muhammad Faiz menggarisbawahi 2 negara besar yang mengatur secara tegas dan jelas dalam konstitusinya yakni perancis melalui piagam lingkungan hidup tahun 2005 serta ekuador yang meletakkan alam sebagai salah satu subyek hukum yang menjadi bagian dari lalu lintas hukum. Terhadap peletakan norma-norma perlindungan hukum terhadap lingkungan di dalam uud nri tahun 1945, muncullah konsep ekokrasi yang berarti sebagai sistem yang sejajar dengan demokrasi, teokrasi dan nomokrasi, ekokrasi adalah konsep kedaulatan lingkungan. Pan Muhammad Faiz menyerankan agar negara segera membenahi diiri terhadap kondisi lingkungan hidup yang terjadi dengan salah satunya menaikkan derajat norma-norma hukum yang melindungi lingkungan ke dalam undang-undang dasar.

Tulisan ketiga yang juga membahas ekokrasi adalah Retnayu Prastyanti, dengan judul *Ecocracy: Ecology based Democracy Pursuing Local Goal of Sustainable Development in Indonesia*, tulisan ini mengkaji mengenai perlunya demokrasi berbasis ekologi untuk mencapai *Sustainable development goals*, dari penelitian yang dilakukan oleh Retnayu tersebut meunjukkan bahwa perkembangan demokrasi seperti dalam konsep *green constitution* mengarah pada pelaksanaan dari *Sustainable development goals* dengan menggunakan prinsip-prinsip ekokrasi. Tren baru pemerintah daerah terbuka dan *green economic* dengan strategi memperkuat pengembangan gender dan *ecoregion* telah mengakui kedaulatan lingkungan dalam pembangan lokal di daerah. analisis kualitatif CATWOE yang digunakan penulis

menyimpulkan bahwa kontek *local Sustainable development*, ide-ide *ecofeminisme* dan *ecoregion* praktis mempertimbangkan factor-faktor local yang unik dan berbeda karena sifat keanekaragaman . konsekuensinya, prinsip utama ekokrasi harus ditingkatkan secara konprehensif melalui peningkatan partisipasi, penegakan hukum, keberanjutan, kearifan local, sosial budaya, kesetaraan gender, akuntabilitas, esisiensi efektivitas dan kesejahteraan.

Dalam tulisan ini, penulis membahas isu permasalahan lingkungan khusus yakni kewajiban reklamasi paska penambangan yang sangat tinggi pelanggarannya serta pengawasan atas kewajiban reklamasi tersebut. Berbagai aturan yang dimiliki oleh pemerintah yang tidak mampu menekan angka pelanggaran kewajiban reklamasi membutuhkan solusi alternatif agar dapat benar-benar melindungi lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Kajian ini akan menggunakan pendekatan *statuta approach* dan *conceptual approach*. *Statuta approach* adalah pendekatan undnag-undang, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,⁹ sementara *conceptual approach* adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰

PEMBAHASAN

Reklamasi sebagai Kewajiban Pengusaha Paska Penambangan Batu Bara

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin usaha pertambangan, salah satu

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* cet ke 12, Prenada Media, Jakarta, h. 131

¹⁰ *Ibid*, h. 135

kewajiban Pemegang IUP guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam pasal 99 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana paska tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan paska tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan paska tambang.
- (3) Peruntukan lahan paska tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Namun pada kenyataannya, banyak pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera di atas. Sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Timur, 3500 lubang paska penambangan menyebabkan 32 orang meninggal dunia karena tenggelam di lubang galian paska penambangan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan meninggalkan lokasi penambangan tanpa melakukan reklamasi sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Paskatambang, mewajibkan reklamasi bagi pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi. Rencana reklamasi tersebut harus disusun untuk periode 5 tahun, atau sesuai dengan umur penambangan, bila umur penambangan adalah kurang dari 5 tahun. Setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Produksi dan IUPK

Produksi wajib menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan wajib mulai melakukan kegiatan reklamasi dalam waktu 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan terganggu hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan.

Pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 tahun kepada pemerintah. Kegiatan paska penambangan wajib mulai dilakukan dalam waktu 30 hari setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir. Pelaksanaan kegiatan paska penambangan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah setiap 3 bulan kepada pemerintah. Dalam waktu 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya reklamasi di tahap eksplorasi disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito di bank pemerintah, sedangkan jaminan reklamasi tahap produksi dapat dilakukan dalam bentuk (1) rekening bersama, (2) deposito, (3) bank garansi, atau (4) cadangan akuntansi.

Bila kegiatan reklamasi atau paska penambangan yang dilakukan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kriteria keberhasilan maka pemerintah berhak menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi atau paska penambangan dengan menggunakan dana jaminan tersebut.

Pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan/atau paska penambangan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan penambangan, dan/atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perusahaan pertambangan berkewajiban melakukan upaya pengamanan sedemikian rupa terhadap perlengkapan/infrastruktur pertambangan, termasuk tanah bekas areal

pertambangan dan tanah sekitar bekas pertambangan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan, baik melalui pelaksanaan penutupan pertambangan sesuai dengan prosedur penutupan pertambangan yang ditetapkan pemerintah, maupun melalui pelaksanaan reklamasi areal bekas pertambangan.

Pelaksanaan reklamasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan pertambangan setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan wilayah kewenangannya. Dalam hal Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menilai bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan penilaian lapangan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan dana Jaminan Reklamasi

Pengawasan Paska Penambangan di Indonesia

Sebagai upaya penegakan hukum dalam pengelolaan pertambangan, aspek pengawasan merupakan suatu fungsi kontrol penting yang mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dibidang pertambangan. Menurut Verstedden, salah satu tujuan pengawasan adalah untuk memberikan perlindungan bagi warga negara.¹¹ Dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan, aspek pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting, yakni agar pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang, atau badan hukum, yang telah memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan izin, atau tindakan yang melibihi dari ketentuan yang telah diberikan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara khususnya kegiatan paska penambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 13 memberi wewenang pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya, yakni:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, atau IUPR.

Dalam Pasal 16, Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap: a. Teknis pertambangan; b. Pemasaran; c. Keuangan; d. Pengelolaan data mineral dan batubara; e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara; f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; g. Keselamatan operasi pertambangan; h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan paskapenambangan; i. Pemanfaatn barang, jasa,

¹¹ C.J.N.Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, dalam Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press , Yogyakarta, h. 126-127.

¹² Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, dalam Fachrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T. Alumni Bandung, Bandung, h. 89-90.

teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri.

Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan paska penambangan paling sedikit meliputi :

- a. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki dan disetujui;
- b. Penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
- d. Pengelolaan paska penambangan;
- e. Pengelolaan dan pencairan paska penambangan, dan
- f. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara pun tidak cukup dilakukan hanya saat permohonan ijin dan/atau hanya saat selesai kegiatan dari ijin yang dimohonkan, namun pengawasan dalam hal ini dilakukan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu melalui evaluasi, pemeriksaan dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dari kegiatan tersebut. Bahkan dalam melakukan pengawasan ini, inspektur penambangan¹³ diberi wewenang atributif untuk

¹³ Yang dimaksud dengan "Kepala Inspektur Penambangan" adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan: 1. direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan perpenambangan mineral dan batubara di Pemerintah; 2. kepala dinas teknis provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpenambangan mineral dan batubara di pemerintah provinsi; 3. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpenambangan mineral dan batubara di pemerintah kabupaten/kota.

melakukan inspeksi, menyelidiki dan pengujian.¹⁴

Sementara pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui: a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Dalam melakukan pengawasan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota juga diberikan wewenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Dengan demikian, Pelaksanaan reklamasi paska penambangan merupakan kewajiban pengusaha yang menjadi bagian dari tugas pengawasan pemerintah yang dapat dilakukan secara terpadu. Seharusnya tidak ada alasan tidak dilakukan reklamasi paska penambangan ketika dilaksanakan pengawasan dengan benar sesuai dengan pasal 36 di atas. Pengawasan atas keputusan pemerintah yang berbentuk izin dalam pasal 39 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disadari betul sebagai hal yang memerlukan perhatian khusus, arti memerlukan perhatian khusus dalam penjelasan pasal ini adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh warga masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban umum maka badan dan/atau pejabat pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasannya.

Tindakan pengabaian terhadap kewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, khususnya pelaksanaan reklamasi yang dilakukan pemerintah dapat dikategorikan

¹⁴ Lihat lebih lanjut dalam pasal 36 PP Nomor 55 tahun 2010 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Perpenambangan Mineral dan Batubara

sebagai tindakan maladministrasi, Undang-Undang No. 27 tahun 2008 tentang Ombudsman pasal 1 angka 3, menentukan bahwa maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampauai wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan /iamteriil bagi masyarakat dan orang-perorangan.

Sanksi pidana terhadap pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan pengusaha melakukan reklamasi paska penambangan tidak main-main, disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 112 bahwa :

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab, dapat melihat pendapat Prof. Tatiek Sri Djamiati, yakni dari kesalahan pribadi (*faute personnelle*), atau kesalahan jabatan (*faute de service*), dikatakan kesalahan pribadi apabila yang dilakukan pejabat berwenang menunjukkan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan atau nafsunya dan kekuranghati-hatian atau kelalaian-kelalaiannya. Sementara kesalahan

jabatan terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan wewenang, dan hanya berkaitan dengan pelayanan publik.¹⁵

Faute personnelle dan *faute de service* menentukan tanggungjawab terhadap tindakan pemerintah tersebut, jika kesalahan dilakukan pribadi maka tanggungjawab dilakuakn secara pribadi, demikian pula kesalahan yang dilakukan karena jabatan maka dipertanggungjawabkan secara jabatan. Tanggungjawab pribadi berkaitan dengan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Dari sudut pandang hukum administrasi, tanggungjawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang dalam pelayanan publik. Tanggungjawab jabatan dilakukan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) dari tindak pemerintahan,¹⁶ Sanksi terhadap *faute de service* adalah sanksi administratif dan saksi perdata. Sementara Sanksi terhadap *faute personnelle* berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan juga sanksi perdata.

Konsep Ecocracy sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan

Sistem Demokrasi menjadi gerakan pembebasan manusia dari belenggu kehidupan sosial dan alam secara terorganisir. Akibatnya, tingkat eksplorasi dan eksploitasi alam meningkat dengan sangat massif berupa industrialisasi alam secara besar-besaran di seluruh dunia. Sayangnya, eksplorasi dan eksploitasi alam ini dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan ekonomis semata. Alam dan lingkungan mengalami kerusakan dimana-mana sehingga menyebabkan fungsi serta daya dukung bagi kehidupan bersama mengalami kemunduran. Padahal, alam dan lingkungan memiliki sistem kehidupannya sendiri yang

¹⁵ Tatiek Sri Djamiati, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi Dan Kesalahan Jabatan, Tanggungjawab Pribadi dan Tanggungjawab Jabatan*. Dalam Philiphus M. Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Triskati, Jakarta h. 90.

¹⁶ *Ibid* h. 94

saling ketergantungan satu dengan lainnya. Artinya, demokrasi harus dipandang juga turut bertanggung jawab atas terjadinya gelombang kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem dunia dewasa ini. Meskipun demokrasi itu sendiri tentu tidak perlu dimusuhi, akan tetapi perkembangannya di masa depan harus lebih dikendalikan oleh hukum dengan diimbangi oleh konsep baru yang dinamakan ekokrasi.¹⁷

Dalam bukunya *Earth in the Balance*, menurut Al Gore, Relasi antar manusia dan alam yang tidak harmonis disebabkan tingginya ketergantungan manusia atas konsumsi yang terus meningkat terhadap sumber-sumber dari alam dapat dilihat dari terjadinya krisis alam yang berkelanjutan di berbagai belahan dunia, seperti tingginya angka kehilangan kawasan hutan tadah hujan yang terjadi setiap detik, semakin menganganya lubang ozon, tingginya potensi pengerusakan keseimbangan bumi yang menjadi ruang hidup manusia, bahkan di Indonesia tingginya angka lubang bekas galian penambangan yang tidak dikembalikan kembali ke fungsi awalnya menunjukkan derajat konflik antara alam dengan peradaban manusia terus meningkat tajam.¹⁸

Angka kehilangan hutan Di Indonesia dalam catatan Forest Watch Indonesia rentang 2009-2013, hutan Indonesia hilang seluas 1,13 juta hektare setiap tahunnya. Kecepatan hilangnya hutan Indonesia setara dengan 3 kali luas lapangan sepak bola per menit yang berubah fungsi menjadi industri¹⁹ Hutan-hutan di tiga provinsi di Indonesia dalam penelitian Forest Watch Indonesia yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur serta Maluku Utara telah

banyak berubah fungsinya. Periode 2013-2016 saja telah terjadi deforestasi seluas 718 ribu hektare di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. 61 % luas deforestasi tersebut terjadi di dalam kawasan hutan. Proporsi terbesar deforestasi yang terjadi berada di dalam areal fungsi Hutan Produksi (HPT, HP dan HPK). Sementara itu, di dalam kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung dan konservasi pun tidak lepas dari deforestasi. Tercatat pada periode yang sama, hutan alam di fungsi lindung dan konservasi telah hilang seluas 68 ribu hektare.²⁰ sisanya lebih dari 50 persen hutan berada di dalam wilayah yang telah dibebani izin. Dengan demikian, faktor utama penyebab deforestasi di 3 provinsi adalah aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang rakus akan ruang. Pandangan ini diperkuat oleh beberapa contoh kasus pada buku ini yang memaparkan penghilangan hutan alam di areal-areal di dalam konsesi perizinan.²¹

Kondisi krisis lingkungan di berbagai dunia akibat tingginya industrialisasi alam menjadi isu darurat di berbagai negara. berbagai negara berpandangan bahwa pentingnya konstitusionalisasi norma-norma perlindungan terhadap lingkungan ditingkatkan derajatnya dalam undang-undang dasar negara tersebut, sehingga berbagai kebijakan dan peraturan dibidang lingkungan harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai konstitusionalime terhadap perlindungan lingkungan hidup. Misalkan konstitusi Spanyol memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan hidup , konstitusi Polandia yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia, Konstitusi Portugal yang yang mengaitkan garis-garis besar kebijakan dalam lingkungan tertentu

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi", diakses dari www.jimly.com pada 27 Juli 2019 h. 17

¹⁸ Al Gore, *Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit*, Houghton Mifflin, MA, 1992, p. 223

¹⁹ Forest Watch Indonesia, *Deforestasi Tanpa Henti*, Forest Watch Indonesia, 2018, h. 9

²⁰ Ibid, h. 20

²¹ Ibid, h. 21

dengan tugas atau tanggung jawab lembaga negara tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam. Sementara

Konstitusi Indonesia hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak-hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik. Dalam konstitusi Indonesia terhadap beberapa pasal yang mengatur tentang kedaulatan lingkungan namun hanya implisit saja, misalnya pada pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 yang menjadi basic peraturan dan kebijakan lingkungan hidup bernuansa hijau dalam konstitusi.²² Sementara negara yang memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup secara lebih tegas adalah Perancis melalui Piagam Lingkungan Hidup mengandung nilai-nilai konstitusi sejak 2005. Lebih radikal adalah Ekuador yang bahkan menjadikan alam sebagai pemegang subyek hukum dalam konstitusinya, tentu saja hal tersebut merupakan komitmen kuat negara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup.

Atas tren baru konstitusionalisasi norma-norma perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di berbagai dunia tersebut, muncul gagasan tentang ekokrasi (*ecocracy*). Konsep ekokrasi secara global hadir pertama kali dalam *the Brundtland Report*, ekokrasi merupakan bentuk pengakuan terhadap kekuatan alam dan kehidupan yang ada di dalamnya, pemahaman mengenai keterbatasan lingkungan, elemen kerjasama dengan alam, serta yang terpenting yakni menciptakan sistem ekologi yang berkelanjutan dengan penghormatan terhadap bumi beserta isinya dan tidak melakukan

perampasan secara eksploitatif tanpa perhitungan.²³

Sementara menurut Jimly, ada berbagai macam pemegang kedaulatan dalam sistem kekuasaan bernegara, yakni Tuhan (*theos*), Raja (*monarch*), Hukum (*nomos*), atau Rakyat (*demos*). Konsep yang menganggap Tuhan sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi disebut teokrasi. Konsep kedaulatan atau kekuasaan tertinggi oleh hukum disebut nomokrasi, sedangkan konsep kedaulatan di tangan rakyat disebut demokrasi. Dalam makalahnya yang berjudul *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi*, Jimly merangkum isi buku *Green Constitution* dan memberikan tawaran gagasan pengertian baru bahwa lingkungan hidup juga mempunyai otonomi dan kedaulatannya sendiri. Dalam hubungan itu, lingkungan atau ekosistem dapat dilihat sebagai subjek kedaulatan yang tersendiri. Jika selama ini kita sudah mengenal doktrin-doktrin teokrasi, monarki, demokrasi, nomokrasi, maka konsep Kedaulatan Lingkungan dapat dikaitkan dengan istilah Ekokrasi (*ecocracy*) atau kedaulatan ekologi.²⁴

Menurut penulis, konsep ekokrasi yang ditawarkan oleh Jimly ini sekaligus mampu menjawab problematika tingginya pelanggaran kewajiban reklamasi yang seharusnya dilakukan pelaku usaha pasca penambangan dan dilakukan pengawasan yang ketat oleh pihak-pihak yang diberikan atribusi oleh undang-undang. Nyatanya, meski berbagai peraturan dan kebijakan mewajibkan pelaku usaha melakukan reklamasi bahkan dengan kewajiban penyerahan

²³ Henryk Skolimowski dalam Pan Muhammad Faiz, Pan Muhammad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, h. 776

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi", diakses dari www.jimly.com pada 27 Juli 2019, h. 18

²² Jimly Asshiddiqi, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Rajagrafindo Persada, 2010, h. 174-175

jaminan dana reklamasi di awal sebelum pembukaan lahan tidak menjadikan semua pihak yang terkait patuh dan melaksanakan sesuai dengan aturannya, kepentingan-kepentingan lingkungan hidup seringkali dikalahkan kepentingan ekonomi dan politik. Untuk itulah lingkungan hidup harus diletakkan sebagai dasar-dasar konseptual dan pembangunan berkelanjutan yang menurut Jimly setara dengan konsep demokrasi, nomokrasi bahkan teokrasi.

Secara sederhana menurut Pan Muhammad Faiz, ekokrasi adalah perluasan atas keterbatasan dari konsep demokrasi. Selain demokrasi tidak mungkin lagi dapat dibatasi untuk suatu wilayah atau negara tertentu saja, demokrasi juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaannya di masing-masing negara tidak akan membahayakan negara lain.²⁵

Jacqueline Aloisi de Larderel seperti dikutip Pan Muhammad Faiz menggambarkan ekokrasi sebagai sebuah sistem aktivitas yang diukur melalui standar-standar internasional mengenai perlindungan terhadap lingkungan dan alam. Artinya, konsep ini ditujukan untuk mengintegrasikan kembali kehidupan antara makhluk hidup di dunia, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkungan yang ramah alam.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Sudah tidak ada lagi waktu yang dimiliki Indonesia untuk mengulur-ulur, Kondisi darurat ekologis yang terjadi di Indonesia sangat mendesak seluruh stake holder terkait untuk sama-sama mengentaskan Indonesia dari krisis lingkungan dengan meletakkan lingkungan hidup sebagai dasar-dasar konseptual dan

pembangunan berkelanjutan. Tingginya angka pelanggaran reklamasi pasca penambangan bahkan menelan ratusan jiwa di Indonesia padahal telah tegas dan jelas aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mereklamasi dan memerintahkan pengawasan berkala kepada pemerintah berwenang, tdk juga mampu memaksa pihak terkait untuk patuh. Gagasan *ecocracy* adalah jawaban atas tingginya angka pelanggaran hukum lingkungan khususnya reklamasi pasca penambangan di lapangan dengan meletakkan lingkungan hidup sebagai sistem dalam semua praktik ketatanegaraan sebagaimana konsep demokrasi, nomokrasi bahkan teokrasi.

Rekomendasi

1. Pembukaan kran investasi yang seluas-luasnya oleh negara harus dibatasi kepentingan lingkungan hidup.
2. Menjadikan lingkungan hidup sebagai isu sentral dalam setiap kebijakan maupun peraturan yang diambil negara
3. Konstitusionalisasi norma-norma perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di dalam UUD NRI tahun 1945.

DAFTAR BACAAN

Buku

Asshiddiqi, Jimly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Rajagrafindo Persada. 2010.

Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. P.T. Alumni Bandung. 2004.

Forest Watch Indonesia. *Deforestasi Tanpa Henti*. Forest Watch Indonesia. 2018

²⁵ Pan Muhammad Faiz, *Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 13, Nomor 4 Desember 2016, h. 777

²⁶ *ibid*

Gore, Al. *Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit*, Houghton Mifflin.1992.

HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. 2006.

M. Hadjon, Philipus. *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Triskati. 2010.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* cet ke 12. Prenada Media. 2005.

Ridwan. *Hukum Administrasi Di Daerah*. FH UII Press. 2009.

Makalah /Jurnal

Muhammad Faiz, Pan. “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

Oktorina, Sarita. Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia), *AL-ARD: Jurnal Teknik Lingkungan* Vol.3 No.1 - Agustus 2017.

Sumber nisbah Online

Asshiddiqie, Jimly “Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi”, diakses dari www.jimly.com pada 27 Juli 2019.

Film Sexy Killer, www.youtube.com., diakses pada 19 Mei 2019

Sfr/Agi, 1.569 Perusahaan Tambang Disebut Belum Taruh Dana Reklamasi, diakses dari m.cnnindonesia.com pada 26 Juli 2019

Zulkifli, Sexy Killers, Film Yang Mengungkap Sisi Lain Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur, www.kompasiana.com diakses dari pada 19 Mei 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 27 tahun 2008 tentang Ombudsman Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ORANG GILA MEMILIH DI PILPRES 2019

Rinda Nur Jannah, Agung Ali Fahmi.

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : rindanurjannah97@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif yang dilaksanakan secara serentak. Orang yang berhak memilih harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam Undang-undang. Tidak terkecuali Orang dengan gangguan jiwa. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan hak orang dengan gangguan jiwa pada pemilihan umum telah dilaksanakan oleh rumah sakit jiwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Orang dengan gangguan jiwa yang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi beberapa syarat yaitu memiliki KTP, fungsi kognitif yang baik, tidak agresif, dan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Peran rumah sakit jiwa dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa adalah memberikan fasilitas tempat pemungutan suara, mengurus berkas perpindahan tempat pemungutan suara serta melakukan pendampingan saat pasien hendak mencoblos.

Kata Kunci: Pemilu, Orang dengan gangguan jiwa, peran rumah sakit jiwa

Abstract

General Election 2019 held to elect the president and vice president as well as legislative candidates are carried out simultaneously. People who are eligible to vote must be eligible that have been regulated in the Act. No exception People with mental disorders. Methods of research in this paper uses empirical juridical kind, using sociological juridical approach. Fieldwork was conducted in Surabaya Menur Mental Hospital. These results indicate the implementation of the rights of people with mental disorders in the general election has been held by a mental hospital in accordance Election Commission Regulation No. 3 of 2019 About Voting and Counting of Votes in General Election. People with mental disorders who can exercise their voting rights must meet several requirements that have an ID card, a good cognitive function, not aggressive, and can behave in accordance with the norms that exist in society. The role of psychiatric hospitals in the fulfillment of the rights of people with mental disorders is to provide facilities polling place, take care of the transfer file polling place and provide guidance while the patient was about to cast.

Keywords: *Election, People with mental disorders, the role of psychiatric hospitals.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu bagian dari suatu proses sekaligus hasil dari sistem demokrasi. Negara Indonesia telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada tahun 2014 serta yang akan dilaksanakan 17 April Tahun 2019. Pemilu tahun 2019 ini dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/ kota serta pemilihan presiden dan wakil Presiden¹ yang dilaksanakan secara serentak, hal ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 14/ PUU-11/2013 Tentang Pemilu serentak, pemilu serentak ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam melaksanakan pemilu, meminimalisir biaya yang tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau untuk mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintahan.²

Pemilu dilaksanakan menurut asas- asas yang telah diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) pasal 2 yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu

¹ Farahdiba rahma bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Rejresentasi*, Jurnal Politik Profektif Volume 3 Nomor 1, 2004, hlm 7

² Ratnia Solihah, *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam prespektif politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, 2018, Universitas Padjajaran, Indonesia, hlm 73.

diikuti oleh Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, sesuai dengan ciri negara demokrasi yaitu kekuasaan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Pemilu diikuti oleh Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, sesuai dengan ciri negara demokrasi yaitu kekuasaan berada ditangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Syarat seorang yang berhak untuk memilih dalam pemilu diatur dalam Undang- Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan Tentara Negeri Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) serta tidak dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPI), artinya bahwa semua warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah kecuali yang disebutkan dalam Undang- Undang Pemilu tersebut berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu serentak tahun 2019 yang akan memilih anggota Legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 menyebutkan bahwa "*Warga negara Indonesia (WNI) pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin mempunyai hak untuk memilih*",³ artinya semua WNI yang memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilu diikuti oleh WNI yang telah memenuhi syarat menurut Undang-undang yang mengatur, tidak terkecuali dengan Penyandang disabilitas mental atau Orang dengan gangguan jiwa (yang selanjutnya disebut ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam suatu bentuk

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁴

ODGJ termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan WNI lainnya, dan merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat yang wajib untuk dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh negara.⁵

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) selaku lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental atau ODGJ sebagai pemilih berdasarkan surat No.1401/PL.02 1-SD/01/KPU/XI/2018, langkah ini merupakan bentuk nyata dari realisasi jaminan politik yang setara bagi warga negara sesuai dengan ketentuan undang- undang yang mengatur. Larangan terhadap keikutsertaan ODGJ dalam pemilu pernah diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang pada pasal 57 ayat (3) huruf a, namun ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No.135/PUU-XIII/2015.

Adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU ini menimbulkan adanya perubahan dalam pelaksanaan pemilu yang di ikuti oleh ODGJ, termasuk dalam Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, rumah sakit jiwa menur Surabaya telah berpartisipasi dalam pencoblosan pada pemilihan legislatif tahun 2014, sejumlah 30

⁴ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

⁵ Pengelompokan serta hak politik ODGJ terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam disabilitas meliputi: a. penyandang disabilitas fisik, b. penyandang disabilitas intelektual, c. penyandang disabilitas mental, d. penyandang disabilitas sensorik. Dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib untuk menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dan memilih.

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402.

orang pasien RSJ Menur menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam melakukan pencoblosan pasien yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pasien dengan kondisi kejiwaan yang stabil, pelaksanaan pencoblosan dilakukan dengan pasien datang ke TPS terdekat sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk dengan ditemani oleh anggota keluarga dan salah satu perawat RSJ.⁶ Pelaksanaan tersebut berbeda dengan pemilu tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pencoblosan dilakukan di rumah sakit jiwa yang diadakan oleh TPS terdekat.

Tahun 2019 pemilihan umum yang dilaksanakan di RSJ Menur hanya 7 Orang pasien saja yang dapat menggunakan hak pilihnya, karena dari 210 pasien yang dirawat hanya 7 orang yang memenuhi syarat. Pencoblosan dilakukan di area yang berada di RSJ menur dengan didatangi dari anggota TPS yang berada di sekitaran RSJ.

Peran Rumah Sakit Jiwa Menur dalam pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah dengan memberikan ijin pasien yang kondisi kejiwaannya stabil pulang untuk datang ke TPS sesuai dengan daerah pencoblosan Kartu tanda penduduk yang dimiliki. Namun, setelah selesai pencoblosan pasien tersebut kembali ke RSJ Menur Surabaya untuk melanjutkan perawatan selain itu RSJ menur Surabaya.⁷ Berbeda dengan pemilu pada tahun 2019 yang telah melaksanakan pencoblosan di area RSJ Menur, RSJ memberikan pendampingan bagi pasien yang mana dilakukan oleh perawat di RSJ Menur Surabaya untuk menemani pasien yang hendak mencoblo, pendampingan yang dilakukan hanya sekedar mengantar ke lokasi tempat pencoblosan saja bukan pendampingan hingga pasien melakukan pencoblosan dibalik suara, mengurus berkas perpindahan TPS.

⁶<https://skalanews.com/berita/nasional/daerah/173174-kejiwaannya-stabil-30-pasien-rumah-sakit-jiwa-menur-gunakan-hak-pilih>. Diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 19.00

⁷ Ibid

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana dalam menyusun laporan penelitian melakukan pengamatan secara langsung dengan cara wawancara pihak terkait.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum bagian dari suatu institusi sosial yang real dan fungsional.⁹ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara di RSJ Menur Surabaya. Data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan yaitu Undang-undang, Jurnal-jurnal, artikel hukum serta buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya karena merupakan penelitian lapang yang harus terjun kelapangan. Metode analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data wawancara secara lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, beberapa alasan yang menandakan dianutnya sistem presidensial di Indonesia, yaitu:

- Digunakannya istilah “Presiden” sebagai suatu kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak adanya pemisahan dua fungsi tersebut, sebagai lazimnya negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen;
- Adanya pemisahan kekuasaan atau *trias plolitika* yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang kedudukannya lebih tinggi

⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm.50.

⁹ *Ibid*, hlm.51

- daripada lembaga lain. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara;
- c. Kewenangan presiden dalam legislasi yang hanya menjadi pengusul sebuah rancangan undang-undang kepada DPR sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1);
 - d. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, sesuai yang diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 6A;
 - e. Penerapan aturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 7;
 - f. Lama jabatan tersebut ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) bahwa "MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD". Yang tidak lain adalah sebuah mekanisme *impeachment*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7;
 - g. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa harus adanya persetujuan dari DPR. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (2). Oleh sebab itu, tanggungjawab pemerintahan sepenuhnya berada dalam tangan presiden; dan
 - h. Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga politik tertentu tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat sebagai pemilih. Meskipun pada prakteknya, presiden pada setiap akhir tahun tetap membacakan laporan kinerja dihadapan DPR.¹⁰

Jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah. Oleh karena itu banyak hal yang bergantung pada suatu kepemimpinan Presiden. Suatu kegagalan Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi gagal untuk diterapkan dalam prakteknya. Pentingnya jabatan presiden mengakibatkan cara untuk memilih presiden

juga penting. Sebab, pasti akan mempengaruhi suatu tingkat efektivitas politik presiden yang terpilih (Triwahyuningsih, 2001). Maka dari itu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden sangatlah penting.

Pengertian pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 1 ayat (1) yaitu "Pemilu presiden merupakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945."

Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/ kota pada pemilu 2019 menggunakan sistem plurality, sistem plurality atau yang dikenal dengan *first-past-the-post* (FPTP). FPTP merupakan suatu sistem pemilu yang sederhana karena seorang kandidat perlu memiliki suara yang lebih banyak dari pada penantangannya yang lain. Cara memilih presiden dan wakil presiden dengan sistem suara terbanyak atau mayoritas.¹¹

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih pemimpin negara secara demokratis melalui pemilihan secara langsung sehingga presiden dan wakil presiden terpilih dapat bekerja untuk kepentingan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Huntington, pemilu presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yaitu:

1. Pemilu sebagai suatu implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan kedaulatan terletak ditangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung sehingga melalui pemilulah rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang memegang pemerintahan.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu rakyat

¹⁰ Dinoroy Marganda Aritionang, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm.396.

¹¹ Adela Fitri, *Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Jurnal Pemerintahan, Vol.3 No.01 Agustus, 2018, hlm.117

- dapat memilih pemimpin negaranya yang dapat dipercaya untuk menampung aspirasi, kehendak rakyat serta kepentingan rakyat.
3. Pemilu digunakan sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan.
 4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandate oleh rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih berarti mendapat legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
 5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu secara langsung rakyat dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya terhadap bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden yang memiliki program-program yang dinilai sangat aspiratif dengan kepentingan rakyat.

Jadi tujuan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden adalah untuk menyeleksi bakal calon pemimpin negara dan pemerintahan, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden didasarkan pada asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 2 menyebutkan bahwa "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*". Menurut Prihatmoko (2005:110-111), pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani serta tanpa perantara;

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berhak mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan yang bersifat umum memiliki suatu arti yaitu menjamin suatu kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, serta status sosial;

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa adanya suatu tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan;

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, calon/peserta pemilu presiden dan wakil presiden, pegawai pemilu presiden dan wakil presiden, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, setiap pemilih dan calon/peserta pemilu mendapat suatu perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan dari pihak manapun.

Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ketentuan ini dilakukan setelah adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menghasilkan design baru ketatanegaraan Indonesia. Pada pemilihan yang

dulu kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden bukan ada ditangan rakyat namun dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR). Namun kewenangan MPR kini hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih saja. Berbeda dengan sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR artinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Sekarang, Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, namun bertanggungjawab langsung kepada rakyat.¹²

Secara umum, pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dianggap lebih demokratis, terdapat dua alasan pilpres dilakukan secara langsung di Indonesia, yaitu: pertama, untuk memunculkan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, untuk menjamin stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah masa jabatan yang berlaku dalam sistem presidensial.¹³ Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 setelah amandemen menyatakan “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*” Sementara itu, merujuk pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

Pemilihan secara langsung ini merupakan suatu bentuk dari terwujudnya sistem demokrasi, demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat” dan kata “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti “pemerintahan”, sehingga kata “demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”. Kata “pemerintahan oleh rakyat” memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan kaum bangsawan), bahkan (3)

suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik”.¹⁵

Menurut Hanry B. Mayo, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁶

Demokrasi diwujudkan dengan suatu adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat.¹⁷ Teori demokrasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang sistem pemerintahan yang dijalankan oleh suatu negara, dimana sistem pemerintahan itu, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁸

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.¹⁹

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, pelaksanaan pilpres secara langsung di Indonesia dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014 dan yang terakhir baru saja dilaksanakan pada bulan April 2019. Namun berbeda dengan pelaksanaan pilpres tahun-tahun lalu, pilpres tahun 2019 dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu

¹⁵ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.1

¹⁶ *Ibid*, hlm.2

¹⁷ Muktie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, 2005, hlm.76

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.174

¹⁹ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, hlm. 334

¹² Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm.155

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm.260

serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.²⁰ Sistem pemilu serentak ini diterapkan dengan cara menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (7) yaitu :

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan
4. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan berdasarkan ketetapan KPU.
5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
 - a. Penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran bakal pasangan calon;
 - c. Penetapan pasangan calon;
 - d. Masa kampanye;
 - e. Masa tenang;
 - f. Pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. Penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - h. Pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden
7. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat hari) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelenggaraan pemilihan presiden dilakukan oleh pemilih. Pemilih adalah warga

negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mana seorang telah memenuhi syarat tersebut didaftar oleh penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih.²¹ Bukan TNI dan Polri serta tidak dicabut hak politiknya.²²

PKPU No.3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Pemilu juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu. Pemilih dalam pemilihan umum dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pemilih yang berhak memberikan suaranya dalam TPS adalah seorang yang memiliki KTP yang telah terdaftar dalam DPT
- b. Pemilik KTP yang terdaftar dalam Daftar pemilih tetap tambahan (yang selanjutnya disebut DPTb) dan;
- c. Pemilik KTP atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar. Sedangkan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan pemilih yang karena suatu keadaan tertentu tidak dapat memberikan suaranya di TPS tempat asal pemilih terdaftar dalam DPT, pemilih DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan mengurus formulir model A.5-KPU yang memuat informasi:

- a. Identitas pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal pemilih, dan TPS asal pemilih;
- b. Alamat dan TPS yang dituju;
- c. Jenis surat suara yang diterima oleh pemilih.

²¹ Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176

²² Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ *Ibid*, hlm.264

Adanya pemilih DPTb ini karena terdapat beberapa kondisi yaitu:²³

1. Pada hari pemungutan suara sedang menjalankan tugas ditempat lain;
2. Menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dipanti sosial atau panti rehabilitasi;
4. Dalam masa rehabilitasi karena penggunaan narkoba;
5. Menempuh pendidikan menengah atau tinggi diluar domisili;
6. Menjalani hukuman penjara atau kurungan;
7. Bepindah domisili;
8. Terkena bencana alam; dan/atau
9. Bekerja diluar domisili.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:

1. Calon anggota DPR, Apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya
2. Calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi
3. Pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, apabila pindah ke suatu negara
4. Calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah ke kabupaten/ kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya; dan/atau
5. Calon anggota DPRD Kabupaten/ kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/ kota.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dalam menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP kepada KPPS saat pemungutan suara, hak pilihnya hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/ rukun warga atau sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP. Penggunaan hak pilih dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai karena pemilih

hanya dapat memilih apabila masih tersedianya surat suara.

Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak sejumlah 300 (tiga ratus) orang. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada pemilih yang telah terdaftar sebagai DPT, formulir C6-KPU ini digunakan sebagai identitas saat melakukan pencoblosan di TPS sesuai dengan yang telah tertulis. TPS merupakan tempat yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum.²⁴ TPS dapat dilakukan di tempat yang mudah terjangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain, memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan rahasia.

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan, dalam memberikan suara pada surat suara telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku
- d. Pemberian suara pada surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak.

Pemilih dalam pelaksanaan pemilu adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, bukan anggota TNI atau Polri. Pemilih ini merupakan semua warga negara Indonesia, tak terkecuali dengan ODGJ yang merupakan warga negara yang juga memiliki hak yang sama.

Penyandang disabilitas mental atau Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang

²³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83.

²⁴http://id.m.Wikipedia.org/wiki/Tempat_pemungutan_suar Diakses tanggal 03 Juli 2019 pukul 09.20.

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²⁵

Pada bagian penjelasan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada suatu kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Karakteristik ODGJ dengan perilaku gaduh, gelisah dan kekerasan yaitu:

a. Gangguan Skizofrenia

Gangguan Skizofrenia adalah serangkaian gangguan yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas sehingga pikiran, persepsi, dan perilakunya kacau dan aneh,²⁶ tidak dapat memahami lingkungannya dan respon selalu kegila-gilaan. Skizofrenia merupakan gangguan Psikotik yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan semakin sering terjadi maka orang dengan Skizofrenia akan mengalami penurunan fungsi yang semakin berat. Saat kambuh, gangguan yang dialami berupa :²⁷

1. Gangguan perasaan
2. Gangguan perilaku
3. Gangguan persepsi
4. Gangguan pikiran
5. Gangguan motivasi dan neurokognitif

Gejala-gejala pada gangguan skizofrenia sering mengakibatkan penderita tampil dalam kondisi kegaduhan gelisah hingga beresiko untuk

melakukan kekerasan dan sulit untuk dipahami sehingga sulit untuk dibantu.

b. Gangguan kejiwaan lainnya dengan perilaku gaduh, gelisah dan kekerasan.²⁸

1. Gangguan demensia

Demensia merupakan kumpulan gejala akibat dari gangguan pada struktur otak yang bersifat menahun, menurunnya fungsi dan mengganggu kegiatan sehari-hari akibat dari penurunan fungsi kognitif, termasuk daya ingat/memori, konsentrasi, orientasi, kemampuan memahami, mengidentifikasi resiko dan konsekuensi, berhitung, kemampuan belajar dan berbahasa, yang berdampak pada kemampuan untuk mengendalikan emosi, perilaku sosial atau motivasi.

2. Gangguan penyalahgunaan zat (NAPZA)

Gangguan penyalahgunaan zat berhubungan dengan kondisi intoksikasi, intoksikasi adalah kumpulan gejala akibat penyalahgunaan zat yang mempengaruhi satu atau lebih fungsi mental yang dapat menimbulkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan atau perilaku yang secara klinis bermakna. Gangguan ini dapat disebabkan oleh ganja, mariyuana, kokain, barbiturate (pil-pil tidur), amphetamine, LSD, candu dan heroin.

3. Gangguan afektif bipolar

Gangguan jiwa ini bersifat episodik yaitu dapat kambuh, namun berpotensi baik untuk penyembuhan cepat bila mendapatkan perawatan segera.

4. Retardasi Mental

Gangguan ini ditandai oleh kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan termasuk menyelesaikan masalah, ditandai dengan gangguan pada keterampilan pada beberapa area perkembangan (seperti kognitif, bahasa, motorik, dan sosial) selama periode perkembangan.

Melihat karakteristik orang dengan gangguan jiwa diatas berdasarkan buku konsesus penatalaksanaan gangguan skizofrenia, gangguan kejiwaan yang terjadi dalam orang dengan

²⁵ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembara Negara RI Nomor 185 Tahun 2014

²⁶ Rital L. Atkinson dkk diterjemahkan oleh Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharmawan, *Pengantar Psikologi*, PT. Gelora Aksara Pratama, 1983, hlm.248

²⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.167

²⁸ *Ibid*, hlm.142

gangguan jiwa diklasifikasikan pada tiga fase, yaitu:

- a. Fase akut;
- b. Fase stabilisasi; dan
- c. Fase pemeliharaan.

Menurut Dokter Ika Nurfarida, SpKJ, dari RSJ Wardjiman Wediodiningrat, Lawang mengungkapkan bahwa “gangguan jiwa ada beberapa kategori, yaitu ringan- sedang yang dapat menggunakan hak pilihnya; serta gangguan jiwa berat apabila masuk kedalam golongan akut, maka orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya”.²⁹ Hal lain diutarakan oleh Yeni Rosa Damayanti, ketua perhimpunan Jiwa Sehat(PJS) Indonesia menyatakan bahwa “ masalah kejiwaan di Indonesia tidaklah permanen, tetapi sebuah pola psikologis yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti stress atau depresi dan apabila gangguan mental mereka kambuh, mereka tidak akan berfikir untuk mencoblos.”³⁰

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden ODGJ ini memiliki hak dalam memilih diatur dalam beberapa undang-undang. Terdapat dalam pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.” dan pasal 77 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, termasuk :

- a. Berpartisipasi langsung untuk ikut sertadalam kegiatan pemilu;

- b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum;
- c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami;
- d. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelayanan tugas;dan
- f. Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilu.

Selain diatur dalam pasal diatas, juga diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

ODGJ yang berhak memilih dalam pemilu adalah ODGJ yang tidak mengidap gangguan jiwa permanen, artinya gangguan jiwa yang masih dapat sembuh seperti gangguan jiwa ringan.³¹

Penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh ODGJ tentu berbeda dengan orang pada umumnya yang mana ODGJ yang menggunakan hak pilihnya hanya ODGJ yang di mendapat perawatan dirumah sakit Jiwa saja, karena akan memudahkan dalam pendataan dalam DPT. Penyelenggaraan pemilu oleh ODGJ telah diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu pasal 222 bahwasanya pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:

- a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dikukunya pendataan sebagai pemilih paling lambat dilakukan

²⁹<https://www.voaindonesia.com/a/penderita-gangguan-kejiwaan-boleh-ikut-pemilu-penghuni-rsj-lawang-antusias/4857989.html> Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.00

³⁰ <https://m.jpnn.com/news/hak-pilih-warga-dengangguan-jiwa-dipolitisasi-jelang-pemilu-2019.html> . Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.30

³¹<https://www.idntimes.com/news/Indonesia/margit-h-juita-damanik//ketika-hak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dipertanyakan-di-pemilu> Diakses pada tanggal 28 Juli 2019 Pukul 04.30 WIB

- 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. PPS melakukan pendataan pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - c. PPS memberikan formulir model A.5-KPU kepada pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b di rumah sakit jiwa; dan
 - d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, melaksanakan kegiatan pemungutan suara di rumah sakit jiwa tersebut.
5. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan
 6. Penyelenggaraan fasilitas pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
 7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
 8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan

Dalam pemenuhan hak ODGJ dalam pemilu di Kota Surabaya telah dilaksanakan melalui pemilu yang diselenggarakan di Rumah Sakit Jiwa Menur. Rumah Sakit Jiwa Menur merupakan Rumah Sakit Jiwa terbesar di kota Surabaya yang terletak di Manyar Sabrangan Mulyorejo, Jl. Raya Menur No.120, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas lahan sebesar 38.000,00 m² dan luas bangunan sebesar 21.416,80 m² dengan kapasitas tempat tidur rumah sakit sebanyak 293 TT.

Rumah Sakit Jiwa Menur memiliki tugas yaitu melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan serta pelayanan rujukan kesehatan jiwa serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa.

Selain tugas Rumah Sakit Jiwa Menur juga memiliki fungsi yaitu :

1. Penyelenggaraan pelayanan medik
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya

Pemilu 2019 dilaksanakan di Ruang utama RSJ Menur yaitu pada Ruang Sekertariat 1. Hanya 7(tujuh) orang pasien RSJ Menur yang dapat menggunakan hak pilihnya, namun pada hari H pelaksanaan hanya diikuti oleh 6 (enam) orang pasien saja karena 1 orang pasien yang masuk dalam daftar pilih tersebut pulang.³²

Proses seleksi dilakukan secara ketat, tujuh orang pasien yang berhak menggunakan hak pilihnya tersebut merupakan hasil seleksi dari sebanyak 210 pasien yang menjalani rawat inap, proses awal penyeleksian dilakukan sesuai dengan administratifnya. Penyeleksian administratif ini berupa pasien yang memiliki KTP dan terdaftar sebagai DPT. Namun banyak pasien yang berasal dari kota Surabaya atau kota lainnya yang tidak memiliki KTP atau bahkan KTPnya dipegang keluarga.

Sebanyak 210 pasien tersebut diseleksi menjadi 65 pasien yang memenuhi 3 syarat yakni fungsi kognitif yang dilihat dari fungsi akal nya yang masih baik, kedua, tidak agresif atau berbahaya, dan ketiga adalah berperilaku sesuai dengan norma di masyarakat. Syarat ini sesuai dengan arahan penghimpun Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia.

Sebanyak 65 pasien kembali diseleksi lagi menjadi 34 pasien. Namun, pada hari H hanya 7 (tujuh) pasien yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan. 7 (tujuh) pasien ODGJ mendapat kesempatan untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2019. Tujuh pasien tersebut adalah 3 orang pasien Psikotik dan 4 Orang pasien NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya). Pasien Psikotik ini

³² Disarikan dari hasil wawancara dengan Bpk.Basuni bagian seksi asuhan dan mutu keperawatan sekaligus sebagai anggota komite etik dan hukum RSJ Menur pada tanggal 08 Mei 2019.

gangguan jiwanya masih dikategorikan ringan sehingga masih dapat membedakan sedangkan untuk pasien napzah memiliki fungsi kognitif yang masih bagus.

Syarat ODGJ dapat menggunakan haknya dalam pemilu ada 3 (tiga) yaitu pertama, fungsi kognif adalah fungsi akal atau pikirannya masih berjalan dengan baik, yang kedua, tidak agresif, yang ketiga, bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang umum dimasyarakat.

Fungsi Kognitif yang masih baik artinya dalam proses barfikir masih logis yangmana mampu untuk membedakan antara A dan B atau dalam pemilu dapat membedakan antara pasangan calon presiden Nomor Urut 1 dengan pasangan calon presiden Nomor Urut 2. Agresif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sifat atau nafsu untuk menyerang sehingga cenderung (ingin) menyerang sesuatu yang dianggap sebagai hal atau sesuatu yang mengecewakan, menghalangi atau bahkan menghambat, sehingga tidak agresif adalah tidak akan melakukan hal seperti yang dijelaskan diatas seperti keinginan untuk menyerang atau membahayakan orang lain. Berperilaku sesuai dengan Norma yang ada dalam masyarakat artinya perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan orang normal biasa dan tidak berperilaku aneh.

Tujuh pasien ini kemudian dilakukan pengurusan surat perpindahan tempat pencoblosan oleh petugas RSJ Menur, dengan mengisi formulir A-5.KPU yang dikirimkan ke KPU surabaya, karena tidak memungkinkan bahwa pasien tersebut datang ke TPS sesuai dengan domisili yang tertera di KTP karena pasien tersebut masih dalam perawatan.

Pemungutan suara digelar oleh KPPS pada TPS 01 Gubeng yang sengaja mendatangi RSJ, karena pihak RSJ Menur meminta KPU Surabaya agar pelaksanaan dilakukan di RSJ Menur, selain itu juga telah diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 222 huruf d yaitu KPPS pada TPS terdekat dengan Rumah Sakit Jiwa melaksanakan pemungutan suara di RSJ tersebut, karena tidak memungkinkan untuk pasien RSJ Menur mendatangi TPS. Pasien yang menggunakan hak pilihnya mengikuti arahan yang telah disampaikan oleh petugas TPS keliling. Pasien-

pasien yang hendak melakukan pencoblosan menggunakan masker sebagai bentuk kerahasiaan identitas pasien sesuai dengan perundang-undangan karena identitas pasien merupakan suatu kerahasiaan kecuali pada seorang yang berhak untuk mengetahuinya.

Enam pasien yang menggunakan hak pilihnya tersebut bebas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Menurut Komisioner Divisi Perencanaan dan pendataan KPU Kota Surabaya, Robiyanto Arifin, Rabu (17/04/2019), Mulai H-7 setelah proses pindah yang dilayani KPPS RSJ Menur untuk menggunakan hak pilihnya, perlakuan berbeda karena sakit dan tahanan napza harus didatangi penyelenggara karena adanya keterbatasan. Pelaksanaan pemungutan suara oleh ODGJ ini tidak ada perlakuan khusus, kalau penyelenggaraan pemilu memiliki status yang sama namun karena sakit atau tahanan sehingga harus di datangi penyelenggara.

Pemungutan berlangsung secara sederhana, terdapat lima kotak suara yang dibuat dari kardus air minum yang di jajar dibangku. Kardus-kardus tersebut diberi warna untuk membedakan kotak suara bagi anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terdapat bilik suara yang terbuat dari tirai putih lengkap dengan paku yang digunakan sebagai alat untuk mencoblos. Didampingi psikiater, pasien yang berhendak menggunakan hak pilihnya masuk ke ruang utama untuk pemungutan suara, pendampingan yang dilakukan Psikiater hanya sebelum memasuki bilik suara. Namun, setelah didalam bilik suara pasien bebas menyalurkan suaranya.

Satu persatu dari mereka memasuki tirai kelambu berwarna putih yang digunakan sebagai bilik suara, setelah selesai mencoblos surat-surat suara yang diberikan, mereka kemudian diarahkan ke kardus-kardus kotak suara untuk memasukan surat suara yang telah tercoblos. Setelah proses pemungutan suara selesai, pasien-pasien tersebut kembali keruang perawatan, sementara kardus yang berisikan surat suara tersebut di bawa oleh petugas KPPS.

Pelaksanaan pemungutan suara ini telah sesuai dengan yang diatur dalam PKPU No.3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yaitu

pelaksanaan pencoblosan yang dilakukan oleh ODGJ, rumah sakit jiwa telah melakukan pelayanan agar pasiennya tidak kehilangan hak pilih dalam pemilu dengan melakukan pendataan pasien yang berhak mengikuti pemilu serta menyeleksi pasien yang memenuhi syarat dan mengurus berkas perpindahan hak pilih di TPS bukan tempat asal domisi dengan menyerahkan formulir model A.5- KPU kepada KPU Surabaya, dan TPS terdekat mendatangi RSJ untuk melakukan pemungutan suara.

PENUTUP

Kesimpulan

ODGJ yang dibahas disini adalah ODGJ yang melakukan perawatan di RSJ Menur Surabaya, pemenuhan hak ODGJ dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat dalam PKPU No.3 Tahun pasal 222, namun tidak semua ODGJ di RSJ Menur menggunakan hak pilihnya, karena dari sebanyak 210 pasien yang dapat menggunakan haknya dalam pemilu hanya 7 orang saja, adanya penyeleksian yang dilakukan agar ODGJ tersebut dapat memilih dalam pemilu, yaitu seleksi awal dilakukan pendataan oleh RSJ Menur terhadap pasien yang telah memenuhi syarat usia atau memiliki KTP, seleksi ke dua ODGJ harus memenuhi 3 syarat yaitu fungsi kognitif dalam keadaan baik, tidak agresif, dan dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada didalam masyarakat. Setelah itu seleksi pada hari H pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara di RSJ Menur Surabaya dilaksanakan oleh KPPS pada TPS 01 Gubeng secara sederhana dengan kardus-kardus sebagai tempat suara dan dipilih oleh ODGJ menggunakan masker saat melakukan pencoblosan sebagai bentuk kerahasiaan identitas pasien. Peran RSJ dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh ODGJ adalah mengurus berkas perpindahan TPS, memberikan pendampingan ke ODGJ yang hendak mencoblos.

Rekomendasi

Karena tidak semua hak ODGJ di RSJ dipenuhi maka seharusnya ODGJ yang sedang dalam perawatan di RSJ tidak diberikan hak untuk mencoblos karena beberapa faktor yaitu

perbuatan hukum orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kestabilan jiwa orang dengan gangguan jiwa yang telah dinyatakan pada saat sebelum hari pemungutan suara dapat menggunakan hak pilihnya akan bisa kambuh kembali, rentan penyalahgunaan oleh suatu oknum mengenai surat suara yang telah dicoblos oleh ODGJ sehingga perlu adanya perubahan mengenai PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum dalam penghapusan pasal 222.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT
2. Kepada Direktur RSJ Menur Surabaya yang telah memberikan ijin untuk mengambil data.
3. LPPM melalui dosen pembimbing yaitu Bapak Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. yang telah membiayai penelitian dan penulisan *porrsiding* ini sampai selesai.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Atkinson, Rital L dkk diterjemahkan oleh Nurdjannah Taufiq dan Agus Dharmawan. *Pengantar Psikologi*. PT.Gelora Aksara Pratama.1983
- Fadjar, Muktie. *Tipe Negara Hukum*. Banyumedia Publishing, 2005.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT.Rafika Aditama. 2010.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV.Mandar Maju.2009
- Nasef, Imam Dan Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri. 2017.
- Nurbani, Septiana Erlies Dan Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Salim, abd Muin. *Fiqih Siyaab:Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.1995

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

- Aritonang, Dinoroy Marganda, *Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Volume 22 Nomor 2, 2010.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Referensi*, Jurnal Politik Profektif Volume 3 Nomor 1, 2004
- Fitri, Adela, *Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Volume 3 Nomor 1, 2018.
- Novianti, Cora Elly, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, 2013.
- Solihah, Ratnia, *Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*, Jurnal Ilmiah Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, 2018

antusias/4857989.html Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.00

<https://m.jpnn.com/news/hak-pilih-warga-dengangguan-jiwa-dipolitisasi-jelang-pemilu-2019.html> . Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.30

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

Situs Internet

<https://skalanews.com/berita/nasional/daerah/173174-kejiwaannya-stabil-30-pasien-rumah-sakit-jiwa-menur-gunakan-hak-pilih>. Diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 19.00

<https://www.voaindonesia.com/a/penderita-gangguan-kejiwaan-boleh-ikut-pemilu-penghuni-rsj-lawang->



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

OMBUDSMAN DAERAH DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH : STUDI KELEMBAGAAN LEMBAGA OMBUDSMAN DIY

Fikri Hadi, Farina Gandryani

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Email : fikerihadi13@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu fokus perhatian di Pemerintahan Periode Kedua Joko Widodo adalah Reformasi Birokrasi. Salah satu aspek dari reformasi birokrasi ini adalah pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan pelayanan publik. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat sebuah lembaga yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). Lembaga ini bertugas menilai dan memantau kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artikel ini akan membahas bentuk Lembaga Ombudsman DIY serta analisis terhadap lembaga ombudsman daerah dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas yang hampir sama dengan Ombudsman Republik Indonesia akan tetapi tidak mempunyai hubungan struktural dengan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga Ombudsman DIY adalah lembaga independen. Keberadaan Ombudsman Daerah dinilai lebih efektif dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi karena lebih dekat dengan daerah dan memahami karakteristik daerah setempat. Kedepannya, Harus terdapat pembenahan kelembagaan Ombudsman Daerah baik dari sudut pandang dasar hukum, aturan teknis maupun hubungan dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Kata Kunci : Ombudsman, Lembaga Ombudsman DIY, Pengawasan

Abstract

Today, The President of The Republic of Indonesia said that one of the government's main focus of attention in Widodo's second period is reforming the bureaucracy. One of an aspect of bureaucratic reform is control the civil officers and the public service. In the Special Region of Yogyakarta, there is a local government institutions called The Yogyakarta Local Ombudsman. Its assesses and monitors the quality of civil officers and public service in Yogyakarta. This paper will explain the structure of The Yogyakarta Local Ombudsman and analysis local ombudsman in the future. This paper is a legal research with doctrinal research with the conceptual approach and the statute approach. The results show that The Yogyakarta Local Ombudsman have duties almost similar to The Ombudsman of the Republic of Indonesia but don't have a structural relations. The Yogyakarta Local Ombudsman is a independent agency of the Yogyakarta Special Region Government. The existence of The Local Ombudsman is more effective to do reforming the bureaucracy. In the future, there should much improvement for the Local Ombudsman, ex: legal establishment and ability, the technical rules and the relations between The Local Ombudsman and The Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Key words: *Ombudsman, Ombudsman Institution of DIY, Monitoring.*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi adalah upaya dalam rangka pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah dicanangkan seiring dengan perkembangan Negara Indonesia pasca reformasi. Reformasi birokrasi harus diarahkan pada tumbuhnya kesadaran birokrat dan publik atas terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi harus mencakup perubahan yang menyeluruh (*holistic*) dan berkelanjutan (*sustainable*).¹ Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi adalah dengan

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand Design Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan baik di pemerintahan tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.² Visi reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design tersebut adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Sejalan dengan Grand Design tersebut, pada awal pemerintahan Joko Widodo (Periode I, 2014), Presiden menyampaikan visinya yang dikenal sebagai Nawacita (sembilan harapan). Diantara Nawacita tersebut adalah Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Menolak negara

¹ Dwiyanto Indiahono, “Gagasan Reformasi Birokrasi Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (1), 2011, h. 177.

² *Vide* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; dan Melakukan revolusi karakter bangsa atau yang lebih dikenal sebagai konsep revolusi mental. Pasca pengumuman hasil pemilihan umum 2019, Presiden terpilih, Joko Widodo kembali mencanangkan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang salah satu bagiannya adalah reformasi birokrasi.

Bila kembali ke konsep reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, disebutkan bahwa salah satu misi dari Grand Design tersebut adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mind set* dan *culture set*.³ Berkaitan dengan pengawasan dan kualitas pelayanan publik, terdapat beberapa lembaga pengawas pelayanan publik. Salah satunya adalah sebuah lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Lembaga tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.⁴ Secara kedudukan, Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia serta mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.⁵ Pada praktiknya, tahun 2016

Ombudsman Republik Indonesia telah mempunyai 32 (tiga puluh dua) perwakilan di Indonesia yang semuanya berkedudukan di Provinsi.⁶

Selain Ombudsman Republik Indonesia, terdapat lembaga pengawas pelayanan publik yang berkedudukan di daerah yang tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini lazim dikenal sebagai Ombudsman Daerah dan Ombudsman Swasta yang berkedudukan di daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 memperkuat legalitas Ombudsman Daerah tersebut. Saat ini di Indonesia, satu – satunya daerah yang memiliki lembaga Ombudsman daerah sendiri adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY).

Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008⁷ tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa

³ *Vide* Lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Bab II, h. 16.

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

⁵ *Vide* Pasal 5.

⁶ Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, *Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Periode 2011 – 2016*. Sekretariat MP3 (Yappika), 2016, h.2.

⁷ Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21.

Yogyakarta⁸. Walaupun Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas pokok dan fungsi yang pada intinya hampir sama dengan Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini bukan bagian hierarkis atau cabang dari Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, melainkan lembaga tersendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan karakteristik Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana bentuk kelembagaan Ombudsman Daerah kedepan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe *doctrinal research*, yakni *Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments* atau bila diterjemahkan adalah riset yang menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur peraturan hukum tertentu, analisis hubungan antara aturan-aturan dan mungkin memprediksi perkembangan kedepan.⁹ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Ombudsman DIY¹⁰.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹. Bahan hukum primer

yang dipergunakan terdiri dari: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah dengan menggunakan buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk dan karakteristik Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan bentuk kelembagaan Ombudsman Daerah kedepannya untuk diterapkan diberbagai wilayah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Birokrasi merupakan suatu kiasan; penguasaan oleh "biro", analog dengan aristokrasi, otokrasi, demokrasi, dan teknokrasi. Mengacu pada struktur bukan pada fungsinya, tetapi terdapat banyak perbedaan mengenai definisi struktur yang dicapai oleh birokrasi. Dua dimensi perbedaan variasi, dapat di definisikan melalui *contex* dan *conten*.¹²

Dalam rangka terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, maka segenap aparatur pemerintahan wajib melaksanakan konsep *good governance* atau di Indonesia dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014

⁸ Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69.

⁹ Terry C. Hutchinson, *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, 32, 2008. h. 1065-1095.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. h.133.

¹¹*Ibid*.

¹² Tyas Dian Anggraeni, "Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi", *Rechtwinding*, 3(3), 2014, h. 427.

tentang Administrasi Pemerintahan.¹³ Ten Berge menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁴ Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang pada awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Keberadaan lembaga Ombudsman ini sangat erat kaitannya dengan konsep *Good Governance*. Konsep ini berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁵ Legitimasi Komisi Ombudsman Nasional ini semakin diperkuat dengan adanya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Disisi lain, sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tersebut, terdapat sejumlah lembaga ombudsman di daerah, baik yang dibentuk atas prakarsa kepala daerah ataupun ombudsman swasta. Contohnya adalah Komisi Pelayanan Publik di Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa

Timur,¹⁶ Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi DIY, dan Ombudsman Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar.¹⁷

Lahirnya Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinilai mengancam eksistensi Ombudsman daerah yang terlebih dahulu berdiri. Pasal 5 Undang-Undang Ombudsman dinyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, tetapi dapat mempunyai perwakilan ke setiap provinsi atau kabupaten/kota. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah. Dan pada Pasal 46 dirumuskan sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.”

Oleh sebab itu pada tahun 2010, sejumlah Ombudsman Daerah mengajukan uji materi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

¹⁴ Nurul Laili Fadhilah, “Urgensi Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28 (2), Agustus, 2015, h. 134.

¹⁵ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 9

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E.

¹⁷ Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar, Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 07.

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“...Dalam *Blacks Law Dictionary*, ombudsman diartikan sebagai: 1) *an official appointed to receive, investigate, and report on private's complaints about the government*; 2) *a similar appointee in nongovernmental organization (such as a company or university)*. Dalam praktik di berbagai negara lembaga ombudsman dapat dibentuk oleh lembaga pemerintah baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun oleh lembaga non-pemerintah. Ombudsman yang dibentuk oleh Pemerintah pada umumnya melakukan kegiatan menerima keluhan warga negara mengenai maladministrasi, melakukan investigasi, mencari upaya penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan kepada pejabat yang berwenang. Selain yang dibentuk oleh Pemerintah, dikenal juga ombudsman yang dibentuk oleh lembaga non-pemerintah yang bekerja secara independen, imparial serta memberi informasi penting bagi pengambilan keputusan sebuah perusahaan, rumah sakit, badan-badan non-pemerintah serta entitas lainnya...”¹⁸

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa pembentukan lembaga ombudsman dan pilihan nama “Ombudsman” oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum adalah merupakan kebijakan

yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Selain itu, kata “ombudsman” telah mempunyai pengertian umum bahkan telah diterima secara internasional sebagai fungsi independen untuk menerima laporan dan keluhan, menginvestigasi, memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu. Kata ombudsman sudah sama dikenalnya dengan kata “lembaga bantuan hukum” yang sudah dengan mudah dipahami maksudnya. Fungsi ombudsman diperlukan untuk banyak hal dan oleh banyak pihak, oleh karenanya apabila terdapat monopoli penggunaan istilah ombudsman akan sangat mengganggu proses komunikasi publik dalam menyampaikan suatu gagasan atau pendapat.¹⁹

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, legitimasi Ombudsman daerah semakin diperkuat. Ombudsman daerah tersebut tetap berjalan walaupun terdapat Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara.

Susunan dan Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta

Kedudukan Lembaga Ombudsman seyogyanya tidak hanya berada di pusat, melainkan juga di daerah. disebabkan karena beberapa hal, yakni: Pertama, wilayah Indonesia sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jarak antara Jakarta dengan daerah-daerah cukup jauh, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, apalagi sarana transportasi maupun komunikasi belum memadai. Artinya belum semua masyarakat mampu mempergunakan sarana transportasi maupun komunikasi canggih yang tersedia. Jarak

¹⁸ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, h. 78

¹⁹ *Ibid*, h. 79 - 81

yang jauh tersebut tentu juga akan sangat mempersulit Ombudsman Nasional sendiri untuk melakukan klarifikasi, monitoring dan pemeriksaan secara baik, karena selain membutuhkan waktu yang lama juga biaya yang tidak sedikit. Kedua, penduduk yang besar dan menyebar diberbagai pelosok dengan permasalahan yang beranekaragam, sudah tentu tidak akan mampu tertangani dengan baik oleh anggota Ombudsman Nasional jika hanya berada di Jakarta, apalagi jumlah anggota Ombudsman Nasional saat ini sangat terbatas. Ketiga, permasalahan di daerah seringkali membutuhkan penanganan khusus dan sesegera mungkin, sehingga membutuhkan Ombudsman yang tidak hanya memiliki wawasan nasional juga menguasai karakteristik daerah.²⁰

Keberadaan lembaga Ombudsman di daerah sangat erat kaitannya dengan konsep *Good Governance*. Konsep ini berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.²¹ Di Indonesia, daerah yang menjadi rujukan adanya lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lembaga tersebut adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY). LO DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara historis, lembaga ombudsman daerah di DIY terdapat Ombudsman Daerah DIY dan Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dilegitimasi dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(Perda DIY) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.²² Pada tahun yang sama, Gubernur DIY menerbitkan Peraturan Gubernur yakni Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 yang salah satu substansinya adalah menggabungkan Ombudsman Daerah DIY dan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 1 (satu) lembaga yakni Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY).

Secara kedudukan, Lembaga Ombudsman DIY tersebut bukan merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 4 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga daerah yang bersifat independen untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan badan usaha, khususnya pada bidang pelayanan publik. Berdasarkan pasal diatas, maka Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain dan bukan bagian dari DPRD Provinsi DIY.

Mengenai hal tersebut, dapat kita lihat dalam pendapat berikut :

“Definisi ini dipertegas dengan pasal tentang kedudukan ombudsman daerah yang menyebutkan bahwa ombudsman merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap

²⁰ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional*, Cetakan Pertama, Laksbang, Yogyakarta, 2005, h. 114

²¹ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 9

²² Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5.

penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²³

Adapun mengenai hubungan dengan Gubernur DIY adalah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Ombudsman DIY. Jimly Asshiddiqie mengistilahkan lembaga-lembaga semacam ini adalah lembaga Eksekutif yang bersifat independen. Karena secara administratif tetap berada dilindungan pemerintahan eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.²⁴ Adapun pertanggungjawaban tersebut juga berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran, dikarenakan Lembaga Ombudsman DIY dalam menjalankan kewenangannya menggunakan sumber keuangan yang berasal dari keuangan daerah. Sehingga setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada Pengguna Anggaran di Daerah, dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Ombudsman ini merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain.

Berdirinya Lembaga Ombudsman DIY tersebut dalam rangka menjaga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 6 yang menyebutkan tujuan dibentuknya Lembaga Ombudsman DIY, yakni salah satunya adalah mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang. Pasal 7 juga menyebutkan fungsi dari Lembaga

Ombudsman DIY yakni sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik dunia usaha. Pasal 8 menyebutkan tugas-tugas dari Lembaga Ombudsman DIY yang salah satunya adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum. Dan di Pasal 9 menyebutkan wewenang Lembaga Ombudsman DIY yang salah satunya adalah meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pemerintah daerah berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dari penjabaran diatas, timbul pertanyaan apakah hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan apakah termasuk pejabat pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dilihat dalam sejumlah kasus. Salah satunya adalah Pelayanan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Yogyakarta. BLSM merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2013. BLSM merupakan program Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan seperti pelayanan yang kurang baik, tidak tepat sasaran dll.

²³ Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, h. 51.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 190-191.

Sebuah penelitian berupa Tesis²⁵ menyebutkan bahwa Lembaga Ombudsman DIY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan program atau kegiatan Pemerintah Pusat di daerah. Akan tetapi, Lembaga Ombudsman DIY memiliki tugas berupa koordinasi dengan berbagai lembaga, sehingga Lembaga Ombudsman DIY berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan BLSM di Yogyakarta seperti diantaranya dengan Kementerian Dalam Negeri dan PT. Pos Indonesia. Selain itu, Pasal 12 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, Lembaga Ombudsman DIY mempunyai melakukan tindak lanjut pengaduan yang salah satunya berupa koordinasi. Hal tersebut dipergunakan ketika terdapat pengaduan dari masyarakat yang sebenarnya bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan hubungan fungsional dengan lembaga lain termasuk dalam hal ini dengan Ombudsman Daerah lainnya, dapat dilihat dalam salah satu tugas Lembaga Ombudsman DIY yang tertuang dalam Pasal 8 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 yakni Melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun badan usaha, dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, atau jabatan, tindakan sewenang-wenang dan penyimpangan usaha.

Secara hierarkis, memang tidak ada hubungan hierarkis antara Lembaga Ombudsman DIY dengan Ombudsman

Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta ataupun perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di daerah-daerah seperti di Jawa Tengah. Akan tetapi, antar lembaga tersebut mempunyai hubungan dalam hal koordinasi. Bahkan sebelum berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (masih berupa Komisi Ombudsman Nasional), Lembaga Ombudsman DIY telah menjadikan Komisi Ombudsman Nasional DIY-Jateng sebagai *partner* dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik. Setelah berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia, hubungan antar lembaga tersebut tetap berjalan dengan baik. Salah satunya adalah mengadakan sejumlah kesepakatan antar lembaga, diantaranya :

1. Lembaga Ombudsman DIY merupakan bagian dari *internal complain* pemerintah daerah yang bersifat independen dan eksternal. Laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik di daerah ketika dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY - Jateng harus melalui mekanisme penanganan laporan di Lembaga Ombudsman DIY.
2. Lembaga Ombudsman DIY dapat menangani kasus dengan masa kadaluwarsa 5 tahun sejak keputusan dan atau tindakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY-Jateng memiliki masa daluwarsa 3 tahun sejak keputusan dan atau tindakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Perbedaan masa

²⁵ Arie Gunarti, *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM Di Yogyakarta)*, Tesis,

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

daluwarsa ini, apabila ada laporan dengan masa daluwarsa lebih dari 3 tahun, maka Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY-Jateng akan merujukan kasus tersebut ke Lembaga Ombudsman DIY.

Dalam perannya untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah atau legistalif daerah berkaitan dengan aturan-aturan yang harus diperbaiki dalam kerangka pelayanan publik yang baik, baik Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Ombudsman DIY akan melakukan kerjasama yang saling menguatkan untuk mendesakkan perbaikan aturan dalam perbaikan pelayanan publik.²⁶

Berkaitan dengan metode pengangkatan / pemilihan anggota Lembaga Ombudsman DIY, berdasarkan Pasal 15 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, anggota Lembaga Ombudsman DIY berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pasal 16 menyebutkan bahwa pengangkatan Anggota Lembaga Ombudsman DIY ditetapkan dari hasil seleksi Calon Anggota Lembaga Ombudsman DIY sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Berdasarkan pasal 17, seleksi Calon Anggota Lembaga Ombudsman DIY dilakukan oleh sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur. Selanjutnya tim seleksi tersebut memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan anggota Lembaga Ombudsman DIY.

Lembaga Ombudsman DIY, dalam menjalankan wewenangnya, tentu juga harus diawasi agar tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, perlu adanya

pertanggungjawaban dari Lembaga Ombudsman DIY kepada Gubernur DIY, sehingga Gubernur dapat melihat kinerja dari Ombudsman Daerah. Bila melihat pasal 17 - pasal 19 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa peran Gubernur sangat sentral dalam pemilihan dan pemberhentian keanggotaan Lembaga Ombudsman DIY. Sehingga Gubernur DIY dapat dikatakan pula sebagai pengawas kinerja Ombudsman Daerah. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik²⁷ mewajibkan setiap badan publik, yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk melakukan publikasi terhadap diantaranya informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait. Sehingga masyarakat setempat dapat pula mengawasi kinerja Lembaga Ombudsman DIY agar tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hal yang perlu digaris-bawahi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Lembaga Ombudsman Daerah adalah pengawas tidak dapat melakukan intervensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Ombudsman Daerah yang tengah berjalan. Pengawas hanya sebatas melakukan tindakan preventif seperti himbauan dsb. apabila Ombudsman Daerah **tidak** berkinerja baik / **tidak** melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan untuk tindakan seperti pemberhentian

²⁶ Ratna Mustika Sari, *Eksistensi Ombudsman Daerah*, Artikel Publikasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/> (diakses pada tanggal 21 April 2019), h. 6.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

anggota Lembaga Ombudsman DIY oleh Gubernur diatur secara **limitatif** dalam pasal 19 ayat (5) Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014, yakni dikarenakan :

1. Bertempat tinggal di luar daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. terkena larangan perangkapan jabatan; dan,
4. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan keterangan dokter.

Sedangkan terhadap staf dan kesekretariatan Lembaga Ombudsman DIY diatur dalam Keputusan Ketua Lembaga Ombudsman DIY (diatur secara internal).

Urgensi Pembentukan Ombudsman Daerah dan Bentuk Kelembagaan Ombudsman Daerah Kedepan

Sebagaimana telah dijelaskan lembaga pengawas pelayanan publik seyogyanya tidak hanya berdiri di pusat. Hal ini mengingat luas Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, jarak antara beberapa daerah diluar Pulau Jawa ke Jakarta atau Ibukota Provinsi yang jauh dan permasalahan di daerah seringkali membutuhkan penanganan khusus dan sesegera mungkin, sehingga membutuhkan Ombudsman

yang tidak hanya memiliki wawasan nasional juga menguasai karakteristik daerah.

Berkaitan dengan jarak, saat ini perwakilan Ombudsman Republik Indonesia hanya ada di Ibukota suatu Provinsi. Hal ini dipandang masih belum efektif dalam rangka melakukan pengawasan di tingkat daerah dikarenakan ada beberapa daerah yang berjarak relatif jauh ke Ibukota Provinsi. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Timur. Jarak Kabupaten Banyuwangi ke Kota Surabaya ± 289 Km atau Jarak Kabupaten Pacitan ke Kota Surabaya ± 276 Km dengan medan yang berliku-liku.²⁸ Atau contoh di Provinsi Jambi, jarak Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci ke Kota Jambi ± 419 Km dan ± 431 Km.²⁹ Sehingga dapat dibayangkan di daerah – daerah di pulau kawasan timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Papua dsb.

Sedangkan berkaitan dengan karakteristik daerah, sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, tiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Salah satu karakteristik yang berbeda tersebut adalah perbedaan adat atau tradisi antar wilayah. Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut harus berdasarkan asas yang khas Indonesia. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh A. Hamid S. Attamimi, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan asas secara berurutan dapat disusun sebagai berikut :³⁰

“1. Cita Hukum Indonesia ;

²⁸ Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Jawa Timur (km), 2016” <https://jatim.bps.go.id/staictable/2017/08/29/610/jarak-dari-ibukota-kabupaten-kota-ke-ibukota-provinsi-jawa-timur-km-2016.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2019).

²⁹ Sumber data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, “Jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke Beberapa Ibukota Kabupaten dalam Propinsi Jambi (Km)”

<https://jambikota.bps.go.id/staictable/2017/04/12/152/jarak-kota-jambi-kota-baru-ke-beberapa-ibukota-kabupaten-dalam-propinsi-jambi-km.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2019). Penulis juga berasal dari wilayah tersebut.

³⁰Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta, 1998. h. 197

2. Asas negara berdasar hukum dan asas pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi ;

3. Asas-asas lainnya”.

Penjelasan lebih lanjut, yang dimaksud dengan “Cita Hukum Indonesia adalah Pancasila, asas negara berdasar hukum adalah menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*) dan asas pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi ialah menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.³¹

Pada hakikatnya, hukum adat merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang pengakuannya mendapatkan legitimasi oleh konstitusi khususnya dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) antara lain menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak

tradisionalnya.” Selain itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Berdasarkan realitas teks konstitusi dan undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut maka

keberadaan masyarakat hukum adat berikut perangkatnya (*a quo* hukum

adat) diakui keberadaannya oleh negara dan bahkan wajib diperhatikan dan dilindungi dalam koridor

penegakan hak asasi manusia.³²

Selain itu, cara pandangan hukum dari bangsa-bangsa di negara Timur Jauh, salah satunya adalah Indonesia berbeda dengan pemikiran Eropa atau Amerika Serikat (Tempat asal mula lembaga Ombudsman maupun Hukum Formal berasal). Tujuan hidup dan tujuan hukum di Timur Jauh tersebut, seperti tercapainya keadilan, ketentraman, harmoni, akan dicapai dengan tidak terlalu mengandalkan instrumen hukum, sehingga juga tidak bersifat formalisme.³³ Hal ini lah yang akan sulit dicapai apabila Lembaga semacam Ombudsman hanya tersentralistik di Ibukota (dengan membuka perwakilan Provinsi) yang sebatas berwawasan nasional.³⁴

Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah sebagaimana di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu bentuk perhatian Kepala Daerah terhadap karakteristik daerah tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta, yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta³⁵ Bila melihat

³¹ Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, **Disertasi**, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2016, h. 82

³² Budi Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, *Mimbar Hukum*, 30 (3), Oktober 2018, h. 424

³³ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 29.

³⁴ Pada tahun 2007, terdapat sebuah disertasi di Universitas Brawijaya Malang yang bertajuk “Sikap dan

Perilaku Pelayan Publik (Suatu Kajian Perwujudan Filosofi Adat Basandi Syarak pada Sika dan Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)”. Penelitian ini memusatkan temanya pada pelayanan publik yang bercirikan adat istiadat Minang.

³⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.

kedudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan. Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. kebudayaan;
4. pertanahan;
5. tata ruang.³⁶

Berkaitan dengan keistimewaan dalam hal kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diatur dalam pasal 30 sebagai berikut:

- (1) Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
- (2) Ketentuan mengenai penataan dan penetapan

kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais.

Oleh karena Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah lain dan umumnya daerah di Indonesia, maka dibentuklah Lembaga Ombudsman Daerah tersendiri yang memahami karakteristik dan nilai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa pendirian Ombudsman – Ombudsman daerah lainnya tergantung kepada kemauan atau *political will* dari penyelenggara pemerintahan daerah setempat.

Beberapa aspek yang perlu dibenahi dalam kelembagaan Ombudsman daerah kedepannya berdasarkan studi di Lembaga Ombudsman DIY diantaranya adalah:

1. **Perlu membenahi mengenai peraturan Ombudsman Daerah**

Bila dikaji dari sudut pandang teori perundang – undangan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 dinilai masih belum menjabarkan secara jelas mengenai teknis Lembaga Ombudsman DIY. Pasal 26 disebutkan bahwa Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua LO DIY setelah berkonsultasi dengan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY. Tetapi hingga saat ini, pelaksanaan teknis Lembaga Ombudsman DIY masih terpaku pada Peraturan Gubernur tersebut.³⁷ Dikaitkan dengan teori kegagalan pembentukan hukum dari Fuller, salah satunya adalah gagal membuat aturan yang

³⁶ Sirajudin, dkk, “*Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 252.

³⁷ Penulis tidak menemukan adanya Peraturan Ketua Lembaga Ombudsman DIY. Sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan Lembaga ini masih berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut.

komprehensif,³⁸ Sehingga dalam menjalankan secara teknisnya, Lembaga Ombudsman DIY dapat dikatakan akan sulit optimal tanpa adanya landasan hukum yang kuat.

Hal pokok lainnya yang harus diperhatikan dalam pembentukan Ombudsman Daerah adalah harus melibatkan unsur DPRD. Berdasarkan Undang – Undang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Kelemahan yang terdapat pada Lembaga Ombudsman DIY adalah tidak dilibatkannya unsur DPRD DIY. Berdasarkan pasal 30 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut, kelembagaan yang ada di Pemerintah DIY harus diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.³⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Lembaga Ombudsman DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014. Bila melihat rumusan dalam pasal 30 *jo* pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, seharusnya lembaga ombudsman DIY diatur berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa yang juga melibatkan DPRD DIY. Sedangkan pembentukan Peraturan Gubernur tidak melibatkan unsur DPRD DIY, sehingga dasar hukum lembaga Ombudsman DIY kedepan perlu disesuaikan sesuai dengan perintah dalam Undang – Undang mengenai keistimewaan DIY. Selain itu DPRD perlu dilibatkan dalam beberapa aspek LO DIY, seperti pertanggungjawaban dsb. Hal ini sejalan dengan prinsip *check and balances* ditingkat daerah. Satu hal yang tetap harus dikedepankan adalah pelibatan

unsur DPRD tersebut tidak boleh mengganggu independensi LO DIY dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Hubungan dengan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (Baik di Pusat maupun Perwakilan Pusat di Daerah).

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa di Indonesia, kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga penyelenggara pelayanan publik, salah satunya dilakukan oleh Ombudsman RI yang dilegitimasi dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

Di Negeri Belanda, menurut G.H. Addink, menyebut dalam rangka *separation of power* dan prinsip *check and balances*, mengenai karena lembaga Ombudsman dikemukakan:

“...the National Ombudsman, who examines, in retrospect, the conduct of administrative authorities and issues reports and make recommendation in the matter, the constitutional base of the institution it be found in article 78a of the Constitution. The National Ombudsman each play their own typical role in the system of check and balances. Ombudsman must also be regarded as pertaining to the fourth power.”⁴⁰

Apa yang dikemukakan oleh Addink, Ombudsman Nasional Belanda yang bertugas mengawasi perilaku badan administrasi, melaporkan isu-isu yang berkembang di

³⁸ Hillare McCoubrey, Nigel D. White, “Text Book on Jurisprudence” 2nd edition, 1996, hlm. 90

³⁹ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 13 Tahun 2012.

⁴⁰ G.H. Addink, “Transparent Administration and Public Participation, A Principle of Good Governance From

A Comparative”, dalam *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h.228 – 229.

masyarakat mengenai perilaku badan-badan administrasi, merekomendasikan Laporan masyarakat tersebut, fungsi konstitusionalnya diatur dalam pasal 78a konstitusi Netherland (tahun 1983). Dalam melaksanakan tugasnya Ombudsman nasional berinteraksi dengan kekuasaan legislatif eksekutif dan yudisial untuk mengembangkan sistem “saling mengawasi dan mengimbangi” atau “kekuasaan mengontrol kekuasaan”, maka Ombudsman Nasional yang diatur dalam Konstitusi Belanda dapat disebut sebagai “kekuasaan keempat” (*fourth power*). Jadi Ombudsman di Belanda yang dalam literatur digolongkan juga sebagai *state auxiliary agencies*, kedudukannya independen, sederajat dengan kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudisial.⁴¹

Bila dilihat dari penjelasan diatas yang menjelaskan kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Belanda sebagai salah satu cabang kekuasaan tersendiri, maka dapat pula dijadikan contoh di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah kekuasaan tersendiri yang mengembangkan pelaksanaan *check and balances*. Hal yang serupa juga berlaku di daerah.

Apabila Ombudsman Daerah tersebut dibentuk, seyogyanya harus diatur mengenai batas-batas kewenangan lembaga tersebut agar tidak tumpang tindih dengan lembaga yang mempunyai fungsi dan tugas sejenis seperti Ombudsman Republik Indonesia. Dalam hal ini, pembentukan lembaga tersebut harus memperhatikan mengenai teori negara dan bernegara. teori negara yang menjadi titik pusat pembahasannya ialah wibawa, kekuasaan dari pemerintah, artinya membahas negara sebagai

suatu struktur kekuasaan, mengapa seseorang atau sekelompok orang berkuasa atas suatu kelompok/paguyuban. Misalnya teori tentang membenaran kekuasaan negara (*rechtsvaardigings theorie*), diantaranya ialah, teori teokrasi (*theocratieshe theorie*), teori kekuasaan (*machten theorie*) dan lain-lain. Teori bernegara memusatkan perhatiannya pada wadah pengorganisasian diri dari suatu masyarakat/paguyuban bangsa. Negara dianggap sebagai wadah/perwujudan tempat masyarakat bangsa mengorganisasikan dirinya (*de staat is een figuur in dit volksgemeenschap zichzelf organiseren van het gemeenschap wezen*). Jellinek menamakan teori bernegara ini sebagai *staatbildung theorie*. Perbedaan dengan teori negara adalah pada waktu membahas teori Negara, dilihat dari sudut hukum sedangkan pada waktu pembahasan teori bernegara, dilihat dari sudut sosial dan filosofisnya.⁴²

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mempunyai 2 (dua) saran terhadap eksistensi Ombudsman Daerah kedepan.

- a. Pemerintah Daerah tetap berwenang mendirikan Ombudsman Daerah

Pada saran ini, Ombudsman Daerah akan tetap ada sebagaimana sekarang. Akan tetapi kedepannya, harus ada perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan tersebut harus mencantumkan diantaranya batasan kewenangan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh praktik di Daerah Istimewa Yogyakarta, masalah pelayanan

⁴¹ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010, h. 179.

⁴² Febria Nur Kasimon, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Dalam Kaitannya Dengan*

Independensi Lembaga Peradilan, **Disertasi**, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h. 46.

publik dari lembaga pusat merupakan kewenangan dari Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia wilayah Jawa Tengah – DIY. Sedangkan masalah pelayanan publik dari lembaga pemerintahan DIY merupakan kewenangan dari Lembaga Ombudsman DIY. Praktik seperti ini seyogyanya dituangkan dalam peraturan tertulis (saat ini, praktik ini masih berdasarkan kesepakatan antara Lembaga Ombudsman DIY dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah – DIY).

Selain itu pada perubahan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 harus memberikan legitimasi terhadap keberadaan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah serta hubungan kerja dengan Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai contoh di DIY adalah hubungan koordinasi antara Lembaga Ombudsman DIY dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah – DIY.

- b. Seluruh Kewenangan Pengawasan Publik oleh Negara di Daerah dibentuk oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam rangka agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, maka saran yang kedua ini dapat dilakukan. Hal ini mengingat sudah banyaknya lembaga – lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara atau aparatur negara. Hal ini sejalan pula dengan usulan fraksi Pemerintah pada saat pembentukan Undang – Undang mengenai

Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

“Keberadaan institusi atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara atau aparatur negara pada dasarnya telah cukup untuk mencegah atau menindak penyelenggara negara atau aparatur negara yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Institusi atau lembaga tersebut dibentuk untuk mencegah atau menindak berbagai penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sehubungan dengan itu, maka perlu dijaga agar pembentukan ORI tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga pengawas yang telah ada sebelumnya, seperti : BPK, BPKP, inspektorat pada masing-masing departemen atau lembaga non departemen. Sementara itu dari sisi ketatanegaraan perlu dipertimbangkan status dan kedudukan ORI, sehingga perlu ditentukan secara profesional mengenai tugas, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi ORI. Secara teknis penyusunan UU, sistematika penyusunan dan beberapa substansi dalam RUU tentang ORI ini perlu dibahas lebih *detail* lagi dalam rangka menghasilkan UU yang responsif, aspiratif dan memenuhi syarat-syarat UU yang baik”⁴³

Untuk meminimalisir dampak negatif dari tersentralistiknya lembaga Ombudsman di pusat sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka seyogyanya lembaga Ombudsman harus dibentuk disetiap Kabupaten / Kota dan bukan hanya mendirikan perwakilan ditingkat Provinsi saja sebagaimana praktik pada dewasa ini. Hal ini dalam rangka efektifitas kinerja Ombudsman tersebut. Selanjutnya, lembaga –

⁴³ Disampaikan F-Pemerintah pada Sidang Paringurna DPR Tanggal 11 Mei 2006.

lembaga Ombudsman Daerah yang telah ada dapat dilebur ke lembaga perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang ada di Provinsi dan/atau di Kabupaten / Kota.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Lembaga Ombudsman DIY merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, dikarenakan legitimasi Lembaga tersebut bersumber dari keputusan Gubernur, dan menggunakan sumber keuangan daerah, sehingga harus bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA) di Daerah, dalam hal ini adalah Gubernur DIY. Konsep Independen dalam salah satu sifat kelembagaan Ombudsman DIY ini adalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Ombudsman DIY tidak dapat diintervensi baik oleh Gubernur ataupun oleh DPRD.

Secara struktural, tidak ada hubungan struktural antara Lembaga Ombudsman DIY dengan lembaga yang mempunyai kewenangan sejenis, seperti Ombudsman Republik Indonesia beserta perwakilannya di daerah. Akan tetapi, antar lembaga tersebut mempunyai hubungan secara koordinasi. Diantaranya mengadakan sejumlah perjanjian kerja sama. Lembaga Ombudsman DIY tidak mempunyai kewenangan mengoreksi kegiatan pelayanan publik Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Akan tetapi, Lembaga Ombudsman DIY mempunyai tugas koordinasi, sehingga Lembaga Ombudsman DIY dapat berkoordinasi dengan lembaga yang seharusnya menangani persoalan kegiatan Pemerintah Pusat yang berada di daerah.

Dalam hal pengangkatan keanggotaan Lembaga Ombudsman DIY adalah merupakan ranah Gubernur DIY berdasarkan ketentuan di

pasal 15 – pasal 17 Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014. Pengawasan terhadap kinerja Lembaga Ombudsman DIY dilakukan melalui mekanisme pelaporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Gubernur DIY. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dewasa ini, masyarakat dapat mengawasi kinerja dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedepannya, harus terdapat pembenahan terhadap kelembagaan Ombudsman Daerah baik dari sisi dasar hukumnya, dari sisi aturan teknis, dan hubungan kerja dengan Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di pusat.

Rekomendasi

Dari pembahasan diatas, kedepannya Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dapat dibentuk di berbagai daerah. Adapun yang menjadi objek percontohnya adalah Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendirian dari Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Daerah / Ombudsman Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bergantung kepada *political will* dari penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura serta Universitas Pertahanan Negara Veteran Jawa Timur selaku penyelenggara Simposium Nasional, 6 Agustus 2019 di Surabaya. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan

pendidikan magister ilmu hukum dan membantu proses penyelesaian penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih turut kami ucapkan kepada segenap hal yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini, khususnya kepada Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Al – Ihsan beserta pendirinya, Ustadz Pamudji, selaku organisasi yang turut serta berkecimpung di bidang sosial dan pengamat publik di Jawa Timur. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Dr. Febria Nur Kasimon, S.H., M.H. beserta Farina Gandryani, S.H., M.Si. yang telah membantu dalam hal referensi dan semangat dalam rangka penyelesaian penulisan ini.

DAFTAR BACAAN

Buku

Addink, G.H., *Transparent Administration and Public Participation, A Principle of Good Governance From A Comparative*, dalam *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, 2008;

Asmara, Galang, *Ombudsman Nasional*, Cetakan Pertama, Laksbang, Yogyakarta, 2005;

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010;

Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010;

Hadjon, Philipus M. dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010;

Hutchinson, Terry C., *Developing legal research skills : expanding the paradigm*, Melbourne University Law Review, 32, 2008;

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta, 2017;

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, *Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Periode 2011 – 2016*. Sekretariat MP3 (Yappika), 2016;

McCoubrey, Hillare dan White, Nigel D., *“Text Book on Jurisprudence”* 2nd edition, 1996;

Sirajudin, dkk, *“Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*, Setara Press, Malang, 2016;

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Arie Gunarti, *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM Di Yogyakarta)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014;

Budi Suhariyanto, “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, *Mimbar Hukum*, 30 (3), Oktober 2018;

Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015;

Dwiyanto Indiahono, “Gagasan Reformasi Birokrasi Dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (1), 2011;

Febria Nur Kasimon, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Dalam Kaitannya Dengan Independensi Lembaga Peradilan*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015;

Nurul Laili Fadhilah, “Urgensi Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28 (2), Agustus, 2015;

Tyas Dian Anggraeni, “Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Rechtvinding*, 3(3), 2014;

Yudi Widagdo Harimurti, “*Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Sumber Nisbah Online

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, “Jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke Beberapa Ibukota Kabupaten dalam Propinsi Jambi (Km)” <https://jambikota.bps.go.id/statictable/2017/04/12/152/jarak-kota-jambi-kota-baru-ke-beberapa-ibukota-kabupaten-dalam-propinsi->

[jambi-km-.html](#) (diakses pada tanggal 29 Juli 2019);

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi di Provinsi Jawa Timur (km), 2016” <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/08/29/610/jarak-dari-ibukota-kabupaten-kota-ke-ibukota-provinsi-jawa-timur-km-2016.html> (diakses pada tanggal 29 Juli 2019);

Ratna Mustika Sari, *Eksistensi Ombudsman Daerah*, Artikel Publikasi Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://lo-diy.or.id/eksistensi-ombudsman-daerah/> (diakses pada tanggal 21 April 2019).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E;

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69;

Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ombudsman Kota Makassar, Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2008 Nomor 07.

Putusan – Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010.



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

METODE PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ALIRAN AGAMA MELALUI PERAN KIAI KAMPUNG DAN KEPALA DESA

Ach. Khoiri, Mohammad Nurul Huda

Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

e-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Konflik antar aliran antar agama terjadi sebagai akibat dari beberapa kelompok ingin memisahkan dirinya dari aliran-aliran yang dianutnya sebagai bahan perjuangan untuk keyakinan pada diri mereka. Hal ini membuat beberapa masyarakat yang tidak suku konflik terganggu oleh kehadiran konflik antar aliran agama lain di desa maupun yang lain. Dan konflik ini muncul karena ada beberapa dari mereka telah menjadi seorang provokator dan menciptakan keresahan masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis sosiologis dengan objek utama Kiai Kampung dan Kepala Desa. Variabel penelitian devenden variable adalah konflik antar aliran agama, indevenden variable Eksistensi metode penyelesaian adalah tehnik melalui peran dan kinerja. Sifat penelitian adalah diskriptif, menjelaskan sejelas-jelasnya objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, setelah sebelumnya melalui proses analisis kualitatif dan untuk kemudian hasilnya didiskripsikan secara jelas untuk menjawab pokok permasalahan penelitian.

Kata Kunci : Konflik, Aliran Agama, Kiai Kampung.

Abstract

Conflicts between religions flow as a result of several groups wanting to separate themselves from the schools they hold as material for their struggle for belief in themselves. This makes some people who are not tribal conflict disturbed by the presence of conflict between other religious sects in the village and others. And this conflict arises because some of them have become provocateurs and created social unrest. The research method used was a research method using sociological juridical research with the main object as Kiai Kampung and the Village Head. Devendent variable research variable is a conflict between religious streams, independent variable Existence of the settlement method is a technique through the role and performance. The nature of the research is descriptive, explaining as clearly as possible the object of research based on data collected, after previously going through a qualitative analysis process and for the results then clearly described to answer the research problem.

Key words: Conflict, Religious Flow, Kiai Kampung

PENDAHULUAN

Penyelesaian konflik kiai kampung dan Kepala Desa tidak bisa dipandang sebelah mata. Kiai kampung dan kepala desa sebagai pemimpin informal, adalah orang yang diyakini oleh masyarakat mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik di perkampungan atau pedesaan.

Kiai Kampung dipandang mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa yang membuat didikan dan kepemimpinannya diakui secara umum, begitu pula Kepala Desa. Hal tersebut tentu saja tidak pernah terlepas dari teks-teks keagamaan dan social yang membuat posisi tokoh agama orang nomor satu di desa, pada segala kondisi dan situasi, seolah-olah berada di atas manusia lain.

Ungkapan Kiai Kampung adalah sebutan masyarakat di perkampungan yang menegaskan bahwa kiai adalah seorang qualified yang bisa menjawab semua persoalan di perkampungan atau pedesaan. Begitupun sebutan Kepala Desa adalah sebutan dari Masyarakat Desa yang menangani persoalan social kemasyarakatan. Sebutan ini tidak seluruhnya di benarkan karena ada ungkapan lain yang membedakan antara sebutan kiai sebagai pendidik dan posisi kiai sebagai manusia biasa.¹

Semakin banyak pada era modern ini orang beranggapan bahwa konflik antar aliran agama merupakan hal yang melekat dengan konteks

aktifitas kehidupan manusia. Telah hadir dimana-mana konflik antar aliran agama, termasuk dilingkungan sekitar kita. Sebagai makhluk sosial menyadari atau tidak, mau atau tidak, konflik antar aliran agama mempengaruhi dalam kehidupan maupun cara berpikir kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal tersebut, ada sejak manusia lahir sampai dengan datang kematian seseorang walaupun dalam hidupnya seseorang itu tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan konflik yang begitu pelik dan mempengaruhi sistem kehidupan manusia. Seperti yang diaktakan ahli filsafat agama bahwa konflik adalah pemecah kerukunan.²

Dalam hal ini, yang dimaksud bukan dalam konteks arti ilmu pengetahuan (*scientific*) akan tetapi, pengetahuan tentang konflik merupakan sebuah kunci utama guna memahami lingkungan sosial sekitarnya. Dimensi konflik menurut filsuf terkenal Yunani, suatu keberadaan manusia merupakan dimensi yang sangat fundamental, disebabkan hal tersebut mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia tersebut.

Banyak studi yang membicarakan tentang Kiai Kampung dan Kepala Desa yang dilakukan para Sarjana dalam Negeri yang terfokus pada kiai-kiai kampung atau generasi Nahdlatul Ulama (NU) secara umum. Tetapi masih jarang ditemui studi yang secara khusus membahas tentang

¹ Umar Bakri, AlHadits As-Shohihah, (Sumatra: As Sa'diyah, 1938), hlm. 8

² Maksun, ali. Pengantar filsafat: dari masa klasik hingga post-modernisme, Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2009. 12.

peran kiai kampung dan kepala desa dalam menyelesaikan konflik antar aliran agama, Kiai yang mengasuh sebuah mushalla atau langgar, atau masjid. Penting dicatat disini bahwa studi-studi tentang kiai kampung itupun dikatakan sangat terlambat, karena baru marak pasca 1980-an.

Sebelum dasawarsa, kiai kampung merupakan elit yang tidak diminati oleh para akademisi karena dianggap sebagai kelompok yang menghambat terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan masyarakat di perkampungan. Secara politik kiai kampung dianggap naif dan oportunistis, secara administratif kiai dianggap tidak mumpuni dan lemah. Kepala Desa yang mengasuh banyak masyarakat di perkampungan sehingga sangat penting untuk dicatat bahwa kepala desa merupakan elit pemerintahan dikalangan bawah yang dianggap orang penting nomor satu di perkampungan atau pedesaan.

Keberadaan kiai kampung dan kepala desa merupakan sesuatu kesatuan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat teruntuk penyelesaian konflik antar aliran agama yang sedang gencar dalam perkampungannya di negeri ini. Istilah kiai kampung adalah kata yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari dua macam kiai yang ada dalam masyarakat kita, selain ada kiai sepuh dan sebangsanya, yaitu mereka yang menjadi guru ngaji atau imam musholla dan masjid di perkampungan.

Kiai kampung dan kepala desa seringkali dihadapkan pada keharusan menghadapi penilaian-penilaian oleh kiai-kiai di level lebih atas tentang keadaan yang dihadapi. Tetapi mereka juga harus mendengarkan pendapat orang-orang perkampungan atau pedesaan, rakyat kecil, maupun pihak-pihak lain yang tidak masuk ke lingkaran kekuasaan. Dalam suasana keadaan-keadaan yang saling bertentangan itu, kiai kampung dan kepala desa lebih sering mendengar pendapat mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan itu. Sudah tentu ini merupakan pola hubungan timbal balik yang sehat antara para kiai kampung dan pemimpin rakyat yang mereka pimpin.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kiai kampung adalah kiai yang menjadi pengasuh mushalla atau masjid (meski tidak semua kiai kampung pasti mengasuh sebuah mushalla) yang menjadi pusat pendidikan agama Islam dan sekaligus penanaman nilai-nilai kepada anak-anak dan remaja di desa bersangkutan. Sedangkan kepala desa adalah penanggung jawab segala bentuk kebutuhan desa. Dengan perkataan lain, kiai kampung dan kepala desa berperan sebagai penjaga transmisi pengetahuan agama secara turun-temurun dan sekaligus memegang fungsi kepemimpinan simbolik pedesaan atau perkampungan.

Menurut beberapa peneliti dari berbagai perpustakaan di Indonesia,³ dapat disimpulkan

³ Henri, ida. Komunikasi politik, media, dan demokrasi. jakarta, kencana, 2012. Hal. 56.

dengan tiga cara yang pernah digunakan untuk menjelaskan pengertian dari konflik antar aliran agama. Cara yang *pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori yang membentuk konflik. Dalam hal ini dikatakan oleh Paul Conn dalam bukunya yang berbunyi “bahwa konflik sebagai esensi dari politik kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, merangkai dan membentuk suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja hal yang dapat dikategorikan sebagai konflik. Dalam kaitan ini dikatakan oleh Harold Laswell dalam bukunya yang merumuskan konflik sebagai siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. *Ketiga*, menyusun beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehingga pertanyaan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban tentang gambaran yang paling tepat yang berkenaan dengan konflik antar aliran agama. Konflik yang pertama kita harus pahami jelas mengenai apa saja yang ada dalam pemerintahan, baik itu sistem dan seluruh komponen yang ada didalamnya.

Kepemimpinan kharismatik kiai kampung dan kepala desa terbangun atas beberapa faktor, di antaranya faktor genetik dan kemampuannya mempertahankan nilai-nilai kearifan moral kultural yang didasarkan pada ideologi *Ahlussunnah Waljama'ab* dalam organisatoris NU. Sedangkan kultur masyarakat, secara kajian historis, mengalami percampuran budaya (*inkulturasi/akulturasi*) antara budaya Jawa dan Madura asli. Artinya, kepemimpinan kyai kampung terlihat bersifat feodal-kerajaan, terutama yang tergambar dalam tradisi pesantren-pesantren.

Kepribadian dan kemapaman moral kiai dan kepala desa serta kemampuan pengetahuan keagamaan dan kemantapan ilmu di dalam mempertahankan nilai kultural, menyebabkan mereka memiliki kekuatan menyedot massa. Kharismatik yang dimilikinya dilegitimasi dengan kualitas-kualitas pribadi dan kultural yang sudah dipengaruhi oleh kultur-sosial Jawa. Kharismatik yang demikian merupakan sebagai gambaran kualitas adimanusiawi (*superhuman*) yang memungkinkan mereka dapat memaksakan nilai-nilai risalahnya kepada para pengikutnya yang disebut dengan masyarakat, sehingga sikap pengikut hilang kritisismenya dalam kesetiaan dan ketaatannya.

Fenomena konflik antar aliran agama di khususnya Madura khususnya di Negera saat ini menjadi salah satu tujuan untuk bagaimana bisa berkuasa di tataran kekuasaan keagamaan. Salah satu faktanya ialah di pulau Madura konflik menjadi salah satu alat bagi para kiai untuk mengabdikan diri. Akan tetapi bagi kiai kampung dan kepala desa menyelesaikan konflik mempunyai dua tujuan. *Pertama*, yaitu untuk mengabdikan untuk desa *Kedua*, menjadikan sebagai alat untuk memegang kekuasaan saja. Dari realitas inilah peneliti menganggap perlu dan bermanfaat untuk dilakukan penelitian tentang Metode Penyelesaian Konflik Antar Aliran Agama Melalui Peran Kiai Kampung dan Kepala Desa di Pamekasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang

bersifat normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan ialah mencakup bahan kajian hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, naskah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Undang-undang yang diteliti adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan pustaka melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data, melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya

dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Demikian halnya juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. (Soemantri, 2011:7).

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan urusan pemerintahan, melakukan pembangunan desa, dan kemasyarakatan. Adapun Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Desa

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- i) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- j) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- k) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- l) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

3. Tugas, Tanggung jawab Kepala Desa dan Kiai Kampung:

- a) Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.
- b) Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam Musyawarah Antar Desa Menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan didesanya, sehingga pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dapat melaksanakan

- peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku
- c) Membantu dan mendorong untuk terlaksanannya proses penggalan gagasan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah desa serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa;
 - d) Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - e) Memeriksa setiap laporan dan laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik Fisik, administrasi dan Keuangan Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).
 - f) Sesuai dengan pengamatan bahwa Kepala desa Mamuya belum mampu menjalankan perannya. Karena apa yang dilakukan kepala desa itu bertolak belakang dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala desa.

B. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Bahasa Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Karl Marx (Stephen K. Sanderson, 1993: 32-13) berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi (Wulansari, 2009: 181)

Sementara itu menurut R Collins (Stephen K. Sanderson, 1993: 13) dalam teorinya Weber percaya bahwa konflik terjadi dengan cara yang lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam merebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi ia berpenapat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Marx memandang eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam masyarakat. Akan kelihatan jelas bahwa hubungan kelas-kelas sosial memainkan peran yang akurasi dalam membentuk pola-pola sosial suatu masyarakat seperti sistem perpolitikan dan beragama. (Wulansari, 2009: 128)

C. Peran Kiai Kampung dan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar Aliran Agama.

Sebagai sample awalnya masalah ini terjadi karena sebagian warga sampan telah memisahkan diri dari sunni dan bergabung di aliran yaitu Syi'ah sehingga terjadilah konflik antar warga. Dari pemerintah Desa dan kiai

kampung sudah sering mengadakan pendekatan bahkan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa dan tokoh agama untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah yang sementara dialami, Namun dalam berlangsungnya sampai berakhirnya pertemuan tidak mendapatkan hasil positif dari pertemuan itu, karena masing-masing dari kedua warga tersebut mempertahankan apa yang mereka anggap itu benar, bahkan sampai saling mempersalahkan kembali awal terjadinya masalah. Akhirnya dari pemerintah desa mengambil keputusan untuk meninjaklanjuti pertemuan tersebut dengan tujuan untuk memperedaya situasi yang sementara itu sedang panas dan dengan tujuan pula merancang kembali rencana agar supaya pada pertemuan berikutnya masalah tersebut bisa terselesaikan.

Peran Kepala Desa adalah sebagai Pembina, pendamping dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses kelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kiai Kampung dan Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa .

Disamping itu juga peran Kiai Kampung dan Kepala Desa adalah sebagai pelayan masyarakat yang dimana untuk mensejahterakan masya-

rakat, selain menjadi pengendali kelancaran maupun keberhasilan dalam setiap program yang telah disusun peran kepala desa juga sebagai Pembina dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

D. Penyelesaian Konflik Antar Aliran Agama

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan antara lain menunjukkan bahwa penyebab konflik (ketidak harmonisan) bukan semata-mata disebabkan aliran agama, namun lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang kadang-kadang terasa sangat tajam dan terpukulnya rasa keadilan dalam masyarakat akibat kesenjangan sosial ekonomi, pertanahan, politik dan hukum. Adapun kemudian agama dijadikan bagian dari permasalahan, hal itu terutama dimaksudkan untuk menggalang solidaritas antara pihak-pihak yang bertikai. Beberapa pihak bahkan menyatakan bahwa konflik agama yang benar-benar bermotif agama itu banyak.⁴

Pendapat ini diperkuat oleh beberapa tokoh agama yang diwawancarai oleh peneliti, di mana ditemukan bahwa masalah agama hanya dijadikan sebagai stimulus untuk mengangkat berbagai kepentingan non agama, seperti

⁴ Salah satunya disampaikan Hasyim Muzadi dalam dialog kebangsaan "Meneguhkan Kebhinekaan, Menyelamatkan Bangsa", di Jakarta, Jumat (25/2/2011) yang menyatakan bahwa dari sekian banyak konflik yang berbau agama, hanya 30% yang benar-benar konflik agama., Bahkan Edy M Ya'kub melihat konflik agama di Indonesia itu sejatinya tidak ada. Lebih jauh lihat Edy M Ya'kub, Sejatinya, Konflik Agama Di Indonesia Nihil, 14 September 2011.

sengketa lahan⁵ antar warga atau antar ahli waris, serta kepentingan politik praktis ketika menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).⁶

E. Mekanisme Penyelesaian Konflik Agama

Beberapa mekanisme dalam penyelesaian konflik, yang dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konflik Melalui Forum

Dialog

Forum dialog lebih membuka kesempatan mendengar penjelasan masing-masing pihak yang berkonflik. Dengan begitu suatu konflik dapat diidentifikasi, apakah terjadi karena tujuan-tujuan yang tidak sama dan saling bertentangan.

Tidak disetiap konflik ada kekerasan. Konflik meruncing dan meluas sehingga terjadi kekerasan adalah karena pihak yang membesar-besarkan permasalahan atau propaganda. Bahkan propaganda yang meluas cenderung menjadi perdebatan, akibatnya saling menyalahkan dan mengungkap pembenaran-pembenaran sendiri-sendiri. Konflik yang dibiarkan menjadi ajang perdebatan akan menjadi skala besar yang semakin sulit diselesaikan.

⁵ Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Ketua MUI Medan, Prof. HM Hatta perobohan salah satu masjid yang sudah tidak berfungsi di Sumatera Utara dan telah dilakukan tukar guling, tetapi disalahmengerti oleh pihak-pihak tertentu sehingga isu yang menguat adalah isu agama, padahal tanah untuk menggantinya sudah cukup baik.

⁶ Hal ini diungkapkan oleh para tokoh agama di beberapa daerah dan beberapa anggota FKUB dalam wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti.

Jika semakin di blow-up oleh media akan menjadi konsumsi terhadap pembentukan opini publik, baik publik dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya muncul campur tangan yang meluas. Lebih-lebih jika konflik tersebut berdampak kekerasan terhadap kemanusiaan.

Dalam banyak hal, ditengah masyarakat memang banyak ketidak samaan, tetapi belum tentu menimbulkan konflik. Konflik hanya muncul, jika antar pihak ada tujuan yang dipertentangkan. Sering pula pihak lain menempatkan kepentingan dalam konflik untuk mencari keuntungan. Maka konflik akan berkepanjangan dan semakin sulit serta tidak mudah untuk diselesaikan.

2. Penyelesaian Konflik Dengan Rumus Segitiga

Disini diperkenalkan teori transformasi penyelesaian konflik menggunakan Rumus Segitiga (A,B dan C). A sama dengan attitude (sikap), B sama dengan behavior (prilaku) dan C sama dengan contradiction (pertentangan). Content dari 3 (tiga) hal ini diidentifikasi yang menjadi faktor-faktor dominan penyebab terjadinya konflik. Berdasarkan identifikasi, faktor mana yang dominan berpengaruh. Sehingga dapat ditawarkan berbagai alternatif solusi penyelesaian konflik.

Lalu tingkat pelaku konflik pun diidentifikasi. Lebih-lebih apabila sesuatu konflik ada kekerasan. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) fase yang berpengaruh disetiap konflik. Yaitu: Pertama, fase sebelum kekerasan terjadi. Kedua, fase

ketika kekerasan terjadi. Ketiga, fase sesudah kekerasan terjadi. Artinya ada aktor-aktor pada level tertentu yang terlibat, yaitu: aktor pertama, aktor menengah dan aktor akar rumput atau masyarakat.

Dengan mengidentifikasi ini, maka akan ditemukan orang-orang sebagai pihak yang dominan untuk melakukan dialog-dialog penyelesaian damai. Teori ini mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara dialog.

3. Penyelesaian Konflik dengan Kearifan Lokal

Selain itu ada pula teori penyelesaian konflik Kearifan Lokal (*Local Wisdom*). Di dalam teori ini dalam upaya menyelesaikan konflik, terdapat banyak nilai lokal yang bisa menjembatani penyelesaian konflik. Perjanjian Malino misalnya, perdamaian kedua kelompok masyarakat lebih bermuara kepada kesadaran adanya ikatan budaya dan agama. Nilai-nilai yang berakar dari tradisi budaya, agama dan kepercayaan masyarakat, sesungguhnya nilai-nilai HAM dari prefektif kearifan lokal (*local wisdom*).

Sejak lama tradisi budaya ini telah menjadi nilai yang pernah hidup dalam praktek kehidupan yang membentuk kearifan mereka, pendahulu bangsa ini. Tidaklah berlebihan bahwa pendahulu kita memilikinya dan mewariskannya sebagai anugerah Tuhan YME. Nilai-nilai tradisi budaya, agama dan kepercayaan itu yang seharusnya kita semaiakan kembali.

Nilai-nilai kearifan lokal ini semakin dirasakan penting untuk ditumbuh kembangkan, ditengah terjadinya krisis moral dewasa ini.

Disemaiakan dan ditumbuhkembangkan berarti cara merajut kembali keakraban tradisional. Tentu saja diharapkan menjadi akar tumbuhnya rasa persatuan dan solidaritas diantara perbedaan-perbedaan yang ada.

PENUTUP

Setelah menganalisis data primer dan data sekunder, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peran Kiai Kampung dan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik antar Aliran Agama. Sebagai sample awalnya masalah ini terjadi karena sebagian warga sampan telah memisahkan diri dari sunni dan bergabung di aliran yaitu Syi'ah sehingga terjadilah konflik antar warga
2. Penyelesaian Konflik dengan Kearifan Lokal. Di dalam ini dalam upaya menyelesaikan konflik, terdapat banyak nilai lokal yang bisa menjembatani penyelesaian konflik. Perjanjian Malino misalnya, perdamaian kedua kelompok masyarakat lebih bermuara kepada kesadaran adanya ikatan budaya dan agama. Nilai-nilai yang berakar dari tradisi budaya, agama dan kepercayaan masyarakat, sesungguhnya nilai-nilai HAM dari prefektif kearifan lokal (*local wisdom*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP Undip, Semarang, 2007

Ihsan Ali-Fauzi, Rudy Harisyah Alam, Samsu Rizal Panggabean, *Pola-pola Konflik keagamaan di Indonesia (1990-2008)*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina (YWP)

Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation (TAF), Februari 2009

Masdar Hilmy, at.al.18 *Membedah Anatomi Konflik Agama-Etnik: Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama Etnik PascaOrde Baru* (Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2004)

Nurhadiantomo, *Hukum reintegrasi sosial konflik-konflik sosial pri-non pri dan hukum keadilan social* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004)

Sardy, Martin, *Agama multidimensional : kerukunan hidup beragama dan integritas nasional* (Bandung : Alurni, 1983)

Setiawan, Chardra. [et al], *Direktori penelitian agama, konflik dan perdamaian* (Jakarta: Komnas HAM, 2005)

Saifuddin, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

Sudjangi, *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama, Studi Kasus Kerusuban Ambon*. dalam Departemen agama RI, *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan- Undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya

Website

http://www.tempo.co/hg/layanan_publi/2010/08/22/brk,20100822-273047,id.html,



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

SISTEM *E-VOTING*: UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

Moh. Ibnu Fajar, Fauzin

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : cakibnu03@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) diadakan dengan serentak pada tahun 2019 dan selanjutnya akan melakukan pemilu serentak pada tahun selanjutnya (2024) pemilu 2019 diadakan dengan menjunjung tinggi asas adil, jujur, dan efisien, begitupun harapan kedepannya. Penyelenggaraan pemilu selama ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya banyak masyarakat Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pemilu, adanya daftar pemilih tetap yang ganda, dan maraknya penggelembungan suara yang terjadi. Hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih manual dan belum teratur, sehingga menyebabkan kacaunya proses penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu solusi yang dapat memecahkan masalah diatas, sehingga penulis menggagas sebuah solusi yaitu sistem *e-voting* sebagai upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Solusi ini merupakan suatu strategi yang ditawarkan untuk melaksanakan pemilu secara serentak pada tahun 2024 nanti. bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui metode *literature research*, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Kata Kunci : *E-voting, Pemilihan Umum. Jujur dan Adil*

Abstract

The elections (pemilu) election held with simultaneously in 2019 and then undertook election simultaneously in the next years election (2024) 2019 held with upholds the principle of fair, honest, and efficient, including. hope in the futureThe election have some drawbacks like many Indonesians who are not enrolled as permanent voter, election the regular voters being dual, and massive. high increase in the caseThis is the administrative process still regularly, manual and have not so as to cause kacaunya. the election processTherefore, needed a solution that can solve problems on, and writer has a solution the e-voting system as the pursuit of an election fair and just.This solution is a strategy offered to do elections simultaneously in 2024. Material, primary law secondary, and tertiary.Material obtained through legal methods, research literature then the data analyzed in qualitative and there a sort of descriptive set.

Key words: *E-voting, Elections, truth and fair*

PENDAHULUAN

Konsepsi kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilik kedaulatan negara adalah rakyat, tetapi pelaksana kedaulatan rakyat adalah lembaga-lembaga negara atau pejabat negara yang ditunjuk oleh UUD. Untuk menyelenggarakan negara diperlukan sejumlah orang yang terpercaya sebagai penyelenggara negara (pejabat negara). Penyelenggara negara dalam bidang legislatif dan eksekutif di Indonesia adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena konstitusi menentukan negara diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), penentuan penyelenggara negara pun harus dilakukan dengan pemilihan umum. Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bernegara, pemilu pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah pemilu 1955 yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dengan diikuti 30 partai politik. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia.

Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.¹

Sejak merdeka Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilihan umum secara nasional,² yaitu Pemilihan Umum Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 12 kali perjalanan pemilu adalah pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia, karena kualitas pemilu adalah cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Pemilu yang merupakan media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Setelah 12 kali pemilihan umum bergulir, pelaksanaannya masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut fakta yang telah dihimpun oleh Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Ali Rokhman bahwa

¹ <http://kepuustakaan-residen.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=23&from>, akses 23 juli 2019, 19.59

² <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/>, akses 23 juli 2019, 20.01

permasalahan pemilu amat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawanya ke ranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).³

Pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara manual, yaitu warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos atau mencontreng kertas suara kemudian memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses penghitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan metode konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.⁴

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya:

1. surat suara yang tertukar, kekurangan formulir C1 plano,

serta formulir C1 berita acara sertifikat dan tertukarnya C1 plano. Masalah ketersediaan logistik ini terjadi di 404 TPS⁵

2. kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ada TPS yang dibuka melebihi pukul 07.00 waktu setempat, anggota KPPS tidak diambil sumpah, KPPS tidak menandatangani surat suara dan tidak memberikan berita acara sertifikat kepada saksi. Hasil pemantauan ini terjadi 337 TPS
3. Teknis pemungutan dan penghitungan suara. Di 271 TPS, ada pemilih yang salah masuk TPS, ada selisih antara daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK) dengan ketersediaan surat suara yang mengakibatkan pemungutan serta penghitungan suara ditunda beberapa jam.
4. Kotak suara banyak rusak sebelum digunakan karena terbuat dari kardus.
5. Banyaknya petugas KPPS

³ Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm 2.

⁴ http://www.kpu.go.id/application/modules/pages/files/KPPS_Pilpres_book.pdf, akses 24 juli 2019, 07.29

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/27/17101381/catatan-penting-atas-pemilu-2019?page=all>. di akses tgl 25 juli 2019, jam 20.22.

- meninggal dunia di pemilu 2019.
6. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
 7. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil pemilihan umum memakan waktu beberapa minggu
 8. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara tahun 2019. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu mencapai 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun. Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain
- Kerumitan dan berbagai kendala

dalam pelaksanaan membuat proses pemilihan umum tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisiensi. Disisi lain, perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat signifikan karena memberikan berbagai kemudahan baik dari segi akses maupun biaya. Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari proses konvensional kepada model pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting*) atau *e-voting*.

Salah satu gagasan yang muncul dalam memperbaiki permasalahan pemilu yaitu dengan memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi yang ada terkhusus dibidang elektronik dapat dimanfaatkan dalam sistem pemilu. Salah satu teknologi elektronik yang ditawarkan adalah Elektronik voting atau e-voting. Pelaksanaan e-Voting telah banyak dikembangkan dan diterapkan di beberapa Negara. Untuk di Indonesia sendiri sistem e-voting telah dicoba dikembangkan. Sistem e-voting yang coba dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia sebatas mengganti kertas suara dengan teknologi elektronik yaitu berupa sebuah layar pemilihan, tetapi sistem administrasinya masih berjalan secara konvensional yaitu masih menggunakan

kartu pemilih, hingga surat undangan pemilih. Penelitian e-voting kali ini lebih difokuskan pada pengintegrasian dengan sistem e-KTP yang telah berlaku di Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dari latar belakang ini muncul beberapa permasalahan yang *pertama*, Bagaimana sistem pemilu Indonesia selama ini? *Kedua* Bagaimana sistem e-voting dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni didefinisikan sebagai suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu berdasarkan norma-norma.⁶ Dalam penelitian ini penulis menelaah bahan hukum atau data baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data melalui metode *literature research*, undang-undang, buku-buku, makalah, artikel dalam editorial, media massa serta situs internet yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan studi pustaka adalah cara

pengumpulan data melalui identifikasi buku referensi dan media massa seperti koran, internet serta bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan, buku dan arsip-arsip lainnya sebagaimana yang berhubungan dengan permasalahan yang ditelaah. Data kemudian diolah hingga menghasilkan suatu analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Keadaan pemilihan umum di Indonesia selama ini

Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, di jalankan sesuai kehendak rakyat dan diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintah yang dibentuk melalui suatu pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat. Pemilu bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilu sebagai proses hukum bernegara mendapatkan legitimasi dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilaksanakan setiap lima tahun.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

Namun pemilihan-pemilihan kepala eksekutif tingkat daerah (pemilihan kepala daerah atau pemilukada) dilaksanakan secara terputus di berbagai wilayah/daerah di Indonesia dan akan selalu ada pemilukada yang berlangsung. Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilu sebanyak empat kali yakni tahun 1999, 2004, 2009 serta tahun 2014. Sedangkan di pemilihan umum tahun 2019 yang di laksanakan dengan Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI.

Pemilu serentak dilaksanakan tanggal 17 april 2019 menjadi sejarah pertama kali pelaksanaan pemilihan dengan cara serentak dan juga tidak sedikit permasalahan pada pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Kasus yang terjadi kekurangan plano C1, meninggalnya petugas KPPS, pemilih siluman dan lain lain.

Undang-Undang No.23 Tahun 2003, menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pola pemikiran pemimpin bangsa secara langsung merupakan pemilu yang lebih demokratis disbanding dengan pemilu yang telah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Semangat demokrasi yang di legitimasi dalam undangundang tersebut di atas sangat tinggi, namun pada sisi lain masih

terdapat kelemahan-kelemahan antara lain yang sangat menonjol adalah:

- a. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem pemilihan secara langsung, tetapi sangat kontradiktif dengan sistem pencalonan penggabungan (kualisi) partai politik peserta pemilu.
- b. Tidak ada aturan secara konkrit tentang politik uang, termasuk pengertian politik uang
- c. Memberi peluang bagi calon yang sudah dijatuhi pidana namun belum incra (pasal 6 huruf t)

Namun Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ini telah digantikan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden. Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimkasudkan untuk menegaskan sistem presidensil yang memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, diperlukan basis dukungan dari dewan perwakilan rakyat.⁷

2. Kecurangan pemilihan umum

⁷ Aswanto, *Hukum Dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*, 2012, Rangkang Education Yogyakarta.

Penyelenggaraan pemilu tidak selamanya berjalan dengan baik, terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak banyak permasalahan salah satunya banyaknya petugas KPPS meninggal dunia, kekurangan C1 plano dan lain sebagainya.

Beberapa Tuduhan kecurangan TSM dalam berkas permohonan sengketa ini berakar dari capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo yang tidak cuti dari jabatan presiden. Pihak 02 menyebut ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh capres petahana yang tidak cuti. Penyalahgunaan kekuasaan ini membuat capres petahana berpotensi melakukan kecurangan pemilu yang TSM. Setidaknya, ada lima poin bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dituduhkan pihak 02 dalam gugatannya.

Tuduhan kecurangan TSM dalam berkas permohonan pihak 02 sengketa pemilu di mahkamah konstitusi ialah :⁸

1. Penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah
Dalam gugatannya, pihak Prabowo-Sandiaga menyebut pasangan Jokowi-Ma'ruf telah

menyalahgunakan APBN dan program pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam Pilpres 2019. Pihak 02 menilai hal ini tidak etis dan merupakan bentuk nyata vote buying dengan anggaran negara.

Mereka memberikan beberapa contoh penyalahgunaan tersebut. Beberapa adalah program kenaikan dana kelurahan yang mulai dicairkan pada Januari 2019. Kemudian ada juga pengakuan Jokowi bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan Pemilu 2019.

Pihak Prabowo-Sandiaga juga mempersoalkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Perangkat Desa Setara PNS IIA yang diteken Jokowi pada Maret 2019. Semua contoh penyalahgunaan yang disebutkan itu dilengkapi dengan bukti berita media massa.

2. Ketidaknetralan aparaturnegara, polisi, dan intelijen
Pihak 02 menyebut ketidaknetralan aparat hadir di

8

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/07084341/sidang-perdana-mk-digelar-5-dugaan-kecurangan->

[pemilu-ini-diadukan-prabowo?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/07084341/sidang-perdana-mk-digelar-5-dugaan-kecurangan-), di akses pada tanggal 30 juli 2019, jam 09.55

kalangan polisi dan intelijen. Tim hukum 02 menulis keberpihakan aparat terjadi di seluruh Indonesia. Seolah-olah, Polri dan Badan Intelijen Negara menjadi "tim pemenang" Jokowi-Ma'ruf

"Karena akhirnya pasangan calon 02 bukan hanya berkompetisi dengan pasangan calon 01 tetapi juga dengan presiden petahana yang di-back up oleh aparat polisi dan intelijen," dalam isi gugatan. mencantumkan beberapa bukti atas tuduhan itu. Salah satu bukti ketidaknetralan Polri yang dimunculkan pihak 02 berasal dari akun twitter @Opposite6890. Akun tersebut disebut telah mengunggah video dengan narasi polisi membentuk buzzer sebanyak 100 orang di tiap polres seluruh Indonesia. Buzzer itu bertugas membela pasangan Jokowi-Ma'ruf di media sosial.

3. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN

Pihak 02 juga menuduh paslon 01 telah menggerakkan birokrasi dan BUMN untuk memenangkan Pilpres 2019. Mereka mencontohkan beberapa kasus yang disertakan dengan bukti

sumber pemberitaan media massa. Contohnya adalah kejadian dalam kegiatan silaturahmi nasional kepala desa yang dihadiri Jokowi. Dalam kegiatan itu, Jokowi diteriaki "Ayo lanjutkan Pak Jokowi" dan "Pemalang, Jokowi menang, Jawa Tengah siap" oleh para kepala desa. Padahal kegiatan itu dihadiri juga oleh jajaran menteri Kabinet Kerja. Mereka menyantumkan bukti berita online dalam tuduhan ini.

4. Pembatasan kebebasan media dan pers

entuk kecurangan TSM lain yang dimaksud pihak Prabowo-Sandiaga juga meliputi pembatasan kebebasan media dan pers. Menurut mereka, ini merupakan upaya menguasai opini publik. "Media kritis dibungkam sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan,"

5. diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum

Pihak 02 merasa ada diskriminasi dalam perlakuan para penegak hukum terhadap kedua paslon.

Penegak hukum disebut bersikap tebang pilih dengan tegas kepada pihak Prabowo-Sandi dan tumpul ke Jokowi-Ma'ruf. "Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang," isi gugatan itu.

3. Keborosan anggaran

Menyukkseskan pelaksanaan pemilu serentak yakni Pilpres dan Pileg 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun atau naik 61% dibanding anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun. Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) [Kementerian Keuangan](#), Askolani, seperti dikutip dari setkab.go.id, membenarkan pihaknya mengalokasikan dana Rp25,59 triliun untuk Pemilu 2019. "Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam tiga tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun".

Selain anggaran penyelenggaraan

Pemilu sebesar Rp25,6 triliun, juga dialokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp1,7 triliun). "Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019,"

KPU Provinsi jumlahnya bertambah satu, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota. Karena bertambahnya daerah pemekaran, maka berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS. Kedua, Adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri.

4. Penerapan Sistem E-voting pada Pemilu Serentak 2024

1. Dasar Hukum Pemilu Serentak di tahun 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak dengan kata lain pemilihan

anggota legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab III tentang Asas dan Tujuan menyatakan di pasal 4 huruf c bahwa salah satu tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi e-voting untuk keefisienan Pemilu Serentak nantinya di tahun 2024 sesuai dengan asas dan tujuan Informatika dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi e-voting ini maka masyarakat akan merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam menyalurkan hak pilih mereka karena semua sistem disediakan sesederhana mungkin dengan alur yang lebih sederhana dibandingkan pemilu selama ini di Indonesia.

3. Sarana dan prasarana Pemilu Serentak 2019

Jika dalam Pemilu di Indonesia sebelumnya menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 Pasal 105 ayat (1) tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden dibutuhkan perlengkapan pemungutan suara yaitu:

- a. kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel;

f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g. TPS.

Pemilu Serentak 2024 penulis menyarankan penerapan sistem e-voting. Dalam pemilu dengan sistem e-voting dibutuhkan Perangkat e-voting berupa 1 unit komputer untuk setiap TPS dan alat scanner e-ktp untuk registrasi pemilih serta satu buah printer untuk mencetak akumulasi hasil pemungutan suara di setiap TPS. Komputer yang disediakan berupa LCD dengan layar sentuh agar memudahkan pemilih memilih calon legislatif dan calon presiden hanya dalam satu sentuhan dalam waktu yang sangat singkat.

Adapun Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem e-voting ini menitikberatkan pada salah satu anggota KPPS dan PPS dengan kemampuan teknologi komputer akan mengikuti pelatihan evoting Technical Volunteer Training (ETVT) yang akan diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Dalam pelatihan ini para anggota KPPS PPS akan diberikan pemahaman mengenai berbagai pengetahuan dan skill terkait teknis pelaksanaan e-voting serta diberikan evaluasi. Setelah selesai mengikuti evaluasi, para mahasiswa akan diberikan sertifikat sebagai e-voting Technical Volunteer. Sertifikat tersebut menjadi bukti yang sah atas kecakapan mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya

sebagai Technical Volunteer selama pemilu berlangsung.

5. Pelaksanaan Pemilu serentak menggunakan Sistem *e-Voting*

Sebelum dimulainya pemilihan menggunakan sistem *e-voting*, maka sudah kewajiban pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilu (KPU) dengan bantuan KPPS dan PPS yang telah mengikuti *ETVT* untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat seluruh Indonesia tanpa terkecuali tentang sistem *e-voting*. Setelah pranata hukum untuk pelaksanaan pemilu sistem *e-voting* sudah siap maka diadakanlah sosialisasi terhadap hal tersebut. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi kerangka hukum pelaksanaan *e-voting*. Sosialisasi ini sangat penting dikarenakan sistem pemilihan *e-voting* terkesan baru diterapkan di Indonesia. Sehingga masyarakat secara umum wajib mengetahui perangkat-perangkat hukum yang melandasi sistem pemilu menggunakan sistem *e-voting* agar dalam tahapan pelaksanaannya pemilu sistem *e-voting* nanti akan jelas kepastian hukumnya di tengah masyarakat.

Bersamaan dengan sosialisasi landasan hukum tentang pelaksanaan pemilu *e-voting* maka sosialisasi yang wajib dilaksanakan pula yaitu sosialisasi tentang konsep pemilu dengan sistem *E-Voting*. Karena konsep *e-voting* ini yang masih baru

sehingga banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai sistem tersebut. Sosialisasi ini diharapkan menghasilkan masyarakat secara umum mengetahui konsep dari sistem *e-voting*, tujuan *e-voting* itu sendiri dan mengapa sistem *e-voting* perlu diterapkan menggantikan sistem lama yang telah berlangsung di beberapa periode pemilihan yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik tentang sistem *e-voting* ini, tidak terjadi lagi perdebatan ditengah masyarakat berkaitan pergantian sistem pada pemilu di Indonesia dan dapat memberikan penjelasan atas keraguan yang muncul terhadap sistem ini karena untuk menjawab keraguan secara umum hanya dapat dilakukan pasca dilaksanakannya sistem tersebut.

Sosialisasi teknis pelaksanaan sistem juga merupakan point yang paling penting dari tahapan sosialisasi pemilu menggunakan sistem *e-voting*. Karena teknis pelaksanaan sistem *e-voting* yang berbeda dari teknis pelaksanaan sistem konvensional sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Dengan sosialisasi teknis ini diharapkan pada pelaksanaan pemilu dengan sistem *e-voting* nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada sosialisasi teknis *e-voting* ini pula dapat dinilai sejauh mana kesiapan dari pihak-pihak terkait menghadapi pelaksanaan pemilu nantiya,

dapat pula mengetahui apa-apa saja yang menjadi potensi hambatan terhadap pelaksanaan pemilihan dengan sistem *e-voting*. Setelah mengetahui potensi kendala tersebut diharapkan dapat diberikan solusi dan diatasi sebelum pelaksanaan pemilu sistem *e-voting* nanti.

Adapun subjek-subjek yang akan menjadi target sosialisasi tersebut adalah sumber daya manusia pelaksana pemilu itu sendiri, instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang membantu pelaksanaan pemilu hingga masyarakat secara umum dan masyarakat yang memiliki hak memilih secara khusus. Sistem *e-voting* merupakan penerapan teknologi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Setelah serangkaian proses pemilihan yang berlangsung melalui beberapa tahapan, maka akan dilakukan perhitungan suara yang sebelumnya telah dihitung secara otomatis oleh sistem. Perhitungan disini hanya sebatas pengecekan jumlah hasil hitungan yang ada pada database dengan data jumlah suara yang telah ditentukan.

Secara nasional, hasil pemungutan suara sudah dapat diketahui paling lambat satu jam setelah TPS ditutup. Dan data yang didapat tersebut sudah merupakan data asli yang ditampung oleh *database* server dari seluruh TPS yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan sistem konvensional yang hasil perhitungan yang

bersifat real count baru dapat diketahui sekitar 30 hari dari hari pemilihan. Ini dikarenakan panjangnya proses perhitungan secara manual mulai dari tahap perhitungan di TPS, lalu ke tingkat kecamatan, berlanjut ke tingkat kabupaten/kota, dilanjutkan ke tingkat provinsi lalu hasil rekapitulasi tingkat provinsi di rekap lagi di tahap akhir pada tingkat nasional.

Panjangnya proses rekapitulasi ini dapat memunculkan potensi kecurangan berupa manipulasi suara di tiap-tiap titik perhitungan dan rekapitulasi data hasil pemilihan. Selain itu dengan perhitungan suara hasil pemilihan secara elektronik yang menghasilkan data hasil perhitungan yang jauh lebih cepat dari sistem konvensional dapat mengurangi kesimpang siuran data hasil pemilihan akibat dari lembaga-lembaga survey yang melakukan hitung cepat (*Quick Count*) hasil pemilu yang terkadang setiap lembaga survey berbeda-beda dalam menampilkan hasil *quick count* mereka.

Sistem *e-voting* dapat diterapkan dengan asumsi bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer dan internet serta *e-KTP* sebagai alat validasi yang akurat karena nomor KTP mempunyai susunan angka yang berbeda satu sama lain.

Dari segi analisis kelayakan ekonomi berkaitan dengan *e-voting*, dalam penerapannya dilihat pemerintah selaku

penyelenggara diyakini mampu menyediakan biaya sebagai penyelenggaraan pemilu dengan sistem *e-voting*.

Hal penting bahwa pelaksanaan pemilu menggunakan sistem *e-voting* tidaklah melanggar asas pemilu dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Dikatakan langsung karena pemilu sistem *e-voting* masing-masing individu langsung menyalurkan hak pilihnya tanpa ada halangan dan tidak dapat diwakilkan.

Dikatakan memenuhi asas Umum karena dengan sistem *e-voting* bersifat umum bagi seluruh warga Negara Indonesia yang memiliki tanda kependudukan berupa *e-KTP*. Bebas karena setiap pemilih dapat dengan bebas menentukan pilihan mereka dalam pemilu, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Rahasia karena pemilu sistem *e-voting* ini dapat menjaga kerahasiaan hasil pemilihan. Yang dimaksudkan ialah setiap pemilih dapat dengan tenang menyalurkan hak pilihnya tanpa harus diketahui oleh siapapun tentang pilihannya karena hal tersebut merupakan hak dari pemilih tersebut.

Pemilu dengan sistem *e-voting* dapat meminimalisir ketidakjujuran karena potensi-potensi kecurangan yang terdapat pada sistem konvensional sebelumnya diyakini mampu

diminimalisir oleh sistem elektronik ini. Jadi angka kecurangan pada pemilu dapat diminimalisir dan dapat menghasilkan pemiihan umum yang memuaskan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Adil karena pemilu sistem *e-voting* dapat mengakomodir seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih karena sistem yang terintegrasi dengan data pusat kependudukan melalui *e-KTP*. Jadi potensi pemilih ganda ataupun masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada sistem konvensional dapat teratasi dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun pemilihan-pemilihan kepala eksekutif tingkat daerah (pemilihan kepala daerah atau pemilukada) dilaksanakan secara terputus di berbagai wilayah/daerah di Indonesia dan akan selalu ada pemilukada yang berlangsung. Namun dalam pelaksanaan pemilu selama ini masih ditemukan banyaknya kecurangan serta keborosan anggaran pada pelaksanaannya yang menyebabkan ketidakefisiensian pemilu.
2. Pemilu serentak 2024 dengan sistem *e-voting* akan menghasilkan pemilu yang lebih efisien dari segi anggaran, waktu, serta kemudahan prosesnya. Pemilu yang lebih efisien akan berlangsung dengan jujur karena semakin majunya sistem yang digunakan demi meminimalisir kecurangan dan adil karena

semua warga yang memiliki e-KTP dapat memilih dalam pemilu tanpa ada lagi kekacauan DPT.

Rekomendasi

1. Diharapkan kepada pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dengan sistem *e-voting* serta melengkapi sarana dan prasarana pemilu serentak 2024 dengan sistem *e-voting*.
2. Diharapkan kepada pihak KPU segera mempersiapkan sumber daya manusia yang menunjang pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan dengan segera melakukan koordinasi dengan kemeninfo dan BPPT maupun lembaga-lembaga terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak 2024.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aswar, Saiful, *Sendi-sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)*, Medan: Gelora Madani Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Aswanto, *Hukum Dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*, Rangkang Education Yogyakarta. 2012.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta (ID): Rangkang Education.

Budiarjo, Miriam, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Esteve, Jordi Barrat., Goldsmith, Ben, and Turner, John, *International Experience with E-Voting*, Washington DC: International Foundation for Electoral Systems, 2012.

Goldsmith, Ben, *Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to Conducting Feasibility Studies*, Washington, D.C.; International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011.

Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet-6 2014.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. 2005

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945" *Makalah* Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, di Denpasar 14-18 Juli 2003.

Basuki, Udiyo, " Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.1 No.1 Tahun 2012.

Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum", *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 10. 2005.

Hakim, Muhammad Aziz, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era*

Reformasi, *Tesis*, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta: 2012

Sumber Nisbah Online

Srikandi Rahayu .2019. Seputar Pengertian,
Makna, Sistem, Jenis Tahapan, Tujuan
Dan Manfaat Pemilu.
<http://seputarpengertian.blogspot.com>.

Anonim. 2019. Pemungutan Suara Elektronik.
<http://stieigi.nomor.net>.

Achmad Zulfikar Fazli. Pemilu Langsung tak
Tepat Dianggap Pemborosan.
<http://news.metrotvnews.com>.

Anonim. Gambaran Singkat Pemilihan Umum
2019 di Indonesia.
<http://www.rumahpemilu.org>.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN KETATANEGRAAN INDONESIA

A. Zamroni Ummatullah, Made Warka, Budiarsih

Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya

e-mail : buddyarsih@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

SATLINMAS merupakan organisasi perlindungan masyarakat yang berkedudukan di wilayah desa dan kelurahan serta dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan untuk melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 SATPOL PP juga melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh SATPOL PP. Walaupun antara SATLINMAS dan SATPOL PP sama-sama memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, namun kesejahteraan yang diterima oleh Anggota SATPOL PP dengan anggota SATLINMAS berbeda. UU Nomor 39 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas persamaan kesejahteraan bagi setiap orang yang melaksanakan pekerjaan yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan UU Nomo 23 Tahun 2014 SATLINMAS tidak memiliki legal standing dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci : Kedudukan; Hukum; SATLINMAS; Ketatanegaraan.

Abstarct

SATLINMAS is a Community protection organization domiciled in village and village area and formed by village government or Kelurahan to carry out functions and tasks of public protection organized by the Bupati/mayor. Based on government Regulation No. 16 year 2018 SATPOL PP also execute functions and tasks of public protection organized by SATPOL PP. Although between SATLINMAS and SATPOL PP both have the function and task in organizing the Community protection, but the welfare received by members of SATPOL PP with members of SATLINMAS is different. Law Number 39 year 1999 has asserted that the Government is obliged and responsible for providing protection to the equality of welfare for everyone who execute the same work. The method used in this research is the normative legal research method, by examining the laws of internal perspective with the object of research being the legal norm. The results of this research show that the rules of Community protection stipulated in regulation of the Minister of the Interior number 84 year 2014 contradict the law Number 23 year 2014 and under Law No. 23 year 2014 that SATLINMAS do not have legal standing in the implementation of public protection.

Keywords : *Legal Standing; SATLINMAS; Constitutional.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perjalanan waktu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan Nomor 88 Tahun 2014 (Perpres Nomor 88 Tahun 2014), untuk mencabut penetapan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 (Kepres Nomor 55 Tahun 1972) yang mengatur penyelenggaraan Organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP) dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat (WANKAMRA). Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 88 Tahun 2014 tersebut, mengakibatkan peniadaan penyelenggaraan pertahanan sipil, sehingga keberadaan HANSIP dalam sitem penyelenggaraan negara sudah tidak ada. Dengan kata lain HANSP dibubarka.

Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pencabutan Kepres Nomor 55 Tahun 1972 yang termuat dalam konsiderans Perpres Nomor 88 Tahun 2014 adalah:

1. keberadaan HANSIP dan WANKAMRA dalam Sistim HANKAMRATA (Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) sudah tidak selaras dan tidak sejalan dengan dinamika hukum yang berkembang dalam penyelenggaraan negara.
2. fungsi dan tugas urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP).

Dua bulan sejak dibubarkannya HANSIP, pada tanggal 28 Nopember 2014, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan produk hukum berupa peraturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014) yang memuat materi pengaturan norma, standart, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis dan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan dibidang Perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Selain menyelenggarakan perlindungan masyarakat, SATPOL PP juga memiliki fungsi dan tugas untuk menegakkan perda dan perkara serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Walaupun UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan dibentuknya SATPOL PP untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang

menjadi kewenangan Bupati/Walikota diselenggarakan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa/kelurahan dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, diberi tugas dan kewenangan untuk membentuk SATLINMAS serta merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota SATLINMAS. Kepala Desa/kelurahan dalam organisasi SATLINMAS memiliki tanggung jawab sebagai Kepala SATLINMAS.¹

SATLINMAS adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan dan memiliki anggota berasal dari wilayah desa atau kelurahan tempat SATLINMAS berkedudukan yang dipersiapkan serta di beri pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan kegiatan menanggulangi bencana serta dilibatkan untuk menjaga keamanan, ketenteraman maupun ketertiban masyarakat dan dilibatkan untuk memberi bantuan pada kegiatan sosial di masyarakat.² Berdasarkan muatan materi pasal 1 butir 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berfungsi untuk melaksanakan kegiatan menanggulangi bencana serta terlibat menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat maupun terlibat memberi bantuan pada kegiatan sosial di masyarakat.

Organisasi perlindungan masyarakat bertugas untuk melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat. Tugas-tugas perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh SATLINMAS melalui kegiatan-kegiatan perlindungan, yaitu:³ 1) memberikan bantuan dalam menanggulangi bencana; 2) memberikan bantuan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 3) memberikan bantuan dalam kegiatan sosial di masyarakat; 4) memberikan bantuan pengamanan

¹ Pasal 1 butir 3 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

² Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

³ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

dalam penyelenggaraan pemilu; dan 5) memberikan bantuan dalam kegiatan pertahanan negara.

Selama melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat, anggota SATLINMAS, mendapatkan hak-hak, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, yaitu: a) hak memperoleh pelatihan, kursus, pendidikan, pembinaan; b) hak memperoleh kartu tanda pengenal sebagai anggota SATLINMAS; c) memperoleh, sarana dan prasarana serta fasilitas; d) hak memperoleh uang operasional; e) hak mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; f) memperoleh : f.1) penghargaan dari Bupati/walikota bagi anggota SATLINMAS yang telah mengabdikan diri selama 10 (sepuluh) tahun, f.2) penghargaan dari Gubernur bagi anggota SATLINMAS yang telah mengabdikan diri selama masa dua puluh tahun; f.3) penghargaan dari menteri dalam negeri bagi anggota SATLINMAS yang telah mengabdikan selama masa tiga puluh; dan g) melaksanakan tugas dalam perlindungan masyarakat.

Hak-hak yang diterima oleh anggota SATLINMAS dalam melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat berbeda dengan anggota SATPOL PP, walaupun fungsi dan tugas perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat hanya pembinaan terhadap masyarakat.⁴ Anggota SATPOL PP selama melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat mendapatkan hak-hak, yang meliputi :⁵ a) jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier; dan c) hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu anggota

SATPOL PP juga masih mendapatkan hak-hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, meliputi :⁶ 1) Gaji yang adil dan layak; 2) Tunjangan dan fasilitas; 3) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua; 4) Perlindungan, berupa: a) jaminan kesehatan; b) jaminan kecelakaan kerja; d) jaminan kematian; dan e) bantuan hukum.

Hak-Hak bagi anggota SATPOL PP yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan wujud nyata perlindungan hukum terhadap kesejahteraan yang adil dan layak. Namun hak-hak yang diterima oleh anggota SATLINMAS dalam melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat, tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anggota SATLINMAS.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis melakukan analisa tentang penyebab lemahnya perlindungan hukum SATLINMAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat dan konsep perlindungan hukum anggota SATLINMAS dalam melaksanakan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penulis melakukan analisa hukum dari prespektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum.

Atas dasar latar belakang dan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba menfokuskan pada satu rumusan persoalan tentang bagaimanakah analisis kedudukan hukum SATLINMAS dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia ?

PEMBAHASAN

Analisa UU Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

⁴ Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018

⁵ Pasal 22 PP Nomor 16 Tahun 2018

⁶ Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada kriteria akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional, sehingga kewenangan pemerintah pusat dalam kriteria urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam, meliputi:⁷ 1) urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; 2) urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; 3) urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional; Adapun kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam kriteria urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, meliputi 1) urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; 2) urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi; sedangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kriteria urusan pemerintahan konkuren, meliputi :⁸1) urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya,

manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; 2) urusan pemerintahan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pada dasarnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintahan pusat apabila urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur atau instansi vertikal yang di daerah, atau dengan cara menugasi pemerintah daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.⁹ Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah propinsi atau dengan cara menugasi pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa¹⁰. Begitu pula pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tersebut atau dengan cara menugasi desa-desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu.¹¹

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan¹². Disamping itu Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan, berpedoman pada standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.¹³ Standar pelayanan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pelayanan

⁷ Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁸ Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014

⁹ Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹⁰ Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹¹ Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹² Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

¹³ Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014

publik di daerah, untuk menjamin akses yang sama dari warga di beberapa daerah.¹⁴

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, kementerian dalam negeri, memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya pedoman tersebut, untuk pembakuan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren diseluruh wilayah Indonesia dan memberikan kemudahan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. disamping itu pedoman tersebut dipergunakan untuk mencegah adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁵

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan matriks pembagian urusan pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, dalam lampiran yang terlampir pada UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang telah dibagi dan dituangkan dalam rumusan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Bencana, Sub Urusan Kebakaran¹⁶.

Pengelolaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi : a) pembakuan sumber daya anggota SATPOL PP; b) menyelenggarakan kegiatan mendidik dan melatih, serta mengangkat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada SATPOL PP, menegakkan peraturan daerah. Sedangkan Pengelolaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi : a) menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum antar wilayah daerah kabupaten dan kota dalam satu wilayah Daerah provinsi; b) menegakkan peraturan daerah Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh gubernur; c) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada pemerintan provinsi. Adapun Pengelolaan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi : a) menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) menegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; c) melakukan pembinaan kepada PPNS pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018), Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

¹⁴ Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasih Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian tentang Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Gava Media dan

JIAN UGM dan MAP UGP, Cet I, Yogyakarta, 2009, h.77.

¹⁵ Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁶ Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pengelolaan Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi : Penanggulangan bencana nasional. Sedangkan Pengelolaan Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi : Penanggulangan bencana provinsi. Adapun Pengelolaan Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: Penanggulangan bencana kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018), Sub Urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan sub urusan bencana

Pengelolaan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi: a) Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran; b) Standarisasi kemampuan dan keahlian anggota pemadam kebakaran; c) menyelenggarakan sistem informasi kebakaran. Sedangkan Pengelolaan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, meliputi : Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Adapun Pengelolaan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi : a) mencegah, mengendalikan, memadamkan, menyelamatkan, dan mengurus bahan beracun dan berbahaya dalam wilayah pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) pengawasan terhadap peralatan perlindungan kebakaran; c) penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran; d) pelibatan warga masyarakat untuk mencegah kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018), Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh perangkat daerah pada pemerintah daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Menurut ketentuan pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014, SATPOL PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, Bupati/Walikota juga diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh SATPOL PP dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat. Kegiatan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh SATPOL PP dilakukan dalam kegiatan pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan.¹⁷ Sedangkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan bupati/walikota diselenggarakan melalui kegiatan perekrutan warga masyarakat oleh kepala desa untuk dijadikan anggota SATLINMAS di desa dan kelurahan serta peningkatan kapasitas anggota SATLINMAS dalam pelaksanaan tugas,¹⁸ disamping itu.

UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan

¹⁷ Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018

¹⁸ Pasal 3, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden¹⁹ sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat.²⁰ Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, berkedudukan dibawah UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tidak boleh bertentangan dengan aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat hanya diselenggarakan oleh SATPOL PP melalui kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 dilaksanakan. Akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 menetapkan aturan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh Bupati/walikota melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. oleh karenan aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka dapat disimpulkan telah terjadi distorsi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Pengertian distorsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “pemutarbalikan suatu fakta, aturan; penyimpangan.”²² Berdasarkan pengertian distorsi tersebut dapat diartikan, bahwa distorsi penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah penyimpangan suatu aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kedudukan SATLINMAS Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan diberi otonomi seluas-luasnya²³. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.²⁴

1. Asas desentralisasi adalah” penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”;²⁵
2. Asas dekonsentrasi adalah”pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011)

²⁰ Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 8, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017.

²¹ Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011.

²² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Balai Pustaka, 1990, h..209

²³ Pasal 18 UUD 1945.

²⁴ Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014.

²⁵ Pasal 1 butir 9 UU Nomor 23 Tahun 2014.

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”²⁶

3. Asas tugas pembantuan adalah “penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi”²⁷

Menurut C.V. Van Der Pot, desentralisasi dibagi menjadi dua meliputi: 1) desentralisasi teritorial (*Teritorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan urusan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; dan 2) desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan urusan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan. Selaras dengan pendapat tersebut Philipus M.Hadjon, menyatakan bahwa desentralisasi mengandung wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, dilkakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih renda, baik dalm bentuk satuan teritorial maupun fungsional.²⁸

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya oleh negara kepada pemerintah daerah, bertujuan, untuk:²⁹

- 1) “mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat”.
- 2) meningkatkan daya saing daerah dalam lingkungan strategis globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka dibentuklah organisasi perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani., namun tidak berarti bahwa setiap penanganannya urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri³⁰. Besaran organisasi perangkat daerah ditentukan berdasarkan faktor : 1) populasi penduduk; 2)luas wilayah daerah, 3) tanggungan kerja, dan 4) daya dukung pendanaan pemerintah daerah. Untuk penyesuaian variasi tanggungan kerja, tiap urusan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka dinas atau badan daerah dibentuk sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.

Perangkat Daerah isi oleh pegawai aparatur sipil negara dan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan melaksanakan tugas pembantuan. Organisasi perangkat daerah provinsi terdiri dari atas unsur-unsur : 1) kesekretariatan daerah propinsi; 2)kesekretariatan DPRD propinsi; 3) inspektorat propinsi; 4) dinas propinsi; dan 5) Badan propinsi. Sedangkan perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari unsur-unsur : 1) kesekretariat daerah

²⁶ Pasal 1 butir 10 UU Nomor 23 Tahun 2014.

²⁷ Pasal 1 butir 11 UU Nomor 23 Tahun 2014.

²⁸ Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Setara Press, Malang 2016, h.61-62.

²⁹ Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2015

³⁰ Andriansyah, Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Analisa, Cet I, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta Pusat, 2015, h. 45

kabupaten/kota; 2) kesekretariatan DPRD kabupaten/kota; 3) inspektorat kabupaten/kota; 4) dinas kabupaten/kota; 5) badan kabupaten/kota; dan 6) Kecamatan. Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.³¹

SATLINMAS dibentuk oleh Kepala Desa/kelurahan dan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Anggota SATLINMAS direkrut oleh Kepala Desa/kelurahan dari warga masyarakat dengan persyaratan³²: yaitu: 1) berkewarganegaraan Indonesia; 2) taqwa terhadap sang pencipta Yang Maha Esa; 3) mengamalkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) berusia delapan belas tahun dan atau telah kawin; 5) sekurang-kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat; 6) berdomisili di wilayah desa/kelurahan setempat; 7) sanggup menyatakan secara tertulis menjadi anggota SATLINMAS dengan kerelaan hati; i) sanggup untuk rajin mengikuti kegiatan perlindungan masyarakat.

Susunan organisasi SATLINMAS, tersusun atas unsur-unsur:³³ 1) Kepala SATLINMAS; 2) Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ; 3) Komandan Regu; dan 4) anggota. SATLINMAS. SATLINMAS berkedudukan di desa/kelurahan dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah desa/kelurahan. SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berfungsi untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna memperkecil dan mengurangi dampak bencana, serta ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga keamanan, ketenteraman, maupun ketertiban masyarakat.

Kepala Satuan Tugas perlindungan masyarakat, membawahi lima regu dan setiap regu dipimpin oleh seorang komandan regu. Masing-masing regu dalam organisasi SATLINMAS memiliki salah satu fungsi, diantaranya : 1) fungsi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; 2) fungsi pengamanan; 3) pertolongan pertama pada korban dan kebakaran; 4) fungsi penyelamatan dan evakuasi; 5) fungsi dapur umum. Masing-masing regu dikepalai oleh seorang komandan .³⁴

Regu yang memiliki fungsi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas melalui kegiatan :

- a. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap bencana dan gangguan keamanan
- b. Mengumpulkan, memberikan informasi dan memberikan laporan terhadap adanya situasi yang diduga akan terjadi bencana atau gangguan keamanan;
- c. Memindahkan warga masyarakat dari tempat terjadinya bencana atau gangguan keamanan ke tempat yang lebih aman; dan
- d. Melakukan usaha perbaikan, pemindahan dan pembangunan fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan.

Regu yang memiliki fungsi pengamanan, sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas, melalui kegiatan :

- a. Pengamatan terhadap potensi bencana dan gangguan keamanan;
- b. Pencegahan terhadap potensi bencana dan gangguan keamanan;
- c. Mengamankan jalur penyelamatan, pemindahan dan penyaluran bantuan sosial;

³¹ Pasal 208 ayat (2), Pasal 209 UU Nomor 23 Tahun 2014.

³² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

³³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

³⁴ Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

d. Mendata dan melaporkan kondisi akibat bencana dan gangguan keamanan;

e. Melakukan perbaikan, pemindahan, membangun fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan

Regu yang memiliki fungsi pertolongan pertama pada korban dan kebakaran, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas melalui kegiatan :

a. membantu korban dan pengungsi yang mengalami bencana dan gangguan keamanan;

b. membantu korban yang mengalami kebakaran;

c. Berkomunikasi dengan korban dan pengungsi;

d. Melakukan perbaikan, pemindahan dan membangun fasilitas umum yang rusak.;

Regu yang memiliki fungsi penyelamatan dan evakuasi, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas dalam kegiatan :

a. Mencari, menyelamatkan dan membantu korban;

b. Mengevakuasi korban;

c. Melakukan perbaikan, pemindahan dan membangun fasilitas umum yang rusak.

Regu dapur umum , sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, melaksanakan tugas, meliputi :

a. Membangun tenda atau hunian sementara bagi korban dan pengungsi;

b. mendirikan dapur umum;

c. Melakukan perbaikan, pemindahan dan membangun fasilitas umum yang rusak.

Pada dasarnya SATLINMAS tidak hanya melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan pembantuan penanggulangan bencana; pembantuan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan; pembantuan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam

penyelenggaraan pemilu; dan pembantuan upaya pertahanan Negara, namun SATLINMAS juga melaksanakan fungsi dan tugas penanggulangan bencana yang merupakan tugas dan fungsi pokok Badan Penanggulangan Bencana, adapun fungsi dan tugas tersebut adalah : 1) kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; 2) penyelamatan dan evakuasi;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, namun dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) PP Nomor 16 Tahun 2018, menyebutkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan SATPOL PP dilaksanakan melalui pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pembinaan terhadap masyarakat. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2018 tersebut penyelenggaraan perlindungan masyarakat dapat diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pembinaan terhadap masyarakat. SATPOL PP berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan perlindungan masyarakat dan pembina terhadap masyarakat. Walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan tentang pengertian penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah suatu pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No12 Tahun 2011 yang menyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pengertian penyelenggaraan perlindungan masyarakat

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 harus dikesampingkan.

SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 melaksanakan tugas perlindungan masyarakat yang juga dilaksanakan oleh SATPOL PP, sehingga SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 berkedudukan sebagai pelaksana tugas perlindungan masyarakat. Namun oleh karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 SATPOL PP memiliki kewenangan mutlak untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat melalui kegiatan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat, maka menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 SATLINMAS tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat, sehingga berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 SATLINMAS tidak memiliki legal standing dalam penyelenggaraan perlindungan. Akibatnya anggota SATLINMAS yang menjalankan fungsi dan tugas perlindungan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan kesejahteraan, seperti anggota SATPOL PP dan hanya mendapatkan uang kegiatan dan santunan jika terjadi kecelakaan.

Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang jenisnya sama, atau sebanding atau setara atau serupa memiliki hak untuk mendapatkan upah serta memiliki hak atas syarat-syarat yang sama dalam perjanjian kerja. Anggota Satlinamas berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 melaksanakan tugas perlindungan masyarakat, sedangkan anggota SATPOL PP berdasarkan pasal 13 ayat (1) juga melaksanakan tugas perlindungan masyarakat. Tugas perlindungan

masyarakat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan memberikan bantuan untuk mencegah dan menanggulangi bencana serta kebakaran, memberikan bantuan untuk keamanan masyarakat, dan memberikan bantuan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat n.

Pengertian tugas adalah kewajiban, sedangkan kewajiban adalah pekerjaan.³⁵ berdasarkan pengertian tersebut maka tugas perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota SATLINMAS dan anggota SATPOL PP adalah suatu pekerjaan. oleh karena ada persamaan jenis pekerjaan perlindungan masyarakat maka berdasarkan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999, anggota SATLINMAS ber-hak untuk mendapatkan upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama seperti anggota SATPOL PP. Oleh karena itu maka berdasarkan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Anggota SATLINMAS seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti hak yang diterima oleh anggota SATPOL PP.

Kalaupun anggota SATPOL PP selaku pelaksana tugas perlindungan masyarakat mendapatkan, hak berupa gaji, tunjangan dan fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian, dan bantuan hukum dan pengembangan kompetensi. Maka seharusnya berdasarkan pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999, anggota SATLINMAS mendapatkan hak yang sama seperti yang diterima oleh SATPOL PP. Oleh karena pemerintah tidak memberikan hak yang sama kepada anggota SATLINMAS seperti hak yang diberikan kepada anggota anggota SATPOL PP, maka pemerintah tidak menjalankan perintah pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 untuk melindungi kesejahteraan anggota SATLINMAS seperti pemerintah melindungi kesejahteraan

³⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h.964-965.

anggota SATPOL PP, sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999.

Daripada menimbulkan kekecewaan yang berlarut bagi anggota SATLINMAS atas perlakuan pemerintah yang tidak menyamaratakan hak anggota SATLINMAS dengan anggota SATPOL PP, sehingga menimbulkan kesan ada diskriminasi bagi anggota SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sebaiknya daripada pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan kesejahteraan anggota SATLINMAS, yang sebanding dan setara dengan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada SATPOL PP serta tidak adanya legal standing SATLINMAS dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka lebih baik **SATLINMAS dibubarkan.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dibuat berdasarkan kewenangan menteri dalam negeri untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi kementerian dalam negeri. Walaupun aturan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 masih tetap dipergunakan dan berlaku sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tidak berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 bertentangan dengan UU

Nomor 23 Tahun 2014 dan SATLINMAS tidak memiliki legal standing dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Atas simpulan tersebut diatas, di harapkan bagi pemangku kebijakan untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dan menggantinya dengan peraturan-perundang-undangan yang sejalan dan selaras dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR BACAAN

Buku

Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Analisa, Cet I, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta Pusat, 2015.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Balai Pustaka, 1990.

Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Kajian tentang Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Gava Media dan JIAN UGM dan MAP UGP, Cet I, Yogyakarta, 2009.

Sirajuddin, et.al., Hukum Adminstrasi Pemerinthan Daerah Sejarah Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Setara Press, Malang 2016.

Perundang undangan

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pencabutan

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang Po. Box 2, Telang, Kamal,
Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kode Pos 69162
Telepon (031) 3011146
Faximile (031) 3011506
e-mail : hukum@trunojoyo.ac.id
website : <http://hukum.trunojoyo.ac.id/>

Versi Online <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

ISSN (Cetak) : 2686 – 150X

ISSN (Online) : 2686 - 3553



2686-150X



2686-3553